KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TAHUN 2025 - 2029



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP-DJPU 302 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknik Penerbangan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 602 Nomor 2024);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 695);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1034);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
20. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

LUKMAN F. LAISA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
9. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;dan
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama,



Gali Sarjono K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP-DJPU 302 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB V PENUTUP

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

MATRIKS PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029 TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

MATRIKS RINCIAN KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP-DJPU 302 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi program-program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun, baik program pembangunan yang ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan maupun program pembangunan yang dilakukan melalui pelibatan masyarakat, maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk itulah, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai unit kerja eselon I dari Kementerian Perhubungan perlu memiliki konsistensi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan yang disusun dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis serta dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang menjadi arahan dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan transportasi udara bagi seluruh unit kerja dan *stakeholder* penerbangan Indonesia.

Dengan diselesaikannya Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029, maka pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara diharapkan dapat realistis dan mengakomodasi tuntutan penyediaan infrastruktur melalui pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi udara yang berkelanjutan serta penguatan regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan transportasi udara. Sasaran strategis dan target pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra ini telah berbasis kinerja yang tidak berorientasi *output*, tetapi berorientasi pada manfaat atau *outcome* yang diperoleh.

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 harus menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saya selaku Pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengharapkan agar jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat secara konsisten melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga segala upaya peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi udara yang tertuang dalam Renstra ini dapat dicapai dengan baik.

Jakarta, Desember 2025
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

ttd

Lukman F. Laisa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **0**

1.1 KONDISI UMUM 1
1.1.1 Capaian Pembangunan Transportasi Udara Tahun 2020-2024 4
1.1.2 Capaian Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 8
1.1.3 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 11
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 18
1.2.1 Perubahan Lingkungan Strategis Global 18
1.2.2 Perubahan Lingkungan Strategis Nasional 22
1.2.3 Perubahan Lingkungan Strategis Transportasi Udara 26
1.2.4 Isu Strategis Transportasi Udara 27
1.2.5 Potensi dan Permasalahan Transportasi Udara 41

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 45

2.1 VISI, MISI, DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN 2025-2045 46
2.1.1 Visi Pembangunan Nasional 2025-2045 46
2.1.2 Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2045 46
2.1.3 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 48
2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN TAHUN 2025-2029 50
2.2.1 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 50
2.2.2 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 50
2.2.3 Tujuan Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 52
2.2.4 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 54
2.3 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029 56
2.3.1 Visi Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 56
2.3.1 Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 57
2.3.3 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029 57
2.3.4 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 60
2.4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029 63
2.4.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 63
2.4.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 64
2.4.3 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 64

2.4.4 Sasaran dan Indikator Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 67

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 75

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 76
3.1.1 Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPN 2025-2045 76
3.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 78
3.1.3 Arah Kebijakan Prioritas Nasional/PN (Terkait Sektor Transportasi) 80
3.1.4 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 86
3.1.5 Proyek Strategis Nasional RPJMN 2025-2029 88
3.1.6 Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2025-2029 89
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 98
3.2.1 Arah Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan 2025-2029 98
3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 101
3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 110
3.3.1 Angkutan Udara 115
3.3.2 Bandar Udara 150
3.3.3 Navigasi Penerbangan 164
3.3.4 Kelaikudaraan Dan Pengoperasian Pesawat Udara 184
3.3.5 Keamanan Penerbangan 207
3.3.6 Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional (RKPN)/ *National Aviation Safety Plan (NASP)* 233
3.3.7 Pembangunan Transportasi Udara Di Kawasan Perbatasan Dan Rawan Bencana Tahun 2025-2029 251
3.3.8 Pembangunan Rendah Karbon Dan Pembangunan Berketahanan Iklim Pada Transportasi Udara 258
3.3.9 Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial 270
3.3.10 Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sub Sektor Transportasi Udara 273
3.3.11 Ketahanan Penerbangan Sipil 287
3.3.12 Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia 289
3.4 KERANGKA REGULASI 295
3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN 296
3.6 MANAJEMEN RISIKO 304

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 311

4.1 SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN NASIONAL 312
4.1.1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045 312
4.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 313

4.2 INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS 319
4.2.1 Indikasi Kegiatan Strategis RPJMN 2025-2029 319
4.2.2 Indikasi Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 330
4.3 TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029 331
4.4 TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029 333
4.5 KERANGKA PENDANAAN 337
4.5.1 Kebutuhan Investasi Transportasi Udara Tahun 2025-2029 337
4.5.2 Skema Pendanaan Infrastruktur Transportasi Udara 341

BAB V PENUTUP 353

5.1 ARAHAN PELAKSANAAN 354
5.2 MEKANISME PERUBAHAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI 354

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Rute Jembatan Udara di Papua 4
Tabel 1.2 Target dan Capaian Indikator RPJMN 2020-2024 5
Tabel 1.3 Rute Jembatan Udara Tahun 2020-2024 6
Tabel 1.4 Indikasi Kebutuhan Anggaran Renstra 2020-2024 9
Tabel 1.5 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2020-2024 9
Tabel 1.6 Perbandingan Pagu Anggaran Renstra Tahun 2020-2024 10
Tabel 1.7 Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara 2020-2024 15
Tabel 1.8 Capaian Indikator Kinerja Penunjang 2020-2024 18
Tabel 1.9 Perubahan Lingkungan Strategis Transportasi Udara 26
Tabel 1.10 Isu Strategis Transportasi Udara 36
Tabel 1.11 Komposisi 20 Pasar Penumpang Teratas 42
Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas 49
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan 55
Tabel 2.3 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029 58
Tabel 2.4 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan (Sub Sektor Transportasi Udara) ... 59
Tabel 2.5 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 62
Tabel 2.6 Indikator Tujuan Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029 65
Tabel 2.7 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 69
Tabel 2.8 Daftar Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program (SP) 71
Tabel 3.1 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 87
Tabel 3.2 Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029*) (Dukungan Sektor Transportasi) 88
Tabel 3.3 *Highlight* Intervensi Khusus Per Provinsi (terkait Transportasi Udara) 90
Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perhubungan Udara 110
Tabel 3.5 Daftar Negara Mitra Perjanjian Hubungan Udara 119
Tabel 3.6 Daftar Negara Mitra Dengan Pelaksanaan Penerbangan Periode Winter Tahun 2024/2025 (Posisi bulan Januari 2025) 120
Tabel 3.7 Perjanjian Hubungan Udara Regional ASEAN, Sub Regional ASEAN, dan ASEAN dengan Negara Mitra 121
Tabel 3.8 Kode KBLI untuk Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga .. 134
Tabel 3.9 Kode KBLI untuk Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga 135
Tabel 3.10 Target Capaian OTP RPJMN 2025-2029 145
Tabel 3.11 Pemanfaatan Rute Penerbangan Dalam Negeri Tahun 2025-2029 147
Tabel 3.12 Daftar Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara Tahun 1446 H/2025M sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2025 149

Tabel 3.13 Daftar Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Tahun 1446 H/2025M sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 131 Tahun 2025 149
Tabel 3.14 Daftar Bandar Udara Internasional 154
Tabel 3.15 Komposisi Pesawat Udara dengan Kategori PKP-PK 157
Tabel 3.16 Kebutuhan Peralatan Pendukung PKP-PK 158
Tabel 3.17 Kebutuhan Peralatan Penunjang PKP-PK 160
Tabel 3.18 Kebutuhan Minimal Personel 161
Tabel 3.19 Kebutuhan Minimal Kompetensi Personel 161
Tabel 3.20 Kategori PKP-PK untuk Aerodrome Perairan 162
Tabel 3.21 Kebutuhan Peralatan Pendukung PKP-PK di Bandar Udara yang memiliki Aerodrome Perairan 163
Tabel 3.22 Kebutuhan Bahan Pemadam di Bandar Udara yang memiliki Aerodrome Perairan 163
Tabel 3.23 Program Establishment ATFM/CDM dan A-CDM 168
Tabel 3.24 Kegiatan Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional 174
Tabel 3.25 Rencana implementasi PBN Berkesinambungan 176
Tabel 3.26 Rencana Verifikasi Data Kejadian Keselamatan 179
Tabel 3.27 *Safety Performance Indicator* (SPI) serta *Safety Performance* Target (SPT) 179
Tabel 3.28 Kegiatan Implementasi SMS 180
Tabel 3.29 Rencana Diklat Bidang *Aviation Safety* 180
Tabel 3.30 Sasaran dan Indikator Kinerja 192
Tabel 3.31 Sasaran dan Indikator Kinerja 193
Tabel 3.32 Sasaran dan Indikator Kinerja 195
Tabel 3.33 Peta Jalan Perlindungan Sistem Elektronik Penerbangan Yang Bersifat Kritis (Infrastruktur Informasi Vital/IIV) 217
Tabel 3.34 Tujuan Keselamatan, Indikator Kinerja Keselamatan Nasional, dan Target Kinerja Keselamatan Nasional 234
Tabel 3.35 Ringkasan Peta Jalan Keselamatan Penerbangan Nasional 235
Tabel 3.36 Contoh Pengkategorian Airstrip 244
Tabel 3.37 Program Kegiatan Mitigasi RAN-GRK Sub Sektor Transportasi Udara 266
Tabel 3.38 Proyeksi Efisiensi Konsumsi Bahan Bakar dari Kegiatan Aksi Mitigasi Gas Rumah Kaca untuk Penerbangan Domestik dan Internasional 269
Tabel 3.39 Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 276
Tabel 3.40 *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 282
Tabel 3.41 *Roadmap* layanan SPBE,SDM dan keamanan Informasi 283
Tabel 3.42 Tebel *Roadmap* pemngembangan Infrastruktur Teknologi dan informasi 283
Tabel 3.43 Jadwal Sosialisasi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara 284

Tabel 3.44 Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Yang Akan Diikuti Oleh Anggota Kelompok Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Tahun 2025-2029 284
Tabel 3.45 Penyebaran Pegawai Ditjen Perhubungan Udara 290
Tabel 3.46 Kebutuhan Pegawai Tahun 2025-2029 291
Tabel 3.47 Kebutuhan Pegawai Tahun 2025-2029 292
Tabel 3.48 Rencana Kebutuhan Formasi Pola Pembibitan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 293
Tabel 3.49 Rencana Regulasi Transportasi Udara Tahun 2025-2029 295
Tabel 3.50 Matriks Identifikasi Awal Risiko Utama dan Rencana Mitigasi Risiko (Sektor Transportasi Udara)..... 305
Tabel 4.1 Sasaran Utama Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 (Dukungan Sektor Transportasi) 314
Tabel 4.2 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 3 RPJMN Tahun 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara) 315
Tabel 4.3 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 5 RPJMN Tahun 2025-2029 315
Tabel 4.4 Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara) 316
Tabel 4.5 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Penugasan Ditjen Perhubungan Udara) 317
Tabel 4.6 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 terkait Biaya Transportasi Logistik Angkutan Udara 319
Tabel 4.7 Indikasi Kegiatan Strategis Ditjen Perhubungan Udara dalam RPJMN 2025-2029 320
Tabel 4.8 Indikasi Kegiatan Strategis Sektor Transportasi Udara..... 320
Tabel 4.9 Target Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 333
Tabel 4.10 Target Capaian Indikator Tujuan Ditjen Perhubungan Udara 334
Tabel 4.11 Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 335
Tabel 4.12 Indikasi Pagu Jangka Menengah (JM) Per Kegiatan Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029..... 340
Tabel 4.13 Rencana Pengembangan Bandar Udara PT Angkasa Pura Indonesia Tahun 2025-2029 344
Tabel 4.14 Skema Pembiayaan Alternatif (Sektor Transportasi)..... 349
Tabel 4.15 Daftar Proyek KPBU (sektor transportasi udara) 350
Tabel 4.16 Rencana Proyek Infrastruktur Transportasi Udara dalam 351
Tabel 4.17 Indikasi Kegiatan Non-APBN (KPBU) Ditjen Perhubungan Udara 352

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Pagu Anggaran 2020-2024 9
Gambar 1.2 *Medium-Term Global Passenger Traffic Forecast* 41
Gambar 2.1 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN..... 53
Gambar 2.2 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 55
Gambar 2.3 *Strategy Map* Kementerian Perhubungan 2025-2029..... 61
Gambar 2.4 *Strategy Map* Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029..... 68
Gambar 3.1 Proyeksi Penumpang Angkutan Udara 116
Gambar 3.2 Proyeksi Kapasitas Angkutan Udara..... 116
Gambar 3.3 Proyeksi Kargo Angkutan Udara Tahun 2025-2029 117
Gambar 3.4 Eksisting Ruang Udara yang Dilayani 165
Gambar 3.5 *FIR Agreement* Tahun 2022 *Effective* Tanggal 21 Maret 2024 20.00 UTC (22 Maret 2024 03.00 WIB) 166
Gambar 3.6 Peta Ruang Udara Sektor A dan B. 167
Gambar 3.7 *Roadmap Upgrade AIM* 169
Gambar 3.8 Pengembangan *AIS facility and Automation*..... 170
Gambar 3.9 Implementasi *AIS Quality Standard* 171
Gambar 3.10 *AIM Implementation*..... 171
Gambar 3.11 Proses Pengembangan Performa N219/N219 Amphibi..... 199
Gambar 3.12 Rencana Kegiatan Sertifikasi N219/N219 Amphibi..... 199
Gambar 3.13 *ICAO GASeP* Target Sampai Dengan Tahun 2030 211
Gambar 3.14 *ICAO GASeP* Target Sampai Dengan Tahun 2033 211
Gambar 3.15 Peta Sebaran Bandar Udara di Pulau Papua 242
Gambar 3.16 *Coverage MSSR* di lokasi Nabire dan Manokwari 245
Gambar 3.17 *Coverage ADS-B FL50, FL 100, FL 250, FL310, FL380*..... 246
Gambar 3.18 *Coverage Area ADS-B Space Based*..... 246
Gambar 3.19 *VFR ROUTE* PAPUA 247
Gambar 3.20 *VFR ROUTE* JAYAPURA AREA 248
Gambar 3.21 *VFR ROUTE* MERAUKE AREA..... 248
Gambar 3.22 *VFR ROUTE* NABIRE AREA..... 249
Gambar 3.23 Rencana Pengembangan VFR Route di Papua Bagian Barat 249
Gambar 4.1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045..... 313
Gambar 4.2 Sasaran RPJMN 2025-2029 terkait Langsung Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan 314
Gambar 4.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 332
Gambar 4.4 Indikasi Pagu Jangka Menengah (JM) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 341
Gambar 4.5 Komposisi Indikasi Pagu JM Ditjen Perhubungan Udara ... 341
Gambar 4.6 Bandar Udara Dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia ... 343
Gambar 4.7 Konsep Klasterisasi Pengembangan Bandar Udara PT API . 343
Gambar 4.8 Rencana Pengembangan Bandar Udara PT API Tahun 2025-2029 344
Gambar 4.9 Indonesia *Passenger Recovery Rate* 2019-2031 346
Gambar 4.10 Proses Bisnis KPBU sesuai Permen PPN/Ka.Bappenas..... 350

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.1.1 Capaian Pembangunan Transportasi Udara Tahun 2020-2024

1.1.2 Capaian Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024

1.1.3 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Perubahan Lingkungan Strategis Global

1.2.2 Perubahan Lingkungan Strategis Nasional

1.2.3 Perubahan Lingkungan Strategis Transportasi Udara

1.2.4 Isu Strategis Transportasi Udara

1.2.5 Potensi dan Permasalahan Transportasi Udara

1.1 KONDISI UMUM

Transportasi udara sebagai salah satu sub sektor transportasi perlu dikembangkan potensi dan peranannya agar lebih efektif dan efisien. Perkembangan sub sektor transportasi udara berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian nasional, mengingat peranannya dalam kegiatan distribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia. Untuk itulah, perlu diupayakan ketersediaan infrastruktur dan kualitas yang memadai melalui pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi udara yang berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur sebagai barang publik, perlu disediakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan serta melayani kebutuhan masyarakat sehingga terciptanya harga yang terjangkau serta membuka akses terhadap daerah tertinggal dan terisolir, daerah perbatasan serta daerah rawan bencana.

Transportasi udara memiliki karakteristik khusus berupa keunggulan kecepatan dibandingkan moda transportasi lainnya. Namun transportasi udara merupakan sektor transportasi yang sarat dengan aturan internasional, oleh karena itu perlu dikelola sesuai standar keselamatan penerbangan internasional. Diperlukan juga adanya interkoneksi antara transportasi udara dengan moda transportasi lainnya yang saling terintegrasi serta adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia. Jaminan tersebut dapat diwujudkan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah sebagai pemegang otoritas penerbangan sipil bersama operator bandar udara dan perusahaan penerbangan serta *stakeholder* terkait lainnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran layanan transportasi udara di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai otoritas penerbangan sipil, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengawasi kepatuhan terhadap standar penerbangan internasional yang ditetapkan oleh *International Civil Aviation Organization (ICAO)* dan regulasi nasional serta mendorong pertumbuhan industri penerbangan nasional, meningkatkan konektivitas udara, serta memastikan pelayanan transportasi udara yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di sektor transportasi udara sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja jangka menengah dan menjadi panduan dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi udara di Indonesia.

Berdasarkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, secara garis besar memberikan pedoman dan arah

pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi acuan setiap tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berkesinambungan dan berkelanjutan. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu *"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan"*. Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang nasional dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, meliputi empat tahapan yaitu tahapan pertama 2025-2029, tahapan kedua 2030-2034, tahapan ketiga 2035-2039, dan tahapan keempat 2040-2045. RPJMN Tahun 2O25-2O29 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 dengan fokus arah kebijakan pada "Penguatan Transformasi". Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2O25-2O29 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Sebagaimana RPJMN Tahun 2025-2029 maka periode Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat ini juga memasuki Tahapan Pertama (2025-2029) RPJPN Tahun 2025-2045.

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi program-program pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik program pembangunan yang ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan maupun program pembangunan yang dilakukan melalui pelibatan masyarakat, maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk itulah, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai unit kerja eselon I dari Kementerian Perhubungan perlu memiliki konsistensi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Kementerian Perhubungan yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional subsektor perhubungan udara serta sebagai arahan dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan transportasi udara bagi seluruh unit kerja dan *stakeholder* penerbangan Indonesia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga mempunyai kewajiban mengakomodasi dinamika perubahan berdasarkan urgensi yang dapat muncul setiap saat dan memprioritaskan kebijakan yang terkait dengan sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, keselamatan, keamanan dan kebijakan lainnya. Dinamika perubahan juga terbentuk sebagai hasil umpan balik (*feedback*) hasil evaluasi setiap tahunnya. Untuk itu, dalam menyusun Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029, perlu juga dilakukan *assessment review* kegiatan 2020-2024.Perubahan lingkungan strategis selama kurun waktu tersebut akan melatarbelakangi

perubahan rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan. Saat ini anggaran pembangunan disusun berdasarkan penganggaran terpadu (*unified budget*) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (*sustainable program*) yang berbasis kinerja.

Namun demikian, meskipun terjadi perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan transportasi udara senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman sehingga pembangunan perangkat keras (*hardware*) seiring, sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak (*software*) serta pengembangan sumber daya manusia (*brainware*). Selain itu, perencanaan yang dilakukan harus bersifat rasional (terukur) secara kuantitatif, menyeluruh - *komprehensif* (mencakup semua aspek sub sistem), mengikuti perkembangan, antisipatif dan responsif serta berkesinambungan.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerbangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

1.1.1 Capaian Pembangunan Transportasi Udara Tahun 2020-2024

A. Capaian *Major Project* RPJMN 2020-2024 (Program Jembatan Udara di Papua)

Jembatan Udara adalah pelaksanaan angkutan udara kargo dari Bandar Udara ke Bandar Udara lainnya dan/atau dari Bandar Udara ke Bandar Udara dengan menggunakan mekanisme kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Program Jembatan Udara dapat berupa kegiatan Angkutan Udara Perintis Kargo dan subsidi kegiatan Angkutan Udara Kargo. Dalam pelaksanaannya, Program Jembatan Udara dilaksanakan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Program Jembatan Udara di Papua merupakan *Major Project* RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah dilaksanakan meliputi 23 rute di tahun 2020, 33 rute di tahun 2021, 35 rute di tahun 2022, 34 rute di tahun 2023, dan 38 rute di tahun 2024.

Tabel 1.1 Capaian Rute Jembatan Udara di Papua

***Major Project* (MP)**	**Manfaat**	**Realisasi/Capaian**				**Notifikasi ketercapaian thd target 2024**
		2023		**2024**		
Jembatan Udara 37 Rute di Papua (MP 29)	Menurunnya harga bahan pokok di Wilayah Papua sebesar 50%	34 rute	92%	38 rute	102%	Tercapai

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025

Program Jembatan Udara yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan distribusi logistik di wilayah terpencil Papua telah mencapai hasil yang diharapkan. Sampai tahun 2024, pemerintah telah menetapkan target 37 rute sebagai bagian dari upaya memperluas akses transportasi udara guna mendukung distribusi kebutuhan pokok. Namun, berkat kerja sama dan koordinasi berbagai pihak serta optimalisasi sumber daya, realisasi program ini berhasil melampaui target dengan pencapaian 38 rute atau 102% dari yang direncanakan. Keberhasilan ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis yang berat. Diharapkan dengan adanya rute Jembatan Udara ini maka akan lebih banyak daerah yang dapat terhubung dengan layanan transportasi udara, memastikan pasokan logistik seperti sembako dan kebutuhan dasar lainnya dapat tersedia dengan lebih baik. Selain itu, pencapaian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap

perekonomian lokal, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Capaian Program Prioritas RPJMN 2020-2024 Sektor Transportasi Udara

Mengacu pada target indikator pembangunan nasional dalam Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, pada Agenda Pembangunan kelima yaitu "Memperkuat Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar", maka sub sektor transportasi udara memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

Tabel 1.2 Target dan Capaian Indikator RPJMN 2020-2024

No	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Notifikasi ketercapaian thd target 2024
1	**Meningkatnya konektivitas wilayah**					
	a) Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	15	21	10	48%	Tidak Tercapai
	b) Jumlah rute Jembatan Udara (rute)	35	43	45	105%	Tercapai

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025

Mengacu pada tabel tersebut di atas, adapun target pembangunan 21 bandar udara baru yaitu Bandar Udara Bukit Malintang, Bandar Udara Ngloram, Bandar Udara Pohuwato, Bandar Udara Bolaang Mongondow, Bandar Udara Banggai Laut, Bandar Udara Siboru, Bandar Udara Nabire Baru, Bandar Udara Sobaham, Bandar Udara Buntu Kunik, Bandar Udara Singkawang, Bandar Udara Labuan Batu, Bandar Udara Murung Raya, Bandar Udara Ketapang Baru/Kayong Utara, Bandar Udara Sukabumi, Bandar Udara Weda, Bandar Udara Gorom, Bandar Udara Wasior Baru, Bandar Udara Kolaka Utara, Bandar Udara Kediri, Bandar Udara Bali Baru, dan Bandar Udara Manokwari Selatan. Sedangkan target 43 rute Jembatan Udara meliputi 41 rute angkutan udara perintis kargo dan 2 rute subsidi angkutan udara kargo.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi pembangunan bandar udara baru menunjukkan bahwa target pembangunan 21 bandar udara baru tidak dapat tercapai seluruhnya sehingga dalam realisasinya terdapat 11 bandar udara baru yang selesai dibangun/beroperasi sampai tahun 2024 yaitu Bandar Udara Bukit Malintang, Bandar Udara Ngloram, Bandar Udara Pohuwato, Bandar Udara Bolaang Mongondow, Bandar Udara Banggai Laut, Bandar Udara Siboru, Bandar Udara Nabire Baru, Bandar Udara Buntu Kunik, Bandar Udara Singkawang dan Bandar Udara Kediri (di bangun swasta)Serta Bandar Udara Manokwari Selatan (di bangun oleh Pemda).

Sedangkan untuk Bandar Udara Sobaham yang saat ini sedang dalam proses pembangunan diproyeksikan akan selesai dibangun dan beroperasi di tahun 2025.

Target pembangunan 21 bandar udara baru sesuai target RPJMN 2020-2024 belum dapat tercapai disebabkan adanya perubahan lingkungan strategis antara lain terjadinya pandemi *Covid-19* secara global yang menyebabkan kemunduran ekosistem penerbangan dan keterbatasan ketersediaan ruang fiskal negara saat ini, serta adanya pertimbangan teknis dan administratif, mengakibatkan beberapa target tidak tercapai sampai tahun 2024.Sedangkan dalam pelaksanaan Program Jembatan Udara, hasil evaluasi terhadap target pelaksanaan Program Jembatan Udara menunjukkan bahwa target 43 rute Jembatan Udara di tahun 2024 sesuai target RPJMN 2020-2024 dapat tercapai dengan baik dengan realisasi mencapai 45 rute atau 105% di tahun 2024.Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses logistik ke daerah-daerah yang lebih luas dimana dalam kurun waktu lima tahun, jumlah rute mengalami kenaikan 60,7% dari tahun 2020, yang mencerminkan efektivitas program ini dalam meningkatkan konektivitas udara serta kuatnya dukungan dalam menurunkan disparitas harga barang pokok di wilayah 3TP.

Tabel 1.3 Rute Jembatan Udara Tahun 2020-2024

NO	ATURAN	KEGIATAN SUBSIDI	RUTE
1	KP 272 Tahun 2019	Perintis Kargo	27
		Angkutan Udara Kargo	1
2	KP 244 Tahun 2020	Perintis Kargo	38
		Angkutan Udara Kargo	1
3	KP 254 Tahun 2021	Perintis Kargo	41
		Angkutan Udara Kargo	1
4	PR 24 Tahun 2022	Perintis Kargo	40
		Angkutan Udara Kargo	1
5	KP 187 Tahun 2023	Perintis Kargo	44
		Angkutan Udara Kargo	1

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025

Selain pencapaian program prioritas RPJMN 2020-2024 yang telah diuraikan tersebut di atas, terdapat beberapa program prioritas lainnya dalam RPJMN 2020-2024 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maupun oleh PT Angkasa Pura Indonesia antara lain:

- Pengembangan 10 bandar udara hub primer (Bandar Udara Soekarno Hatta - Banten, Bandar Udara Kualanamu - Medan, Bandar Udara Sultan Hasanudin - Makassar, Bandar Udara Kulon Progo - Yogyakarta, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Balikpapan, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Bali, Bandar Udara Juanda - Surabaya, Bandar Udara Pattimura - Ambon, Bandar Udara Domine Eduard Osok - Sorong, dan Bandar Udara Sentani – Jayapura);
- Rehabilitasi dan pengembangan/peningkatan kapasitas 27 bandar udara;

- Pengembangan 15 bandar udara mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KI);
- Pengembangan 29 bandar udara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana;
- Terkait rencana pembangunan 5 bandar udara perairan (Bandara Perairan Raja Ampat, Bandara Perairan Pulau Bawah, Bandara Perairan Gili Iyang, Bandara Perairan Pulau Senua, dan Bandara Perairan Pulau Widi) belum dapat direalisasikan dikarenakan saat ini masih dalam proses penyusunan standar regulasi teknis perencanaan, pembangunan, dan operasional penerbangan di bandar udara perairan (navigasi penerbangan, keamanan penerbangan, penyelenggaraan dan pelayanan) dalam kaitannya sebagai bandar udara umum, yang tentunya akan menjadi fokus utama yang harus segera diselesaikan.

IBU KOTA NEGARA (IKN)

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan nasional (prioritas nasional) kedua yaitu "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan", salah satu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang disusun dalam melaksanakan agenda pembangunan adalah "Ibu Kota Negara (IKN)" dengan manfaat proyek adalah meningkatnya pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur akan berdampak pada pergeseran pemusatan kegiatan tertentu. Pengembangan wilayah sekitar Provinsi Kalimantan Timur termasuk provinsi-provinsi lainnya di Pulau Kalimantan diharapkan akan mendukung konektivitas dan pengembangan Ibu Kota Negara yang dilakukan melalui pengembangan bandar udara di sekitar wilayah IKN dengan dukungan bandar udara eksisting yaitu Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan - Balikpapan dan Bandar Udara APT Pranoto - Samarinda yang merupakan integrasi 3 (tiga) kota yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Ibu Kota Negara/IKN.

Pembangunan Bandar Udara VVIP IKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Mendasari terbitnya

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Udara *Very Very Important Person* Untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara, dilakukan pembangunan bandar udara VVIP di lbu Kota Nusantara, yang berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Presiden menugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan untuk membangun Bandar Udara VVIP. Penetapan lokasi Bandar Udara VVIP IKN ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara *Very Very Important Person* di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 125 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara *Very Very Important Person* di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara (Kantor UPBU Nusantara) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara, dimana status Bandar Udara VVIP merupakan bandara khusus yang melayani penerbangan penunjang aktivitas di Ibu Kota Negara. Sedangkan nama bandar udara untuk operasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Bandar Udara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara.

1.1.2 Capaian Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi untuk Program Infrastruktur Konektivitas tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagai Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 antara lain pelaksanaan Jembatan Udara, pembangunan bandar udara baru, pengembangan bandar udara di daerah terisolir, rawan bencana dan perbatasan, pembangunan *waterbase*, dll, dengan indikasi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 81,5 Triliun.

Adapun rekapitulasi indikasi kebutuhan pendanaan pembangunan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 berdasarkan program dan kegiatan pada sub sektor transportasi udara dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.4 Indikasi Kebutuhan Anggaran Renstra 2020-2024

No.	Program / Kegiatan	Indikasi Anggaran 2020-2024 (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Ditjen Perhubungan Udara		**8,344.20**	**17,383.17**	**18,742.56**	**18,658.99**	**18,349.39**	**81,478.32**
Program Infrastruktur Konektivitas		**6,530.18**	**15,474.83**	**16,707.18**	**16,498.16**	**16,054.30**	**71,264.64**
1.	Pelayanan Transportasi Udara	1,331.39	1,430.75	1,520.52	1,582.50	1,645.18	7,510.33
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	2,975.55	11,052.11	12,277.50	12,275.72	11,911.82	50,492.71
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	548.57	1,396.45	1,305.34	1,027.79	876.77	5,154.92
4.	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1,674.67	1,595.52	1,603.81	1,612.15	1,620.54	8,106.69
Program Dukungan Manajemen		**1,814.02**	**1,908.34**	**2,035.39**	**2,160.83**	**2,295.10**	**10,213.67**

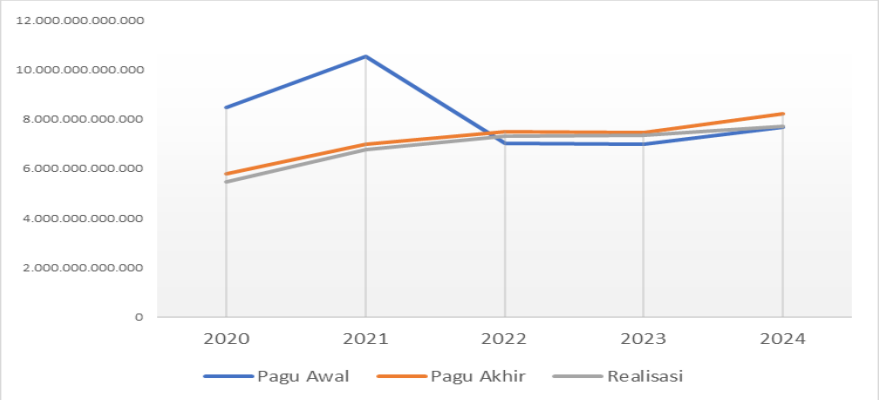
Sumber : Renstra Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024

Berdasarkan pada pagu anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 maka terdapat penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terhadap pagu awal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pagu Anggaran merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN tahun berjalan. Adapun alokasi DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2020-2024 serta daya serapnya pertahun digunakan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.5 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2020-2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi (Daya Serap)	Capaian Daya Serap (%)
2020	8.472.209.765.000	5.806.575.875.000	5.481.792.247.764	94,41
2021	10.558.628.167.000	7.020.984.082.000	6.795.373.000.000	96,79
2022	7.035.785.248.000	7.518.605.525.000	7.314.628.363.015	97,29
2023	6.993.218.324.000	7.466.214.640.000	7.361.781.376.833	98,60
2024	7.709.626.373.000	8.241.936.664.000	7.713.910.722.256	93,59

Sumber : LAKIP Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020 s.d 2024



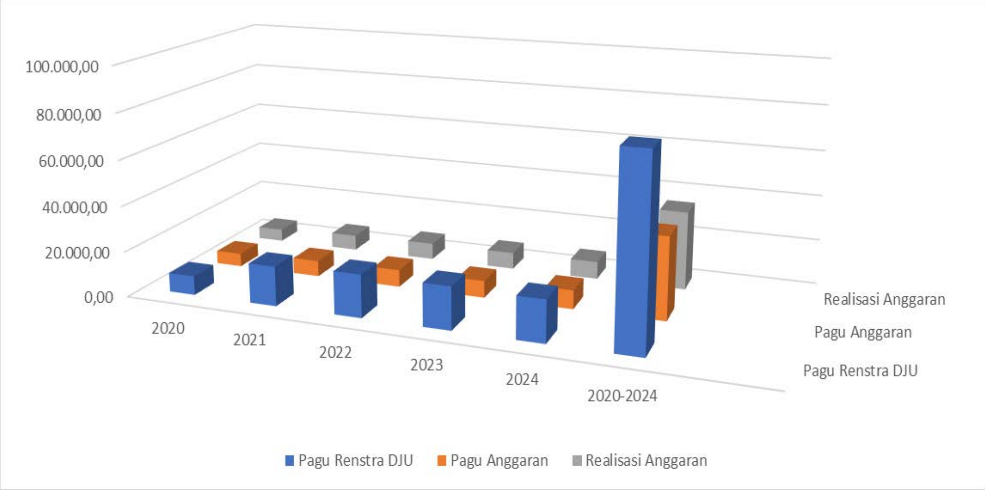
Gambar 1.1 Perkembangan Pagu Anggaran 2020-2024

Berdasarkan pada indikasi kebutuhan pendanaan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, telah terjadi beberapa penyesuaian anggaran per tahun yang terdapat dalam pagu anggaran tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian (ruang fiskal pemerintah) dan kebijakan pemerintah terhadap prioritas penggunaan anggaran maka kebutuhan pendanaan Renstra dalam implementasinya tidak seluruhnya dapat terpenuhi. Perbandingan alokasi anggaran pada Renstra, pagu anggaran dan realisasi anggaran (daya serap anggaran) ditampilkan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 1.6 Perbandingan Pagu Anggaran Renstra Tahun 2020-2024

Pagu Anggaran	Pagu Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
Pagu Renstra DJPU	8.344,20	17.383,17	18.742,56	18.658,99	18.349,39	81.478,32
Pagu Anggaran	5.806,58	7.020,98	7.518,61	7.466,21	8.241,93	36.054,32
Realisasi Anggaran	5.481,79	6.795,37	7.314,63	7.361,78	7.713,91	34.667,49
Alokasi terhadap Renstra (%)	69,59	40,39	40,12	40,01	44,92	44,25
Realisasi terhadap Alokasi (%)	94,41	96,79	97,29	98,60	93,59	96,15

Sumber: Renstra dan LAKIP Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020 s.d 2024



Gambar 1.2 Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2020-2024

Pagu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama lima tahun sebesar Rp 81.478,32 miliar menunjukkan kebutuhan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam mendukung program kerja yang direncanakan. Namun, alokasi pagu anggaran yang diberikan hanya mencapai Rp 36.054,32 miliar atau sekitar 44,25% dari total kebutuhan yang direncanakan. Selama lima tahun tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan di mana pagu Renstra selalu lebih tinggi

dibandingkan dengan pagu anggaran. Misalnya, pada tahun 2020, pagu Renstra sebesar Rp 8.344,20 miliar, sedangkan pagu anggaran hanya sebesar Rp5.806,58 miliar (sekitar 69,6% dari kebutuhan strategis). Dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 36.054,32 miliar selama periode 2020-2024 hanya terealisasi sebesar Rp 34.667,49 miliar atau sekitar 96,15%.

Realisasi anggaran yang mencapai Rp 34.667,49 miliar hanya sekitar 42,55% dari total pagu Renstra sebesar Rp 81.478,32 miliar. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama periode tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh alokasi anggaran yang terealisasi, terutama karena keterbatasan pagu anggaran yang diberikan. Oleh karena itu, dalam hal ini terlihat bahwa kebutuhan strategis yang digambarkan dalam pagu Renstra jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diberikan. Meskipun terdapat keterbatasan alokasi anggaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan capaian realisasi yang mendekati pagu anggaran setiap tahun. Dengan perencanaan yang lebih matang dan penguatan koordinasi lintas sektor, diharapkan alokasi anggaran ke depan dapat lebih mendukung kebutuhan strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan layanan transportasi udara.

1.1.3 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 13 Tahun 2021 tentang Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 dan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 238 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024, maka sasaran dan indikator kinerja utama Ditjen Perhubungan Udara meliputi:

1. Sasaran Pertama: Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara, terdiri dari satu indikator kinerja utama yaitu Rasio Konektivitas Transportasi Udara.
2. Sasaran Kedua: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara, terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu (1) Indeks kepuasan pengguna jasa layanan transportasi udara, dan (2) Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) sektor transportasi udara.
3. Sasaran Ketiga: Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara, terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu (1) Rasio kecelakaan penerbangan per 1.000.000 *departure*, dan (2) Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara.
4. Sasaran Keempat (Penunjang): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu (1) Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara, dan (2) Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara.

5. Sasaran Kelima (Penunjang): Meningkatnya kualitas transportasi udara yang ramah lingkungan, terdiri dari satu indikator kinerja utama yaitu Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi udara.

Pencapaian target terhadap 5 (lima) Sasaran dan 8 (delapan) IKU Ditjen Perhubungan Udara ini terus diupayakan sebaik mungkin sebagai indikator keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama kurun waktu tahun 2020-2024.

Berdasarkan pada hasil evaluasi pada pencapaian indikator kinerja utama (*core business*) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pada **sasaran strategis pertama** "Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara" dengan indikator "Rasio Konektivitas Transportasi Udara" menunjukkan selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja rasio konektivitas transportasi udara menunjukkan fluktuasi dalam pencapaian, dengan tren yang stabil namun menghadapi tantangan pada beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2020, capaian indikator rasio konektivitas transportasi udara mencapai 100%, dengan nilai realisasi 0,76 yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor transportasi udara berhasil memenuhi kebutuhan konektivitas antar wilayah secara optimal sesuai rencana. Pada tahun 2021, capaian meningkat menjadi 101,30%, dengan nilai realisasi 0,78 terhadap target 0,77. Kinerja ini mencerminkan adanya peningkatan konektivitas yang melampaui ekspektasi, antara lain disebabkan oleh perbaikan infrastruktur, layanan, atau kebijakan yang mendukung transportasi antar wilayah. Memasuki tahun 2022, capaian indikator rasio konektivitas transportasi udara berada tepat di angka 100%, dengan nilai realisasi yang stabil di 0,78 sesuai target. Stabilitas ini menunjukkan bahwa konektivitas transportasi udara mampu dipertahankan dengan baik tanpa adanya gangguan yang berarti. Namun, pada tahun 2023, capaian turun menjadi 98,73%, meskipun nilai realisasi tetap berada di angka 0,78. Penurunan capaian ini terjadi karena adanya peningkatan target menjadi 0,79 yang tidak berhasil dicapai. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, di mana capaian sedikit meningkat menjadi 99,86%, dengan realisasi 0,79 dari target yang lebih tinggi, yaitu 0,80. Secara keseluruhan, meskipun capaian menunjukkan nilai realisasi yang cenderung stabil, adanya target yang terus meningkat namun tidak tercapai pada dua tahun terakhir mengindikasikan tantangan yang perlu segera diatasi. Evaluasi terhadap hambatan dalam peningkatan konektivitas transportasi udara, seperti keterbatasan infrastruktur atau layanan, perlu dilakukan untuk memastikan kinerja yang sesuai dengan target di masa mendatang.

Pada **sasaran strategis kedua** "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara" pada indikator pertama "Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Transportasi Udara" menunjukkan selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja indeks kepuasan pengguna jasa layanan transportasi udara menunjukkan fluktuasi positif yang mengarah pada tren peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2020, capaian indikator ini

mencatat angka tertinggi sebesar 109,76%, dengan realisasi sebesar 90 terhadap target 82. Hasil ini menunjukkan tingginya tingkat kepuasan pengguna yang secara signifikan melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan capaian menjadi 99,95%, dengan realisasi sebesar 82,96 dari target 83.Penurunan ini menunjukkan bahwa target tidak sepenuhnya tercapai, meskipun selisihnya sangat tipis. Hal ini antara lain disebabkan oleh perubahan kondisi operasional atau adanya penyesuaian layanan yang mempengaruhi persepsi pelanggan. Memasuki tahun 2022, capaian indikator kembali meningkat secara signifikan menjadi 111,19%, dengan realisasi 93,40 terhadap target 84.Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan upaya perbaikan layanan yang berhasil memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pelanggan secara drastis. Pada tahun 2023, capaian sedikit menurun menjadi 109,92%, dengan nilai realisasi 90,43 terhadap target 85. Meskipun terjadi penurunan persentase capaian dibandingkan tahun sebelumnya, nilai realisasi tetap menunjukkan tingkat kepuasan yang jauh di atas target yang telah ditetapkan. Tahun 2024 kembali mencatat capaian positif sebesar 111,76%, dengan realisasi 96,11 terhadap target 86. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga kualitas layanan terus membuahkan hasil dengan meningkatnya indeks kepuasan pengguna. Secara keseluruhan, tren capaian dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa layanan transportasi udara yang dilaksanakan selama ini telah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna dengan baik. Dengan capaian yang konsisten di atas target, tantangan ke depan adalah mempertahankan nilai kualitas layanan yang tinggi dan terus berinovasi untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan pengguna transportasi udara.

Pada indikator kedua ”Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Udara” menunjukkan selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) sektor transportasi udara menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun sebelum mengalami sedikit pemulihan di akhir periode. Pada tahun 2020, capaian OTP mencapai 100,01%, dengan nilai realisasi sebesar 86,01 terhadap target 86. Kinerja yang sangat baik ini menunjukkan bahwa sektor transportasi udara berhasil menjaga ketepatan waktu pelayanan sesuai target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2021, nilai realisasi menurun di angka 81,57, dari target yang naik menjadi 87 membuat capaian turun menjadi 93,76%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja dan peningkatan ekspektasi tidak dapat sepenuhnya dipenuhi. Tren penurunan semakin terlihat pada tahun 2022 dengan capaian OTP hanya sebesar 87,07%, di mana nilai realisasi turun menjadi 76,62 dari target 88. Penurunan ini cukup signifikan dan mengindikasikan adanya kendala operasional yang mempengaruhi ketepatan waktu penerbangan. Pada tahun 2023, capaian terus merosot ke angka 81,42%, dengan nilai realisasi 72,46 terhadap target 89. Ini merupakan titik terendah dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan semakin meningkatnya tantangan dalam menjaga ketepatan waktu layanan transportasi udara. Namun, pada tahun 2024

terjadi perbaikan dengan capaian sebesar 81,98% dan nilai realisasi meningkat menjadi 73,78 terhadap target 90. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, pemulihan kinerja ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang mulai membuahkan hasil. Secara keseluruhan, penurunan capaian OTP dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya tantangan serius yang perlu diatasi, seperti potensi gangguan operasional, cuaca, atau kendala infrastruktur. Meskipun perbaikan mulai tampak pada tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi mendalam dan penerapan strategi peningkatan ketepatan waktu yang berkelanjutan agar kinerja sektor transportasi udara dapat kembali mencapai target yang diharapkan.

Pada **sasaran strategis ketiga** ”Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara” dengan indikator pertama ”Rasio Kecelakaan Penerbangan per 1.000.000 *departure”* menunjukkan selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara menunjukkan hasil yang sangat baik secara umum, meskipun terdapat kejadian pada tahun 2021. Pada tahun 2020, capaian indikator mencapai 200%, dengan nilai realisasi nol (0,00) terhadap target 2,15. Hal ini menunjukkan tidak adanya kejadian kecelakaan yang tercatat, sebuah pencapaian yang sangat positif dalam menjaga keselamatan penerbangan. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan nilai realisasi menjadi 3,22 terhadap target yang sama, yaitu 2,15. Hal ini menyebabkan capaian turun drastis menjadi 50,23%. Adanya kejadian kecelakaan penerbangan ini menjadi perhatian penting karena menandai penyimpangan dari tren keselamatan yang sebelumnya terjaga dengan baik. Tahun 2022, sektor transportasi udara kembali menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan capaian sebesar 200%, di mana tidak ada kejadian kecelakaan (realisasi 0,00). Capaian positif ini berhasil dipertahankan hingga tahun 2023 dan 2024 dengan nilai realisasi yang tetap nol (0,00), menunjukkan keberhasilan dalam menjaga keselamatan penerbangan secara konsisten. Secara keseluruhan, tren yang dominan menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam upaya mencegah kejadian kecelakaan transportasi udara. Namun, insiden yang terjadi pada tahun 2021 perlu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi risiko terus ditingkatkan guna menjaga tingkat keselamatan penerbangan yang tinggi. Strategi antisipasi dan perbaikan prosedur keselamatan penerbangan akan menjadi kunci untuk mempertahankan tren positif ini di masa mendatang.

Pada indikator kedua ”Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Udara” menunjukkan selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Udara menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan konsisten. Setiap tahun selama periode tersebut, capaian indikator selalu berada di angka maksimal sebesar 200%, dengan nilai realisasi sebesar 0,00 terhadap target yang terus menurun dari 0,16 pada tahun 2020 hingga 0,12 pada tahun 2024.Capaian ini mencerminkan tidak adanya gangguan keamanan penerbangan yang tercatat dalam pelayanan jasa transportasi

udara selama lima tahun berturut-turut. Hal tersebut merupakan indikator keberhasilan implementasi kebijakan dan langkah mitigasi risiko keamanan penerbangan yang diterapkan di sektor transportasi udara. Penurunan target secara bertahap menunjukkan peningkatan standar yang lebih ketat terkait keamanan transportasi udara. Meskipun standar yang ditetapkan semakin tinggi, capaian tetap berada di level tertinggi, mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan penerbangan. Secara keseluruhan, konsistensi capaian ini menjadi pencapaian penting yang menunjukkan efektivitas sistem keamanan penerbangan yang ada. Ke depannya, penting untuk terus mempertahankan standar keamanan penerbangan tinggi ini serta beradaptasi dengan potensi ancaman baru yang mungkin muncul guna menjaga kepercayaan publik terhadap transportasi udara. Hasil capaian indikator kinerja utama (*core business*) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7 Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara 2020-2024

SESUAI KP 13 TAHUN 2021 TTG RENSTRA DJU TAHUN 2020-2024				TARGET RENSTRA					REALISASI					CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA (%)					NOTIFIKASI KETERCAPAIAN TARGET 2024
Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	IK1	Rasio Konektivitas Transportasi Udara	Rasio	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,76	0,78	0,78	0,78	0,799	100	101,30	100	98,73	99,86	Tidak Tercapai
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Udara	IK2	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Transportasi Udara	Nilai	82	83	84	85	86	90	82,96	93,40	93,43	96,11	109,76	99,95	111,19	109,92	111,76	Tercapai
	IK3	Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Udara	%	86	87	88	89	90	86,01	81,57	76,62	72,46	73,78	100,01	93,76	87,07	81,42	81,98	Tidak Tercapai
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	IK4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara	Rasio	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	200	50,23	200	200	200	Tercapai
	IK5	Rasio Gangguan Keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara	Rasio	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	200	Tercapai

Sumber: Renstra dan LAKIP Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020 s.d 2024

Selain indikator kinerja utama yang merupakan *core business* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdapat sasaran dan indikator kinerja penunjang/pendukung yang menjadi ukuran keberhasilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di bidang manajemen/administrasi internal dan lingkungan yang terdiri dari dua sasaran strategis penunjang yaitu pertama, meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dan kedua, meningkatnya kualitas transportasi udara yang ramah lingkungan.

Pada **sasaran strategis penunjang pertama** ”Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, dengan indikator kinerja penunjang pertama ”Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara” menunjukkan selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Ditjen Perhubungan Udara menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan penurunan capaian seiring meningkatnya target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, capaian mencapai yang tertinggi sebesar 103,31%, dengan nilai realisasi sebesar 87,81 terhadap target 85. Kinerja yang sangat baik ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja yang bahkan melampaui target. Namun,

pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian menjadi 93,44%, dengan nilai realisasi 80,36 dari target 86. Meski nilai realisasi masih tinggi, tidak tercapainya target menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kinerja yang sebelumnya optimal. Pada tahun 2022, capaian indikator kembali turun menjadi 91,98%, dengan realisasi sebesar 80,02 terhadap target 87. Penurunan ini semakin menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem dan pelaksanaan kinerja instansi untuk memenuhi target yang semakin meningkat. Pada tahun 2023, capaian sedikit menurun lagi menjadi 91,16%, dengan nilai realisasi sebesar 80,22 terhadap target 88. Tren ini menunjukkan adanya stagnasi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja yang antara lain disebabkan oleh hambatan operasional atau tantangan dalam implementasi program kerja. Tahun 2024 mencatat capaian sebesar 90,78%, dengan realisasi sebesar 80,79 terhadap target 89. Meskipun capaian masih di bawah target, peningkatan nilai realisasi dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya perbaikan yang mulai membuahkan hasil. Secara keseluruhan, capaian Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara menunjukkan bahwa meskipun kinerja tetap berada di tingkat yang baik, tantangan dalam memenuhi target yang semakin tinggi memerlukan perhatian khusus. Evaluasi mendalam terhadap strategi pengelolaan kinerja dan peningkatan efisiensi operasional perlu dilakukan guna memastikan pencapaian target yang lebih baik di masa mendatang.

Pada indikator kinerja penunjang kedua ”Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara” menunjukkan selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator kinerja Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perhubungan Udara menunjukkan tren yang positif dan signifikan, dengan capaian yang konsisten di atas target pada sebagian besar tahun berjalan. Pada tahun 2020, capaian indikator berada di angka 100%, dengan nilai realisasi sebesar 3 yang sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah berfungsi sesuai dengan target yang ditetapkan. Tahun 2021 mencatat peningkatan signifikan dengan capaian mencapai 122,67%, di mana nilai realisasi naik menjadi 3,68 terhadap target yang tetap di angka 3.Kinerja yang melampaui target ini mencerminkan perbaikan dalam tata kelola dan pengendalian internal yang semakin baik. Pada tahun 2022, capaian masih tinggi di angka 118,33%, dengan realisasi 3,55 terhadap target 3.Meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, kinerja tetap berada di atas ekspektasi, menunjukkan stabilitas dalam peningkatan maturitas SPIP. Tren penurunan capaian realisasi berlanjut pada tahun 2023, meskipun capaian menjadi 113,20% dengan realisasi 3,396 terhadap target yang tetap 3.Meskipun nilai realisasi sedikit menurun, sistem pengendalian intern masih menunjukkan efektivitas yang baik. Namun, pada tahun 2024 terjadi perubahan signifikan, dengan capaian turun menjadi 88%, akibat kenaikan target menjadi 4, sementara realisasi berada di angka 3,52. Penurunan capaian ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi perbaikan dalam maturitas SPIP dibandingkan tahun sebelumnya, target yang lebih tinggi belum sepenuhnya dapat dicapai. Secara keseluruhan, capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen

Perhubungan Udara mengalami peningkatan yang cukup baik hingga 2023, namun menghadapi tantangan dalam memenuhi target yang lebih tinggi pada tahun 2024.Untuk mencapai target yang lebih tinggi di masa depan, diperlukan strategi penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas pengelolaan risiko, serta optimalisasi tata kelola yang lebih baik guna memenuhi standar yang lebih ketat.

Pada **sasaran strategis penunjang kedua** ”Meningkatnya Kualitas Transportasi Udara Yang Ramah Lingkungan” dengan indikator kinerja penunjang ”Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi Udara” menunjukkan selama periode 2020 hingga 2023, capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor transportasi udara menunjukkan tren yang fluktuatif dengan pencapaian yang belum optimal terhadap target yang ditetapkan. Data capaian ini berasal dari data capaian penurunan emisi GRK yang belum mencakup semua kegiatan mitigasi antara lain peremajaan pesawat udara, PBN, penghijauan, *renewable* energi di bandar udara, dan penggunaan LED di Bandar Udara. Pada tahun 2020, capaian sebesar 33,77% dengan nilai realisasi 25,81 terhadap target yang tinggi, yaitu 76,43.Rendahnya capaian ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan cakupan mitigasi serta adaptasi yang masih dalam tahap awal. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan capaian menjadi 38,53% dengan nilai realisasi sebesar 35,11 terhadap target yang naik menjadi 91,12. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan langkah-langkah mitigasi emisi GRK, meskipun masih jauh dari target yang diharapkan. Pada tahun 2022, capaian meningkat lagi menjadi 42,49% dengan nilai realisasi sebesar 39,69 terhadap target 93,42. Ini mencerminkan adanya kelanjutan upaya pengurangan emisi yang lebih terstruktur dan efektif. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian menjadi 30,57%, dengan nilai realisasi sebesar 29,26 terhadap target yang semakin meningkat, yaitu 95,70. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan program mitigasi, seperti keterbatasan implementasi teknologi atau pengelolaan energi terbarukan di bandara. Adapun catatan penting dari data capaian ini adalah bahwa capaian hanya mencakup sebagian dari kegiatan mitigasi yang telah dilakukan. Ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem pelaporan yang lebih komprehensif agar semua upaya mitigasi tercatat secara lengkap. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas pemangku kepentingan dan investasi teknologi ramah lingkungan dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai target yang lebih baik di masa depan.

Tabel 1.8 Capaian Indikator Kinerja Penunjang 2020-2024

SESUAI KP 13 TAHUN 2021 TTG RENSTRA DJU TAHUN 2020-2024				TARGET RENSTRA					REALISASI					CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA (%)					NOTIFIKASI KETERCAPAIAN TARGET 2024
Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	IKP1	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara	Nilai	85	86	87	88	89	87,81	80,36	80,02	80,22	80,79	103,31	93,44	91,98	91,16	90,78	Tidak Tercapai
	IKP2	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara	Tingkat	3	3	3	3	4	3	3,68	3,55	3,396	3,52	100	122,67	118,33	113,20	88,00	Tidak Tercapai
Meningkatnya kualitas transportasi Udara yang ramah lingkungan	IKP3	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi Udara	%	76,43	91,12	93,42	95,70	100	25,81	35,11	39,69	29,26		33,77	38,53	42,49	30,57		Tidak Tercapai

Sumber: Renstra dan LAKIP Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020 s.d 2024

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berikut ini disampaikan identifikasi potensi dan permasalahan yang telah dan akan tetap mempengaruhi penyelenggaraan transportasi pada perioda Renstra 2025-2029 yang berasal dari perkembangan lingkungan strategis (faktor/sektor yang berpengaruh) baik yang berkembang secara global dan nasional, maupun permasalahan internal dalam penyelenggaraan transportasi udara yang menjadi isu strategis yang harus diselesaikan.

1.2.1 Perubahan Lingkungan Strategis Global

a. Perkembangan demografi global

Pada periode 2020-2024, beberapa tren demografi global yang signifikan terlihat jelas, termasuk pertumbuhan populasi dunia yang mencapai delapan miliar pada November 2022 dan diperkirakan akan mencapai sembilan miliar sebelum tahun 2040, penurunan angka kelahiran global dari lebih dari 5 anak per wanita pada 1960-an menjadi 2,3 anak per wanita saat ini, serta peningkatan rata-rata usia hidup global yang mencapai 73,4 tahun meskipun terdapat perbedaan signifikan antar negara. Selain itu, transformasi digital dan teknologi baru dari Revolusi Industri 4.0 mempengaruhi distribusi populasi dan migrasi, sementara pandemi COVID-19 juga mempengaruhi tren demografi dengan penurunan angka kelahiran dan meningkatnya angka kematian di beberapa negara. Sedangkan Periode 2025-2029 diperkirakan akan melihat beberapa tren demografi global yang penting. Populasi dunia terus akan meningkat, mencapai sekitar 8,503 miliar pada tahun 2029. Meskipun angka kelahiran global terus menurun, peningkatan rata-rata usia hidup akan terus berlanjut, dengan perbedaan signifikan antara negara.

b. Pergeseran pendulum ekonomi dunia (Global Shift)

World Bank memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan menunjukkan kestabilan pada periode 2025-2029, meskipun tingkat pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan dekade sebelum pandemi. Proyeksi tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi global akan stabil sekitar 2,6%, dan kemudian naik sedikit ke rata-rata 2,7% pada tahun 2025-2026. Namun, meskipun ada peningkatan, tingkat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 3,1% yang dialami sebelum pandemi COVID-19. Keadaan ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% populasi dunia dan Produk Domestik Bruto (PDB) global akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan dekade sebelum COVID-19. Perubahan ini mencerminkan dampak jangka panjang dari pandemi, termasuk gangguan rantai pasokan, perubahan pola konsumsi, dan tantangan dalam pemulihan ekonomi di berbagai negara. Meskipun ada tanda-tanda pemulihan, berbagai faktor global seperti kebijakan ekonomi, inovasi teknologi, dan dinamika perdagangan internasional akan terus mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

c. Perkembangan golongan ekonomi kelas menengah (middle and upper class)

World Bank memperkirakan bahwa pada masa mendatang, golongan ekonomi kelas menengah akan terus berkembang, meskipun dengan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Peningkatan pendapatan dan konsumsi oleh kelompok ini akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Proyeksi menunjukkan bahwa golongan kelas menengah diperkirakan akan tumbuh sebesar 2-3% per tahun selama periode 2025-2029, meskipun angka ini lebih rendah dari laju pertumbuhan sebelumnya. Namun, tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi global, perubahan teknologi, dan perubahan kebijakan pajak dapat mempengaruhi perkembangan kelas menengah. Peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial juga menjadi fokus utama untuk memastikan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi bagi kelas menengah. Dengan demikian, kebijakan yang tepat untuk memperluas kelas menengah dapat membuka potensi pembangunan dan mendorong negara-negara menuju status berpenghasilan tinggi.

d. Perkembangan perdagangan global

World Bank memperkirakan bahwa perdagangan global pada periode 2025-2029 akan menghadapi berbagai tantangan, terutama disebabkan oleh kebijakan moneter yang ketat dan kondisi keuangan yang ketat. Selama periode ini, pertumbuhan perdagangan global diproyeksikan akan mengalami kelemahan dengan PDB global diperkirakan mencapai sekitar

2,4% pada akhir tahun 2024 dan meningkat sedikit menjadi 2,5% pada tahun 2025. Meskipun inflasi global diperkirakan akan menurun, yang akan mendukung penurunan pertumbuhan permintaan global dan harga komoditas yang sedikit lebih rendah, ketatnya kebijakan moneter dan kondisi keuangan akan terus menjadi hambatan signifikan terhadap laju pertumbuhan perdagangan global. Faktor-faktor ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi global dalam mempertahankan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan, meskipun adanya penyesuaian dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang berubah.

e. Kondisi Sumber Daya Alam di masa mendatang (SDA)

World Bank memperkirakan bahwa kondisi sumber daya alam pada periode 2025-2029 akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya populasi global dan permintaan yang terus meningkat. Kebutuhan akan sumber daya seperti makanan, gas, dan bahan bakar minyak diperkirakan akan terus meningkat, sementara persediaan sumber daya ini semakin menipis. Data menunjukkan bahwa permintaan global untuk makanan bisa meningkat hingga 20% pada tahun 2029, sementara permintaan energi diperkirakan naik sekitar 15%. Selain itu, perubahan iklim terus memberikan dampak yang signifikan pada ketersediaan air bersih dan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Misalnya, diperkirakan bahwa pada tahun 2029, lebih dari 2,2 miliar orang akan mengalami kesulitan akses terhadap air bersih. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dan berkelanjutan untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini termasuk pengembangan praktik eksploitasi yang berkelanjutan, penggunaan teknologi hijau, dan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi sumber daya alam untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

f. Perkembangan teknologi menuju Revolusi Industri 4.0

Perkembangan teknologi global pada masa mendatang akan membawa banyak inovasi yang berpotensi mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Beberapa tren teknologi utama yang diperkirakan akan berkembang antara tahun 2025-2029 meliputi kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), realitas virtual (VR)* dan *augmented reality* (AR), serta komputasi kuantum. AI diperkirakan akan terus berkembang pesat dan diterapkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk dan layanan baru. IoT akan memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet dan saling berkomunikasi, memungkinkan kita untuk mengontrol dan memantau perangkat di sekitar kita dengan lebih mudah. VR dan AR akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih imersif, baik untuk hiburan, pendidikan, maupun pelatihan-pelatihan. Komputasi kuantum,

meskipun masih dalam tahap awal, diperkirakan akan membawa kemajuan besar dalam pemecahan masalah yang kompleks dan mempercepat proses komputasi.

g. Perubahan Iklim (*climate change*)

Perubahan iklim global pada masa mendatang diperkirakan akan semakin parah jika tidak ada aksi mitigasi yang signifikan. Laporan dari berbagai lembaga seperti *World Meteorological Organization (WMO)* dan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* menyatakan bahwa suhu global akan terus meningkat, dengan proyeksi peningkatan suhu sekitar 1,5°C hingga 2°C pada tahun 2029 jika tidak ada penurunan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Perubahan ini akan menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan badai, yang akan berdampak negatif pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perubahan iklim juga akan mempengaruhi ketersediaan air bersih, dengan proyeksi bahwa lebih dari 2,2 miliar orang akan mengalami kesulitan akses terhadap air bersih pada tahun 2029. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Perubahan iklim global pada masa mendatang diperkirakan akan semakin parah jika tidak ada aksi mitigasi yang signifikan. Laporan dari berbagai lembaga seperti *World Meteorological Organization (WMO)* dan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* menyatakan bahwa suhu global akan terus meningkat, dengan proyeksi peningkatan suhu sekitar 1,5°C hingga 2°C pada tahun 2029 jika tidak ada penurunan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Peningkatan suhu ini akan menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan badai, yang akan berdampak serius pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Banjir yang lebih sering dan parah dapat merusak infrastruktur, menghancurkan rumah, dan mengganggu aktivitas ekonomi, sementara kebakaran hutan yang lebih sering dapat menghancurkan ekosistem dan meningkatkan polusi udara. Selain itu, perubahan iklim juga akan mempengaruhi ketersediaan air bersih, dengan proyeksi bahwa lebih dari 2,2 miliar orang akan mengalami kesulitan akses terhadap air bersih pada tahun 2029. Krisis air bersih ini dapat menyebabkan masalah kesehatan, menghambat produksi pertanian, dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Tindakan mitigasi yang efektif, seperti pengurangan penggunaan bahan bakar fosil,

peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan teknologi hijau, menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan perubahan iklim ini.

h. Sustainable Development Goals (SDGs)

Perkembangan *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada masa mendatang akan menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang berkelanjutan, konflik global, dan perubahan iklim yang semakin parah. Laporan terbaru dari *United Nations Sustainable Development Group (UNSDG)* menunjukkan bahwa hampir setengah dari 17 target SDGs hanya menunjukkan kemajuan minimal atau sedang, sementara lebih dari sepertiga target terhambat atau bahkan mundur sejak diterapkan pada tahun 2015.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dana, dengan celah investasi SDGs di negara berkembang mencapai $4 triliun per tahun. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dana dan reformasi sistem keuangan global untuk memenuhi target-target ini. Selain itu, penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi juga menjadi prioritas utama, mengingat jumlah orang yang terpaksa bermigrasi meningkat signifikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan aksi kolektif dan berkelanjutan untuk mempercepat implementasi SDGs, termasuk investasi besar-besaran dan kerja sama yang efektif dalam sektor-sektor kunci seperti pangan, energi, perlindungan sosial, dan konektivitas digital. Dengan demikian, upaya global untuk mencapai SDGs harus lebih cepat dan lebih kuat untuk memastikan kemajuan yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan, perubahan iklim, dan konflik.

1.2.2 Perubahan Lingkungan Strategis Nasional

a. Perkembangan Sosial Demografi

Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2025-2029, Indonesia akan mengalami beberapa perkembangan sosial demografi yang signifikan. Salah satu aspek utama adalah bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia anak (0-14 tahun) dan lanjut usia (65+ tahun). Diperkirakan bahwa pada tahun 2029, jumlah penduduk usia produktif akan mencapai sekitar 70% dari total populasi, sementara penduduk usia anak dan lanjut usia akan menurun menjadi sekitar 30%. Bonus demografi ini memberikan peluang besar bagi ekonomi Indonesia untuk berkembang lebih cepat karena adanya tenaga kerja yang lebih banyak dan lebih produktif.

Selain itu, penurunan tingkat kelahiran yang terus berlanjut akan menyebabkan perubahan struktur umur penduduk. Angka kelahiran

total (*Total Fertility Rate/ TFR*) diperkirakan akan terus menurun dari 2,28 anak per wanita pada tahun 2020 menjadi sekitar 2,10 anak per wanita pada tahun 2029. Dengan penurunan angka kelahiran ini, persentase penduduk usia 0-14 tahun akan menurun, sementara persentase penduduk usia produktif akan meningkat. Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) yang mengukur beban ekonomi dari penduduk non-produktif terhadap penduduk produktif juga diperkirakan akan menurun dari sekitar 49,7% pada tahun 2020 menjadi sekitar 44,5% pada tahun 2029.

Perubahan demografi ini akan mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi di Indonesia. Kebijakan perlindungan sosial perlu disesuaikan untuk mengatasi penurunan jumlah penduduk usia anak dan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Sistem pendidikan juga perlu beradaptasi dengan menurunnya jumlah anak usia sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih produktif. Selain itu, program kesehatan harus ditingkatkan untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk yang menua. Semua perubahan ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan penyesuaian kebijakan yang komprehensif untuk mengoptimalkan keuntungan dari bonus demografi dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,5 juta jiwa, dengan tingkat penetrasi internet yang mencapai 79,5% dari total populasi. Pengguna internet ini didominasi oleh generasi Z (kelahiran 1997-2012) yang berkontribusi sebesar 34,4%.

Proyeksi untuk periode 2025-2029 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia akan terus meningkat, mencapai 284,43 juta jiwa pada tahun 2029. Penetrasi internet juga diperkirakan akan lebih merata, mencakup lebih banyak wilayah pedesaan. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan infrastruktur digital dan aksesibilitas internet di daerah-daerah terpencil. Selain itu, tren ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan di Indonesia, yang mencakup sektor-sektor seperti *e-commerce*, media sosial, dan layanan *online* lainnya.

c. Pertumbuhan, Pemerataan, dan Stabilitas Ekonomi

Menurut proyeksi yang ada, kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2024 dan periode 2025-2029 menunjukkan beberapa perkembangan penting dalam hal pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan akan tetap kuat, dengan ekonomi tumbuh sebesar 1,50% (*q-to-q*) pada Triwulan

III-2024, menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 5.638,9 triliun. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% (*c-to-c*). Sektor konstruksi dan jasa lainnya menjadi komponen utama yang menunjukkan pertumbuhan signifikan, mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi di bidang tersebut. Dalam hal pemerataan ekonomi, pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 15,10% (q-to-q), yang mencerminkan peningkatan pengeluaran dan aktivitas ekonomi dalam sektor ini. Kelompok provinsi di Pulau Jawa tetap menjadi penyumbang ekonomi terbesar dengan kontribusi 56,84% dari total PDB nasional, menegaskan peran utama wilayah ini dalam perekonomian Indonesia. Dalam aspek stabilitas ekonomi, inflasi terjaga pada tingkat yang stabil dan terkendali, mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Investasi juga mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 3,79% (*yoy*), terutama didorong oleh investasi dalam sektor bangunan.

Untuk periode 2025-2029, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap kuat, berada dalam kisaran 4,7-5,5% (*yoy*). Upaya untuk meningkatkan pemerataan ekonomi akan terus dilanjutkan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, stabilitas ekonomi diharapkan terus terjaga melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, memastikan bahwa perekonomian Indonesia tetap *robust* dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dengan strategi yang tepat dan komitmen untuk menjaga stabilitas serta pemerataan ekonomi, Indonesia diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam beberapa tahun mendatang.

d. Perubahan Iklim

Pada tahun 2024, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal degradasi lingkungan. Deforestasi terus meningkat, dengan 1,18 juta hektar hutan rusak pada tahun 2023, menjadikan Indonesia sebagai negara kedua terburuk di dunia setelah Brasil. Penyebab utama deforestasi termasuk pertambangan, perkebunan, dan industri *pulp and paper*. Perubahan iklim juga terus menjadi masalah besar di Indonesia, dengan peningkatan suhu, polusi udara, dan fenomena cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Krisis iklim ini berdampak negatif pada keanekaragaman hayati, pertanian, dan ketersediaan air. Kondisi sumber daya alam Indonesia semakin terancam dengan deforestasi dan degradasi lahan yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber air. Masyarakat adat, seperti suku Awyu dan Moi di Papua, menghadapi ancaman besar akibat penggundulan hutan adat.

Proyeksi untuk masa depan 2025-2029 menunjukkan bahwa tantangan lingkungan dan perubahan iklim akan semakin meningkat. Pemerintah

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi dan melaksanakan aksi iklim yang terintegrasi. Namun, upaya ini memerlukan kolaborasi yang kuat dari berbagai sektor dan masyarakat untuk mencapai hasil yang signifikan. Langkah-langkah yang diambil termasuk peningkatan efisiensi energi, konservasi hutan, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan ini dan mencapai keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

e. Politik Infrastruktur

Pada periode 2020-2024, politik infrastruktur di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai proyek besar diluncurkan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi. Salah satu fokus utama adalah pembangunan jalan tol. Hingga akhir 2024, pemerintah menargetkan total 2.700 km jalan tol baru yang fungsional, dengan saat ini telah mencapai 2.200 km. Selain itu, proyek-proyek besar lainnya seperti pembangunan 40 bendungan, 27 bandara baru, serta jalur kereta api dan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi bagian dari visi ini. Pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan di Pulau Jawa, tetapi juga menyasar wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang tersentuh, dalam konsep pembangunan Indonesiasentris. Ini termasuk pembangunan jalur Trans-Papua, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sumatra, yang dirancang untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak, serta memperbaiki status kesehatan masyarakat dengan menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Secara keseluruhan, politik infrastruktur pada periode 2020-2024 di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

f. Transformasi dan Harmonisasi Regulasi antar sektor

Sejak dekade 2000-an, terjadi reformasi regulasi di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, yang hampir seluruh regulasinya (UU dan PP) direvisi. Perubahan ini menjadikan regulasi lebih modern dan menekankan kembali peran pemerintah sebagai regulator, sekaligus membuka peluang bagi keterlibatan pemerintah daerah (otda) dan sektor swasta.

1.2.3 Perubahan Lingkungan Strategis Transportasi Udara

Dalam beberapa tahun ke depan akan terdapat berbagai perkembangan lingkungan strategis global, nasional, maupun lokal yang menjadi peluang dan tantangan bagi penyelenggaraan transportasi udara nasional. Beberapa perkembangan lingkungan strategis tersebut diidentifikasi dengan pendekatan STEEPLE (*social, technological, economic, environmental, political, legal, and ethical*), hasilnya diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.9 Perubahan Lingkungan Strategis Transportasi Udara

No	Aspek	Identifikasi Lingkungan Strategis
1	Sosial	● Indonesia memiliki populasi kalangan menengah yang begitu besar yang menjadi pasar potensial bagi seluruh maskapai penerbangan di ASEAN. ● Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya waktu perjalanan khususnya bagi perjalanan antar pulau ● Kesenjangan antar golongan ekonomi (gini ratio yang masih lebar) ● Masih kurangnya dukungan, apresiasi dan ekspektasi masyarakat bagi peningkatan pelayanan, keselamatan, dan keamanan operasi bandar udara.
2	Teknologi	● Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong adanya perubahan permintaan perjalanan moda transportasi udara ● Perlunya peningkatan penguasaan teknologi transportasi udara dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor dari luar negeri ● Perkembangan teknologi terbaru di bidang transportasi yang perlu diantisipasi dan diakomodir untuk dapat beradaptasi terhadap perkembangan global penyelenggaraan transportasi udara ● Negara harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan menguasai perkembangan ipteks untuk menyediakan layanan yang berkualitas, efisien, cepat dan akurat akan memenangkan persaingan. Dimana hal ini juga berlaku dalam bidang sektor transportasi, yaitu pemanfaatan teknologi yang ekstensif di dalam sistem prasarana maupun sarana akan mampu menghasilkan layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga murah, aman, dan selamat.
3	Ekonomi	● Peran transportasi udara nasional dalam mengantisipasi globalisasi ekonomi dunia dan mendukung pemerataan ekonomi nasional ● Perluasan pengembangan prasarana dan jaringan pelayanan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan disparitas harga kebutuhan antar wilayah barat dan timur ● Pertumbuhan ekonomi digital dan berkembangnya kelas ekonomi menengah, Asian Development Bank membuat proyeksi atas skema peralihan perekonomian dunia ke Asia, dimana pada tahun 2050 perekonomian Asia diproyeksikan akan bangkit mencapai 52% dari perekonomian dunia dan Indonesia bersama lima Negara Asia lainnya akan menyumbang sekitar 91% (China, India, Singapura, Thailand, Korea, dan Jepang) dari perekonomian Asia pada tahun 2010-2050 ● Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5-6% per tahun sehingga diharapkan pasar di Indonesia sangat kompetitif.

No	Aspek	Identifikasi Lingkungan Strategis
4	Lingkungan	● Perubahan cuaca ekstrim dan kerawanan bencana alam yang mempengaruhi layanan transportasi udara ● Permasalahan penghematan energi dan pengurangan emisi dari sektor perhubungan udara ● Pertimbangan dampak lingkungan yang sering menghambat upaya pengembangan infrastruktur transportasi udara ● Perkembangan akan tuntutan penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan dalam mendukung sistem transportasi berkelanjutan
5	Politik	● Tuntutan daerah/publik bagi perluasan rute pelayanan transportasi udara ● Kinerja penyelenggaraan transportasi udara sebagai komoditas politik ● Faktor stabilitas politik dan hukum merupakan salah satu pertimbangan penting dalam manajemen suatu negara. Terjaganya stabilitas politik dan hukum akan memungkinkan pengembangan sistem transportasi yang optimal dalam melayani masyarakat. Faktor dalam dimensi politik yang perlu dianalisis yaitu stabilitas politik, sistem pemerintah dalam pengembangan infrastruktur transportasi, pengembangan peraturan normatif yang mendukung keterbukaan dan *good governance* terutama dalam bidang transportasi
6	Legal	● Transformasi regulasi di sektor transportasi menuju sistem yang modern dan terbuka ● Dampak berbagai regulasi di luar sektor transportasi udara (moda lain, tata ruang, industri, perdagangan, pariwisata, energi, lingkungan)
7	*Ethical*	● Peningkatan tuntutan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan transportasi udara ● Responsivitas terhadap isu gender dan kaum *difabel* pada penyelenggaraan transportasi khususnya transportasi udara ● Pemberian subsidi bagi pelayanan angkutan udara di daerah terpencil, tertinggal, terluar, serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan Jembatan Udara yang berorientasi pada pemerataan ekonomi wilayah barat dan timur Indonesia ● Keterjangkauan layanan angkutan udara ke daerah terpencil, tertinggal, terluar dan pedalaman serta daerah rawan bencana

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025

1.2.4 Isu Strategis Transportasi Udara

Terdapat sejumlah potensi ataupun permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada penyelenggaraan transportasi udara yang menjadi isu strategis yang perlu diselesaikan dalam kerangka waktu pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029. Berbagai potensi atau permasalahan yang menjadi isu strategis tersebut sangat berkaitan dengan sarana, prasarana dan manajemen penyelenggaraan transportasi udara, antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi *National Logistic Ecosystem (NLE)* sektor transportasi udara

National Logistics Ecosystem (NLE) adalah inisiatif pemerintah untuk menciptakan sistem logistik yang terintegrasi, efisien, dan transparan di seluruh moda transportasi, termasuk sektor transportasi udara. NLE bertujuan untuk mensinergikan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari penyedia jasa logistik, maskapai penerbangan, pengelola bandara, hingga pihak bea cukai dan regulator, demi menciptakan rantai logistik yang lebih efektif dan kompetitif.

Implementasi NLE di sektor transportasi udara menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan logistik nasional, seperti tingginya biaya pengangkutan barang, waktu pemrosesan yang lambat, serta fragmentasi data antar pemangku kepentingan. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, proses pengiriman barang melalui jalur udara dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Salah satu wujud nyata implementasi NLE adalah penggunaan *platform* digital yang memungkinkan pelaku usaha dan operator logistik untuk memantau pergerakan kargo secara *real-time*. Sistem ini mempermudah proses pemesanan jasa pengiriman, pelacakan status kargo, hingga pembayaran secara digital dalam satu *platform* yang terhubung. NLE juga mendukung percepatan proses administrasi kepabeanan dan perizinan dengan mengintegrasikan layanan instansi pemerintah seperti bea cukai, karantina, serta otoritas bandara. Dengan proses yang semakin otomatis dan transparan, waktu tunggu pengiriman barang dapat ditekan secara signifikan. Manfaat lain dari implementasi NLE di sektor transportasi udara adalah peningkatan efisiensi operasional maskapai kargo dan pengelola bandar udara. Dengan adanya sinkronisasi jadwal penerbangan dan sistem penanganan kargo yang lebih terorganisir, kapasitas angkut pesawat dapat dioptimalkan dan potensi penundaan pengiriman dapat diminimalkan.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci sukses dalam implementasi NLE. Pelatihan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur digital, serta regulasi yang mendukung inovasi logistik menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem ini. Dengan terwujudnya ekosistem logistik nasional yang terintegrasi melalui NLE, sektor transportasi udara tidak hanya mampu meningkatkan daya saing logistik Indonesia di pasar global tetapi juga berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Pengendalian harga tiket pesawat udara

Kenaikan harga tiket pesawat udara domestik di Indonesia belakangan ini menjadi perhatian utama publik dan pemerintah. Terdapat dua faktor

besar yang mempengaruhi tingginya biaya operasional pesawat udara, yaitu fluktuasi harga avtur pasca perang Rusia-Ukraina (cenderung naik) dan kurs *dollar*. Biaya operasional secara rutin dievaluasi tiga bulan sekali oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan mengikuti harga pasar dunia. Adanya kegiatan *maintenance* dan penyewaan yang menggunakan kurs dollar juga berpengaruh besar terhadap biaya operasional pesawat udara. Demikian halnya asuransi untuk *maintenance* dibayarkan dengan kurs *dollar*, sementara penjualan tiket dilakukan dengan rupiah. Margin ini menjadi satu hal yang sangat berpengaruh pada harga tiket pesawat udara.

Faktor berpengaruh lainnya adalah peralatan dan perlengkapan yang sebagian besar diperoleh melalui impor, dapat dikenakan ppn dan biaya lainnya. Dalam hal ini, tingginya harga tiket dapat dipengaruhi pula oleh kebijakan dan intervensi dari Kementerian/Lembaga lainnya seperti tarif impor/bea cukai yang memberlakukan pembebasan larangan terbatas, pembebasan bea masuk untuk komponen/suku cadang pesawat udara. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan akan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian untuk menginisiasi TKDN yang implementasinya sesuai dengan *road map* kedirgantaraan. Selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, harga tiket juga mempertimbangkan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan, meskipun dalam lima hingga enam tahun terakhir ini, tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan tidak mengalami kenaikan.

3. Pemenuhan regulasi *drone* untuk logistik

Advanced Air Mobility (AAM) merupakan ekosistem transportasi udara masa depan yang menjanjikan solusi mobilitas yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan untuk Indonesia. AAM mengacu pada penggunaan pesawat udara yang lebih kecil dan otonom, seperti *drone* dan eVTOL, untuk keperluan transportasi penumpang dan barang. Saat ini penggunaan *drone* telah banyak diterapkan untuk keperluan seperti pemetaan wilayah, pengambilan gambar udara dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi, penerapan *drone* telah berkembang hingga ke ranah transportasi logistik. Bahkan, telah dilakukan uji coba pada beberapa negara untuk penggunaan *drone* sebagai alat transportasi untuk mobilitas manusia. Aktivitas dari *drone*/PUTA memiliki potensi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan sehingga penggunaannya perlu diatur atau diperlukan regulasi yang komprehensif guna mengatur penggunaan *drone* dalam layanan logistik.

Penggunaan *drone*/PUTA untuk kegiatan angkutan udara telah diatur dalam regulasi terkait antara lain adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang

Dilayani Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 163 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 107*) tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (*Small Unmanned Aircraft System*). Di Indonesia telah ada sertifikasi untuk penerbangan PUTA. Namun beberapa hal yang perlu diantisipasi adalah dari sisi operasional seperti asuransi yang akan mendukung, serta pengaturan rute-rute khusus yang dibutuhkan.

Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sedang menyiapkan pemenuhan regulasi yang mengacu pada aturan ICAO dan penyiapan ruang udara yang akan diproses untuk diterapkan. Selain itu di bidang navigasi penerbangan telah tersedia aplikasi untuk perizinan operasi *drone*/PUTA (bukan untuk kegiatan angkutan). Penguatan beberapa aspek untuk mendukung perkembangan *Urban Air Mobility/Advanced Air Mobility* yaitu regulasi, aspek infrastruktur, aspek SDM, aspek pendanaan, serta aspek kolaborasi dan harmonisasi di dalam maupun luar negeri.

4. Pemenuhan regulasi Bandar Udara Perairan (*Waterbase*)

Sebagai negara maritim yang memiliki banyak potensi wisata kepulauan yang cukup besar, Indonesia memerlukan akses transportasi udara yang didukung oleh bandar udara perairan. Penerbangan dengan pesawat yang dapat mendarat di air memiliki keunggulan dalam mengakses wilayah yang tidak memungkinkan dibangun landas pacu dan juga untuk memangkas waktu perjalanan. Namun, dalam pemanfaatannya saat ini belum terbentuk ekosistem angkutan udara di bandar udara perairan. *Willingness* dari maskapai penerbangan, serta ketersediaan armada pesawat amfibi, SDM, penerimaan pasar atas bandar udara perairan masih menjadi kendala yang perlu mendapatkan perhatian dalam implementasi penerbangan/ angkutan udara di bandar udara perairan.

Hingga saat ini, berdasarkan data dari Direktorat Angkutan Udara terdapat data pergerakan yang tercatat sekitar 8.000 pergerakan dari penerbangan angkutan udara di Bandar Udara Perairan. Jika dilihat dari potensi, jumlah ini masih terbilang cukup sedikit. Hal ini disebabkan oleh jumlah operator yang terbatas, yang tercatat aktif saat ini hanya tiga operator (*Travira Air, Airfast Indonesia,* dan *Mission Aviation Fellowship/MAF*). Selain itu, biaya operasional yang cukup tinggi dan jumlah pesawat yang masih sedikit juga berpengaruh pada harga tiket, sehingga *demand* yang ada masih sangat kecil.

Penerbangan perairan memerlukan penguatan pengaturan dalam ekosistem penyelenggaraan penerbangan perairan. Pada tahun 2025 Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan *Aerodrome* Perairan, antara lain mengatur tentang Lokasi

Penyelenggaraan, Penggunaan dan Penyelenggara *Aerodrome* Perairan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan koordinasi lintas sektor termasuk dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna pemenuhan regulasi terkait bandar udara perairan di Indonesia.

5. Pemenuhan regulasi standarisasi *airstrip/lapter*

Beberapa wilayah di Indonesia memiliki karakter khusus, seperti Pulau Papua yang merupakan salah satu wilayah paling luas di Indonesia yang dikenal dengan kondisi geografis wilayah yang cukup sulit dijangkau. Deretan pegunungan tinggi, lembah, dan hutan lebat yang mendominasi membuat akses transportasi darat sangat terbatas. Dalam kondisi inilah, lapangan terbang (*airstrip*) memainkan peran penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah ini. Oleh karena itu, peran pelayanan angkutan udara perintis baik untuk penumpang maupun kargo menjadi sangat strategis yang perlu didukung keberlanjutannya.

Dengan landas pacu yang hanya berupa tanah, rumput, atau kerikil yang diperkeras, lapter ini memungkinkan pesawat udara untuk mendarat dan membawa penumpang maupun mengangkut kebutuhan pokok seperti beras, obat-obatan, dll. Namun, pengoperasian lapter di Papua bukan tanpa tantangan. Cuaca yang berubah drastis, kabut tebal, serta kondisi geografis yang ekstrem berpotensi meningkatkan risiko keselamatan penerbangan. Selain itu permasalahan keamanan wilayah dan kepemilikan lahan bandar udara termasuk hak ulayat menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan transportasi udara di wilayah ini. Saat ini terdapat 140 lapter di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke dan yang diterbangi angkutan udara perintis tahun 2023-2024 sebanyak 86 lapter. Sementara itu, terdapat 19 lapter di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Manokwari dimana lapter yang ada saat ini tidak semuanya beroperasi namun hanya terdapat 9 lapter yang beroperasi/aktif.

Mendasari kondisi tersebut, Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas lapter di Papua serta perlu menyusun dan menetapkan standarisasi lapter guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, sebagai bagian dari komitmen untuk membangun konektivitas antar wilayah yang lebih baik. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menghapus keterisolasian wilayah pedalaman yang selama ini menjadi tantangan besar.

6. Transformasi Digital sektor transportasi udara

Transformasi digital dalam sektor transportasi udara telah membawa perubahan besar yang meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa penerbangan. Dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things (IoT)*, dan analitik data, industri penerbangan tidak hanya mampu menghadapi tantangan, tetapi juga menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih baik.

Salah satu wujud transformasi digital yang paling dirasakan adalah penerapan sistem tiket elektronik (*e-ticket*) dan *check-in* otomatis. Penumpang kini dapat memesan tiket secara *online*, memilih tempat duduk, hingga melakukan proses *check-in* langsung melalui aplikasi atau *website* maskapai tanpa perlu antre di bandara. Inovasi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi interaksi fisik, sesuatu yang menjadi kebutuhan di era pasca-pandemi.

Teknologi *Big Data* juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional maskapai dan bandara. Dengan menganalisis data cuaca, pola penerbangan, serta kinerja mesin, maskapai dapat membuat keputusan yang lebih cerdas terkait rute penerbangan, jadwal pemeliharaan pesawat, dan efisiensi bahan bakar. Hal ini tidak hanya meningkatkan profitabilitas perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

Selain itu, implementasi IoT memungkinkan berbagai perangkat di bandara dan pesawat saling terhubung untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan penumpang. Contohnya, bagasi dapat dilacak secara *real-time* menggunakan sensor berbasis *Radio Frequency Identification (RFID)*, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau keterlambatan bagasi.

Dalam aspek keamanan, teknologi biometrik seperti pemindaian wajah dan sidik jari semakin banyak diterapkan untuk proses verifikasi identitas penumpang. Teknologi ini mempercepat proses *boarding* sekaligus meningkatkan keamanan karena identifikasi dilakukan secara otomatis dan akurat.

Transformasi digital juga membuka peluang kolaborasi antara berbagai pihak dalam ekosistem aviasi, termasuk maskapai penerbangan, pengelola bandara, dan regulator pemerintah. Dengan sistem berbagi data yang terintegrasi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan transparan.

Ke depan, transformasi digital di sektor transportasi udara akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Penerapan teknologi

seperti pesawat otonom dan layanan berbasis AI diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi serta memberikan layanan yang lebih personal bagi penumpang. Pada akhirnya, transformasi digital ini tidak hanya membawa sektor penerbangan menuju era baru yang lebih modern, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar penting dalam sistem transportasi global.

Penyederhanaan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis SPBE. Upaya ini dilakukan melalui keterpaduan akses pengguna dengan penerapan single sign-on, integrasi proses bisnis yang sebelumnya terpisah menjadi satu alur layanan yang saling terhubung, serta pemusatan layanan dengan menggabungkan berbagai aplikasi dan sistem informasi ke dalam satu portal terpadu. Melalui Portal Layanan dan Data (PLD), seluruh layanan DJPU diharapkan dapat diakses secara lebih mudah, efisien, dan konsisten, sekaligus mengatasi permasalahan fragmentasi aplikasi yang selama ini berjalan secara mandiri dengan antarmuka, logika bisnis, dan basis data yang terpisah.

Arsitektur PLD dirancang menggunakan pendekatan *cloud-native* berbasis *microservices* yang memungkinkan setiap modul layanan dikembangkan secara fleksibel dan terintegrasi. Pendekatan ini dipilih untuk meningkatkan skalabilitas, keandalan, dan keberlanjutan sistem dalam jangka panjang, sekaligus mendukung transformasi digital di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dengan prinsip single *source of truth*, standar dan kualitas data yang terjaga, serta penguatan keamanan informasi, penyederhanaan aplikasi ini diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, dan memberikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

7. Pencapaian *On Time Performance (OTP)*

On Time Performance (OTP) mengacu pada ketepatan waktu keberangkatan penerbangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam industri penerbangan yang sangat kompetitif, pencapaian OTP yang tinggi menjadi tolok ukur penting dalam menjaga kepercayaan penumpang dan reputasi maskapai penerbangan maupun bandar udara.

Pencapaian OTP tidak hanya bergantung pada satu aspek, tetapi merupakan hasil dari sinergi berbagai elemen operasional. Adapun hal-hal yang mempengaruhi ketercapaian target OTP antara lain adalah sebagai dampak terjadinya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia penerbangan Indonesia pada tahun 2020-2022, yang hingga saat ini belum sepenuhnya pulih kembali. Beberapa komponen industri penerbangan yang mengalami perubahan dan berpengaruh terhadap

pencapaian OTP antara lain adalah penurunan jumlah armada beroperasi, efisiensi jam operasi bandar udara, SDM operasional berkurang, dan Persetujuan Penetapan Rute Penerbangan (PPRP) yang masih berlaku belum menyesuaikan dengan jumlah armada yang telah berkurang. Selain itu, dalam mempertahankan pencapaian OTP, tidak terlepas juga dari faktor eksternal seperti cuaca buruk, gangguan teknis, dan kondisi lalu lintas udara yang padat.

Dalam rangka memenuhi tingkat capaian ketepatan waktu penerbangan, selain perlu upaya terus menerus dari maskapai penerbangan, perlu dukungan dari sisi penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan antara lain melalui pengembangan fasilitas infrastruktur bandar udara dan navigasi penerbangan dalam kerangka penerapan ATFM-CDM, pelaksanaan penerbangan sesuai persetujuan rute penerbangan yang telah dimiliki, mengoptimalkan pola rotasi dan utilisasi pesawat udara, meningkatkan perawatan pesawat udara (untuk mengurangi adanya faktor gangguan teknis pesawat udara) dan mengoptimalkan kinerja personil penerbangan untuk pelayanan penumpang (*pre-in-post flight*).

8. Optimalisasi penyelenggaraan angkutan udara perintis penumpang dan kargo

Angkutan udara perintis memiliki peran strategis dalam membuka konektivitas wilayah-wilayah terpencil dan terisolasi, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Layanan ini tidak hanya memfasilitasi mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi jalur penting distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas penting bagi wilayah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi darat atau laut.

Optimalisasi penyelenggaraan angkutan udara perintis, baik untuk penumpang maupun kargo, menjadi langkah penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah dan pemerataan layanan transportasi. Dengan memastikan layanan perintis berjalan secara efektif dan efisien, masyarakat di pedalaman dapat menikmati akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi. Salah satu upaya optimalisasi adalah peningkatan frekuensi penerbangan dan kapasitas angkut. Dengan lebih banyak jadwal penerbangan, masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk bepergian atau menerima kiriman barang. Selain itu, penggunaan pesawat yang sesuai dengan karakteristik wilayah seperti pesawat kecil yang mampu mendarat di landasan pendek dan tidak beraspal menjadi faktor krusial untuk meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil.

Teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam optimalisasi layanan angkutan perintis. Sistem pemesanan tiket secara daring (*online*) serta pelacakan kargo secara *real-time* memungkinkan proses yang lebih

transparan dan efisien. Hal ini memberikan kemudahan bagi penumpang dan pelaku usaha lokal dalam mengatur perjalanan serta distribusi barang. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, maskapai perintis, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci sukses penyelenggaraan layanan ini.

Pemerintah dapat memberikan insentif serta subsidi untuk menjaga keberlanjutan layanan, sementara maskapai bertanggung jawab atas operasional yang aman dan tepat waktu. Optimalisasi juga mencakup perbaikan infrastruktur bandara yang melayani penerbangan perintis, seperti peningkatan kualitas landasan pacu, fasilitas navigasi penerbangan, serta layanan pendukung di bandar udara. Dengan infrastruktur yang lebih baik, layanan angkutan udara perintis dapat berjalan dengan lebih lancar dan aman.

9. Penurunan emisi GRK Transportasi Udara

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang membutuhkan perhatian serius dari setiap negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim, terutama melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi GRK sesuai dengan kebijakan global ICAO dan IATA dengan mengembangkan "*Indonesia's Action Plan to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Aviation Sector*" tahun 2021 (RAN-GRK Sub-Sektor Penerbangan) yang memiliki tiga fokus utama, yaitu *Green Flight, Green Corridors*, dan *Green/Eco Airport*, melalui enam pilar nasional, sebagai berikut:

a. Memperbarui kebijakan dan peraturan dalam rangka mendukung pertumbuhan keberlanjutan industri penerbangan dan sejalan dengan program iklim lingkungan (kerangka regulasi);
b. Memperbaharui armada nasional dengan pesawat generasi baru dan teknologi mesin yang lebih hemat bahan bakar, rendah emisi karbon, dan mengurangi dampak kebisingan (peningkatan teknologi);
c. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas penerbangan yang mematuhi persyaratan lingkungan dan bandara ramah lingkungan;
d. Meningkatkan manajemen sistem ruang udara dan mengembangkan layanan navigasi lalu lintas udara yang lebih efisien dengan memasang fasilitas navigasi yang terintegrasi dengan program *Performance Based Navigation*/PBN (efektivitas dan infrastruktur yang terintegrasi);
e. Membangun pasokan energi terbarukan (tenaga surya) untuk fasilitas bandara dan bahan bakar nabati untuk pesawat terbang dan peralatan layanan darat dalam rangka mengurangi penggunaan energi berbasis fosil;

f. Mengembangkan sistem untuk mendukung kebijakan ICAO tentang Langkah-Langkah Berbasis Pasar (MBM) yang dikenal sebagai Skema Pengurangan dan Pengimbangan Karbon untuk Penerbangan Internasional (CORSIA).

10. Isu strategis dari hasil FGD Penyusunan Renstra Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 dengan *Stakeholder* transportasi udara

Pada tanggal 29 Februari 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melaksanakan FGD Penyusunan Renstra Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 dengan *stakeholder* transportasi udara untuk menggali informasi dan masukan dari seluruh *stakeholder* guna menentukan arah kebijakan dan strategi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 serta menyatukan persepsi mengenai isu atau topik tertentu di bidang transportasi udara dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru terkait isu yang dibahas. Adapun hasil pembahasan FGD tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Setelah terdampak pandemi *Covid-19*, industri penerbangan dalam negeri terindikasi berangsur pulih;
- Dalam menghadapi berbagai permasalahan transportasi udara antara lain pengembangan konsep *hub and spoke*, penetapan *Passenger Service Charge (PSC)*, evaluasi harga tiket pesawat udara, *delay* penerbangan (*on time performance/OTP*), pengembangan *Seaplane/Waterbase*, dan peningkatan pelayanan kargo (khususnya di wilayah Indonesia Timur), maka diperlukan sinergi dan kolaborasi antar *stakeholder* penerbangan;
- Pemenuhan regulasi terhadap adopsi-adopsi teknologi baru perlu disesuaikan/diatur dengan regulasi yang tepat;
- Pemerintah akan terus mendorong kebijakan kerjasama maskapai penerbangan, mendorong pemenuhan kapasitas angkutan udara dan menjaga kualitas pelayanan angkutan udara.

Adapun isu strategis transportasi udara sesuai dengan bidang atau aspeknya masing-masing, yang perlu mendapatkan perhatian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara rinci diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.10 Isu Strategis Transportasi Udara

No	Bidang/ Aspek	Isu Strategis
1	Angkutan Udara	a. Optimalisasi pelaksanaan pemberian izin usaha angkutan udara yang berbasis aplikasi; b. Evaluasi tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan

No	Bidang/ Aspek	Isu Strategis
		kelangsungan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan tidak sehat; c. Mengoptimalkan pelaksanaan program jembatan udara dan angkutan udara perintis untuk meningkatkan konektivitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah 3TP; d. Melakukan optimalisasi *slot* dengan evaluasi secara berkala atas ketepatan pelaksanaannya; e. Melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan penerbangan pada bandar udara internasional dengan memperhatikan keterpaduan antar rute penerbangan dalam negeri, atau rute penerbangan dalam negeri dengan rute penerbangan luar negeri; f. Peningkatan pelayanan angkutan udara melalui *On Time Performance (OTP)*; g. Pembaharuan regulasi *Delay Management*; h. Evaluasi perjanjian hubungan udara secara bilateral dan multilateral; i. Melakukan perundingan hubungan udara bilateral dan multilateral secara selektif berdasarkan urgensi kepentingan nasional; j. Melakukan ratifikasi perjanjian hubungan udara secara bilateral dan multilateral secara selektif berdasarkan urgensi kepentingan nasional; k. Pemberian Potongan Harga Untuk Perjalanan Dalam Negeri Bagi Penyandang Disabilitas; l. Penyusunan Tatanan Jaringan dan Rute Angkutan Udara.
2	Bandar Udara	1. Pembangunan Bandar Udara VVIP IKN; 2. Pembangunan Bandara Baru; 3. Pembangunan Bandara Perairan (*Waterbase*); 4. Perubahan Format Daya Dukung dari ACN-PCN menjadi ACR-PCR; 5. Pemenuhan Persyaratan Keselamatan di *airstrip* (*aerodrome* yang berdiri sendiri); 6. Pembiayaan kreatif (*creative financing*) dalam pembangunan atau pengembangan bandara (KPBU, KSP, CSR); 7. Belum terdapatnya ketentuan pembukaan bandar udara untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri untuk umroh; 8. Penyederhanaan bisnis logistik udara melalui penyediaan TPFT (Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu) di bandar udara.
3	Keamanan Penerbangan	*a. Cyber Security* - Perkembangan variasi ancaman siber yang semakin meningkat; - Regulasi terlalu general, belum ada juknis yang lebih spesifik; - Kurangnya pemahaman terkait siber di regulator maupun operator; - Fasilitas pendukung (*hardware* dan *software*) belum tersedia optimal. b. Pemutakhiran Fasilitas Keamanan Penerbangan - Terdapat faskampen yang belum memenuhi standar sesuai ketentuan;

No	Bidang/ Aspek	Isu Strategis
		- Terdapat faskampen dengan fitur dan teknologi belum *up to date* (lawas); - Perawatan faskampen tidak dilakukan sesuai program pemeliharaan (berkesinambungan); - Terdapat suku cadang yang belum *ready stock* catu daya listrik pada sebagian bandara tidak stabil. c. *Last Port of Call* - Belum terdapat legalitas yang kuat untuk melakukan *assessment*/penilaian keamanan penerbangan di luar negeri; - Pengawasan keamanan penerbangan masih bersifat lokal/domestik; - Sebagai pendampingan pelaksanaan pengawasan oleh negara sahabat. d. *Level of National Effective Implementation* - Sesuai dengan dokumen *ICAO GASeP 2nd Edition*, pada tahun 2027 nilai *Effective Implementation (EI)* 75%; - Kurangnya kepedulian operator dalam pemenuhan hasil pengawasan; - Hasil pengawasan belum dipandang sebagai cerminan kinerja operator; - *Reward and punishment* belum dijalankan secara optimal. e. Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan (*Contingency Plan*) - Perlu sarana dan prasarana serta penunjang penanggulangan keadaan darurat; - Kegiatan latihan penanggulangan keadaan darurat belum merata dan maksimal. f. FAL Bandara Domestik berperan sebagai Internasional - Bandar Udara Internasional Eksisting (17 Bandara); - Munculnya permintaan bandar udara Domestik dipergunakan Penerbangan Umroh.
4	Navigasi Penerbangan	Keselamatan Penerbangan: a. Modernisasi Peralatan Navigasi Penerbangan; b. Pemenuhan *ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP);* c. Terpenuhinya target kinerja keselamatan bidang navigasi penerbangan; d. Pemenuhan jumlah & peningkatan kompetensi SDM Navigasi Penerbangan; e. Penerapan *contingency plan* pelayanan navigasi penerbangan; f. Implementasi AIS to AIM; Peningkatan Layanan dan *Advanced Technology* sesuai *Global Air Navigation Plan (GANP*): g. *National Air Navigation Plan (NANP)* dalam bentuk rencana induk navigasi penerbangan; h. Pelayanan navigasi penerbangan untuk mendukung perkembangan teknologi *drone*; i. Melanjutkan penerapan *Green Air Traffic Management (ATM)* di Indonesia guna meningkatkan efisiensi

No	Bidang/ Aspek	Isu Strategis
		penerbangan dan penurunan emisi gas rumah kaca (ramah lingkungan); j. *Higher Airspace Operation* (HAO); k. Penetapan KPI Navigasi Penerbangan berdasarkan data (*data driven approach*); l. Keberlanjutan Implementasi Perjanjian *Realignment FIR* Indonesia- Singapura: m. Penempatan personel Indonesia di *Singapore Air Traffic Control Center* selama berlakunya Perjanjian FIR (25 Tahun).
5	Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	a. *Infrastructure* (sarana penerbangan) - Perbandingan pertumbuhan penumpang dan pesawat udara tidak sebanding; - Penggunaan pesawat impor berumur (*used aircraft*) sebagai alternatif penyediaan sarana; - Biaya operasional dan/atau pemeliharaan pesawat udara yang tinggi; - Keterbatasan komponen/ suku cadang pesawat udara; - Ketersediaan pesawat untuk mendukung konektivitas wilayah tertinggal, terluar, terdepan & perbatasan (3TP); - Penggunaan pesawat perairan (*seaplane/ amphibian*); - Keamanan Siber, perlindungan terhadap sistem komputer dan jaringan dari ancaman dan serangan siber; - Keamanan Data dan Privasi pada pelayanan perizinan secara *online*; - Optimalisasi Sistem Pelayanan Perijinan dan Database Personel berbasis Transformasi Digital menuju Sistem *Big Data*. b. *International Standard Compliance* (Pemenuhan Standar Internasional) - Program ICAO's USOAP (*universal safety oversight audit programme*); - *FAA Category Status*; - Status larangan terbang (*ban*) Uni Eropa. c. *Data Driven Decision Making and Information* (Pengambilan Keputusan dan Informasi berdasarkan Analisis Data) - Implementasi data *sharing/ data driven* untuk pengambilan keputusan; - Proses bisnis dan NSPK; - Kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan rekayasa robotika; - Peningkatan teknologi informasi dan keamanan siber (*cyber security*); - Pelayanan umum terpadu (satu pintu) dan optimalisasi satu data indonesia. *d. Environment* - Implementasi ICAO CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*); - Pengembangan dan penggunaan Energi Terbarukan (*Sustainable Aviation Fuel*);

No	Bidang/ Aspek	Isu Strategis
		- Peremajaan Pesawat Udara menjadi cakupan DNP melalui Prosedur PBN, UPR, *ATM Management*, dll. f. *Oversight Performance* (Kinerja Pengawasan) - Implementasi penggunaan satu data keselamatan untuk meningkatkan kinerja pengawasan; - Rasio kecelakaan pesawat udara di wilayah Papua; - Dukungan penganggaran untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdal).
6	Regulasi dan Kebijakan	a. Usulan perubahan regulasi untuk mengakomodir perkembangan transportasi udara saat ini dan masa mendatang; b. Struktur dan relevansi regulasi di bidang transportasi udara c. Standarisasi teknis aplikasi teknologi terbaru transportasi udara; d. Perlu pengharmonisasian kebijakan antar K/L terhadap perkembangan transportasi udara; e. Peningkatan pengendalian dan pengawasan dalam rangka keselamatan dan keamanan penerbangan; f. *Compliance* terhadap regulasi penerbangan internasional (audit ICAO USOAP dan USAP, serta evaluasi FAA); g. Perlunya sinergitas baik pihak regulator maupun operator dalam implementasi *continuing airworthiness* dalam mempertahankan prestasi penerbangan udara nasional.
7	Sumber Daya Manusia	a. Masih belum terpenuhinya kebutuhan kualitas, kuantitas, dan penempatan SDM aparatur/ fungsional; b. Belum memadainya kapasitas sistem diklat dan sertifikasi SDM di bidang transportasi udara; c. Penguasaan SDM terhadap teknologi terkini di bidang transportasi udara; d. Perlu adanya intervensi kebijakan melalui optimalisasi sumberdaya yang ada dan melalui peningkatan kualitas SDM pada semua lingkup Ditjen Perhubungan Udara; e. Kompetensi personil operasi dan/atau perawatan pesawat udara; f. Serapan lulusan personil operasi/ perawatan pesawat udara pada industri penerbangan; g. Jumlah dan kompetensi SDM terkait *cyber security* yang belum memenuhi.
8	Kelembagaan	a. Tindak lanjut pemisahan fungsi regulator dan operator; b. Penguatan kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai program Reformasi Birokrasi; c. Penguatan kelembagaan UPT/Balai (sebagai BLU) di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; d. Evaluasi kelembagaan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU); e. Penguatan kelembagaan Kantor Otoritas Bandar Udara; f. Penguatan kelembagaan dan fungsi manajemen kesekretariatan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.
7	Pendanaan	a. Ketergantungan APBN di bidang transportasi udara yang masih sangat besar;

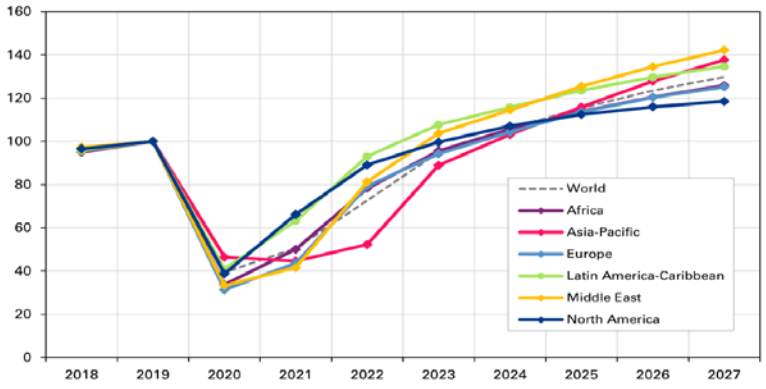
No	Bidang/ Aspek	Isu Strategis
		b. Adanya perubahan kebijakan anggaran (pemotongan, realokasi, dll); c. Penerapan skema KPBU dan KSO di bidang transportasi udara masih terbatas; d. Perlunya pemenuhan aspek teknis dan administrasi (alokasi anggaran) sehingga kegiatan/pekerjaan dapat terlaksana tepat waktu.

Sumber : Direktorat dan Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara,2025

1.2.5 Potensi dan Permasalahan Transportasi Udara

Dalam rangka penyelenggaraan transportasi udara terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian. Untuk mengoptimalkan potensi yang ada, diperlukan identifikasi dan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga diharapkan adanya perbaikan di sektor transportasi udara yang berkelanjutan. Adapun potensi dan permasalahan transportasi udara antara lain:

a. Dikutip dari *ACI World Airport Traffic Forecasts 2023–2052*, *Medium-term passenger traffic forecast by regions* menunjukkan pada tahun 2023, Amerika Latin-Karibia, Timur Tengah, dan Amerika Utara diperkirakan akan mencapai lalu lintas penumpang masing-masing sebesar 108%, 104%, dan 100% dari level tahun 2019. Afrika dan Eropa diperkirakan akan mencapai 96% dan 94% dari level tahun 2019, mendekati rata-rata dunia sebesar 95%. Meskipun Asia-Pasifik menunjukkan peningkatan terbesar, dari 52% pada tahun 2022 menjadi 89% pada tahun 2023, kawasan ini masih tertinggal dari kawasan lain. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa pasar-pasar utama di kawasan Asia-Pasifik dibuka lebih lambat dibandingkan dengan pasar-pasar di kawasan lain. Kawasan Asia-Pasifik secara bertahap kembali mengalami kenaikan penumpang di tahun 2027 meskipun masih berada di bawah kawasan *middle east*.



Sumber: *ACI World Airport Traffic Forecasts 2023–2052*

Gambar 1.2 *Medium-Term Global Passenger Traffic Forecast*

b. Dikutip dari *ACI World Airport Traffic Forecasts 2023–2052*, terdapat 20 pasar teratas berdasarkan perkiraan total lalu lintas penumpang dimana dalam jangka panjang, dinamika pasar penumpang global diperkirakan

akan bergeser, beralih dari negara maju ke negara berkembang dan ekonomi berkembang. Antara tahun 2023 dan 2042, negara maju diperkirakan memiliki CAGR (*compound annual growth rate*) sebesar 3,2% untuk total lalu lintas penumpang, sedangkan negara berkembang dan ekonomi berkembang diperkirakan memiliki CAGR yang lebih kuat sebesar 5,4%. Akibatnya, dinamika ini akan menyebabkan perubahan dalam komposisi 20 pasar penumpang teratas, dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik memperoleh kehadiran yang lebih terlihat.

Sesuai dengan matrik komposisi 20 pasar penumpang teratas (sebagaimana ditunjukkan dalam tabel) maka pada tahun 2023 Indonesia menempati urutan ke-13 dari 20 negara yang diperhitungkan. Namun berdasarkan pada proyeksi di tahun 2042 dan 2062 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dimana peringkat Indonesia naik menjadi urutan ke-3 di bawah negara China, United States dan India. Peluang ini tentunya perlu menjadi perhatian, bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan dan regulasi pendukungnya.

Tabel 1.11 Komposisi 20 Pasar Penumpang Teratas

Rank	2023	2042	2052
1	United States	China	China
2	China	United States	United States
3	India	India	India
4	Spain	Indonesia	Indonesia
5	United Kingdom	Spain	Spain
6	Japan	Japan	Turkey
7	Turkey	Turkey	Japan
8	Brazil	United Kingdom	United Kingdom
9	Italy	Russian Federation	Thailand
10	Germany	Thailand	Vietnam
11	Mexico	Vietnam	Mexico
12	France	Mexico	Russian Federation
13	Indonesia	Brazil	Brazil
14	Russian Federation	Italy	Philippines
15	Canada	Germany	Italy
16	Australia	Korea	Korea
17	Korea	France	Australia
18	United Arab Emirates	Australia	Germany
19	Thailand	Philippines	France
20	Vietnam	United Arab Emirates	United Arab Emirates

Sumber: *ACI World Airport Traffic Forecasts 2023–2052*

c. Adopsi teknologi canggih seperti *drone* dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). *Drone*, meskipun memiliki potensi besar dalam berbagai sektor seperti logistik dan pemantauan keamanan, juga menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan lalu lintas udara dan kemungkinan penyalahgunaan untuk tindakan terorisme. Di sisi lain, AI dan robotika telah memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional bandar udara, misalnya melalui *kios check-in* otomatis dan *robot concierge* yang membantu penumpang. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan seperti potensi pengangguran akibat otomasi.
d. Keamanan siber (*cyber security*) menjadi tantangan besar lainnya. Dengan meningkatnya digitalisasi dalam operasional penerbangan, risiko serangan siber terhadap sistem bandar udara dan *Air Traffic Control (ATC)* semakin

tinggi. Upaya peningkatan keamanan digital menjadi krusial untuk menjaga integritas data dan keselamatan penerbangan.

e. Isu lingkungan juga menjadi hal yang penting dalam industri penerbangan. Industri penerbangan menghadapi tekanan besar untuk mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya. Beberapa bandar udara di Eropa telah menerapkan regulasi ketat untuk memitigasi dampak emisi, tetapi tantangan tetap ada seiring peningkatan permintaan penerbangan yang diproyeksikan akan terus meningkat dalam beberapa dekade ke depan.
f. Dari perspektif kebijakan dan regulasi, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi lintas sektor maupun lintas negara merupakan fokus penting. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban pemangku kepentingan. Selain itu, aspek kebijakan dan regulasi transportasi udara diharapkan dapat dihasilkan dari kolaborasi antara pemerintah, maskapai penerbangan, dan bandar udara yang menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi.
g. Teknologi pengolahan data (berbasis aplikasi) seperti *Big Data*, *real time updates* (informasi cuaca, *delay* penerbangan, dll), dan *smart cargo* juga mulai menunjukkan potensinya dalam industri penerbangan, terutama dalam pengelolaan data penumpang, data kargo, *e-tickets*, dan *loyalty programs*. Implementasi teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi proses, tetapi membutuhkan regulasi yang jelas dan pemahaman mendalam dari pemangku kepentingan.
h. Saat ini telah muncul tren *aerotropolis* atau kota berbasis bandar udara yang mengintegrasikan fasilitas penerbangan, bisnis, dan komersial dalam satu kawasan. Konsep *aerotropolis* bertujuan menjadikan bandar udara bukan hanya simpul transportasi udara, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang mengintegrasikan aktivitas industri, logistik, bisnis, dan pariwisata di sekitar kawasan bandar udara. Konsep ini dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi yang signifikan bagi perkembangan wilayah. Namun beberapa permasalahan terkait pengembangan konsep *aerotropolis* antara lain adalah permasalahan tata ruang dan keterpaduan wilayah, keterbatasan lahan di sekitar bandar udara yang terkadang menimbulkan konflik dengan masyarakat, kawasan permukiman, atau lahan pertanian produktif, pengembangan kawasan *aerotropolis* memerlukan investasi besar di sektor transportasi darat, utilitas, dan kawasan bisnis, fasilitas logistik seperti gudang, pusat distribusi, dan *cold storage* di sekitar bandar udara belum berkembang optimal, dan integrasi antarmoda yang masih lemah padahal konsep *aerotropolis* menuntut konektivitas tinggi.
i. Peningkatan pelayanan transportasi udara merupakan salah satu program prioritas dalam mendukung konektivitas nasional, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pengembangan sektor pariwisata dan logistik. Namun, upaya peningkatan tersebut seringkali menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan setiap tahunnya. Peningkatan pelayanan transportasi udara antara lain mencakup perbaikan dan modernisasi infrastruktur bandar udara, termasuk terminal, *runway*, dan fasilitas navigasi penerbangan, serta peningkatan kapasitas dan efisiensi

pelayanan, baik untuk penumpang maupun kargo. Meskipun pendanaan APBN terbatas, terdapat sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk tetap meningkatkan pelayanan transportasi udara seperti Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menarik investasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan bandar udara. Pemilihan prioritas pembangunan transportasi udara berbasis manfaat ekonomi dan sosial perlu dilakukan agar pendanaan dapat difokuskan pada wilayah yang memberikan dampak besar bagi konektivitas wilayah dan pembangunan daerah.

j. Aspek kolaborasi lintas sektor memegang peranan penting dalam upaya peningkatan pelayanan transportasi udara. Namun, hal ini masih terhambat oleh kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program, serta kendala regulasi dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu aspek kolaborasi antara regulator, maskapai penerbangan, bandar udara, dan industri terkait membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan inovatif agar sektor transportasi udara dapat terus berkembang secara berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan pasar, serta mampu menghadapi tantangan masa depan.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

2.1 VISI, MISI, DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN 2025-2045

2.1.1 Visi Pembangunan Nasional 2025-2045
2.1.2 Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2045
2.1.3 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045

2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN TAHUN 2025-2029

2.2.1 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029
2.2.2 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029
2.2.3 Tujuan Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029
2.2.4 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

2.3 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

2.3.1 Visi Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029
2.3.1 Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029
2.3.3 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029
2.3.4 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

2.4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

2.4.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029
2.4.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029
2.4.3 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029
2.4.4 Sasaran dan Indikator Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

2.1 VISI, MISI, DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN 2025-2045

2.1.1 Visi Pembangunan Nasional 2025-2045

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 disampaikan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai berikut:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan"

Pengertian masing-masing frasa dalam visi Indonesia Emas 2045 tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
b. Bersatu berarti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh;
c. Berdaulat berarti Indonesia yang berdaulat sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya;
d. Maju berarti Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil;
e. Berkelanjutan berarti negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

2.1.2 Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2045

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 (delapan) misi agenda pembangunan. Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan nasional (Indonesia Emas 2045) dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan dan 17 arah (tujuan) pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

a. Transformasi Indonesia

Misi 1 : Transformasi Sosial
Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 :
IE1 Kesehatan untuk Semua
IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi 2 : Transformasi Ekonomi
Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 :
IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
IE6 Transformasi Digital
IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Misi 3 : Transformasi Tata Kelola
Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 :
IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

b. Landasan Transformasi

Misi 4 : Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 :
IE10 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial
IE11 Stabilitas Ekonomi Makro
IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 :
IE13 Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

c. Kerangka Implementasi Transformasi

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Misi 8 : Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di Tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, Pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

2.1.3 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

1. Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB;

2. Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320; dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik menjadi 28,5 %;
3. Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi *Global Power Index* (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia;
4. Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada Tahun 2045;
5. Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dimana komitmen lndonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas emisi GRK 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 di Tahun 2045.

Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas

8 Misi	Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)	Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan	Baseline 2025	Target 2045
M1 Transformasi sosial	IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,79	75,00
M2 Transformasi ekonomi	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya Logistik (% PDB)	13,5	8,0
M3 Transformasi tata kelola	IE9 Regulasi dan tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,12	5,00
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00
		27. Anti Korupsi		
		a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,99
		b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60
M5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi	IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana (%PDB)	0,137	0,11
		45. Penurunan Emisi GRK (%):		
		a. Kumulatif	28,12	51,51
		b. Tahunan	36,65	80,98
M7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Stok Infrastruktur terhadap PDB (persen)	46,0	62,0

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

b. Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
c. Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN TAHUN 2025-2029

2.2.1 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Pencapaian Visi Presiden ini dilaksanakan melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yang didukung oleh 17 Program Prioritas Presiden di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins.*

Visi Presiden ini selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN 2025 – 2045 (Visi Indonesia Emas 2045) dan Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2025–2029.

2.2.2 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Tahun 2025-2029 tersebut, ditetapkan **Delapan Misi Presiden (Asta Cita) sebagai Prioritas Pembangunan Nasional (PN)** yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2025-2029, yakni:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa 8 Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Adapun 17 Program Prioritas Presiden sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif – karakteristik - mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya dalam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Adapun 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins* sebagai berikut:
1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

2.2.3 Tujuan Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 seperti pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

2.2.4 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara umum disampaikan pada Gambar 2.2, susunan sasaran tersebut berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045.





Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Gambar 2.2 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada Tabel 2.4.Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional (PN)	Sasaran PN	Indikator PN	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
03-PN: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01-Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	01-Stok Infrastruktur terhadap PDB	%	43,00 (2019)	46,50	48,50
04-PN: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	01-Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	04-Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	%	66,30 (2023)	66,78	67,66
05-PN: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	02-Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	01-Biaya Logistik	% PDB	14,29 (2022)	13,52	12,50
07-PN: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	02-Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	01-Indeks reformasi birokrasi nasional	Nilai	69,98	71,38	77,26

Sumber : Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

2.3 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

2.3.1 Visi Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Untuk mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 pada sektor transportasi, maka dirumuskan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagai berikut:

"Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Dalam visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi nasional yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

a. *Handal*: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu

mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. *Inklusif*: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan Masyarakat.
c. *Berdaya saing*: tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
d. *Memberikan nilai tambah*: penyelenggaraan perhubungan mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

2.3.1 Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dalam rangka pencapaian visi Kementerian Perhubungan, ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni: 8 (delapan) misi Kementerian Perhubungan yaitu:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.3.3 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC)

di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

1. **Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)**
   Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.
2. **Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T.1)**
   Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Bussiness* sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.
3. **Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2)**
   Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (*technical support*) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasionalkan oleh SDM transportasi yang kompeten.
4. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3)**
   Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 2.3 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

PERSPEKTIF		TUJUAN	INDIKATOR		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE *(Externalities)*	T.0	Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029		Kinerja pada level *Stakeholder Perspective* diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029)		
CUSTOMER PERSPECTIVE (*Core Business*)	T.1	Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing	IKT.1	Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi nasional	%	Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Nasional (CKL_{TN}) $CKL_{TN} = (RRK_{TN}/TRK_{TN} + RTI_{TN}/TTI_{TN} + RIKM_{TN}/TIKM_{TN} + RTK_{TN}/TTK_{TN})/4$ RRK_{TN} = Realisasi Rasio Konektivitas Transportasi Nasional TRK_{TN} = Target Rasio Konektivitas Transportasi Nasional RTI_{TN} = Realisasi Tingkat Integrasi Transportasi Nasional TTI_{TN} = Target Tingkat Integrasi Transportasi Nasional $RIKM_{TN}$ = Realisasi IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi $TIKM_{TN}$ = Target IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi RTK_{TN} = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional TTK_{TN} = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional

PERSPEKTIF		TUJUAN	INDIKATOR		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE (*Technical Support*)	T.2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	IKT.2	Capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan SDM transportasi	%	Capaian Kineja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Peningkatan SDM Transportasi ($CKKS_{TN}$) $\boldsymbol{CKKS_{TN} = (RIK_{REKT}/TIK_{REKT} + RC_{transportasi}/TC_{transportasi})/2}$ RIK_{REKT} = Realisasi Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi TIK_{REKT} = Target Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi $RC_{transportasi}$ = Realisasi Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten $TC_{transportasi}$ = Target Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (*Management Support*)	T.3	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKT.3	Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	%	Capaian Kineja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan ($CKRB_{KP}$) $\boldsymbol{CKRB_{KP} = (RIRB_{KP}/TIRB_{KP})}$ $RIRB_{KP}$ = Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan $TIRB_{KP}$ = Target Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan

Sumber : Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu dalam pencapaiannya, seperti yang dirangkum berikut.

Tabel 2.4 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan (Sub Sektor Transportasi Udara)

Level	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target	
				2025	2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas					
PP 03.01	*On time performance* penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85

Level	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas					
KP 03.01.04	Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	100 (2023)	116	121
KP 03.01.04	Jumlah layanan non komersial angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408
KP 03.01.04	Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81
KP 05.03.01	Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5
KP 05.03.01	Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama	juta ton	1.391	1.419	1.536

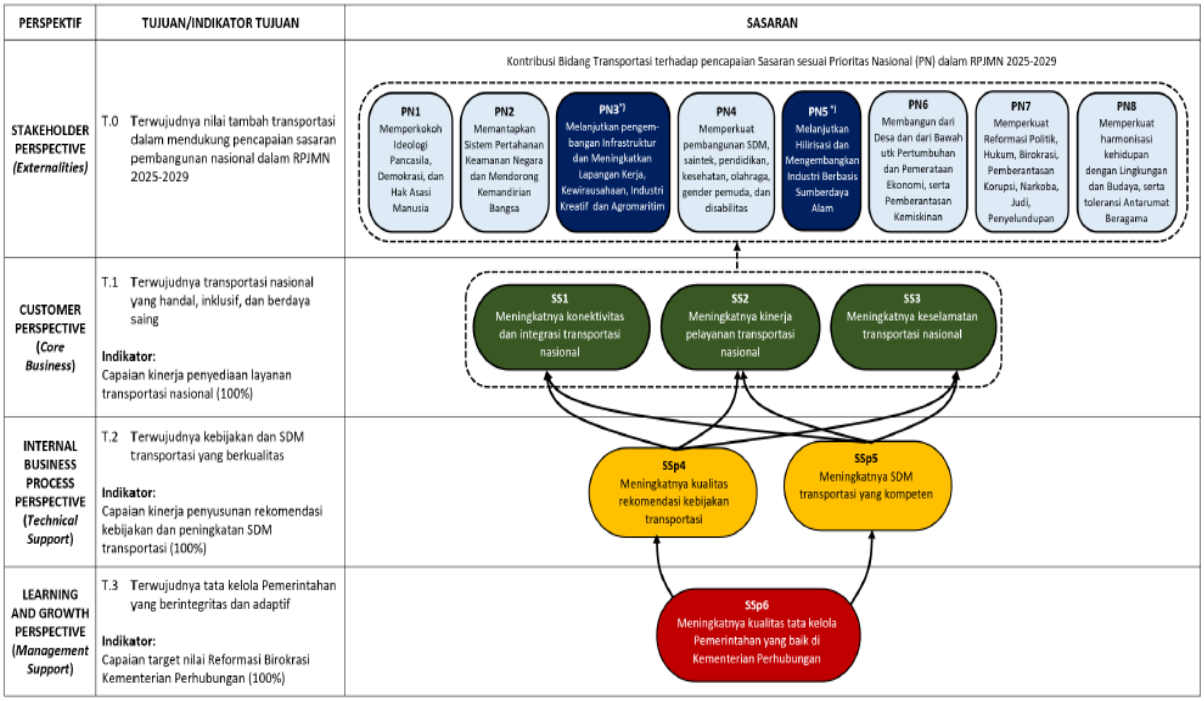
Sumber : Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

2.3.4 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dirangkum pada Tabel 2.1 di atas.

Gambar 2.2 menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, maka dalam Gambar 2.2 digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian sasaran dan indikator pada PN3 dan PN5 yang secara langsung terdapat kontribusi dari *core business* Kementerian Perhubungan, serta dukungan terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana terdapat kontribusi dari *supporting system* Kementerian Perhubungan, maka untuk PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang dapat ditandai sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional (khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut, penyediaan layanan perintis dan subsidi angkutan perkotaan, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disampaikan pada Gambar 2.7. Struktur tersebut disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) yang secara komprehensif telah mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.



*) Pada level *Stakeholder* (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannnya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.
**) Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

Gambar 2.3 *Strategy Map* Kementerian Perhubungan 2025-2029

Penjelasan terhadap struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam Gambar 2.3 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Stakeholders Perspective* (SP) digambakan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah (*externalities*) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan SDM Pendidikan tinggi, dan peningkatan kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.
2. Pada *Customers Perspective* (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (*core business*) Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi (2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (*outcome*) Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi.
3. Pada *Internal Business Perspective* (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (*technical support*) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup proses perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh SDM transportasi yang berkompeten.

4. Pada *Learning and Growth Perspective* (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen (manajemen *support*) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*Good Governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada Tabel 2.4 disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya. Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*) dan sifatnya adalah *outcome* (*ultimate outcome* ataupun *intermediate outcome*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan/Lembaga dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.5 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SS.1	Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional	IKSS.1.1	Rasio konektivitas transportasi nasional	Rasio	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional (RK_{TN}) $RK_{TN} = (RK_{TD} + RK_{KA} + RK_{TL} + RK_{TU})/4$ RK_{TD} = Rasio konektivitas transportasi darat RK_{KA} = Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian RK_{TL} = Rasio konektivitas transportasi laut RK_{TU} = Rasio konektivitas transportasi udara
		IKSS.1.2	Tingkat integrasi transportasi nasional	%	Tingkat integrasi transportasi nasional (TI_{TN}) $TI_{TN} = (TI_{TA} + TI_{TM} + TI_{TK})/3$ TI_{TA} = Tingkat integrasi transportasi antarmoda TI_{TM} = Tingkat integrasi transportasi multimoda TI_{TK} = Tingkat integrasi transportasi perkotaan
SS.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi		Indeks	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi (IKM_{TN}) $IKM_{TN} = (IKM_{TD} + IKM_{KA} + IKM_{TL} + IKM_{TU} + IKM_{TAM})/5$ IKM_{TD} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Darat IKM_{KA} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Perkeretaapian IKM_{TL} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Laut IKM_{TU} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Udara IKM_{TAM} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Antarmoda dan Multimoda IKM diukur melalui survei sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SS.3	Meningkatnya keselamatan transportasi nasional	IKSS.3	Tingkat keselamatan transportasi nasional	%	Tingkat keselamatan transportasi nasional (TK_{TN}) $TK_{TN} = (TK_{TD} + TK_{KA} + TK_{TL} + TK_{TU})/4$ TK_{TD} = Tingkat keselamatan transportasi darat TK_{KA} = Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian TK_{TL} = Tingkat keselamatan transportasi laut TK_{TU} = Tingkat keselamatan transportasi udara
SSp.4	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi	IKSSp.4	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Indeks	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi (IK_{RKT}) IK_{RKT} = *50% Efektivitas Rekomendasi Kebijakan + 50% Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan (t-1)*
SSp.5	Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten	IKSSp.5	Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	%	Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten ($C_{transportasi}$) $C_{transportasi} = (C_{vokasi} * 15\%) + (C_{kompetensi} * 35\%) + (C_{peserta} * 25\%) + (C_{akreditasi} * 25\%)$ C_{vokasi} = Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi $C_{kompetensi}$ = Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi $C_{peserta}$ = Persentase Peserta Diklat Transportasi $C_{akreditasi}$ = Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi
SSp.6	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	IKSSp.6	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB

Sumber : Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029

2.4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

2.4.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara guna pencapaian visi dan misi Presiden serta visi dan misi Kementerian Perhubungan, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

"Transportasi Udara Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap pencapaian visi pembangunan nasional dan visi Kementerian Perhubungan sesuai lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerbangan.

Dalam visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi udara yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Udara Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi udara yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

a. *Handal*: tersedianya layanan transportasi udara yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara

terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. *Inklusif*: tersedianya layanan transportasi udara yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan masyarakat.
c. *Berdaya saing*: tersedianya layanan transportasi udara yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
d. *Memberikan nilai tambah*: penyelenggaraan perhubungan udara mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

2.4.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Pembangunan transportasi udara merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi udara yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi udara terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi udara yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi udara yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi udara dan penerapan kebijakan transportasi udara yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi udara untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi udara yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi udara;
8. Mewujudkan transportasi udara ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.4.3 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Menjabarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka tujuan pembangunan sektor transportasi udara adalah:

1. **Terwujudnya nilai tambah transportasi udara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)**
   Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi udara terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.
2. **Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T1);**
   Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi aspek konektivitas transportasi udara, pelayanan transportasi udara, dan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi udara yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (T2);**
   Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi aspek perencanaan, keuangan, hukum dan kerja sama, Sumber Daya Manusia (SDM), dan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Tabel 2.6 Indikator Tujuan Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029

Tujuan		Indikator		Satuan	Formulasi Perhitungan
T.0	Terwujudnya nilai tambah transportasi udara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029		Kinerja pada level *Stakeholder Perspective* diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029)		
T.1	Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif,	IKT.1	Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi udara	%	Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Udara (CKLTU): **CKPLTU = (RPKTU/TPKTU) + (RPOP/TPOP) + (RITPTU/TITPTU) +**

Tujuan		Indikator		Satuan	Formulasi Perhitungan
	dan berdaya saying				**(RTKTU/TTKTU) + (RTKTU/TTKTU) dibagi 5 dikali 100%** RPKTU = Realisasi Persentase Konektivitas Transportasi Udara; TPKTU = Target Persentase Konektivitas Transportasi Udara; RPOP = Realisasi Persentase OTP Penerbangan; TPOP = Target Persentase OTP Penerbangan; RITPTU = Realisasi IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Udara; TITPTU = Target IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Udara; RTKTU = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Udara; TTKTU = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Udara; RTKTU = Realisasi Tingkat Keamanan Transportasi Udara; TTKTU = Target Tingkat Keamanan Transportasi Udara.
T.2	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara	IKT.2	Capaian kinerja tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	%	Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Ditjen Perhubungan Udara (CKTKPDJPU): **CKTKPBDJPU = (RNAKIPDJPU/TNAKIPDJPU) + (RNEKDJPU/TNEKDJPU) + (RIKKSDJPU/TIKKSDJPU) + (RPKPADJPU/TPKPADJPU) + (RIPADJPU/TIPADJPU) + (RPKSDMDJPU/TPKSDMDJPU) + (RPPBPD/TPPBPD) + (RTIMKMSDJPU/ TTIMKMSDJPU) + (RNPKIDJPU/ TNPKIDJPU) dibagi 9 dikali 100%** RNAKIPDJPU = Realisasi Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara; TNAKIPDJPU = Target Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara; RNEKDJPU = Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara TNEKDJPU = Target Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara; RIKKSDJPU = Realisasi Indeks Kematangan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara; TIKKSDJPU = Target Indeks Kematangan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara; RPKPADJPU = Realisasi Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara; TPKPADJPU = Target Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara; RIPADJPU = Realisasi Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara; TIPADJPU = Target Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara;

Tujuan		Indikator		Satuan	Formulasi Perhitungan
					RPKSDMDJPU = Realisasi Persentase Pemenuhan Kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara; TPKSDMDJPU = Target Persentase Pemenuhan Kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara; RPPBPD = Realisasi Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang Ditetapkan; TPPBPD = Target Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang Ditetapkan; RTIMKMSDJPU = Realisasi Tingkat Interaksi Masyarakat pada Kanal Media Sosial Ditjen Perhubungan Udara TTIMKMSDJPU = Target Tingkat Interaksi Masyarakat pada Kanal Media Sosial Ditjen Perhubungan Udara RNPKIDJPU = Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perhubungan Udara TNPKIDJPU = Target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perhubungan Udara

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025 (data diolah)

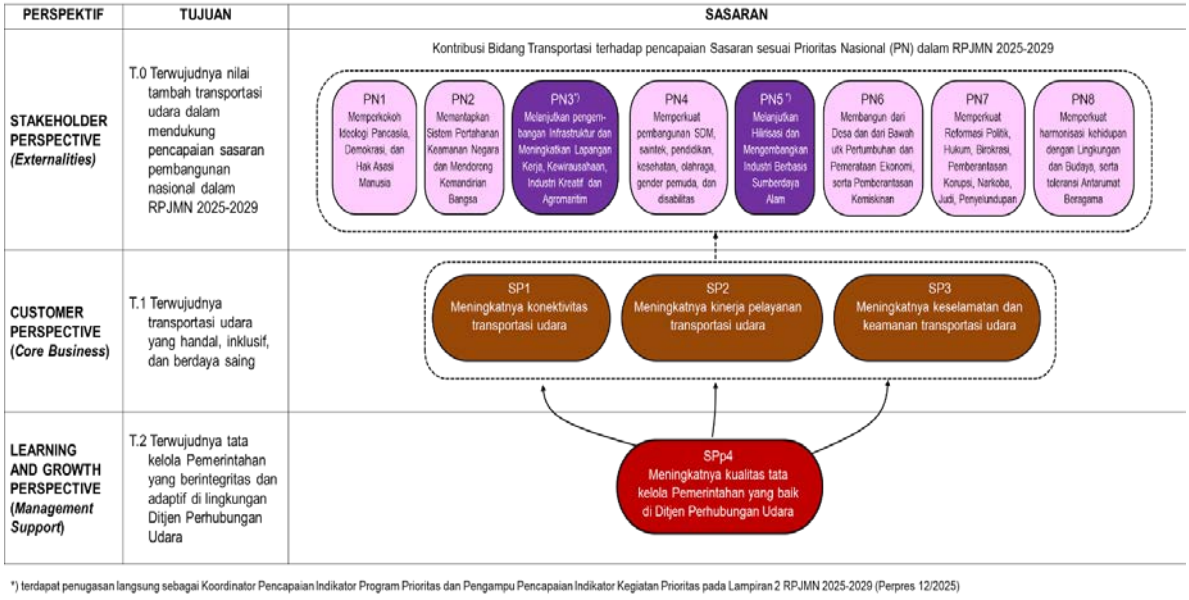
2.4.4 Sasaran dan Indikator Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

2.4.4.1 Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

Adapun sasaran program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025-2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Customer Perspective (Core Business)*
   - Mencakup Sasaran Program (SP1) Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
     - IKP1 Persentase Konektivitas Transportasi Udara;
   - Mencakup Sasaran Program (SP2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
     - IKP2 Persentase *On Time Performance (OTP)* Penerbangan;
     - IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara;
   - Mencakup Sasaran Program (SP3) Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
     - IKP4 Tingkat Keselamatan Transportasi Udara;
     - IKP5 Tingkat Keamanan Transportasi Udara.

2. *Learning and Growth Perspective (Management Support)*
   Mencakup Sasaran Program Penunjang (SPp) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Indikator Kinerja Penunjang :
   - IKSPp 1 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;
   - IKSPp 2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara;
   - IKSPp 3 Indeks Kematangan dan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara;
   - IKSPp 4 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;
   - IKSPp 5 Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara;
   - IKSPp 6 Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara;
   - IKSPp 7 Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang ditetapkan;
   - IKSPp 8 Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara;
   - IKSPp 9 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara.



Gambar 2.4 *Strategy Map* Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029

2.4.4.2 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

Pada Gambar 2.4 disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSP) Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya.

Tabel 2.7 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

KODE	SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi Udara	IKSP 1	Persentase konektivitas transportasi udara	Persentase	$\frac{BUNB\ DN + BUPR + (BUNB\ DN\ dan\ BUPR)}{RINBU + BUPRTR} x\ 100\%$ Keterangan : BUNB DN : Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri BUPR : Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan perintis sesuai dalam KP Perintis (BUNB DN dan BUPR) : Jumlah Bandara yang melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri dan perintis sesuai dalam KP Perintis RINBU : Jumlah Bandara dalam RINBU (Rencana Induk Nasional Bandar Udara) sesuai KM 33 Tahun 2024 BUPRTR : Jumlah Bandara yang melayani penerbangan perintis sesuai dengan KP Perintis (tidak masuk dalam RINBU) RINBU : jumlah bandara eksisting ditambah bandara baru yang terbangun
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara	IKSP 2.1	Persentase *On Time Performance* (OTP) Penerbangan	Persentase	$\frac{Jumlah\ Penerbangan\ Tepat\ Waktu}{Jumlah\ Total\ Penerbangan} x\ 100\%$
		IKSP 2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Transportasi Udara	Indeks	Rata-rata nilai survey pengguna jasa di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	IKSP 3.1	Tingkat keselamatan transportasi udara	Persentase	100% - (Rasio Kecelakaan Transportasi Udara per 1 juta pergerakan x 100%.)
		IKSP 3.2	Tingkat keamanan transportasi udara	Persentase	$\frac{(n-a)}{n} \times 100\%$ N = Jumlah bandar udara dengan sistem keamanan A-F a = Jumlah kondisi darurat (merah) pada bandar udara dengan sistem keamanan A-F
SPp.4	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	IKSPp 4.1	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara	Nilai	Hasil penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub
		IKSPp 4.2	Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara	Nilai	Hasil penilaian evaluasi kelembagaan oleh Ditjen Perhubungan Udara sesuai Permenpan 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
		IKSPp 4.3	Indeks kematangan keamanan siber Ditjen Perhubungan Udara	Indeks	Hasil penilaian tingkat kematangan keamanan siber (*Cyber Security Maturity*) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KODE	SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
		IKSPp 4.4	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara	Persentase	Hasil penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Aplikasi Kementerian Keuangan (nilai dalam persentase)
		IKSPp 4.5	Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara	Indeks	Hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Biro LPPBMN yang bersinergi dengan Aplikasi Kementerian Keuangan
		IKSPp 4.6	Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara	Persentase	Realisasi jumlah SDM Ditjen Perhubungan Udara yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi Target jumlah SDM Ditjen Perhubungan Udara yang mengikuti pengembangan kompetensi dikali 100%
		IKSPp 4.7	Persentase peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan	Persentase	Target persentase peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan pada tahun berjalan
		IKSPp 4.8	Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara	Persentase	Target persentase interaksi pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara pada tahun berjalan
		IKSPp 4.9	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara	Nilai	Hasil penilaian pengawasan kearsipan oleh Biro Umum Kemenhub

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025 (data diolah)
Keterangan : Rumusan/formulasi perhitungan indikator kinerja secara rinci dapat dilihat pada Manual IKU Ditjen Perhubungan Udara.

2.4.4.3 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Berdasarkan atas hasil identifikasi potensi dan permasalahan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdapat beberapa indikasi potensi adanya risiko terhadap pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang perlu dirumuskan langkah-langkah manajemen risiko untuk mengantisipasinya.

Tabel 2.8 Daftar Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program (SP)

No	Sasaran Program	Identifikasi Risiko
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	Tidak tercapainya target pembangunan infrastruktur transportasi udara
		Kurang optimalnya pelayanan jaringan dan rute penerbangan yang menghubungkan setiap simpul dan kawasan strategis serta DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan) di seluruh Indonesia
		Kurang optimalnya pelayanan angkutan udara perintis kargo di wilayah DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan)
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara	Tidak berfungsinya prasarana dan sarana transportasi udara dikarenakan terjadinya gangguan teknis maupun non teknis
		Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) pada sarana dan prasarana transportasi udara
3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara	Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan (sesuai target yang ditetapkan ICAO)
		Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi udara sesuai dengan standar yang ditetapkan
		Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam yang mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan
		Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM Inspektur Penerbangan
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan
		Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Udara
		Kurang optimalnya implementasi *e-government* di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara
		Kurang optimalnya kelembagaan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara
		Regulasi belum menyesuaikan dengan perubahan teknologi atau kebijakan terbaru

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025

1) Indikasi risiko untuk SP.1 Meningkatnya konektivitas transportasi udara

Peningkatan konektivitas transportasi udara, sangat dipengaruhi oleh pencapaian target pembangunan infrastruktur transportasi udara dan penyediaan jaringan dan rute penerbangan yang menghubungkan seluruh wilayah NKRI. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

a. Kegagalan pencapaian target pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi udara, yang dapat disebabkan oleh permasalahan ketersediaan anggaran, keterlambatan dalam pemenuhan *readiness criteria*, dan koordinasi dalam pelaksanaan proyek khususnya dengan Pemerintah Daerah.
b. Kurang optimalnya pelayanan angkutan udara yang menghubungkan setiap simpul dengan kawasan strategis serta DTPK (daerah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan dan kepulauan), yang dapat disebabkan oleh pelaksanaan layanan keperintisan baik untuk penumpang maupun kargo yang belum mampu memenuhi target dikarenakan keterbatasan anggaran, keterbatasan operator penerbangan, dan kurangnya koordinasi antar *stakeholders*.

2) Indikasi risiko untuk SP.2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara.

Kinerja pelayanan transportasi udara terkait pencapaian target *on time performance* penerbangan dan kepuasan pengguna jasa transportasi udara sangat tergantung dari aspek teknis dan operasional layanan transportasi udara. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

a. Tidak berfungsinya secara optimal prasarana dan sarana transportasi udara menyebabkan terganggunya konektivitas transportasi udara, yang dapat disebabkan oleh kerusakan infrastruktur, ketidaksesuaian standar teknis, dan keterlambatan dalam peningkatan fasilitas/kapasitas layanan.
b. Terjadinya gangguan teknis operasional (faktor manajemen *airline*) maupun non teknis operasional (faktor yang disebabkan oleh kondisi bandar udara pada saat keberangkatan atau kedatangan), serta faktor cuaca meliputi hujan lebat, banjir, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan, dan faktor lain seperti antara lain kerusuhan dan/atau demonstrasi di wilayah bandar udara;
c. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal di sektor transportasi udara sesuai regulasi yang telah ditetapkan dapat menyebabkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara menjadi kurang memadai;
d. Dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu terdapat potensi meningkatnya risiko perubahan biaya investasi dan operasional dalam penyediaan layanan transportasi udara.

3) Indikasi risiko untuk SP.3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara.

Capaian kinerja keselamatan dan keamanan transportasi udara sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya standar keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai regulasi ICAO. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

a. Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan (sesuai target yang ditetapkan ICAO) menyebabkan perlunya upaya peningkatan pengawasan, pemenuhan regulasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan guna memastikan layanan penerbangan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan internasional;
b. Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi udara sesuai dengan standar yang ditetapkan disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan, kondisi wilayah dan infrastruktur yang belum memadai, serta lambatnya proses pemutakhiran peralatan dan teknologi penerbangan;
c. Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam sering menjadi faktor pengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan, karena fenomena seperti hujan lebat, angin kencang, kabut tebal, badai petir, erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi dapat menghambat operasi bandar udara dan berpotensi menimbulkan penundaan dan pembatalan penerbangan, tetapi juga meningkatkan risiko operasional bagi pesawat udara;
d. Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM Inspektur Penerbangan menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga kualitas pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain itu, kompetensi teknis dan sertifikasi yang memerlukan pemenuhan pelatihan berjenjang serta standar internasional membuat proses pemenuhan kemampuan inspektur tidak dapat dilakukan dengan cepat.

4) Indikasi risiko untuk SPp.4 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Ditjen Perhubungan Udara.

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Ditjen Perhubungan Udara tercermin dari penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Perbaikan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi SDM turut memperkuat kinerja organisasi, sehingga pelayanan publik di sektor transportasi udara menjadi lebih efektif, responsif, dan sesuai prinsip *good governance*. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

a. Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan ditandai dengan belum optimalnya penyusunan program dan anggaran yang berbasis kinerja, kurangnya sinkronisasi antara perencanaan teknis dan kebutuhan riil di lapangan, serta lemahnya *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Kondisi ini berdampak pada ketidaktepatan alokasi sumber daya, keterlambatan realisasi, dan potensi inefisiensi dalam penggunaan APBN;
b. Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM di Ditjen Perhubungan Udara menyebabkan beberapa fungsi strategis belum

berjalan secara optimal serta menyebabkan kinerja organisasi kurang efisien dan responsif;

c. Kurang optimalnya implementasi *e-government* di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara terlihat dari pemanfaatan sistem digital yang belum sepenuhnya terintegrasi, ketergantungan pada proses manual, serta rendahnya interoperabilitas data antar-unit. Kondisi ini menghambat efisiensi layanan, memperlambat pengambilan keputusan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik yang seharusnya berbasis teknologi informasi;
d. Kurang optimalnya kelembagaan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara ditandai dengan struktur organisasi yang belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi strategis, serta keterbatasan koordinasi lintas unit yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program. Penyesuaian struktur, penguatan fungsi, dan peningkatan tata kerja diperlukan untuk memastikan organisasi mampu merespons kebutuhan sektor transportasi udara yang terus berkembang;
e. Regulasi yang belum menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru menyebabkan kesenjangan antara ketentuan yang berlaku dengan kebutuhan operasional di lapangan. Hal ini berpotensi menghambat inovasi, menurunkan efektivitas pengawasan, dan mengurangi kepastian hukum bagi pelaku industri.

BAB III
ARAH, KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA UDARA

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

3.1.1 Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPN 2025-2045
3.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029
3.1.3 Arah Kebijakan Prioritas Nasional/PN (Terkait Sektor Transportasi)
3.1.4 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029
3.1.5 Proyek Strategis Nasional RPJMN 2025-2029
3.1.6 Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2025-2029

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

3.2.1 Arah Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan 2025-2029
3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

3.3.1 Angkutan Udara
3.3.2 Bandar Udara
3.3.3 Navigasi Penerbangan
3.3.4 Kelaikudaraan Dan Pengoperasian Pesawat Udara
3.3.5 Keamanan Penerbangan
3.3.6 Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional (Rkpn)/ National Aviation Safety Plan (Nasp)
3.3.7 Pembangunan Transportasi Udara Di Kawasan Perbatasan Dan Bencana Tahun 2025-2029
3.3.8 Pembangunan Rendah Karbon Dan Pembangunan Berketahanan Iklim Pada Transportasi Udara
3.3.9 Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial
3.3.10 Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sub Sektor Transportasi Udara
3.3.11 Ketahanan Penerbangan Sipil
3.3.12 Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.4 KERANGKA REGULASI

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

3.6 MANAJEMEN RISIKO

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

3.1.1 Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPN 2025-2045

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, **pentahapan pembangunan dalam jangka panjang nasional dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 meliputi tahap pertama 2025-2029, tahap kedua 2030-2034, tahap ketiga 2035-2039, dan tahap keempat 2040-2045, di mana dalam hal ini periode Renstra saat ini telah memasuki tahapan pertama periode 2025-2029. Tahapan Pertama (2025-2029**) adalah **Penguatan Transformasi**.

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6-6,1 persen per tahun. **Transformasi sosial** dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. **Transformasi ekonomi** difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan CCS/CCUS dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara; pemanfaatan *Energy Storage System* (ESS); pengembangan PLT ET (PLTA, PLTS, PLTP, PLTB, dan PLT Biomassa); penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, hidrogen dan amonia rendah karbon; implementasi *carbon credit* secara luas; pengalihan subsidi fosil ke subsidi ET secara bertahap; peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industri; peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya; dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan *smart grid*.

Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan

keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengkonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi, pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (*smart grid*). Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone logistic* domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi lbu Kota Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah.

Pendanaan pembangunan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

3.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*", ditetapkan **Delapan Misi Presiden atau Asta Cita sebagai Prioritas Nasional (PN)** yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2025-2029, yakni:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya dalam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Untuk membangun fondasi yang kuat dalam merealisasikan sasaran pembangunan nasional, disusun Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang mampu menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur, meliputi:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN 2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

3.1.3 Arah Kebijakan Prioritas Nasional/PN (Terkait Sektor Transportasi)

3.1.3.1 Prioritas Nasional 3

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda diarahkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang dan barang melalui intervensi kebijakan:
   a) pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan;
   b) pengembangan kereta api penumpang antar kota dan penguatan kereta api angkutan barang;
   c) pengembangan jaringan pelabuhan terpadu;
   d) pengembangan jaringan bandara terpadu;
   e) penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   f) pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan;
   g) pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja layanan transportasi; serta
   h) peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.
2. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan dengan serangkaian strategi:
   a) meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi;
   b) meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif;
   c) menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy*;
   d) membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata;

e) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
f) menguatkan pemasaran yang bertanggung jawab;
g) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan, keamanan, dan keselamatan;
h) mengembangkan mekanisme pembiayaan dan implementasi Indonesia *Quality Tourism Fund*;
i) diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pengembangan *geopark* (terutama *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geopark, diving dan snorkeling, surfing, island hopping, wellness, medical, adventure, culture, event, meeting, incentives, conventions and exhibitions, yacht and cruise,* gastronomi, pariwisata ramah muslim, dan *digital nomad*);
j) mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di destinasi pariwisata prioritas, serta
k) mengembangkan destinasi pariwisata bahari yang mendukung ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dalam Prioritas Nasional 2.

Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan melalui sejumlah intervensi kebijakan, yaitu:

a) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan;
b) penguatan destinasi regeneratif Bali;
c) penguatan destinasi regeneratif Kepulauan Riau;
d) penguatan destinasi regeneratif *greater* Jakarta;
e) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Lombok-Gili Tramena;
f) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Manado Likupang;
g) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung;
h) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba;
i) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Raja Ampat;
j) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo;
k) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bromo Tengger-Semeru;
l) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Wakatobi; dan
m) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Morotai.

3.1.3.2 Prioritas Nasional 5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan akan difokuskan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto serta memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja Iokal, kesiapan industri, peluang investasi, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan. Oleh karena itu, fokus prioritas hilirisasi tahun 2025-2029 adalah:
   a) hilirisasi nikel;
   b) hilirisasi tembaga;
   c) hilirisasi bauksit;
   d) hilirisasi timah;
   e) hilirisasi kelapa sawit;
   f) hilirisasi kelapa;
   g) hilirisasi rumput laut; serta
   h) hilirisasi sagu dan singkong.

   Sementara, pengembangan industri nasional yang berorientasi ekspor mencakup:
   a) pengembangan industri *medium-high technology* (industri semikonduktor yang merupakan salah satu produk prioritas hasil hilirisasi silika, industri kosmetik dan farmasi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri dirgantara, serta industri mesin dan perlengkapan);
   b) penguatan produktivitas industri padat karya terampil (industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki);
   c) penguatan industri dasar (industri kimia mencakup hilirisasi komoditas minyak bumi, gas bumi, dan batubara serta industri logam dasar besi dan baja mencakup hilirisasi komoditas besi dan baja); serta
   d) pengembangan sektor jasa industri sebagai *enabler* bagi pengembangan industri nasional.

   Upaya yang dilakukan untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pengembangan industri prioritas nasional yang telah disebutkan di atas adalah melalui:
      a) fasilitasi investasi dan iklim usaha yang kondusif untuk pendalaman struktur industri;
      b) tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku yang diiringi oleh peningkatan produktivitas sektor hulu;
      c) penyiapan tenaga kerja terampil;
      d) jaminan ketersediaan energi yang andal dan bersaing;
      e) peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses produksi serta diversifikasi produk industri;
      f) optimalisasi penerapan standar dan sertifikasi yang diakui pasar global;
      g) perluasan pasar dalam dan luar negeri untuk peningkatan skala ekonomi melalui penguatan *branding*, optimalisasi pemanfaatan

perjanjian perdagangan, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta

h) didukung dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan secara terarah, sistematis dan efektif, termasuk melalui pembentukan komite kebijakan industri kedirgantaraan dan lembaga pengelola kelapa sawit. Selain itu, pengembangan industri akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan upaya dekarbonisasi dan penerapan sirkuler ekonomi di industri.

2. Aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi, terutama di luar Jawa. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri maka pelaksanaan kegiatan industri kedepannya wajib berlokasi di Kawasan Industri. Oleh karena itu diperlukan akselerasi investasi di dalam kawasan industri/kawasan ekonomi khusus untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.

   Pada tahun 2025-2029, aglomerasi industri di kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus akan difokuskan pada 23 kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus yaitu:

   a) Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe;
   b) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
   c) Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang;
   d) Kawasan Ekonomi Khusus Gresik;
   e) Kawasan Industri *Bintan Inti Industrial Estate*;
   f) Kawasan Industri Krakatau *Industrial Estate* Cilegon;
   g) Kawasan Industri Terpadu Wilmar;
   h) Kawasan Industri *Seafer*;
   i) Kawasan Industri Terpadu Batang;
   j) Kawasan Industri Ngawi;
   k) Kawasan Industri Sentra Lamongan;
   l) Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana;
   m) Kawasan lndustri *Kalimantan lndustrial Park* lndonesia;
   n) Kawasan lndustri Sumbawa Barat;
   o) Kawasan Industri *Indonesia Huabao lndustrial Park*;
   p) Kawasan Industri Takalar;
   q) Kawasan Industri *Stardust*;
   r) Kawasan Industri Morowali;
   s) Kawasan lndustri Konawe;
   t) Kawasan Industri Indonesia *Pomalaa Industry Park*;
   u) Kawasan lndustri Buli;
   v) Kawasan Industri Weda Bay;

w) Kewasan Industri Pulau Obi; dan
x) Kawasan Industri Fakfak.

Upaya akselerasi investasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus akan difokuskan pada:

(i) fasilitasi perizinan dan tata ruang kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas;
(ii) pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan perencanaan (*masterplan*) serta kebutuhan pengembangan kawasan prioritas (kawasan industri/kawasan ekonomi khusus) yang diantaranya mencakup:
    (1) pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan/jembatan untuk pemenuhan aksesibilitas serta rantai pasok penunjang aktivitas di luar kawasan melalui pembangunan jalan tol, jalan nasional serta dukungan peningkatan jalan daerah melalui sinkronisasi program hibah berbasis kinerja maupun dukungan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan kriteria berbasis kawasan; dan
    (2) pengembangan konektivitas simpul transportasi multimoda untuk efisiensi logistik yang terpadu meliputi pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama, *dry port*, bandara utama, serta sarana dan prasarana kereta api melalui sinkronisasi program pemerintah dan badan usaha;
    (3) penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja bagi kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas; serta
    (4) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok untuk kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas. Fasilitasi kelengkapan ekosistem pendukung kawasan industri/kawasan ekonomi khusus tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan tahapannya masing-masing.

3. Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional diarahkan untuk mendukung layanan logistik yang lebih efisien dan merata, serta meningkatkan kinerja sektor logistik yang lebih optimal, melalui:
    (a) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik;
    (b) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik; serta
    (c) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

4. Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, memerlukan prasyarat (*prerequisite*) meliputi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta regulasi investasi yang kondusif, iklim investasi dan kepastian berusaha, pemberian insentif dan kemudahan investasi yang efektif, dan fasilitasi investasi Indonesia di luar negeri agar lndonesia tetap menjadi destinasi yang menarik sehingga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Pada tahap pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, *prerequisite* ini harus terinternalisasi pada sektor dan aktivitas yang produktif, serta memiliki *multiplier effect* paling besar terhadap perekonomian. Intervensi yang dilakukan untuk menindaklanjuti arah kebijakan tersebut antara lain:
   (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi;
   (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global; serta
   (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik.

5. Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dapat dilakukan dengan:
   (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan dengan global;
   (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi;
   (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi;
   (d) peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam melalui penguatan kebijakan, promosi, dan kerja sama internasional dalam rangka membuka dan memperluas pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan dengan negara lain;
   (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif;
   (f) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle;*
   (g) peningkatan utilitas *Free Trade Agreement Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; serta
   (h) peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

   Sektor perdagangan difokuskan untuk mendorong ekspor tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan penguasaan pangsa ekspor lndonesia terhadap dunia melalui optimalisasi kinerja perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompetisikan

secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dalam rantai nilai global.

6. Optimalisasi investasi strategis negara dilakukan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mencapai target pembangunan nasional, dengan mengoptimalkan daya tarik investasi domestik. Upaya ini diwujudkan melalui dua fokus utama, yaitu:
   (a) pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara, serta
   (b) peningkatan investasi strategis negara pada sektor prioritas.

   Pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara perlu dioptimalkan dengan mencakup strategi transformasi, diversifikasi portofolio dan upaya pengendalian risiko. Hal ini dilakukan untuk memperoleh *expected return* yang optimal dengan akumulasi risiko yang lebih terukur, mengingat saat ini kondisi portofolio investasi di lndonesia masih terbatas dan tidak cukup terdiversifikasi. Optimalisasi portofolio *within investment* ke depan perlu diiringi dengan prinsip kehati-hatian *prudent principle* dan memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif, mulai dari perumusan kebijakan yang *prudent*, pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, pengendalian berkelanjutan, evaluasi yang objektif, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel di bidang:
   (a) portofolio; dan
   (b) tujuan investasi.

   Pembangunan pada sektor prioritas saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut bisa terlihat dari ketahanan energi, pangan, dan air yang belum memadai, hilirisasi pertambangan yang belum optimal, infrastruktur untuk mendukung konektivitas yang masih perlu ditingkatkan, penyediaan perumahan yang masih terbatas, kesenjangan digital di berbagai daerah, serta berbagai permasalahan industri strategis dan kesehatan yang masih menjadi isu utama pembangunan. Oleh sebab itu, investasi strategis negara difokuskan pada sektor prioritas diantaranya:
   (a) pertambangan, energi, pangan, dan air;
   (b) infrastruktur dan perumahan; serta
   (c) teknologi, industri strategis, dan kesehatan.

   Selanjutnya investasi strategis negara juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor lain yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

3.1.4 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

Kegiatan prioritas utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Tabel 3.1 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
1	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	Prioritas Nasional 2
2	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	
3	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya	
5	Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)	
6	Pengembangan Pangan Hewan	
7	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	
8	Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	
9	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	
10	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Prioritas Nasional 3
11	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	
12	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	
13	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	
14	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	
15	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	
16	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Prioritas Nasional 5
17	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	
18	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	
19	Pengembangan Hilirisasi Timah	
20	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	
21	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	
22	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	
23	Pengembangan Industri Kimia	
24	Pembangunan lndustri Semikonduktor	
25	Pengembangan lndustri Tekstil dan Produk Tekstil	
26	Penguatan lndustri Logam Dasar, Besi dan Baja	
27	Pengembangan lndustri Dirgantara	
28	Pengembangan KEK Sei Mangkei	
29	Pengembangan KIT Batang	
30	Pengembangan KI Weda Bay	
31	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke lbu Kota Nusantara	Prioritas Nasional 6

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
32	Pemenuhan Layanan Dasar dan lnfrastruktur Desa	
33	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Prioritas Nasional 7
34	Peningkatan Ketahanan lklim Pesisir dan Laut	Prioritas Nasional 8

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 (Lampiran I RPJMN 2025-2029, hal 67-70)

3.1.5 Proyek Strategis Nasional RPJMN 2025-2029

Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan prioritas Utama. RPJMN 2025-2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional. Perencanaan dan penyusunan Proyek Strategis Nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan. Proyek Strategis Nasional antara lain Program Makan Bergizi Gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah.

Tabel 3.2 Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029*) (Dukungan Sektor Transportasi)

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
Hilirisasi, lndustrialisasi dan Transformasi Digital			
1	Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi	Nasional	Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia
Konektivitas dan Kawasan			
2	Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu	Maluku	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
3	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas	Sumatera	BUMN (Penugasan)
4	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Ibu Kota Nusantara	Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta
5	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan
6	Pembangunan Jakarta *Metropolitan Mass Rapid Transit* Koridor Timur - Barat	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten	Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran I RPJMN 2025-2029)

*) Keterangan:

a. Daftar Proyek Strategis Nasional tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ditambah berdasarkan evaluasi atas proyek-proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-*carry over*, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.
b. Penyusunan dan penetapan Proyek Strategis Nasional, termasuk proyek-proyek baru dan *carry over* yang tersebut dalam daftar diatas, dilaksanakan melalui Mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.
c. Proyek Strategis Nasional, baik proyek-proyek baru maupun *carry over*, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden.

3.1.6 Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2025-2029

Pembangunan wilayah memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung target di tahun 2029 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan Indeks Modal Manusia mencapai 0,59, penurunan kemiskinan mencapai 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.

Tujuan pembangunan kewilayahan adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan/ strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memperhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah.

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah, ditetapkan *highlight* intervensi umum. Sedangkan, untuk intervensi khusus pembangunan wilayah tahun 2025-2029 per provinsi tercantum dalam tabel di bawah.

1) **Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah**;
   Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah akan berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
2) **Pendekatan Pembangunan Kewilayahan**;
   Pembangunan kewilayahan didorong untuk mendukung pertumbuhan berkualitas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Untuk itu, didorong pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi wilayah serta pembangunan di daerah afirmasi. Selain itu terdapat wilayah otonomi khusus yang menggambarkan kebijakan kewilayahan asimetris. Prioritas intervensi kebijakan pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Selain itu, Peningkatan Pengelolaan Urbanisasi, Perkotaan, dan Pusat Pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selanjutnya, percepatan pembangunan Papua juga menjadi perhatian khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Tabel 3.3 *Highlight* Intervensi Khusus Per Provinsi (terkait Transportasi Udara)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Provinsi Aceh		
1	Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun Lhokseumawe: Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen	Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lhokseumawe, melalui: Pengembangan Bandar Udara Malikussaleh (peningkatan terminal).
Provinsi Riau		
2	Kawasan Afirmasi Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan): Kab. Kep. Meranti Kab. Bengkalis	Pengembangan bandara perintis Kep. Meranti.
Provinsi Kepulauan Riau		
3	Kawasan Perkotaan Batam dan KPBPB Batam, Kawasan Perkotaan Tanjungpinang dan KPBPB Bintan, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Balai Karimun dan KPBPB Karimun: Kota Batam Kota Tanjungpinang Kab. Bintan Kab. Karimun	Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Batam dan kawasan perkotaan Tanjungpinang, antara lain melalui: Pengembangan KEK *Batam Aero Technic*, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK *Bintan Aerospace*, KI *Bintan Inti Industrial Estate*, dan KI-KI lainnya di BBK.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Provinsi Lampung		
4	Kawasan Afirmasi Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan): Kab. Pesisir Barat	Peningkatan Bandar Udara Taufik Kiemas Krui.
Provinsi Bali		
5	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali): Kota Denpasar,Kab. Jembrana Kab. Badung, Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Bangli Kab. Klungkung Kab. Karangasem	Peningkatan Pariwisata pada *hotspot* pariwisata Bali, antara lain: Pembangunan **Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara.**
Provinsi Kalimantan Utara		
6	Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan: Kota Tarakan Kabupaten Bulungan	Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan, melalui: - Pembangunan dan pengembangan bandara di Kota Tarakan, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Juwata; - Pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi di Kota Tarakan, dengan *output*: pengembangan angkutan udara perintis penumpang, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang.
7	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas: PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Krayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Menggaris, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, dan Kec. Krayan Barat)Kabupaten Nunukan PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kayan Hilir dan Kec. Bahau Hulu), Kabupaten Malinau Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tana Lia), Kab. Tana Tidung	Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, penataan bangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN Long Midang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan koridor logistik (*backbone*), pengembangan Bandar Udara Long Apung tahap III, Kab. Malinau, pengembangan Bandar Udara Seluwing, Kab. Malinau, pengembangan Bandar Udara Yuvai Semaring, Kab. Nunukan, pengembangan Bandar Udara Nunukan, Kab. Nunukan, pengembangan fasilitas pelabuhan Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Provinsi Kalimantan Barat		
8	Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing: Kabupaten Mempawah Kabupaten Landak Kota Pontianak Kota Singkawang	Pengembangan infrastruktur dan kawasan perkotaan di sekitar Pelabuhan Kijing melalui: Pengembangan bandara, dengan *output*: pendampingan KPBU Lokasi Bandara Singkawang dan pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu.
9	Kawasan Industri Ketapang: Kabupaten Ketapang	Hilirisasi dan penguatan produktivitas pusat-pusat industri berbasis mineral, sumber daya hayati, dan industri padat karya, melalui: Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang dengan *output*: pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang, pengembangan Bandar Udara Pangsuma, pembangunan jalan akses Bandara Singkawang.
Provinsi Kalimantan Tengah		
10	Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui: Penguatan konektivitas jalan, udara, darat, dan laut, dengan *output*: pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, pembangunan dan penyeberangan pelabuhan laut, pembangunan dan pengembangan bandara termasuk **Bandara Murung Raya** dan Bandara Kuala Kurun.
Provinsi Kalimantan Timur		
11	Provinsi Kalimantan Timur	Penguatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana dasar termasuk pelayanan kesehatan pada daerah afirmasi dan 3T : Pembangunan konektivitas udara, dengan *output*: pembangunan **Bandara Ujoh Bilang** (Kabupaten Mahakam Ulu).
12	Kawasan *Superhub* Ekonomi Ibu Kota Nusantara: Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Bontang Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan kawasan *superhub* ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, melalui: Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan *output*: pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kota Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara).
13	Kawasan Superhub Ibu Kota Nusantara (IKN): Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN)	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta pemindahan, melalui: Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan *output*: jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP), infrastruktur jalan dan *multi utility tunnel* (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, **bandara IKN**, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
14	Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau: Kabupaten Berau	Pengembangan kawasan pariwisata petualangan Derawan-Berau, melalui: Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi, dengan *output*: pengembangan Bandara Maratua, jalan koridor logistik, jembatan koridor logistik, pembangunan jembatan koridor logistik (*backbone*) dan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau.
15	Kecamatan Perbatasan Prioritas: Kec. Long Apari dan Kec. Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu Kec. Maratua, Kabupaten Berau	Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan, dengan *output* di antaranya: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, pembangunan jalan koridor logistik (*backbone*), dan pengembangan Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau.
Provinsi Kalimantan Selatan		
16	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui: Pengembangan bandara, dengan *output*: Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Provinsi Sulawesi Utara		
17	Provinsi Sulawesi Utara	Penguatan layanan transportasi dan infrastruktur konektivitas integrasi ekonomi dan logistik, melalui: Peningkatan layanan konektivitas udara, dengan output: bandara di pulau kecil terluar Sangihe dan Talaud.
Provinsi Gorontalo		
18	Provinsi Gorontalo	Penguatan konektivitas dan layanan transportasi yang integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui: Penguatan infrastruktur konektivitas udara, dengan *output*: pengembangan bandar udara.
Provinsi Sulawesi Barat		
19	Provinsi Sulawesi Barat	Penguatan layanan transportasi, infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui: Pengembangan bandara dengan *output*: pengembangan Bandara Tampa Padang (Kab. Mamuju) dan Bandara Sumarorong (Kab. Mamasa).
Provinsi Sulawesi Tengah		
20	Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara: Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara	Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, melalui: Pengembangan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Morowali dan pelebaran jalan akses Bandar Udara Morowali.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
21	Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT): Kab. Parigi Moutong, Kab. Donggala, Kab. Morowali Kab. Banggai Laut, Kab. Banggai Kepulauan	Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalarg, Tuna (TCT) di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Bangai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui: Penguatan konektivitas udara, dengan output optimalisasi serta peningkatan layanan dan prasarana Bandara Banggai Laut di Kabupaten Banggai Laut.
Provinsi Sulawesi Selatan		
22	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui: Pengembangan jaringan bandara terpadu, dengan *output*: bandar udara perairan, angkutan udara perintis penumpang, termasuk di Seko dan Sorowako, serta Tana Toraja.
23	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya: Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Wajo Kabupaten Bone Kabupaten Sinjai Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kota Palopo	Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui: Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, dengan *output*: jalan dan jembatan koridor logistik, pembangunan dan peningkatan jalan *replacement* fasilitas Pelabuhan Larea-Rea Sinjai, peningkatan fasilitas Pelabuhan Lampia, pengembangan Pelabuhan Sinjai, pengembangan Bandar Udara Arung Palakka. Bone.
Provinsi Sulawesi Tenggara		
24	Provinsi Sulawesi Tenggara	Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui: Pembangunan dan pengembangan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Matahora, Wakatobi; pengembangan Bandar Udara Sangia Nibandera, Kolaka; Pengembangan Bandar Udara Betoambari, Kota Baubau.
25	Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara: Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Timur	Pengembangan Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara dengan penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah, melalui: Pembangunan dan pengembangan bandara, dengan *output*: pembangunan **Bandara Kolaka Utara.**
26	Destinasi Pariwisata Prioritas: Kabupaten Wakatobi	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi dengan implementasi *blue, green, circular economy*, melalui: Pengembangan Aksesibilitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, dengan output: aksesibilitas pariwisata.
Provinsi Nusa Tenggara Barat		
27	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengembangan dan peningkatan pelabuhan/bandara serta sarana dan prasarana transportasi laut/udara dan penyeberangan untuk penumpang dan logistik untuk mendukung kawasan strategis, melalui: Penyediaan PSO dan layanan non komersial serta muatan barang angkutan laut tetap dan teratur, dengan *output*: layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, layanan angkutan tol laut prioritas nasional, layanan angkutan ternak prioritas nasional, layanan angkutan rede prioritas nasional, layanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru prioritas nasional.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: Bandara El Tari, Bandara Komodo, dan Bandara Lede Kalumbang.
Provinsi Maluku		
29	Provinsi Maluku	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandara Pattimura, Bandara Kufar, Bandara Langgur, dan Bandara Dobo, **pengembangan *seaplane*** dan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan.
30	Kawasan Pertumbuhan: Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira {Kab. Maluku Tengah)	Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira melalui: Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan/peningkatan jalan desa strategis, serta pengembangan bandar udara dan pelabuhan.
Provinsi Maluku Utara		
31	Provinsi Maluku Utara	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: **pengembangan *seaplane*** dan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan.
32	Kawasan Pertumbuhan: Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba (Kab. Pulau Morotai)	Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba melalui: Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan jalan strategis, pengembangan bandar udara dan pelabuhan.
33	Kawasan Pertumbuhan: Kota Sofifi (Kota Tidore Kepulauan)	Pengembangan Kota Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara melalui: Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pembangunan jalan Tajawi-Kobe, peningkatan jalan akses simpul transportasi Bandara Kuabang Kao dan Loleo Oba, pengembangan Bandara Kuabang Kao dan **Loleo Oba**, serta penataan dan peningkatan Pelabuhan Sofifi.
Provinsi Papua Barat		
34	Provinsi Papua Barat	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Rendani di Kab. Manokwari, Bandar Udara Anggi di Kab, Pegunungan Arfak, **Bandar Udara Wasior Baru-Teluk Wondama**, Bandar Udara Abresso-Manokwari Selatan, Bandar Udara Babo di Kab.Teluk Bintuni, dan Bandar Udara Siboru di Kab. Fakfak, serta pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
35	Kawasan Pertumbuhan: Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi (Kab. Pegunungan Arfak)	Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi, melalui: Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Anggi.
Provinsi Papua		
36	Provinsi Papua	Peningkatan aksesibilitas dari konektivitas intra dan antar wilayah, melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Numfor di Kab. Biak Numfor dan Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura.
37	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: Kab. Keerom	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kab. Keerom yang didukung dengan Kawasan Transmigrasi Senggi, melalui: Pembangunan Bandara Senggi (Kab. Keerom) dalam rangka mendukung KSPP Keerom.
Provinsi Papua Pegunungan		
38	Provinsi Papua Pegunungan	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai dan **Bandar Udara Sobaham** di Kab. Yahukimo, Bandar Udara Wamena di Kab. Jayawijaya, Bandar Udara Elelim di Kab. Yalimo, Bandar Udara Oksibil, Bandar Udara Batom, Bandar Udara Kiwirok di Kab. Pegunungan Bintang, pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo, serta pengembangan angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang.
39	Kawasan Pertumbuhan: Ibu Kota Daerah Otonom Baru (Kab. Jayawijaya)	Pengembangan Kab. Jayawijaya sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan, melalui: Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Wamena.
Provinsi Papua Tengah		
40	Provinsi Papua Tengah	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Ilaga, Agandugume, dan Sinak di Kab. Puncak, Bandar Udara Mozes Kilangin di Kab. Mimika, dan Bandar Udara Douw Aturure di Kab. Nabire, **standardisasi *airstrip* di Papua Tengah**, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang, serta angkutan udara perintis kargo.
41	Kawasan Pertumbuhan: Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab. Nabire)	Pengembangan Kab. Nabire sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, melalui: Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Douw Aturure Nabire.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Provinsi Papua Selatan		
42	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Ewer di Kab. Asmat, Bandar Udara Tanah Merah di Kab. Boven Digoel, Bandar Udara Mopah di Kab. Merauke, dan Bandar Udara Kepi di Kab. Mappi, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, pengembangan angkutan udara perintis kargo, pengembangan angkutan BBM pesawat udara.
43	Kawasan Pertumbuhan: Kab. Merauke	Pengembangan Kab. Merauke sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, melalui: Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Ewer.
44	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: Kab. Merauke* (padi dan pangan akuatik) Kawasan Rentan Pangan: Kab. Boven Digoel** (padi) Kab- Mappi** (sagu) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) lndikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan padi dan pangan akuatik/ *blue food* berbasis perikanan tangkap, melalui: Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output:* penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi serta **penyediaan dan konektivitas (jalan, pelabuhan, dan bandara) sebagai akses menuju sentra pangan lokal,** pembangunan fasilitas logistik (gudang penyimpanan pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
45	Kawasan Pertumbuhan: Kawasan Asmat (Kab. Asmat)	Penyiapan kawasan Asmat, melalui: Pengembangan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan jalan daerah dan pengembangan Bandara Ewer (Kab. Asmat).
46	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: Kab. Boven Digoel (karet) Kab. Asmat (sagu dan ekonomi kreatif) Kab. Mappi* (sagu) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan *output*: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, pengembangan sarana angkutan perintis darat dan udara, serta pengembargan Bandara Mindiptanah dan Lapter Bomakia (Kab. Boven Digoel).

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Provinsi Papua Barat Daya		
47	Provinsi Papua Barat Daya	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok di Kab. Sorong, dan pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo.
48	Kawasan Pertumbuhan: DPP Raja Ampat (Kab. Raja Ampat)	Pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata pada kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Raja Ampat), melalui: Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara DEO Sorong dan **Bandar Udara Perairan di Misool, Kab. Raja Ampat.**
49	Kawasan Pertumbuhan: lbu Kota Daerah Otonomi Baru dan Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa (Kota Sorong)	Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya serta kota industri, perdagangan, dan jasa, melalui: Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara DEO Sorong.

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran IV RPJMN 2025-2029)

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

3.2.1 Arah Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 maka Kementerian Perhubungan diharapkan mendukung semua PN (Prioritas Nasional) RPJMN 2025-2029, khususnya dalam bentuk *tagging* kegiatan/RO yang secara spasial maupun fungsional mendukung agenda utama di setiap PN, khususnya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi SDA, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kawasan perdesaan dan perkotaan, dan lain sebagainya. Dari dukungan ke semua PN dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 2 (dua) fokus dukungan (pada level manfaat/dampak) dari pembangunan bidang transportasi terhadap pencapaian Sasaran Nasional RPJMN 2025-2029, yakni berkenaan dengan target:

1. Peningkatan stok infrastruktur terhadap PDB (PN3), dengan target menjadi 48,5% PDB di Tahun 2029 dari *baseline* 16,5% PDB di Tahun 2024;
2. Penurunan biaya logistik (PN5), dengan target menjadi 12,5% PDB di Tahun 2029 dari *baseline* 14,29% PDB di Tahun 2024.

Dukungan terhadap pencapaian Sasaran Nasional (SN) tersebut merupakan muara dari penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan untuk menjadi koordinator pencapaian 8 (delapan) Indikator Program Prioritas dan pengampu pencapaian 28 (dua puluh delapan) lndikator Kegiatan Prioritas. Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan transportasi nasional RPJMN 2025-2029 yakni Pengembangan Konektivitas

dan Layanan Transportasi Multimoda, maka fokus pembangunan bidang transportasi diarahkan pada 3 (tiga) komponen bisnis utama (*core business*) Kementerian Perhubungan, yakni:

1. Konektivitas, aksesibilitas, integrasi transportasi secara multimoda. Konektivitas terkait dengan penyediaan hubungan di setiap wilayah melalui simpul dan jaringan pelayanan transportasi dalam rangka distribusi orang, barang, dan jasa. Aksesibilitas berkenaan dengan kemudahan masyarakat (semua golongan di semua lokasi) dalam menjangkau layanan transportasi. Sedangkan integrasi berkaitan dengan tingkat keterpaduan penyediaan prasarana dan jaringan transportasi secara intermoda/antarmoda/multimoda untuk memaksimalkan manfaat dari utilisasi setiap moda.
2. Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi merupakan representasi dari terwujudnya konektivitas, aksesibilitas dan integrasi transportasi yang paripurna. Pelayanan transportasi yang efisien dan efektif diindikasikan melalui tingkat kehandalan (tersedia merata, frekuensi dan kapasitas memadai, dan tepat waktu), serta kualitas pelayanan yang prima (selamat, aman, nyaman, dan lancar) dengan biaya transportasi yang terjangkau dan tetap kompetitif, dengan mengedepannya prinsip transportasi yang berkelanjutan (dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan).
3. Keselamatan dan keamanan transportasi. Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan hal pokok yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan transportasi. Tujuan utama transportasi (selain dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat) adalah agar bagaimana proses pemindahan orang/barang melalui moda-moda transportasi yang ada berlangsung dengan aman dan selamat, sehingga dapat menghindarkan terjadinya kerugian materiil dan immateriil yang lebih besar.

Ketiga fokus tersebut merepresentasikan hasil utama (*main-outcome*) dari kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik (*public service*) di bidang transportasi sesuai tugas dan fungsi yang diembankan Presiden melalui Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka optimalisasi dukungan terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029, maka pelaksanaan pembangunan bidang transportasi akan difokuskan pada beberapa lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 (dengan tetap memperhatikan pencapaian *main-outcome* dari pelaksanaan kinerja *core-business* Kementerian Perhubungan di atas), yakni:

1. Pengembangan transportasi perkotaan. Khususnya melalui pengembangan sistem angkutan massal perkotaan (berbasis jalan maupun kereta api) dan kegiatan lainnya akan difokuskan pada kota-kota

prioritas dalam RPJMN 2025-2029, yakni: 10 kota Metropolitan, 40 kota Non-Metropolitan, pembangunan IKN).

2. Pengembangan jalur utama logistik nasional akan difokuskan pada:
   a. Jalur logistik yang mendukung sektor ekonomi utama RPJMN 2025-2029, terutama: ketahanan pangan/energi/air, pengembangan industri kreatif, agromaritim, serta hilirisasi/industri SDA.
   b. Jalur logistik untuk mendukung lokasi pusat pertumbuhan dan pusat ekonomi, terutama: pusat pertumbuhan eksisting, kota baru/IKN, KSPP/*Food Estate*, SKPT, KI/KEK/KPBPB, Daerah Pariwisata Prioritas dan Regeneratif, IKN/Kota Baru, dll.
3. Pengembangan transportasi kewilayahan dalam meningkatkan pemerataan penyediaan layanan transportasi, yang akan difokuskan pada:
   a. Dukungan bagi revitalisasi transportasi regional provinsi/kab/kota, termasuk pengembangan transportasi perdesaan.
   b. Dukungan transportasi terhadap daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, kepulauan terpencil dan terluar (DTPK), dan daerah transmigrasi.

Selanjutnya, agar dapat menyelenggarakan lokus dan fokus pembangunan bidang transportasi tahun 2025-2029, maka dibutuhkan pondasi transformasi bidang transportasi yang perlu diperkuat, yaitu:

1. Penyediaan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi baik SDM regulator, operator maupun industri transportasi. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, perkembangan teknologi dan skala pengembangan sarana prasarana transportasi yang dilakukan.
2. Penyediaan pendanaan pembangunan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan tidak mengandalkan pada pendanaan dari APBN saja namun juga dapat melibatkan sumber pembiayaan alternatif, kerjasama dengan pihak swasta, optimalisasi aset atau dari alternatif pendanaan/pembiayaan lainnya yang dapat diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan bidang transportasi perlu diselenggarakan dengan tata kelola yang baik melalui peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi dan peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Diperlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi transportasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, mempertahankan daya saing, dan memitigasi dampak perubahan iklim.

Berdasarkan isu strategis dan tantangan utama, serta arahan strategi pengembangan jaringan transportasi dalam UU Moda maupun strateginya dalam RPJMN 2025-2029, maka strategi pelaksanaan pembangunan bidang transportasi yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan.
   Stok infrastruktur transportasi eksisting saat ini sudah sangat besar (sekitar 5,70% PDB) yang seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya agar dapat memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat. Optimalisasi ini dilakukan melalui upaya pemeliharaan, pengoperasian, dan pengembangan sesuai kebutuhan dan standar teknis, serta sistem pengelolaan yang lebih progresif dengan berbagai skema KSP (Kerjasama Pemanfaatan) maupun transformasi UPT pelaksana menjadi BLU atau Perum.
2. Menjamin ketersediaan pelayanan dasar dan keselamatan transportasi.
   Terbatasnya ketersediaan anggaran pemerintah, mengharuskan agar alokasi dana Pemerintah difokuskan pada upaya untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar transportasi keperintisan dan bersubsidi bagi kawasan DTPK dan bagi golongan miskin perkotaan, serta diarahkan untuk menjamin keselamatan transportasi melalui penyediaan fasilitas keselamatan keamanan maupun operasional pengawasan dan pengendalian.
3. Pengembangan Infrastruktur Prioritas Nasional dengan Pelibatan Badan Usaha.
   Pengembangan infrastruktur transportasi akan diprioritaskan pada dukungan terhadap program Prioritas Nasional (PN) untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi, pengembangan KI/KEK/DPP/DPR, dan lain-lain dengan sebesar-besarnya melibatkan peran Badan Usaha, khususnya melalui skema PINA serta sejumlah variasi skema KPBU.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mencapai setiap Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 tidak terlepas dari Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Transportasi dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Terdapat 21 (dua puluh satu) Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai masing-masing Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan untuk periode 2025-2029 disertai Strategi Implementasi yang berisi indikasi program/kegiatan/*project* strategis yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan serta mendukung pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam RPJMN 2025-2029.. Arah Kebijakan (AK) ini merupakan penjabaran dari fokus Kementerian Perhubungan yang mencakup efektivitas dampak terhadap dukungan pencapaian Sasaran Nasional (SN) RPJMN 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan publik yang menjadi *core-business* Kementerian Perhubungan, *focusing* dukungan pada lokasi/sektor pembangunan utama dalam RPJMN 2025-2029, serta penyediaan sumberdaya dan tata kelola bidang transportasi yang memadai.

Adapun Arah Kebijakan (AK) dan Strategi Implementasi (SI) Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 1 (SS1) Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional, yaitu:
   a. Arah Kebijakan 1 (AK1) Arah kebijakan peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional, antara lain dilakukan melalui:
      1) Meningkatkan standar teknis dan pelayanan *Pelabuhan Hub Internasional* (PHI) Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung sesuai perkembangan kebutuhan pelayaran internasional.
      2) Mengembangkan konektivitas terhadap jaringan utama internasional (*international core route*).
      3) Menguatkan konektivitas terhadap jaringan penerbangan internasional pada bandara internasional.
      4) Mendorong pelaku nasional menjadi pemain global melalui aliansi strategis pada jaringan pelabuhan, pelayaran, bandara, dan penerbangan global.
      5) Penguatan peran OP sebagai Pengelola Kawasan Pelabuhan Utama dan sekitarnya.

   b. Arah Kebijakan 1 (AK2) Peningkatan efektivitas konektivitas *backbone* antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, antara lain dilakukan melalui:
      1) Mengharmonisasikan standar teknis dan integrasi pelayanan pada jaringan pelabuhan utama (*Integrated Port Network*).
      2) Mengembangkan Simpul Distribusi Utama Baru Nasional (*Superhub* IKN, Pelabuhan/Bandara *Hub*).
      3) Menata kembali jaringan pelayaran nasional sesuai konsep pendulum nusantara yang berpola *loop.*
      4) Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah NKRI.
      5) Optimalisasi sistem *direct-line* (tol laut dan pendukungnya: jembatan udara, *long distance ferry*, subsidi angkutan barang) untuk menurunkan biaya logistik barang pokok dan penting ke DTPK.
      6) Pengembangan *Hub Port*/Simpul *Transhipment* di Indonesia Timur (termasuk peningkatan standar teknis dan penyediaan fasilitas PU di KTI).
      7) Penyusunan Perpres tentang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan sebagai Simpul Logistik.
      8) Dukungan konektivitas nasional dan global IKN melalui Pelabuhan dan/atau bandara pendukung.

   c. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan efisiensi sistem distribusi *hinterland* dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik, antara lain dilakukan melalui:

1) Memgembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan secara efektif antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi.
2) Revitalisasi sistem pengusahaan angkutan umum penumpang dan barang moda jalan.
3) Menuntaskan pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans Sumatera.
4) Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian berskala Besar.
5) Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, besi baja, dll) yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk pengembangan stasiun barang dan *dry port* moda kereta api).
6) Pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagai Simpul Logistik.
7) Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses Kawasan industri/produksi ke simpul *outlet* dan jaringan distribusi nasional.
8) Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional.
9) Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk optimalisasi jembatan timbang.
10) Dukungan konektivitas transportasi jalan dan kereta api menuju IKN dari kawasan sekitar.

d. Arah Kebijakan 4 (AK4) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
   1) Mengembangkan sistem angkutan massal pada seluruh PKN sesuai klasifikasi ukuran kotanya.
   2) Menguatkan sistem integrasi pendukung angkutan massal (fasilitas integrasi, sistem *feeder*, sistem pembayaran terintegrasi, jalur).
   3) Reorientasi tata ruang perkotaan (TOD, *mixed-use, urban renewal*).
   4) Menerapkan *Intelligent Transport System* untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan perkotaan.
   5) Dukungan pengembangan *Intelligent Transport System* pada KIPP IKN.
   6) Dukungan pengembangan jaringan angkutan massal berbasis jalan/kereta api di KIPP IKN.

e. Arah Kebijakan 5 (AK5) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
   1) Memanfaatkan teknologi untuk penyediaan konektivitas ke seluruh NKRI (*sea plane, drone*, dll).
   2) Meningkatkan pemberian subsidi pelayanan transportasi yang lebih tepat sasaran.

3) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan angkutan laut perintis moda jalan, SDP, tol laut, KA dan udara.
4) Mendukung pengembangan sistem angkutan umum kawasan perdesaan.
5) Memfasilitasi pengembangan layanan angkutan khusus (bus sekolah, kapal rumah sakit, pesawat siaga, kapal ternak, kapal pelra, kapal rede, dlsb).
6) Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau-pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau melalui penguatan Sistem Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (sesuai mandat Perpres 74 Tahun 2021), termasuk rancang bangun kapal pelra, dukungan pembiayaan kapal pelra, dukungan muatan, dukungan BBM dan melanjutkan DAK fisik pendukung penyediaan terminal/pelabuhan lokal yang melayani.
7) Pembangunan halte sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan.

f. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
1) Penyusunan *Masterplan* Pengembangan Transportasi dalam Kawasan Strategis Nasional.
2) Mendorong pengembangan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM).
3) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ).
4) Pengembangan fasilitas integrasi antarmoda.
5) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi laut dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing.
6) Integrasi sistem *Inaportnet* dalam mendukung *National Logistic Ecosystem (NLE)*.
7) Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan.

2. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, yaitu:
a. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar, antara lain dilakukan melalui:
1) Meningkatkan standar regularitas/reliabilitas dan kualitas pelayanan angkutan kelas ekonomi/perintis bersubsidi untuk golongan ekonomi/wilayah tertentu.
2) Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan kepada Daerah (program BTS).
3) Optimalisasi pengelolaan sistem PSO angkutan umum perkotaan (KA *Commuter*, BTS BRT perkotaan) yang lebih tepat sasaran.

4) Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna (*customers satisfaction index*) terhadap pelayanan transportasi untuk mengetahui sebesar baik dan puas masyarakat terhadap layanan transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.

b. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, antara lain dilakukan melalui:
   1) Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional dan bandara internasional.
   2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang.
   3) Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimoda dan multimoda barang (termasuk: *INSW, NLE, Airport Cargo-Village, Market Place Trucking,* dlsb).

c. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan, antara lain dilakukan melalui:
   1) Dukungan pembangunan fasilitas kesetaraan gender di simpul transportasi, berupa ruang Ibu Menyusui, bangunan toilet wanita, tempat parkir khusus wanita, Ruang *Playground* (ruang bermain anak).
   2) Penerapan GEDSI di bidang transportasi.
   3) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing.
   4) Penerapan SPM untuk penumpang ramah perempuan, anak dan berkebutuhan khusus.
   5) Perluasan jaringan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi yang memenuhi standar fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas.
   6) Pembentukan satuan tugas pelayanan penyandang disabilitas pada setiap simpul transportasi.
   7) Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi *(Mobility As A Service/MAAS*) berbasis TIK untuk penyandang disabilitas.

d. Arah Kebijakan 10 (AK10) Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim, antara lain dilakukan melalui:
   1) Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN melalui insentif elektrifikasi kendaraan bermotor umum, pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan dan pemanfaatan bahan bakar alternatif pada sarana perkeretaapian.

2) Meningkatkan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target *net zero emission* melalui pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, penerapan OPS, SEEMP, AFS pada pelayaran dan penerapan ICAO-CORSIA pada penerbangan.
3) Melanjutkan program biodiesel dan *bio-avtur* dari kelapa sawit melalui pemanfaatan *Biodiesel* untuk Angkutan Jalan, pemanfaatan biodiesel untuk angkutan kereta api, program Implementasi *Biodiesel international Maritime Organization* (IMO) MEPC 82/INF.XX, XX July 2024 tentang Indonesia *Biodiesel* Program *Implementation to Reach Net Zero Emission* dan menjalankan dan implementasi *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) *Roadmap*.

3. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatnya keselamatan transportasi, yaitu:
   a. Arah Kebijakan 11 (AK11) Pemenuhan (*compliance*) standar teknis sarana dan prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
      1) Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan perizinan sarana dan prasarana.
      2) Meningkatkan kinerja *monitoring* dan audit keselamatan sarana dan prasarana.
      3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana.
      4) Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan.
      5) Program pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan yang menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar regulasi Internasional (ICAO).
      6) Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.

   b. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan, antara lain dilakukan melalui:
      1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi simpul transportasi sebagai fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi.
      2) Meningkatkan pelaksanaan dan implementasi prosedur pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
      3) Meningkatkan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai merupakan wadah koordinasi antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

4) Melakukan simplifikasi aplikasi untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.

c. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
   1) Meningkatkan *safety awareness* dan peran masyarakat dalam peningkatan keselamatan transportasi.
   2) Meningkatkan kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan *self assessment* keselamatan.
   3) Optimalisasi koordinasi antar K/L terkait dan Pemda dalam peningkatan keselamatan.
   4) Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan transportasi.
   5) Meningkatkan DAK Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perlengkapan Jalan Daerah).

4. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 4 (SSp4) Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi, yaitu:
   a. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan), antara lain dilakukan melalui:
      1) Perumusan kebijakan dan rencana aksi GEDSI (Gender, *Equality, Disability, and Social Inclusion*) di bidang transportasi.
      2) Penyusunan/Revisi NSPK (standar teknis) terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi.
      3) Revisi UU LLAJ terkait substansi kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dan pengusahaan angkutan umum berbasis *online.*
      4) Penyusunan/revisi peraturan pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan umum tidak dalam trayek.

   b. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
      1) Melaksanakan agenda *mapping* permasalahan dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah.
      2) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan agenda *setting* (identifikasi permasalahan dan kebutuhan rumusan) kebijakan transportasi.
      3) Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat *evidence based* dan inovatif yang berorientasi keluar/*stakeholders* dan ke depan (*outward looking* dan *forward looking*).

c. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
   1) Mengoptimalkan pengorganisasian, komunikasi, *monitoring* dan evaluasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi.
   2) Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan kemanfaatan, penerimaan *stakeholders*, serta responsivitas dari implementasi kebijakan bidang transportasi.
   3) Pembentukan Tim Pemantau pelaksanaan GEDSI di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

5. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 5 (SSp5) Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten, yaitu:
   a. Arah Kebijakan 17 (AK17) Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
      1) Penyusunan *Training Needs Analysis* (TNA) dan *Grand Design* SDM Transportasi.
      2) Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan Industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri.
      3) Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan (termasuk di dalamnya pola pembibitan, diklat pemberdayaan Masyarakat (DPM), fasilitasi diklat operator di daerah, akses diklat ke daerah 3TP/DTPK, afirmasi bagi daerah tertentu/beasiswa).

   b. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan, antara lain dilakukan melalui:
      1) Menyempurnakan program *talent pool* dengan merekrut calon ASN terbaik.
      2) Mendorong akses pendidikan bagi ASN yg memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi.
      3) Membangun SIN yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH.
      4) Meningkatkan pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan.

   c. Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
      1) Peningkatan standar pelaksanaan diklat, melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

2) Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum diklat, penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten, serta penyediaan fasilitas yang mendukung, peningkatan kerjasama dan penelitian).
3) Peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat pembentukan karakter SDM Transportasi dan *Leadership Training Program*.

6. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu:
   a. Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
      1) Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.
      2) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
      3) Meningkatkan sinergi antar lembaga birokrasi dan antar daerah.

   b. Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
      1) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
      2) Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju *Good Governance* yang didorong oleh pemanfaatan teknologi.
      3) Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
      4) Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE dan *smart government* di lingkungan Kementerian Perhubungan.
      5) Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (PPBR) di bidang transportasi.
      6) Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Perhubungan.
      7) Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian Perhubungan.
      8) Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk pembentukan SDU (*Special Delivery Unit*) untuk memastikan tercapainya target kinerja dan pemanfaatan hasil pembangunan bidang perhubungan.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional di bidang perhubungan udara dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perhubungan Udara

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	AK1 Meningkatkan konektivitas transportasi udara di daerah 3TP, terisolir, dan rawan bencana	a. Optimalisasi pelayanan angkutan udara perintis penumpang dan kargo (Program Jembatan Udara); b. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan angkutan udara perintis (penumpang dan kargo) termasuk penegakan sanksi hukum; c. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaksanaan tarif angkutan udara perintis; d. Pengembangan/optimalisasi bandar udara di daerah 3TP, terisolir, dan rawan bencana; e. Optimalisasi *slot* penerbangan; f. Pembangunan bandar udara baru; g. Pembangunan bandar udara perairan dan *Aerodrome* Perairan; h. Standarisasi *airstrip*/lapter; i. Optimalisasi pelayanan Navigasi Penerbangan.
	AK2 Pemenuhan regulasi pendukung konektivitas transportasi udara	a. Penyusunan tatanan jaringan dan rute angkutan udara; b. Evaluasi tatanan kebandarudaraan nasional; c. Evaluasi tatanan Navigasi Penerbangan; d. Pemenuhan regulasi terkait penerbangan perintis; e. Pemenuhan regulasi terkait *aerodrome* perairan; f. Pemenuhan regulasi terkait standarisasi *airstrip*/lapter.
	AK3 Mendorong peran serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan udara	a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah; b. Memberikan dukungan teknis dan administratif terkait penyelenggaraan angkutan udara oleh pemerintah daerah.

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP2 Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara	AK4 Meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara	a. Peningkatan pelayanan bandar udara dengan penerapan konsep *smart airport*; b. Pengembangan/optimalisasi bandar udara VVIP IKN; c. Penataan bandar udara internasional guna mendorong penguatan industri penerbangan nasional; d. Pengembangan bandar udara untuk mendukung sistem logistik nasional/NLE; e. Pengembangan bandar udara untuk mendukung kawasan prioritas KEK, KI, KSPN, dll; f. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara (termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender); g. Evaluasi dan tindak lanjut hasil penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Unit Kerja; h. Mendorong pembangunan/pengembangan dan pengoperasian bandar udara melalui KPBU atau peran serta swasta dan pemerintah daerah; i. Pembangunan bandar udara yang terintegrasi antarmoda; j. Pembangunan/pengembangan bandar udara dengan penerapan konsep *eco-airport.*
	AK5 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan udara	a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap tarif angkutan udara (termasuk evaluasi TBA dan TBB); b. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap ketepatan pelayanan angkutan udara (*delay management*) termasuk penegakan sanksi hukum; c. Peningkatan pelayanan angkutan udara kargo (antara lain pengaturan pengoperasian *pesawat tanpa awak)*; d. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara (termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender).
	AK6 Meningkatkan pelayanan transportasi udara berbasis digital	a. Mendukung pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission (OSS);* b. Penguatan regulasi pendukung pelayanan perizinan berbasis digital.
	AK7 Penguatan dukungan terhadap industri penerbangan nasional	a. Dukungan terhadap implementasi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (terkait industri kedirgantaraan); b. Dukungan terhadap penguatan ekosistem industri kedirgantaraan Indonesia; c. Sertifikasi Pesawat Udara Amfibi dan pesawat udara dengan teknologi terbaru dan ramah lingkungan; d. Implementasi *ICAO CORSIA* dan pengembangan/ penggunaan energi terbarukan (*Sustainable Aviation Fuel*).

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP3 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	AK8 Meningkatkan Keselamatan Penerbangan	a. Mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan sesuai dengan standar internasional; b. Pemenuhan regulasi penerbangan sesuai dengan standar internasional keselamatan penerbangan termasuk penegakan sanksi hukum; c. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan penerbangan, khususnya wilayah 3TP; d. Dukungan peran aktif Indonesia di pertemuan Internasional dan Komite Teknis ICAO bidang keselamatan penerbangan sipil dan perlindungan lingkungan penerbangan; e. Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan penerbangan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru; f. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja dan Instansi terkait dalam pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan dan pelayaran pada perairan yang digunakan sebagai *Aerodrome* Perairan; g. Penetapan operasi manajemen lalu lintas penerbangan (Balon Udara, *Aerosport,* dll); h. Pemenuhan kuantitas SDM di bidang keselamatan penerbangan sesuai dengan penghitungan Analisis Beban Kerja; i. Pemenuhan kualitas dan kompetensi SDM di bidang keselamatan penerbangan sesuai dengan aturan Standar Kompetensi Jabatan; j. Pemenuhan Implementasi Mitigasi (*Safety Enhancement Initiatives*) di dalam *National Aviation Safety Program* (NASP) oleh seluruh pemangku kepentingan.
	AK9 Meningkatkan Keamanan Penerbangan	a. Mempertahankan tingkat keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara (sesuai standar ICAO); b. Pemenuhan regulasi penerbangan sesuai dengan standar keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara (*Standards And Recommended Practices ICAO*/ (SARPs)) termasuk penegakan sanksi hukum; c. Peningkatan fasilitas keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara sesuai dengan perkembangan teknologi terkini; d. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara; e. Peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindakan melawan hukum di penerbangan; f. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Implementasi ketentuan fasilitasi (FAL) Udara dengan Instansi pemerintahan di bidang Kepabeanan, Keimigrasian, dan kekarantinaan; g. Pemenuhan kuantitas SDM di bidang keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara sesuai dengan penghitungan Analisis Beban Kerja; h. Pemenuhan kualitas dan kompetensi SDM di bidang keamanan penerbangan dan fasilitasi (FAL) udara sesuai dengan aturan Standar Kompetensi Jabatan.

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SPp4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Ditjen Perhubungan Udara	AK10 Peningkatan kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan Ditjen Perhubungan Udara	a. Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan; b. *Monitoring*, evaluasi, dan perbaikan sistem pengendalian internal dalam rangka penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perhubungan Udara; c. *Monitoring*, evaluasi, dan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dalam rangka penilaian SAKIP Ditjen Perhubungan Udara; d. Sinkronisasi dokumen perencanaan Ditjen Perhubungan Udara dengan kebijakan nasional (RPJPN/RPJMN); e. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan penganggaran (melalui sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran); f. Optimalisasi anggaran berbasis kinerja; g. Penerapan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel (melalui sistem digitalisasi keuangan).
	AK11 Peningkatan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara	a. Pengembangan SDM berdasarkan prinsip manajemen talenta di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; b. Mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui program pelatihan teknis serta memenuhi kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan; c. Penerapan sistem penilaian kinerja SDM berbasis kinerja (*Performance-Based Assessment*); d. Penghargaan dan insentif berbasis kinerja dengan menerapkan sistem *reward and punishment* yang adil untuk meningkatkan motivasi kerja; e. Pemenuhan fasilitas kerja (lingkungan kerja) yang nyaman dan mendukung produktivitas serta motivasi kerja; f. Membangun budaya kerja yang positif melalui penerapan nilai-nilai perilaku kerja "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif); g. *Monitoring* dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pengembangan SDM; h. Transformasi digital dalam manajemen SDM untuk efisiensi pengelolaan SDM dan analisis kinerja serta pengembangan karier pegawai.
	AK12 Peningkatan efektivitas kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara	a. Penyesuaian organisasi merujuk pada ketentuan Perpres 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Perpres 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan; b. Pembentukan organ Manajemen Keselamatan Penerbangan (*State Safety Program* / SSP); c. Penataan tata kerja penegakan hukum; d. Pemisahan fungsi regulator dan operator terkait tata kerja pengelolaan bandar udara yang diselenggarakan oleh unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; e. Penataan tata kerja terhadap pembinaan *Intelligent Air Transport;* f. Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; g. Penataan kriteria klasifikasi organisasi Kantor UPBU; h. Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja Kantor UPBU dan Satuan Pelayanan/Satpel; i. Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja Balai-balai di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	AK13 Peningkatan efektivitas regulasi Ditjen Perhubungan Udara	a. Penyusunan regulasi yang selaras dengan standar internasional (ICAO); b. Mengidentifikasi kebutuhan regulasi berdasarkan tantangan aktual dan perkembangan sektor terkait; c. Penyederhanaan dan reformasi regulasi dengan mengevaluasi, menghapus atau merevisi regulasi yang tumpang tindih dan tidak relevan; d. Deregulasi dan simplifikasi aturan melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan regulasi agar lebih efisien dan mudah dipahami; e. Penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan globalisasi di sektor transportasi udara; f. *Monitoring*, evaluasi, dan perbaikan regulasi secara berkala dan berkelanjutan; g. Peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan regulasi (harmonisasi regulasi lintas sektor); h. Peningkatan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel serta penerapan sanksi yang jelas, terukur dan konsisten; i. Meningkatkan kemudahan akses terhadap regulasi transportasi udara (penggunaan teknologi informasi).
	AK14 Peningkatan implementasi *e-government* di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara	a. Implementasi *roadmap* TIK Ditjen Perhubungan Udara; b. Peningkatan kualitas layanan informasi transportasi udara termasuk perizinan secara *online* untuk dapat diakses publik secara mudah; c. Penguatan infrastruktur teknologi digital di sektor transportasi udara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan birokrasi; d. Peningkatan Keamanan Siber (*Cyber Security*) untuk meningkatkan keamanan data dan informasi unit kerja; e. *Monitoring*, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi *e-Government/ Smart Governance* di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; f. Mengadopsi tren teknologi terbaru seperti *Internet of Things (IoT)* dan *Big Data Analytics* untuk pengambilan keputusan berbasis data dan otomatisasi layanan public; g. Mendukung pelaksanaan pengaduan atau konsultasi bagi masyarakat yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan melalui koordinasi dengan unit kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan *stakeholder* terkait lainnya; h. Meningkatkan keterlibatan atau interaksi masyarakat terhadap kebijakan transportasi udara melalui penyediaan informasi berbasis digital; i. Mendukung pelaksanaan korespondensi persuratan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang disediakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); j. Pemenuhan fasilitas kerja yang memadai guna mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas serta motivasi kerja pegawai; k. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan instansi terkait lainnya dalam rangka implementasi *e-government* di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

Sumber : Direktorat dan Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, 2025

3.3.1 Angkutan Udara

Angkutan udara merupakan salah satu sub sistem yang penting dalam penyelenggaraan transportasi udara untuk mendukung mobilitas penumpang dan barang dari bandar udara ke bandar udara lainnya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan udara yang efisien, efektif, berdaya saing, mandiri dan terpadu telah ditetapkan kebijakan angkutan udara.

Kegiatan angkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Angkutan udara niaga terdiri atas angkutan udara niaga dalam negeri dan angkutan udara niaga luar negeri. Juga terdapat angkutan udara perintis yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.

3.3.1.1 Angkutan Udara Tahun 2025-2029

Pencapaian realisasi penumpang Tahun 2020-2024 lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* di Indonesia yang dimulai pada Maret 2020. Pandemi *Covid-19* ini berdampak pada semua sektor termasuk transportasi udara sehingga capaian jumlah total penumpang sebesar **±343 juta** lebih rendah dibanding target penumpang sebesar **±407 juta.** Adapun jumlah realisasi penumpang domestik sebesar **±257 juta** dan penumpang internasional sebesar **±86 juta.**

Dalam jangka panjang diperkirakan kondisi penerbangan di masa mendatang akan mengalami beberapa perubahan signifikan. Hal ini antara lain dikarenakan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat setelah pandemi *COVID-19* akan mendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Sektor penerbangan di Indonesia, misalnya, diproyeksi akan melanjutkan tren pertumbuhan penumpang pada tahun 2024, meskipun laju pertumbuhan mungkin tidak sebesar tahun sebelumnya.

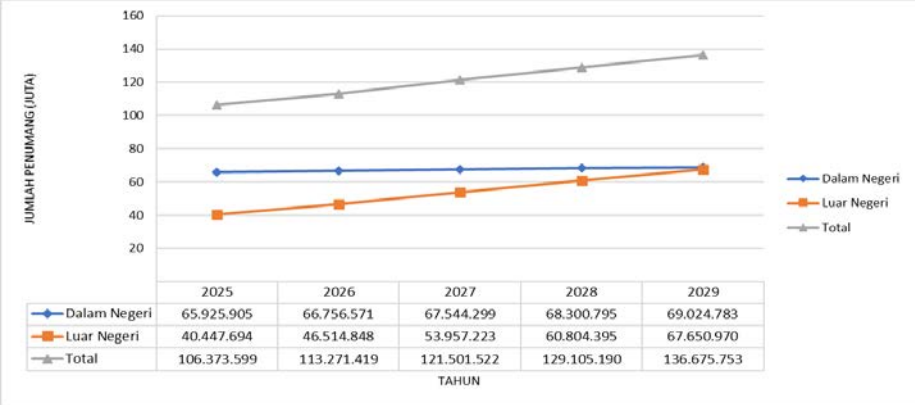
Selain itu, biaya operasional yang tinggi seperti harga bahan bakar avtur dan biaya pemeliharaan pesawat akan tetap menjadi tantangan utama bagi maskapai penerbangan. Harga bahan bakar avtur sendiri bisa mencapai 30% dari total biaya bagi maskapai *full service* dan hingga 50% bagi maskapai *low-cost carrier* (LCC).

Ketersediaan armada pesawat juga menjadi faktor penting, dengan prediksi bahwa jumlah armada pesawat di Indonesia mungkin sulit kembali ke level sebelum pandemi akibat kelangkaan suku cadang dan proses reaktivasi yang memakan waktu.

Di sisi lain, perubahan gaya hidup dan protokol kesehatan yang masih diterapkan setelah pandemi juga akan mempengaruhi dinamika penerbangan. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang dihadapi, tren positif dalam mobilitas masyarakat dan upaya untuk mengatasi biaya

operasional yang tinggi menunjukkan bahwa sektor penerbangan memiliki potensi untuk pulih dan berkembang di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, didapatkan proyeksi angkutan penumpang domestik dan internasional sebagai berikut:



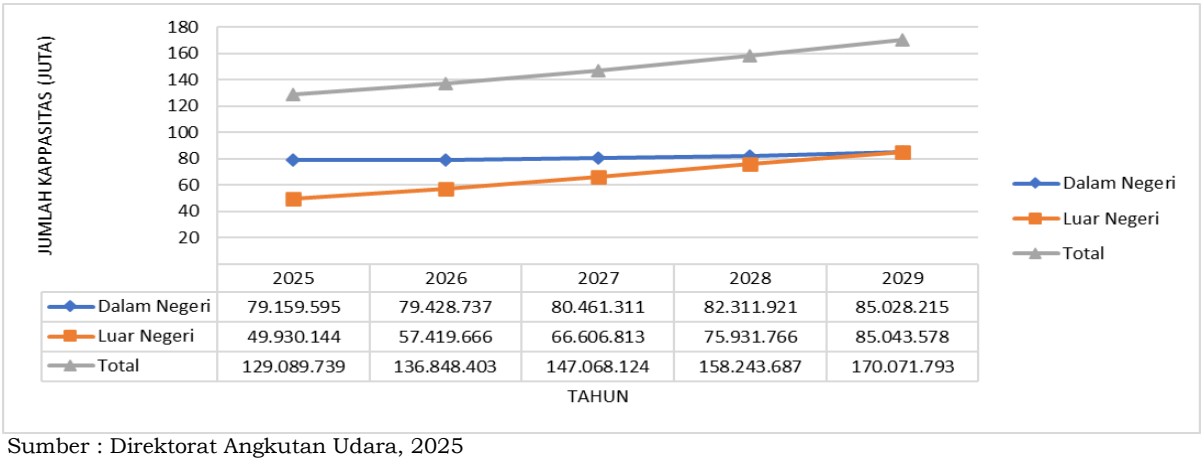
	2025	2026	2027	2028	2029
Dalam Negeri	65.925.905	66.756.571	67.544.299	68.300.795	69.024.783
Luar Negeri	40.447.694	46.514.848	53.957.223	60.804.395	67.650.970
Total	106.373.599	113.271.419	121.501.522	129.105.190	136.675.753

Sumber : Direktorat Angkutan Udara, 2025

Gambar 3.1 Proyeksi Penumpang Angkutan Udara

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, jumlah penumpang tahun 2025 adalah sebesar **±66 juta** dan pada tahun 2029 sebesar **±69 juta** penumpang, atau mengalami kenaikan sebesar **±5%** Sedangkan proyeksi angkutan penumpang Internasional pada tahun 2025 sebesar **±40 juta** penumpang dengan target tahun 2029 berkisar **±68 juta** penumpang.

Kapasitas kursi *(seat capacity)* pada Angkutan Udara merujuk pada jumlah total kursi penumpang yang tersedia untuk dijual dalam suatu penerbangan. Kapasitas ini mencerminkan potensi daya angkut penumpang yang dapat disediakan maskapai penerbangan pada rute dan periode tertentu. Dalam upaya mendukung perencanaan operasional serta optimalisasi pelayanan Angkutan Udara disusun proyeksi Kapasitas Kursi Angkutan Udara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



	2025	2026	2027	2028	2029
Dalam Negeri	79.159.595	79.428.737	80.461.311	82.311.921	85.028.215
Luar Negeri	49.930.144	57.419.666	66.606.813	75.931.766	85.043.578
Total	129.089.739	136.848.403	147.068.124	158.243.687	170.071.793

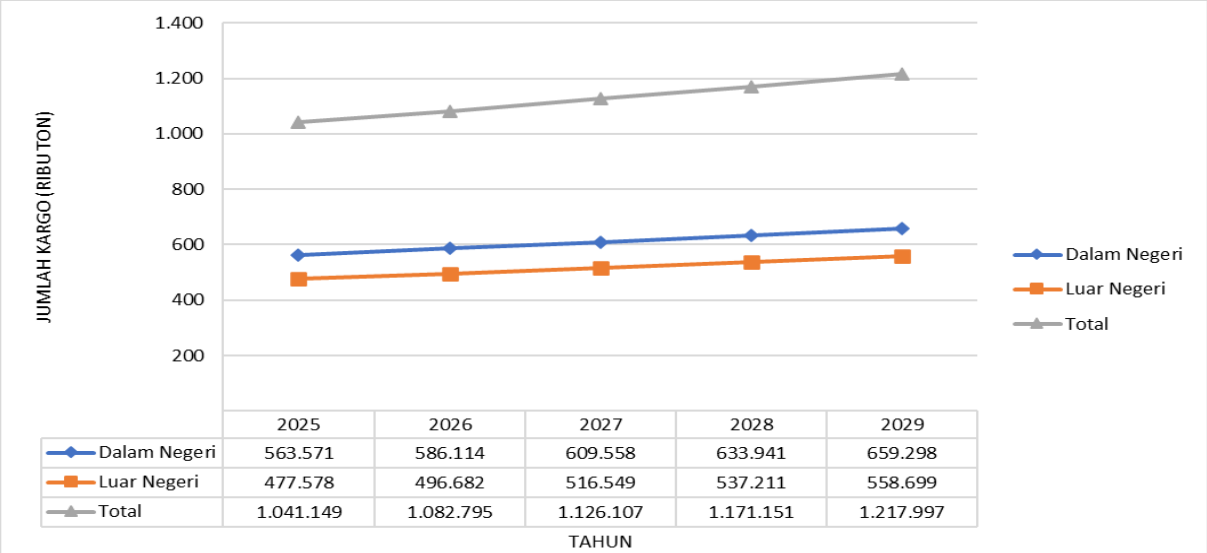
Sumber : Direktorat Angkutan Udara, 2025

Gambar 3.2 Proyeksi Kapasitas Angkutan Udara

Merujuk pada data di atas, kapasitas angkutan udara domestik pada Tahun 2025 diperkirakan sebesar **±79 juta** kursi dengan target Tahun 2029 sebesar **±85 juta** kursi. Sedangkan proyeksi kapasitas angkutan udara Internasional pada tahun 2025 sebesar **±50 juta** kursi dengan target Tahun 2029 berkisar **±85 juta** kursi.

Angkutan udara kargo pada tahun 2020-2024 tidak secara signifikan berdampak pandemi Covid 19, karena selama masa pandemi pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap pergerakan Angkutan Udara Kargo. Data realisasi yang diperoleh pergerakan kargo pada jangka waktu 5 tahun tersebut cenderung mengalami kenaikan yang konsisten dan menuju kondisi normal.

Berdasarkan data realisasi tersebut, didapatkan proyeksi angkutan kargo domestik sebagai berikut:



	2025	2026	2027	2028	2029
Dalam Negeri	563.571	586.114	609.558	633.941	659.298
Luar Negeri	477.578	496.682	516.549	537.211	558.699
Total	1.041.149	1.082.795	1.126.107	1.171.151	1.217.997

Sumber : Direktorat Angkutan Udara, 2025

Gambar 3.3 Proyeksi Kargo Angkutan Udara Tahun 2025-2029

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, yang diangkut pada Tahun 2025 sebesar **±564 ribu ton** dengan target Tahun 2029 berkisar **±659 ribu ton**. Sedangkan proyeksi angkutan kargo Internasional yang diangkut pada Tahun 2025 sebesar **±478 ribu ton** dengan target Tahun 2024 berkisar **±559 ribu ton.**

3.3.1.2 Kebijakan Angkutan Udara Dalam Negeri dan Luar Negeri

Kebijakan angkutan udara dalam negeri di Indonesia terus berkembang dan telah mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir antara lain:

1. Kebijakan Kerjasama Angkutan Udara dilakukan dengan Negara Mitra melalui mekanisme perjanjian hubungan udara secara bilateral dan multilateral yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan 1 (satu) negara asing dan dengan beberapa negara asing baik di lingkup kawasan maupun internasional yang menjadi mitra perikatan dan anggota dalam perjanjian tersebut.
2. Kebijakan pengaturan kesesuaian pelaksanaan penerbangan dengan merevisi PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dengan menerbitkan PM 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, khususnya pada pasal 34B yang bertujuan untuk optimalisasi alokasi slot meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara khususnya pada Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan.
3. Kebijakan pelayanan perizinan berusaha (sertifikat standar) terintegrasi secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission (OSS):* saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melaksanakan pelayanan perijinan yang terintegrasi dengan sistem OSS melalui Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : KP 223 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU) yang Terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko.
4. Kebijakan Penurunan Tarif Angkutan Udara; Pemerintah berupaya menurunkan harga tiket pesawat dengan cara menekan biaya operasi pesawat udara melalui beberapa langkah seperti : memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur dan suku cadang pesawat udara, mengusulkan penghapusan pajak tiket pesawat udara. dan menurunkan tarif *Passanger Service Charge* (PSC) sampai dengan 50% serta menurunkan biaya *fuel surcharge.*
5. kebijakan Angkutan Udara Perintis : Pemerintah berupaya melayani penerbangan perintis melalui penerbangan bersubsidi dengan memprioritaskan pada daerah terpencil, tertinggal, terbelakang dan perbatasan sehingga angkutan udara dapat terlayani secara keseluruhan dan berkesinambungan.
6. Kebijakan Layanan Angkutan Udara : Pemerintah akan merevisi peraturan terkait *delay* manajemen dan standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan udara khususnya pada penanganan keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan.
7. Kebijakan Jaringan dan Rute Angkutan Udara : Pemerintah akan merevisi peraturan terkait jaringan dan rute bertujuan untuk

memperbaharui kategori pemanfaatan rute dengan memperhatikan keterpaduan antar rute penerbangan dalam negeri dengan rute luar negeri.

3.3.1.2.1 Kebijakan Kerjasama Angkutan Udara

Penyusunan Standarisasi dan Perkembangan Kerja Sama Angkutan Udara
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pada pasal 357 terdapat perubahan Susunan Organisasi Direktorat Angkutan Udara yaitu pada salah satu Subdirektorat yang sebelumnya adalah Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara menjadi Subdirektorat Standarisasi dan Kerjasama Angkutan Udara. Subdirektorat Standarisasi dan Kerja Sama Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, kerja sama bilateral, multilateral dan perusahaan angkutan udara.

Adapun kerjasama angkutan udara dengan Negara Mitra dilakukan melalui mekanisme perjanjian hubungan udara secara bilateral dan multilateral. Perjanjian Hubungan Udara Bilateral merupakan perjanjian angkutan udara yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan 1 (satu) negara asing yang menjadi mitra perikatan *(contracting party)* sedangkan Perjanjian Hubungan Udara Multilateral merupakan perjanjian angkutan udara yang bersifat khusus atau umum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan beberapa negara asing baik di lingkup kawasan maupun internasional yang menjadi mitra perikatan dan anggota dalam perjanjian ini. Kerja sama angkutan udara ikut serta dalam melakukan pelaksanaan pengawasan dan *monitoring* sesuai tugas dan fungsi.

Saat ini, Indonesia telah memiliki 78 (tujuh puluh delapan) Perjanjian Hubungan Udara dengan Negara Mitra sebagai berikut:

Tabel 3.5 Daftar Negara Mitra Perjanjian Hubungan Udara

No	Negara	No	Negara	No	Negara
1	Afrika Selatan	27	Kanada	53	Polandia
2	Amerika Serikat	28	Kazakhstan	54	Qatar
3	Arab Saudi	29	Kenya	55	R.R.T
4	Argentina	30	Korea Selatan	56	Rumania
5	Australia	31	Korea Utara	57	Rusia
6	Austria	32	Kroasia	58	Selandia Baru
7	Bahrain	33	Kuwait	59	Singapura
8	Bangladesh	34	Kyrgyzstan	60	Slovakia
9	Belanda	35	Laos	61	Spanyol
10	Belgia	36	Lebanon	62	Sri Lanka

No	Negara	No	Negara	No	Negara
1	Afrika Selatan	27	Kanada	53	Polandia
2	Amerika Serikat	28	Kazakhstan	54	Qatar
11	Brunei Darussalam	37	Luksemburg	63	Swedia
12	Bulgaria	38	Macau	64	Swiss
13	Ceko	39	Madagaskar	65	Taiwan
14	Denmark	40	Malaysia	66	Thailand
15	Ethiopia	41	Maldives	67	Timor Leste
16	Finlandia	42	Maroko	68	Tunisia
17	Hongaria	43	Mauritius	69	Turki
18	Hongkong	44	Meksiko	70	Turkmenistan
19	India	45	Mesir	71	Ukraina
20	Inggris	46	Myanmar	72	Uni Emirates Arab
21	Iran	47	Norwegia	73	Uzbekistan
22	Islandia	48	Oman	74	Vietnam
23	Italia	49	Pakistan	75	Yaman
24	Jepang	50	Papua Nugini	76	Yordania
25	Jerman	51	Perancis	77	Yunani
26	Kamboja	52	Philipina	78	Latvia

Sumber : Direktorat Angkutan Udara, 2025

dan sampai dengan Periode *Winter* Tahun 2024/2025 terdapat 30 Perjanjian Hubungan Udara yang ada pelaksanaan penerbangan, 14 (empat belas) diantaranya oleh *Airlines* Nasional Indonesia.

Tabel 3.6 Daftar Negara Mitra Dengan Pelaksanaan Penerbangan Periode Winter Tahun 2024/2025 (Posisi bulan Januari 2025)

No	Negara	No	Negara	No	Negara
1	Arab Saudi	11	Kamboja	21	Singapura
2	Australia	12	Korea Selatan	22	Srilanka
3	Belanda	13	Luxemburg	23	Taiwan
4	Brunei Darussalam	14	Malaysia	24	Thailand
5	China	15	Macao	25	Timor Leste
6	Ethiopia	16	Mesir	26	Turki
7	Filipina	17	New Zealand	17	UAE
8	Hong Kong	18	Oman	28	USA
9	India	19	Qatar	29	Uzbekistan
10	Jepang	20	Rusia	30	Vietnam

Sumber : Direktorat Angkutan Udara, 2025

Pada Kerja sama Angkutan Udara Multilateral, Indonesia saat ini memiliki Perjanjian Hubungan Udara Regional ASEAN, Sub Regional ASEAN, dan ASEAN dengan Negara Mitra sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perjanjian Hubungan Udara Regional ASEAN, Sub Regional ASEAN, dan ASEAN dengan Negara Mitra

MAAS	PROTOCOL 1 (*UNLIMITED 3rd AND 4th FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION)*	Sudah ratifikasi dengan Perpres 74 tahun 2011
	PROTOCOL 2 (*UNLIMITED 5th FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION*)	Sudah ratifikasi dengan Perpres 74 tahun 2011
	PROTOCOL 3 (*UNLIMITED 3rd AND 4th FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGIONS*)	Sudah ratifikasi dengan Perpres 77 tahun 2012
	PROTOCOL 4 (*UNLIMITED 5th FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGIONS*)	Sudah ratifikasi dengan Perpres 77 tahun 2012
	PROTOCOL 5 (*UNLIMITED 3rd AND 4th FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES*)	Sudah ratifikasi dengan Perpres 30 tahun 2014
	PROTOCOL 6 (*UNLIMITED 5th FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES*)	Sudah ratifikasi dengan Perpres 30 tahun 2014
MAFLPAS	PROTOCOL 1 *(UNLIMITED 3rd AND 4th FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES)*	Sudah ratifikasi dengan Perpres 12 Tahun 2016
	PROTOCOL 2 (*UNLIMITED 3rd, 4thAND 5th FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES)*	Sudah ratifikasi dengan Perpres 12 Tahun 2016
	PROTOCOL 3 *(ON DOMESTIC CODE-SHARE RIGHTS BETWEEN POINTS WITHIN THE TERRITORY OF ANY OTHER ASEAN MEMBER STATES)*	Sudah ratifikasi dengan Perpres 58 Tahun 2024
	PROTOCOL 4 *(ON CO-TERMINAL RIGHTS BETWEEN POINTS WITHIN THE TERRITORY OF ANY OTHER ASEAN MEMBER STATES)*	Sudah ratifikasi dengan Perpres 65 Tahun 2024
	PROTOCOL 5 (*ON OWN STOPOVER BETWEEN POINTS WITHIN THE TERRITORY OF ANY OTHER ASEAN MEMBER STATES*)	Telah ditandatangani pada Pertemuan *30th ASEAN Transport Minister (30th ATM)* dan Indonesia secara sirkular
MAFLAFS	PROTOCOL 1 MAFLAFS (*UNLIMITED 3rd, 4th AND 5th FREEDOM OF TRAFFIC RIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN*)	Sudah ratifikasi dengan Perpres 74 Tahun 2015
	PROTOCOL 2 MAFLAFS (UNLIMITED 3rd, 4th AND 5th FREEDOM OF TRAFFIC RIGHTS AMONG ALL POINTS WITH INTERNATIONAL AIRPORTS IN ASEAN)	Sudah ratifikasi dengan Perpres 74 Tahun 2015
ASEAN-CHINA	*PROTOCOL 1 UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY POINTS IN CONTRACTING PARTIES*	Sudah ratifikasi dengan Perpres 13 Tahun 2016
	PROTOKOL 2 ON FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN CONTRACTING PARTIES	Sudah ratifikasi dengan Perpres 106 Tahun 2018

	PROTOCOL 3 ON EXPANSION OF FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN CONTRACTING PARTIES	Ditandatangani pada tanggal 15 November 2019 di Ha Noi, Viet Nam Rencana proses ratifikasi setelah proses rektifikasi perubahan poin Lombok menjadi Makassar selesai
ASEAN-EU	*COMPREHENSIVE AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS, AND THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES (AE-CATA)*	Ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2022 di Bali, Indonesia

Sumber : Direktorat Angkutan Udara, 2025

Dalam kerja sama angkutan udara di Regional ASEAN, Indonesia membuka 5 (lima) kota untuk penerbangan penumpang yaitu: Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan dan Makassar, serta 8 (delapan) kota untuk penerbangan kargo yaitu: Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan, Makassar, Batam, Manado dan Balikpapan (*Open Sky Points*). Saat ini, *ASEAN Member States* memiliki hak angkut hingga hak angkut ke-5 tanpa batasan, kerja sama *domestic codeshare* dan *co-terminal* yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara.

Pada Sub Regional ASEAN, Indonesia juga memiliki kerja sama BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area*) dan IMT-GT (*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*). Kota yang dibuka dalam perjanjian hubungan udara sub regional ASEAN dilakukan lebih liberal, hal ini bertujuan untuk mendorong pembukaan akses, peningkatan operasi penerbangan, pertumbuhan ekonomi kawasan sub regional dan pariwisata.

Badan Usaha Angkutan Udara juga diharapkan mampu memanfaatkan hak angkut yang telah dihasilkan dari Perjanjian Hubungan Udara antara ASEAN dengan Negara Mitra. Saat ini yang telah ditandatangani adalah *ASEAN-China Air Services Agreement* dimana telah disepakati hingga *Protocol 3 on the Expansion of Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties.*

Selain hak angkut, Indonesia juga mempunya Perjanjian Perdagangan Jasa Penunjang Angkutan Udara di bawah payung *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS), dimana untuk jasa penunjang angkutan udara telah ditandatangani sampai dengan Paket ke-12 (*Protocol to Implement the Twelfth Package Of Commitments on Air Transport Services).* Namun saat ini Indonesia baru meratifikasi sampai dengan AFAS Paket ke-11 melalui Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun 2024, dimana Indonesia telah membuka 6 bidang jasa, yaitu:

1. *Aircraft Repair and Maintenance Services;*
2. *Selling and Marketing of Air Transport Services;*

3. *Computer Reservation System Services;*
4. *Aircraft Leasing without crew;*
5. *Air Freight Forwarding Services;*
6. *Aircraft Catering Services.*

Rencana dan arah kebijakan Standarisasi dan Kerjasama Angkutan Udara Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Standarisasi Bidang Angkutan Udara
   a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang standarisasi angkutan udara;
   b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi angkutan udara;
   c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi angkutan udara;
   d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi angkutan udara;
   e. Menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi angkutan udara.
2. Kerja sama Angkutan Udara Bilateral
   Arah Kebijakan Kerjasama Angkutan Udara Bilateral pada periode 2025 – 2029 adalah :
   a. Mengeksplorasi kemungkinan peningkatan frekuensi dan hak angkut pada perjanjian bilateral, terutama dengan negara mitra di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Pasifik, dan Timur Tengah;
   b. Mendorong badan usaha angkutan udara untuk meningkatkan frekuensi dan hak angkutnya pada penerbangan ke/dari negara mitra yang telah terealisasikan pelaksanaan penerbangannya;
   c. Mendorong kerjasama antara badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing terutama *codeshare* maupun *joint venture* dalam rangka peningkatan konektivitas rute internasional;
   d. Mendorong badan usaha angkutan udara nasional untuk melaksanakan penerbangan pada rute-rute ke/dari negara mitra yang sebelumnya belum ada pelaksanaan penerbangan untuk merangsang konektivitas rute internasional.
   e. Ditjen Perhubungan Udara berencana untuk menyusun dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan dalam membangun ekosistem transportasi udara nasional yang lebih terintegrasi. Dokumen ini akan memuat arah kebijakan pengembangan regulasi, teknologi, hingga sistem rute penerbangan nasional dan internasional yang memperkuat posisi Indonesia sebagai *hub* strategis di kawasan Indo-Pasifik.

3. Kerja sama Angkutan Udara Multilateral
   Kerja sama Angkutan Udara Multilateral (ASEAN) sebagai fokus kerjasama angkutan udara internasional Indonesia, telah menyusun visi, tujuan, dan tahapan rencana strategis serta rencana aksi di bidang penerbangan

untuk periode setelah tahun 2025 *(master plan on ASEAN connectivity-MPAC 2025)*
Visi konektivitas pasca 2025 adalah :
"Enhancing transport infrastructure resilience and adopting greener transport solutions to meet the region's sustainability goals"
Saat ini Indonesia sedang dalam proses meratifikasi Protokol ke-12 ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS 12) sektor transportasi udara. Ratifikasi ini akan menjadi langkah penting untuk memperluas konektivitas udara di kawasan ASEAN, membuka peluang bagi maskapai nasional, dan mendukung pertumbuhan industri aviasi nasional dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Tahapan Rencana Strategis:

1. Standarisasi Bidang Angkutan Udara
   a. Penguatan Standar Nasional
      - Penyusunan Regulasi bagi Badan Usaha Angkutan Udara maupun Perusahaan Angkutan Udara Asing;
      - Harmonisasi Regulasi dengan standar ICAO (*Annexes*) dan Perjanjian Hubungan Udara dengan negara mitra maupun organisasi internasional.

   b. Penyelenggaraan Angkutan Udara
      - Memfasilitasi :
        - Angkutan Udara Niaga Berjadwal
        - Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Angkutan Udara Bukan Niaga
        - Angkutan Udara Perintis
        - Angkutan Udara Haji
      - Mengelola perizinan di bidang angkutan udara
      - Penegakan hukum di bidang angkutan udara

   c. Penerapan dan penyempurnaan implementasi *Inspector Training System* dan Pelatihan spesialisasi terkait angkutan udara secara berkala guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
   d. Menerapkan *Quality Management System* untuk menciptakan *Good Governance* serta meningkatkan kinerja sebagai unit kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Kerja sama Angkutan Udara Bilateral
   a. Menyelesaikan negosiasi Perjanjian Hubungan Udara bilateral dengan Hongkong;
   b. Menyelesaikan negosiasi Perjanjian Hubungan Udara bilateral dengan USA;
   c. Menyelesaikan negosiasi Perjanjian Hubungan Udara bilateral dengan Turki;
   d. Menyelesaikan negosiasi Perjanjian Hubungan Udara bilateral dengan Arab Saudi;

e. Menyelesaikan negosiasi Perjanjian Hubungan Udara bilateral dengan Australia;
f. Menyelesaikan negosiasi Perjanjian Hubungan Udara bilateral dengan Uzbekistan;
g. Menyelesaikan negosiasi Perjanjian Hubungan Udara bilateral dengan Macau;
h. Menyelesaikan negosiasi Perjanjian Hubungan Udara bilateral dengan Taiwan;
i. Mempertimbangkan negosiasi Perjanjian Hubungan Udara dengan *Dialogue Partner* yang lain;
j. Menginisiasi kerjasama teknis penerbangan dengan Arab Saudi khusus untuk penerbangan haji.

3. Kerja sama Angkutan Udara Multilateral
   a. Peninjauan Perjanjian MAAS, MAFLAFS, MAFLPAS, dan *Implementing Protocols*, serta diskusi lebih lanjut terkait liberalisasi elemen ekonomi utama, di bawah *ASEAN Single Aviation Market* (ASAM):
      1) Menyelesaikan peninjauan perjanjian *ASEAN Open Skies*;
      2) Menetapkan mekanisme, jika diperlukan, untuk melaksanakan rekomendasi tinjauan yang telah disepakati; dan
      3) Mengimplementasikan rekomendasi yang telah disetujui.
   b. Liberalisasi jasa penunjang angkutan udara, melalui penyelesaian paket komitmen yang mencakup 13 (tiga belas) subsektor bidang jasa penunjang angkutan udara.
   c. Ikut serta dan berperan aktif dalam proses negosiasi perjanjian udara yang lebih liberal dan saling menguntungkan dengan *Dialogue Partners,* yang mencakup hak angkut ke-3, ke-4 dan ke-5:
      1) Menyelesaikan negosiasi Protokol pengembangan pertukaran hak angkut ke-5 dengan China; dan
      2) Menyelesaikan *Air Transport Agreement* dengan *United Kingdom*.
   d. Implementasi dan evaluasi Perjanjian Hubungan Udara ASEAN dengan Negara Mitra yaitu: ASEAN China (AC-ATA) dan ASEAN EU.
   e. Menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN-China secara bergantian (dua tahun sekali) dengan negara China (Indonesia sebagai *lead country* dalam kerjasama ASEAN-China).
   f. Mengembangkan kerjasama ASEAN dengan Negara Mitra yaitu: ASEAN-NZ, ASEAN-UK, ASEAN-ROK, ASEAN-Japan, ASEAN-USA.
   g. Pembahasan terkait peningkatan penawaran terkait jasa penunjang angkutan udara di bawah AFAS.
   h. Melakukan ratifikasi perjanjian angkutan udara ASEAN, ASEAN dengan Negara Mitra dan perjanjian perdagangan jasa penunjang angkutan udara secara bertahap.
   i. Melakukan koordinasi dan negosiasi pada kerjasama multilateral yang melibatkan kerjasama di bidang angkutan udara.

3.3.1.2.2 Kebijakan Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara

Meningkatnya pertumbuhan industri angkutan udara, menuntut diperlukannya pengelolaan *slot time* dan penggunaan fasilitas kapasitas dan infrastruktur bandar udara secara efektif dan efisien {*airport scheduling*).

Ditjen Perhubungan Udara telah membuat suatu pedoman mengenai tata cara pengelolaan alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) bandar udara untuk meningkatkan keselamatan (*safety*) dan optimalisasi kinerja bandar udara, pelayanan navigasi penerbangan, badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan perusahaan angkutan udara asing melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot time*), Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 112 Tahun 2017 dan Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot time*) Bandar Udara.

Tujuan *Slot Time* :
1. Mengatur Lalu Lintas Udara: *Slot time* membantu mengatur jadwal penerbangan dan mencegah keterlambatan atau konflik antar pesawat.
2. Meningkatkan Keselamatan: dengan mengatur *slot time*, dapat mengurangi risiko kecelakaan atau insiden yang disebabkan oleh kepadatan lalu lintas udara.
3. Meningkatkan Efisiensi: *Slot time* membantu meningkatkan efisiensi operasional bandara dan maskapai penerbangan.

Faktor yang Mempengaruhi *Slot Time*
1. Kapasitas Bandara: Kapasitas bandara, termasuk jumlah *runway* dan *apron*, dapat mempengaruhi *slot time*.
2. Jadwal Penerbangan: Jadwal penerbangan yang padat dapat mempengaruhi *slot time*.
3. Cuaca: Cuaca buruk dapat mempengaruhi *slot time* dan menyebabkan keterlambatan.

Saat ini Kementerian Perhubungan dengan Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara, membentuk organisasi yang terdiri dari :

1) Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara, sebagai pihak yang mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan penggunaan *slot time* di bandar udara yang dikoordinasikan di Indonesia. Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara terdiri dari:
   a. Ketua Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara adalah Direktur Angkutan Udara sebagai *Ex Officio* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
   b. Sekretaris Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara adalah Kepala Sub Direktorat Operasi Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi

Penerbangan dan Kepala Sub Direktorat Standarisasi Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara.

c. Pengelola *Slot Time* adalah Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.

2) Unit Pelaksana Koordinasi *Slot,* sebagai pihak yang melakukan koordinasi penerapan alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*). Unit Pelaksana Koordinasi *Slot* (UPKS) merupakan unit yang bertugas sebagai fasilitator dan atau mediator penerapan *slot time* di bandar udara sesuai area tugas. UPKS diketuai oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Sekretaris adalah *General Manager* Perum LPPNPI setempat dan anggotanya adalah *General Manager* atau Kepala Penyelenggara Bandar Udara setempat.

Dalam mengelola *slot time* telah terbentuk unit khusus yaitu *Indonesia Airport Slot Management (IASM)* dengan mengelola *slot time* sebagai berikut:

- Penerbangan berjadwal dalam negeri di 35 (tiga puluh lima) Bandar Udara yaitu Bandar Udara Maimun Saleh-Sabang, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda-Banda Aceh, Bandar Udara Kualanamu-Medan Deli Serdang, Bandar Udara Sultan Thaha-Jambi, Bandar Udara Sisingamangaraja XII-Siborong-Borong, Bandar Udara Hang Nadim-Batam, Bandar Udara Radin Inten II-Bandar Lampung, Bandar Udara Minangkabau-Padang, Bandar Udara Depati Amir-Pangkal Pinang, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II-Pekanbaru, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II-Palembang, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah-Tanjung Pinang, Bandar Udara Soekarno Hatta-Banten, Bandar Udara Halim Perdanakusuma-Jakarta, Bandar Udara Husein Sastranegara-Bandung, Bandar Udara Adi Soemarmo-Surakarta, Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani-Semarang, Bandar Udara Juanda-Sidoarjo, Bandar Udara Adisutjipto-Yogyakarta, Bandar Udara Juwata-Tarakan, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan-Balikpapan, Bandar Udara Syamsuddin Noor-Banjarmasin, Bandar Udara Supadio-Pontianak, Bandar Udara Sultan Hasanuddin-Makassar, Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo, Bandar Udara Haluoleo-Kendari, Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri-Palu, Bandar Udara Sam Ratulangi-Manado, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali, Bandar Udara Lombok-Lombok Tengah, Bandar Udara El Tari-Kupang, Bandar Udara Pattimura-Ambon, Bandar Udara Frans Kaisiepo-Biak, Bandar Udara Sentani-Jayapura, Bandar Udara Mopah-Merauke;
- Penerbangan berjadwal luar negeri di seluruh bandar udara yang melayani penerbangan luar negeri;
- Untuk penerbangan berjadwal dalam negeri di luar bandar udara dan untuk seluruh penerbangan tidak berjadwal diberikan oleh Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan setempat.

Sebagai rencana strategis dan prioritas dalam penyelenggaraan alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) bandar udara akan dilakukan langkah-langkah pendukung dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2029, sebagai berikut:

a. Penguatan Aplikasi Sistem Pengawasan *Slot Time* untuk mempermudah pengawasan utilisasi *slot time* sebagai bahan penyusunan rapor pelaksanaan penerbangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Perusahaan Angkutan Udara Asing pada setiap periode penerbangan *Summer* dan *Winter*.
b. Proses rekonsiliasi *slot time* pada setiap awal periode penerbangan untuk mengetahui status *slot time* yang telah disetujui namun tidak diajukan pada saat proses perpanjangan persetujuan rute penerbangan berjadwal dalam negeri dan luar negeri.
c. Badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing yang memiliki *On Time Performance (OTP)* penerbangan yang lebih baik, akan memperoleh prioritas lebih tinggi untuk mendapatkan *historical slot* untuk permohonan rencana rute penerbangan periode berikutnya. Penilaian *slot* toleransi ketidaktepatan waktu pelaksanaan penerbangan untuk perhitungan *On Time Performance (OTP)* adalah 15 menit sebelum atau 15 menit sesudah dari *slot* yang diberikan.
d. Apabila terdapat nilai OTP yang sama, maka penentuan prioritas berdasarkan asas *first come (first submission) first serve*;
e. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang tidak melaksanakan persetujuan *slot time* (*slot time clearance*) penerbangan berjadwal domestik dan berjadwal internasional yang telah diberikan sebesar minimal 80% selama periode *slot* untuk *winter* atau *summer* maka akan kehilangan prioritas *slot time* untuk periode selanjutnya.

3.3.1.2.3 Kebijakan pelayanan perizinan berusaha (sertifikat standar) terintegrasi secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*

a. Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

Berdasarkan PM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pada pasal 361 Subdirektorat Pembinaan Pengusahaan dan Tarif Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan angkutan udara dan tarif angkutan udara.

Sehubungan dengan diterbitkannya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan aturan

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka telah diluncurkan aplikasi pelayanan berupa Sistem Perizinan Berusaha *Online Single Submission* (OSS) oleh Kementerian Investasi/BKPM

yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko (RBA/*Risk Based Approach*). Dengan sistem ini harapannya akan memberikan kemudahan dalam proses perizinan berusaha dan membuka peluang usaha yang lebih luas.

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi dan termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara telah terjadi perubahan ketentuan perizinan berusaha di bidang angkutan udara, antara lain :

1. Nomenklatur “izin usaha/izin kegiatan” untuk angkutan udara, diubah menjadi “Sertifikat Standar”, mengingat angkutan udara termasuk tingkat Risiko Menengah Tinggi;
2. Penyederhanaan dan kemudahan pemenuhan persyaratan mendirikan Badan Usaha Angkutan Udara, yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) dan rencana usaha *(business plan)* melalui Sistem Informasi dan Teknologi, yaitu bisnis proses pengajuan perizinan, diajukan melalui sistem komputerisasi OSS RBA, evaluasi, dan verifikasi oleh Ditjen Perhubungan Udara, kemudian diterbitkan Sertifikat Standar melalui aplikasi Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU);
3. Waktu penyelesaian penerbitan perizinan berusaha lebih singkat apabila persyaratan diterima lengkap dan benar.

Kebijakan pelayanan perizinan berusaha (sertifikat standar) terintegrasi melalui sistem OSS sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi terhadap perizinan berusaha, evaluasi kinerja keuangan badan usaha angkutan udara, yang merupakan kegiatan rutin seksi pengusahaan angkutan udara, yaitu:
   a. Dokumen evaluasi perizinan berusaha di bidang angkutan udara sesuai dengan ketentuan dan penugasan yang terklasifikasi termasuk pemberitahuan masa berlaku perizinan berusaha.
      Merupakan kegiatan rutin seksi Pengusahaan Angkutan Udara dalam melaksanakan evaluasi permohonan perizinan berusaha di bidang angkutan udara. Atas permohonan perizinan berusaha dilakukan evaluasi atas permohonan sbb :
      1) Evaluasi atas pengajuan permohonan perizinan berusaha (baru) angkutan udara niaga dan bukan niaga;

2) Evaluasi atas pengajuan pengembangan usaha angkutan udara niaga berjadwal (berupa Perubahan lampiran izin usaha komprehensif dan Penambahan rute secara parsial) dan tidak berjadwal serta bukan niaga;
3) Evaluasi atas pengajuan Perubahan data administrasi surat izin usaha angkutan udara niaga dan bukan niaga;
4) Evaluasi atas pengajuan Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing;
5) Perubahan data dalam surat Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

b. Konsep rekomendasi penerbitan/ perpanjangan/ tidak berlakunya perizinan berusaha di bidang angkutan udara yang terklarifikasi sesuai dengan ketentuan dan penugasan.

Penerbitan atas permohonan perizinan berusaha yang sudah selesai penyusunan rencana usahanya dan lengkap berkas administrasinya, yaitu:

1) Penerbitan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga dan bukan niaga.
   Selama Periode Januari sampai 12 Desember 2024 Penerbitan izin usaha perusahaan angkutan udara niaga dan bukan niaga adalah sebanyak 11 perizinan.
2) Penerbitan Pengembangan Usaha angkutan udara niaga berjadwal (berupa Perubahan lampiran izin usaha komprehensif dan Penambahan rute secara parsial) dan tidak berjadwal serta bukan niaga.
   Selama Periode Januari sampai 12 Desember 2024 Penerbitan Pengembangan Usaha angkutan udara niaga berjadwal (berupa Perubahan lampiran izin usaha komprehensif dan Penambahan rute secara parsial) dan tidak berjadwal serta bukan niaga adalah sebanyak 11 perizinan.
3) Penerbitan Perubahan data administrasi surat izin usaha angkutan udara niaga dan bukan niaga.
   Selama Periode Januari sampai 12 Desember 2024 Penerbitan Perubahan data administrasi surat izin usaha angkutan udara niaga dan bukan niaga adalah sebanyak 34 perubahan data.
4) Penerbitan Surat Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing.
   Selama Periode Januari sampai 12 Desember 2024 Penerbitan Surat Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah sebanyak 5 kantor perwakilan.
5) Penerbitan perubahan data dalam surat Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing.
   Selama Periode Januari sampai 12 Desember 2024 Penerbitan Perubahan data dalam surat Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah sebanyak 24 perubahan data

6) Laporan hasil analisa dan evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga yang terklarifikasi dan disusun sesuai dengan penugasan.
Analisa dan evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga tahun 2022 dan 2023.

2. Penyusunan konsep peraturan tentang tarif angkutan udara, tanggung jawab pengangkut dan / atau pengusahaan angkutan udara.
   a. Perumusan Revisi KP 321 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga.
   Perumusan awal Revisi KP 321 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga yang ditujukan untuk memperbaharui peraturan yang sudah ada dan menyesuaikan kewajiban pelaporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru. Adapun target penyelesaian *draft* di seksi PAU adalah Desember 2024.
   b. Revisi PM 18 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga.
   Revisi peraturan ditujukan untuk memperbaharui pedoman analisa dan evaluasi kinerja keuangan badan usaha yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru. Revisi ini rencana awalnya akan dimasukkan dalam revisi PM 35 Tahun 2021, karena Revisi PM 35 Tahun 2021 sudah proses harmonisasi, sehingga revisi PM 18 Tahun 2025 yang rencananya akan dimasukkan dalam Penambahan revisi PM 35 Tahun 2021tersebut, akan dilanjutkan menjadi tahun 2025 dalam bentuk turunan peraturan dari revisi PM 35 Tahun 2021 tersebut (dalam bentuk KP atau lainnya).
   c. Revisi KP 223 tahun 2021 tgl 5 Oktober 2021 tentang Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU) Yang Terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko.
   Perlu dilakukan Revisi KP 223 tahun 2021 karena sebelumnya hanya mengatur tentang penerbitan perizinan pertama kali *(initial*) saja dan terdapat perubahan dan perkembangan dalam penggunaan SIP-TAU tersebut. Posisi saat ini sudah dilakukan finalisasi terhadap tata cara penyusunan rencana usaha/rencana kegiatan angkutan udara / *Manual book* dan untuk penetapannya segera akan dilanjutkan sebagai program tahun 2025.
   d. Penetapan tata cara penyusunan rencana usaha/rencana kegiatan angkutan udara sebagai panduan atau acuan bagi pelaku usaha dalam pengajuan permohonan Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga sebagai kelengkapan persyaratan pendukung.

Dalam pengajuan permohonan perizinan berusaha, pelaku usaha perlu diberikan acuan dan tata cara penyusunan rencana usaha/rencana kegiatan angkutan udara sebagai kelengkapan persyaratan pendukung dalam pengajuan perizinan berusaha. Posisi saat ini sudah dilakukan finalisasi terhadap tata cara penyusunan rencana usaha/rencana kegiatan angkutan udara / *Manual book* dan untuk penetapannya segera akan dilanjutkan sebagai program tahun 2025.

3. Terlaksananya pelaporan, pengawasan dan pengendalian kebijakan tarif angkutan udara, tanggung jawab pengangkut dan / atau pengusahaan angkutan udara.
   a. Konsep lanjutan laporan bimbingan teknis dan konsultasi, dan rapat koordinasi berkaitan pengusahaan angkutan udara sesuai dengan penugasan.
      Atas permasalahan dalam penyelesaian rencana usaha pada butir 1.a) dilakukan bimbingan teknis dan konsultasi kepada pemohon pelaku usaha, atas permohonan sbb :
      1) evaluasi permohonan izin usaha angkutan udara niaga dan bukan niaga;
      2) evaluasi permohonan pengembangan usaha angkutan udara niaga dan bukan niaga.
   b. Konsep awal BAP/Laporan Hasil Pengawasan terhadap pemegang perizinan berusaha di bidang angkutan udara disusun sesuai ketentuan dan penugasan.
      Atas perizinan berusaha yang sudah diterbitkan dilakukan pengawasan, antara lain untuk kegiatan sbb:
      1) Inspeksi dan pengawasan terhadap izin usaha angkutan udara niaga, izin kegiatan angkutan udara bukan niaga
      2) Inspeksi Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing
      3) Pengawasan Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan tahun 2022/2023 BUAU Niaga Berjadwal dan Tidak Berjadwal yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

4. Melaksanakan pelatihan / *training* peningkatan SDM terkait tupoksi pengusahaan angkutan udara.
   Telah dilaksanakan Diklat Pelatihan *Business Feasibility And Financial Statement Analysis* pada tanggal 20-22 November 2024 di Depok-Jawa Barat. Atas pelatihan yang didapat oleh staf PAU tersebut akan diimplementasikan dalam pelaksanaan tupoksi di pengusahaan angkutan udara.

b. Perizinan Berusaha Di Bidang Angkutan Udara

Dasar Hukum :
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan;
5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; dan
6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, secara umum produk perizinan berusaha angkutan udara berbasis risiko yaitu :
1) Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
2) Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;
3) Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga.

Sedangkan untuk perizinan berusaha berbasis risiko Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) di bidang angkutan udara adalah Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing Di Indonesia

Selanjutnya dibawah ini merupakan kode KBLI terkait produk perizinan berusaha di bidang angkutan udara yang digunakan dalam registrasi perizinan berusaha di sistem OSS :

1. Kode KBLI Perizinan Berusaha Angkutan Udara

a. Kode KBLI untuk Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga;
b. Kode KBLI untuk Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga.

Tabel 3.8 Kode KBLI untuk Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga

	KBLI	Keterangan	Penjelasan
1	51101	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau penumpang dan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur dengan membayar sejumlah tarif tertentu yang dipublikasikan.
2	51102	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau penumpang kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau penumpang dan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan.
3	51103	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau penumpang dan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebaliknya pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur dengan membayar sejumlah tarif tertentu yang dipublikasikan.
4	51104	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau penumpang dan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebaliknya pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan membayar tatif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan.
5	51105	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan selain penumpang, penumpang dan kargo, kargo dengan pesawat udara untuk penerbangan dalam negeri dan/atau luar negeri, pencarian dan pertolongan, jasa pesawat udara untuk kalibrasi, jasa pesawat udara untuk patroli udara, ada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan. Kegiatan ini termasuk diantaranya jasa pesawat udara untuk penyemprotan pertanian, jasa pesawat udara untuk pemadaman kebakaran, jasa pesawat

	KBLI	Keterangan	Penjelasan
			udara untuk pembuatan hujan buatan, jasa pesawat udara untuk pemotretan udara, survei dan pemetaan, jasa pesawat udara untuk pencarian dan pertolongan, jasa pesawat udara untuk kalibrasi, jasa pesawat udara untuk patroli udara, jasa pesawat udara untuk *medical evacuation*, dan jasa pesawat udara lainnya.
6	51201	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur dengan membayar sejumlah tarif tertentu yang dipublikasikan.
7	51202	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam Negeri untuk Kargo	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan kargo, termasuk bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG dengan pesawat udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan.
8	51203	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebaliknya pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur dengan membayar sejumlah tarif tertentu yang dipublikasikan.
9	51204	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebaliknya pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan.

Sumber : Peraturan BPS No 2 Tahun 2020

Tabel 3.9 Kode KBLI untuk Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga

	KBLI	Keterangan	Penjelasan
1	51108	Angkutan Udara Bukan Niaga	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang, kargo, penumpang dan kargo atau angkutan lainnya dengan pesawat udara untuk penerbangan dalam negeri dan/atau luar negeri dan tidak memungut bayaran yang

	KBLI	Keterangan	Penjelasan
			digunakan untuk melayani kepentingan sendiri atau untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. Kegiatan ini termasuk penggunaan pesawat udara untuk kepentingan sendiri/pendukung usaha pokoknya diantaranya angkutan udara pendidikan penerbang, penyemprotan pertanian, pemadaman kebakaran, pembuatan hujan buatan, pemotretan udara, survei dan pemetaan, pencarian dan pertolongan, kalibrasi, patroli udara, medical evacuation, misi keagamaan, dan kegiatan yang menunjang usaha pokok lainnya.

Sumber : Peraturan BPS No 2 Tahun 2020

2. Persyaratan Permohonan Sertifikat Standar Angkutan Udara

a. Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal :
   1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
   2) Rencana Usaha (*business plan*) untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan paling sedikit memuat:
      a) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat);
      b) Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*) dan rencana rute penerbangan bagi angkutan udara niaga berjadwal atau rencana daerah operasi penerbangan bagi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;
      c) Rencana kebutuhan sumber daya manusia yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara; dan
      d) Aspek ekonomi dan keuangan.
   3) Pesawat udara :
      a) Niaga Berjadwal
         - Penumpang, Penumpang dan Kargo;
           Minimal : 1 (satu) unit milik dan 2 (dua) unit menguasai (sewa);
         - Khusus Kargo;
           Minimal : 1 (satu) unit milik dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai (sewa).
      b) Niaga Tidak Berjadwal Penumpang, Penumpang dan Kargo, Khusus Kargo.
         Minimal : 1 (satu) unit milik dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai (sewa).

b. Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga;
   1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
   2) Surat keterangan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya;

3) Surat keterangan dari penyelenggara Bandar Udara dan penyelenggara navigasi penerbangan yang akan digunakan sebagai tempat Latihan (*training area*) bagi pemohon Angkutan Udara Bukan Niaga (khusus untuk *flying school*); dan
4) Rencana Kegiatan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun yang telah terverifikasi paling sedikit memuat:
   a. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
   b. Rencana *base* atau penempatan Pesawat Udara dan daerah kegiatan operasi; dan
   c. Sumber daya manusia yang terdiri atas manajemen, teknisi dan personel Pesawat Udara.

3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha/ PB UMKU Non KBLI (KBLI terkait 51103 dan 51203)

Persyaratan Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing di Indonesia :

a. Nomor Induk Berusaha (NIB), bagi yang berbentuk Badan Hukum Indonesia;
b. Surat penunjukkan penanggung jawab perwakilan dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakili;
c. Salinan dokumen kerjasama penanganan pesawat, penumpang, dan/atau kargo;
d. Surat pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pengoperasian pesawat udara perusahaan angkutan udara asing yang diwakili dari dan ke Indonesia;
e. Struktur organisasi kantor perwakilan dengan kejelasan struktur jabatan dan nama asli karyawan; dan
f. Salinan surat penguasaan kantor (sewa ruang/memiliki).

Berkaitan dengan kemudahan dalam proses perizinan berusaha dan untuk membuka peluang usaha yang lebih luas, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dalam hal ini Direktorat Angkutan Udara telah membangun Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU) yang terintegrasi dengan Sistem Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) - Kementerian Investasi /BKPM.

Sistem ini merupakan wadah evaluasi dan verifikasi bagi regulator terhadap permohonan sertifikat standar angkutan udara hingga proses penerbitan Sertifikat Standar Angkutan Udara yang diajukan melalui sistem dimaksud.

c. Permasalahan

Salah satu perizinan berusaha di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu persetujuan penunjukan perwakilan perusahaan angkutan udara asing di Indonesia yang termasuk kategori Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), yang saat ini terkendala karena masih menunggu pengembangan di sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan proses revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.3.1.2.4 Kebijakan Tarif Angkutan Udara

Penjelasan umum pengertian tarif jasa angkutan udara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 khususnya pada alinea 6 menyatakan bahwa "penyelenggaraan penerbangan bertujuan untuk mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar." Ketentuan pada alinea 6 mengharapkan jasa pelayanan angkutan udara dapat dinikmati oleh semua masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Pemerintah menetapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas, termasuk tarif untuk angkutan udara perintis.

Tarif angkutan udara ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan badan usaha angkutan udara dari persaingan tidak sehat. Dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif yang berorientasi pada kelangsungan serta pengembangan usaha angkutan udara, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan.

Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengaturan tarif penumpang angkutan udara dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Menjamin kelangsungan usaha perusahaan angkutan udara, agar maskapai penerbangan dapat beroperasi secara berkelanjutan dan sehat secara finansial.
2. Mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada pengguna jasa, melalui tarif yang memungkinkan penyedia jasa untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
3. Mendukung pengembangan usaha angkutan udara niaga berjadwal secara lebih luas, sehingga konektivitas antar wilayah dapat terwujud secara merata.

Dari hal-hal tersebut, terlihat bahwa pemerintah dalam menetapkan kebijakan tarif angkutan udara domestik tidak hanya memperhatikan kepentingan penyedia jasa (maskapai), tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pengguna jasa (penumpang). Hal ini mencerminkan upaya

untuk menciptakan keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan perlindungan konsumen.

a. Tarif Angkutan Udara

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2009 tentang Penerbangan tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo.

b. Tarif Angkutan Penumpang

Tarif angkutan penumpang sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terdiri atas golongan tarif pelayanan kelas ekonomi dan non-ekonomi.

c. Tarif penumpang pelayanan kelas Non-ekonomi dan tarif angkutan kargo

1. Tarif penumpang pelayanan non-ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.
2. Tarif angkutan udara niaga untuk penumpang dan angkutan kargo tidak berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.
3. Tarif penumpang angkutan udara niaga dan angkutan kargo berjadwal luar negeri ditetapkan dengan berpedoman pada hasil perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral.

d. Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi

Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri adalah harga Jasa pada suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.

Tata cara dan formulasi perhitungan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan.

1) Pengaturan Penetapan Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi
   a. Tarif dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dengan rupiah
   b. Tarif jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
   c. Tarif batas adalah harga jasa tertinggi / maksimum yang diizinkan di berlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari tarif jarak yang ditetapkan.

   Pemerintah menetapkan tarif batas atas dan batas bawah yaitu tarif jarak tertinggi/maksimum dan terendah yang diijinkan diberlakukan oleh perusahaan penerbangan dan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan.

   Tarif batas atas diterapkan berdasarkan kelompok pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara

2) Pengelompokan Tarif Angkutan Udara
Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dibedakan berdasarkan :
a. Tipe / Jenis Pesawat :
   - *Jet*;
   - *Propeller* kapasitas ≥30 Seat;
   - *Propeller* kapasitas < 30 Seat

b. Berdasarkan Jenis Pelayanan
   - Kelas Ekonomi *Full Service*
     Tarif yang diberlakukan sebesar 100% dari tarif jarak, untuk saat ini terdapat 2 (dua) maskapai yang masuk kedalam kelompok pelayanan *full service* seperti Garuda Indonesia dan Batik Air. Kelas Ekonomi *Medium Service*.
     Tarif yang diberlakukan sebesar 90% dari tarif jarak, untuk saat ini terdapat 4 (empat) maskapai yang masuk kedalam kelompok pelayanan *full service* seperti Sriwijaya Air, Nam Air, Pelita Air Services, dan Trigana Air
   - Kelas Ekonomi Pelayanan Minimum (*No Frills*)
     Tarif yang diberlakukan sebesar 85% dari tarif jarak, untuk saat ini terdapat 7 (tujuh) maskapai yang masuk kedalam kelompok pelayanan *full service* seperti Lion Mentari Airlines, Super Air Jet, Wings Air, Transnusa, Indonesia Air Asia, Citilink Indonesia, dan Susi Air.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimum yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara kepada penumpang dapat merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara.

e. Badan Usaha Angkutan Udara dalam menetapkan tarif:
- Tidak melebihi Tarif Batas Atas (TBA) sesuai kelas pelayanan;
- Tarif Batas Bawah (TBB) serendah-rendahnya 30% dari TBA sesuai kelompok pelayanan yang diberikan;
- Tarif Bayi *(infant)* sebesar 10% dari TBA sesuai kelompok pelayanan yang diberikan.
- Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dapat menetapkan harga jual tiket untuk tandu (*stretcher*) paling tinggi 900% (sembilan ratus persen) dari tarif batas atas per penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.
  a) Tata Cara Penetapan Tarif
     Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam negeri dihitung berdasarkan komponen:
     - Tarif Jarak;
     - Pajak;
     - Iuran Wajib Asuransi, dan;
     - Biaya Tuslah/Tambahan (*Surcharge*).

b) Komponen biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) dikenakan dalam hal adanya kondisi:
   - fluktuasi harga bahan bakar (*fuel surcharge*);
   - biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara pada saat hari raya,atau;
   - biaya yang dibebankan kepada penumpang yang disebabkan adanya pelayanan tambahan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara.

c) Evaluasi Tarif
   1) Ditinjau secara berkala setiap 1 tahun;
   2) Bila terjadi perubahan yang signifikan : perubahan nilai tukar rupiah terhadap *dollar*, harga BBM, atau harga komponen biaya lainnya, yang menyebabkan perubahan total biaya operasi pesawat udara hingga minimal 10% dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut.

d) Sosialisasi Tarif
   1) Badan Usaha Angkutan Udara melaporkan tarif tertinggi dan terendah kepada Dirjen Perhubungan Udara selambat-lambatnya 15 hari kalender sebelum diberlakukan oleh perusahaan penerbangan.
   2) Tarif tertinggi dan terendah juga harus diinformasikan kepada pengguna jasa melalui media cetak dan media elektronika paling lambat 15 hari kalender sebelum diberlakukan.

f. Rencana Strategis Kebijakan Tarif Angkutan Udara Tahun 2025 - 2029

1. Adanya aspirasi dari INACA dan para Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) bahwa Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan saat ini perlu untuk dievaluasi memperhatikan kondisi industri penerbangan saat ini. Disampaikan bahwa tarif yang ditetapkan saat ini sudah perlu disesuaikan terutama pada rute-rute jarak pendek mengingat pada periode terdahulu rute-rute tersebut dikompensasikan pendapatannya oleh rute-rute berjarak panjang yang lebih tinggi nilai keekonomiannya. Akibatnya sebagian BUAU yang menerbangi rute-rute sangat pendek seperti Jakarta – Lampung dan Denpasar - Lombok “terpaksa” menaikkan tarifnya di atas ketentuan demi kelangsungan usaha dan kelangsungan pelayanan. Atas aspirasi tersebut ada rencana untuk mengubah formulasi perhitungan tarif selain memperhitungkan jarak, juga memperhitungkan waktu tempuh.
2. Penyempurnaan formulasi perhitungan tarif ini diharapkan dapat mencerminkan biaya yang secara riil dikeluarkan pada setiap rute yang dioperasikan. Hal tersebut sejalan dengan aspirasi BUAU dan strategi industri saat ini, sehingga dapat mendorong beroperasinya kembali rute-rute yang dihentikan dan penambahan kapasitas pada rute-rute berjarak pendek.

3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah dan akan terus melakukan koordinasi dengan Asosiasi Maskapai Nasional (INACA) dan BUAU nasional, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait rencana usulan penyempurnaan formulasi penetapan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

3.3.1.2.5 Kebijakan Keperintisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Kargo bahwa Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

Berdasarkan PM 79 Tahun 2017, kriteria perintis penumpang hanya ada 2 (dua) yaitu: menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal; atau menghubungkan daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan apabila dilayani oleh angkutan udara niaga berjadwal belum menguntungkan. Perluasan kriteria dapat menyebabkan pergeseran pemilihan rute perintis menjadi lebih rumit, misal untuk mendorong pariwisata yang tidak sesuai dengan tujuan keperintisan.

Rute dapat dikatakan sebagai rute perintis apabila memenuhi kriteria :
1. Menghubungkan daerah terpencil, dimana daerah tersebut tidak ada moda transportasi lain, dan/atau kapasitas kurang memadai;
2. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dimana daerah tersebut berpotensi untuk dikembangkan, sehingga adanya penerbangan perintis dapat menunjang program pengembangan dan pembangunan daerah, serta mendorong perkembangan sektor lain;
3. Mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara, khususnya daerah yang berdekatan dengan perbatasan negara lain, atau daerah tersebut berpotensi untuk terjadinya kerawanan bencana.

Kebijakan Angkutan Udara Keperintisan meliputi:
1. Penyelenggaraan angkutan udara perintis oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional berdasarkan perjanjian dengan pemerintah.
2. Angkutan udara perintis dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.
3. Pemberian kompensasi subsidi operasi dan subsidi angkutan BBM pada operator pelaksanaan angkutan udara perintis.
4. Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan angkutan udara perintis, karena pelaksanaan perintis tujuannya lebih kepada kehadiran negara dibanding mengubah rute perintis menjadi komersil. Banyak rute perintis yang menjadi komersil kembali lagi menjadi rute perintis karena

ketidakmampuan daya beli masyarakat. Belum lagi keterbatasan armada yang sesuai dengan karakter daerah perintis. Evaluasi tahunan lebih kepada mengevaluasi keberlanjutan rute, penghapusan, dan perubahan frekuensi/penumpang, dan tarif perintis dibanding mengubah rute perintis menjadi komersil.

Adapun permasalahan yang sering terjadi pada angkutan udara perintis adalah sebagai berikut:
1) Keterbatasan pada SDM untuk pengoperasian pesawat angkutan udara perintis khususnya untuk wilayah timur;
2) Keterbatasan armada terutama untuk wilayah timur, misalnya beberapa lapter hanya bisa didarati pilatus namun pesawat pilatus makin sedikit;
3) Konflik keamanan terutama pemerintah daerah yang cenderung lepas tangan dalam mempertanggungjawabkan keamanan wilayahnya.

Kebijakan Angkutan Perintis Kargo (Program Jembatan Udara untuk Logistik Kargo)

Mengacu pada Perpres 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan bahwa untuk mencapai target penurunan disparitas harga yang bertujuan menjamin ketersediaan barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dalam mendukung pelaksanaan Tol Laut, perlu dilakukan upaya untuk mendorong target dimaksud. Oleh karena itu, untuk mempercepat penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara diperlukan program pendukung lainnya.

Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan udara barang/kargo dilaksanakan melalui Program Jembatan Udara. Jembatan Udara adalah pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandar udara ke bandar udara lainnya dan/atau dari bandar udara ke bandar udara di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Program Jembatan Udara wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
a) Melaksanakan angkutan udara barang/kargo berdasarkan rute yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan diberikan subsidi operasi angkutan udara;
b) Memberikan pelayanan bagi semua pengguna jasa penerbangan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
c) Melaksanakan angkutan udara barang/kargo sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan
d) Memenuhi standar fasilitas bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Program Jembatan Udara berupa:
a) Angkutan udara perintis kargo; dan
b) Subsidi angkutan udara kargo.

Penyelenggaraan program Jembatan Udara dilaksanakan oleh Pemerintah melalui :
a) Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang angkutan udara untuk subsidi angkutan udara kargo; dan/atau
b) Pemilihan penyedia jasa lainnya kepada Badan Usaha Angkutan Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jembatan Udara dapat merupakan kelanjutan penyelenggaraan angkutan barang di laut diteruskan melalui angkutan jalan dan/atau angkutan penyeberangan ke bandar udara terdekat menuju bandar udara yang ditetapkan.

Menyangkut integrasi dengan angkutan logistik melalui udara (Jembatan Udara) khususnya untuk daerah Papua, terdapat beberapa lokasi pelabuhan laut yang dapat dijadikan sebagai *hub* Jembatan Udara yaitu Timika, prioritas tujuan pusat distribusi barang adalah Wamena dan Yahukimo. Kedepannya diharapkan program Jembatan Udara untuk logistik kargo dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

3.3.1.2.6 Kebijakan Ketepatan Waktu Penerbangan /On Time Performance (OTP)

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Badan Usaha Angkutan Udara termasuk di dalamnya meminimalisir keluhan masyarakat terkait keterlambatan penerbangan/*delay*, Pemerintah menetapkan standar tingkat capaian Ketepatan Waktu Penerbangan (*On Time Performance/OTP*). Ketepatan waktu penerbangan adalah saat realisasi waktu keberangkatan dan kedatangan penerbangan sesuai dengan waktu keberangkatan dan kedatangan penerbangan yang telah ditetapkan, dengan toleransi waktu 15 (lima belas) menit sebelum atau sesudah waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan *International Air Transport Association – The Worldwide Slot Guidelines (IATA WSG)*, standar tingkat capaian minimum ketepatan waktu penerbangan adalah sebesar 80%. Pencapaian di bawah 80% akan berdampak kepada prioritas pemberian *slot time* oleh Pengelola *Slot Time* untuk periode penerbangan pada musim berikutnya.

Penetapan target tingkat capaian ketepatan waktu penerbangan untuk 5 (lima) tahun ke depan (Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029) disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 di mana untuk Tahun 2029 telah ditetapkan target OTP penerbangan sebesar 85%. Pencapaian target tingkat ketepatan waktu penerbangan selama 5 (lima) tahun menjadi tugas dan didukung oleh seluruh Direktorat Teknis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Tabel 3.10 Target Capaian OTP RPJMN 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase OTP	74	75	77	79	80

Keterangan:
*) Target OTP Penerbangan dalam RPJMN 2025-2029 (2029: 85%) telah disesuaikan (diubah) pada target IKU Renstra Ditjen Perhubungan Udara (2029: 80%) berdasarkan Berita Acara Forum Penyesuaian Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 pada tanggal 27 Agustus 2025.

Sebagai bentuk pengendalian terhadap kinerja pelayanan khususnya tingkat capaian ketepatan waktu penerbangan, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, Badan Usaha Angkutan Udara yang melakukan usaha kegiatan angkutan udara niaga berjadwal wajib menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk ketepatan waktu, keterlambatan dan pembatalan penerbangan serta keluhan penumpang setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal.

Dalam memenuhi tingkat capaian ketepatan waktu penerbangan, selain perlu upaya terus menerus dari Badan Usaha Angkutan Udara, perlu dukungan dari sisi penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan. Direktorat Angkutan Udara memberikan kontribusi dan peran serta dalam pemenuhan tingkat capaian ketepatan waktu penerbangan antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan masukan terhadap pengembangan infrastruktur bandara dan navigasi penerbangan dalam kerangka penerapan ATFM-CDM untuk memenuhi kebutuhan pelayanan guna mencapai ketepatan waktu penerbangan.
2. Memastikan pelaksanaan penerbangan sesuai persetujuan rute penerbangan yang telah dimiliki.
3. Mengevaluasi pola rotasi dan utilisasi pesawat udara.
4. Memastikan terpenuhinya perawatan pesawat udara untuk mengurangi adanya faktor gangguan teknis pesawat udara.
5. Memastikan terpenuhinya kinerja personel penerbangan untuk pelayanan penumpang (*pre-in-post flight*).
6. Memastikan terpenuhinya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penumpang pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal.

Di sisi lain Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap kejadian keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, faktor-faktor penyebab keterlambatan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut :

1. Faktor Teknis Operasi
2. Faktor Manajemen *Airlines* (Non Teknis Operasi)
3. Faktor Cuaca
4. Faktor Lain - lain

Keterlambatan penerbangan dikelompokan menjadi 4(empat) kategori, yaitu :
Kategori 1, keterlambatan 30 menit s/d 60 menit;
Kategori 2, keterlambatan 61 menit s/d 120 menit;
Kategori 3, keterlambatan 121 menit s/d 180 menit;
Kategori 4, keterlambatan 181 menit s/d 240 menit;
Kategori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit; dan
Kategori 6, pembatalan penerbangan.

Arah dan kebijakan Direktorat Angkutan Udara terhadap pencapaian kinerja pelayanan penumpang angkutan udara adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pemenuhan SOP Pelayanan Penumpang dan *Delay Management* Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
2. Menindaklanjuti seluruh keluhan pelayanan penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan kepedulian (*awareness*) terhadap penumpang angkutan udara terkait dengan hak dan kewajiban sesuai ketentuan pengangkutan angkutan udara.

3.3.1.2.7 Rencana Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Udara

Jaringan Pelayanan Angkutan Udara terdiri dari jaringan penerbangan dalam negeri dan jaringan penerbangan luar negeri. Jaringan penerbangan dalam negeri merupakan kumpulan rute dalam negeri yang dibedakan berdasarkan struktur dan pemanfaatan rute penerbangan sedangkan jaringan penerbangan luar negeri adalah kumpulan rute luar negeri yang ditetapkan berdasarkan perjanjian angkutan udara antar negara.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan angkutan udara dalam negeri yang mencakup kebijakan struktur dan pemanfaatan rute penerbangan, disajikan proyeksi pemanfaatan rute penerbangan dalam negeri tahun 2025 hingga 2029. Proyeksi disusun berdasarkan data historis realisasi operasional rute pada tahun 2020–2024, dengan klasifikasi pemanfaatan rute yang terbagi ke dalam empat kategori, yaitu sangat padat, padat, kurang padat, dan tidak padat. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tren pertumbuhan lalu lintas udara domestik sekaligus sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan jaringan dan layanan angkutan udara nasional ke depan.

Tabel 3.11 Pemanfaatan Rute Penerbangan Dalam Negeri Tahun 2025-2029

No.	Rute	Kriteria	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Sangat Padat	> 2.000.000 pnp	4	4	4	4	4
2.	Padat	> 1.000.000 s.d 2.000.000 pnp	12	13	13	13	13
3.	Kurang Padat	> 250.000 s.d 1.000.000 pnp	49	48	49	49	50
4.	Tidak Padat	≤ 250.000	205	205	204	204	203

Sumber : Direktorat Angkutan Udara, 2025

Berdasarkan data proyeksi di atas, jumlah rute dengan kategori sangat padat diperkirakan tetap stabil pada angka 4 selama periode 2025 hingga 2029. Sementara itu, pada kategori rute padat, tercatat sebanyak 12 rute pada tahun 2025 dan diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 13 rute mulai tahun 2026 hingga 2029. Di sisi lain, jumlah rute kurang padat menunjukkan fluktuasi ringan, yakni berada pada kisaran 48 hingga 50 rute selama lima tahun ke depan. Adapun untuk kategori rute tidak padat, diperkirakan terjadi penurunan secara bertahap, yaitu berkurang satu rute setiap dua tahun. Secara keseluruhan, data proyeksi tersebut mencerminkan tren yang positif dalam pemanfaatan jaringan dan rute penerbangan.

Sebagai upaya optimalisasi pelayanan angkutan udara, disusun rencana strategis pengembangan jaringan dan rute penerbangan yang berorientasi pada peningkatan konektivitas nasional, aksesibilitas wilayah, serta keberlangsungan pelayanan angkutan udara. Adapun strategi dimaksud meliputi:

1. **Penerapan *Multi -Airline System***
   Penetapan satu rute penerbangan untuk dapat dilayani oleh lebih dari satu Badan Usaha angkutan udara (BUAU) guna menciptakan iklim kompetisi usaha yang sehat, memperluas aksesibilitas udara, serta meminimalkan risiko terhentinya operasional akibat ketergantungan pada satu operator.
2. **Pengintegrasian Rute Domestik dan Internasional**
   Penyusunan jaringan rute penerbangan yang sinergis antara rute domestik dan rute internasional melalui penyesuaian jadwal, bandar udara pengumpul (hub), serta *slot time* penerbangan guna meningkatkan efisiensi transit dan konektivitas antarpulau dan antarnegara.

3. **Penyediaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga**
   Penyediaan layanan angkutan udara niaga tidak berjadwal maupun bukan niaga sebagai pelengkap angkutan berjadwal, terutama untuk

menjangkau wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) serta mendukung mobilitas masyarakat.

4. **Peningkatan Daya Tarik Investasi di Sektor Penerbangan**
   Mendorong partisipasi badan usaha swasta nasional dan investor asing melalui pemberian kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan jaminan kepastian hukum untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan bidang angkutan udara dan usaha penunjang penerbangan.

5. **Peningkatan Efisiensi dan Profesionalisme BUAU dan Badan Usaha Penunjang**
   Meningkatkan kinerja operasional, efisiensi biaya, dan kapabilitas sumber daya manusia pada Badan Usaha Angkutan Udara dan penyelenggara penunjang penerbangan, melalui pembinaan regulatif, pengawasan keselamatan (*safety oversight*), serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

3.3.1.3 Kebijakan Angkutan Haji

1. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikoordinir oleh Kementerian Haji dan Umrah.
2. Kementerian Haji dan Umrah menetapkan operator penerbangan dan spesifikasi pesawat yang akan mengangkut jemaah haji dari Indonesia menuju Arab Saudi atau sebaliknya.
3. Kementerian Haji dan Umrah menetapkan Rencana Perjalanan Haji, Embarkasi Haji, Embarkasi Haji Antara dan Kuota Jemaah Haji.
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Kementerian Perhubungan memberikan masukan aspek teknis dan operasional penerbangan untuk kegiatan angkutan udara haji sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
5. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi teknis terhadap sarana dan prasarana di bidang penerbangan untuk menunjang kegiatan angkutan udara haji.
6. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Haji dan Umrah mengevaluasi pelaksanaan angkutan udara haji dari aspek teknis dan operasional penerbangan.
7. Sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2025, Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara Tahun 1446 H/2025M yang telah ditetapkan berjumlah 13 (tiga belas) Embarkasi/Debarkasi Haji, sebagai berikut :

Tabel 3.12 Daftar Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara Tahun 1446 H/2025M sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2025

Aceh – Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda	Surabaya – Bandar Udara Internasional Juanda
Medan – Bandar Udara Internasional Kualanamu	Solo – Bandar Udara Internasional Adisumarmo
Padang – Bandar Udara Internasional Minangkabau	. Balikpapan – Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman
Batam – Bandar Udara Internasional Hang Nadim	. Banjarmasin – Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor
Palembang – Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II	. Makassar – Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin
Jakarta – Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta	. Lombok – Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid
Jawa Barat – Bandar Udara Internasional Kertajati	

Sumber : Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2025

Sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 131 Tahun 2025 Tentang Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Tahun 1446 H/ 2025 M, Embarkasi Haji Antara yang telah ditetapkan berjumlah 6 (enam) Embarkasi Haji Antara, sebagai berikut :

Tabel 3.13 Daftar Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Tahun 1446 H/2025M sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 131 Tahun 2025

No	EMBARKASI HAJI ANTARA	EMBARKASI HAJI
1	Bandar Udara Djalaluddin – Gorontalo (GTO)	Makassar
2	Bandar Udara Radin Inten II – Lampung (TKG)	Jakarta
3	Bandar Udara Depati Amir, Tanjung Pinang (PGK)	Palembang
4	Bandar Udara Fatmawati Soekarno - Bengkulu (BKS)	Padang
5	Bandar Udara Sultan Thaha – Jambi (DJB)	Batam
6	Bandar Udara Pattimura, Ambon	Makassar

Sumber : Keputusan Menteri Agama Nomor 131 Tahun 2025

8. Pelaksanaan kegiatan angkutan udara haji merupakan kegiatan angkutan udara yang bersifat charter untuk keperluan pengangkutan Jemaah Haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya, berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kementerian Haji dan Umrah dengan perusahaan penerbangan yang ditunjuk.
9. Perusahaan penerbangan yang akan melayani kegiatan angkutan udara haji harus memenuhi persyaratan transportasi udara yang meliputi : persyaratan administratif, standar kelaikudaraan dan standar pelayanan.

10. Pelaksanaan kegiatan angkutan udara haji menggunakan ijin jadwal penerbangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Kementerian Perhubungan setelah mendapatkan:
    a. *landing permit* dari *General Authority Of Civil Aviation* (GACA) Kerajaan Saudi Arabia dan Hajj Control untuk mendapatkan *arrival time* dan *departure times (slot time)* baik di Bandar Udara King Abdul Aziz-Jeddah maupun di bandar Udara Prince Mohammed Bin Abdul Aziz Madinah;
    b. *arrival times* dan *departure times (slot time)* di 13 (tiga belas) bandar udara embarkasi/debarkasi haji yang ada di Indonesia.

3.3.2 Bandar Udara

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Arah serta prioritas pembangunan dan pengembangan bandar udara secara nasional ditetapkan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Tatanan Kebandarudaraan Nasional memuat peran, fungsi, penggunaan, hierarki dan klasifikasi bandar udara serta rencana induk nasional bandar udara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional bahwa bandar udara di Indonesia terdiri atas bandar udara umum dan bandar udara khusus dengan penggunaan bandar udara terdiri dari bandar udara domestik dan bandar udara internasional. Adapun hierarki bandar udara terdiri atas bandar udara pengumpul (*hub*) dengan skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier, dan bandar udara pengumpan (*spoke*), dengan fungsi bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau pengusahaan. Klasifikasi bandar udara terdiri atas beberapa kelas bandar udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional bandar udara. Rencana induk nasional bandar udara dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara.

Seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan angkutan udara di Indonesia telah mempengaruhi kapasitas pelayanan bandar udara atau kemampuan bandar udara dalam melayani pergerakan pesawat, penumpang dan barang. Kebijakan pemerintah terhadap kapasitas bandar udara disebutkan dalam PM 39 Tahun 2019 bahwa untuk mewujudkan kebijakan nasional bandar udara dalam rencana induk nasional bandar udara, digunakan strategi pembangunan, pengoperasian, pendayagunaan, dan pengembangan bandar udara dalam bentuk meningkatkan peran bandar

udara dan menyiapkan kapasitas bandar udara sesuai hierarki bandar udara dengan memperhatikan tahapan pengembangan dan pemantapan hierarki bandar udara. Pada bandar udara pengumpul primer dengan cakupan wilayah tertentu yang telah mencapai kapasitas maksimal dan tidak terdapat kemungkinan untuk dikembangkan lagi, melakukan kajian dengan mengembangkan konsep *multiple airport system*.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan bandar udara baru di Indonesia dilaksanakan pula dalam rangka mewujudkan peran bandar udara sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, penanganan bencana serta prasarana memperkokoh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Sebagaimana disebutkan dalam PM 39 Tahun 2019 bahwa pembangunan dan pengembangan pada bandar udara pengumpan dengan peran sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, serta prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara memperhatikan kesinambungan dan keteraturan angkutan udara.

3.3.2.1 Kebijakan Pembangunan Bandar Udara

Kebijakan pembangunan di bandar udara adalah terwujudnya penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global melalui perwujudan Tatanan Kebandarudaraan Nasional (kriteria) yang didalamnya memuat peran, fungsi penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara umum dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara (pedoman) dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, penyusunan Rancangan Teknik Terinci (RTT) / *Detailed Engineering Design (DED)* bandar udara pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara guna menunjang pembangunan Nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.

Saat ini, pembangunan bandar udara di Indonesia didasarkan pada :
1. Sistem Transportasi Nasional dan Tatranas dalam kerangka keterpaduan antar moda transportasi;
2. Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
3. Asas pemerataan pembangunan secara proporsional;
4. Wawasan Nusantara serta Ketahanan Nasional.

Perencanaan bandar udara dengan penekanan pada :
1. Memanfaatkan teknologi *(Smart Airport)*, *Green Airport* (hemat energi, ramah lingkungan, tepat guna dan berkelanjutan (*sustainable*)), *Humanistic Airport* (bandar udara berorientasi pada manusia);
2. Mengoptimalisasikan potensi yang ada, terutama produk barang dan jasa dalam negeri;
3. Mengoptimalisasikan fasilitas yang tersedia;
4. Kesiapan dan ketahanan bandar udara terhadap bencana *(airport disaster resilience)*.

Pengembangan bandar udara ditekankan pada :
1. Efisiensi dan efektivitas;
2. Pertumbuhan ekonomi dan persaingan;
3. Mobilitas dan aksesibilitas;
4. Keselamatan dan keamanan;
5. Lingkungan hidup dan konservasi energi.

Pembangunan bandar udara dilaksanakan sesuai dengan rencana induk bandar udara yang telah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Bandar Udara serta telah memenuhi standar pembangunan bandar udara yang terdiri dari bukti kepemilikan lahan, dokumen rencana induk bandar udara, dokumen Rancangan Teknis Terinci (RTT) / *Detailed Engineering Design* (DED) dan persetujuan lingkungan.

Kebijakan dan strategi pembangunan/pengembangan dan penyelenggaraan bandar udara di Indonesia didasarkan pada:
1. Pembangunan/pengembangan prasarana bandar udara memperhatikan pola jaringan dan rute penerbangan dan pelayanan transportasi udara nasional serta implementasi tatanan kebandarudaraan nasional. Berdasarkan hirarki fungsi terdiri dari bandar udara pengumpul dan bandar udara pengumpan, sedangkan dari segi penggunaan terdiri dari bandar udara internasional dan domestik;
2. Pemenuhan permintaan jasa transportasi udara berdasarkan analisis permintaan kapasitas. Pemerintah membantu pembangunan dan pengembangan bandar udara umum (disesuaikan dengan kondisi potensi daerah dan keuangan pemerintah) hingga skala tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, diharapkan bandar udara dapat berkembang sesuai dengan perkembangan daerah dan kondisi pasar yang ada;
3. Untuk menunjang perkembangan daerah pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional dan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara dapat melakukan kerjasama dengan badan hukum Indonesia untuk pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara. Kerjasama pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara yang akan mengubah status sebagai Pemrakarsa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pembangunan dan pengembangan bandar udara di ibukota provinsi dengan klasifikasi landas pacu paling rendah 4C;
6. Pembangunan dan pengembangan bandar udara di perbatasan negara, daerah lokasi bencana dan daerah rawan bencana dengan klasifikasi landas pacu paling rendah 3C untuk dapat melayani pesawat *Hercules C-130* dan pesawat berpenumpang 50 orang;

7. Pembangunan dan pengembangan bandar udara di daerah terisolasi dan di daerah kepulauan dengan klasifikasi landas pacu paling rendah 2C untuk dapat melayani penerbangan perintis dengan pesawat berpenumpang 25 orang;
8. Peningkatan prasarana bandar udara di Indonesia bagian Timur dan pulau – pulau terluar;
9. Pembangunan bandar udara baru dengan membuka peluang kerja sama lebih besar dalam pengusahaan jasa kebandarudaraan dan pengusahaan jasa terkait bandar udara;
10. Penggunaan bandar udara secara bersama sipil-militer dengan membuat kesepakatan bersama (MoU). Untuk fasilitas sisi udara dapat digunakan bersama namun untuk fasilitas sisi darat dilakukan penempatan tata letak fasilitas dengan memisahkan sisi darat yang berbeda atau berseberangan dengan landas pacu sebagai pemisah;
11. Pemenuhan dokumen pengoperasian bandar udara dalam kerangka Sertifikat/Register Bandar Udara;
12. Implementasi *Safety Management System* (SMS) oleh setiap penyelenggara Bandar Udara;
13. Pemenuhan Dokumen Perencanaan Bandar Udara: Penetapan Lokasi/Rencana Induk, Rancangan Teknik Terinci (RTT) dan Dokumen Lingkungan*;*
14. Pengembangan bandar udara untuk mendukung *ASEAN Open Sky, IMT-GT, BIMP-EAGA, FTZ, NSW* serta mendukung pembangunan kepariwisataan nasional;
15. Pengembangan bandar udara eksisting atau pembangunan bandar udara baru untuk mendukung *Greater Jakarta Metropolitan Area* guna menunjang Bandar Udara Soekarno Hatta dengan mempertimbangkan adanya pemindahan ibukota negara.
16. Pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan konsep ramah lingkungan (*eco airport*) dan mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
17. Pengembangan bandar udara sebagai pusat *cargo transshipment* untuk mendukung sistem logistik nasional;
18. Peningkatan pelayanan transportasi udara melalui penerapan konsep *smart airport.*
19. Pembangunan *aerodrome* perairan untuk mendukung kawasan terisolir dan pariwisata dengan mengacu pada peraturan terkait Penyelenggaraan *Aerodrome* Perairan.
20. Pembangunan/pengembangan bandar udara untuk mendukung pengembangan wilayah tertentu pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri (KI).
21. Penataan bandar udara internasional dengan mengacu pada regulasi terkait bandar udara internasional.
22. Standarisasi *airstrip*/lapangan terbang di Indonesia dengan mengacu pada regulasi terkait keselamatan penerbangan.

3.3.2.2 Penataan Bandar Udara Internasional

Penataan Bandar Udara Internasional diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, yang mengatur mekanisme perubahan status penggunaan bandar udara dimana berdasarkan ketentuan tersebut bandar udara domestik dapat melayani penerbangan internasional dalam kondisi dan kepentingan tertentu meliputi:

1. Kepentingan Kenegaraan;
2. Kegiatan acara bersifat Internasional;
3. Kebutuhan Keagamaan (Haji dan Umrah);
4. Penunjang pertumbuhan ekonomi nasional (Pariwisata, Industri dan perdagangan);
5. Dukungan Penanganan Bencana.

Jumlah Bandar Udara Internasional dalam KM 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional ditata menjadi 17 bandar udara yaitu Bandar Udara Soekarno Hatta, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Kualanamu, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Komodo, dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

Berdasarkan arahan/instruksi Presiden dalam rapat terbatas dalam rangka mendorong perputaran ekonomi dan pariwisata daerah dilakukan pembukaan beberapa bandar udara domestik menjadi bandar udara internasional beserta bandar udara internasional sebelumnya untuk melayani penerbangan internasional dimana jumlah bandar udara internasional per tahun 2025 adalah sebanyak 38 bandar udara terdiri dari 36 bandar udara yang ditetapkan berdasarkan KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional dan 2 bandar udara berdasarkan KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara Yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung Dari Dan/Atau Ke Luar Negeri, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14 Daftar Bandar Udara Internasional

No	Nama Bandar Udara	Lokasi
1	Sultan Iskandar Muda	Aceh
2	Kualanamu	Sumatera Utara
3	Minangkabau	Sumatera Barat
4	Silangit (Raja Sisingamangaraja XII)	Sumatera Utara
5	Sultan Syarif Kasim II	Riau
6	Hang Nadim	Kepulauan Riau

No	Nama Bandar Udara	Lokasi
7	Soekarno–Hatta	Banten
8	Halim Perdanakusuma	DKI Jakarta
9	Kertajati	Jawa Barat
10	*Yogyakarta International Airport* (Kulon Progo)	DI Yogyakarta
11	Juanda	Jawa Timur
12	I Gusti Ngurah Rai	Bali
13	Zainuddin Abdul Madjid (Lombok)	Nusa Tenggara Barat
14	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan	Kalimantan Timur
15	Sultan Hasanuddin	Sulawesi Selatan
16	Sam Ratulangi	Sulawesi Utara
17	Sentani	Papua
18	Komodo	Nusa Tenggara Timur
19	Sultan Mahmud Badaruddin II	Sumatera Selatan
20	H.A.S. Hanandjoeddin	Kepulauan Bangka Belitung
21	Jenderal Ahmad Yani	Jawa Tengah
22	Syamsudin Noor	Kalimantan Selatan
23	Supadio	Kalimantan Barat
24	Raja Haji Fisabilillah	Kepulauan Riau
25	Radin Inten II	Lampung
26	Adi Soemarmo	Jawa Tengah
27	Banyuwangi	Jawa Timur
28	Juwata	Kalimantan Utara
29	El Tari	Nusa Tenggara Timur
30	Pattimura	Maluku
31	Frans Kaisiepo	Papua
32	Mopah	Papua Selatan
33	Dhoho / *Kediri Airport*	Jawa Timur
34	Mutiara SIS Al-Jufri	Sulawesi Tengah
35	Domine Eduard Osok	Papua Barat Daya
36	Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	Kalimantan Timur
37	Sultan Syarief Haroen Setia Negara	Riau
38	Bersujud (Batulicin)	Kalimantan Selatan

Sumber : KM 37 Tahun 2025 dan KM 55 Tahun 2025

Tantangan dan resiko dalam penetapan bandar udara internasional :

1. Integrasi rencana pembukaan rute internasional dengan promosi pariwisata.
2. Implementasi *multi-airport system* dalam mengoptimalkan layanan rute penerbangan terhadap *catchment area* layanan pada bandar udara yang saling berdekatan.
3. Pembukaan rute udara domestik lanjutan menuju destinasi (untuk destinasi yang di luar cakupan bandar udara internasional).
4. Kolaborasi dalam penyiapan infrastruktur penunjang (alih moda transportasi, aksesibilitas, akomodasi) pada masing-masing destinasi.
5. Pengembangan ekosistem transportasi udara melalui *seaplane/ amphibious aircraft* untuk menunjang destinasi wisata bahari.

Penetapan bandar udara internasional dievaluasi selama 6 (enam) bulan dalam hal kesiapan sarana dan prasarana bandara serta selama 24 bulan

dalam hal penyediaan pelayanan penerbangan dari dan menuju luar negeri oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Penetapan bandar udara berikutnya dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek kesiapan pelayanan angkutan udara yang dikoordinasikan lintas Kementerian dan Lembaga terkait.

3.3.2.3 Bandar Udara Perairan (*Aerodrome* Perairan)

Bandar Udara Perairan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan memiliki peran strategis dalam menunjang konektivitas antar kepulauan di Indonesia, khususnya pada wilayah kepulauan, pesisir, dan daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur transportasi darat maupun transportasi udara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan *aerodrome* perairan yang terencana, terstandar, dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan *Aerodrome* Perairan.

Aerodrome perairan didefinisikan sebagai kawasan di perairan yang digunakan seluruhnya atau sebagian untuk kegiatan kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan Pesawat Udara Perairan (*seaplane*), termasuk penyediaan peralatan serta bangunan pendukung yang berada di daratan dan/atau di perairan. Pengembangan *aerodrome* perairan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah kepulauan, memperkuat keterpaduan jaringan transportasi nasional, serta mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

3.3.2.4 Kategori Pelayanan PKP-PK

Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut PKP-PK adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat.

Setiap unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara wajib menyediakan dan memberikan pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) sesuai standar teknis dan operasional pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) serta kategori bandar udara untuk pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran yang dipersyaratkan.

Kategori Bandar Udara untuk PKP-PK adalah tingkatan pelayanan PKP-PK yang dihitung berdasarkan panjang keseluruhan dan lebar maksimum badan pesawat udara terbesar yang beroperasi di bandar udara tersebut dengan mempertimbangkan jumlah pergerakannya selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan data penerbangan di 226 bandar udara, didapatkan komposisi pesawat udara terbesar yang beroperasi dikorelasikan dengan kategori PKP-

PK yang dipersyaratkan (dengan meninjau ketersediaan air/bahan pemadam pada kendaraan) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Komposisi Pesawat Udara dengan Kategori PKP-PK

NO	PESAWAT TERBESAR	KATEGORI PKP-PK	JUMLAH BANDAR UDARA	KOMPOSISI (%)
1	B738/9-sejenisnya	7	16	7.08
2	B737/200/300/400/500 - A320 - Bae 146/200	6	21	9.29
3	ATR 72 – Dash 8 – F50 sejenisnya	5	41	18.14
4	ATR 42 – Dornier 328 – MA60 sejenisnya	4	59	26.11
5	C212 – DHC 6 sejenisnya	3	89	39.38
	TOTAL		**226**	**100**

Sumber : Direktorat Bandar Udara, 2025

Penetapan dan mitigasi hal tersebut diatas dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

a. Jumlah dan kondisi kendaraan PKP-PK bandar udara berdasarkan kategori PKP-PK yang ditetapkan;
b. Pemenuhan jumlah personel PKP-PK yang sangat sulit dipenuhi sesuai kategori PKP-PK bandar udara yang ditetapkan;
c. Kondisi kendaraan PKP-PK yang dimungkinkan untuk direlokasi dengan kinerja kendaraan PKP-PK yang normal dan usianya ≤ 15 tahun;
d. Pembangunan bandar udara baru dengan mempertimbangkan jangka waktu pembangunan secara keseluruhan dengan pemenuhan kendaraan PKP-PK baru atau relokasi kendaraan PKP-PK dari bandar udara terdekat/sekitarnya;
e. Mengevaluasi kembali bandar udara yang jumlah frekuensi penerbangannya sedikit tetapi memiliki kendaraan PKP-PK berlebih sehingga perlu dilakukan relokasi ke bandar udara perintis dan bandar udara baru.

Fasilitas PKP-PK

Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK dan bahan pendukungnya serta personel yang disediakan di setiap bandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.

Kendaraan PKP-PK

Kendaraan PKP-PK adalah semua kendaraan yang digunakan untuk mendukung operasional unit PKP-PK yang terdiri dari *Foam Tender (FT)*, *Rapid Intervention Vehicle (RIV)* dan Kendaraan Pendukung.

Dalam mendukung pemenuhan kendaraan PKP-PK, hal yang telah dilakukan antara lain:

a. Pengadaan / relokasi kendaraan *Foam Tender (FT)* Tipe I, II, III, IV, V dan VI;
b. Pengadaan / relokasi kendaraan *Rapid Intervention Vehicle (RIV)*;
c. Pengadaan/relokasi Kendaraan Pendukung (*Ambulance, Commando Car, Nurse Tender*).

Tabel 3.16 Kebutuhan Peralatan Pendukung PKP-PK

Lingkup Peralatan	Jenis Peralatan	Kategori Bandara untuk PKP-PK			
		1 - 2	3 - 5	6 – 7	8 -10
Forcible entry tools (peralatan masuk paksa)	*Prying Tool (Hooligan, Biel type)*	1	1	1	2
	Linggis (Crowbar)95 cm	1	1	1	2
	Linggis (Crowbar) 1.65 m	1	1	1	2
	Kampak besar (Axe, rescue largeNon wedge type)	1	1	1	2
	Kampak kecil(Axe, rescue smallNon wedge or aircraft type)	1	2	2	4
	Gunting pemotong (Cutter Bolt) 61 cm	1	1	2	2
	Palu (Hammer) 1.8 kg Lump or Club type	1	1	2	2
	Pahat (Chisel cold)2.5 cm	1	1	2	2
A suitable range of rescue/cut in equipment including powered rescue tools (sebuah alat penyelamatan dengan *range* yang sesuai / peralatan pemotong termasuk *powered rescue tools*)	*Hydraulic/Electrical (or combination) portable rescue equipment*	1	1	1	2
	Poweredrescuesawcompletewith minimum 406mm diameter spare blades	1	1	1	2
	Reciprocating/Oscillating saw	1	1	1	2
A range of equipment for the delivery offirefighting agent (berbagai peralatan untuk pemancaran bahan pemadam)	*Delivery hose min 20 m lengths*	6	10	16	22
	Foam Branches (Nozzles)	1	1	2	3
	Water Branches (Nozzles)	1	2	4	6
	Coupling adaptors	1	1	2	3
	Portable fire extinguishers:				
	CO_2	1	1	2	3
	DCP	1	1	2	3

Self Contained Breathing Apparatus	*Breathing Apparatus (BA) set c/w facemask and air cylinder*	3 (tiga) set di setiap kendaraan utama			
	BA spare air cylinder				
	BA spare facemask				
Respirators (peralatan pernafasan)	*Full face respirators with chemical filters*	3 set per kendaraan			
A range of ladders (berbagai tangga)	*Extension Ladder, Rescue & suitable for critical aircraft*	-	1	2	3
	Ladder General Purpose – rescue capable	1	1	1	2
Protective clothing (pakaian pelindung)	*Firefighting helmet, coats, over trousers (c/w braces), boots & gloves as a minimum*	1 set per personel yang bertugas di kendaraan utama			
	Protective goggles	1	1	2	3
Additional items for personal protection (Item tambahan untuk perlindungan pribadi)	*Flash hoods*	1 set per personel yang bertugas			
	Surgical gloves	1 box	1 box	1 box	1 box
	Blanket Fire Resisting	1	1	2	2
Rope lines (Tali temali)	*Rope Line Rescue 45 m*	1	1	2	2
	Rope Line General Use 30 m	1	1	2	2
	Rope Line Pocket 6 m	1 set per personel yang bertugas			
Communication Equipment (peralatan komunikasi)	*Portable transceivers (hand held & intrinsically safe)*	1	2	2	3
	Mobile transceivers (vehicle)	1 satu unit kendaraan			
A range of hand held/portable lighting equipment (Berbagai peralatan pencahayaan genggam / *portabel*)	*Hand held flashlight (intrinsically safe)*	1	2	4	4
	Portable lighting – spot or flood (intrinsically safe)	1	1	2	3
A range of general hand tools (Berbagai alat perkakas umum)	Sekop lipat (*Shovel overhaul*)	1	1	2	2

Rescue ToolBox & contents (Kotak Alat Penyelamatan & isinya)		1	1	2	3
	Hammer, claw 0.6 kg				
	Cutters, cable 1.6 cm				
	Socket set				
	Hacksaw, heavy duty c/w spare blades				
	Wrecking bar 30 cm				
	Screwdriver set – Slotted & Phillips heads				
	Pliers, insulated *Combination 20 cm* *Side Cutting 20 cm* *Slip Joint – Multi Grip 25 cm*				
	Seat Belt/ Harness cutting tool				
	Wrench , adjustable 30cm				
	Spanners, combination 10mm – 21 mm				
First aid equipment (P3K)	*Medical First Aid Kit*	1	1	2	3
	Oxygen Resuscitation Equipment (ORE)	1	1	2	3
Miscellaneousequipment (peralatan lainnya)	*Chocks & Wedges – various sizes*				
	Tarpaulin - lightweight	1	1	2	3
	Thermal Imaging Camera (FT I-II)	-	-	1	2

Sumber: PR 30 Tahun 2022

d. Pengadaan Peralatan Penunjang PKP-PK yang harus tersedia di *Fire Station* sesuai dengan Kategori PKP-PK, antara lain:

Tabel 3.17 Kebutuhan Peralatan Penunjang PKP-PK

No	Peralatan Penunjang	Jumlah Peralatan (Buah)									
	Kategori PK-PK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Breathing Apparatus Set*	1 set per personel PKP-PK per shift yang tidak bertugas di kendaraan utama ditambah dengan cadangan sejumlah 20% dari total personel per shift									
2	Kompresor *Breathing Apparatus*	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3
3	*Protective clothing : (baju, celana, helm, sarung tangan, sepatu)*	1 set per personel PKP-PK per shift yang tidak bertugas di kendaraan utama ditambah dengan cadangan pakaian sejumlah 20% dari total personel per shift									
4	Selang Pemadam	-	-	6	6	6	12	12	18	18	18
5	*Megaphone*	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
6	H.T(*handy talky*)	2	2	2	5	5	7	7	10	10	10
7	Tandu	25% dari jumlah penumpang pesawat terbesar									
8	Selimut tahan api (*fire blanket*)	2	2	2	2	2	4	4	6	6	6
9	*Exhaust Fan*	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
10	*Nozzle Foam*	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2
11	Kantong mayat (*body bag*)	25% dari jumlah penumpang pesawat terbesar									
12	DP *portable* (ukuran 6 kg)	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8
13	*Binocular*	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
14	Helm dilengkapi dengan kamera (video)	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1

Sumber: PR 30 Tahun 2022

e. Pengadaan Bahan Pemadam Utama
   - *Foam Concentrate (*Mutu B/Mutu C) yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan utama PKP-PK (Bahan Pemadam *Foam* lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi);
   - Bahan Pemadam DCP (*Dry Chemical Powder*).

f. Pengadaan alat uji mutu *foam*;

g. Personel PKP-PK
   Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara *Heliport* wajib menyediakan Personel PKP-PK yang memiliki Sertifikat Kompetensi. Kebutuhan personel untuk melaksanakan operasi PKP-PK di Bandar Udara dihitung berdasarkan jumlah Kendaraan PKP-PK yang tersedia untuk memenuhi kategori PKP-PK.

Tabel 3.18 Kebutuhan Minimal Personel

KATEGORI	FT		C		NT		AMB		UTY		WR	Jumlah Personel Per Shift
	JK	JP	JK	JP	JK	JP	JK	JP	JK	JP	JP	
1	1	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	5
2	1	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	5
3	1	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	5
4	1	3	0	0	0	0	1	2	0	0	1	6
5	1	3	0	0	0	0	1	2	0	0	1	6
6	2	6	1	2	0	0	2	4	0	0	1	13
7	2	6	1	2	1	2	2	4	0	0	2	16
8	3	9	1	2	1	2	2	4	1	2	2	21
9	3	9	1	2	1	2	2	4	1	2	2	21
10	3	9	1	2	1	2	2	4	1	2	2	21

Sumber: PR 30 Tahun 2022

Tabel 3.19 Kebutuhan Minimal Kompetensi Personel

Kategori Bandara untuk PKP-PK	Jumlah Personel Per Shift	Kualifikasi / Kompetensi Personel		
		Senior	Junior	Basic
1	5	-	2	3
2	5	-	2	3
3	5	-	2	3
4	6	1	2	3
5	6	1	2	3
6	13	3	4	6
7	16	5	5	6
8	21	6	7	8
9	21	6	7	8
10	21	6	7	8

Sumber: PR 30 Tahun 2022

Pemenuhan terhadap jumlah personel PKP-PK merupakan hal penting dalam operasi penanggulangan keadaan darurat bandar udara guna menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian (*incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara dan sekitarnya.

Kategori PKP-PK untuk Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan

Penyelenggara Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan wajib menyediakan fasilitas PKP-PK sesuai kategori PKP-PK yang dipersyaratkan. Kategori PKP-PK untuk Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan berdasarkan pada panjang keseluruhan Pesawat Udara yang terpanjang beroperasi secara reguler di *Aerodrome* Perairan tersebut. Kategori PKP-PK untuk *Aerodrome* Perairan terdiri dari kategori sebagai berikut :

Tabel 3.20 Kategori PKP-PK untuk Aerodrome Perairan

Kategori PKP-PK untuk *Aerodrome* Perairan	Panjang Keseluruhan Pesawat Udara (meter)	Lebar Maksimum Badan Pesawat Udara (meter)
1	< 9	2
2	9 s/d < 12	2
3	12 s/d <18	3
4	18 s/d <24	4

Sumber: PR 30 Tahun 2022

Fasilitas PKP-PK Untuk Bandar Udara yang Memiliki *Aerodrome* Perairan

Peralatan Operasional PKP-PK terdiri dari:

a. Setiap Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan wajib menyediakan fasilitas PKP-PK sesuai kategori PKP-PK yang dipersyaratkan.

b. Fasilitas PKP-PK terdiri dari:
   1. Kapal penyelamat yang sesuai dengan lingkungan sekitar dan harus mampu membawa peralatan serta mampu menampung dua kali jumlah maksimum penumpang yang diangkut oleh jenis Pesawat Amfibi terbesar yang melayani Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan.
   2. Peralatan pada kapal penyelamat menyediakan peralatan komunikasi yang cukup untuk memandu menuju tempat kejadian, berkomunikasi dengan personel penyelamatan dan ketersediaan alat pemadam kebakaran serta alat medis.
   3. Sistem peralatan komunikasi yang tersedia harus dapat menghubungi stasiun pemadam kebakaran, menara kontrol (jika tersedia), dan/atau *Fire fighting Boat* yang berada di sekitarnya.
   4. Peralatan pendukung PKP-PK sesuai ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.21 Kebutuhan Peralatan Pendukung PKP-PK di Bandar Udara yang memiliki Aerodrome Perairan

No	Peralatan	Kategori PKP-PK untuk *Water Aerodrome*		
		1	2	3 & 4
1	Kunci Inggris (*Adjustable wrench*)	1	1	1
2	Kampak Besar (*Axe, rescue,Non-wedge or aircraft type*)	1	1	2
3	Gunting Pemotong (*Cutter bolt*), 60 cm	1	1	1
4	Linggis (*Crowbar*) 105 cm	1	2	3
5	Pengait untuk api (*Hook, grab or salving*)	1	1	1
6	Gergaji logam dengan cadangan mata gergaji (*Hack saw, heavy duty complete with spareblades*)	1	1	1
7	Selimut tahan api (*Blanket, fire resistant*)	1	2	3
8	Baju pelampung (live jacket)	3	5	10
9	Tanda Garis (*Life line*), 5 cm, 15 m in length	1	1	1
10	Tang (*Pliers, side cutting*)	1	1	1
11	Obeng bermacam jenis dan ukuran (*Set of assorted screw driver*)	1	1	1
12	Pisau dilengkapi dengan sarung (*Harness knife complete with sheath*)	-	1	1
13	Sarung tangan tahan api (*gloves,fire resistant*)	1	2	3
14	Alat pemotong bermesin (*power cutting tool*)	-	-	1
15	*First Aid Equipment & Oxygen Resuscitation Equipment (ORE)*	1	1	2

Sumber: PR 30 Tahun 2022

Bahan Pemadam

a. Kebutuhan minimum bahan pemadam yang harus disediakan di Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.22 Kebutuhan Bahan Pemadam di Bandar Udara yang memiliki Aerodrome Perairan

Kategori PKP-PK	Kinerja Campuran Foam Mutu B		Pemadam Pelengkap (pilih salah satu)	
	Kebutuhan air untuk memproduksi busa (liter)	Rata-rata pancaran busa (liter/menit)	*Dry chemical powder* (kg)	CO_2 (kg)
1	230	230	45	90
2	670	550	90	180
3	1200	900	135	270
4	2400	1800	135	270

Sumber: PR 30 Tahun 2022

b. Kebutuhan air untuk memproduksi busa pada Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan dapat diganti dengan bahan pemadam pelengkap sesuai tabel 3.22.
Penyelenggara Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan yang tidak dapat menyediakan fasilitas PKP-PK sesuai kategori PKP-PK yang

dipersyaratkan, maka kategori PKP-PK akan diturunkan sesuai dengan fasilitas PKP-PK yang ada.

Untuk bandar udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan Penyelenggara Bandar Udara yang memiliki *Aerodrome* Perairan wajib menyediakan paling sedikit 5 (lima) orang personel PKP-PK saat operasional dengan kompetensi paling rendah *Basic* PKP-PK.

3.3.3 Navigasi Penerbangan

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir pada Peraturan Menteri Nomor PM 9 Tahun 2021 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional yang merupakan dasar dalam perencanaan, perancangan, pendayagunaan, pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan secara nasional yang bertujuan untuk:

a. Terwujudnya pemanfaatan ruang udara yang optimal dan harmonis;
b. Terwujudnya jalur penerbangan nasional dan internasional yang teratur dan efisien dalam rangka menunjang kelancaran transportasi udara;
c. Terpenuhinya standar penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana peraturan yang berlaku;
d. Terciptanya pedoman perencanaan dan pengembangan sistem pelayanan navigasi penerbangan nasional.

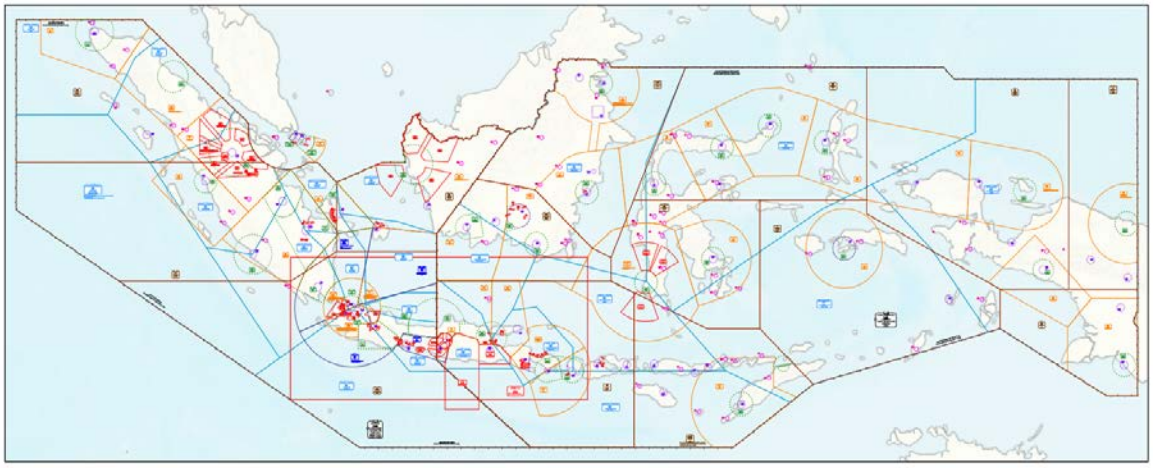
Kebijakan terkait harmonisasi pengaturan ruang udara yang sejalan dengan Peraturan Menteri tentang Tatanan Navigasi penerbangan yang bertujuan untuk meningkatkan *level of safety*, efisiensi, efektifitas penggunaan ruang udara dan mendukung *environmental protection.* Kebijakan Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional meliputi :

1. Restrukturisasi Ruang Udara yang Dilayani

Untuk memastikan bahwa ruang udara selalu selaras dengan kebutuhan berbagai jenis penerbangan yang beroperasi serta mampu mengakomodasi kompleksitas pergerakan pesawat, penyesuaian dan restrukturisasi ruang udara harus dilakukan secara berkelanjutan. Proses ini harus senantiasa mempertimbangkan aspek keselamatan, efektivitas pemanfaatan ruang udara, efisiensi operasional, serta mendukung konsep penerbangan berkelanjutan yang ramah lingkungan (*sustainable aviation*).

Upaya optimalisasi diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi baru (*new emerging technology*), penerapan reservasi ruang udara yang fleksibel (*Flexible Use of Airspace/FUA*), implementasi *Remote ATS*, pengurangan separasi berbasis performa, serta pemisahan kawasan pelatihan penerbangan dengan operasi penerbangan komersial.

Selain itu, penataan ruang udara juga harus dilakukan secara terintegrasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk kepentingan penerbangan nasional, pertahanan dan keamanan negara, rekreasi udara, olahraga dirgantara (*aerosport)*, hingga pengoperasian pesawat udara tanpa awak. Dengan pendekatan yang holistik dan inovatif, ruang udara dapat dikelola secara lebih optimal demi mendukung keberlanjutan dan efisiensi seluruh aspek penerbangan.



Gambar 3.4 Eksisting Ruang Udara yang Dilayani

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berkomitmen untuk memastikan keselamatan, efisiensi, serta kualitas layanan navigasi penerbangan yang optimal. Peningkatan pelayanan navigasi penerbangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang otomasi dan *surveillance*.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penerbangan dan kapasitas ruang udara yang semakin padat, diperlukan strategi yang tepat guna dalam meningkatkan Keselamatan Penerbangan dengan perubahan pelayanan prosedural menjadi *surveillance* melalui penggunaan teknologi *surveillance* berbasis satelit dan otomatisasi sehingga dapat meminimalkan risiko serta meningkatkan keselamatan penerbangan bagi seluruh pengguna ruang udara.

Pengelolaan ruang udara yang lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas ruang udara melalui sistem navigasi berbasis teknologi canggih memungkinkan penambahan kapasitas tanpa mengurangi aspek keselamatan. Hal ini akan sangat berkontribusi terhadap kelancaran arus transportasi udara, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis.

Komitmen ini menjadi bagian Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk berkontribusi terhadap pengembangan infrastruktur penerbangan nasional, sekaligus memastikan bahwa pelayanan navigasi

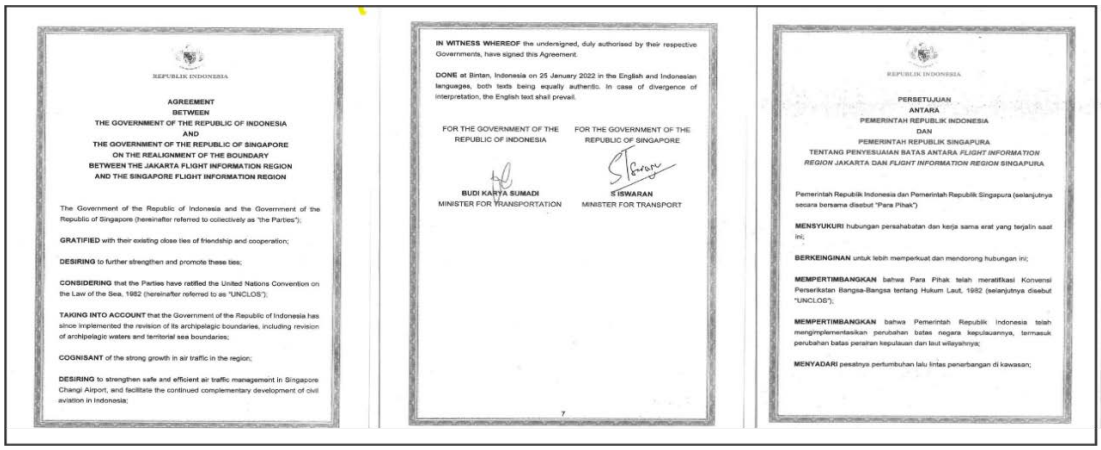
penerbanganmampu mendukung pertumbuhan industri penerbangan secara berkelanjutan.

Dengan adanya peningkatan layanan navigasi penerbangan berbasis *surveillance* di ruang udara Indonesia, diharapkan tercipta ekosistem penerbangan yang lebih aman, efisien, dan mampu menghadapi tantangan masa depan dalam sektor transportasi udara.

2. Implementasi *Agreement* antara Indonesia dan Singapura terkait *Realignment FIR*

Agreement antara Indonesia dan Singapura terkait *Realignment* FIR telah tercapai dengan telah disahkannya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region*) yang disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022, mengatur tentang Kerjasama Sipil Militer di dalam Manajemen Lalu Lintas Penerbangan (*Civil Military Cooperation In Air Traffic Management/ CMAC*).

Dalam rangka implementasi *Letter Of Operational Coordination Agreement on Civil Military Cooperation in Air Traffic Management (CMAC) between Indonesia National Air Defense Command of The Republic of Indonesia and Directorate General Of Civil Aviation of The Republic of Indonesia and Airnav Indonesia and Ministry of Transport of The Republic of Singapore and Civil Aviation Authority of Singapore,* maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyusun program penempatan personel Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di *Singapore Air Traffic Control (SATCC).* Program Penempatan Personel selanjutnya diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY
BETWEEN THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION
AND THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore (hereinafter referred to collectively as "the Parties");

GRATIFIED with their existing close ties of friendship and cooperation;

DESIRING to further strengthen and promote these ties;

CONSIDERING that the Parties have ratified the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (hereinafter referred to as "UNCLOS");

TAKING INTO ACCOUNT that the Government of the Republic of Indonesia has since implemented the revision of its archipelagic boundaries, including revision of archipelagic waters and territorial sea boundaries;

COGNISANT of the strong growth in air traffic in the region;

DESIRING to strengthen safe and efficient air traffic management in Singapore Changi Airport, and facilitate the continued complementary development of civil aviation in Indonesia;

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Bintan, Indonesia on 25 January 2022 in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BUDI KARYA SUMADI
MINISTER FOR TRANSPORTATION

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE

S ISWARAN
MINISTER FOR TRANSPORT

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG PENYESUAIAN BATAS ANTARA *FLIGHT INFORMATION REGION* JAKARTA DAN *FLIGHT INFORMATION REGION* SINGAPURA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak")

MENSYUKURI hubungan persahabatan dan kerja sama erat yang terjalin saat ini;

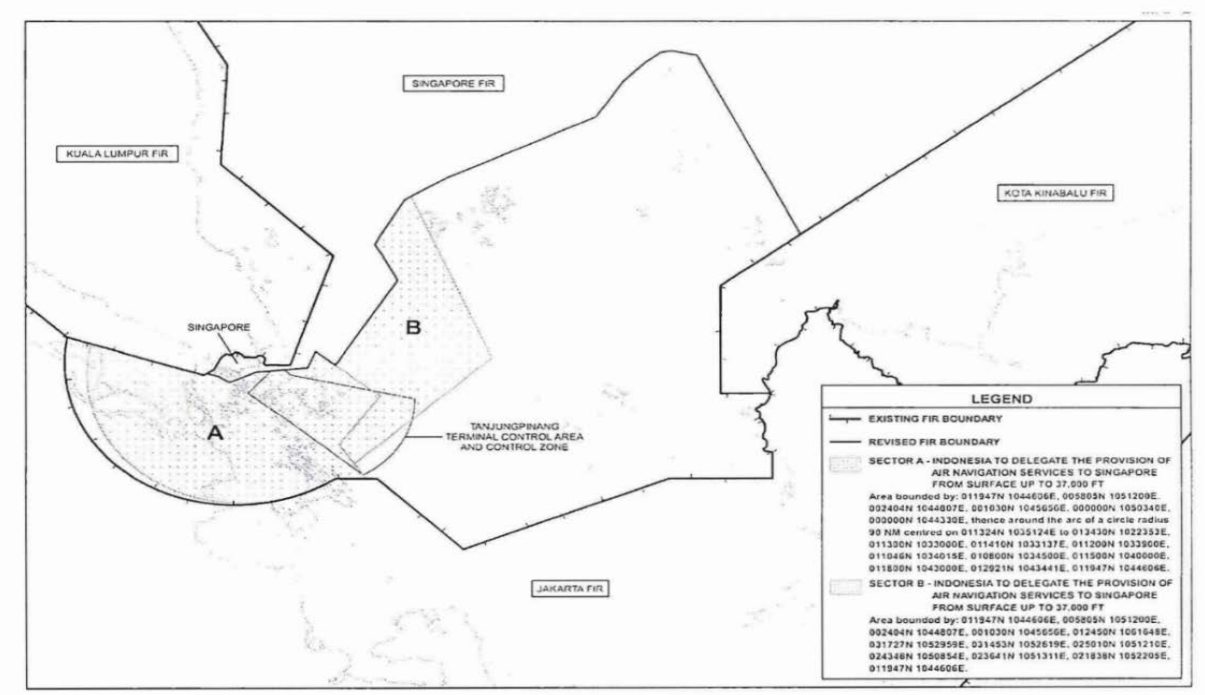
BERKEINGINAN untuk lebih memperkuat dan mendorong hubungan ini;

MEMPERTIMBANGKAN bahwa Para Pihak telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (selanjutnya disebut "UNCLOS");

MEMPERTIMBANGKAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengimplementasikan perubahan batas negara kepulauannya, termasuk perubahan batas perairan kepulauan dan laut wilayahnya;

MENYADARI pesatnya pertumbuhan lalu lintas penerbangan di kawasan;

Gambar 3.5 *FIR Agreement* Tahun 2022 *Effective* Tanggal 21 Maret 2024 20.00 UTC (22 Maret 2024 03.00 WIB)



Gambar 3.6 Peta Ruang Udara Sektor A dan B.

3. **Keberlanjutan penataan unit pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan** dengan estrukturisasi sertifikasi penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan.
4. **Penerapan *Remote ATS*** diperlukan untuk memenuhi pelayanan navigasi penerbangan pada bandar udara yang terletak di kawasan terpencil dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti jumlah sumber daya manusia, ketersediaan listrik dan jumlah *traffic* yang rendah sesuai dengan kebutuhan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan serta dapat dievaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.
5. **Implementasi *Air Traffic Flow Management (ATFM)*** yang berorientasi pada penyeimbanganan antara kebutuhan dan kapasitas kapasitas baik itu kapasitas landasan pacu (*runway*), kapasitas ruang udara (*airspace*) serta penerapan pengambilan keputusan bersama secara kolaboratif (*Collaborative Decision Making*/CDM) termasuk kolaborasi bersama di dalam Bandar udara (*Airport* – CDM/A-CDM). Konsep *Flight and Flow In Collaborative Environment (FF-ICE)* sebagai konsep inti *4D Trajectory-Based Operation* yang akan memodernisasi *flight plan* dan proses *flight planning* dapat mendukung integrasi data format FIXM pada ATFM dengan format data berbasis XML (AIXM, FIXM, dan IWXXM) dapat dipertukarkan dan digunakan dalam *System Wide Information Management (SWIM). (ONP) Updating).*

Tabel 3.23 Program *Establishment ATFM/CDM* dan *A-CDM*

No.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Regulasi Petunjuk Teknis Implementasi *Air Traffic Flow Management* (ATFM)					
2.	Koordinasi dengan seluruh *Stakeholder* yang terlibat ATFM/CDM dan A-CDM					
3.	Koordinasi dan rekonsiliasi dengan seluruh *stakeholder* penerbangan dalam rangka peningkatan performa Indonesia dalam *Multi-Nodal ATFM Network Project Trial.*					
4.	Implementasi *Tactical Management Traffic* (AMAN dan DMAN) di *airport* dengan *traffic* padat (terutama 3 bandar udara yang berpartisipasi dalam *Multi-Nodal ATFM Network Project*)					
5.	Pembangunan Infrastruktur *ATFM/CDM Center* dan *ATFM system*					
6.	Integrasi ATFM dengan ACDM					
7.	*Establishment Aviation Network* di tingkat Nasional dan Regional					
8.	Integrasi seluruh data operasional penerbangan nasional melalui jaringan *CRV*					
9.	*Establishment, Trial and Evaluation ATFM/CDM Sub Center* dan integrasinya terhadap *A-CDM*					
10.	Pengusulan kenaikan dari level 2 menjadi level 3 dalam *Multi-Nodal ATFM Network Project*					
11.	Indonesia *ATFM/CDM & A-CDM Full Operation*					

Sumber : Direktorat Navigasi Penerbangan, 2025

6. Penyiapan Penyiapan landasan penerapan *Free Route - Time Based Operations* (FR-TBO).

Setelah berhasil menerapkan *User Preferred Route (UPR)* sebagai langkah awal menuju efisiensi penggunaan ruang udara, Indonesia kini menghadapi urgensi untuk segera membangun pondasi kuat bagi penerapan *Free Route – Time Based Operations (FR-TBO).* Pertumbuhan lalu lintas udara yang pesat, tuntutan efisiensi operasional maskapai, serta komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon menuntut transformasi sistem navigasi udara nasional menuju pengelolaan yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis waktu. Jika tidak dipersiapkan sejak dini, Indonesia berisiko tertinggal dalam integrasi ruang udara regional dan global yang semakin mengedepankan efisiensi dan interoperabilitas.

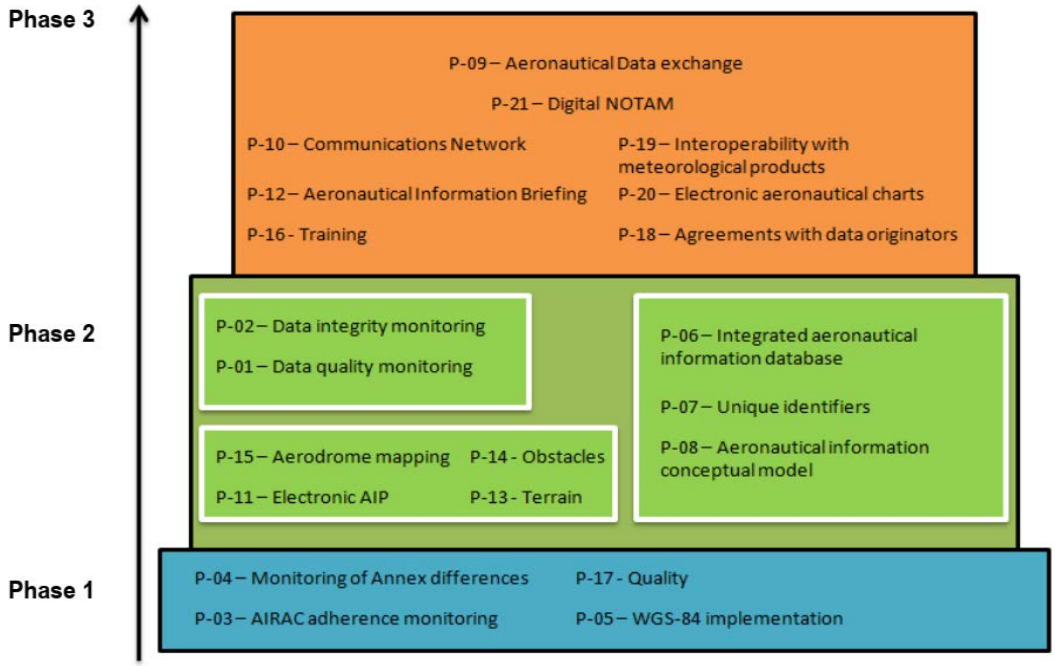
Penerapan FR-TBO bukan hanya sebuah inovasi teknis, melainkan keharusan strategis untuk menjamin kapasitas dan keselamatan ruang udara nasional di masa depan. Untuk itu, Indonesia harus segera memperkuat infrastruktur ATM, mempercepat digitalisasi sistem navigasi, dan memastikan kesiapan SDM melalui pelatihan dan pembaruan regulasi. Keterlambatan dalam penyiapan ini akan berdampak pada terbatasnya daya saing sektor penerbangan nasional dan hilangnya peluang menjadi poros konektivitas udara di kawasan Asia-Pasifik.

7. Kebijakan operasional manajemen lalu lintas penerbangan *(air traffic management)*.

Melakukan evaluasi terhadap perjanjian antar ATS unit di Indonesia dan ATS unit Indonesia dengan ATS Unit negara lain, termasuk penyiapan bahan evaluasi serta mitigasi terkait kejadian *Large Height Deviation* di dalam ruang udara Indonesia maupun dengan negara-negara yang berbatasan wilayah dengan ruang udara Indonesia guna peningkatan keselamatan.

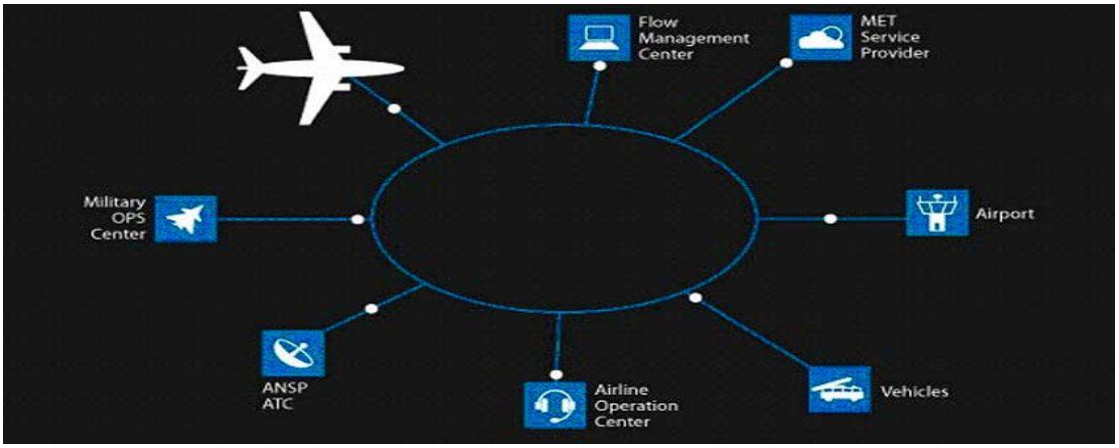
8. Kebijakan pelayanan informasi aeronautika :

1) *Upgrade AIM* melalui Penyusunan *eTOD* dan *Aerodrome Mapping*
Ketersediaan *eTOD* bermula dari ketetapan ICAO pada area 1 dan 2 yang wajib disediakan sesuai *annex 15*, secara nasional ketersediaan data *terrain and obstacle* untuk penerbangan tertuang dalam PM 9 Tahun 2023.Data *terrain and obstacle* serta *aerodrome mapping* merupakan data wajib yang harus tersedia di fase 2 *ICAO APAC Regional Plan for Collaboration AIM Plan*.



Gambar 3.7 *Roadmap Upgrade AIM*

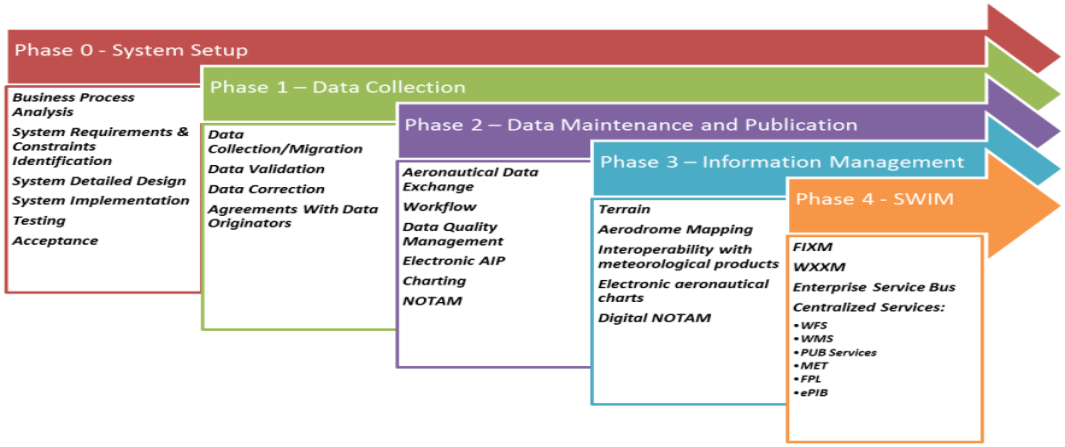
2) Pembuatan *Service Level Agreement policy*
Pertukaran informasi aeronautika dan pemberian pelayanan bersama antar negara tetangga secara eksternal dan antar *stakeholder* secara internal perlu diatur dalam sebuah kesepakatan bersama terkait pemberian pelayanan informasi aeronautika seiring perkembangan annex 15 dan *regional supplementary procedures* dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi aeronautika.
3) Pengembangan *I wish* dan *Website I wish*
Program Peningkatan kemampuan *I-wish* sebagai media *collaborative decision making* dalam penanganan dampak abu vulkanik dan isu keselamatan lain terkait pelayanan informasi aeronautika antar *stakeholder*. Peningkatan *Website I-wish* diharapkan dapat memudahkan proses manajemen data mulai dari pengumpulan, pemrosesan, pengintegrasian, pendistribusian dan penyimpanan publikasi informasi aeronautika sehingga mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi aeronautika. Diharapkan *I-wish* dapat menjadi *"single window"* yang memungkinkan penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron dan pembuatan keputusan secara tunggal dalam penanganan abu vulkanik dan publikasi informasi aeronautika.
4) *Pengembangan AIS facility and Automation*
Perubahan struktur organisasi dan tata laksana penyelenggara pelayanan informasi aeronautika berdampak terhadap kebijakan baru mengenai minimum fasilitas dan automation yang diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan informasi aeronautika terkait akurasi, resolusi dan integrity data. *Clustering* konsep dan penyesuaian pemberian pelayanan informasi di bandar udara memerlukan harmonisasi ketersediaan SDM, peralatan dan prosedur antara penyelenggara Navigasi Penerbangan dan Penyelenggara Bandar Udara.



Gambar 3.8 Pengembangan *AIS facility and Automation*

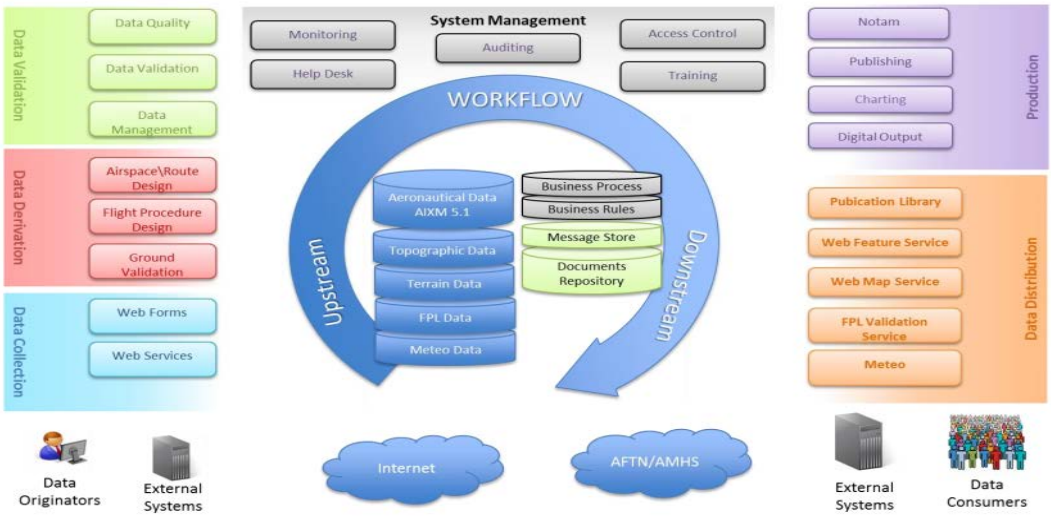
5) *Implementasi AIS Quality Standard*

Proyeksi pemberian Pelayanan informasi aeronautika yang berstandar internasional ISO 9001 dalam rangka implementasi *Quality Management System* yang berorientasi kepada Kebutuhan Pengguna Pelayanan Informasi Aeronautika.



Gambar 3.9 Implementasi *AIS Quality Standard*

6) *AIM implementation*
AIM implementation menuntut ketersediaan *database* yang terintegrasi dari beberapa sistem terutama informasi meteorologi penerbangan, informasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara dalam rangka pertukaran informasi yang akurat, memiliki resolusi dan terintegrasi sesuai *Annex 15* dan PM 111 Tahun 2018.



Gambar 3.10 *AIM Implementation*

7) *Kebijakan* Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan (Rencana Induk Navigasi Penerbangan)

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan Indonesia, konsep operasi pelayanan navigasi penerbangan merujuk kepada dokumen acuan yang telah diterbitkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional *(International Civil Aviation Organization/ICAO*) yaitu *ICAO Global Air Navigation Plan di dalam dokumen 9750 (GANP/ICAO Doc 9750), ICAO Document 9854 (Global ATM Operational Concept/GATMOC)* serta selaras dengan rencana pengembangan manajemen lalu lintas penerbangan regional di kawasan *Asia Pacific* (*ICAO APAC Regional Air Navigation Plan, ICAO APAC Seamless ANS Plan,* dan *ASEAN ANS Master Plan*).

Selain dokumen acuan yang telah diterbitkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*), konsep operasi pelayanan navigasi penerbangan juga harus mengacu pada Tatanan Navigasi Penerbangan yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, maka disusunlah rencana induk navigasi penerbangan nasional dalam rangka peningkatan unjuk kerja pelayanan navigasi penerbangan nasional dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Induk Navigasi Penerbangan menjadi pedoman perencanaan investasi, baik sebagai proyek modal (*Capital expenditure/Capital Expense/CAPEX*) atau inisiatif operasional (*Operating Expenses/OPEX*), yang bertujuan sebagai berikut :

1) Meningkatkan keselamatan penerbangan;
2) Memberikan manfaat nyata bagi Pengguna Ruang Udara dalam bentuk efisiensi atau penghematan bahan bakar;
3) Mendorong upaya pengurangan emisi CO2 dari sektor penerbangan; dan/atau
4) Memberikan penghematan biaya yang nyata kepada Negara atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.

Konsep pengembangan yang diterapkan didalam *Global Air Navigation Plan (GANP/ICAO doc 9750)* merupakan merupakan sistem perencanaan strategis menuju evolusi global ANS yang terintegrasi, harmoni, beroperasi global (*globally interoperable*) dan *seamless* mencakup kerangka kerja pengembangan industri transportasi udara yang disebut *Aviation System Block Upgrade (ASBU).*

GANP merupakan pengembangan sistem penerbangan sipil melalui kolaboratif integrasi manusia, informasi, teknologi, fasilitas dan pelayanan terdiri dari operasi bandar udara, manajemen lalu lintas penerbangan, informasi meteorologi penerbangan dan layanan pencarian dan pertolongan yang didukung oleh sistem komunikasi – navigasi – pengamatan serta SSP guna mewujudkan sistem navigasi udara global yang dapat dioperasikan secara menyeluruh, yang dijelaskan dalam kerangka waktu enam tahun untuk setiap Blok ASBU yang dimulai dari Blok 0 pada tahun 2013.

APAC Seamless ATM Plan memberikan gambaran elemen Blok 0 dan Blok 1, dan kategori prioritasnya untuk diimplementasikan di Kawasan Asia/Pasifik, sebagai berikut :

a. Prioritas 1 – *Critical Upgrade* berdasarkan apakah implementasi suatu elemen dapat memberikan manfaat paling besar bagi kawasan atau peningkatan regional oleh Negara, serta sangat penting untuk mencapai tingkat layanan yang diperlukan secara global;
b. Prioritas 2 – *Recommended Upgrade* untuk elemen-elemen yang akan memberikan manfaat bagi kawasan dan umumnya telah diimplementasikan mulai tahun 2022, namun negara-negara didorong untuk menerapkan lebih awal jika bermanfaat; dan
c. Prioritas 3 - untuk elemen-elemen yang mungkin tidak dapat diimplementasikan secara universal di Kawasan Asia/Pasifik.

Terdapat 18 Prioritas 1 (ASBU Blok 0, dan Blok 1) dan Elemen Regional serta telah diimplementasikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Meteorologi Penerbangan *(Aeronautical Meteorology) : AMET-B0/1 s.d B0/4*
b. Manajemen Informasi Aeronautika *(Aeronautical Information Management) : DAIM-B1/1 s.d B1/6*
c. *Airport CDM: ACDM-B0/1;*
d. *ANSP human and simulator performance (Regional);*
e. *ATS Inter-facility Datalink Communications (AIDC) : FICE-B0/1;*
f. *Space Vehicle launches and re-entry management (Regional);*
g. *Civil-Military SUA management (Regional);*
h. *Civil-Military strategic and tactical coordination (Regional);*
i. *Core data communication: COMI-B0/3, B0/7 dan B1/1;*
j. *Direct and Free Route Operations: FRTO-B0/1 s.d B0/4;*
k. *Enhanced SAR systems (Regional);*
l. *Ground-based Surveillance: ASUR-B0/1 s.d B0/3;*
m. *Network Operations: NOPS-B0/1 s.d B0/5;*
n. *Performance-based Navigation Approach Procedures: APTA-B0/1 dan B0/2;*

o. *Runway Sequencing : RSEQ-B0/1 s.d B0/2; and*
p. *Safety Nets SNET-B0/1 s.d B0/4.*

8) Optimalisasi Jaringan Komunikasi Penerbangan Dengan Implementasi Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional (Jarkompennas)
Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional (Jarkompennas) merupakan media penghubung utama dalam distribusi berita berita penerbangan yang menunjang pelayanan navigasi penerbangan, dalam implementasinya jarkompennas akan menunjang pelayanan navigasi penerbangan dengan mengandalkan jaringan berbasis (*internet protocol*) yang memanfaatkan teknologi VPN (*Virtual Private Network*). Selain itu Jarkompennas juga akan menghubungkan jaringan nasional dengan jaringan regional (CRV) yang menjadi prioritas regional (ASEAN dan Asia Pasifik).

Tabel 3.24 Kegiatan Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional

Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Integrasi jaringan komunikasi parsial menjadi satu jaringan						
Integrasi jaringan komunikasi penerbangan nasional ke seluruh penyelenggara navigasi penerbangan						
Integrasi Jarkompennas dengan jaringan regional (CRV)						

Sumber : Direktorat Navigasi Penerbangan, 2025

9) *Implementasi Performance Based Communication and Surveillance* (PBCS)
Sebagaimana ICAO telah mewajibkan ruang udara yang memiliki kemampuan data *link* komunikasi *(Controller pilot data link communication/CPDLC)* dan data *link* pengamatan *(Automatic Dependent Surveillance – Contract/ADS-C*) untuk mengimplementasikan PBCS.
10) Implementasi *Space Based ADS-B* di ruang Udara yang belum ter-*cover* oleh fasilitas *ground based surveillance*. Dalam rangka peningkatan jangkauan *aeronautical surveillance* di ruang udara Indonesia.
11) Keberlanjutan penataan penggunaan frekuensi penerbangan Indonesia mengacu kepada *International Civil Aviation Organization (ICAO)* dan *International Telecommunication Union-Radiocommunication (ITU-R).*
12) *Te*rlaksananya program implementasi *ADS-B Data Sharing* untuk meningkatkan keselamatan penerbangan *area boundary FIR* antar negara yang saling berbatasan *(adjacent center).*
13) *Implementasi Performance Based Navigation* (PBN) di Indonesia

Performance Based Navigation (PBN) adalah metode bernavigasi pesawat udara yang dilengkapi dengan peralatan yang memenuhi persyaratan dimana alat bantu navigasi dimonitor ketepatannya, integritasnya, ketersediaannya, fungsinya dan terus menerus. PBN ini tidak tergantung terhadap alat bantu tradisional navigasi lateral di darat spt VOR /NDB. Namun berdiri sendiri baik dari pesawat (seperti INS/IRS) atau *space based* (Dari ruang udara umumnya di luar angkasa seperti GNSS (*Global Navigation Satellite System*), yang secara umum kita kenal dengan GPS yang menjadi *trademark* satelit navigasi di US (*United States*) atau *Glonass* untuk Rusia, Galileo utk Eropa atau BDS untuk China.

Dalam melaksanakan rencana implementasi PBN Indonesia mendapat bantuan asistensi dari dunia internasional. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari hasil bantuan asistensi dunia internasional sebelumnya serta untuk percepatan proses desain dan publikasi PBN *flight procedure*, Direktorat Navigasi Penerbangan membentuk tim National *PBN Stakeholder Forum* yang terdiri dari regulator, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggara pelayanan Bandar udara, penyelenggara pelayanan angkutan udara, dan asosiasi pilot. Forum tersebut memiliki rencana pekerjaan, sebagai berikut:

1. Membuat *standard* terkait *PBN Navispec* yang akan diterapkan di Indonesia;
2. Merekomendasikan pelatihan untuk stakeholder terkait PBN;
3. Mempercepat implementasi *RNP Approach* dan *En-route*;
4. Merancang dan mengevaluasi prosedur PBN yang ada, terutama SID/STAR di bandara internasional;
5. Menyusun *gap analysis* status implementasi PBN di Indonesia yaitu analisis, tindakan dan rekomendasi; dan
6. Merekomendasikan materi *PBN operation, PBN Flight Validation, PBN Operational Approval* dalam pelatihan pilot dan ATC ke lembaga diklat penerbangan.

Fokus pengembangan prosedur PBN sebagai berikut:

- 2017 – fokus pada bandara *remote* untuk meningkatkan konektivitas;
- 2018 – fokus pada bandara internasional;
- 2019 – 2024 fokus pada bandara Internasional dan domestik;
- 2025 – 2029 fokus pada penyelesaian PBN di bandara Internasional dan penyiapan PBN *Airspace.*

Dalam rangka membuat implementasi PBN lebih efektif dan efisien diperlukan langkah – langkah sebagai berikut:

a) Jalur penerbangan yang *Continous Climb Operation (CCO)* dan *Continuous Descent Operation (CDO*) untuk menambah kenyamanan penumpang dan untuk mengoptimalkan kinerja

mesin pesawat udara sehingga bisa menghemat pemakaian bahan bakar dan bisa mengurangi jumlah emisi karbon.

b) Jalur penerbangan *enroute* PBN untuk mengatasi keterbatasan coverage peralatan *Surveillance*. Selain itu juga pengaturan di *lower airspace* bagi *helicopter* sehingga dapat mengatasi keterbatasan *airspace* (di bawah *10.000 ft*).

c) Penerapan prosedur *PinS* yang merupakan metode pendekatan instrumen yang diperuntukkan bagi *helicopter* dengan berbasis PBN hingga ke titik tertentu di udara (*Point-in-Space*) yang berbasis GNSS, untuk kemudian melanjutkan secara visual (VFR) ke *helipad*. Prosedur ini dapat meningkatkan aksesibilitas helikopter di beberapa bandara percontohan dengan tetap menjaga keselamatan.

d) Pengembangan RNP AR diperuntukkan bagi bandara internasional maupun domestik yang sibuk yang tidak dapat diterapkan prosedur pendekatan RNP APCH karena keterbatasan ruang udara ataupun *terrain*.

e) Tersedianya *Backup Navigation Network* (BNN) yang handal untuk menjamin kontinuitas navigasi saat sistem satelit tidak berfungsi. Sasaran ini meliputi pemeliharaan minimal 50 stasiun VOR/DME

f) di seluruh Indonesia.

g) Terlaksananya implementasi PBN di seluruh fase penerbangan (*en-route, terminal, approach*) pada ruang udara Indonesia, termasuk penyelesaian prosedur penerbangan PBN (SID/STAR/*Approach*) di semua bandara utama yang ditargetkan akhir 2029 ruang udara Indonesia dinyatakan sepenuhnya berbasis PBN. Deklarasi *PBN airspace* nasional perlu didukung oleh regulasi dan Persyaratan Operasional, Pelatihan, Sertifikasi ATC dan pilot.

h) Sistem validasi jalur penerbangan untuk mempercepat proses pemeriksaan jalur penerbangan yang baru dibuat atau direvisi sehingga dapat dipastikan jalur penerbangan tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

Tabel 3.25 Rencana implementasi PBN Berkesinambungan

Prosedur Penerbangan	**Tahun**				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1. Jalur penerbangan *CCO* dan *CDO*					
Approach					
a. Bandara Internasional	*periodic review*	*periodic review*	*periodic review*	*periodic review*	*periodic review*
b. Bandara domestik	– 7 bandara – *periodic review*	– 7 bandara – *periodic review*	– 7 bandara – *periodic review*	– 7 bandara – *periodic review*	– 7 bandara – *periodic review*

Prosedur Penerbangan	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Terminal SID/STAR a. Bandara Internasional	– 1 bandara – *periodic review*	– 1 bandara – *periodic review*	– 1 bandara – *periodic review*	– 1 bandara – *periodic review*	– 1 bandara – *periodic review*
b. Bandara domestik	– 5 bandara – *periodic review*	– 5 bandara – *periodic review*	– 5 bandara – *periodic review*	– 5 bandara – *periodic review*	– 5 bandara – *periodic review*
2. Jalur penerbangan *enroute*					
– Pengembangan *NaviSpec* menjadi RNP 4 *remote continental*					
– Pengembangan *Navispec* menjadi RNP 2 rute *continental*					
– Implementasi RNP 0.3 *Lower Airspace* (Jawa – Bali) untuk *helicopter*					
3.Penerapan *PinS (Rotary Wings)*		1 bandara	1 bandara	1 bandara	1 bandara
4.Pengembangan RNP AR		1 bandara	1 bandara	1 bandara	1 bandara
5. *PBN Airspace*					
– Regulasi dan Persyaratan Operasional, Pelatihan, Sertifikasi ATC					
– *Backup Navigation Network* (BNN)					
– Deklarasi *PBN Airspace*					
6. Sistem validasi jalur penerbangan					
- Pembuatan regulas validasi sistem					
- Kajian pembuatan sistem					

Sumber : Direktorat Navigasi Penerbangan, 2025

14) Pengoperasian *drone*/PUTA di Indonesia (sisi navigasi penerbangan)
Pesawat Udara Tanpa Awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum

aerodinamika. Pengoperasian pesawat udara tanpa awak wilayah ruang udara yang berada di daerah sekitar bandar udara yang belum mempunyai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, harus disusun dan ditetapkan batasan titik koordinat yang berfungsi sama seperti Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
Pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada ruang udara yang dilayani berupa:

a) *Controlled Airspace,* harus memiliki persetujuan Direktur Jenderal;
b) *Uncontrolled Airspace*, dengan ketinggian:
   - Pengoperasian pada ketinggian mulai dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian 400 *feet* (120m) tanpa persetujuan Direktur Jenderal.
   - Pengoperasian pada ketinggian di atas 400 *feet* (120m) harus memiliki persetujuan Direktur Jenderal.

Saat ini pengoperasian PUTA telah banyak digunakan untuk pemetaan wilayah, pengambilan foto udara, perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi, pengoperasian PUTA berkembang hingga ke bidang transportasi, baik pengangkutan barang/logistik maupun orang. Di beberapa negara termasuk Indonesia telah dilakukan uji coba pengoperasian PUTA untuk sarana transportasi. Namun selain bermanfaat positif, pengoperasian PUTA juga memiliki ancaman terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.

Dari sisi regulasi, pengoperasian PUTA telah diatur dengan Permenhub Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia, Permenhub Nomor PM 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 Tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak, dan Permenhub Nomor PM 34 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 22 Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Sistem Pesawat Udara Yang Dikendalikan Jarak Jauh (*Remotely Piloted Aircraft System*) serta Keputusan Dirjen Hubud Nomor PR 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia Dengan Sistem Berbasis Teknologi Informasi.

Pengoperasian PUTA yang telah diatur pada regulasi di atas mencakup aspek pengoperasian dan keselamatan penerbangan yaitu sertifikasi PUTA, sertifikasi Pilot PUTA, asesmen ruang udara beserta *Hazard Identification and Risk Assessment* dan asuransi kerugian pihak ketiga serta pemberian perizinan pengoperasian PUTA.

Di masa depan, pengoperasian PUTA untuk keperluan angkutan udara diperlukan pemenuhan beberapa ketentuan yaitu izin usaha

angkutan udara, sertifikasi operator, lisensi pilot serta kompetensi yang spesifik dan lain sebagainya. Guna mendukung pengoperasian PUTA tersebut, klasifikasi PUTA berdasarkan berat perlu dikaji ulang untuk dapat disesuaikan dengan *ICAO Annex 6 Part IV* yang mana klasifikasi PUTA dibuat berdasarkan risiko keselamatan.

Sebagai respon terhadap kemajuan teknologi *drone*, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memiliki aplikasi berbasis teknologi informasi untuk Registrasi PUTA, Sertifikasi *Remote* Pilot dan Perizinan Pengoperasian PUTA, secara *online* berbasis teknologi informasi. Selain itu, saat ini sedang dilaksanakan studi dan uji coba pengoperasian PUTA untuk keperluan angkutan udara.

15) Verifikasi data kejadian keselamatan *(Airport, Runway Incursion, Large Height Deviation/ LHD)*

Tabel 3.26 Rencana Verifikasi Data Kejadian Keselamatan

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Verifikasi data kejadian *Airprox*	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x
2	Verifikasi data kejadian *Runway Incursion*	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x
3	Verifikasi data *Large Height Deviation (LHD)*	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x

Sumber : Direktorat Navigasi Penerbangan, 2025

16) Penetapan dan Monitoring Capaian Safety Performance Indicator (SPI) serta Safety Performance Target (SPT) bidang Navigasi Penerbangan.

Tabel 3.27 *Safety Performance Indicator (SPI)* serta *Safety Performance Target (SPT)*

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Menetapkan SPI serta SPT bidang Navigasi Penerbangan					
2	Menganalisa data SPI dan SPT, evaluasi data SPI dan SPT, dan *monitoring* tindak lanjut SPI dan SPT	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x	Min 4 x

Sumber : Direktorat Navigasi Penerbangan, 2025

17) *Implementasi* SMS (*Safety Management System*) pada Penyelenggara Navigasi Penerbangan

Safety Management System (SMS) merupakan suatu pendekatan sistematis dalam mengelola keselamatan, termasuk di dalamnya yaitu struktur organisasi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebijakan, dan prosedur. SMS secara proaktif melakukan mitigasi risiko keselamatan sebelum terjadi kecelakaan atau insiden. Efektifitas implementasi SMS oleh penyelenggara diperkuat dengan dukungan negara (melalui *State Safety Programme*/SSP). SMS dikembangkan dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan di bawah pengawasan Ditjen Perhubungan Udara, untuk melakukan perbaikan kinerja keselamatan dengan melakukan identifikasi *hazard*, pengumpulan dan analisis data, pengukuran dan mitigasi risiko keselamatan secara berkelanjutan di bidang navigasi penerbangan.

Tabel 3.28 Kegiatan Implementasi SMS

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pembaruan *SMS Acceptance*				1 lokasi	
2	*Routine SMS Assessment*	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi		8 lokasi
3	*Monitoring* Rencana Implementasi SMS				6 lokasi	

Sumber : Direktorat Navigasi Penerbangan, 2025

18) *Peningkatan* kompetensi di bidang *Aviation Safety*

Keselamatan penerbangan perlu didukung dengan analisis data keselamatan dan pengambilan keputusan berbasis risiko. Peningkatan kompetensi, khususnya dalam analisis data keselamatan, *monitoring* kinerja keselamatan, dan penggunaan *tools* analisis seperti *Bowtie*, maupun matriks *safety risk*, akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan keselamatan. personel yang melaksanakan kegiatan terkait pengawasan dan pengelolaan data keselamatan seperti penetapan dan *monitoring SPI serta SPT, SMS acceptance,* penyusunan pengawasan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dan evaluasi temuan hasil pengawasan, perlu dibekali dengan kompetensi di bidang *Aviation Safety* untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 3.29 Rencana Diklat Bidang *Aviation Safety*

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Diklat bidang *Aviation Safety*	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang

Sumber : Direktorat Navigasi Penerbangan, 2025

19) *Penerapan* KPI Navigasi Penerbangan berdasarkan data *(data driven approach)*
Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) di bidang navigasi penerbangan dengan pendekatan berbasis data (*data-driven approach*) adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang digunakan mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya dan dapat mendorong peningkatan layanan serta keselamatan penerbangan. Pendekatan berbasis data tidak hanya meningkatkan akurasi dalam penetapan KPI, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam layanan navigasi penerbangan. Untuk itu dilakukan evaluasi data keselamatan sebagai dasar penetapan KPI Navigasi Penerbangan minimal satu kali dalam setahun.

20) *Penguatan* Pengawasan Keselamatan di Bidang Navigasi Penerbangan
Berkembangnya kompleksitas rute, pertumbuhan trafik udara, serta tuntutan efisiensi dan keselamatan menuntut pelayanan navigasi yang andal dan pengawasan yang konsisten terhadap kondisi operasional penerbangan. Penguatan pengawasan di bidang navigasi penerbangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keselamatan guna menjamin keselamatan operasional penerbangan dan mendukung kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional.

Penguatan tersebut dapat dicapai melalui*:*

a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan navigasi penerbangan dengan pendekatan berbasis risiko *(risk based approach)* yang merupakan sebuah metode pengambilan keputusan yang berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko secara sistematis agar sumber daya dan upaya yang dimiliki diarahkan pada area yang memiliki tingkat risiko tertinggi terhadap keselamatan operasional navigasi penerbangan. Dari pendekatan ini diharapkan dapat mendeskripsikan tingkat risiko yang dimiliki oleh penyelenggara navigasi penerbangan dimulai dari risiko rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat risiko yang dimiliki oleh penyelenggara navigasi penerbangan akan menentukan frekuensi dan tujuan dari pengawasan yang akan dilaksanakan.
b. Pemenuhan jumlah Analisa Beban Kerja (ABK) dan kompetensi inspektur navigasi penerbangan. Pemenuhan jumlah inspektur navigasi penerbangan yang sesuai dengan hasil Analisa Beban Kerja (ABK), serta peningkatan kompetensinya, merupakan pondasi utama dalam memperkuat pengawasan keselamatan navigasi penerbangan di Indonesia. Tanpa kecukupan personel yang kompeten, efektivitas pengawasan akan sulit tercapai, terutama dalam menghadapi peningkatan trafik, kompleksitas sistem navigasi, dan perkembangan teknologi.

c. Pemberian rapor penilaian kepatuhan dan keselamatan navigasi penerbangan.
   Hal tersebut merupakan rekapitulasi penilaian terhadap level keselamatan operasional navigasi penerbangan dan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional, rapor ini menjadi sebuah umpan balik yang komprehensif kepada penyelenggara pelayanan terhadap performa kinerja mereka dalam mengelola risiko operasional dan kepatuhan. Penilaian dari kepatuhan dan keselamatan ini juga menjadi salah satu Indikator Kinerja Keselamatan (*Safety Performance Indicator*) penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan.
d. Evaluasi hasil pengawasan dan *monitoring* pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan.
   Hal ini merupakan bagian integral dari siklus pengawasan keselamatan yang berkelanjutan. Melalui proses ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan atau intervensi lebih lanjut. *Monitoring* dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap temuan atau rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai standar yang berlaku. Selain sebagai bentuk akuntabilitas, evaluasi ini juga berfungsi sebagai umpan balik strategis guna menyempurnakan kebijakan, prosedur, dan pendekatan pengawasan di masa mendatang, sehingga tercipta sistem keselamatan penerbangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika operasional.
e. Evaluasi Kinerja Inspektur.
   Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kualitas, profesionalisme, dan konsistensi pelaksanaan tugas pengawasan keselamatan di bidang navigasi penerbangan. Proses evaluasi dilakukan secara berkala yang mencakup aspek teknis, administratif, serta kemampuan analitis dalam mendeteksi potensi risiko keselamatan. Selain menjadi instrumen pengendalian mutu pengawasan, evaluasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk penyusunan kebutuhan pelatihan lanjutan, serta perencanaan rotasi atau penugasan.
f. Pemutakhiran Regulasi Pengawasan.
   Mendasari evaluasi pengawasan, dinamika regulasi nasional dan internasional dan implementasi pengawasan di lapangan, penyesuaian regulasi diperlukan untuk menjamin proses pengawasan masih relevan dan dapat menjamin seluruh aspek keselamatan operasional navigasi penerbangan.

21) Sumber Daya Manusia Bidang Navigasi Penerbangan
   a. Personel Navigasi Penerbangan
      Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Navigasi Penerbangan menjadi aspek strategis yang krusial. Penyediaan

SDM bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan tenaga kerja yang andal, regenerasi personel, hingga transformasi digital dan perkembangan teknologi bidang navigasi penerbangan. Hal yang perlu dilakukan adalah pemetaan kebutuhan SDM antara lain dengan keselarasan antara lembaga pendidikan dengan operator termasuk melakukan analisis kebutuhan personel berdasarkan proyeksi pertumbuhan lalu lintas udara. Oleh karenanya, dapat dicetak personel navigasi penerbangan yang memiliki standar kompetensi dan kemampuan yang terus menerus ditingkatkan melalui program-program pelatihan menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan organisasi. Dengan adanya pemetaan SDM tersebut, maka dapat dilihat jumlah kebutuhan personel yang didasari standar kompetensi melalui penyelenggaraan pelatihan kompetensi yang sesuai.

b. Inspektur Navigasi Penerbangan
Inspektur Navigasi Penerbangan memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh sistem navigasi penerbangan yang meliputi, prosedur, fasilitas dan personel pada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan berjalan sesuai dengan standar keselamatan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional. Untuk mendukung akurasi dan objektivitas dalam pengawasan, seorang Inspektur Navigasi Penerbangan harus memiliki kualifikasi teknis, pengalaman operasional yang memadai, serta integritas yang tinggi. Dalam rangka mencapai hal tersebut, Inspektur Navigasi Penerbangan harus mengikuti pelatihan secara berkala guna menjaga kompetensi program tersebut yang disusun dalam *Inspector Training System (ITS).* Dalam menjalankan tugas keinspekturannya, mengingat luasnya wilayah udara Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dibutuhkan kehadiran inspektur di berbagai daerah secara proporsional agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh, efektif, dan tepat waktu. Untuk memenuhi ruang lingkup pekerjaan dimaksud, maka perlu pemenuhan SDM Inspektur Navigasi Penerbangan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya.

22) Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan

a. Sertifikasi Terhadap Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
Guna mencetak personel navigasi penerbangan dan inspektur navigasi penerbangan yang kompeten, diperlukan sistem pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar mutu, keselamatan, dan profesional. Selanjutnya, perlu dibangun standarisasi lembaga pendidikan dan pelatihan serta sistem pembinaan dan pengawasan berkelanjutan terhadap penyelenggara pelatihan. Pemerintah atau otoritas penerbangan sipil akan berperan sebagai regulator sekaligus mitra pembina

dalam penguatan kapasitas lembaga pelatihan. Strategi ini mendorong terbentuknya kolaborasi antara penyelenggara pelatihan dengan industri, agar materi pendidikan senantiasa relevan dengan kebutuhan operasional di lapangan serta perkembangan teknologi navigasi penerbangan terkini.

b. Kurikulum dan Silabus
Peran kurikulum dan silabus pendidikan serta pelatihan menjadi sangat strategis. Kurikulum yang sesuai dengan Standar dan Rekomendasi Praktik Internasional *(Standards and Recommended Practices/SARPs)* dari International *Civil Aviation Organization (ICAO),* serta diselaraskan dengan peraturan nasional yang berlaku, merupakan pondasi utama dalam menjamin mutu lulusan di sektor ini. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan menerapkan kurikulum dan silabus yang relevan, mutakhir, dan berorientasi pada standar keselamatan serta efisiensi penerbangan.

23) Manajemen Kelelahan *(Fatigue Management)*
Dalam dunia penerbangan yang sangat bergantung pada ketepatan, kewaspadaan dan pengambilan keputusan cepat, kelelahan menjadi salah satu risiko tersembunyi namun signifikan yang dapat mempengaruhi keselamatan operasional. Untuk mengantisipasi risiko kelelahan tersebut perlu dipetakan beban kerja personel serta risiko keselamatan dan faktor pemicu kelelahan (*fatigue*). Selanjutnya, perlu disusun formulasi kebutuhan jumlah personel yang merefer pada beban kerja dengan mempertimbangkan *fatigue management*. *Fatigue management* dapat dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pendekatan preskriptif *(Prescriptive Approach)* dan penerapan Sistem Manajemen Risiko Kelelahan *(Fatigue Risk Management System).* Dengan penerapan *fatigue management* yang efektif, organisasi tidak hanya meningkatkan keselamatan operasional, tetapi juga mendukung kesejahteraan dan produktivitas jangka panjang bagi seluruh personel.

3.3.4 Kelaikudaraan Dan Pengoperasian Pesawat Udara

3.3.4.1 Arah Kebijakan di bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

Sektor kelaikudaraan Indonesia saat ini tengah menghadapi fase transisi yang sangat penting. Perubahan dinamika industri penerbangan global dan nasional menuntut penyesuaian signifikan pada sistem sertifikasi pesawat udara, agar tetap relevan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap sektor penerbangan, ditandai dengan penurunan tajam dalam pertumbuhan penggunaan pesawat udara. Hal ini berdampak pada ketidakpastian pasar serta menurunnya minat dan investasi terhadap peremajaan armada. Di saat yang sama, Indonesia harus bersiap menghadapi lonjakan inovasi teknologi penerbangan, seperti pesawat tanpa awak (*drone*), pesawat bertenaga listrik, serta kendaraan udara lepas landas dan mendarat vertikal (eVTOL) atau *air taxi*. Teknologi-teknologi ini berkembang pesat secara global dan mulai diperkenalkan di pasar Indonesia, menimbulkan kebutuhan akan sistem sertifikasi yang akomodatif, cepat, dan berbasis risiko.

Di sisi lain, tantangan struktural seperti terbatasnya ketersediaan pesawat di pasar global, harga yang tinggi, dan waktu tunggu produksi yang panjang (lebih dari 3 tahun), menjadi hambatan nyata bagi operator untuk melakukan modernisasi armada. Permasalahan ini diperparah oleh kendala pembiayaan akuisisi dan leasing, serta terganggunya rantai pasok suku cadang. Penurunan daya beli masyarakat juga menuntut adanya efisiensi dalam pengelolaan dan proses sertifikasi pesawat udara, tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

Dalam konteks tersebut, sistem sertifikasi pesawat udara memiliki peran strategis sebagai pengungkit keberlanjutan industri penerbangan nasional. Tidak hanya untuk menjamin keselamatan penerbangan dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai pendorong tumbuhnya industri dalam negeri melalui program strategis nasional seperti pengembangan pesawat N219, serta dukungan terhadap inovasi baru seperti *drone cargo* dan *air taxi*. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis dalam reformasi dan penguatan sistem sertifikasi pesawat udara yang adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing global, guna menjawab tantangan saat ini dan masa depan penerbangan nasional. Adapun kebijakan di bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara sebagai berikut:

1. **Program Keselamatan Penerbangan (*State Safety Programme/ SSP*)**
   Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbagan serta sesuai program ICAO tentang *Global Aviation Safety Plan* (GASP) serta mengingat meningkatnya jumlah lalu lintas udara, kompleksitas penggunaan teknologi pada pesawat udara, bandar udara, serta navigasi penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berkomitmen untuk selalu meningkatkan tingkat keselamatan penerbangan sipil yang ada di Indonesia dengan mengurangi jumlah *accident, serious incident*, dan *incident*. Untuk mendukung manajemen keselamatan penerbangan tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara telah menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional / *State Safety Programme* (SSP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 dimana disebutkan tujuannya sebagai berikut:

a. Menetapkan Standar dan prinsip dasar keselamatan penerbangan nasional;
b. Menghubungkan dasar hukum yang berhubungan dengan proses implementasi dan praktek pelaksanaan;
c. Menjelaskan aspek keselamatan penerbangan nasional yang dapat dikelola dan terukur;
d. Menetapkan peran pemerintah dalam mengelola keselamatan penerbangan nasional;
e. Menetapkan standar peraturan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan nasional;
f. Menyediakan sistem manajemen pengelolaan keselamatan penerbangan nasional oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
g. Menjembatani perbedaan antara proses internal dan eksternal terhadap keselamatan penerbangan nasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan proses internal keselamatan penerbangan nasional penyedia jasa penerbangan.

Dalam kaitan pelaksanaan Program Keselamatan Penerbangan Nasional tersebut maka perlu dilakukan:

- Peningkatan kinerja sistem pengawasan keselamatan penerbangan nasional secara berkelanjutan (*sustainable*) terhadap pemenuhan 8 *critical elements* ICAO.
- Peningkatan keselamatan penerbangan dengan memastikan bahwa data dan informasi keselamatan penerbangan dilaporkan, dikumpulkan, dianalisis serta mempromosikan kesadaran terhadap keselamatan (*safety awareness*), penyebaran serta pertukaran informasi keselamatan penerbangan serta meningkatkan budaya keselamatan yang positif (*positive safety culture*).
- Pengawasan keselamatan penerbangan dan pengukuran kinerja keselamatan untuk menjamin tercapainya keselamatan penerbangan pada level keselamatan penerbangan yang dapat diterima (*Acceptable Level of Safety/ALOS*) industri penerbangan di Indonesia dengan melakukan *monitoring* implementasi *Safety Enhancement Initiatives* (SEI) dari *National Aviation Safety Plan* (NASP) 2024 s.d 2026;
- Promosi keselamatan penerbangan dengan melaksanakan pelatihan bagi personel SSP dan sosialisasi pelaporan MOR & VRS kepada Penyedia Jasa Penerbangan serta melaksanakan FGD untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di Papua.

2. Pemenuhan kebutuhan armada pesawat udara.

Penyediaan armada udara dalam rangka optimalisasi pelayanan transportasi udara nasional dilakukan dengan menerapkan strategi peningkatan peran pemerintah dalam melakukan evaluasi teknis, operasi, ekonomi, SDM dan keuangan khususnya dalam penerbitan sertifikat operator pesawat udara; penyempurnaan dan harmonisasi dengan peraturan internasional dalam penerbitan sertifikasi tipe dan

sertifikasi produksi pesawat; audit mutu berkala *AOC* (sertifikat operator pesawat udara); ijin pengoperasian pesawat udara dalam negeri terkait dengan registrasi asing dan tanda pendaftaran Indonesia bagi pesawat udara sipil milik warga negara atau badan hukum asing. Untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, penyediaan armada pesawat udara harus diimbangi oleh ketersediaan inspektur penerbangan. Sedangkan untuk efisiensi operasi penerbangan diharapkan operator dapat melakukan peremajaan dan penambahan armada pesawat udara sesuai dengan *forecast demand* dan kapasitas bandar udara.

Selama ini pengadaan armada pesawat udara didasarkan semata-mata atas *business plan* yang dikeluarkan oleh operator. Ke depan, pengadaan armada pesawat udara didasarkan atas *fleet plan* yang mempertimbangkan *forecast demand* penumpang yang disesuaikan dengan kapasitas bandar udara.

Pesawat udara yang akan didaftarkan di Republik Indonesia harus memenuhi semua persyaratan yang diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Persetujuan pengadaan pesawat udara merupakan surat persetujuan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada operator penerbangan sebagai salah satu syarat permohonan pendaftaran pesawat udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara akan menerbitkan surat persetujuan pengadaan pesawat udara setelah dilakukan evaluasi teknis dan operasional kesiapan pemohon dalam mengoperasikan pesawat udara.

a. Tersedianya kecukupan jumlah pilot.
   Diperlukan adanya upaya target pengurangan penggunaan SDM pilot asing dan sepenuhnya menggunakan SDM pilot dalam negeri dengan:
   - Meningkatkan jumlah sekolah penerbangan, dengan berkoordinasi dengan operator pesawat udara;
   - Mendorong kemudahan rekrutmen pilot untuk bekerja pada operator pesawat udara dengan memberikan rekomendasi;
   - Mendorong sekolah-sekolah penerbangan untuk meningkatkan kualifikasi lulusannya dengan menyediakan fasilitas dan kurikulum berstandar internasional;
   - Meningkatkan kualitas lulusan sekolah penerbang yang sudah ada.
b. Dukungan terhadap industri dirgantara nasional untuk memproduksi kebutuhan pesawat dan komponennya di Indonesia. Seperti kebutuhan pesawat untuk angkutan udara perintis, modifikasi pesawat, serta pengembangan industri komponen pengganti (*Parts Manufacturer Approval*).
c. Mendorong organisasi perawatan pesawat udara Indonesia untuk memiliki lebih dari 1 (satu) kemampuan perawatan dan mampu

melayani 100% kebutuhan perawatan pesawat udara di Indonesia melalui:

- Dukungan dari pemerintah pusat dalam memberikan insentif kebijakan pengurangan dan atau peniadaan bea masuk suku cadang impor bagi kebutuhan perawatan pesawat;
- Dukungan dari vendor terkait *training*, *special tools* dan *equipment* serta *technical*;
- Pengalokasian dana untuk memiliki fasilitas dan peralatan yang mengikuti perkembangan teknologi dan kemajuan pasar dalam negeri;
- Peningkatan kualitas teknisi dan SDM penunjang;
- Kemudahan pendirian lembaga pendidikan/ pelatihan dengan biaya pelatihan yang terjangkau.

3. **Pemenuhan terhadap rekomendasi dari hasil audit *ICAO-USOAP*, *FAA audit* dan *EU Ban.*** Untuk menjamin keselamatan penerbangan, sejumlah program peningkatan keselamatan penerbangan telah dilakukan Ditjen Perhubungan Udara dengan :
   - Membatasi izin usaha dan ijin operasi operator penerbangan baru;
   - Menyiapkan regulasi penerbangan yang harus selalu terkini (*up to date*),
   - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia,
   - Mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan keselamatan penerbangan secara berkesinambungan;
   - Menerapkan penegakkan hukum secara terbuka, transparan dan konsisten, diantaranya mencabut izin operasi operator penerbangan yang *unsafe* atau tidak aman.

4. ***Oversight* dalam bidang Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat udara** dilakukan sebagai berikut :
   a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap operator penerbangan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan *(Improve Safety Oversight)* yang mencakup:
      - Melaksanakan *safety audit*, *surveillance* kelaikan udara dan operasi penerbangan serta pelaksanaan *ramp check* secara rutin;
      - Pelaksanaan *law enforcement* terhadap pemegang sertifikat, baik institusi maupun personal dengan tujuan meminimalisasikan angka insiden, serius insiden maupun *accident* pesawat udara;
      - Menerapkan *Safety Management System (SMS)* secara konsisten untuk melengkapi sistem yang sudah ada dan sebagai alat untuk mengukur tingkat *safety* di teknik dan operasi serta manajemen;
      - Pelaksanaan *ICAO Project INS 07/802-Enhancement of Safety Oversight Capability of DGCA.*
      - Menjalankan *surveillance* dan pengendalian (*control*) dengan penguatan fungsi Otoritas Bandar Udara (OBU) melalui:

- ✓ Penempatan kecukupan jumlah inspektur yang memiliki kemampuan melakukan *surveillance* dan pengendalian pada Kantor Otoritas Bandar Udara;
- ✓ Peningkatan kualitas SDM inspektur yang bersangkutan melalui program sekolah, kursus dan *training*.

b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan rancang bangun pesawat udara meliputi organisasi rancang bangun; validasi sertifikasi tipe; modifikasi dan reparasi.
c. melaksanakan sertifikasi *Reduced Vertical Separation Minimum* (RVSM);
d. melaksanakan sertifikasi *Required Navigation Performance* (RNP-10);
e. melakukan penyusunan, pembuatan dan penyempurnaan regulasi yang memenuhi seluruh ketentuan standar internasional (CASR, SI dan AC);
f. melaksanakan pendaftaran dan penghapusan pesawat udara sesuai program operator yang mengacu kepada izin pemasukan atau penambahan dan izin penghapusan pesawat udara dari Ditjen Perhubungan Udara;
g. melaksanakan pemenuhan dan peningkatan kuantitas, kualitas dan kompetensi inspektor kelaikan udara dan operasi penerbangan;
h. pelaksanaan kerjasama hubungan internasional atau badan internasional (*International Cooperation*);
i. pembentukan lembaga penyelenggara pelayanan umum Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara untuk kemandirian secara finansial dan kewibawaan institusi;
j. penambahan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja:
   - Pembuatan dan pengembangan *data base internal sistem (IMSIS)* yang terintegrasi;
   - Komputerisasi sistem *license*.
k. mensyaratkan operator menggunakan sistem pengiriman data penerbangan secara *real time*;
l. mensyaratkan operator memasang kamera CCTV, perekam data dan suara di kokpit pesawat;
m. mensyaratkan untuk pemasangan ELT dengan freq 121,5 dan 406 MHz 2 unit bagi pesawat yang beroperasi di atas perairan atau pesawat yang beroperasi *50 mile* dari pesisir pantai dan 1 unit bagi pesawat yang beroperasi di atas daratan;
n. mendorong operator menggunakan peralatan *ultrasonic* pada pesawat untuk menghindari *bird strikes*;
o. mendorong operator menggunakan baterai sebagai alat pemindai posisi yang lebih tahan lama;
p. mendorong operator menggunakan sistem baru yang dapat mengirim data pesawat ke satelit;

q. mendorong operator menggunakan alternatif *biofuel* secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan menggunakan 100% bahan bakar avtur;
r. mendorong operator menggunakan komunikasi dengan *data link* dan navigasi via frekuensi atau satelit termasuk penggunaan alat bantu *surveillance* (ADS/B) *broadcasting* dengan pemasangan ATC *transponder mode S*;
s. memberikan kemudahan penyebaran pusat-pusat perawatan pesawat udara di luar pulau Jawa khususnya pada bandar udara yang bukan titik penyebaran untuk menjadi *home base* perawatan;
t. memfasilitasi kemampuan perawatan komponen pesawat udara yang memerlukan keahlian khusus dan ketelitian tinggi, serta memfasilitasi kerjasama perawatan pesawat udara antar perusahaan penerbangan.

5. *Risk Based Surveillance*

Untuk memastikan keselamatan penerbangan, setiap periode tertentu dilakukan program pengawasan yang terdiri dari audit, *surveillance*/pengawasan dan *ramp check* dimana setiap organisasi penerbangan yang disebutkan di atas memiliki tingkat risiko dan kompleksitasnya masing masing, yang bisa ditinjau dari jumlah pesawat yang dimiliki, jumlah karyawan yang dimiliki, rute penerbangan yang dimiliki, dan wilayah operasi pesawat tersebut, sehingga perlakuan saat melakukan pengendalian dan pengawasan tidak bisa disamaratakan karena setiap organisasi memiliki kompleksitas dan risiko yang tidak sama antara satu dan yang lainnya.

Pengawasan yang dilakukan terhadap organisasi penerbangan tersebut dilakukan oleh orang yang telah memenuhi kualifikasi sesuai bidangnya yaitu Inspektur. Sebelum melakukan proses pengawasan, para inspektur dibekali berbagai *training* yang sesuai dengan silabus sistem pelatihan inspektur penerbangan (*Inspector Training System*/ITS). Jika proses pengawasan dilakukan secara konvensional secara rutin dengan jumlah Inspektur yang tersedia saat ini, tentunya jumlah ini tidak sebanding, sehingga optimalisasi pengawasan pengoperasian pesawat udara yang berbasis risiko sangat perlu untuk diterapkan guna mendapatkan proses pengawasan efektif dan efisien.

Pengawasan pengoperasian pesawat udara yang berbasis risiko merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh inspektur kepada organisasi penerbangan yang berdasarkan tingkat risiko dan kompleksitas organisasi tersebut, selain itu dalam pengawasan berbasis risiko juga bisa menentukan berapa jumlah alokasi sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengawasan.

Pengendalian dan pengawasan berbasis risiko ini bukan berarti mengurangi jumlah pengawasan yang dilakukan, namun untuk dapat

memprioritaskan mana saja organisasi penerbangan yang memiliki risiko dan kompleksitas tinggi dan membutuhkan pengawasan yang lebih banyak, moderat dan rutin. Selain itu, fokus area pengawasan dari suatu organisasi tersebut dapat ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan kompleksitasnya. Tentunya dalam pengembangan pengawasan berbasis risiko diperlukan *database* dan analisa yang kuat dalam mengelola dan menentukan program pengendalian dan pengawasan berbasis risiko. Tujuan akhir dalam penerapan pengawasan berbasis risiko ini yaitu untuk tercapainya penurunan tingkat/rasio kecelakan secara berkelanjutan sehingga mencapai *zero fatality*. Membuat data *warehouse* untuk *safety database DAAO*. Identifikasi *key risk indicators* untuk *proactive safety measures*. Mengintegrasikan *aviation safety database* untuk mendukung *decision making*. Meningkatkan *predictive risk assessment* menggunakan analisis lanjutan.

3.3.4.2 Rencana Strategis Bidang Standarisasi

1. *International Civil Aviation Organization (ICAO)*

   ICAO merupakan organisasi penerbangan sipil internasional yang bertujuan untuk mengharmonisasikan standar penerbangan global, dengan tujuan strategis meliputi keselamatan penerbangan, peningkatan kapasitas dan efisiensi, keamanan dan fasilitasi, pengembangan ekonomi, dan proteksi lingkungan. Indonesia sebagai anggota ICAO wajib mematuhi standar internasional yang dituangkan dalam *ICAO Annexes* dengan merevisi peraturan nasional terkait. Dalam melaksanakan peraturan nasional di bidang penerbangan. ICAO melakukan audit USOAP (*Universal Safety Oversight Audit Program*) guna mengevaluasi kemampuan negara dalam menjalankan peraturan nasional mulai dari penyusunan undang – undang, regulasi dan petunjuk pelaksanaan, organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sertifikasi, pengawasan, sampai tindakan hukum.

   Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menyusun peraturan berdasarkan standar internasional *ICAO annex* dengan melakukan evaluasi *state letter* terkait fase proposal dan fase adopsi terhadap amandemen *ICAO annex* secara berkesinambungan. Fase evaluasi proposal terhadap amandemen *ICAO annex* dilakukan guna memberikan masukan terhadap proposal yang dibuat oleh ICAO. Pada fase adopsi terhadap *ICAO annex* akan dilakukan proses adopsi ke dalam regulasi nasional dengan batas waktu sesuai yang telah ditetapkan (*applicable dated*). Proses penyusunan regulasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan bagian hukum guna proses pengesahan. Regulasi yang telah disahkan disosialisasikan secara internal di lingkungan DKPPU maupun terhadap operator terkait, sebelum dijalankan.

Terhadap kepatuhan dan perbedaan regulasi nasional terhadap *ICAO annex* wajib dilaporkan secara elektronik melalui portal ICAO *Online Frame* Work (CC/EFOD *Compliance Check/ Electronic Filing of Differences*). Kedua kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab sub Direktorat Standardisasi mencapai nilai *effective implementation* sebesar 85% sebagai indikator kemampuan pelaksanaan sistem *safety oversight,* dengan mematuhi standar internasional *ICAO annex* melalui adopsi ke dalam regulasi nasional.

2. Rancangan Peraturan Perundangan
   a. Visi
      Terwujudnya sistem peraturan perundangan keselamatan penerbangan yang adaptif, efektif, dan selaras dengan standar internasional untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan nasional.
   b. Misi
      - Menyusun regulasi keselamatan penerbangan berbasis risiko.
      - Menyesuaikan peraturan dengan standar dan rekomendasi ICAO.
      - Meningkatkan partisipasi publik dan *stakeholder* dalam proses regulasi.
      - Mendorong penerapan teknologi penerbangan yang aman melalui regulasi yang responsif.
   c. Sasaran Strategis

Tabel 3.30 Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Keberhasilan
1	Harmonisasi dengan *ICAO SARPs*	100% *compliance* dengan USOAP ICAO
2	Revisi regulasi yang *outdated*	Minimal 80% regulasi direvisi / diperbarui
3	Regulasi teknologi baru	Regulasi PUTA (UAV, eVTOL, UAM), AI, *Waterbase Operation* diterbitkan, CORSIA, SAF, *Waterbase operation*, Pesawat Listrik, Hidrogen, Solar.
4	Partisipasi pemangku kepentingan	Terselenggara konsultasi publik/tahun

Sumber : Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, 2025

   d. Strategi Implementasi Tahun 2025-2029
      - Kajian awal dan audit regulasi eksisting (UU Penerbangan, PP, Permenhub).
      - Penyusunan *draft* regulasi penguatan *Safety Management System* (SMS).
      - Pemutakhiran regulasi terkait pelaporan insiden (*mandatory & voluntary reporting*).
      - Penyusunan regulasi pengawasan *drone*/UAS dan taksi udara (eVTOL).

- Konsultasi publik dan bimbingan teknis nasional lintas pemangku kepentingan.
- Penerbitan Permenhub tentang operasi penerbangan berbasis AI dan sistem otomatisasi.
- Harmonisasi penuh dengan *ICAO Annex*.
- Penyusunan revisi UU Nomor 1 Tahun 2009 (jika diperlukan).
- Evaluasi pelaksanaan regulasi baru (audit dan inspeksi lapangan).
- Digitalisasi proses perizinan dan pelaporan keselamatan (*e-regulation system*).
- Revisi dan peningkatan efektivitas regulasi berdasar hasil evaluasi dan audit ICAO.
- Integrasi peraturan dengan sistem transportasi nasional multimoda.

e. Prinsip Dasar Penyusunan Regulasi
- Berbasis Risiko (*Risk-Based Regulation*)
- Berorientasi pada Hasil (*Performance-Based Regulation*)
- Transparan dan Inklusif
- Fleksibel terhadap inovasi teknologi

Rencana strategis ini menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan penerbangan nasional di era pertumbuhan lalu lintas udara dan transformasi teknologi global.

3. Implementasi Sistem Manajemen Kendali Mutu (QMS)

a. Visi

Mewujudkan otoritas penerbangan sipil yang profesional, transparan, dan berstandar internasional melalui penerapan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan di Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

b. Misi
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelayanan dan pengawasan penerbangan.
- Menjamin konsistensi dalam penerapan standar keselamatan dan keamanan penerbangan.
- Meningkatkan kepercayaan publik dan mitra internasional terhadap regulasi dan pengawasan penerbangan nasional.
- Mempersiapkan otoritas penerbangan untuk audit ICAO (USOAP) dan audit internal nasional.

c. Sasaran Strategis

Tabel 3.31 Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator
1	Membangun budaya mutu di lingkungan DKPPU	>80% pegawai paham prinsip QMS
2	Digitalisasi sistem dokumentasi mutu	100% proses terdigitalisasi
3	Peningkatan kinerja layanan publik	Skor kepuasan >85%

Sumber : Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, 2025

d. Strategi Implementasi tahun 2025–2029
Tahap Inisiasi dan Komitmen
- Pembentukan Tim Manajemen Mutu Nasional di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.
- Pelatihan QMS untuk manajer dan staf kunci.
- Audit awal sistem dan identifikasi celah (*gap analysis*).
- Penyusunan kebijakan mutu dan manual mutu.
- Pengembangan Sistem Mutu.
- Penetapan standar prosedur operasional (SOP) untuk layanan dan pengawasan (*certification, surveillance, licensing, authorization*).
- Pembangunan sistem dokumentasi digital.
- Pelaksanaan *internal quality audit* secara periodik.
- Sosialisasi budaya mutu kepada seluruh pegawai.
- Penerapan Sistem Secara Penuh.
- Implementasi penuh QMS di DKPPU.
- Evaluasi efektivitas proses melalui KPI mutu dan laporan audit.
- Perluasan dan Integrasi.
- Ekspansi QMS ke Direktorat lain.
- Integrasi QMS dengan sistem keselamatan (*Safety Management System*/SMS).
- Penguatan fungsi *monitoring* dan *evaluation* (Monev) mutu.
- Pemantapan dan Penyempurnaan.
- Publikasi laporan mutu tahunan nasional.
- Reviu dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) berbasis data mutu.

e. Prinsip Implementasi
- *Leadership Commitment*: Kepemimpinan aktif dalam membangun budaya mutu.
- *Process-Based Approach*: Fokus pada perbaikan proses, bukan hanya hasil akhir.
- *Evidence-Based Decision Making*: Keputusan berbasis data dan audit internal.
- *Continuous Improvement*: Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem dan layanan.

Penerapan QMS akan memperkuat kapasitas otoritas penerbangan nasional dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan standar keselamatan global.

4. Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko (RBS)
Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas dan fungsi atas pengawasan aspek kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di Indonesia. Seiring meningkatnya kompleksitas industri penerbangan dan jumlah operator, pendekatan *risk-based oversight* (RBO) menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan intervensi pengawasan.

a. Visi
Mewujudkan sistem pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara yang adaptif, responsif, dan berbasis risiko untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional.

b. Misi
- Mengembangkan dan menerapkan pendekatan RBO secara bertahap dan sistematis.
- Memastikan alokasi sumber daya pengawasan pada area dengan risiko keselamatan tertinggi.
- Meningkatkan kapabilitas SDM dan sistem teknologi informasi pengawasan.
- Meningkatkan transparansi dan efektivitas intervensi pengawasan terhadap operator dan organisasi penerbangan.

c. Sasaran Strategis

Tabel 3.32 Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Sistem RBO terimplementasi di DKPPU	100% sektor pengawasan DKPPU adopsi RBO pada 2029
2	Kompetensi inspektur RBO meningkat	90% inspektur lulus pelatihan RBO

Sumber : Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, 2025

d. Strategi Pelaksanaan 2025-2029
Implementasi Pengawasan Keselamatan Berbasis Risiko di Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara:

<u>Tahap Persiapan Awal</u>
- Mengkaji sistem pengawasan yang sudah berjalan saat ini.
- Mengumpulkan dan menganalisis data keselamatan serta kinerja operator.
- Menyiapkan kerangka kerja awal untuk pendekatan berbasis risiko.
- Melaksanakan pelatihan dasar bagi para inspektur tentang konsep RBO.

<u>Pengembangan Sistem dan Alat Ukur Risiko</u>
- Menyusun indikator risiko dan sistem penilaian terhadap operator dan organisasi penerbangan.
- Mengkategorikan operator berdasarkan tingkat risikonya.
- Menyusun panduan dan prosedur kerja pengawasan berbasis risiko.
- Uji coba sistem pada sebagian kecil unit pengawasan (*pilot project*)

<u>Implementasi Awal Secara Terbatas</u>
- Mulai menerapkan pengawasan berbasis risiko untuk operator dengan kategori risiko tinggi.
- Menyesuaikan jadwal dan metode pengawasan agar lebih fokus dan tepat sasaran.

- Mengevaluasi hasil pelaksanaan awal dan memperbaiki sistem bila diperlukan.

Perluasan dan Penguatan

- Memperluas penerapan sistem ke seluruh bidang pengawasan di bawah Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan dan pengawasan.
- Memberikan pelatihan lanjutan kepada inspektur dan staf terkait.
- Memastikan semua operator berpartisipasi dalam pelaporan keselamatan yang mendukung pendekatan risiko.

Konsolidasi dan Evaluasi

- Menyempurnakan sistem pengawasan berbasis risiko berdasarkan hasil pelaksanaan sebelumnya.
- Menyelaraskan regulasi dan prosedur nasional dengan standar internasional ICAO.
- Menyusun laporan tahunan pengawasan berbasis risiko sebagai bentuk akuntabilitas.
- Menyiapkan sistem untuk terus beradaptasi dengan tantangan keselamatan ke depan.

e. Komponen Pendukung
- Data: Akses data MOR, audit, *ramp check*, SMS, dan analisis tren.
- Sumber Daya: Inspektur berpengalaman, pelatihan berkala, sistem IT yang terintegrasi.
- Kebijakan dan Regulasi: Peraturan pendukung untuk pelaksanaan *risk classification* dan *risk response*.
- Kolaborasi: Koordinasi dengan operator, KNKT, dll.

f. Indikator Keberhasilan
- RBO diimplementasikan penuh di semua sektor pengawasan DKPPU.
- Jumlah audit berbasis risiko meningkat.
- Operator kategori risiko tinggi menunjukkan tren perbaikan signifikan.

Dengan penerapan *risk-based oversight*, DKPPU akan menjadi lebih proaktif dalam menjamin keselamatan penerbangan dan meningkatkan efisiensi pengawasan nasional sesuai praktik terbaik ICAO.

3.3.4.3 Rencana Strategis Bidang Kelaikudaraan

1. Industri MRO (*Maintenance, Repair, Overhaul*)

Regulasi Terkait AMO di Indonesia

Industri MRO diatur oleh berbagai regulasi, baik di tingkat undang-undang hingga peraturan teknis. Beberapa regulasi penting antara lain:

- Undang-Undang: UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Peraturan Pemerintah: PP Nomor 32 Tahun 2021 dan PP Nomor 5 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Perhubungan: PM 57 Tahun 2017 tentang CASR 145.
- Peraturan Dirjen: KP 576 Tahun 2015 dan KP 064 Tahun 2018.
- *CASR Part 145*: Menjelaskan tentang struktur organisasi, fasilitas, personel, aturan operasional, dan pengakuan AMO asing.

Struktur Industri Penerbangan dan Peran MRO

Industri penerbangan terdiri dari berbagai pelaku seperti produsen pesawat, maskapai, bandara, otoritas navigasi, lembaga pelatihan, hingga penyedia layanan MRO. MRO merupakan komponen vital dalam menjamin keselamatan dan kelaikudaraan pesawat. Di Indonesia, saat ini terdapat 64 AMO 145D yang terdaftar.

Segmen Utama MRO

MRO terbagi dalam empat segmen utama:

- *Base Maintenance*: Dilakukan di hanggar, mencakup *C-check* dan *D-check*.
- *Line Maintenance*: Pemeriksaan rutin di *apron* seperti *A-Check*.
- *Engine & APU Services*: Perawatan *on-wing* maupun *off-wing*.
- *Component Services*: Perawatan komponen seperti avionik, *landing gear*, dan sistem kontrol.

Kapabilitas dan Cakupan MRO Nasional

Kapabilitas MRO domestik saat ini cukup kuat di sektor *airframe* dan *line maintenance* (menyumbang 50% pasar dan 90% aktivitas). Namun, perawatan *engine* dan komponen masih didominasi oleh MRO asing (>70%).

Tantangan dan Prospek Pengembangan

Indonesia merupakan pasar MRO terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mencapai 1-1.5 miliar USD pada tahun 2023.Namun, 46% pekerjaan MRO masih dilakukan di luar negeri. Beberapa tantangan utama meliputi:

- Ketersediaan fasilitas *Engine Shop* dan *Component Shop*.
- Keterbatasan pasokan material dan harga suku cadang tinggi.
- Kebutuhan dukungan dari OEM dan investor.

Upaya dan Dukungan Pengembangan MRO

Untuk mendorong pertumbuhan MRO domestik, diperlukan:

- Kolaborasi industri-akademisi-regulator.
- Insentif fiskal seperti *tax allowance* dan *tax holiday*.
- Pusat Logistik Berikat (PLB).
- Pengembangan SDM melalui pelatihan dan beasiswa.
- Kepastian infrastruktur dan operasional.
- Dukungan dalam *Research and Development* dan manufaktur lokal.

Perkembangan industri MRO Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung kemandirian aviasi nasional. Dibutuhkan sinergi antar pihak untuk mengatasi tantangan, memperkuat kapabilitas lokal, dan menciptakan ekosistem MRO yang berdaya saing tinggi.

2. Risk *Based Surveillance Approach*

Pelaksanaan *surveilans* dalam bidang kelaikudaraan kepada operator penerbangan baik itu AOC 119, dan AMO 135 yang dinilai dari tingkat resiko operator penerbangan. Dimana apabila operator penerbangan tersebut memiliki resiko yang tinggi terhadap keselamatan dan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan penerbangan sipil, maka tingkat frekuensi *surveillance*-nya akan ditambahkan. Outputnya dapat mendeskripsikan kategori dari operator apakah masuk dalam zona merah, kuning, atau hijau.

3. Pelaksanaan *Safety Audit* AOC, OC, dan AMO secara mendalam

Pelaksanaan *safety audit* terhadap AOC, OC, dan AMO secara mendalam, sehingga semua kekurangan operator penerbangan dapat teridentifikasi sampai ke akarnya, dan selanjutnya akan dibuatkan langkah penyelesaiannya.

4. Optimalisasi *Ramp Inspection*

Ramp check dilakukan saat angkutan Lebaran, angkutan Haji, angkutan Natal dan Tahun Baru. Kemudian dilakukan juga *ramp check* khusus wilayah Papua untuk menjamin operator tetap patuh terhadap peraturan penerbangan sipil yang berlaku.

5. Analisa penyebab terjadinya *SDR (Serious/Significant Defect/Deviation Report), MISR (Major Incident/Serious Incident Report),* dan *Incident*

Penanganan secara serius dilakukan terhadap kejadian SDR, MISR, dan Insiden. Membahas bersama operator yang mengalami SDR, MISR, dan Insiden untuk mengetahui akar masalahnya, sehingga kejadian tersebut tidak berulang.

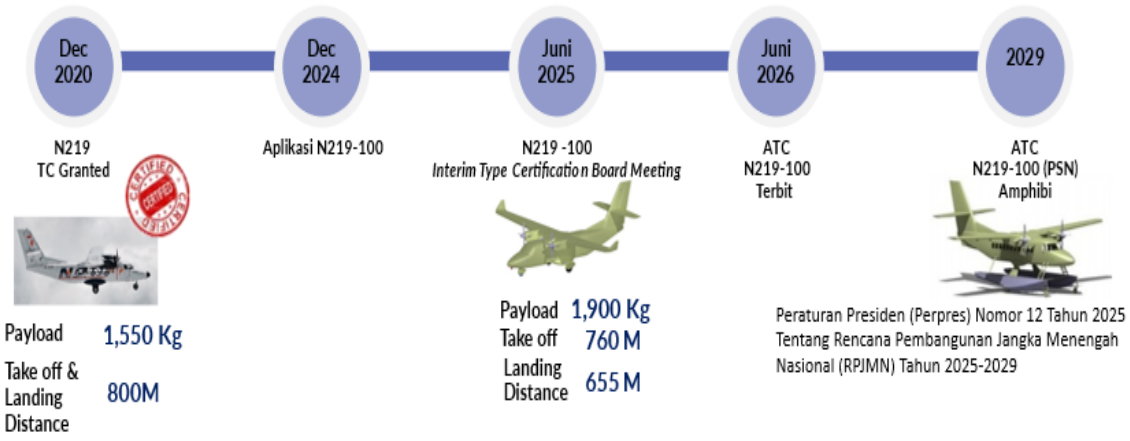
6. Kolaborasi kegiatan dengan *Civil Aviation Authority* asing dalam hal *Ramp Inspection, Surveillance & Safety Audit* secara intensif

Melaksanakan kolaborasi dengan *Civil Aviation Authority* asing yang meliputi *Ramp Inspection, Surveillance*, dan *Safety Audit*.

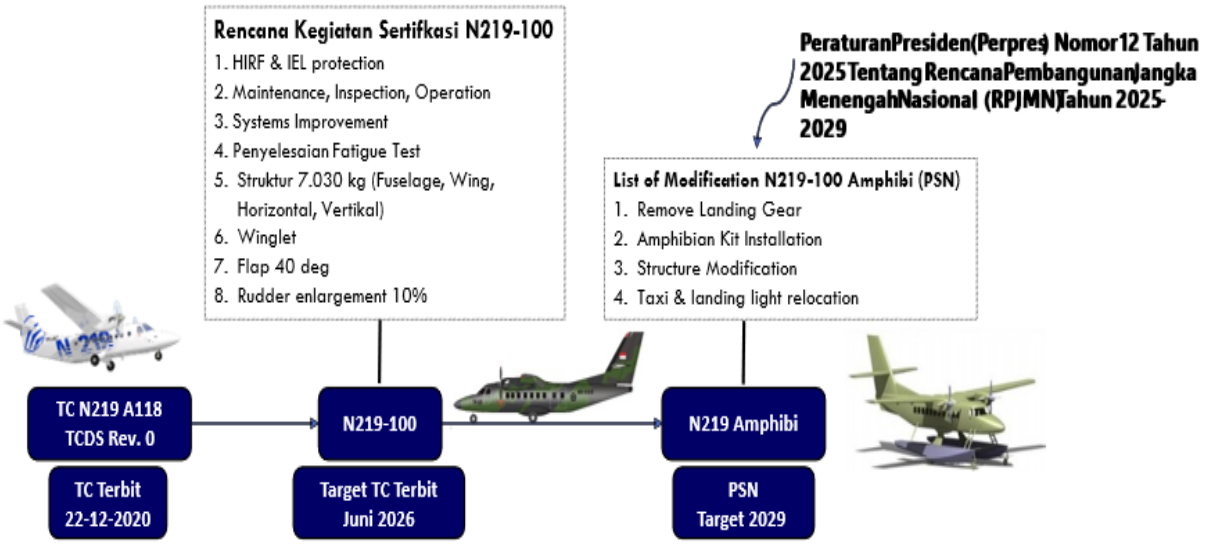
3.3.4.4 Rencana Strategis Bidang Sertifikasi Pesawat Udara

1. Mendukung Sertifikasi Program N219 / *N219-Amphibi*

Mendukung proses pengembangan performa N219 dan varian baru (*N219 Amphibi*). Termasuk proses TC Validasi dari otoritas luar untuk *export*.



Gambar 3.11 Proses Pengembangan Performa N219/N219 Amphibi



Gambar 3.12 Rencana Kegiatan Sertifikasi N219/N219 Amphibi

2. Penguatan Sistem DOA, PC, dan PMA

a. Meningkatkan kualitas dan jumlah *Design Organization Approval* (DOA) dalam negeri untuk mendukung pengembangan desain pesawat nasional dan modifikasi pesawat.

b. Mempercepat proses dan penyederhanaan regulasi bagi pelaku industri untuk mendapatkan *Production Certificate* (PC) dan *Parts Manufacturer Approval* (PMA), guna memperkuat rantai pasok lokal dan menurunkan ketergantungan impor.

c. Membentuk *helpdesk* teknis dan sistem pendampingan bagi industri kecil-menengah dalam proses permohonan DOA/PC/PMA.

3. Membangun Kerangka Sertifikasi untuk *Drone Cargo* dan *Air Taxi*, dan mengikuti perkembangan *Emerging Technology*.

a. Menyempurnakan *framework* sertifikasi pesawat tanpa awak dan *eVTOL*, mencakup aspek *design approval*, *operational capability*, dan *airworthiness standards*.
b. Mengadopsi regulasi berdasarkan performa (*performance base regulation*) agar lebih fleksibel untuk mendukung aturan terhadap teknologi baru (*emerging technology*).
c. Berkoordinasi dengan otoritas luar negeri (misal FAA, EASA, CAAC) dalam validasi dan pengakuan silang terhadap sertifikasi sistem kendaraan udara otonom.

4. Transformasi Digital dalam Proses Sertifikasi

a. Membangun sistem digital untuk *e-Certification* dan *e-Approval* guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas proses sertifikasi.
b. Integrasi data sertifikasi dengan sistem operasi dan pemeliharaan, untuk mendukung pengawasan kelaikudaraan secara berkelanjutan (*continuing airworthiness*).

3.3.4.5 Rencana Strategis Bidang Operasi Pesawat Udara

1. Pengawasan Terhadap Pemegang Sertifikat Organisasi

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi bidang pengoperasian pesawat udara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal dengan *schedule* yang telah ditentukan oleh *Principle Operation Inspector/Principle Airworthiness Inspector* yang ditunjuk menggunakan *checklist* dan panduan dari *Staff Instruction* yang berlaku disertai data dari organisasi tersebut. Seluruh program pelaksanaan surveilans dan pelaporan, hasilnya di input dalam *database website* resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (IMSIS). Rencana pengawasan dibuat di awal tahun oleh *Principle Operation Inspector/Principle Airworthiness Inspector* yang ditunjuk untuk mengawasi masing-masing pemegang *Air Operator Certificate* (AOC 121 dan AOC135).

Dalam pelaksanaannya, pengawasan didampingi oleh *key person* dari setiap Operator yang bertanggung jawab dalam kegiatan perawatan maupun dokumen operator, serta melibatkan Inspektur Otoritas Bandar Udara dalam proses memonitoring pelaksanaan *surveillance* operator yang beroperasi di wilayah kerja Otoritas Bandar Udara.

2. Peningkatan Keselamatan Penerbangan Di Wilayah Papua:

- **Program pengembangan *Training* dalam Pengoperasian Pesawat Udara di Papua**

  Untuk memenuhi ketentuan pengoperasian pesawat udara di *airstip*, maka personel Pengoperasian Pesawat Udara harus memiliki program

pelatihan untuk memenuhi kemampuan pengalaman terbang sesuai dengan kategori *airstip* yang telah ditentukan. Program pelatihan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a) Program Pelatihan *Pilot Initial* area Pegunungan;
   Pelatihan *Pilot Initial* di Area Pegunungan (Program Pelatihan Kelas dan Terbang).
b) Program Pelatihan berkala;
   Program Pembaharuan Pelatihan berkala sesuai dengan tipe / model pesawatnya.
c) Program pelatihan peralihan tipe / model pesawat;
   Program pelatihan bagi tipe / model pesawat baru, membuat prosedur baru serta program penerimaan PIC dari pemegang sertifikat pesawat udara lain.
d) Program pelatihan peningkatan jenjang;
   Minimal personel telah melaksanakan 1000 jam terbang termasuk terbang di area pegunungan.
e) *Recency Experience Area* Pegunungan;
   Menjaga *Recency* personel pengoperasian pesawat Udara dalam 90 hari khususnya pada kategori pegunungan 3 dan 4.
f) Kualifikasi *Instructor* pegunungan;
   700 jam terbang di area pegunungan dan 200 jam di tipe / model pesawatnya serta 50 jam sebagai supervisor.
g) Kualifikasi Cek Pilot Pegunungan;
   Mengikuti prosedur yang terdapat pada SI 8900-3.11 dan memenuhi kualifikasi sebagai cek pilot.

3.3.4.6 Strategis Bidang Personel Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara

1. Program peningkatan integrasi sistem data personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara

Saat ini data personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara tersebar di berbagai sistem terpisah (data *online* DKPPU, dan *database stakeholder*), menyebabkan keterlambatan akses informasi, inkonsistensi data, serta tantangan dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Tujuan strategis:

a. Mewujudkan sistem informasi personel yang "terintegrasi, *real-time*, dan terstandar nasional;
b. Memperkuat *"data governance"* untuk mendukung perencanaan dan pengawasan berbasis bukti.

Strategi pelaksanaan:

a. Pengembangan dan integrasi sistem berbasis "digital database" antara DKPPU, pemegang Sertifikat *Air Operator Certificate* (AOC/OC), dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan (*Approved Training Organization/ATO*).

b. Implementasi "*single sign-on*" dan "*dashboard analytic*" untuk pemetaan kompetensi personel.
c. Penyusunan standar interoperabilitas dan format pertukaran data antar unit.

Pengembangan Sistem *Back-up* yang Reliabel:

Untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem informasi dan menjaga keamanan data personel perawatan serta pengoperasian pesawat udara, perlu dilakukan penguatan dan penyempurnaan sistem *back-up* yang saat ini telah tersedia namun belum sepenuhnya reliable. Berdasarkan evaluasi terkini, terdapat insiden kehilangan sebagian data akibat serangan keamanan siber (*hijacking*) dan ketidaksempurnaan dalam proses migrasi data. Oleh karena itu, pengembangan ke depan akan difokuskan pada aspek mitigasi risiko, peningkatan ketahanan sistem, dan kecepatan pemulihan.

Komponen Strategis Penguatan Sistem *Back-up*:

a. Re-desain Arsitektur *Back-up*:
   - Penataan ulang struktur penyimpanan cadangan untuk menjamin isolasi keamanan dari sistem utama;
   - Penggunaan teknologi *air-gapped back-up* untuk menghindari penyebaran *malware* ke sistem cadangan.
b. Replikasi Data Otomatis dan Terjadwal:
   - Penyesuaian frekuensi replikasi agar mencakup *update* harian atau *real-time delta replication*;
   - *Monitoring* integritas replikasi dengan sistem notifikasi bila terjadi kegagalan transfer.
c. Disaster *Recovery Plan* (DRP) yang Diperbarui:
   - Penyusunan ulang DRP yang mencakup prosedur pemulihan cepat (≤2 jam);
   - Simulasi pemulihan sistem secara berkala minimal dua kali per tahun.
d. Distribusi Geografis dan Redundansi *Server*:
   - Pengaktifan *server* cadangan di lokasi geografis berbeda, dengan *failover* otomatis;
   - Pengujian *failover* secara berkala untuk menjamin *zero downtime* saat bencana atau gangguan.
e. Peningkatan Keamanan Sistem:
   - Implementasi enkripsi *end-to-end* pada seluruh jalur data;
   - Penguatan akses berbasis *multi-factor authentication* (MFA) dan audit *trail* aktivitas pengguna.
f. Audit dan Pengendalian Migrasi Data:
   - Penetapan prosedur validasi dan verifikasi sebelum dan sesudah migrasi;
   - Penugasan tim pengawas independen untuk menjamin akurasi hasil migrasi dan keberlanjutan data.

Indikator Keberhasilan:
a. Tersedianya "*platform* terintegrasi" personel dalam 1 tahun;
b. Penurunan "waktu akses data" personel hingga 50%;
c. Kenaikan akurasi dan kesesuaian data lintas sistem minimal 95%.

Indikator Keberhasilan Tambahan:
a. *Zero data loss* pada proses replikasi dan migrasi setelah sistem diperbarui;
b. DRP dapat mengembalikan sistem operasional dalam ≤2 jam saat uji simulasi;
c. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap sistem data ≥95% (berdasarkan survei kepuasan);
d. Tidak ada pelanggaran keamanan data selama ≥12 bulan berturut-turut.

2. Pengembangan Sistem Bank Soal dan Ujian Berbasis Komputer (CBT) Terintegrasi

Dalam rangka mendukung pembinaan, sertifikasi, serta peningkatan kompetensi personel penerbangan, diperlukan sistem evaluasi yang objektif, terstandar, dan berbasis teknologi. Saat ini, proses pengelolaan soal, pelaksanaan ujian, dan rekapitulasi hasil masih dilakukan secara parsial dan manual di beberapa bagian, mengakibatkan:
a. Tidak konsistennya tingkat kesulitan soal antara periode ujian;
b. Kesenjangan dalam pelacakan kualitas butir soal dan kinerja peserta;
c. Rendahnya efisiensi dalam proses pendaftaran, pelaksanaan, dan pelaporan hasil ujian.

Tujuan Strategis:
a. Membangun Bank Soal Nasional yang terintegrasi, aman, dan termutakhir untuk seluruh jenis ujian sertifikasi teknis penerbangan.
b. Mengembangkan sistem *Computer-Based Testing* (CBT) dan *Exam Management System* yang menyeluruh, dari manajemen peserta hingga pelaporan hasil.
c. Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan ujian melalui digitalisasi penuh.

Strategi Pelaksanaan:
a. Pengembangan Sistem Bank Soal Terintegrasi:
   1) Pengumpulan, validasi, dan kategorisasi soal berbasis kompetensi (*item banking*);
   2) Fitur *tagging* berdasarkan domain kompetensi, tingkat kesulitan, dan area pengawasan;
   3) Mekanisme pengujian validitas dan reliabilitas soal secara berkala.
b. Penerapan CBT (*Computer-Based Testing*) Berstandar Nasional:
   1) Implementasi sistem ujian berbasis komputer yang dapat diakses secara daring/luring;
   2) Penjadwalan otomatis, pengacakan soal dan jawaban, serta *proctoring*;

3) Dukungan multi-bahasa dan aksesibilitas untuk peserta dari seluruh Indonesia.

c. *Exam Management System*:
   1) Modul pengelolaan peserta (registrasi *online*, penjadwalan, validasi identitas);
   2) Pengelolaan pelaksanaan ujian secara *real-time* (*dashboard monitoring*);
   3) Rekapitulasi nilai otomatis, analisis performa peserta, serta pelaporan ke sistem induk (DKPPU).
d. Keamanan dan Audit Sistem:
   1) Penerapan enkripsi, akses berbasis otorisasi, dan jejak audit digital;
   2) *Backup server* dengan *failover* otomatis dan *disaster recovery plan* (DRP);
   3) Audit independen berkala untuk menjamin integritas pelaksanaan ujian.
e. Integrasi dengan Sistem Kompetensi Nasional:
   1) Koneksi langsung dengan sistem informasi personel untuk memperbarui status sertifikasi secara otomatis;
   2) Sinkronisasi dengan sistem pelatihan (*e-learning*) dan *dashboard* pembinaan personel.

Indikator Keberhasilan:

a. 100% ujian teknis dan sertifikasi DR dilaksanakan melalui CBT pada akhir 2027;
b. ≥ 5.000 butir soal tervalidasi dan tersimpan dalam bank soal terstandar.
c. Waktu proses penilaian dan penerbitan hasil berkurang hingga ≥ 70%;
d. Sistem *exam management* aktif 24/7 dengan *uptime* ≥ 99,9%;
e. ≥ 90% peserta menyatakan puas atas transparansi dan kemudahan proses ujian (berdasarkan survei tahunan);
f. Tidak ada pelanggaran keamanan soal atau integritas ujian selama 12 bulan berturut-turut.

Pengembangan sistem bank soal dan ujian berbasis komputer ini menjadi bagian penting dari transformasi digital dalam pengelolaan SDM personel penerbangan. Renstra ini mendukung Subdit Personel dalam menjamin proses sertifikasi dan asesmen kompetensi yang objektif, efisien, dan terpercaya secara nasional.

3. Pengembangan Sistem *e-License Personel* Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara

Lisensi merupakan dokumen sah yang menunjukkan bahwa personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara telah memenuhi kualifikasi kompetensi dan peraturan yang berlaku. Saat ini, penerbitan dan pengelolaan lisensi masih bersifat konvensional (manual/semi-digital), yang menimbulkan berbagai permasalahan sebagai berikut:

a. Proses administratif lambat dan rentan kesalahan input;
b. Sulitnya pelacakan histori masa berlaku dan status lisensi;

c. Risiko duplikasi, kehilangan, atau pemalsuan dokumen fisik;
d. Ketidakterpaduan dengan sistem data kompetensi nasional.

Maka dari itu, dibutuhkan sistem *e-license* yang digital, terintegrasi, dan terverifikasi secara *real-time*, guna mendukung efisiensi, transparansi, dan pengawasan berbasis data.

Tujuan Strategis:

a. Mewujudkan sistem lisensi elektronik (*e-license*) yang mudah diakses, terstandar nasional, dan aman bagi seluruh personel penerbangan;
b. Menyederhanakan proses penerbitan, pembaruan, dan validasi lisensi melalui *platform* digital;
c. Memperkuat sistem pengawasan lisensi oleh Subdit Personel melalui pelacakan digital dan integrasi data kompetensi.

Strategi Pelaksanaan:

a. Pengembangan Sistem *e-License* Terpadu:
   - *Platform* daring untuk pengajuan, validasi, dan penerbitan lisensi digital;
   - Fitur verifikasi keabsahan lisensi melalui *QR code* dan tanda tangan digital.
b. Integrasi Data dengan Sistem Kompetensi Personel:
   - Konektivitas dengan *database* pelatihan *(ATO),* hasil ujian (CBT), dan database DKPPU*;*
   - Pembaruan otomatis status lisensi berdasarkan pemenuhan syarat teknis dan administratif.
c. Digitalisasi Proses *End-to-End*:
   - Pendaftaran dan permohonan lisensi dilakukan sepenuhnya daring;
   - Notifikasi otomatis untuk lisensi yang mendekati kedaluwarsa;
   - *Portal* pengguna untuk memantau status permohonan dan riwayat lisensi.
d. Keamanan dan Audit Sistem:
   - Enkripsi seluruh data dan akses berbasis akun terverifikasi.
   - Audit *trail* dan sistem pelacakan aktivitas untuk mencegah manipulasi data.
   - *Backup* berkala dan *failover server* untuk menjamin ketersediaan layanan.
e. Peningkatan Layanan dan Sosialisasi:
   - Penyusunan panduan penggunaan sistem bagi pemohon lisensi dan petugas verifikator;
   - Pembukaan *helpdesk* digital dan kanal pengaduan pengguna.

Indikator Keberhasilan:

a. Seluruh lisensi personel penerbangan (Pilot, FOO, AMEL, FA dll.) diterbitkan melalui sistem *e-license* pada akhir 2027;
b. Waktu rata-rata proses lisensi berkurang ≥70% dibanding sistem manual;
c. ≥95% personel dapat mengakses *e-license* melalui perangkat pribadi;

d. *Dashboard* pelacakan lisensi aktif dan digunakan oleh pengelola pusat dan daerah;
e. Tidak ada insiden duplikasi atau kehilangan lisensi dalam sistem selama ≥24 bulan;
f. Kepuasan pengguna terhadap sistem *e-license* mencapai ≥90% (berdasarkan survei tahunan).

4. Program penguatan kompetensi dalam menjamin akuntabilitas hasil pengawasan dan pengendalian personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap personel penerbangan, Inspektur Personel Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara di lingkungan DKPPU dituntut memiliki kompetensi teknis dan operasional yang tinggi serta relevan dengan kondisi riil di lapangan.

Salah satu kelemahan saat ini adalah masih terdapat inspektur personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara yang belum memiliki *type rating* yang sesuai dengan populasi pesawat yang dominan beroperasi di Indonesia (seperti *Boeing 737, Airbus A320, dan ATR 72*). Hal ini berdampak langsung pada efektivitas proses verifikasi, audit, dan pembinaan yang menjadi tugas utama para inspektur.

Untuk menjamin akuntabilitas hasil pengawasan, maka perlu dilaksanakan program penguatan kompetensi berbasis populasi pesawat udara nasional, khususnya dalam bentuk *gaining type rating* bagi para inspektur.

Tujuan Strategis:

a. Pemetaan Populasi Armada dan Kesesuaian Kompetensi:
   - Analisis data armada pesawat aktif (AOC 121/135);
   - Identifikasi kecocokan antara *type rating* inspektur dan pesawat yang diawasi.
b. Perencanaan *Gaining Type Rating* bagi Inspektur:
   - Prioritisasi *type rating* yang paling relevan (B737NG, A320, ATR72-600);
   - Penjadwalan pelatihan bertahap bagi inspektur yang belum memiliki rating sesuai.
c. Kerja Sama dengan Operator AOC 121/135:
   - Penandatanganan MoU kerjasama peningkatan kompetensi;
   - Pelaksanaan program *attachment*, OJT, dan pelatihan *gaining rating* bagi inspektur di lingkungan operator.
d. Penguatan Sistem *Monitoring* Kompetensi Inspektur:
   - *Dashboard* status kompetensi, masa berlaku *rating*, dan riwayat pelatihan;
   - Audit internal tahunan terhadap kesesuaian kualifikasi inspektur dan ruang lingkup tugasnya.

e. Evaluasi dan Sertifikasi Berkelanjutan:
   - Evaluasi hasil pengawasan dikaitkan dengan kompetensi teknis inspektur;
   - Sertifikasi ulang atau pelatihan tambahan jika ditemukan *gap* dalam audit.

Indikator Keberhasilan:

a. ≥90% inspektur personel memiliki *type rating* yang sesuai dengan jenis pesawat yang diawasi pada akhir 2027;
b. 100% inspektur mengikuti program pelatihan atau *attachment* pada operator AOC dalam 2 tahun;
c. Seluruh data kompetensi inspektur tercatat dalam sistem informasi nasional dan terbarui secara berkala;
d. Penurunan ≥80% temuan audit yang berkaitan dengan *mismatch* kompetensi pengawas;
e. Kenaikan skor kualitas pengawasan pada hasil evaluasi internal dan eksternal (≥20% dalam 3 tahun).

Renstra ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi inspektur, khususnya melalui *gaining type rating* berbasis populasi pesawat, adalah kunci dalam menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan efektivitas pengawasan personel penerbangan. Pendekatan ini menempatkan fungsi regulator tidak hanya sebagai pengawas administratif, tetap sebagai mitra teknis yang setara dalam menjaga keselamatan penerbangan.

3.3.5 Keamanan Penerbangan

Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan, pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
Terdapat 6 (enam) prioritas utama *Roadmap* Keamanan Penerbangan (*Avsec Roadmap*) yang tertuang dalam GASeP (*Global Aviation Security Plan*) :

a. Meningkatkan *risk awareness* dan *response*

1) Organisasi Direktorat Keamanan Penerbangan sudah memiliki tugas dan fungsi yang menangani penilaian risiko dan keamanan siber;
2) Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah yang menangani penanggulangan teroris untuk mendapatkan informasi ancaman terorisme;
3) Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah yang membidangi intelijen negara untuk mendapatkan informasi terkait dengan ancaman keamanan penerbangan;
4) Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber untuk mendapatkan informasi ancaman serangan siber dan pembinaan serta penyiapan panduan (*guidance*) dalam perlindungan keamanan siber Operator Penerbangan dari serangan siber (*Cyber Attack*);
5) Melakukan penilaian risiko keamanan penerbangan di tingkat nasional;

6) Melakukan analisa dan evaluasi penilaian risiko keamanan di semua Bandar udara internasional dan Bandar udara domestik;
7) Memastikan dan/atau melakukan pemeriksaan latar belakang (*Background Check*) terhadap personel yang melaksanakan pengendalian keamanan penerbangan, orang yang memiliki akses tanpa pengawalan ke daerah keamanan daerah terbatas (*Security Restricted Area*) dan orang yang memiliki akses terhadap informasi keamanan penerbangan sensitif yang bersifat rahasia;
8) Melakukan pertukaran data informasi ancaman keamanan penerbangan dengan negara lain;
9) Melakukan analisa dan evaluasi terhadap penilaian risiko data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis.

b. Mengembangkan *security culture* dan kemampuan sumber daya manusia dalam Keamanan Penerbangan

1) Melaksanakan *Security Campaign*;
2) Mengadakan *Year of Facilitation Campaign*;
3) Menggalakkan program *security awareness* dan *cyber security culture* bagi setiap karyawan operator penerbangan dari tingkat manajemen sampai pegawai terendah;
4) Mewajibkan setiap pemegang Pas Bandara mengikuti Kegiatan *Security Awareness*;
5) Memastikan peningkatan budaya keamanan penerbangan di bandar udara melalui pembuatan media promosi yang selaras dan seragam;
6) Membuat Program Pelatihan kepedulian keamanan sisi darat (*Landside Security Awareness Training*) kepada setiap petugas keamanan yang bekerja di sisi darat;
7) Memastikan pemenuhan kompetensi personel keamanan penerbangan, dengan cara :
   - Setiap personel pengamanan penerbangan yang bekerja di operator penerbangan diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengamanan penerbangan;
   - Setiap instruktur keamanan penerbangan diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi dan lisensi dari Ditjen Perhubungan Udara;
   - Setiap inspektur keamanan penerbangan diwajibkan mendapatkan pelatihan *inspector training system (ITS);*
   - Setiap manajer keamanan penerbangan diwajibkan mendapatkan pelatihan manajemen keamanan penerbangan (*avsec management*);
   - Setiap inspektur keamanan penerbangan internal diwajibkan mendapatkan pelatihan inspektur keamanan penerbangan;
   - Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap SDM keamanan penerbangan.

c. Mengembangkan dan mempromosikan peran faktor manusia (*Human Factor*)

Berinvestasi pada pegawai. Mengintegrasikan prinsip-prinsip faktor manusia ke dalam kebijakan keamanan penerbangan dan langkah-langkah operasional. Mengakui peran keamanan penerbangan, termasuk keterampilan dan kompetensi yang diperlukan, sebagai profesi yang penting untuk kinerja yang efektif dan keberlanjutan penerbangan sipil.

Tantangan :

1) Praktik kerja yang ada, seperti tantangan pada kondisi kerja, dan kontrak yang tidak pasti, yang menyebabkan budaya keamanan yang lemah dan kurangnya motivasi pegawai.
2) Kurangnya kapabilitas dan keterbatasan pegawai dalam penggunaan peralatan keamanan dan teknologi baru yang terus berkembang, yang memerlukan investasi berkelanjutan pada pegawai yang sering kali dianggap sebagai hal yang sekunder.
3) Merekrut pegawai dengan kemampuan yang diperlukan dan mengembangkan standar kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman di masa depan.
4) Persepsi negatif publik terhadap keamanan penerbangan dalam industri transportasi udara yang dipengaruhi ketidakpahaman masyarakat terhadap tugas personel pengamanan penerbangan.

Untuk menindaklanjuti tantangan di atas:

1) Menilai dampak faktor manusia di tempat kerja dan mengukur kematangan lingkungan kerja untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
2) Mendukung motivasi dan kinerja pegawai serta mempermudah mereka untuk "melakukan hal yang benar" dari perspektif keamanan penerbangan, seperti melaporkan masalah keamanan dan menunjukkan perilaku keamanan yang positif.
3) Membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip faktor manusia ke dalam kebijakan tingkat nasional dan realitas operasional.
4) Mengevaluasi peran faktor manusia dalam pekerjaan keamanan penerbangan guna memprofesionalkan tenaga kerja dan mencapai kinerja yang optimal.

d. Meningkatkan sumber daya teknologi dan mendorong inovasi

1) Mewajibkan penggunaan Mesin *X-ray Multi View* untuk memeriksa bagasi kabin, bagasi tercatat dan kargo internasional;
2) Mewajibkan bandar udara internasional menggunakan *e-Pass* Bandar Udara;
3) Mengimplementasikan mesin *X-ray cabin* yang dilengkapi dengan *automatic tray return system* pada pemeriksaan penumpang dan bagasi kabin di bandar udara dengan sistem keamanan A;
4) Secara bertahap penggunaan Mesin *X-ray Single view* yang digunakan untuk pemeriksaan bagasi kabin di bandara domestik akan

ditingkatkan menjadi Mesin *X-ray Multi View* dengan sistem keamanan D, sistem keamanan E dan sistem keamanan F;
5) Implementasi penggunaan *Explosive Trace Detector* (ETD) untuk memeriksa penumpang, bagasi kabin dan kargo internasional;
6) Mendorong penggunaan *Baggage Handling System* (BHS) yang menggunakan mesin *X-ray Explosive Detection System* (EDS) dalam memeriksa bagasi tercatat di bandar udara sistem keamanan A dan sistem keamanan B;
7) Mendorong penggunaan *Body Inspection Machine* dalam memeriksa penumpang di bandar udara sistem keamanan A dan sistem keamanan B.

e. Meningkatkan pengawasan dan penjaminan mutu
1) Memastikan tercapainya nilai batas implementasi efektif hasil *Effective Implementation (EI)* operator penerbangan pada bandar udara internasional;
2) Meningkatkan kompetensi inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3) Menyediakan perlengkapan kerja inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4) Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Keamanan Penerbangan antara Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar udara;
5) Membuat Harmonisasi Jadwal Pengawasan antara Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar udara;
6) Meningkatkan penilaian Keamanan Penerbangan pada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing di bandar udara terakhir di luar negeri sebelum masuk ke wilayah Indonesia dan mendarat di Bandar Udara Indonesia yang memiliki penerbangan langsung ke Indonesia;
7) Mendorong peningkatan optimalisasi pengawasan internal para operator penerbangan;
8) Membuat *Database* Pengawasan Nasional;
9) Menerapkan penegakan sanksi administratif.

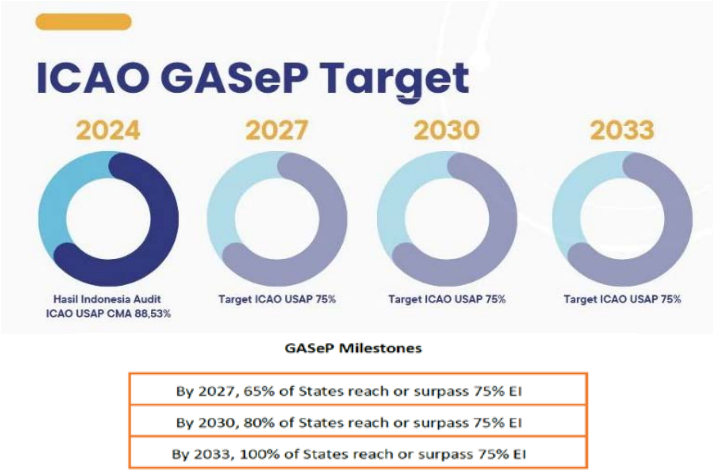
f. Meningkatkan kerjasama dan dukungan regional
1) Ikut aktif sebagai anggota dari ICAO;
2) Menghadiri dan aktif dalam Forum atau Pertemuan baik di tingkat *ICAO Headquarters* ataupun di tingkat regional;
3) Aktif dalam forum keamanan penerbangan di tingkat regional, antara lain : *Cooperative Aviation Security Program – Asia Pacific (CASP-AP), Asean Air Transport Working Group (ATWG), Asean – Japan* dan Forum APEC;
4) Bekerjasama dengan ICAO dalam meningkatkan keamanan penerbangan dalam bidang pengawasan dan pelatihan keamanan penerbangan;

5) Meningkatkan kerjasama bilateral di bidang keamanan penerbangan, antara lain Indonesia – Australia, Indonesia – Jepang, Indonesia – EU, Indonesia – UK dan Indonesia – Amerika antara lain *capacity building, bilateral meeting*, LPOC, dan lain-lain.



first edition 2017

Gambar 3.13 *ICAO GASeP* Target Sampai Dengan Tahun 2030



second edition 2024

Gambar 3.14 *ICAO GASeP* Target Sampai Dengan Tahun 2033

3.3.5.1 Kebijakan Umum Sertifikasi dan Fasilitas Keamanan Penerbangan

Adapun kebijakan umum Sertifikasi dan fasilitas Keamanan Penerbangan sebagai berikut :

1) Peningkatan kinerja fasilitas keamanan penerbangan melalui pemeliharaan dan peningkatan (*upgrading*) kemampuan fasilitas keamanan penerbangan;
2) Pemanfaatan *advance technology* peralatan pemeriksa keamanan penerbangan dan pengawasan keamanan perbangan;
3) Pemenuhan Dokumen *Airport Security Programme* (ASP) dan *Aircraft Operator Security Programme* (AOSP), *Air Navigation Security Programme* (ANSP), *Training Procedure Manual* (TPM), program keamanan kargo dan pos (PKKP);
4) Dalam rangka penerapan langkah-langkah keamanan yang efektif, maka bandar udara dibagi menjadi 8 (delapan) tipe yaitu :

a. Bandar Udara Sistem Keamanan A, yaitu bandar udara yang ditetapkan Menteri Perhubungan sebagai bandar udara internasional dengan jumlah penumpang berangkat internasional lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang/tahun.
b. Bandar Udara Sistem Keamanan B, yaitu bandar udara yang ditetapkan Menteri Perhubungan sebagai bandar udara internasional dengan jumlah penumpang berangkat internasional lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang/tahun dan kurang dari atau sama dengan 3.000.000 (tiga juta) orang/tahun.
c. Bandar Udara Sistem Keamanan C, yaitu bandar udara yang ditetapkan Menteri Perhubungan sebagai bandar udara internasional dengan jumlah penumpang berangkat internasional kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) orang/tahun.
d. Bandar Udara Sistem Keamanan D, yaitu bandar udara yang ditetapkan Menteri Perhubungan sebagai bandar udara domestik dengan jumlah penumpang berangkat domestik lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang/tahun.
e. Bandar Udara Sistem Keamanan E, yaitu bandar udara yang ditetapkan Menteri Perhubungan sebagai bandar udara domestik dengan jumlah penumpang berangkat domestik lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang/tahun sampai dengan kurang dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) orang/tahun.
f. Bandar Udara Sistem Keamanan F, yaitu bandar udara yang ditetapkan Menteri Perhubungan sebagai bandar udara domestik dengan jumlah penumpang berangkat domestik lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang/tahun sampai dengan kurang dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang/tahun.
g. Bandar Udara Sistem Keamanan G, yaitu bandar udara yang ditetapkan Menteri Perhubungan sebagai bandar udara domestik dengan jumlah penumpang berangkat domestik lebih dari 5.000 (lima ribu) dan kurang dari atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) orang/tahun, dan
h. Bandar Udara Sistem Keamanan H, yaitu bandar udara yang ditetapkan Menteri Perhubungan sebagai bandar udara domestik dengan jumlah penumpang berangkat domestik kurang dari atau sama dengan 5.000 (lima ribu) orang/tahun.

5) Penggunaan fasilitas keamanan penerbangan berdasarkan tipe bandar udara yaitu :
a. Penggunaan Mesin *X-ray Multi View* untuk memeriksa bagasi kabin dan bagasi tercatat pada bandar udara sistem keamanan A-F;
b. Penggunaan Mesin *X-ray Multi View* untuk memeriksa kargo pada bandar udara sistem keamanan A-C;
c. Penggunaan ETD untuk memeriksa penumpang dan bagasi kabin pada bandar udara sistem keamanan A-C;
d. Penggunaan ETD untuk memeriksa orang selain penumpang dan barang bawaan pada bandar udara sistem keamanan A-C;

e. Mendorong penggunaan sistem *Baggage Handling System* (BHS) dalam memeriksa bagasi tercatat pada bandar udara sistem keamanan A-B;
f. Penggunaan *Body Inspection Machine* dalam memeriksa penumpang di bandar udara sistem keamanan A-B;
g. Penggunaan Mesin *X-ray Multi View* untuk memeriksa kargo pada bandar udara Internasional;
h. Penggunaan WTMD dan HHMD untuk pemeriksaan orang dengan teknologi terbaru pada bandar udara;
i. Penggunaan radio komunikasi keamanan penerbangan pada bandar udara;
j. Penggunaan kendaraan patroli;
k. Penggunaan CCTV untuk pemantauan keamanan bandara udara;
l. Pemindahan peralatan Mesin *X-ray Single* View dari bandara yang sudah mengadakan Mesin *X-ray Multi View* ke Bandar udara sistem keamanan G dan H yang membutuhkan;
m. Pembatasan umur pemakaian fasilitas keamanan penerbangan 10 (sepuluh) tahun atau selama masih memenuhi standar operasi;
n. *Setting* deteksi minimal peralatan keamanan penerbangan.

6) Dalam rangka pemenuhan fasilitas/peralatan keamanan penerbangan pada rencana implementasi *smart airport*, saat ini telah diterapkan fasilitas keamanan dengan berbasis teknologi, salah satu contohnya di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar dan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng telah menggunakan *ATRS*.
ATRS merupakan perangkat modular dan fleksibel yang didesain untuk dapat melakukan pelayanan *Screening Check Point* (SCP) dengan memberikan beberapa manfaat, antara :
a. Meningkatkan efisiensi operasional;
b. Mengurangi waktu tunggu antrian dengan *automatic tray*;
c. Meningkatkan keamanan, dan layanan publik secara keseluruhan;
d. Secara signifikan meningkatkan keakuratan pemeriksaan barang bawaan penumpang;
e. Dirancang secara ergonomis untuk digunakan oleh personel keamanan dan publik;
f. Dapat diintegrasikan dengan berbagai *product X-Ray* terkemuka.

Direktorat Keamanan Penerbangan mendorong penggunaan *ATRS* pada seluruh bandar udara internasional dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemeriksaan keamanan di *Screening Check Point* (SCP).

7) Dalam rangka pemenuhan fasilitas/peralatan keamanan penerbangan pada rencana pembangunan bandara baru tahun 2025-2029, Direktorat Keamanan Penerbangan akan mendorong pemenuhan kebutuhan fasilitas keamanan penerbangan yang meliputi :
a. Fasilitas keamanan penerbangan dengan fungsi–pendeteksi bahan peledak, pendeteksi bahan organik dan non-organik, pendeteksi metal dan/atau non metal yaitu peralatan *X-ray*, peralatan *Walk Through*

Metal Detector (WTMD) dan/atau peralatan *Handheld Metal Detector* (HHMD);

b. Fasilitas keamanan penerbangan dengan fungsi pemantau lalu lintas orang, kargo dan pos, kendaraan, dan pesawat udara yaitu peralatan *Closed-Circuit Television* (CCTV) dan kendaraan patroli; dan/atau
c. Fasilitas keamanan penerbangan dengan fungsi komunikasi keamanan penerbangan *Handy talky* (HT).

3.3.5.2 Kebijakan Keamanan Informasi (Cyber Security)

Penerbangan merupakan sistem kompleks yang semakin bergantung pada teknologi dan informasi digital dalam semua aspek operasional, mulai dari rantai pasokan dan manufaktur, operasi bandara dan sistem darat, pemeliharaan, hingga pengendalian penerbangan pesawat.

Hubungan timbal balik, ketergantungan, dan kompleksitas dalam ekosistem penerbangan telah berkontribusi pada kerentanan yang membuat ekosistem penerbangan rentan terhadap serangan siber.

Ancaman ini tercermin dalam meningkatkan kehadiran pelaku siber yang menargetkan sistem penerbangan dengan tujuan intrusi berbahaya, ekstraksi data, kerusakan, dan gangguan.

Untuk melindungi operasional penerbangan dari serangan siber negara harus mengambil langkah-langkah strategis dalam regulasi, mendorong penguatan infrastruktur teknologi, kerja sama dan pertukaran informasi, penguatan SDM dan kepedulian keamanan siber, kesiapsiagaan dalam menghadapi serangan siber.

Langkah-langkah kebijakan strategis dalam perlindungan keamanan siber penerbangan meliputi :

1. Operator penerbangan harus membuat dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan terhadap Data dan Sistem Elektronik Penerbangan yang bersifat kritis dari serangan siber (*cyber attack*) dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan dan ketersediaan.
2. Langkah-langkah perlindungan terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis meliputi:
   - Penetapan data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis;
   - Penyelenggaraan perlindungan data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis;
   - Pembentukan Tim Tanggap Insiden;
   - Pengukuran tingkat kematangan Keamanan siber;
   - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
   - Pelaporan dan dokumentasi.
3. Penetapan data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis Data dan Sistem Elektronik Penerbangan yang bersifat kritis meliputi:

a. Data dan sistem elektronik yang bersifat kritis terhadap keselamatan penerbangan, antara lain:
   . sistem *Air Traffic Management* (*air traffic management systems*) yang bersifat kritis terhadap Keamanan Penerbangan;
   . sistem pengendalian keberangkatan *(departure control systems)*;
   . sistem komunikasi, navigasi dan keselamatan lainnya yang bersifat kritis pada Pesawat Udara (*communication, navigation and other safety-critical systems of an aircraft*);
   . *aircraft command, control and dispatch systems;* dan/atau
   . *flight management system aircraft on board.*
b. Data dan sistem elektronik yang bersifat kritis terhadap Keamanan Penerbangan, antara lain:
   . sistem *data base Regulated Agent* dan Pengirim Pabrikan (*Known Consignor)*;
   . sistem pengendalian jalan masuk dan *monitoring alarm* (*access control and alarm monitoring systems*);
   . sistem pengamatan CCTV (*closed-circuit television surveillance systems*);
   . sistem rekonsiliasi penumpang dan bagasi (*passenger and baggage reconciliation systems*); dan/atau
   . sistem pemeriksaan dan/atau pendeteksi bahan peledak (*screening systems and/*or *explosive detection systems).*
c. Data dan sistem elektronik yang bersifat kritis terhadap pelayanan fasilitasi udara (FAL), antara lain :
   . sistem reservasi tiket dan *check-in* penumpang *(aircraft operator reservation and passenger check-in systems);*
   . sistem informasi penerbangan (*flight information display systems*);
   . sistem *monitoring* dan penanganan bagasi (*baggage handling and monitoring systems*); dan/atau
   . sistem imigrasi dan bea cukai (*border crossing and customs systems*).
d. Data dan Sistem Penerbangan yang bersifat kritis lainnya.
e. Operator penerbangan harus melakukan identifikasi terhadap sistem elektronik penerbangan yang digunakan pada Data dan Sistem Penerbangan yang bersifat Kritis.
f. Penyelenggaraan perlindungan data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis.
g. Operator penerbangan harus melakukan manajemen risiko dan menerapkan kerangka kerja perlindungan terhadap Sistem Elektronik Penerbangan yang bersifat Kritis.
h. Penerapan kerangka kerja perlindungan meliputi:
   1. Identifikasi;
   2. Proteksi;
   3. Deteksi; dan
   4. Penanggulangan dan Pemulihan.

4. Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber
   a. Operator Penerbangan harus menetapkan tim atau personel tanggap insiden siber (*Computer Security Incident Response Team*).
   b. Tim atau personel tanggap insiden siber bertugas melakukan Penanganan Insiden Siber meliputi:
      . penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
      . penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait;
      . diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.
   c. Tim atau personel tanggap insiden siber dapat menyelenggarakan forum analisis dan berbagi informasi keamanan siber.
      1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
         Operator penerbangan yang memiliki sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis harus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara keamanan siber.
      2) Operator penerbangan yang memiliki sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis harus melakukan pelaporan dan dokumentasi, meliputi :
         . Pelaporan hasil identifikasi Data dan Sistem Elektronik Penerbangan yang bersifat kritis;
         . Pelaporan hasil penilaian risiko Data dan Sistem Elektronik Penerbangan;
         . Pelaporan hasil pengukuran kematangan keamanan siber;
         . Pelaporan terjadinya insiden siber.

Adapun kebijakan umum keamanan siber penerbangan sebagai berikut :

1. Menyiapkan penguatan regulasi dengan penyusunan petunjuk teknis identifikasi sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis, petunjuk teknis manajemen risiko sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dan petunjuk teknis penerapan kerangka kerja perlindungan Sistem Elektronik Penerbangan yang bersifat Kritis.
2. Mendorong pelaksanaan identifikasi sistem elektronik penerbangan.
3. mendorong penilaian resiko terhadap sistem elektronik penerbangan.
4. Mendorong pengukuran tingkat kematangan keamanan siber pada sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis.
5. Melakukan evaluasi dan validasi hasil identifikasi penilaian resiko dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber penerbangan;
6. Melakukan koordinasi kesiapan dan penanggulangan insiden keamanan siber penerbangan meliputi :
   a. Melaksanakan tugas sebagai Narahubung Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) dan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai Ketua CSIRT Sektor Transportasi;
   b. Ikut serta dalam forum analisis dan berbagi informasi keamanan siber;
   c. Melakukan tindak lanjut notifikasi insiden siber dan berkoordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik terdampak dalam penanggulangannya.

7. Mendorong peningkatan sumber daya manusia bidang keamanan siber melalui :
   a. Peningkatan kompetensi dan/atau sertifikasi;
   b. Peningkatan budaya kesadaran keamanan informasi;
   c. Melaksanakan atau berpartisipasi dalam kegiatan *cyber security drill/ exercise*.
8. Melaksanakan kerjasama dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan keamanan siber yang diselenggarakan secara nasional maupun internasional.
9. Melaksanakan program kegiatan keamanan siber sesuai dengan Peta Jalan Penyelenggaraan Perlindungan Sistem Elektronik Penerbangan Yang Bersifat Kritis (Infrastruktur Informasi Vital/IIV) sektor transportasi.

Adapun Peta Jalan Perlindungan Sistem Elektronik Penerbangan Yang Bersifat Kritis (Infrastruktur Informasi Vital/IIV) sub sektor transportasi udara/penerbangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.33 Peta Jalan Perlindungan Sistem Elektronik Penerbangan Yang Bersifat Kritis (Infrastruktur Informasi Vital/IIV)

NO	Rencana Kerja	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengaturan peran dan tanggung jawab perlindungan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis termasuk penanggulangan insiden siber	→				
2.	Identifikasi dan penilaian resiko sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis (dilaksanakan secara kontinyu)	→	→	→	→	→
3.	Pembentukan dan Koordinasi Aktif Forum Perlindungan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis	→				
4.	Asistensi memastikan tersedia/mutakhirnya aturan teknis pengelolaan kontrol keamanan Perlindungan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dan penanggulangan insiden siber	→				
5.	Pembinaan teknis dan Penguatan Kapasitas terkait Perlindungan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dan Penanggulangan Insiden Siber	→	→	→	→	→
6.	*Monitoring* dan Koordinasi Pengelolaan Insiden Siber termasuk evaluasi tahunan terkait kemampuan identifikasi Peristiwa Siber		→	→	→	→
7.	Melakukan Penilaian dan pelaporan tahunan terhadap Kematangan Perlindungan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis	→	→	→	→	→

Sumber : Direktorat Keamanan Penerbangan, 2025

3.3.5.3 Pengawasan Keamanan Penerbangan Dalam Pemanfaatan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA)

Untuk pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) sebagai alat angkut kargo harus didukung dengan keamanan kargonya terhadap Pesawat Udara

Tanpa Awak (PUTA) yang telah mendapatkan izin. Sebagai alat angkut kargo, setiap barang yang akan dibawa harus dilakukan pemeriksaan keamanan penerbangan dan barang yang diangkut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ancaman Pesawat udara tanpa awak (*Remotely Piloted Aircraft Systems)*
Kemampuan dan kemudahan penggunaan pesawat udara tanpa awak meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai alat angkut untuk *Improvised Explosive Devices* (IED) telah terlihat dalam konflik di Irak pada Oktober 2016 yang menewaskan dua dan melukai dua orang.

Risiko keamanan yang terkait dengan pesawat tanpa awak terdiri dari 2 (dua) kategori :
a. Penggunaan pesawat tanpa awak untuk menyerang pesawat udara saat terbang;
b. Penggunaan pesawat tanpa awak untuk menyerang target di *ground* yang berhubungan dengan penerbangan antara lain : pesawat udara, bandara dan target yang tidak berhubungan dengan penerbangan (misal : saat acara dan ada kumpulan orang-orang).

Penyerangan dengan target penerbangan menggunakan pesawat tanpa awak baik di udara maupun di darat merupakan bagian dari tindakan melawan hukum pada penerbangan sipil dimana saat pendaratan dan keberangkatan pesawat udara adalah yang waktu yang paling rentan penyerangan menggunakan pesawat tanpa awak, meliputi beberapa skenario, yaitu:
a. Menggunakan massa pesawat tanpa awak sehingga mengakibatkan kerusakan;
b. Menggunakan pesawat tanpa awak yang dilengkapi bahan peledak;
c. Menghantarkan bahan kimia, radiologi / biologi ke daerah publik; dan
d. Serangan langsung ke pesawat di darat / bandara dengan peralatan peledak.

Berdasarkan data historis terdapat beberapa *incident* dan accident yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat tanpa awak di kawasan sekitar bandar udara yang berpotensi dapat membahayakan penerbangan.
Dengan pertimbangan telah terjadinya ancaman pesawat tanpa awak bagi penerbangan sipil, maka operator penerbangan wajib melakukan penilaian resiko ancaman serangan pesawat tanpa awak di daerah sekitar bandar udara dengan tujuan untuk menetapkan tingkat risiko dan mitigasi pencegahan peluang dan dampak terjadinya serangan dengan pesawat tanpa awak.

Langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan terhadap ancaman pesawat tanpa awak, antara lain :
1. Ketentuan Keamanan yang wajib dimiliki Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara yang mengoperasikan PUTA meliputi:

a. menyusun, melaksanakan dan mempertahankan Program Keamanan Pesawat Udara Tanpa Awak (PKPUTA) yang mengacu kepada Program Keamanan Penerbangan Nasional dan disahkan oleh Direktur Jenderal;
b. menunjuk penanggungjawab (*accountable person*) keamanan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program Keamanan Pesawat Udara Tanpa Awak (PKPUTA);
c. melakukan evaluasi secara periodik terhadap Program Keamanan Pesawat Udara Tanpa Awak (PKPUTA) dan melakukan amandemen bila diperlukan;
d. memberikan pelatihan kepedulian Keamanan Penerbangan kepada *remote* pilot Pesawat Udara Tanpa Awak dan Personel Pesawat Udara Tanpa Awak; dan
e. memastikan pilot Pesawat Udara Tanpa Awak telah dilakukan Pemeriksaan Latar Belakang (*Background Check*) sebelum mengajukan Lisensi.

2. Pengaturan untuk setiap Pesawat Udara Tanpa Awak diantaranya:
   a. Dilakukan Pemeriksaan Pesawat Udara Tanpa Awak paling sedikit 1 (satu) kali saat pertama kali digunakan di hari operasional oleh Personel Pesawat Udara Tanpa Awak;
   b. Setiap Pesawat Udara Tanpa Awak yang sedang digunakan (*in service*) harus ditempatkan di area parkir atau fasilitas yang dapat diawasi guna mencegah terjadinya penyusupan orang yang tidak berwenang (*unauthorised interference*);
   c. Setiap Pesawat Udara Tanpa Awak yang sedang bongkar muat barang atau Kargo harus diawasi dan dilindungi oleh Personel Pengamanan Penerbangan;
   d. Area Kendali Pesawat Udara Tanpa Awak harus dilindungi selama operasional.
   e. Pesawat Udara Tanpa Awak yang berangkat dari *Aerodrome* yang Berdiri Sendiri atau *dronespot* dan mendarat di Bandar Udara harus dilakukan langkah-langkah pengamanan.
3. Penegakan hukum pengoperasian pesawat tanpa awak;
   Melakukan koordinasi dengan *stakeholders* terkait dalam penegakan hukum pengoperasian pesawat tanpa awak di kawasan bandara.

Untuk meningkatkan pelaksanaan penilaian risiko terkait ancaman pesawat tanpa awak sesuai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Keamanan Penerbangan memiliki tugas dan fungsi Penilaian Resiko yang melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pemantauan serta pelaporan.

Mengacu pada Peraturan Dirjen Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko (*Risk management*) Keamanan Penerbangan bahwa Penilaian Risiko Keamanan (*Security Risk Assessment*/SRA) dilakukan oleh

industri penerbangan sipil sesuai penilaian risiko. Setiap operator penerbangan melakukan Penilaian Risiko Keamanan (*Security Risk Assessment/SRA*) secara berkala dan pada beberapa kondisi tertentu lainnya mempergunakan tata cara dan metodologi sesuai ketentuan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk dilakukan analisa dan evaluasi.

Rencana strategis Penilaian Risiko Keamanan Penerbangan sebagai berikut :
1. Pertukaran informasi yang sensitif (*sensitive information*) dalam rangka melakukan penilaian ancaman (*threat assessment*);
2. Penilaian kerentanan serangan siber (*cyber attack*) pada sektor transportasi udara;
3. Penilaian risiko keamanan (*Security Risk Assessment /SRA*) bandar udara;
4. Penilaian risiko keamanan (*Security Risk Assessment/SRA*) dalam rangka penetapan *National Security Risk Context Statements*;
5. Peningkatan fungsi *reporting system* insiden keamanan penerbangan;
6. Serangan Senjata Panggul *Man Portable Air Defense System/MANPADS*) dan sejenis lainnya;
7. Ancaman pengoperasian pesawat udara tanpa awak.

Penyerangan dengan target penerbangan menggunakan pesawat tanpa awak baik di udara maupun di darat merupakan bagian dari tindakan melawan hukum pada penerbangan sipil.
Saat pendaratan dan keberangkatan pesawat udara adalah waktu yang paling rentan penyerangan menggunakan pesawat tanpa awak, meliputi beberapa skenario, yaitu :
- Menggunakan massa pesawat tanpa awak sehingga mengakibatkan kerusakan;
- Menggunakan pesawat tanpa awak yang dilengkapi bahan peledak;
- Menghantarkan bahan kimia, radiologi / biologi ke daerah publik; dan
- Serangan langsung ke pesawat di darat / bandara dengan peralatan peledak.

3.3.5.4 Fasilitasi (FAL) Udara

Untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan terhadap kegiatan penerbangan, kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan di Bandar Udara serta kelancaran pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang, Kargo, Pos, dan Barang Persediaan Pesawat Udara pada Angkutan Udara luar negeri, diperlukan sebuah program Fasilitasi (FAL) Udara yang sesuai dengan perkembangan regulasi terkait di ICAO dan perkembangan hukum internasional dan kebutuhan masyarakat.

Fasilitasi yang selanjutnya disebut FAL adalah rangkaian kegiatan pemerintahan di bidang pembinaan kegiatan penerbangan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan pada bandar udara yang melayani

penerbangan sipil internasional untuk mendukung kelancaran penerbangan tanpa hambatan dan penundaan yang tidak perlu meliputi pergerakan Pesawat Udara, Personel Pesawat Udara, penumpang dan barang, Kargo, Pos dan Barang Persediaan Pesawat Udara serta dokumen perjalanan penerbangan internasional.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan bahwa kegiatan pemerintahan di Bandar Udara meliputi pembinaan kegiatan penerbangan, Kepabeanan; Keimigrasian; dan kekarantinaan. Pembinaan kegiatan penerbangan di Bandar Udara dilaksanakan oleh Otoritas Bandar Udara meliputi di bidang keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan; dan ketertiban dan kenyamanan di bandar udara. Pembinaan kegiatan penerbangan di Bandar Udara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Otoritas Bandar Udara. Kegiatan pemerintahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan pada bandar udara yang melayani penerbangan internasional. Pelayanan penerbangan internasional merupakan rangkaian penyelenggaraan FAL untuk mewujudkan kelancaran penerbangan tanpa hambatan dan penundaan yang tidak perlu pada penerbangan internasional. Kelancaran penerbangan meliputi kelancaran pergerakan:

a. Pesawat Udara;
b. Awak pesawat;
c. Penumpang dan barang;
d. Kargo dan Pos;
e. Barang Persediaan Pesawat Udara; dan
f. Dokumen Perjalanan penerbangan internasional.

Penyelenggaraan FAL diselenggarakan oleh penyelenggara FAL meliputi:

1) Direktorat Jenderal;
2) Instansi pemerintah di bidang Kepabeanan;
3) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian; dan
4) Instansi pemerintah di bidang Kekarantinaan meliputi:
   a. instansi pemerintah di bidang Kekarantinaan Kesehatan; dan
   b. instansi pemerintah di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Penyelenggara FAL harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa :

a. pengendalian pintu masuk negara terhadap orang, Pesawat Udara dan pemberian izin *(clearance)* barang dilakukan dengan waktu seminimal mungkin berdasarkan penilaian risiko;
b. penerapan persyaratan administrasi dan pengendalian dilakukan tanpa hambatan dan penundaan;

c. pertukaran informasi antara negara, operator, dan Bandar Udara dikembangkan dan ditingkatkan semaksimal mungkin; dan
d. tercapainya tingkat keamanan yang optimal dan kepatuhan terhadap hukum.

Rencana Strategis Penyelenggaraan Fasilitasi (FAL) Udara

a. Penguatan implementasi regulasi oleh penyelenggara fasilitasi (FAL) udara.

Penguatan implementasi penyelenggaraan fasilitasi (FAL) udara yang meliputi kegiatan pada :

1. Kedatangan dan keberangkatan pesawat udara;
2. Kedatangan dan keberangkatan kargo dan barang lainnya;
3. Penumpang yang tidak diizinkan masuk *(inadmissible persons)* dan penumpang yang dideportasi *(deportee);*
4. Fasilitas dan pelayanan FAL di bandar udara internasional;
5. Kegiatan FAL pada bandar udara domestik yang melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan tertentu;
6. Pendaratan darurat di luar bandar udara internasional; dan
7. Pendanaan kegiatan penyelenggaraan fasilitasi udara.

b. Peningkatan komunikasi dan koordinasi

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan pada kegiatan pertemuan Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara dalam mengambil Keputusan dan Kebijakan Nasional terkait penyelenggaraan fasilitasi (FAL) Udara dan memonitor implementasi komunikasi dan koordinasi pada level operator yaitu Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara dalam membahas fasilitasi (FAL) pada level operator.

c. Peningkatan kompetensi SDM

Peningkatan kompetensi pada penyelenggara fasilitasi (FAL) Udara diatur oleh masing-masing instansi terkait.

d. Peningkatan fasilitas

Penyelenggara FAL harus mengembangkan teknologi informasi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan FAL Bandar Udara.

e. Pengawasan Dan Evaluasi Kegiatan FAL

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemenuhan peraturan FAL yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi FAL dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian, dan kekarantinaan.

Kegiatan pengawasan FAL dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan FAL di Bandar Udara Internasional. Pengawasan FAL dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-

waktu sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan evaluasi FAL dilakukan dilakukan pada saat:
1. pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Internasional;
2. terjadinya keadaan darurat yang berdampak pada pelayanan FAL di Bandar Udara Internasional;
3. adanya kegiatan kenegaraan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah bertaraf internasional yang melibatkan pelayanan FAL di Bandar Udara Internasional; dan/atau
4. untuk pemberangkatan haji/umroh.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi FAL bertujuan untuk:
1. melihat tingkat pemenuhan ketentuan FAL yang dilaksanakan di Bandar Udara dan Angkutan Udara;
2. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan guna perbaikan dan peningkatan pelayanan serta penyelesaian berbagai hal terkait FAL yang ditemukan di bandar udara;
3. memberikan rekomendasi terhadap penyimpangan implementasi ketentuan FAL;
4. melakukan evaluasi dan koordinasi terkait pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Internasional; dan
5. untuk mendapatkan bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait FAL.

Ruang lingkup pengawasan dan evaluasi FAL meliputi:
1. prosedur formal tentang kegiatan lintas batas negara bagi Pesawat Udara, awak pesawat, penumpang, Bagasi Tercatat dan Kargo; dan
2. pelayanan kepada pengguna jasa terkait penyelenggaraan fasilitasi.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi FAL dilaksanakan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan. Kegiatan pengawasan dan evaluasi FAL dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Hasil evaluasi FAL dibuat dalam bentuk rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan FAL di Bandar Udara. Rekomendasi disampaikan kepada Penyelenggara Bandar Udara untuk penyelesaian. Menyelesaikan dapat dikoordinasikan dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian, kekarantinaan dan Penyelenggara Angkutan Udara. Penyelenggara Bandar Udara harus melaporkan tindak lanjut rekomendasi kepada Direktur Jenderal.

f. Penerapan sanksi Administratif

Berdasarkan hasil pengawasan, Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang FAL dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:
1. peringatan tertulis; dan/atau
2. denda administratif.

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.

3.3.5.5 Penegakan Hukum Penerbangan

Penegakan hukum menjadi salah satu bentuk upaya mewujudkan penerbangan yang aman dan selamat serta sebuah upaya untuk memastikan implementasi operasional penerbangan berjalan sesuai peraturan perundang undangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yaitu mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman guna memperlancar kegiatan perekonomian nasional dapat tercapai. Penegakkan hukum penerbangan meliputi kegiatan penindakan (investigasi/observasi dan/atau penyidikan) terhadap pelanggaran peraturan di bidang penerbangan dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran serta segala sesuatu yang berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran tersebut.

personel penegakkan hukum di bidang penerbangan terdiri dari inspektur penerbangan yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran dengan ancaman sanksi administrasi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan sebagai Penyidik penerbangan sipil untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana.
Kegiatan dalam penegakan hukum meliputi :

a. Investigasi
   Investigasi dalam penegakan hukum penerbangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
   1) Investigasi terhadap dugaan pelanggaran Peraturan terkait keamanan penerbangan dilakukan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan; dan/atau
   2) Investigasi terhadap dugaan pelanggaran Pidana dalam Undang-Undang Penerbangan dilakukan oleh Penyidik Penerbangan Sipil.
b. Penyidikan
   Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi terhadap pelanggaran Undang-Undang Penerbangan.
c. Koordinasi antar Lembaga terkait penegakan hukum
   Koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, optimalisasi proses investigasi dan/atau penyidikan, serta pertukaran informasi.
d. Supervisi/*Monitoring*/Pemantauan
   Supervisi/*Monitoring*/Pemantauan terhadap objek yang dinilai memiliki potensi menimbulkan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan objek yang diduga pernah atau sering terjadi pelanggaran guna memastikan hal tersebut tidak terulang lagi.

e. Asistensi Kegiatan Penegakan Hukum
Dalam pelaksanaan Kegiatan Penegakan Hukum dapat melibatkan peran serta operator penerbangan, sehingga dipandang perlu adanya mekanisme asistensi / pendampingan guna memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan optimal serta memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku sehingga dapat menghasilkan output maksimal.

f. Analisa dan Evaluasi.
Setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan penilaian untuk menentukan tingkat efektivitas program, *method* dan tingkat kinerja dari pelaksana kegiatan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan sehingga memungkinkan *progress* positif dalam pelaksanaan program kerja pada tahun berikutnya.

g. Pembentukan dan pengembangan kompetensi personel penegak hukum bidang penerbangan. Pelaksanaan kegiatan pembentukan personel penegakan hukum sebagai berikut :
   1) PPNS penerbangan membidangi penegakan pidana penerbangan yang selanjutnya disebut Penyidik dilaksanakan di Lembaga Diklat POLRI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Lemdiklat Polri dan Lembaga Diklat lain terkait.
   2) Pembentukan personel penegak hukum terkait pelanggaran peraturan bidang keamanan penerbangan atau Inspektur Keamanan Penerbangan dilaksanakan oleh internal Direktorat Keamanan Penerbangan.

h. Edukasi
Kegiatan yang menitik beratkan kepada pemahaman terkait keamanan dan keselamatan penerbangan dan merupakan bagian dari pencegahan terhadap tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan meningkatkan budaya keamanan dan keselamatan penerbangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, *security* dan *safety campaign* atau kegiatan lain yang dinilai efektif.

Ruang lingkup dalam penegakan hukum di bidang penerbangan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan program keamanan nasional
Penegakan hukum terkait program keamanan penerbangan nasional dan aturan terkaitnya dilaksanakan oleh inspektur keamanan penerbangan.

b. Keamanan dan keselamatan penerbangan sipil
Ruang lingkup penegakan hukum di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan sipil meliputi segala bentuk penanganan dan pencegahan kegiatan yang bertentangan dengan implementasi Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ruang lingkup ini dilaksanakan oleh personel Penyidik penerbangan sipil.

Rencana Strategis Penegakan Hukum di Bidang Penerbangan

a. Penguatan regulasi dan implementasinya.

Perubahan modus pelanggaran yang semakin beragam menunjukan adanya celah dalam regulasi yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi sebagai fondasi utama dalam penegakan hukum di bidang penerbangan. Penguatan tersebut harus didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi mendalam terhadap implementasi regulasi yang berlaku serta dilengkapi dengan mekanisme penilaian risiko (risk assessment) secara menyeluruh. Penilaian risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan dalam sistem penerbangan sipil, sehingga penyusunan dan implementasi regulasi dapat lebih tepat sasaran, adaptif terhadap perkembangan modus pelanggaran, dan mampu memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan.

b. Peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum penerbangan.

Dalam upaya penegakan hukum di bidang penerbangan, kompetensi sumber daya manusia merupakan elemen krusial yang menentukan kualitas dan efektifitas pelaksanaan hukum. Penegak hukum yang memiliki pemahaman yang kuat terhadap regulasi penerbangan, prosedur penyidikan, serta standar keselamatan dan keamanan internasional akan lebih mampu menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan program peningkatan kapasitas (*capacity building*) secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, Pendidikan hukum penerbangan, serta pertukaran pengetahuan dengan Lembaga terkait di dalam dan di luar negeri.

Selain itu, penilaian risiko terhadap kompetensi personal juga perlu dilakukan untuk memetakan area penguatan yang dibutuhkan, serta mencegah terjadinya kesalahan prosedur dan pelanggaran etik. Dengan peningkatan kualitas SDM yang terstruktur dan terukur, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan efek jera yang optimal bagi pelanggar hukum di sektor penerbangan.

c. Penguatan fungsi koordinasi antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga merupakan elemen strategis dalam menjamin efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di bidang penerbangan. Mengingat kompleksitas ekosistem penerbangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah pusat, daerah, hingga instansi penegak hukum dan keamanan negara maka sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Penguatan fungsi koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, hambatan komunikasi, ataupun celah kebijakan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerja

sama lintas lembaga seperti Kementerian Perhubungan, TNI/Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi lainnya harus dibangun melalui mekanisme formal dan informal yang efektif, termasuk pembentukan forum koordinasi tetap, perjanjian kerja sama (MoU), serta integrasi sistem informasi antar lembaga.

Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya keselarasan prosedur operasional standar (SOP), penyamaan persepsi hukum, dan pertukaran data intelijen yang relevan guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di lapangan. Dalam konteks ini, penguatan koordinasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, sebagai upaya membangun satu visi bersama dalam menciptakan sistem penegakan hukum penerbangan yang profesional, adil, dan berbasis keselamatan.
Dengan koordinasi yang kuat, penanganan kasus pelanggaran hukum penerbangan dapat dilakukan secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menekan risiko hukum, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penerbangan nasional.

d. Peningkatan fungsi supervisi dan edukasi

Peningkatan fungsi supervisi dan edukasi merupakan upaya penting dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan sipil. Supervisi yang dilakukan secara berkala, menyeluruh, dan berbasis risiko dapat mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini serta memberikan umpan balik untuk perbaikan sistem. Di sisi lain, edukasi kepada pelaku usaha, personel penerbangan, hingga masyarakat umum perlu digencarkan guna membangun budaya sadar hukum dalam sektor penerbangan.

Program edukasi dapat dikemas dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, simulasi penegakan hukum, hingga kampanye publik, yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman target audiens. Dengan peningkatan supervisi dan edukasi secara paralel, diharapkan tidak hanya terjadi penurunan angka pelanggaran, tetapi juga peningkatan kualitas keselamatan dan keamanan penerbangan yang berbasis kepatuhan sukarela.

e. Peningkatan kualitas utilitas penegakan hukum bidang penerbangan

Utilitas penegakan hukum meliputi seluruh perangkat, sistem, dan dukungan yang digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum penerbangan. Peningkatan kualitas utilitas mencakup modernisasi sarana dan prasarana, penguatan sistem teknologi informasi, serta penyempurnaan prosedur kerja yang efisien dan adaptif terhadap tantangan baru di bidang penerbangan.

Hal ini termasuk pula pembaruan basis data pelanggaran, pelacakan digital, hingga penggunaan perangkat forensik dan intelijen hukum untuk mendukung proses pembuktian yang akurat dan adil. Dukungan anggaran, regulasi turunan, serta pelibatan tenaga ahli profesional juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem utilitas hukum yang responsif dan akuntabel.

f. Penerapan sanksi pidana dan/atau administratif

Penerapan sanksi pidana dan administratif secara tegas dan konsisten menjadi pilar utama dalam menjaga marwah hukum penerbangan. Sanksi pidana ditujukan untuk pelanggaran undang-undang yang mempunyai potensi terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan, sedangkan sanksi administratif diberikan untuk pelanggaran terhadap peraturan keamanan penerbangan yang bersifat teknis atau prosedural namun tetap merugikan keamanan dan kepatuhan hukum.

Dalam pengenaan sanksi harus dipastikan bahwa penjatuhan sanksi dilandasi oleh prosedur yang adil dan proporsional, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam kasus tertentu yang memungkinkan penyelesaian non-litigatif.

3.3.5.6 Penanganan Kargo dan Dangerous Goods

1. **Pengumpulan Bahan dan Data Dalam Rangka penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Penanganan Kargo dan *Dangerous Goods*;**

   Pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penanganan Kargo dan *Dangerous Goods* merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem penanganan yang aman dan efektif. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan komprehensif tentang penanganan kargo dan barang berbahaya untuk menyusun standar yang sesuai dengan regulasi internasional dan nasional dan meningkatkan Keselamatan, Keamanan dan efisiensi dalam penanganan kargo dan barang berbahaya.

2. **Penyusunan *Draft* Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Penanganan Kargo dan *Dangerous Goods*;**

   Penyusunan *Draft* Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penanganan Kargo dan *Dangerous Goods* merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem penanganan yang aman dan efektif. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan komprehensif tentang penanganan kargo dan barang berbahaya untuk menyusun standar yang sesuai dengan regulasi internasional dan nasional dan meningkatkan keselamatan, keamanan dan efisiensi dalam penanganan kargo dan barang berbahaya.

3. Melakukan bimbingan teknis program keamanan kargo dan pos dan *Dangerous Goods*;

Melakukan bimbingan teknis program keamanan kargo dan pos serta *Dangerous Goods* (Barang Berbahaya) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personel yang terlibat dalam penanganan kargo dan barang berbahaya. Bimbingan teknis ini dapat mencakup:

1) Pelatihan tentang prosedur penanganan kargo dan barang berbahaya;
2) Pengenalan tentang jenis-jenis barang berbahaya dan cara pengirimannya;
3) Pembahasan tentang regulasi dan standar keamanan yang berlaku.

Dengan melakukan bimbingan teknis program keamanan kargo dan pos dan *Dangerous Goods*, personel dapat memahami prosedur dan standar keamanan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan keselamatan, keamanan dan efisiensi dalam penanganan kargo dan barang berbahaya

4. Melakukan evaluasi keberlakuan sertifikasi Penanganan Kargo;

Melakukan evaluasi keberlakuan sertifikasi Penanganan Kargo bertujuan untuk memastikan bahwa proses penanganan kargo dan barang berbahaya telah memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Evaluasi ini dapat mencakup:

1) Pemeriksaan dokumen sertifikasi dan prosedur penanganan kargo;
2) Penilaian kemampuan dan pengetahuan personel yang terlibat;
3) Pemantauan proses penanganan kargo dan barang berbahaya.

Dengan melakukan evaluasi keberlakuan sertifikasi, dapat dipastikan bahwa proses penanganan kargo dan barang berbahaya telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang tinggi, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan.

5. Sertifikasi Penanganan Kargo

Sertifikasi Penanganan Kargo dilakukan dengan memastikan Pengetahuan tentang jenis-jenis kargo dan barang berbahaya, Prosedur penanganan kargo dan barang berbahaya sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, kemampuan dalam menggunakan peralatan dan teknologi penanganan kargo kemampuan dalam menangani situasi darurat dan kecelakaan bahwa penangan kargo memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kargo dan barang berbahaya dengan selamat,aman dan efektif.

6. Evaluasi Perizinan Berusaha Penanganan Kargo;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Nomor PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi evaluasi perizinan berusaha, dengan melakukan evaluasi perizinan berusaha penanganan kargo dapat

dipastikan bahwa perusahaan atau organisasi yang menangani kargo dan barang berbahaya telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang tinggi, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan. Evaluasi ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholde*r terhadap perusahaan atau organisasi yang menangani kargo dan barang berbahaya.

7. **Evaluasi Perizinan Berusaha Lembaga Pendidikan & Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*);**
   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Nomor PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, pelaksanaan kegiatan evaluasi perizinan berusaha Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) bertujuan untuk memastikan bahwa Lembaga Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) tetap konsisten terhadap pemenuhan persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku sebagai penerapan dalam implementasi Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) secara menyeluruh, efektif, dan efisien.

8. **Sertifikasi UN *Packaging Standard*;**
   Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi UN *Packaging Standard* mengacu pada aturan ICAO (*International Civil Aviation* Organization) dan diimplementasikan oleh IATA (*International Air Transport Association*) dalam bentuk IATA *Dangerous Goods Regulation* (IATA DGR). Tujuan dilaksanakannya sertifikasi UN *Packaging Standard* adalah untuk menjamin dan memastikan kemasan yang akan digunakan untuk mengangkut *dangerous goods* melalui pesawat udara aman dan telah teruji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan sertifikasi UN *Packaging Standard* antara lain :
   1. Identifikasi jenis barang – barang berbahaya (*Dangerous Goods*);
   2. *Check* dan *recheck* pemilihan jenis kemasan UN;
   3. Pelabelan kemasan dan pemberian tanda/UN *Mark* sesuai dengan jenis barang berbahaya (*Dangerous Goods*) yang akan diangkut oleh pesawat udara;

4. Pengujian kemasan/*Performance Test* yang meliputi:
   a. *Drop Test;*
   b. *Leak Proof Test;*
   c. *Stacking Test*; dan
   d. *Hydrostatic Pressure Test*.
5. Pelaporan kegiatan sertifikasi kelayakan UN *Packaging* termasuk hasil pengujian fisik dan spesifikasi teknis secara keseluruhan.

9. Evaluasi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*);

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Nomor PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, Pelaksanaan Evaluasi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) bertujuan untuk memastikan kesesuaian implementasi kualifikasi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) berkompeten di bidangnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Pengawasan *Shipper* dan *Handling Company;*

Pelaksanaan pengawasan *Shipper* dan *Handling Company* bertujuan untuk menjamin pengemasan, penyimpanan, pemuatan dan pengangkutan barang-barang berbahaya (*Dangerous Goods*) ke pesawat udara dilaksanakan sesuai standar keselamatan dalam aturan internasional yang berlaku dalam ICAO (*Internasional Civil Aviation Organization*) dan IATA (*International Air Transport Aviation*). *Shipper* bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengemas barang-barang berbahaya (*Dangerous Goods*) dengan kemasan yang bersertifikasi UN dan memberikan label/*mark* sesuai dengan klasifikasi *Dangerous Goods*. Pengisian dokumen pengiriman juga dilakukan termasuk *Shipper's Declaration* dan *Airwaybill*/surat muatan udara sebelum menyerahkan *Dangerous Goods* kepada *Handling Company*. *Handling Company* wajib memeriksa keseluruhan dan kelengkapan data, fisik, dan pengemasan sesuai sertifikasi UN barang berbahaya, melakukan penyimpanan dan *segregation Dangerous Goods* sebelum menyerahkan barang tersebut kepada *Airline* untuk pengangkutan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengawasan *Shipper* dan *Handling Company* antara lain:

a. Pemeriksaan fisik terhadap barang-barang berbahaya (*Dangerous Goods*) sebelum diangkut ke dalam pesawat udara;
b. Sertifikasi dan pelatihan wajib untuk personel pengamanan *Dangerous Goods*;

c. *Monitoring Shipper* dan *Handling Company*; dan
d. Pencabutan Izin jika terjadi pelanggaran/ketidaksesuaian pengemasan dan pengangkutan barang-barang berbahaya (*Dangerous Goods*).

3.3.5.7 Kebijakan Keamanan Penerbangan pada Airstrip/Lapter (Aerodrome Berdiri Sendiri) dan Bandar Udara Perairan

Ketentuan terkait keamanan penerbangan pada *Aerodrome* berdiri sendiri (*Heliport* atau tempat pendaratan/lepas landas pesawat terbang) dan bandara perairan sudah termuat pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) yang berangkat dari *Aerodrome* berdiri sendiri harus melakukan langkah-langkah keamanan berdasarkan penilaian risiko, yaitu:

a. untuk *aerodrome* yang berisiko rendah dan menengah rendah dilakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, bagasi, dan kargo secara manual;
b. untuk *aerodrome* yang berisiko menengah dan menengah tinggi dilakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, bagasi, dan kargo secara manual serta pemeriksaan keamanan pesawat udara (*Aircraft Security Check*)
c. untuk *aerodrome* yang berisiko tinggi dilakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, bagasi, dan kargo secara manual serta penyisiran keamanan pesawat udara (*Aircraft Security Search*).

BUAU yang berangkat dari *Aerodrome* berdiri sendiri dan mendarat di Bandar Udara harus melakukan langkah-langkah pengendalian keamanan, yang meliputi:

a. pada saat proses menurunkan penumpang di *apron*, harus diawasi terus-menerus sejak turun atau diangkut menggunakan kendaraan menuju terminal kedatangan.
b. penumpang yang datang harus melewati jalur yang terpisah atau tidak bercampur dengan penumpang yang telah diperiksa di terminal kedatangan.

UPBU dan BUBU harus melakukan langkah pengendalian keamanan terhadap BUAU yang berangkat dari *aerodrome* berdiri sendiri dimana pesawat udara tidak boleh diparkir di dekat pesawat udara yang beroperasi dari dan ke Bandar Udara serta memastikan penumpang tidak bercampur dengan penumpang yang telah diperiksa.

UPBU atau BUBU yang memiliki *Aerodrome* Perairan harus melakukan langkah-langkah keamanan, dengan menetapkan area Daerah Keamanan Terbatas (DKT) baik itu yang berada di daratan maupun yang berada di perairan. Langkah-langkah perlindungan area DKT yang berada di daratan mengikuti ketentuan perlindungan DKT pada Bandar Udara, sedangkan

perlindungan DKT yang berada di perairan dengan memberikan penanda, dilakukan patroli serta penjagaan saat digunakan.

3.3.6 Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional (RKPN)/ *National Aviation Safety Plan (NASP)*

3.3.6.1 Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional (*National Aviation Safety Plan/ NASP)*

Berdasarkan amanah Undang-Undang Penerbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Bab XIII tentang Keselamatan Penerbangan dan ketentuan *ICAO Annex 19* Bab 3 tentang Tanggung Jawab Manajemen Keselamatan Penerbangan Nasional, maka Kementerian Perhubungan menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional/ *State Safety Programme* (SSP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional. Program Keselamatan Penerbangan Nasional/ *State Safety Programme* (SSP) wajib menjadi pedoman dan acuan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan terkait keselamatan penerbangan.

Sehubungan hal tersebut diatas dan selaras dengan Tujuan *Keselamatan* yang diharapkan oleh *Global Aviation Safety Plan* (GASP) dan *Asia Pacific Regional Aviation Safety Plan* (AP-RASP) yaitu tidak ada kematian dalam operasi Angkutan Udara Niaga pada tahun 2030 dan seterusnya, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berkomitmen untuk selalu meningkatkan tingkat keselamatan penerbangan sipil yang ada di Indonesia dengan secara berkelanjutan mengurangi tingkat kematian dan risiko kematian akibat kecelakaan pesawat udara melalui Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional / *National Aviation Safety Plan* (NASP) yang merupakan dokumen induk perencanaan yang memuat panduan strategis pengelolaan keselamatan penerbangan di Indonesia.

Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional / *National Aviation Safety Plan* (NASP) menetapkan Tujuan Keselamatan dan Target Kinerja Keselamatan Nasional, serta *Safety Enhancement Initiatives (SEIs)* untuk menanggulangi defisiensi dalam keselamatan penerbangan yang telah teridentifikasi untuk mencapai Tujuan Keselamatan dan Target Kinerja Keselamatan Nasional.

Tabel 3.34 Tujuan Keselamatan, Indikator Kinerja Keselamatan Nasional, dan Target Kinerja Keselamatan Nasional

Tujuan Keselamatan *(Safety Goal)*	**Indikator Kinerja Keselamatan Nasional *(Safety Performance Indicator)***	**Target Kinerja Keselamatan Nasional *(Safety Performance Target)***
Tujuan 1 : Tercapainya penurunan terhadap risiko keselamatan operasional secara berkelanjutan	• Tingkat kecelakaan fatal per satu juta pergerakan pesawat (*) • Tingkat kecelakaan per satu juta pergerakan pesawat (*)	Target 1.1 : Mempertahankan tren penurunan rata-rata 5 tahun berjalan dari tingkat kecelakaan per satu juta pergerakan pesawat udara (*)
	• Tingkat insiden serius terkait dengan HRC's per satu juta pergerakan pesawat. (*)	Target 1.2 : Mempertahankan target tingkat insiden serius tercapai dan tingkat kewaspadaan tidak dilanggar (*)
Tujuan 2 : Memperkuat kemampuan pengawasan keselamatan penerbangan Indonesia.	• Persentase ketercapaian nilai EI sesuai dengan jadwal • Persentase CAP yang diajukan • Persentase CAP yang terselesaikan	Target 2.1 : Meningkatkan nilai Implementasi Efektif (*Effective Implementation*) menjadi 85% (dengan fokus pada PQ Prioritas) pada tahun 2026
Tujuan 3 : Mengimplementasikan Program Keselamatan Penerbangan Nasional / *State Safety Programme* (SSP) yang Efektif.	• Persentase PQ terkait dengan SSP *Foundation* yang memuaskan • Persentase CAP terkait dengan PQ SSP *Foundation* yang diajukan • Persentase CAP terkait dengan PQ SSP *Foundation* yang terselesaikan	Target 3.1 : Meningkatkan nilai SSP *Foundation* dari 90.53% menjadi 100% pada tahun 2026.
	• Status Tingkat Maturitas SSP di CMA OLF sesuai dengan jadwal • Jumlah penyedia jasa penerbangan yang mengimplementasikan SMS	Target 3.2 : Mengimplementasikan SSP pada tingkat "*Present*" di tahun 2025
Tujuan 4: Meningkatkan kolaborasi pada tingkat regional	• Terdaftar pada Secure Portal on Operational Safety Risks and Emerging Issues • Berbagi SSP SPIs Indonesia dengan AP-RASGs • Jumlah laporan yang diterima melalui Secure Portal Operational Safety Risks and Emerging Issues yang tervalidasi	Target 4.1 : Berkontribusi memberikan informasi tentang risiko keselamatan operasional, termasuk indikator kinerja keselamatan SSP (SPI), dan isu-isu terkini pada *Asia Pacific Regional Aviation Safety Group* (AP-RASG) di tahun 2025.

Sumber : Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, 2025
Catatan : (*) Pesawat Udara dengan berat tinggal landas maksimum lebih dari 5.700 kilogram untuk Angkutan Udara Niaga.

3.3.6.2 Peta Jalan Keselamatan Penerbangan Nasional

Peta Jalan Keselamatan Penerbangan Nasional terdiri dari rencana aksi *Safety Enhancement Initiatives (SEIs)* yang dirancang untuk membantu Indonesia mencapai Tujuan Keselamatan didalam Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional / *National Aviation Safety Plan* (NASP) yang dibagi menjadi Peta Jalan Risiko Keselamatan Operasional (OPS) dan Peta Jalan

Tantangan Organisasi (ORG) yang sejalan dengan Peta Jalan GASP (*Global Aviation Safety Plan*) dan AP-RASP (*Asia Pacific Regional Aviation Safety Plan*).

Setiap *Safety Enhancement Initiatives (SEIs)* terdiri dari tindakan spesifik yang ingin dilakukan Indonesia untuk meningkatkan sistem dan proses kinerja keselamatan penerbangan nasional. *Safety Enhancement Initiatives (SEIs)* dirancang untuk terus meningkatkan sistem dan proses pendukung keselamatan penerbangan nasional guna meningkatkan kemampuan kinerja keselamatan penerbangan nasional secara keseluruhan, sedangkan Tujuan Keselamatan didalam Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional / *National Aviation Safety Plan* (NASP) dan *Safety Performance Indicator* (SPI), yang memantau dan mengukur kinerja keselamatan penerbangan nasional saat ini.

Peta Jalan Risiko Keselamatan Operasional (OPS) merinci *Safety Enhancement Initiatives (SEIs)* Indonesia untuk memenuhi sasaran global, regional, dan nasional guna terus mengurangi risiko keselamatan operasional, termasuk aktivitas manajemen risiko yang terkait dengan item *Global - High Risk Category* (G-HRC) ICAO.

Peta Jalan Tantangan Organisasi (ORG) merinci *Safety Enhancement Initiatives* (SEIs) Indonesia yang terkait dengan kemampuan pengawasan keselamatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan peningkatan berkelanjutan SSP Indonesia, termasuk implementasi dan pengawasan SMS penyedia jasa penerbangan.

Tabel 3.35 Ringkasan Peta Jalan Keselamatan Penerbangan Nasional

Tujuan Keselamatan	*SEI No*	Inisiatif Peningkatan Keselamatan (SEI)
Tujuan 1 Tercapainya penurunan terhadap risiko keselamatan operasional secara berkelanjutan	SEI OPS-1	Memitigasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan dan insiden serius terkait *LOC-I*
	SEI OPS-2	Memitigasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan dan insiden serius terkait *RE*
	SEI OPS-3	Memitigasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan dan insiden serius terkait *RI*
	SEI OPS-4	Memitigasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan terkait *MAC* dan insiden serius terkait *TCAS RA/AIRPROX*
	SEI OPS-5	Memitigasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko terkait *CFIT*
Tujuan 2	SEI ORG-1	Implementasi *ICAO SARPs* secara konsisten di tingkat nasional

Tujuan Keselamatan	*SEI No*	Inisiatif Peningkatan Keselamatan (SEI)
Memperkuat kemampuan pengawasan keselamatan penerbangan Indonesia.	SEI ORG-2	Mengembangkan peraturan yang komprehensif tentang kerangka kerja pengawasan
	SEI ORG-3	Pembentukan otoritas investigasi kecelakaan dan kejadian yang independent, konsisten dengan *ICAO Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation*
	SEI ORG-4	Alokasi sumber daya yang strategis untuk menjalankan pengawasan keselamatan yang efektif
	SEI ORG-5	Personel teknis yang berkualifikasi untuk mendukung pengawasan keselamatan yang efektif
	SEI ORG-6	Kolaborasi strategis dengan pemangku utama kepentingan penerbangan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan secara terkoordinasi
	SEI ORG-7	Penyediaan sumber utama informasi keselamatan kepada *ICAO* dengan melengkapi, mengirimkan dan memperbarui semua dokumen dan catatan yang relevan
	SEI ORG-8	Implementasi *ICAO SARPs* secara konsisten di tingkat nasional
	SEI ORG-9	Implementasi berkelanjutan dan kepatuhan terhadap *ICAO SARPs* di tingkat nasional
	SEI ORG-10	Alokasi sumber daya yang strategis untuk menjalankan kegiatan pengawasan keselamatan yang efektif
	SEI ORG-11	Kolaborasi strategis dengan pemangku utama kepentingan penerbangan untuk meningkatkan keselamatan yang terkoordinasi
	SEI ORG-12	Penyediaan sumber utama informasi keselamatan secara berkelanjutan kepada *ICAO* dengan memperbarui semua dokumen dan catatan yang relevan seiring dengan kemajuan yang dicapai
Tujuan 3 Mengimplementasikan Program Keselamatan Penerbangan Nasional / *State Safety Program* (SSP) yang efektif.	SEI ORG-13	Memulai Implementasi SSP di tingkat nasional
	SEI ORG-14	Alokasi sumber daya yang strategis untuk memulai implementasi SSP
	SEI ORG-15	Kolaborasi strategis dengan pemangku utama kepentingan penerbangan untuk memulai implementasi SSP
	SEI ORG-16	Kolaborasi strategis dengan pemangku utama kepentingan penerbangan untuk mengimplementasikan SSP secara lengkap
Tujuan 4	SEI ORG-17	Ketersediaan data keselamatan dan informasi keselamatan untuk mendukung kegiatan manajemen keselamatan di tingkat nasional (langkah 1)

Tujuan Keselamatan	*SEI No*	Inisiatif Peningkatan Keselamatan (SEI)
Meningkatkan kolaborasi pada tingkat regional	SEI ORG-18	Ketersediaan data keselamatan dan informasi keselamatan untuk mendukung kegiatan manajemen keselamatan di tingkat nasional (langkah 2)
	SEI ORG-19	Menyediakan sumber daya guna meningkatkan kemampuan penggunaan pemodelan risiko secara proaktif
	SEI ORG-20	Kolaborasi strategis dengan pemangku utama kepentingan penerbangan untuk mendukung kemampuan penggunaan pemodelan risiko secara proaktif
	SEI ORG-21	Peningkatan manajemen risiko keselamatan di tingkat nasional

Sumber : Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, 2025

3.3.6.3 Monitoring Implementasi RKPN/ NASP

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus memonitor implementasi *Safety Enhancement Initiatives (SEIs)* yang tercantum di dalam Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional / *National Aviation Safety Plan* (NASP) dan mengukur kinerja keselamatan nasional untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai, menggunakan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Risiko Keselamatan Operasional (OPS) dan Peta Jalan Tantangan Organisasi (ORG) dari Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional / *National Aviation Safety Plan* (NASP).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meninjau Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional / *National Aviation Safety Plan* (NASP) setiap 3 (tiga) tahun atau lebih awal, jika diperlukan, untuk menjaga Risiko Keselamatan Operasional (OPS) yang teridentifikasi, isu keselamatan dan *Safety Enhancement Initiatives (SEIs)* yang terkini dan relevan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan tinjauan setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap kinerja keselamatan nasional dari inisiatif yang tercantum dalam Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional / *National Aviation Safety Plan* (NASP) untuk memastikan pencapaian Tujuan Keselamatan dan Target Kinerja Keselamatan Nasional. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan berkolaborasi secara aktif dengan industri dan *Asia Pacific Regional Aviation Safety Group* (AP-RASG) untuk memastikan implementasi *Safety Enhancement Initiatives (SEIs)* tepat waktu guna menyelesaikan defisiensi keselamatan dan memitigasi risiko.

Melalui pemantauan *Safety Enhancement Initiatives (SEIs)* secara ketat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan membuat penyesuaian pada Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional / *National Aviation Safety Plan* (NASP) dan inisiatifnya, jika diperlukan akan memperbarui Rencana

Keselamatan Penerbangan Nasional / *National Aviation Safety Plan* (NASP) sesuai kebutuhan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggunakan *safety performance indicator* untuk mengukur kinerja keselamatan nasional dan memantau setiap *safety performance* target. Laporan keselamatan tahunan akan diterbitkan untuk memberi informasi terkini yang relevan kepada pemangku kepentingan tentang kemajuan yang dibuat dalam mencapai Tujuan Keselamatan dan Target Kinerja Keselamatan Nasional, serta status implementasi *Safety Enhancement Initiatives (SEIs).*

Terhadap Tujuan Keselamatan dan Target Kinerja Keselamatan Nasional yang belum tercapai, maka akan dicarikan akar penyebabnya. Jika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengidentifikasi risiko keselamatan yang kritis atau isu keselamatan yang muncul, tindakan akan diambil untuk menguranginya sesegera mungkin, yang mungkin mengarah pada revisi Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional / *National Aviation Safety Plan* (NASP) yang tidak terjadwal.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengadopsi pendekatan terstandar guna memberikan informasi di tingkat regional, untuk pelaporan ke AP-RASG (informasi keselamatan Indonesia dibagikan dengan RASG melalui perwakilan yang ditunjuk). Hal ini memungkinkan regional menerima informasi dan menilai risiko keselamatan menggunakan metodologi yang umum.

3.3.6.4 Peningkatan Keselamatan Penerbangan Di Wilayah Papua

Wilayah Papua memiliki karakteristik geografis dan meteorologis yang menantang bagi operasional penerbangan, seperti kondisi pegunungan, cuaca yang cepat berubah, serta keterbatasan infrastruktur di beberapa bandar udara. Kondisi tersebut menuntut peningkatan pengawasan, koordinasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan penerbangan guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan *Papua Safety Program.* Peningkatan Keselamatan Penerbangan di Wilayah Papua yang melibatkan regulator, operator penerbangan, penyelenggara bandar udara, penyedia layanan navigasi penerbangan, BMKG, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, saat ini terdapat 84 bandar udara di wilayah Papua yang merupakan 33% dari 251 bandar udara eksisting di seluruh Indonesia. Selain keberadaan bandar udara di Papua, berdasarkan data dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X maka saat ini terdapat 140 *airstrip*/lapter yang

berada di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke dimana yang diterbangi angkutan udara perintis tahun 2023-2024 sebanyak 86 *airstrip*/lapter. Sementara itu, terdapat 19 *airstrip*/lapter yang berada di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Manokwari dimana *airstrip*/lapter yang ada saat ini tidak semuanya beroperasi namun hanya terdapat 9 *airstrip*/lapter yang beroperasi/aktif. Memperhatikan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan beberapa kebijakan terkait keselamatan penerbangan dengan memperhatikan karakteristik suatu wilayah agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan efektif.

Peningkatan Keselamatan Penerbangan dari Aspek Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

a. Dasar Pelaksanaan

Adapun beberapa peraturan yang mendasari pelaksanaan peningkatan keselamatan penerbangan di wilayah Papua sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS);
3. Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional (RKPN) / *National Aviation Safety Plan* (NASP);
4. Hasil *Papua Safety Program* Peningkatan Keselamatan Penerbangan di Wilayah Papua.

b. Tujuan

Penyusunan laporan kegiatan tahunan ini bertujuan untuk:

1. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan *Papua Safety* Peningkatan Keselamatan Penerbangan di Wilayah Papua;
2. Menggambarkan capaian, tindak lanjut, serta komitmen para pemangku kepentingan;
3. Menjadi bahan evaluasi dan perencanaan program keselamatan penerbangan pada tahun berikutnya.

c. Rangkaian Kegiatan

Kegiatan *Papua Safety* disusun rencana program kegiatan ke depan yang bersifat berkelanjutan, terukur, dan berbasis risiko (*risk-based approach*), dengan tujuan utama menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan meningkatkan tingkat keselamatan penerbangan, antara lain:

1. Program Penguatan Tata Kelola Keselamatan (*Safety Governance*)
   - Penyusunan Rencana Aksi Tahunan *Papua Safety* yang selaras dengan Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional (RKPN/NASP).
   - Penguatan peran regulator dalam *monitoring* dan evaluasi implementasi keselamatan penerbangan di wilayah Papua.
   - Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Daerah, BMKG, dan *AirNav* Indonesia terkait aspek *safety* dan *security*.

2. Program Peningkatan Kompetensi SDM Penerbangan/*Operator Certificate* (OC) yaitu, dari sisi pelatihan kompetensi:
   - Pelaksanaan pelatihan dan *refreshment training* bagi penerbang terkait:
     a. *Mountainous terrain flying;*
     b. *Weather anticipation* dan *decision making*;
     c. *Crew Resource Management* (CRM);
     d. Pencegahan *Unstabilized Approach* dan CFIT.
   - Evaluasi dan peningkatan kualitas *basic indoctrination training* sesuai PKPS.
   - Penguatan kompetensi personel teknis dan pengawas keselamatan penerbangan.
3. Program Penguatan Operasi Penerbangan
   - Evaluasi dan standardisasi prosedur operasi penerbangan di bandara-bandara wilayah Papua.
   - Peningkatan kepatuhan terhadap penerapan VFR/IFR sesuai ketentuan cuaca minimum.
   - Penguatan penerapan prosedur *go around*, *stabilized approach*, dan *emergency procedures*.
   - Optimalisasi penggunaan data NOTAM, AIP, dan *flight documentation* dalam perencanaan penerbangan.
4. Program Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi Keselamatan
   - Pemutakhiran dan pengawasan fungsi peralatan keselamatan penerbangan, antara lain:
     a. *Terrain Awareness and Warning System* (TAWS);
     b. *Cockpit Voice Recorder* (CVR);
     b. ADS-B dan sistem navigasi penerbangan.
   - Peningkatan sarana meteorologi penerbangan, termasuk AWOS dan sistem informasi cuaca *real time*.
   - Dukungan implementasi *Performance Based Navigation* (PBN) di bandara wilayah Papua.
5. Program Penguatan *Safety Management System* (SMS) dan *Quality Management System* (QMS)
   - Penguatan implementasi SMS pada seluruh operator penerbangan dan penyedia jasa terkait.
   - Peningkatan kualitas audit internal dan tindak lanjut hasil audit berbasis *root cause analysis* (RCA).
   - *Monitoring safety performance indicator* (SPI) dan *safety objective* secara berkala.
6. Program Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan
   - Pelaksanaan pengawasan terpadu dan berkala oleh regulator di wilayah Papua.
   - Evaluasi berkala terhadap tren kejadian keselamatan (*incident* dan *serious incident*).
   - Penyusunan laporan evaluasi *Papua Safety* sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

7. Program *Safety Promotion* dan Budaya Keselamatan
   - Pelaksanaan *safety campaign* secara berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan penerbangan.
   - Peningkatan kesadaran budaya keselamatan (*safety culture*) melalui sosialisasi dan komunikasi keselamatan.
   - Penyebarluasan *lesson learned* dari kejadian keselamatan penerbangan.

d. Hasil Utama Kegiatan

Hasil utama yang dicapai dari pelaksanaan *Papua Safety* antara lain:

1. Komitmen seluruh operator penerbangan sipil yang beroperasi di papua untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan penerbangan sipil;
2. Penerbitan *Safety Notice* dan *Pilot Notice* oleh operator penerbangan sipil;
3. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan penerbangan sipil di wilayah Papua;
4. Peningkatan program pelatihan penerbang sipil, termasuk *mountainous flying*, CRM, dan TAWS;
5. Pembaruan dan pengawasan implementasi *Aeronautical Information Publication* (AIP);
6. Peningkatan pengawasan internal operator penerbang sipil melalui SMS dan QMS;
7. Dukungan terhadap pelaksanaan ICAO USOAP Audit.

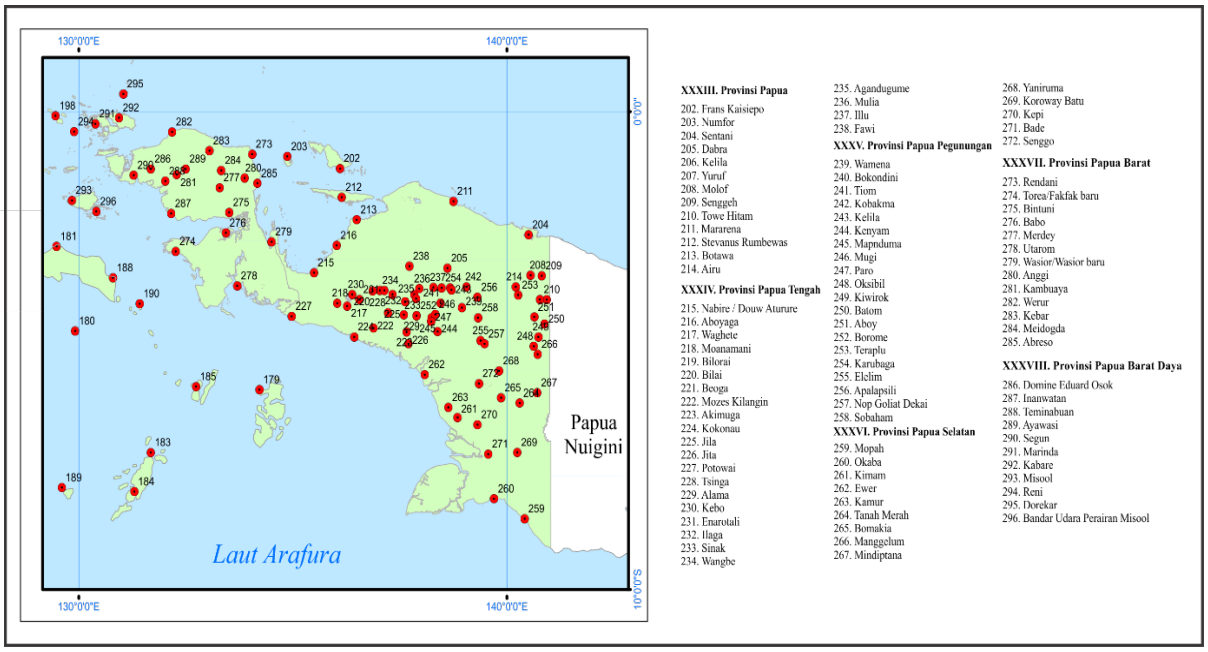
e. Tindak Lanjut Kegiatan

Tindak lanjut kegiatan yang dilaksanakan oleh regulator dan operator sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut oleh Regulator (DGCA)
   - Penerbitan Surat Edaran dan *Advisory Circular* terkait himbauan keselamatan penerbangan sipil;
   - Fasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait asuransi;
   - Pengawasan implementasi RKPN/NASP oleh penyedia jasa penerbangan sipil.
2. Tindak Lanjut oleh Operator dan Penyelenggara Jasa
   - Evaluasi dan penyesuaian prosedur operasi penerbangan sipil;
   - Pelaksanaan pelatihan dan *re-qualification* penerbang sipil, *load master* (FOO), teknisi pesawat udara;
   - Peningkatan pemeliharaan pesawat udara dan kecukupan suku cadang;
   - Implementasi dan penguatan *Safety Management System* dan *Quality Control System* secara berkelanjutan.

Peningkatan Keselamatan Penerbangan dari Aspek Bandar Udara/*Aistrip*

Bandar Udara di Wilayah Papua sebagian besar berada pada daerah pegunungan karena pada dasarnya transportasi udara memegang peranan besar dalam membuka aksesibilitas di daerah terpencil. Sebaran bandar udara sebagian besar pada daerah pegunungan antara lain Bandar Udara Sinak, Bandar Udara Bilogai, Bandar Udara Ilaga, Bandar Udara Wamena, Bandar Udara Kelila, Bandar Udara Tanah Merah, Bandar Udara Oksibil, Bandar Udara Waghete, Bandar Udara Mulia, Bandar Udara Tiom, Bandar Udara Ilu, Bandar Udara Batom, Bandar Udara Elelim, Bandar Udara Dekai, dan Bandar Udara Kiwirok.



Gambar 3.15 Peta Sebaran Bandar Udara di Pulau Papua

Pengembangan prasarana bandar udara pada daerah pegunungan memiliki kendala tersendiri yaitu keterbatasan lahan dikarenakan perbukitan dan lembah. Kondisi berbukit juga menciptakan *obstacle* bagi lepas landas pesawat udara.

Guna menciptakan ketepatan dan efektivitas dalam pembangunan/ pengembangan prasarana bandar udara maka perlu melihat pesawat udara yang akan dioperasikan pada bandar udara tersebut. Bandar udara yang digunakan untuk membuka aksesibilitas merupakan prioritas bagi pengembangan karena sebagian besar memiliki kondisi prasarana yang sangat minim akan tetapi memegang peranan penting bagi perluasan ekonomi dan jaringan penerbangan. Bandar udara ini ditandai dengan beroperasi penerbangan perintis pada bandar udara tertentu. Penerbangan perintis yang beroperasi di wilayah Papua menggunakan pesawat *Cessna* atau DHC perbandingan terbesar penggunaan pesawat udara sebagian besar menggunakan *Cessna 208B*. Kedua pesawat tersebut memiliki *Wing Span* <

15m yang membutuhkan landasan dengan *Code Number 1* yaitu ARFL < 800m.

Beberapa bandar udara di pegunungan di Papua sudah memiliki panjang landasan di atas 800 m yang sudah sesuai standar minimal untuk pesawat *Cessna Grand Caravan* dan DHC *Twin Otter*. Dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan dan mengingat kondisi *obstacle* maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meningkatkan kapasitas/kualitas landasan dan prasarana pada bandar udara atau *airstrip* di daerah pegunungan sesuai standar minimal yang telah ditetapkan untuk pengoperasian pesawat udara. Terhadap prasarana yang telah terbangun memerlukan pemeliharaan yang terjadwal sesuai prosedur pengoperasian untuk menjaga utilitas dan *performance* pada kondisi prima. Beberapa hal sebagai upaya menjaga utilitas prasarana bandar udara dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kondisi *runway, apron* dan *drainase* terkait dengan adanya genangan air, *rubber deposit*, serta meningkatkan inspeksi oleh pihak operator.

Peran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam keselamatan penerbangan adalah melakukan pembinaan berupa pengaturan, pengawasan dan pengendalian kepada operator penerbangan/operator bandar udara. Pengaturan diwujudkan sebagai upaya menciptakan aturan yang tepat sesuai dengan kondisi dan lingkungan pendukungnya. Beberapa peraturan dan surat edaran keselamatan penerbangan telah diterbitkan antara lain Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SE.24 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016, perihal pencegahan kecelakaan penerbangan di wilayah Papua dan wilayah-wilayah pegunungan lainnya di Indonesia. Aturan-aturan akan terus ditetapkan sesuai dengan kondisi yang terjadi secara sementara sebagai tindakan preventif seperti pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE.25 Tahun 2016 perihal Peningkatan Kewaspadaan Dalam Menghadapi Musim Hujan, Kondisi *Visibility Below Minima* dan *Volcanic Ash* di Bandar Udara.

Pembagian Kategori *Airstrip* di Papua

Operasi penerbangan di Papua memerlukan diimplementasikannya pengkategorian dalam *airstrip* sesuai dengan kesulitan pengoperasian pesawat udara di daerah pegunungan, sehingga personel pengoperasian pesawat udara yang akan melaksanakan terbang ke *airstrip* di Papua akan mendapatkan otorisasi di tiap kategori dalam pelaksanaan operasi penerbangannya di *airstrip* Papua.

Tabel 3.36 Contoh Pengkategorian *Airstrip*

No	Parameter	Criteria 1	Criteria 2	Criteria 3	Criteria 4
		(Point)	*(Point)*	*(Point)*	*(Point)*
1	Elevation	≤2000 ft	2001-4000 ft	4001-6000 ft	≥6001 ft
		(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
2	Runway length	≥1000 m	751-999 m	501-750 m	≤500 m
		(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
3	Runway Width	≥21 m	16-20 m	11-15 m	≤10 m
		(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
4	Available Runway (Entry/ Departure Point)	Multi Entry/ Departure	Multi Entry/ Departure (curved)	Single Entry/ Departure	Single Entry/Depart ure (curved)
		(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
5	Runway Surface	Asphalt/ Paved	Hard Grass/ Gravel	Grass	Clay
		(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
6	Number Runway Slope	1 Slope	2 Slope	3 Slope	≥4 Slope
7	Runway Slope (Longitudinal)	≤2%	3-14%	15-19 %	≥20 %
		(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
8	Air Traffic Services	Aerodrome Control Tower (TWR)	Aerodrome Flight Information Services (AFIS)	Aeronautical Station	Local Person or NIL
		(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
9	Weather Information Services	Available by service provider (BMKG)	Available by Automatic Weather Observation System (AWOS)	Available by representative certificate holder	Available by Local Person
		(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
10	Establish Stabilized Approach (Key Point)	1000 ft AGL	500-999 ft AGL	300-499 ft AGL	<300 ft AGL
		(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
				Total Point	**40**

Sumber : diadaptasi dari *ICAO Runway Classification Guidelines*

Peningkatan Keselamatan Penerbangan dari Aspek Navigasi Penerbangan

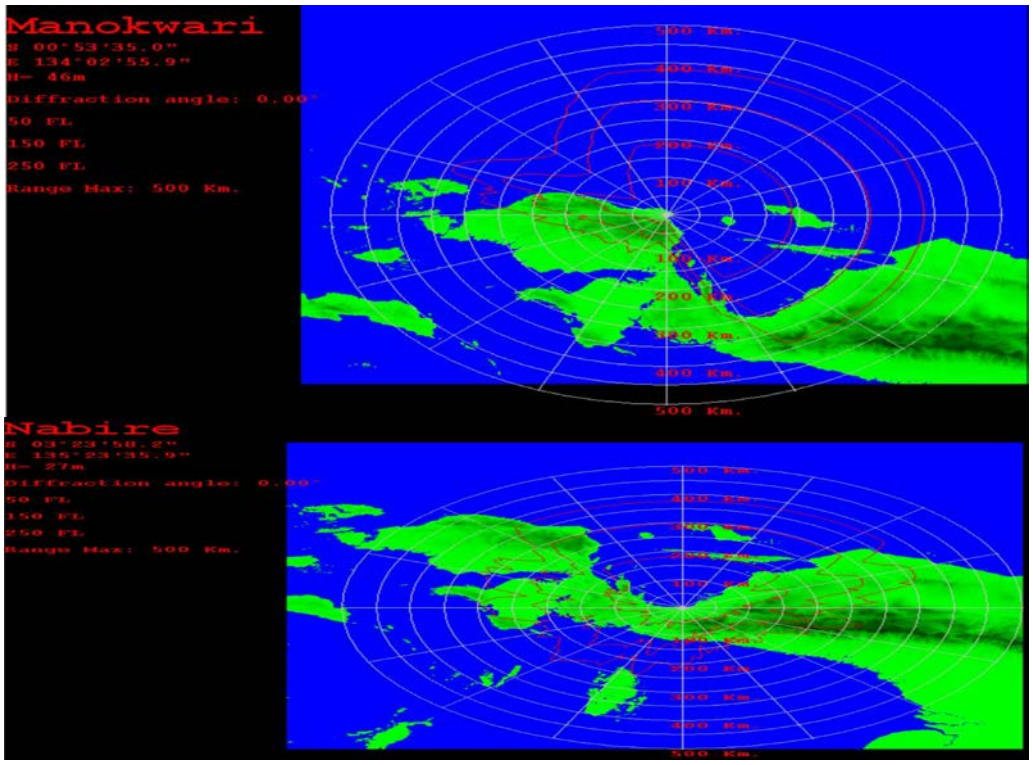
Pengoperasian pesawat udara sangat terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan rute penerbangan. Seringnya terjadi kecelakaan di Papua salah satunya disebabkan oleh minimnya tingkat pelayanan navigasi penerbangan di Papua, keadaan topografi yang variatif dan meteorologi yang sangat cepat berubah dan labil, sehingga peralatan konvensional tidak bisa digunakan dan juga mengakibatkan biaya kalibrasi menjadi sangat tinggi.

Pada daerah geografis yang berupa pegunungan pelayanan navigasi penerbangan sangat membantu pilot dalam menyusun rencana penerbangan yang aman dan selamat. Oleh karena itu melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 131 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pelayanan Keselamatan Navigasi Penerbangan, telah ditetapkan standar pelayanan dan fasilitas yang harus disediakan oleh pihak pelayanan navigasi penerbangan

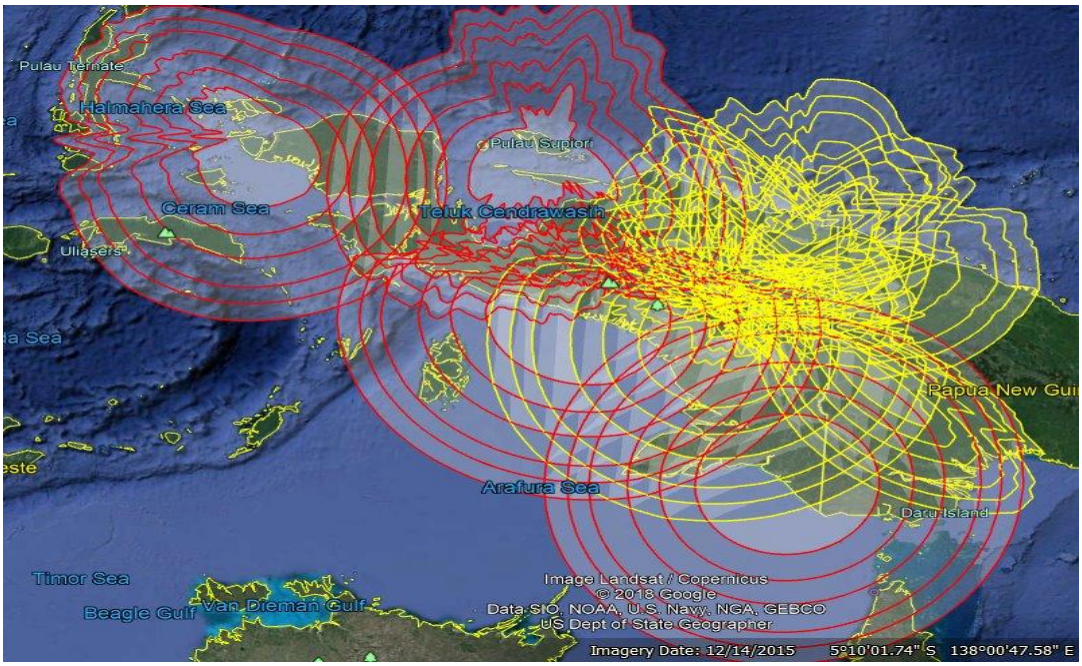
terutama di wilayah Papua. Perum LPPNPI sebagai penyedia pelayanan navigasi melakukan kegiatan berdasarkan standar dan prosedur yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya peningkatan keselamatan penerbangan di wilayah Papua dari aspek navigasi penerbangan sebagai berikut:

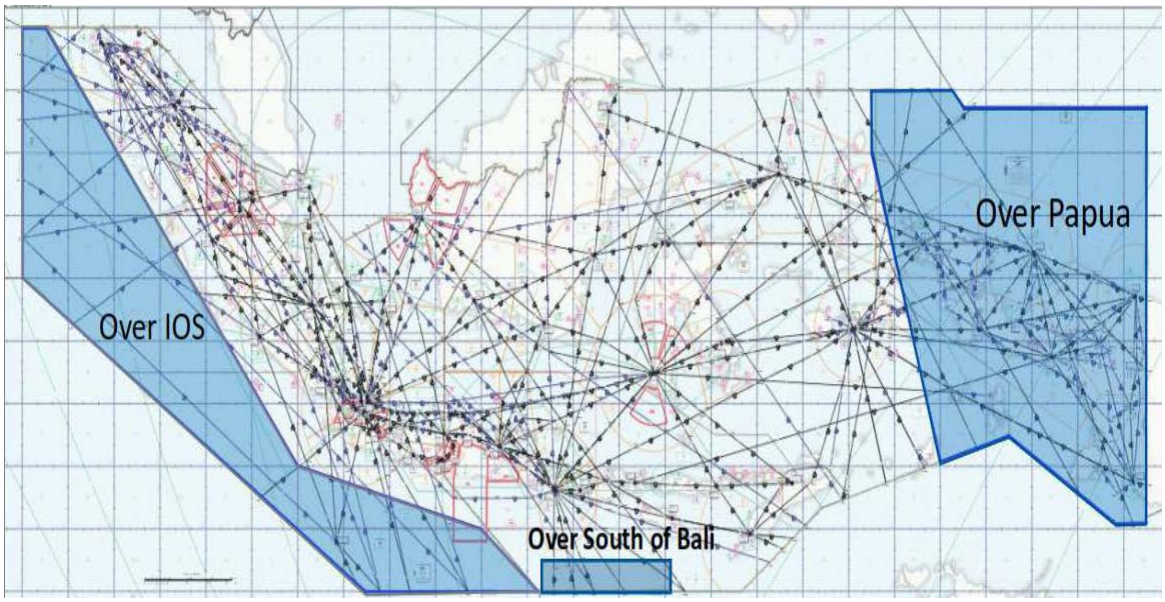
1. Peningkatan pelayanan telekomunikasi penerbangan di ruang udara wilayah Papua :
   a. Perluasan jangkauan fasilitas pengamatan penerbangan melalui program penambahan peralatan MSSR di 2 (dua) lokasi, yaitu Nabire dan Manokwari.
   b. Modernisasi fasilitas navigasi penerbangan melalui penggantian peralatan DVOR/DME dan ILS di Timika.
   c. Modernisasi fasilitas pengamatan penerbangan melalui penggantian peralatan MSSR di Timika, Biak dan Merauke.
   d. Peningkatan kemampuan peralatan ***Sentani ATC Automation System*** untuk dapat menerima dan memproses data ADS-B.
   e. Implementasi ADS-B di Papua untuk peningkatan *situational awareness* dan *ATS separation*.
   f. Implementasi teknologi pengamatan dengan *Space-Based ADS-B* pada tahun 2026.



Gambar 3.16 *Coverage MSSR* di lokasi Nabire dan Manokwari



Gambar 3.17 *Coverage ADS-B FL50, FL 100, FL 250, FL310, FL380*



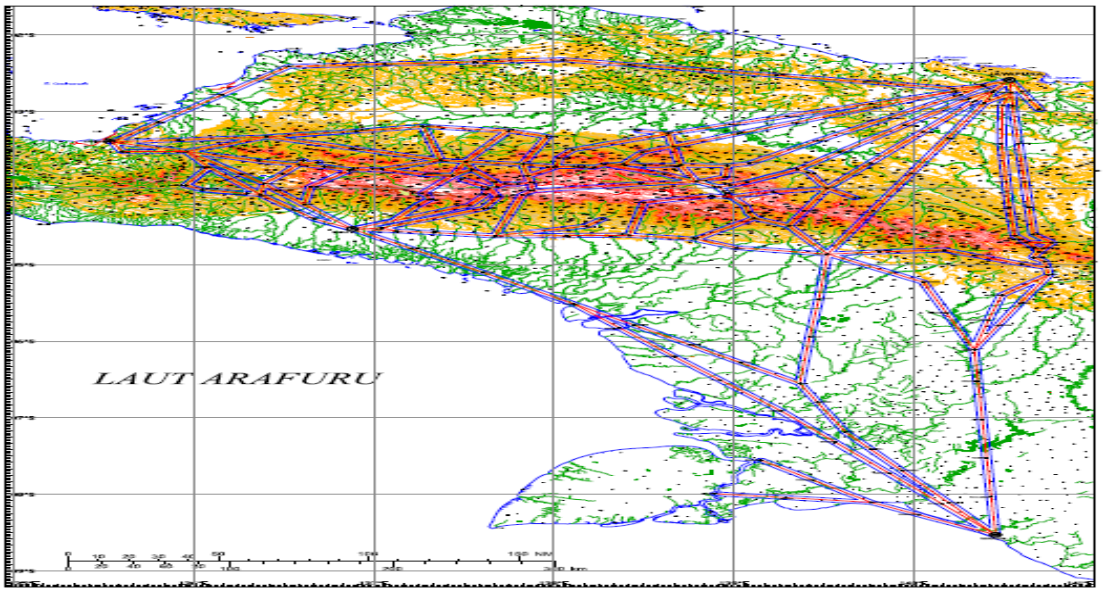
Gambar 3.18 *Coverage Area ADS-B Space Based*

2. Peningkatan pelayanan lalu lintas penerbangan di wilayah Papua, melalui :
   a. Penerapan jaringan jalur penerbangan visual (*Visual Flight Procedure*) untuk menjangkau bandar udara – bandar udara kecil di wilayah Papua. Pada tahun 2019, *Visual Flight Procedure* telah disiapkan konsepnya dan akan dipublikasi untuk implementasi pada tahun 2020, meliputi *VFR ROUTE JAYAPURA AREA, VFR ROUTE MERAUKE AREA, VFR ROUTE NABIRE AREA*. Ketiga *VFR Route* tersebut akan mendukung pelayanan lalu lintas penerbangan di bandar udara,

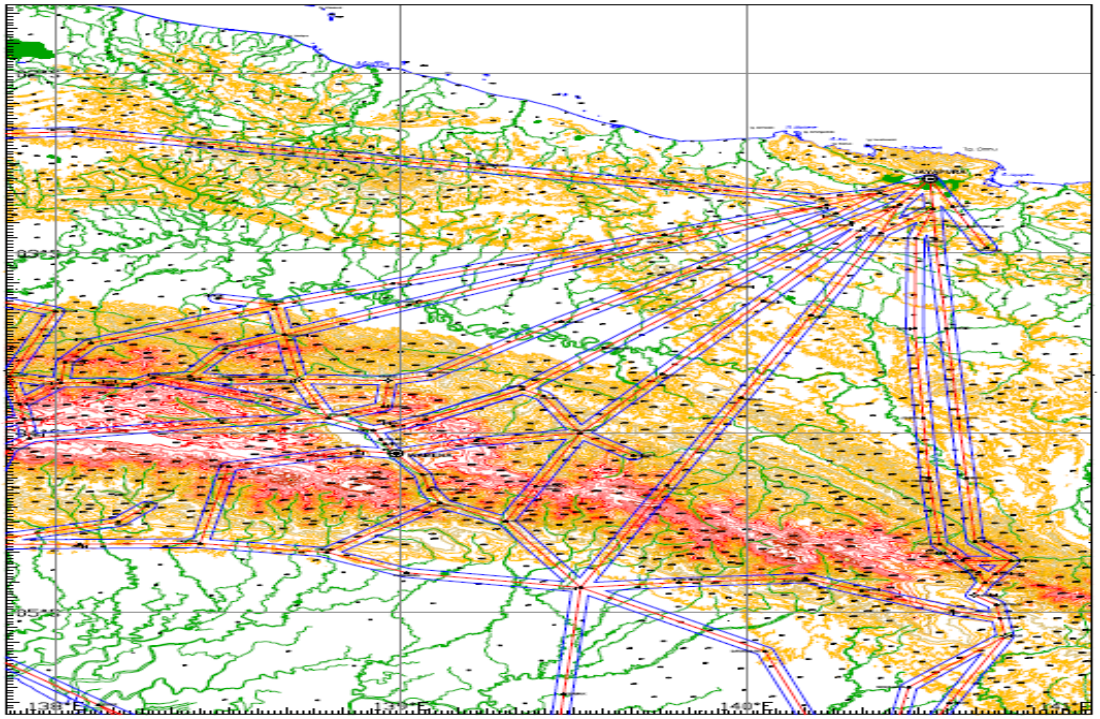
mencakup bandar udara Abmisibil, Akimuga, Bade, Beoga, Bilai, Bilogai, Bokondini, Bugalaga, Dabra, Dagai, Dekai, Doufu, Elelim, Enarotali, Ewer, Gayarek, Holuwon, Ilaga, Ilu, Iwur, Sentani, Kamur, Kanggime, Karubaga, Kasonaweja, Kenyam, Kepi, Kimam, Kiwirok, Kobakma, Komopa, Lumo, Merauke, Moanamani, Mulia, Nabire, Nipsan, Okaba, Oksibil, Poga, Sinak, Sumtamon, Tanah Merah, Timika, Tiom, Waghete, Walarek, Wamena, Wanam.

b. Mengembangkan jaringan jalur penerbangan visual (*VFR route*) Papua eksisting dengan menambah konektivitas *VFR route* di Papua bagian barat meliputi Sorong, Raja Ampat, Manokwari, Bintuni, Fakfak, Kaimana, sampai terhubung dengan Nabire dengan *time frame* 2026 – 2029.

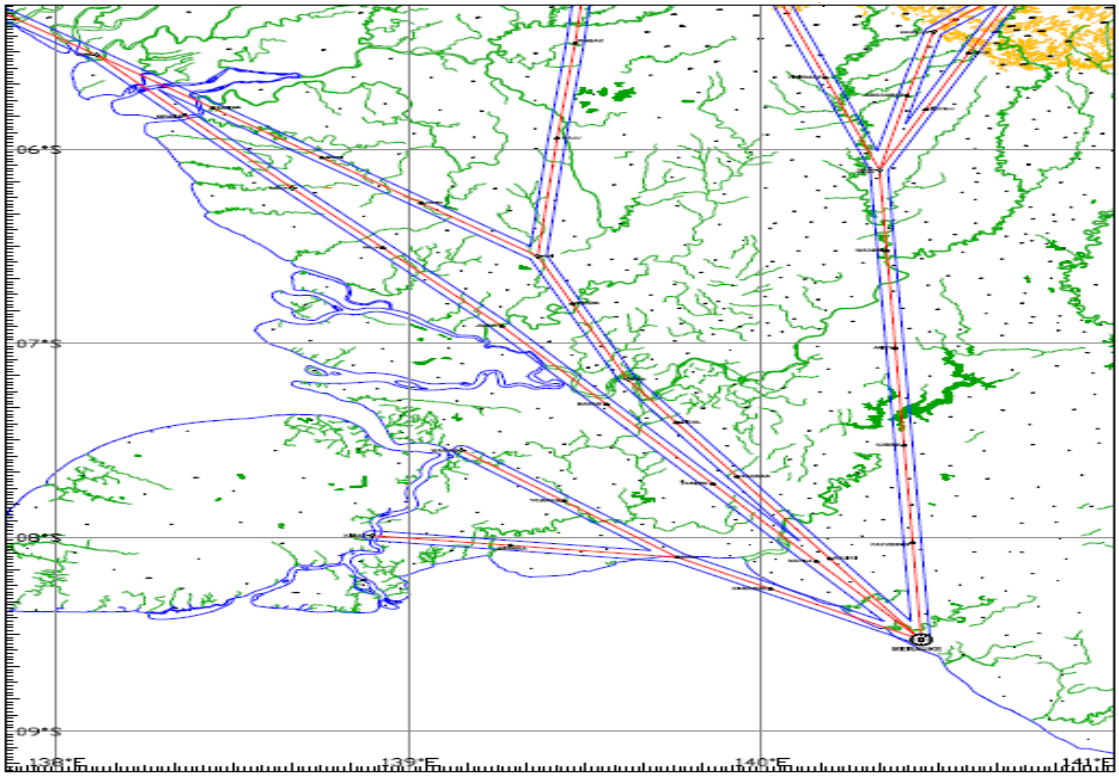
   Untuk mendukung penerapan *Visual Flight Procedure* tersebut, perlu dijamin ketersediaan data dukung seperti:
   - penyediaan peta *route VFR* melalui WAC 1 : 1000 000 dengan *time frame* 2025 – 2028;
   - penyediaan informasi mengenai *ground reference point* sebagai pilihan yang mendukung perencanaan sebelum terbang secara VFR dengan *time frame* 2025 – 2028;
   - Penyediaan data *terrain and obstacle* dengan *time frame* 2025 – 2028;
   - Pemutakhiran data bandara dengan *time frame* 2025 – 2028;
   - Penyediaan informasi *weather route prediction* bekerjasama dengan BMKG dengan *time frame* 2025 – 2028.



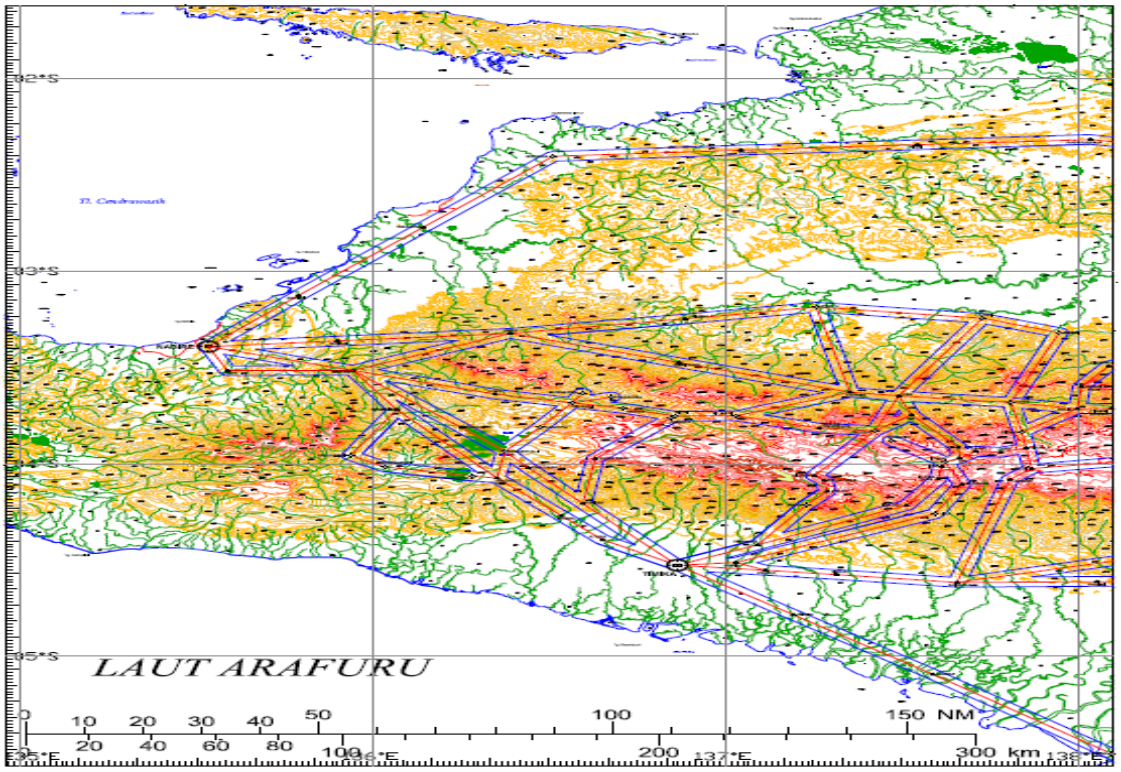
Gambar 3.19 *VFR ROUTE* PAPUA



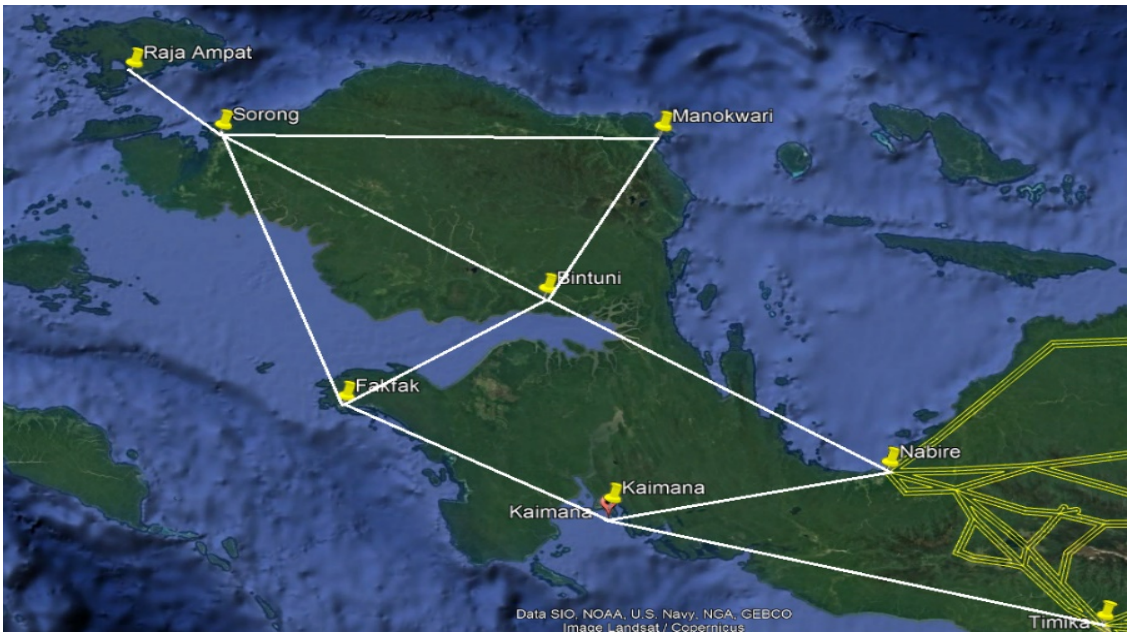
Gambar 3.20 *VFR ROUTE* JAYAPURA AREA



Gambar 3.21 *VFR ROUTE* MERAUKE AREA



Gambar 3.22 *VFR ROUTE* NABIRE AREA



Gambar 3.23 Rencana Pengembangan VFR *Route* di Papua Bagian Barat

c. Restrukturisasi dan penguatan pengelolaan ruang udara di wilayah Papua dilaksanakan pada periode 2025–2029 dengan fokus pada area Jayapura, Biak, Sorong, Timika, dan Merauke serta wilayah sekitarnya. Kebijakan ini diarahkan pada penguatan struktur ruang udara terkendali dan peningkatan kemampuan *surveillance* melalui

pemanfaatan sistem *radar* dan ADS-B yang terintegrasi dengan unit pelayanan di Papua, khususnya Jayapura APP, guna meningkatkan keteraturan lalu lintas udara dan menurunkan risiko konflik penerbangan. Penguatan tersebut didukung dengan penyesuaian sektor pelayanan, pembaruan *Surveillance Minimum Altitude Chart* (SMAC), serta harmonisasi prosedur operasional dan koordinasi antar unit pelayanan, sehingga peningkatan pergerakan penerbangan dapat diakomodasi dalam kapasitas ruang udara yang selamat, tertib, dan berkelanjutan.

d. Implementasi *Common Traffic Advisory Frequency* (CTAF) dan *Flight Watch* pada bandara-bandara yang belum memiliki unit pelayanan lalu lintas penerbangan dan memiliki jumlah *traffic* sangat jarang, untuk menjamin tersedianya *alerting service* dan informasi penerbangan kepada pengguna ruang udara sehingga keselamatan penerbangan tetap terjaga.
e. Penataan ruang udara dan unit pelayanan lalu lintas penerbangan lebih lanjut yang merujuk pada ketersediaan fasilitas CNS, terutama pada area-area yang mengalami gangguan komunikasi atau *blank spot area* di wilayah Papua serta adanya kepastian keberlangsungan dan kehandalan fasilitas *surveillance* sehingga pelayanan lalu lintas penerbangan secara *surveillance* dapat diberikan di seluruh ruang udara Papua dan Papua Barat.
f. Implementasi *Aeronautical Information Management* (AIM) untuk memastikan bahwa seluruh perubahan struktur ruang udara, prosedur penerbangan, dan fasilitas navigasi di wilayah Papua dipublikasikan secara akurat, mutakhir, dan konsisten kepada pengguna ruang udara. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi aeronautika, integrasi informasi perubahan ruang udara hasil restrukturisasi, dan peningkatan keandalan proses penyampaian informasi aeronautika, sehingga setiap penyesuaian ruang udara dan prosedur operasional dapat diimplementasikan secara aman dan seragam oleh operator penerbangan guna mendukung peningkatan keselamatan penerbangan di Papua.
g. Peningkatan kapasitas *runway* dan ruang udara di wilayah Papua dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kelancaran, keselamatan, dan keberlanjutan operasional penerbangan. Upaya ini dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan, restrukturisasi ruang udara dan pembuatan prosedur baru sehingga kapasitas *runway* dan ruang udara dapat ditingkatkan.
h. Peningkatan kapasitas penerbangan dilakukan melalui pendekatan terpadu antara optimalisasi kapasitas *runway* dan pengelolaan kapasitas ruang udara. Dari sisi *runway*, peningkatan dicapai melalui pemanfaatan *runway* yang ada secara optimal, penyesuaian prosedur operasional, serta penetapan *runway capacity* guna mendukung pelayanan penerbangan perintis dan logistik secara andal dan terjadwal. Sementara itu, dari sisi ruang udara,

peningkatan kapasitas dilakukan melalui penataan sektor dan rute penerbangan, penguatan pelayanan pemanduan lalu lintas udara, serta pemanfaatan teknologi navigasi dan *surveillance* untuk meningkatkan efisiensi dan keteraturan aliran lalu lintas udara, sehingga memungkinkan pemanfaatan ruang udara secara optimal dengan tetap menjamin terpenuhinya standar keselamatan penerbangan.

3. Pengembangan sumber daya manusia navigasi penerbangan.
   a. Pemenuhan dan pengembangan sumber daya manusia bidang navigasi penerbangan pada operator dan regulator sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi diklat kompetensi dan *softskill*.
   b. Pemberian beasiswa kepada sumber daya manusia penyelenggara navigasi penerbangan dan penyelenggara bandar udara di wilayah Papua, khususnya terhadap sumber daya manusia yang belum memenuhi persyaratan sebagai personel penerbangan.
4. Komunikasi dan Navigasi Penerbangan.
   a. Menjamin penempatan antena *radar* MSSR dan peralatan navigasi di Timika sesuai standar.
   b. Personnel APP Jayapura melakukan familiarisasi ke Timika untuk memahami keterbatasan operasional (*constraints*) di TVVR Timika.
   c. Memastikan pelimpahan tanggung jawab yang jelas antara ATC dan Militer di area tanpa layanan ATC aktif akibat isu keamanan penerbangan, agar SOP ERP (*Emergency Response Plan*) tetap berjalan.
   d. Menerapkan prosedur TIBA (*Traffic Information Broadcast by Aircraft*) di area Lapangan Terbang dengan isu keamanan.
   e. Melakukan standardisasi *Visual Reference Point* (VRP) antar operator untuk menghindari perbedaan referensi visual.
   f. Memastikan pembaruan *VFR Route* sesuai kondisi terkini di lapangan.

3.3.7 Pembangunan Transportasi Udara Di Kawasan Perbatasan Dan Rawan Bencana Tahun 2025-2029

3.3.7.1 Kondisi Umum

Dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan ini diperlukan peningkatan aksesibilitas yang juga mencakup angkutan udara sehingga bandar udara – bandar udara yang berada di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian khusus dan perlu ditingkatkan kapasitasnya. Karena itulah, bandar udara – bandar udara di sepanjang wilayah perbatasan harus mampu melayani pesawat sekelas *Hercules C-130* dan/atau *CN-295* untuk mendukung kegiatan militer.

Transportasi udara di daerah perbatasan bersifat *promoting function* dengan pendekatan penawaran (*supply approach*) berdasarkan tingkat kepentingan,

yaitu untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, mengembangkan potensi ekonomi dan sosial budaya dalam rangka mempertahankan jati diri bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sebagai negara berdaulat, Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional dan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea.* Merupakan kewenangan dan tanggung jawab negara Republik Indonesia untuk mengatur penggunaan wilayah udara yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara NKRI, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Wilayah udara yang berupa ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Daerah perbatasan adalah wilayah daratan/ laut tertentu yang ditetapkan sebagai batas wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia dengan negara tetangganya. Bandar udara di daerah perbatasan negara adalah bandar udara yang terletak pada atau dekat dengan garis perbatasan negara untuk perbatasan darat dengan negara tetangga dan bandar udara yang terletak di suatu pulau terluar yang berbatasan laut dengan negara tetangga.

Daerah rawan bencana adalah wilayah atau daerah yang sudah terjadi atau kemungkinan akan terjadi akibat gempa bumi (tektonik atau vulkanik) termasuk didalamnya tsunami. Bandar udara di daerah rawan bencana adalah bandar udara yang terletak pada daerah yang rawan terhadap terjadinya gempa bumi yang menyebabkan keruntuhan maupun gelombang tsunami di daerah pesisir.

Hasil evaluasi intensitas gempa bumi yang dilakukan oleh *U.S. Coast and Geodetic Survey* di wilayah Indonesia menunjukkan adanya jalur gempa akibat tumbukan dan patahan lempeng dengan intensitas gempa bumi yang ditunjukkan dengan besarnya skala akselerasi (cm/det2) atau dalam skala *gravity fraction* (g), dibagi menjadi 6 (enam) wilayah yaitu:

1. Wilayah-1 : *gravity fraction* = 0.03 g
2. Wilayah-2 : *gravity fraction* = 0.10 g
3. Wilayah-3 : *gravity fraction* = 0.15 g
4. Wilayah-4 : *gravity fraction* = 0.20 g
5. Wilayah-5 : *gravity fraction* = 0.25 g
6. Wilayah-6 : *gravity fraction* = 0.30 g

Gempa bumi adalah getaran (guncangan) yang terjadi karena pergerakan (bergesernya) lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi dan juga bisa karena adanya letusan gunung berapi. Gempa bumi sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas.
Faktor-faktor penyebab gempa bumi:

1. Disebabkan karena bergeser dan terpisahnya lapisan-lapisan/ lempeng/ patahan yang terdapat dalam kerak bumi (tektonik) antara lain: Lempeng Eurasia dan Australia, Lempeng Filipina dan Pasifik, Laut Celebes, Laut Moluska, Laut Seram, Laut banda dan Sebelah Utara Pulau Irian.
2. Adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat (vulkanik). Letusan yang dahsyat tersebut juga selain menyebabkan guncangan yang kuat juga sering menyebabkan adanya gelombang ombak yang sangat tinggi di lautan yang terkenal dengan nama tsunami. Antara lain bagian barat Pulau Sumatera, bagian selatan Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara.

Indonesia adalah negara kepulauan dan dikenal sebagai negara yang mempunyai gunung aktif sebanyak 129 buah (13% dari jumlah gunung api aktif di dunia) yang berderet pada jalur tektonik sepanjang 7000 km, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi dan Halmahera. Terdapat 10% dari penduduk Indonesia bermukim di kawasan gunung api, yang dapat merasakan secara langsung dampak positif maupun negatifnya.

3.3.7.2 Sasaran

Sasaran pembangunan transportasi udara di daerah perbatasan dan rawan bencana tahun 2025-2029 adalah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk dalam rangka mengurangi disparitas antar daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung misi kemanusiaan penanganan wilayah yang terkena bencana alam. Sasaran tersebut difokuskan kepada :

1. Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan udara dengan kapasitas dan kualitas pelayanan memadai;
2. Terjangkaunya pelayanan perhubungan udara ke wilayah perbatasan dan rawan bencana;
3. Terjaminnya keselamatan dan keamanan dalam pelayanan jasa perhubungan udara;
4. Meningkatnya aksesibilitas angkutan udara di daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan negara.

3.3.7.3 Strategi

Kebijakan pembangunan transportasi udara di daerah perbatasan dan rawan bencana difokuskan pada:

1. Pembangunan dan pengembangan bandar udara di perbatasan negara, daerah lokasi bencana dan daerah rawan bencana dengan klasifikasi

landas pacu paling rendah 3C untuk dapat melayani pesawat *Hercules C-130* dan pesawat berpenumpang 50 orang.
2. Bandar udara harus tersedia sarana dan prasarana penunjang bandar udara sehingga mampu mengelola dan mengendalikan ataupun mampu melayani operasi penerbangan.
3. Memberikan kompensasi subsidi operasi dan subsidi angkutan BBM pada operator pelaksanaan angkutan udara perintis.
4. Dalam hal terjadi bencana alam atau tragedi kemanusiaan, maka dapat diberikan penerbangan sipil dalam rangka bantuan kemanusiaan dengan pemberian kemudahan berupa izin penerbangan kepada operator penerbangan sipil milik negara tersebut maupun kepada operator maskapai asing berdasarkan izin otoritas penerbangan sipil negara bersangkutan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kemampuan manajemen penanggulangan bencana dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan bandar udara-bandar udara yang berada di daerah rawan bencana.

3.3.7.4 Program Pembangunan

Penggunaan pesawat *Fokker-27* oleh TNI Angkatan Udara akan dikurangi pengoperasiannya secara bertahap dan diganti dengan pesawat angkut generasi terbaru yaitu pesawat *CN-295*. Pesawat ini akan ditugaskan dalam berbagai misi seperti operasi militer, *dropping* logistik, bantuan kemanusiaan, maupun misi evakuasi medis. Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan bandar udara di daerah perbatasan untuk melaksanakan pengamanan wilayah (baik secara *security approach* maupun *prosperity approach*) serta daerah lokasi bencana dan rawan bencana dibuat program pembangunan dan pengembangan bandar udara untuk didarati pesawat sekelas *Hercules C-130* dan/atau *CN-295* pada lokasi yang sudah ada atau belum ada bandar udara. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan prioritas berdasarkan kebutuhan di lapangan dan ketersediaan dana.
Kebijakan pengembangan bandara di daerah perbatasan dan rawan bencana :
1. Bandara harus dapat mendukung keamanan wilayah dan mampu melayani pesawat berpenumpang 50 orang dengan pesawat *Hercules C-130*.
2. Tersedia sarana dan prasarana penunjang bandara sehingga mampu mengelola / mengendalikan / melayani operasi penerbangan.
3. Bandar udara di daerah perbatasan negara, daerah lokasi bencana dan/atau daerah rawan bencana dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu paling rendah 3C.
4. Bandar udara yang dikembangkan sebagai *crisis centre* dalam penanganan bencana adalah bandar udara yang aman / tidak terkena dampak dari bencana dan tersedia aksesibilitas dari bandar udara ke lokasi rawan bencana.

5. Bandara pada daerah perbatasan dan rawan bencana, Pemerintah memberikan:
   a. Kompensasi subsidi operasi;
   b. Subsidi angkutan BBM pada operator angkutan udara perintis;
   c. Kemudahan berupa izin penerbangan lintas batas;
   d. Hak kebebasan dalam menentukan frekuensi penerbangan.

Prioritas pengembangan bandar udara di daerah perbatasan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penetapan sebagai daerah perbatasan sesuai ketentuan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan);
2. Daerah tersebut mempunyai potensi konflik sosial;
3. Daerah tersebut rawan untuk penyelundupan (orang, barang dan hewan);
4. Daerah tersebut rawan terhadap pencurian sumber daya alam;
5. Daerah tersebut merupakan daerah tertinggal;
6. Daerah tersebut merupakan daerah terisolasi;
7. Apabila Terdapat lebih dari 1 (satu) Bandar Udara pada daerah perbatasan antarnegara maka ditetapkan hanya 1 (satu) bandar udara yang dikembangkan sesuai prioritas peran bandar udara di daerah perbatasan antarnegara.

Prioritas pengembangan bandar udara di daerah rawan bencana mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Berada pada daerah yang pernah terjadi bencana;
2. Berada pada daerah rawan bencana;
3. Kemudahan dalam penanganan bencana alam pada wilayah tertentu dan sekitarnya;
4. Keterbatasan aksesibilitas (darat/laut);
5. Kondisi fasilitas bandar udara yang sangat terbatas;
6. Mempunyai panjang landasan kurang dari 1800 m;
7. Dimungkinkan bandar udara tersebut dapat dikembangkan.

Adapun kriteria pengembangan/pembangunan bandar udara di daerah perbatasan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 39 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Perbatasan wilayah darat dan laut :
   a. Ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan);
   b. berada di daerah perbatasan antar negara;
   c. daerah perbatasan yang berpotensi konflik sosial;
   d. wilayah yang merupakan jalur rawan penyelundupan (barang, orang dan hewan);
   e. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) bandar udara pada daerah perbatasan antarnegara maka ditetapkan hanya 1 (satu) bandar udara yang dikembangkan sesuai prioritas peran bandar udara di daerah perbatasan antarnegara;
   f. apabila bandar udara berada di kecamatan yang merupakan perbatasan negara namun perbatasan berada di perairan maka

dikembangkan sesuai prioritas peran bandar udara di daerah perbatasan antarnegara.

2. Merupakan pulau-pulau kecil terluar :
   a. Ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan);
   b. Wilayah yang merupakan jalur rawan penyelundupan (barang, orang dan hewan);
   c. Wilayah rawan terhadap pencurian sumber daya alam.

3.3.7.5 *Training GARD (Get Airport Ready for Disaster)*

Bandar Udara memiliki peran penting pada saat kejadian bencana karena bandar udara merupakan elemen penting dalam *supply chain* (pendistribusian bantuan logistik) sehingga bandar udara perlu dilibatkan dalam program pengurangan resiko bencana. Memperhatikan kondisi tersebut dimana bandar udara merupakan titik transit dengan jumlah arus masuk dan keluar personel yang besar, maka pengelola bandar udara harus memperhatikan fasilitas seperti terminal, area pelayanan personel, akomodasi, pasokan makanan, air dan tenaga listrik, serta memperhatikan alur proses bila terdapat bantuan dari luar negeri, dalam hal ini bagaimana menangani proses imigrasi, administrasi, pendaftaran dan evakuasi. Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 96 Tahun 2019 tentang Buku Pedoman Bandar Udara Siaga Bencana, istilah GARD merujuk pada program internasional yang diadopsi ke dalam prosedur kesiapsiagaan bandara di Indonesia.

Berikut adalah penjelasan mengenai GARD sesuai dengan semangat dan ketentuan dalam KP 96 Tahun 2019:

1. Apa itu *Get Airports Ready for Disaster* (GARD)?
   GARD merupakan inisiatif global (hasil kolaborasi antara UNDP dan DHL) yang bertujuan untuk mempersiapkan bandara dalam mengelola logistik kemanusiaan selama dan setelah bencana alam. Mengingat bandar udara adalah pintu utama bantuan internasional dan nasional, GARD memastikan bahwa "kemacetan logistik" tidak terjadi saat arus bantuan datang melimpah.
2. Fokus Utama GARD dalam KP 96 Tahun 2019;
   Dalam peraturan ini, GARD ditekankan sebagai bagian dari Buku Pedoman Bandar Udara Siaga Bencana yang wajib dimiliki setiap bandara, terutama yang berada di wilayah rawan bencana. Fokusnya meliputi:
   - Asesmen Kapasitas Logistik : Menilai berapa banyak pesawat udara bantuan yang bisa parkir (*apron capacity*), kapasitas gudang kargo untuk bantuan, dan kemampuan bongkar muat.
   - Survei Lonjakan Beban : Mengidentifikasi potensi hambatan jika terjadi lonjakan lalu lintas penerbangan non-komersial (pesawat militer, pesawat bantuan, helikopter SAR).
   - Koordinasi Multi-Instansi : Menyusun alur komunikasi antara pengelola bandara, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI/Polri, dan BNPB dalam menangani bantuan bencana.

3. Implementasi GARD di Bandar Udara;
   Berdasarkan KP 96 Tahun 2019, setiap penyelenggara bandar udara harus menerapkan prinsip GARD dalam rencana kontinjensi mereka, yang meliputi:
   - Penyusunan *Action Plan*: Rencana tindakan spesifik untuk mengubah bandara operasional normal menjadi bandara pusat distribusi bantuan (*Humanitarian Hub*).
   - Pelatihan Personel: Memastikan petugas bandara memahami cara menangani barang-barang bantuan (seperti obat-obatan yang memerlukan suhu khusus atau alat berat).
   - Identifikasi Area Prioritas: Menentukan area mana di bandara yang akan digunakan sebagai area penampungan sementara pengungsi atau logistik.
4. Mengapa GARD Penting dalam Regulasi Ini?
   Indonesia berada di wilayah *Ring of Fire*. KP 96 Tahun 2019 hadir agar bandara tidak hanya siap secara operasional keselamatan penerbangan (yang diatur di KP 479/2015), tetapi juga siap secara fungsi kemanusiaan.

Training Get Airport Ready for Disaster (GARD) hadir sebagai program pelatihan untuk manajemen bandar udara dan pegawai penerbangan sipil, kerjasama antara *Deutsche Post DHL*, *United Nations Development Programme* (UNDP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Tujuan program GARD ini antara lain:

1. Mengevaluasi kapasitas bandar udara dari perspektif penanggulangan bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, topan, dll;
2. Menyiapkan prosedur operasional bandar udara sehingga saat bencana terjadi bandar udara dapat melayani peningkatan lalu lintas penerbangan;
3. Menentukan alternatif fasilitas yang dapat digunakan saat terjadi peningkatan lalu lintas penerbangan;
4. Mengetahui *contact person* yang relevan dihubungi pada saat terjadi bencana.

Sejak tahun 2010 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bekerjasama dengan UNDP (*United Nation Development Programme)* dan *Deutsche Post DHL in Bonn* melakukan *training/ workshop* mengenai *Disaster Management* yang disebut *Get Airport Ready For Disaster* (GARD). *Training GARD* telah dilaksanakan di lokasi Palu (2010), Kupang dan Bali (2011), Medan, Aceh dan Bengkulu (2012), Padang (2013), Bali dan Lombok (2016).

Pelaksanaan *training GARD* tahun 2015-2019 telah dilaksanakan setiap tahun di beberapa lokasi yang ditentukan dan dilaksanakan /dilatih oleh personel Direktorat Bandar Udara tanpa bantuan *Deutsche Post* dan UNDP. Dalam *training GARD* ini, para peserta yang terdiri dari personel bandar udara, petugas kantor imigrasi, perwakilan dari militer turut terlibat dalam

penyusunan Buku Pedoman Bandar Udara Siaga Bencana. Buku pedoman tersebut memberikan hasil analisis terhadap kapasitas bandar udara guna mengurangi faktor penghambat dan memberikan alternatif penggunaan fasilitas di dan sekitar bandar udara sehingga meminimalisir kendala-kendala yang dapat terjadi.

Dalam mendukung kegiatan GARD dan mendukung penanganan bencana jika terjadi bencana alam, Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pengadaan peralatan *Air Traffic Control Tower (Mobile Tower Set)* pada tahun 2011, AFL mobile tahun 2012, *emergency ground communication* pada tahun 2012, NDB portable pada tahun 2013 dan *water treatment mobile*, *x-ray portable* dan *genset portable.* Pada tahun 2019 Ditjen Perhubungan Udara telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 96 Tahun 2019 tentang Buku Panduan Bandar Udara Siaga Bencana, sebagai panduan dalam penyusunan Buku Panduan Bandar Udara Siaga Bencana untuk bandar udara yang termasuk dalam Bandar Udara Penanganan Bencana.

3.3.8 Pembangunan Rendah Karbon Dan Pembangunan Berketahanan Iklim Pada Transportasi Udara

3.3.8.1 Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim pada RPJMN 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim merupakan bagian dari pengarusutamaan pembangunan.
Strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada:

1) Penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral;
2) Peningkatan transportasi hijau berkelanjutan;
3) Pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di Kawasan hutan dan lahan;
4) Implementasi praktik pertanian rendah karbon;
5) Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru;
6) Peningkatan upaya dekarbonisasi industri;
7) Penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah;
8) Penguatan tata Kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Pembangunan berketahan iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Hal ini difokuskan pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu sektor kelautan dan

pesisir, air, pertanian dan sektor kesehatan. Strategi pembangunan berketahan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB dengan peningkatan ketahanan iklim pada empat sektor prioritas melalui :

1) Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut;
2) Pengelolaan sumber daya air adaptif iklim;
3) Pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim;
4) Pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim; dan
5) Tata Kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.

Tiga krisis planet Bumi mengacu pada tiga masalah utama (*Triple Planetary Crisis/TPC*), yang saling terkait yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Diperlukan integrasi pengelolaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional sesuai *mandate UNFCCC* (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) dengan tujuan :

1) Mendorong Pembangunan Berkelanjutan;
2) Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim;
3) Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *Net-Zero Emission* (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat;
4) Meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan Iklim.

Adapun intervensi kebijakan untuk mengatasi *(Triple Planetary Crisis/TPC)* yaitu:

1) Kebijakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan beremisi rendah sebagai upaya pencegahan perubahan iklim;
2) Kebijakan untuk mengurangi kerugian akibat perubahan iklim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan sektor-sektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

3.3.8.2 Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Transportasi Udara Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Bidang Transportasi Udara Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut atas komitmen Pemerintah RI untuk berpartisipasi aktif serta berkontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca yang dicanangkan pertama kali oleh Presiden RI pada Konferensi Internasional G-20 tahun 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat, dan disampaikan kembali pada *United Nation Framework Climate Change Conference (UNFCCC) Cope Of Parties (COP)-15* tahun 2009 di Kopenhagen – Denmark. Dalam hal ini Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020, dan mencapai 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020.

Dalam pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris telah disepakati perjanjian Paris, yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Para negara pihak yang telah meratifikasi Perjanjian Paris wajib menyampaikan *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga tahun 2030. Indonesia menyerahkan dokumen *First NDC* kepada UNFCCC pada tahun 2016 sebagai kelengkapan dokumen ratifikasi Persetujuan Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, dengan target 29% (dengan upaya sendiri) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada tahun 2030.

NDC kemudian dimutakhirkan melalui penyampaian *Updated NDC* pada tahun 2021 dengan peningkatan target mitigasi dan peningkatan target adaptasi. Peningkatan ambisi dilakukan melalui dokumen *Enhanced NDC* pada tahun 2022 untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 dibandingkan skenario tanpa aksi (*business as usual*) sebesar 31.89% dan 43.20%.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional merupakan salah satu langkah aksi kebijakan dan payung hukum bagi pelaksanaan komitmen Republik Indonesia yang mengatur mengenai: 1) maksud, tujuan, dan ruang lingkup; 2) upaya pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau *Nationally Determined Contribution/NDC*; 3) tata laksana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon; 4) kerangka transparansi; 5) pemantauan dan evaluasi; 6) pembinaan dan pendanaan; dan 7) komite pengarah pada pengelolaan Nilai Ekonomi Karbon/NEK untuk mencapai NDC dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca/GRK. Hal ini dirumuskan di tingkat Kementerian Perhubungan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional.

Dalam mendukung Komitmen Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah menyampaikan komitmen Rencana Aksi Nasional untuk penurunan emisi GRK pada *ICAO Assembly 37* tahun 2013 di Montreal - Kanada dalam bentuk dokumen "*Indonesia Action Plan on Aviation and Climate Change*", dan dilanjutkan dengan pengiriman "*State Action Plans*" pada bulan Desember 2021 dan dimutakhirkan pada Bulan Agustus 2025.

1. **Pembaharuan ICAO SAP (*State Action Plan*) Penurunan Emisi Penerbangan dan Pendataan Peremajaan Armada Pesawat Udara**
   1) Penyusunan Dokumen SAP Indonesia Edisi Keempat
      DKPPU sebagai *Focal Point* Indonesia berencana untuk melakukan pembaharuan dokumen SAP edisi keempat. Direktorat Kelaikudaraan

dan Pengoperasian Pesawat Udara mengundang pihak terkait dalam kegiatan *training* SAP dan diskusi persiapan data untuk memperbaharui dokumen SAP Indonesia. Saat ini pihak-pihak terkait masih dalam proses penyusunan data dan di tahun 2025 akan dilanjutkan kembali proses penyusunan pembaharuan SAP edisi keempat dengan memasukkan data terbaru dan menyertakan Peta Jalan SAF Indonesia yang telah diluncurkan.

2) Pendataan Penurunan Emisi Penerbangan dari Program Peremajaan Pesawat Udara

Salah satu program penurunan emisi penerbangan yang dimasukkan pada dokumen SAP adalah peremajaan pesawat udara yang dilakukan dengan pendataan pesawat lama yang diganti dengan pesawat baru yang memiliki efisiensi pemakaian bahan bakar lebih baik. Berdasarkan data deregistrasi pesawat udara, dihitung penurunan emisi CO2 dengan menggunakan rumus yang mengacu ada dokumen *ICAO doc 9988*. Penurunan emisi dari program perencanaan pesawat udara selama 1 Januari - 31 November 2024 sebesar 108.552 Ton CO2.

Salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon dan biaya pemeliharaan, beberapa maskapai nasional telah memperbaharui armada mereka dengan jenis terbaru khususnya pesawat kategori *transport* dengan tujuan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Hal tersebut sejalan dengan PM Nomor 7 Tahun 2016 yang mensyaratkan batasan usia minimum pesawat udara yang beroperasi dan usia maksimal beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

2. Perbaikan Operasional dan Pemeliharaan Pesawat Udara.

Tindakan ini bertujuan untuk peningkatan prosedur operasional dan perawatan pesawat untuk kategori pesawat udara *transport*. Tujuan utamanya adalah untuk penghematan bahan bakar dan suku cadang. Beberapa contoh prosedur ditingkatkan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. menggunakan satu *engine* saat *taxi-in*;
b. memanfaatkan bandara alternatif yang terdekat;
c. *continuous descent arrival*;
d. menggunakan satu *engine* saat *taxi-out*;
e. optimalisasi titik pusat gravitasi pada pesawat udara;
f. optimalisasi penggunaan GPU (*Ground Power Unit*) dan *Fuel Tankering*
g. *Idle reverse thrust* saat *landing*;
h. Optimasi *flap* saat *landing*;
i. Pengurangan bahan bakar *extra*.

3. Penggunaan Bahan Bakar Terbarukan /*Sustainable Aviation Fuel (SAF)*.

Hal tersebut diawali dengan disetujuinya nota kesepahaman antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral pada akhir 2013 dan dilanjutkan dengan pembentukan *Aviation Biofuels* dan Energi Terbarukan *Task Force* pada pertengahan 2014 yang diharapkan dapat memperkuat implementasi dari kegiatan tersebut.

Laporan *ICAO Long-term global aspirational goal to achieve net-zero emissions* pada tahun 2050 (atau kita kenal sebagai LTAG) menyoroti bahwa bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), bahan bakar penerbangan dengan karbon lebih rendah (LCAF), dan energi penerbangan bersih lainnya sangat penting bagi sektor ini untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, dengan potensi kontribusi hingga 55% dalam pengurangan CO2 pada tahun 2050. Dengan pasar penerbangan yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk mengembangkan ekosistem SAF.

Saat ini, Indonesia melalui Kemenko Marves berkoordinasi dengan berbagai K/L meluncurkan *SAF Roadmap Indonesia* pada bulan September 2024.Pemanfaatan SAF di Indonesia ditargetkan dimulai pada tahun 2027 dengan campuran 1% dan terus meningkat secara *gradual* hingga campuran 50% di tahun 2060. Tujuan implementasi *SAF Roadmap* ini tidak hanya pada isu lingkungan tetapi juga mencakup tiga prioritas strategis utama:

a. Memenuhi kebutuhan energi penerbangan berkelanjutan di dalam negeri – untuk memastikan kemandirian energi.
b. Mengarahkan Indonesia menuju jalur yang benar untuk mencapai penerbangan berkelanjutan dan *net zero*.
c. Menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan, yang tidak hanya menguntungkan industri besar tetapi juga usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan peta jalan SAF yang baru, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk tahun 2025-2030, yang mencakup 15 program utama dan dibagi dalam 61 kegiatan. Rencana ini disusun berdasarkan tiga pilar kebijakan, yaitu Permintaan, Pasokan, dan Pendukung. Setiap pilar dibagi menjadi program-program spesifik, dan setiap program mencakup kegiatan terperinci dengan target tahunan serta mengidentifikasi kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab. Mandat bagi Kementerian Perhubungan adalah menyusun kebijakan untuk menstimulasi permintaan yang berkelanjutan baik dari operator pesawat udara maupun dari pengguna jasa penerbangan.

Pada tahun 2024, peluncuran Peta Jalan SAF mendorong pengembangan lebih lanjut, termasuk rencana Pertamina membangun fasilitas khusus SAF dan memproduksi SAF dari minyak jelantah. Pemerintah menaikkan pajak ekspor minyak jelantah untuk mendukung bahan baku dalam negeri dan merencanakan diplomasi dengan ICAO untuk memasukkan bahan baku lokal seperti POME dan PKE ke daftar bahan baku CORSIA.

4. Meningkatkan *Air Traffic Management Systems and Operations*, melalui:

1. Pembuatan dan pengimplementasian *Performance Based Navigation* (PBN);
   PBN adalah konsep dalam navigasi penerbangan yang menekankan penggunaan kinerja pesawat dan teknologi navigasi modern untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keselamatan penerbangan.

   PBN memungkinkan pesawat untuk menggunakan sistem navigasi yang canggih, seperti GNSS (*Global Navigation Satellite System*), yang dapat menentukan posisi pesawat dengan akurasi tinggi sehingga pesawat dapat mengikuti jalur penerbangan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan penerbangan, dan keberlanjutan lingkungan dengan memungkinkan pesawat untuk mengambil jalur penerbangan yang lebih langsung dan efisien yang dapat mengurangi waktu terbang, bahan bakar yang digunakan, dan emisi karbon pesawat.
2. Pembuatan dan pengimplementasian *User Preferred Routes* (UPR);
   Kegiatan ini melibatkan desain, perencanaan, dan operasionalisasi rute udara dengan metode manajemen ruang udara yang menerapkan konsep *free-route airspace*. Konsep ini memberikan keleluasaan kepada pesawat untuk menentukan rute penerbangan yang paling efisien, membantu menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi, dengan tetap memperhatikan kepadatan lalu lintas, arah dan kecepatan angin, potensi turbulensi, suhu udara, serta jenis dan kinerja pesawat.
3. Implementasi *Air Traffic Flow Management* (ATFM);
   ATFM diimplementasikan apabila terjadi atau berpotensi terjadi penumpukan *traffic* akibat permintaan melebihi kapasitas (*demand over capacity*). Sistem ini mengoptimalkan aliran lalu lintas penerbangan di wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas wilayah udara, kondisi cuaca, infrastruktur bandara, dan kebutuhan operasional penerbangan. Implementasi ATFM bertujuan untuk mencegah penundaan, mengurangi kepadatan udara dan darat, serta meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem transportasi udara. Sistem ini mencakup *ground-delay* program yang dapat menghindari penggunaan bahan bakar yang tidak efektif.
4. Prosedur atau manajemen pelayanan navigasi lainnya yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca di bidang navigasi penerbangan.
5. Optimalisasi Fasilitas Navigasi Penerbangan dan *Green/Eco Building* pada Gedung/*Tower* Operasional
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional seraya meminimalkan dampak lingkungan dengan menggunakan teknologi hemat energi dan berkelanjutan pada fasilitas navigasi penerbangan dan bangunan menara kontrol (*tower*) maupun gedung operasional yang memberikan pelayanan *surveillance* kepada pesawat.

5. Peningkatan program penurunan emisi gas rumah kaca di bandar udara

Program di bandar udara yang ditujukan dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca meliputi:

1. Penggunaan energi terbarukan dan potensi *cleaner* energi di bandara
   Penggunaan energi terbarukan sudah dilaksanakan di bandar udara yaitu dengan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pemasangan lampu penerangan jalan *solar cell* di area bandar udara.
2. Efisiensi Energi
   Penggunaan peralatan dan teknologi hemat energi di bandar udara, serta elektrifikasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara dan kendaraan operasional serta penerapan manajemen energi di bandar udara. Selain kegiatan aksi mitigasi penurunan emisi GRK, mendorong bandar udara untuk mengimbangi jejak karbon dengan program penghijauan.

6. Implementasi Skema *ICAO CORSIA* (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*)

CORSIA adalah singkatan dari "*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*", yang merupakan mekanisme berbasis pasar yang dikembangkan oleh ICAO untuk mengurangi emisi karbon dari penerbangan internasional. Berdasarkan skema tersebut, maskapai penerbangan dan operator pesawat lainnya harus menyerahkan kredit yang dikenal sebagai Unit Emisi yang memenuhi persyaratan CORSIA untuk mengkompensasi emisi CO2 yang dihasilkan di atas batas dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Atau, mereka dapat menggunakan alternatif tertentu yang memenuhi persyaratan CORSIA, atau cukup mengurangi mengurangi emisi mereka.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia telah resmi menyampaikan sikapnya untuk secara sukarela bergabung dalam implementasi CORSIA sejak tahap uji coba tahun 2021. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia telah aktif mengikuti pembahasan CORSIA pada ICAO CAEP *(Committee on Aviation Environmental Protection)* serta program peningkatan kapasitas yang dilakukan ICAO di berbagai regional.

Kegiatan MRV telah dimulai selama tahun 2019 dan 2020. Untuk tahun laporan 2019, Delapan Operator Maskapai telah berpartisipasi dalam skema CORSIA. *Emission Monitoring Plan (EMP)* telah disampaikan oleh Maskapai dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia. Hingga tahun 2021, Badan Akreditasi Nasional (BAN KAN) berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Udara telah mengakreditasi tiga Badan Verifikasi Lokal untuk skema CORSIA.

Implementasi *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation* (CORSIA) antara lain meliputi:

1) *Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) CORSIA*
   MRV CORSIA pada tahun 2024 dilaksanakan pada 10 maskapai penerbangan dengan total emisi yang dilaporkan sebanyak 2.730.264,58 Ton Emisi (CO2) dan terdapat satu lembaga verifikasi lokal yang melakukan verifikasi *CORSIA Emission Report* (PT. Mutu Agung Lestari).
2) Penyusunan Regulasi *CASR Part 16 CORSIA*
   Proses Penyusunan Regulasi *CASR Part 16 CORSIA* telah dilaksanakan dari tahun 2020 dan telah dilakukan translasi ke dalam Bahasa Indonesia pada tahun 2022. Pada bulan Juli 2023 ICAO mengeluarkan edisi kedua *ICAO Annex 16 Volume IV* dan pada tanggal 26 Juli – 30 Agustus 2024 di Bandung telah dilaksanakan Pembahasan Validasi *State Letter ICAO Annex 16 Volume IV* edisi kedua sehingga perubahan dan pembaharuan dari edisi kedua telah dimasukan kedalam konsep *CASR Part 16*.

Selain Aksi mitigasi pada Rencana Aksi Nasional, adapun program pendukung sebagai kebijakan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca bidang transportasi udara, antara lain :

1) Penyusunan Peta Jalan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Kemenko Marves dengan mendapat dukungan *UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT),* serta berkolaborasi dengan Kemenhub melalui PPTB dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyusun Peta jalan NEK (Nilai Ekonomi Karbon) untuk sektor Penerbangan. Sejak Januari 2024 telah dilaksanakan pelatihan, FGD, Rapat dan diskusi terkait penyusunan peta jalan NEK tersebut.
2) *Capacity Building* dan Kerja Sama dengan K/L terkait serta lembaga penerbangan internasional. Aktif dalam forum nasional dan internasional seperti ICAO, ASEAN, dan konferensi perubahan iklim untuk memajukan program perlindungan lingkungan penerbangan. Selain itu, berbagai pelatihan dan *workshop* dilaksanakan, termasuk tentang CORSIA, SAF, dan ICAO SAP.
3) Penyusunan peraturan dalam mendukung Rencana Aksi Nasional penurunan emisi GRK bidang transportasi udara

Program Kegiatan dalam Mendukung Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK)

Saat ini tugas dan fungsi kegiatan-kegiatan lingkungan hidup dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan secara *ad hoc* oleh Tim Pokja RAN GRK Ditjen Perhubungan Udara. Tim Pokja RAN GRK yang terbentuk sejak Tahun 2011 telah menyusun beberapa program utama mitigasi RAN-GRK Sub Sektor Transportasi Udara sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.37 Program Kegiatan Mitigasi RAN-GRK Sub Sektor Transportasi Udara

No	Rencana Aksi	TAHAPAN KEGIATAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Peremajaan Armada Angkutan Udara	Pendataan penurunan emisi dari program yang dilaksanakan maskapai	Pendataan penurunan emisi dari program yang dilaksanakan maskapai	Pendataan penurunan emisi dari program yang dilaksanakan maskapai	Pendataan penurunan emisi dari program yang dilaksanakan maskapai	Pendataan penurunan emisi dari program yang dilaksanakan maskapai
2.	Perbaikan operasional dan pemeliharaan pesawat udara	Pendataan penurunan emisi dari program yang dilaksanakan maskapai	Pendataan penurunan emisi dari program yang dilaksanakan maskapai	Pendataan penurunan emisi dari program yang dilaksanakan maskapai	Pendataan penurunan emisi dari program yang dilaksanakan maskapai	Pendataan penurunan emisi dari program yang dilaksanakan maskapai
3.	Penggunaan Bahan Bakar Terbarukan /*Sustainable Aviation Fuel* (SAF)	Sosialisasi dan koordinasi persiapan implementasi SAF	Sosialisasi dan koordinasi persiapan implementasi SAF	Implementasi penggunaan SAF campuran 1%	Implementasi penggunaan SAF campuran 1%	Implementasi penggunaan SAF campuran 1%
4.	Meningkatkan *Air Traffic Management System and Operations*	- Peningkatan *surveillance services* pada Papua area; - Pembuatan jalur penerbangan CCO dan CDO; - Penggunaan *Advanced Surface Movement Guidance and Control System* (ASMGCS).	- Pengembangan *NaviSpec* menjadi *RNP 4 remote continental;* - Penerapan *Point in Space* (PinS); - Pengembangan RNP AR; - Penerapan ATFM/A-CDM; - Pengembangan *Green/Eco-Building/Tower*; - Optimalisasi penggunaan fasilitas navigasi penerbangan; - *Capacity building program* bidang *environment.*	- Pengembangan *NaviSpec* menjadi *RNP 4 remote continental;* - Pengembangan *Navispec* menjadi *RNP 2 rute continental;* - Penerapan *Point in Space* (PinS); - Pengembangan RNP AR; - Penerapan ATFM/A-CDM; - Optimalisasi penggunaan fasilitas navigasi penerbangan; - *Capacity building program* bidang *environment.*	- Pengembangan *NaviSpec* menjadi *RNP 4 remote continental;* - Pengembangan *Navispec* menjadi *RNP 2 rute continental;* - Implementasi *RNP 0.3 Lower Airspace* (Jawa – Bali) untuk *Helicopter*; - Penerapan *Point in Space* (PinS); - Pengembangan RNP AR; - Penerapan ATFM/A-CDM; - Optimalisasi penggunaan fasilitas navigasi penerbangan.	- Implementasi *RNP 0.3 Lower Airspace* (Jawa – Bali); - Penerapan *Point in Space* (PinS); - Pengembangan RNP AR; - Penerapan ATFM/A-CDM; - Optimalisasi penggunaan fasilitas navigasi penerbangan.
5.	Peningkatan program penurunan emisi gas	Pendataan inventarisasi produksi emisi GRK di 161 bandara	Pendataan inventarisasi produksi emisi GRK di 161 Bandara dan menetapkan target dan program	Pelaksanaan program penurunan emisi GRK di 163 bandara	Pelaksanaan program penurunan emisi GRK di 164 bandara	Pelaksanaan program penurunan emisi GRK di 165 bandara

No	Rencana Aksi	TAHAPAN KEGIATAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
	rumah kaca di bandar udara		penurunan emisi GRK di bandara			
6.	Implementasi Skema ICAO CORSIA	- Melakukan MRV (*Monitoring, Reporting, Verification*) emisi tahunan penerbangan internasional; - Melakukan perhitungan kewajiban *offsetting* maskapai; - Penyusunan peraturan terkait CORSIA; - Koordinasi dan sosialisasi pemanfaatan *CORSIA Eligible Fuel* (termasuk SAF) dan *CORSIA Eligible Unit.*	- Melakukan MRV (*Monitoring, Reporting, Verification*) emisi tahunan penerbangan internasional; - Melakukan perhitungan kewajiban *offsetting* maskapai; - Penyusunan peraturan terkait CORSIA; - Koordinasi dan sosialisasi pemanfaatan *CORSIA Eligible Fuel* (termasuk SAF) dan *CORSIA Eligible Unit.*	- Melakukan MRV (*Monitoring, Reporting, Verification*) emisi tahunan penerbangan internasional; - Perhitungan total kewajiban *offsetting* maskapai untuk periode emisi tahun 2024-2026.	- Melakukan MRV (*Monitoring, Reporting, Verification*) emisi tahunan penerbangan internasional; - Pembelian dan pembatalan *CORSIA Eligible unit* oleh maskapai untuk periode emisi tahun 2024-2026.	Melakukan MRV (*Monitoring, Reporting, Verification*) emisi tahunan penerbangan internasional.

Sumber : Direktorat dan Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, 2025

3.3.8.3 Kebijakan dan Strategi RAN-GRK Bidang Transportasi Udara Tahun 2025-2029

Perumusan kebijakan dan strategi RAN-GRK Bidang Transportasi Udara adalah sebagai berikut :

Kebijakan RAN-GRK Bidang Transportasi Udara:

1. Inisiatif penyempurnaan (*update*) dan pembuatan kebijakan dan regulasi guna menjaga pertumbuhan industri penerbangan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Inisiatif peremajaan sarana pesawat udara (armada nasional) yang memiliki teknologi hemat bahan bakar, rendah emisi gas buang dan kebisingan.
3. Inisiatif pengembangan infrastruktur dan fasilitas penerbangan yang ramah lingkungan, hemat energi dan rendah emisi gas buang pada bandar udara.
4. Inisiatif peningkatan manajemen dan efisiensi dalam pengelolaan lalu lintas penerbangan dan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan.
5. Inisiatif pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar alternatif dan energi terbarukan (energi matahari, angin, air, dll) secara bertahap untuk konservasi dan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil.
6. Inisiatif pengembangan dan penerapan mitigasi emisi GRK berbasis pasar.

Strategi RAN-GRK Bidang Transportasi Udara:

1. Mendorong pengembangan, implementasi regulasi dan penegakan hukum serta meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dari pemangku kepentingan bidang transportasi udara (*Regulatory Framework and Capacity Building of Stakeholders*).
2. Mendorong pelaku industri transportasi udara untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi terkini yang lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar (*Technology Improvement*).
3. Mendorong pelaku industri transportasi udara untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dalam pengoperasian sarana dan prasarana (*Operational Efficiencies*).
4. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pelayanan serta prosedur navigasi penerbangan yang lebih efektif, fleksibel, dan kompatibel dengan sarana pesawat udara (*Effectives, Flexible, and Seamless Infrastructures*).
5. Mengembangkan infrastruktur bandar udara yang ramah lingkungan, hemat energi dan rendah emisi GRK.
6. Mengembangkan dan menerapkan tindakan mitigasi emisi GRK berbasis pasar (*Market-Based Measures /MBMs*) yang mengacu pada *Annex 1, ICAO Assembly Resolution A-37-19.*

Tindakan Terukur *(Basket of Measures)*:
1. Kebijakan dan regulasi serta peningkatan kapasitas SDM.
2. Penurunan emisi karbon pada operator penerbangan.
3. Penurunan emisi karbon pada Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
4. Penurunan emisi karbon pada pengoperasian bandar udara.
5. Penurunan emisi karbon pada penerapan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan *(aviation bio fuel, bio diesel dan renewable energy : Solar-Wind-Hybrid-Water-base Energy).*
6. Penerapan Pasar Karbon *(Market Base Measures).*

Tabel 3.38 Proyeksi Efisiensi Konsumsi Bahan Bakar dari Kegiatan Aksi Mitigasi Gas Rumah Kaca untuk Penerbangan Domestik dan Internasional

Tahun	Konsumsi Bahan Bakar Tahunan Sebelum Penerapan Aksi Mitigasi (ton)	Konsumsi Bahan Bakar Tahunan Setelah Penerapan Aksi Mitigasi (ton)	Efisiensi Bahan Bakar (ton)	Perubahan Efisiensi Bahan Bakar (%)
2024	2.837.542,50	2.358.702,50	343.650,00	0,121
2025	2.976.339,33	2.497.499,33	343.650,00	0,115
2026	3.123.117,66	2.644.277,66	343.650,00	0,110
2027	3.278.191,03	2.799.351,03	343.650,00	0,105
2028	3.441.914,42	2.963.074,42	343.650,00	0,100
2029	3.614.679,66	3.135.839,66	343.650,00	0,095

Sumber : *State Action Plan* (SAP Indonesia, 2025)

3.3.8.4 Rencana Umum Energi Nasional Bidang Transportasi Udara

Pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim ke-21 di Paris pada Desember 2015, menyepakati *Paris Agreement* yang menyatakan bahwa kenaikan suhu Bumi harus dikendalikan menjadi kurang dari 2°C. Kesepakatan tersebut berlaku untuk semua negara dan mengikat secara hukum (*legally binding*), dengan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities (CBDR).*

Seiring dengan target pembatasan kenaikan temperatur global di *Paris Agreement,* ada kemungkinan besarnya penurunan emisi GRK yang pernah disampaikan oleh Indonesia tahun 2015 lalu tidak cukup untuk mencapai target nasional. Dengan kata lain, ada kemungkinan target mitigasi GRK yang dijanjikan Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan demikian penurunan emisi dari sektor energi yang menjadi kontributor kedua emisi GRK setelah tata-guna lahan dan kehutanan, diharapkan lebih besar dari yang telah direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN, yang berisi hasil pemodelan kebutuhan-pasakan (*demand-supply*) energi hingga tahun 2050, dan kebijakan serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut.

RUEN merupakan pedoman untuk mengarahkan pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. RUEN juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Program kegiatan bidang transportasi udara dalam RUEN, antara lain :
1. Mendorong pemanfaatan sel surya untuk transportasi udara:
   - Pemasangan/Optimalisasi pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
   - Pemasangan lampu dengan *solar cell.*
2. Melakukan Penghematan Penggunaan BBM untuk Sektor Transportasi Udara:
   - Meremajakan armada angkutan untuk meningkatkan efisiensi;
   - Mengoptimalkan pergerakan pesawat di bandara dan jalur penerbangan;
   - Menerapkan kebijakan pemanfaatan BBN di sektor transportasi udara;
   - Menyusun peta jalan (*roadmap*) penggunaan BBN sebagai campuran BBM pada transportasi udara.
3. Menerapkan bandar udara ramah lingkungan (*eco airport*).

3.3.9 Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial

Hal-hal yang dilakukan *International Civil Aviation Organization* (ICAO) dalam mengoptimalisasi kesetaraan gender baik pada level pengambil keputusan dan teknis pada industri penerbangan guna mendukung *United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development* diantaranya:
a. pada tahun 2016 melalui Sidang Umum ICAO ke-39, ICAO menegaskan komitmennya pada kesetaraan gender dan promosi SDM wanita di sektor penerbangan global melalui *Resolution A39-30, ICAO Gender Equality Programme promoting the participation of women in the global aviation sector.*
b. ICAO membentuk tim *focal point* dari seluruh negara anggotanya sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama yakni "*Increasing Gender Equality in Aviation*".

c. Selain posisi manajemen pengambil keputusan, posisi-posisi teknis juga menjadi target utama ICAO dalam program gender equality yaitu *Air Traffic Controllers*, *Airline Transport Pilot License* dan *Licensed Aircraft Maintenance Engineers/Technicians*.

Terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial tercantum dalam Asta Cita Presiden atau Prioritas Nasional (PN) ke-4 periode 2025-2029 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

Upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan inklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai unsur pelaksana kebijakan teknis dan operasional transportasi udara memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor transportasi yang inklusif, aman, dan berkeadilan. Sejalan dengan komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan dan mandat RPJMN, maka strategi pembangunan sektor udara harus mengintegrasikan prinsip **Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI)** dalam seluruh program dan kegiatan.

Transportasi udara tidak hanya menjadi penopang konektivitas antar wilayah, tetapi juga menjadi akses penting bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, serta masyarakat terpencil dan terpinggirkan. Oleh karena itu, pendekatan GEDSI menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem transportasi udara yang setara dan inklusif.

Strategi pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh di semua Prioritas Nasional (PN) maupun non-PN untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, yang didahului dengan proses:

a. analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender strategis di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan *stereotip*) menggunakan data terpilah

berdasarkan jenis kelamin, usia dan data lainnya yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif;
b. analisis faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender di ranah keluarga, masyarakat dan pemerintah; dan
c. penyusunan rencana aksi/intervensi beserta identifikasi situasi yang relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut. Selanjutnya, dalam rangka memastikan konvergensi upaya pencapaian target kesetaraan gender, disusun strategi nasional/rencana aksi/dokumen kebijakan strategis lainnya di tingkat pusat dan daerah;
d. Pelibatan unsur kelompok rentan khususnya Penyandang Disabilitas dalam seluruh tahapan pembangunan mulai tahapan perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi.

Sebagai tindak lanjut dan acuan percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial subsektor transportasi udara, perlu disusun Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 dengan melibatkan Tim Inklusi Disabilitas Kementerian Perhubungan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Inklusi Disabilitas Kementerian Perhubungan. Bahwa di dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara memuat sebagian kecil dari pelayanan yang mendukung Penyandang Disabilitas diantaranya yang telah diatur dalam peraturan tersebut adalah ruang tunggu penumpang berkebutuhan khusus, lift, toilet, jalan aksesibilitas, penggunaan kursi roda. Diperlukan revisi peraturan guna mengakomodir dalam upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan lnklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam aplikasinya di Bandar Udara.

Dalam implementasi Arah Kebijakan Strategis GEDSI perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Integrasi GEDSI dalam Perencanaan dan Kebijakan
   a) Penyusunan regulasi, standar pelayanan, dan rencana kerja tahunan yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan.
   b) Pelibatan kelompok perempuan, disabilitas, dan komunitas lokal dalam forum konsultasi publik dan uji coba layanan.
   c) Penguatan mekanisme pengaduan yang inklusif dan mudah diakses.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Inklusif
   a) Penyediaan fasilitas ramah disabilitas (akses kursi roda, *guiding block*, toilet aksesibel, ruang laktasi hingga penyediaan ruang tenang, dll).
   b) Terkait dengan rencana pemberian konsesi kepada penyandang disabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku (saat ini aturannya masih dalam proses penetapan di Kementerian Keuangan).

3. Pelayanan Publik yang Responsif Gender dan Sosial
   a) Pelatihan petugas bandara dan maskapai tentang pelayanan inklusif dan anti diskriminasi.
   b) Penyediaan informasi yang mudah diakses dalam berbagai format (*braille, audio, visual*).
   c) Penyediaan fasilitas/sarana prasarana yang menunjang keamanan bagi kelompok rentan, terkait dengan isu Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan di sektor transportasi Publik.

3.3.10 Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sub Sektor Transportasi Udara

3.3.10.1 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ditjen Perhubungan Udara

Teknologi informasi dan komunikasi serta akses informasi menjadi sebuah kebutuhan penting dalam pembangunan negara di era digital. Digitalisasi telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan menuntut kesiapan sektor, organisasi, dan individu melakukan transformasi cara berkomunikasi, berinteraksi, dan bertransaksi.

Kemajuan suatu bangsa dalam era digital bergantung pada penguasaan, kecepatan, dan ketepatan utilisasi TIK. Penguasaan dan pemanfaatan TIK pada tiap sektor pembangunan memberikan nilai strategis bagi eksistensi sebuah negara dalam mewujudkan visinya ke depan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, Percepatan Transformasi Digital, dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), salah satu kunci keberhasilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam berbagai usaha untuk mencapai visi dan misinya terletak pada kemampuan organisasi dalam mengelola (manajemen) arus informasi yang esensial secara
efektif dan efisien. Sedangkan pengelolaan informasi memerlukan suatu sistem informasi dan teknologi sebagai tulang punggung (*backbone*) yang berkinerja tinggi. Sistem informasi dengan kinerja tinggi tersebut secara mutlak harus dimiliki oleh Ditjen Perhubungan Udara mengingat bahwa penguasaan terhadap informasi merupakan kunci keberhasilan proses koordinasi.

Untuk membangun sebuah sistem informasi yang holistik dan terintegrasi secara baik, maka dibutuhkan prasarana pengolahan data yang terintegrasi,

mudah ditangani, dan memiliki kualifikasi penampung koleksi data yang lengkap. Selanjutnya koleksi data tersebut dapat ditampilkan secara informatif kepada publik sebagai pemenuhan kepada tuntutan keterbukaan informasi.

Pembangunan dan Pengembangan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara erat kaitannya dengan pelaksanaan dan peningkatan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara optimal serta mendukung dan merealisasikan pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dilakukan dengan baik melalui prakarsa dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagai koordinator pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (sesuai ketetapan KM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan RI). Ketiga Peraturan Presiden di atas selaras dalam mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data dan teknologi digital sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam rangka mendorong keterpaduan layanan digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang kolaboratif, efektif, dan efisien serta sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 9 Januari 2024 dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *Summit* pada tanggal 27 Mei 2024, maka perlu dilakukan penyatuan *platform* layanan digital pemerintahan dan dukungan terhadap Portal Nasional terintegrasi dengan cara sebagai berikut:

a. melaksanakan penyederhanaan aplikasi dan sistem informasi sampai dengan akhir tahun 2025;
b. mekanisme pemusatan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
c. melaksanakan penyesuaian perencanaan anggaran dan kegiatan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di masing-masing unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan memperhatikan keselarasan terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan.

Untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik seperti diamanahkan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tengah membangun transformasi digital dalam berbagai aspek layanan baik kepada pegawai maupun *stakeholder* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sesuai amanat pada Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 12 Tahun 2024 tentang Penyederhanaan Aplikasi dan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Satu Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sebagai tindak lanjut langkah evaluasi pelaksanaan dan pencapaian, serta kesinambungan langkah perencanaan pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam mencapai tujuan, maka Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan serangkaian inisiatif kegiatan untuk mengevaluasi, dan mengkaji tentang rencana induk pemanfaatan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan memperhatikan ketajaman dan ketepatan bentuk strategi perencanaan berdasarkan hasil evaluasi *monitoring* pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tentunya sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 12 Tahun 2024 tentang Penyederhanaan Aplikasi dan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan serta kebijakan-kebijakan teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, berlandaskan hukum pada:

1. UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 376 – Sistem Informasi Penerbangan;
2. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital;
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
11. PM Menkominfo No.28/PER/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan *Nama Domain go.id* untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan No.4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 784 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 150 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Sektor Transportasi;
21. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 12 Tahun 2024 tentang Penyederhanaan Aplikasi dan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-SKJ 2 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
23. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Tabel 3.39 Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

NO.	UNIT KERJA	SISTEM INFORMASI		DATA DAN INFORMASI
		As Is	*To Be*	
1	Setditjen Perhubungan Udara	• Portal ICAP (*Indonesia Civil Aviation Portal*) • *Website* Ditjen Perhubungan Udara • *Microsite Website* UPBU Ditjen	Portal Layanan dan Data (PLD) Ditjen Perhubungan Udara	• Penyiapan data peraturan penerbangan • Penyiapan data kepegawaian • Penyiapan data laporan keuangan

NO.	UNIT KERJA	SISTEM INFORMASI		DATA DAN INFORMASI
		As Is	*To Be*	
		Perhubungan Udara • *Monitoring* Pelaporan Penerbitan Pas Bandar Udara • *Monitoring* Laporan Hasil Audit • Aplikasi *Mandatory Occurrence Reporting* (MOR) *State Safety Programme* (SSP) • Aplikasi *Voluntary Reporting System* (VRS) • Aplikasi Pensiun Pegawai Ditjen Perhubungan Udara • Aplikasi *Monitoring* Proyek Strategis • Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		• Penyiapan data anggaran, laporan tahunan dan rencana strategis • Sistem informasi internal Ditjen Perhubungan Udara
2	Direktorat Angkutan Udara	• Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU) • Aplikasi Angkutan Udara *Online* • Posko Angkutan Udara • Aplikasi Sistem Integrasi Angkutan Udara • Aplikasi Pemetaan dan Produksi Angkutan Udara • Aplikasi Program Online Pelaporan Angkutan Udara Perintis	Portal Layanan dan Data (PLD) Ditjen Perhubungan Udara	Penyiapan data bidang angkutan udara antara lain : data lalu lintas angkutan udara, data perusahaan penerbangan yang beroperasi baik niaga berjadwal maupun niaga tidak berjadwal, data angkutan udara perintis, data perjanjian bilateral dan multilateral

NO.	UNIT KERJA	SISTEM INFORMASI		DATA DAN INFORMASI
		As Is	*To Be*	
		• Aplikasi Pengawasan Angkutan Udara • Aplikasi *Executive Summary*		
3	Direktorat Bandar Udara	Sistem Informasi *Monitoring Safety* DBU	Portal Layanan dan Data (PLD) Ditjen Perhubungan Udara	Penyiapan data di bidang bandar udara seperti : data prasarana bandar udara, data sertifikasi bandar udara, registrasi bandar udara
4	Direktorat Keamanan Penerbangan	• Aplikasi Pelayanan Lisensi AVSEC Personel dan Registrasi (SIAP LAPOR) • Aplikasi CBT (*Computer Based Test*) Pengujian Personel Keamanan Penerbangan	Portal Layanan dan Data (PLD) Ditjen Perhubungan Udara	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses penerbitan, perpanjangan, atau pembaharuan lisensi personel pengamanan penerbangan
5	Direktorat Navigasi Penerbangan	• Aplikasi Penerbitan Lisensi Personel Navigasi Penerbangan (PESATS) • Sistem Informasi Perizinan Direktorat Navigasi Penerbangan (SIPDNP) • Perizinan Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang (SIPIKAT) • Sistem Informasi *Integrated Web Based Aeronautical Information System Handling* (IWISH) • Sistem Informasi *Aeronautical Information* (AIM Indonesia)	Portal Layanan dan Data (PLD) Ditjen Perhubungan Udara	

NO.	UNIT KERJA	SISTEM INFORMASI		DATA DAN INFORMASI
		As Is	*To Be*	
		• Aplikasi Pemantauan Pelayanan Navigasi Penerbangan • Aplikasi *Dashboard* Direktorat Navigasi Penerbangan		
6	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	• Sistem Pendaftaran Pesawat Udara Indonesia (SIPUDI) • Sistem Registrasi *Drone, Pilot Drone* dan Persetujuan Pengoperasian *Drone* (SIDOPI) • Sistem *PEL-ONLINE* DKPPU • Sistem IMSIS *Mobile Surveillance and Ramp Check Reporting (Internal Management Safety Information System)*	Portal Layanan dan Data (PLD) Ditjen Perhubungan Udara	
7	Balai Kesehatan Penerbangan	• Sistem Informasi *Medical Examination* • Aplikasi *Designated Aviation Medical Examination Representative* (DAMER) • Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat • Aplikasi Farmasi • *Website* Balai Kesehatan Penerbangan	Portal Layanan dan Data (PLD) Ditjen Perhubungan Udara	• Aplikasi yang mengakomodir seluruh kegiatan *medical examination;* • Aplikasi yang digunakan oleh DAMER untuk melakukan input hasil pemeriksaan; dan pengujian kesehatan • Aplikasi yang mengakomodir saran dan masukan pengguna jasa terhadap layanan; • Aplikasi yang mengakomodir seluruh data sediaan farmasi dan vaksin yang tersedia.

NO.	UNIT KERJA	SISTEM INFORMASI		DATA DAN INFORMASI
		As Is	*To Be*	
8	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	• *Website* Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan • Aplikasi *E-Callibration* • Aplikasi *E-Office* • Aplikasi Modul Keuangan	Portal Layanan dan Data (PLD) Ditjen Perhubungan Udara	
9	Balai Teknik Penerbangan	*Website* Balai Kesehatan Penerbangan	Portal Layanan dan Data (PLD) Ditjen Perhubungan Udara	
10	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X	• Aplikasi FA Lokal • Aplikasi APMS Pembuatan Pas Bandar Udara • *Website* Kantor Otoritas Bandar Udara • Aplikasi Sistem Terpadu • Aplikasi Perizinan KKOP • Aplikasi Survey Layanan	Portal Layanan dan Data (PLD) Ditjen Perhubungan Udara	• Sistem yang digunakan oleh pengguna jasa layanan untuk melakukan pengajuan permohonan pembuatan izin FA Lokal Secara daring; • Sistem yang digunakan oleh pengguna jasa layanan untuk melakukan pengajuan permohonan pembuatan Pas dan Tim Bandara Secara Daring; • Sistem yang digunakan oleh internal kantor untuk profil, tugas pribadi, dan pelaporan internal organisasi, pengawasan dan pengendalian, Pelayanan Kantor dan Laporan Analisis; • Sistem yang digunakan para *stakeholders*; • Sistem yang digunakan pengguna jasa layanan untuk melakukan pengisian tingkat kepuasan pelanggan.

NO.	UNIT KERJA	SISTEM INFORMASI		DATA DAN INFORMASI
		As Is	*To Be*	
11	Unit Penyelenggara Bandar Udara	• Aplikasi Pelayanan Pas Bandar Udara • Aplikasi Ujian Online (CAT) • *Website* Bandar Udara • Aplikasi FIDS • Aplikasi *Digital Counter Passenger* • Aplikasi *Barrier Gate Access Contol Transit Dan Akses Pegawai* • Aplikasi *Log Book*	Portal Layanan dan Data (PLD) Ditjen Perhubungan Udara	• Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan PAS Bandara; • Aplikasi Ujian *Online* adalah *platform* digital yang dirancang untuk mengadakan, mengelola, dan menilai ujian secara elektronik; • Aplikasi Untuk informasi Penerbangan; • Menyediakan *dashboard* untuk memantau proses *boarding* secara keseluruhan, termasuk statistik jumlah penumpang; • Mengoptimalkan sistem kontrol akses dan mobilitas di bandara; • Pencatatan setiap kegiatan di bandara seperti *log book* Fasilitas, Faskampen, Keselamatan.

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perhubungan Udara, 2025

3.3.10.2 Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak lepas dari fungsi utama Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Untuk itu, semestinya hasil pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat terukur melalui *roadmap* yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025 – 2029.

Roadmap percepatan transformasi digital pemerintahan serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju sistem informasi yang terintegrasi dengan layanan-layanan di Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara memerlukan suatu metodologi dan strategi yang berfokus pada:

- Manajemen Data dan Informasi;
- Proses Bisnis dan Sistem Informasi SPBE;
- Kebijakan implementasi;
- Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Penyediaan *executive reporting* pimpinan;
- Tata Kelola, Organisasi dan Sumber Daya Manusia TIK.

a. Tata Kelola

Tabel 3.40 *Roadmap* Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Tahun / Lingkup	2025	2026	2027	2028	2029
Strategi	Implementasi SPBE dengan konsep "Kontrol Terpusat" di tingkat Dirjen Perhubungan Udara		Penguatan SPBE untuk layanan publik dan proses internal	Penguatan SPBE untuk dukungan Administrasi dan Pengendalian Internal	Penguatan SPBE untuk dukungan penguatan SDM dan proses pelatihan kerja
Tata Kelola	Penyusunan Arsitektur SPBE				
	Kajian Akademis Integrasi Proses Bisnis Layanan Publik				
	Kajian Akademis Integrasi Proses Bisnis Administrasi Pemerintahan		Pelaksanaan Self Assesment SPBE dan Audit Eksternal		
			Pelaksanaan Survey SPBE		
			Penyusunan Tata Kelola SPBE		
			Pembentukan Komite SPBE		
			Penyusunan Tata Kelola Big Data		
				Pendampingan Implementasi Meja Layanan SPBE	
				Penyusunan Pedoman Manajemen SPBE	
				Implementasi Manajemen Aset TIK	
				Implementasi Manajemen Resiko	
				Pelaksanaan Rakor dan Raker Forum Kolaborasi SPBE	
				Penyusunan & Pengembangan Kebijakan SPBE DJPU	
				Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE	
					Kajian Penyusunan Standar Kompetensi Teknis SPBE DJPU

c. Layanan SPBE, SDM dan Keamanan Informasi

Tabel 3.41 *Roadmap* layanan SPBE,SDM dan keamanan Informasi

Tahun / Lingkup	2025	2026	2027	2028	2029
Keamanan Informasi			Penggelaran Teknologi Keamanan Informasi		
			Diseminasi Kesadaran dan Kesiapan Implementasi SMKI		
			Kajian Manajemen Keamanan Informasi		
SDM			Pelatihan Tata Kelola SPBE		
			Pelatihan Manajemen Layanan SPBE		
			Pelatihan Audit TIK		
			Pendefinisian Standar SDM TIK		
APLIKASI	Kajian Pengembangan Portal DJU				
	Perancangan dan Implementasi Integrasi Data Layanan Publik				
	Pemerintahan				
	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara				
	Kustomisasi dan Penggelaran Aplikasi Khusus SPBE				
			SPBE		
			Implementasi Integrasi Sistem		
			Perancangan dan Implementasi Manajemen Layanan SPBE		
			Kajian Pertukaran Data melalui Media Penghubung		
			Penggelaran Media Penghubung		
					Pengembangan Sains Data Layanan Publik
					Pemerintahan

d. Infrastruktur

Tabel 3.42 Tebel *Roadmap* pemngembangan Infrastruktur Teknologi dan informasi

Tahun / Lingkup	2025	2026	2027	2028	2029
Infratruktur	Implementasi Pengembangan Pusat Data Dirjend Hubud				
		Pengadaan Bandwidth			
	Kajian Pengembangan Pusat Data DJU				
	Kajian Pengembangan Pusat Kendali DJU				
	Kajian Perencangan Jaringan Pita Lebar Seluruh DJU				
		Implementasi Pengembangan Pusat Kendali			
				Penggelaran Infrastruktur Pita Lebar Seluruh Data Center DJU	
			Pengadaan dan Penggelaran Manajemen Bandwidth		
			Kajian Pengembangan Government Cloud DJU		
			Kajian BigData DJU		
			Perancangan Big Data DJU		
				Perancangan Detil Arsitektur Government Cloud (Cloud)	
					Implementasi Government Cloud

Sumber : *Roadmap* Teknologi dan Informasi Ditjen Perhubungan Udara 2021-2025

3.3.10.3 Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Yang Telah Dilaksanakan Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

Dalam rangka menindaklanjuti Roadmap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025 – 2029 telah dilakukan sosialisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara dengan waktu pelaksanaan seperti terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.43 Jadwal Sosialisasi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

No	Kegiatan Dilaksanakan	Waktu Pelaksanaan
1	Pembaharuan data dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Bulan I dan VII setiap tahun
2	Sosialisasi dan Bimtek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Bulan II dan VIII setiap tahun
3	Sosialisasi *Cyber Security Awareness* bekerja sama dengan Direktorat Keamanan Penerbangan, Pusdatin dan BSSN	Bulan VI setiap tahun
4	Evaluasi implementasi pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Kantor Otoritas Bandar Udara serta Wilayah Kerjanya	Bulan VI, V, X dan XI setiap tahun

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perhubungan Udara, 2025

3.3.10.4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama dan menjadi kunci bagi keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program aksi implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui kelompok kerja pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah fokus dalam kegiatan peningkatan kapasitas sebagai kegiatan pokok baik yang diselenggarakan secara mandiri atau bekerjasama dengan instansi dan lembaga lain. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas tersebut dilaksanakan melalui forum seminar, *workshop* dan *training* yang melibatkan anggota kelompok kerja.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui kelompok kerja pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi telah berkontribusi dalam kegiatan peningkatan SDM. Pada tabel dibawah ini telah dirangkum beberapa kegiatan dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang akan diikuti oleh anggota kelompok kerja pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 3.44 Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Yang Akan Diikuti Oleh Anggota Kelompok Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Tahun 2025-2029

NO.	SEMINAR/WORKSHOP/TRAINING	KETERANGAN
1	Audit Teknologi Informasi	*2 Days*
2	*Business Analysis Foundation*	*4 Days*
3	*IT Governance*	*2 Days*

NO.	SEMINAR/WORKSHOP/TRAINING	KETERANGAN
4	*Enterprise Cloud Computing*	*2 Days*
5	*Architecting Secure Cloud*	*2 Days*
6	*Quality Management in IT Service*	*2 Days*
7	*Information Technology Project Management*	*2 Days*
8	*Network Security Technical Workshop*	*2 Days*
9	*SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) Foundation for Information Security*	*5 Days*
10	Manajemen Risiko Keamanan bagi PSE Publik	*5 Days*
11	*Security Operations Center Analyst*	*10 Days*
12	*Junior Penetration Tester*	*10 Days*
13	*Cyber Security Fundamental*	*5 Days*

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perhubungan Udara, 2025

3.3.10.5 Perwakilan Tetap Indonesia Untuk Icao

Indonesia sebagai negara anggota *International Civil Aviation Organization* (ICAO) yang merupakan pembina organisasi penerbangan internasional, mempunyai kepentingan untuk menjalin hubungan timbal balik demi memajukan industri penerbangan di Indonesia terutama dalam bidang keamanan dan keselamatan penerbangan, Oleh karena itu untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan transportasi udara Indonesia di kancah internasional telah dilakukan pengembangan kerja sama Indonesia dengan Sekretaris Jenderal ICAO dan peningkatan partisipasi Indonesia dalam seluruh kegiatan ICAO.

Untuk mewujudkan maksud tersebut Ditjen Perhubungan Udara telah membentuk Kantor Kepentingan Indonesia pada ICAO yang diresmikan oleh Wamen Perhubungan pada tanggal 2 Februari 2012 di Montreal, Canada. Penyelenggaraan KKIP Montreal didasari oleh *Management Service Agreement (MSA) Annex 4 between Directorate General of Civil Aviation Indonesia and ICAO on Assistance to the Representation of Indonesia to the International Civil Aviation Organization – Project INS08802*. Kerja sama tersebut ditandatangani oleh Sekjen ICAO dan Dirjen Perhubungan Udara pada tanggal 12 Februari 2010 dan mulai berjalan sejak 1 Juli. Selama Indonesia belum menjadi Anggota Dewan ICAO maka KKIP Montreal dibutuhkan sebagai pusat informasi dan kegiatan untuk kepentingan nasional Indonesia di ICAO. Saat ini perwakilan Indonesia pada ICAO terdiri dari *permanent representative* yang dijabat Duta Besar RI untuk Kanada serta *alternate representative* yang dijabat Atase Perhubungan.

Tugas pokok dan fungsi *Alternate Representative* untuk ICAO adalah sebagai berikut:

a. sebagai Negara anggota dari ICAO yang berkedudukan di Montreal, *mandate alternate representative* adalah mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk ICAO. Tugas utamanya adalah meningkatkan kerjasama yang erat antara Indonesia dan ICAO di bidang penerbangan sipil.

b. mandat spesifik *alternate representative* ICAO adalah bertanggung jawab atas isu-isu teknis dalam seluruh aspek penerbangan sipil. Penunjukan wakil Negara atau *alternate representative* untuk ICAO berasal dari Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
c. peran *alternate representative* untuk ICAO adalah membantu perwakilan tetap Indonesia (Duta Besar Republik Indonesia) dalam meningkatkan dan mempromosikan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan baik domestik maupun internasional melalui kerjasama yang erat dengan ICAO serta berpartisipasi dalam semua kegiatan seperti menghadiri rapat-rapat yang diadakan ICAO, pertemuan dewan, simposium, *workshop*, konferensi, *panel task force* dan sebagainya dalam kaitannya dengan *International Standard Regulations and Recommended Practices* (SARPs) dalam bidang penerbangan sipil.

   Sejak tahun 2021 Indonesia telah menugaskan Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk bekerja sebagai *expert* di Kantor ICAO Asia Pasifik melalui program *secondment*. Program *Secondment* adalah penugasan SDM Penerbangan Sipil nasional untuk bekerja dalam periode waktu tertentu pada Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Regional ICAO. Tujuan dari Program *Secondment* antara lain adalah:
   a. meningkatkan *profiling* Indonesia pada ICAO;
   b. meningkatkan partisipasi aktif Indonesia dalam mewujudkan *Strategic Objectives ICAO*;
   c. mempromosikan SDM Indonesia pada dunia internasional; dan
   d. memberikan kesempatan *job enrichment* serta pengembangan kompetensi SDM Indonesia.

Dalam perkembangannya keterwakilan Indonesia di ICAO membutuhkan banyak penguatan yang tidak sekedar sebagai *alternate representative* namun merupakan perwakilan tetap yang berkedudukan di ICAO dan spesifik hanya menjadi wakil Indonesia di ICAO, hal ini perlu ditempuh untuk memperkuat posisi Indonesia di ICAO dan untuk mempersiapkan Indonesia kembali menjadi anggota dewan ICAO di masa mendatang.

Dalam rangka antisipasi pelaksanaan *Extraordinary Assembly* untuk pemilihan 4 (empat) anggota tambahan dewan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, diperoleh pandangan bahwa:
a. kesempatan perluasan keanggotaan Dewan ICAO dan *Extraordinary Assembly* Tahun 2026 akan memberikan peluang yang jauh lebih besar bagi Indonesia daripada ICAO *Assembly* Tahun 2028;
b. Indonesia dapat sedini mungkin untuk menyatakan secara terbuka keinginan menjadi calon Anggota Dewan pada kesempatan perluasan.
c. Indonesia agar memanfaatkan momentum strategis peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan 75 tahun keanggotaan

Indonesia di ICAO sebagai bagian dari upaya penguatan upaya pencalonan sebagai Anggota Dewan ICAO.

Perlunya penguatan Kantor Kepentingan Indonesia dan penempatan pegawai pendukung secara konsisten, juga didasari dengan peningkatan beban kerja dan adanya perkembangan hubungan bilateral Indonesia-Canada yang mengangkat kerja sama bidang transportasi udara seperti pengadaan pesawat terbang, pendidikan dan pelatihan bidang penerbangan, dan kepentingan lainnya di bidang penerbangan yang dilakukan oleh Atase Perhubungan merangkap sebagai *alternate representative* di Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO berkedudukan di Montreal. Untuk ke depannya, untuk dilakukan fungsi penguatan Kantor KKIP, antara lain :

1) Melakukan evaluasi secara berkala;
2) Penataan sistem kearsipan;
3) Evaluasi beban kerja Atase Perhubungan sebagai Pejabat Kedutaan Besar Indonesia di Kanada dan sebagai *alternate representative ICAO*.

3.3.11 Ketahanan Penerbangan Sipil

Ketahanan penerbangan sipil tidak bisa dilepaskan dalam konteks ketahanan nasional. Ketahanan nasional diartikan adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dengan melihat terminologi ketahanan nasional, untuk ketahanan penerbangan sipil dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi penerbangan yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan dari dalam maupun luar negeri secara langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan kelangsungan pelayanan transportasi udara yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Ketahanan penerbangan sipil secara operasional dapat pula diartikan sebagai ketersediaan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara yang berkelanjutan serta kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses transportasi udara.

Ketahanan penerbangan merupakan ukuran kepentingan nasional terhadap gangguan di masa depan atau ketiadaan pelayanan transportasi udara yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kegagalan pasar dalam industri

penerbangan, pemogokan komunitas penerbangan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan dan sebagainya.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan transportasi udara dan sebagai antisipasi terhadap gangguan pelayanan transportasi udara di masa depan yang disebabkan oleh faktor tersebut di atas, maka perlu disiapkan strategi untuk mempertahankan ketersediaan pelayanan transportasi udara.

Sebelum merumuskan strategi kebijakan yang perlu diputuskan, akan diidentifikasi komponen utama yang mempengaruhi penyelenggaraan penerbangan dalam kerangka ketahanan penerbangan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah atau regulator.
   Melakukan fungsi pembinaan sebagai pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
2. Navigasi Penerbangan.
   Saat ini lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memberikan pelayanan navigasi penerbangan pesawat udara sipil adalah LPPNPI (*Airnav Indonesia*). Pelayanan navigasi juga dilakukan oleh TNI untuk melayani kepentingan militer.
3. Bandar Udara.
   Saat ini pengoperasian bandara dilakukan oleh BUMN yaitu Angkasa Pura Indonesia yang mengelola 37 Bandar Udara, Pemda/UPTD sebanyak 17 Bandar Udara dan 186 bandar udara yang dikelola oleh UPBU (termasuk Satpel) Ditjen Perhubungan Udara. Pada bandara tersebut terdapat 25 bandar udara merupakan *enclave* sipil dan 28 bandar udara *enclave* militer, dimana pangkalan udara milik TNI dan bandar udara umum digunakan bersama.
4. Sarana/ pesawat udara.
   Saat ini jumlah pesawat udara terdaftar berdasarkan data Profil Transportasi Udara Edisi Desember 2024 sebanyak 1.498 pesawat, dengan rincian untuk AOC 121 sebanyak 582 pesawat udara, AOC 135 sebanyak 293 pesawat udara, dan pesawat udara AOC 137, OC 91, *Pilot School* dan FASI sebanyak 215 pesawat udara. Adapun jumlah SDM yang terkait langsung dengan kegiatan operasional pesawat udara adalah pilot sebanyak 15.563 orang, *Flight Operation Officer* (FOO) sebanyak 6.176 orang dan *Flight Attendant* (FA) sebanyak 23.968, *Aircraft Maintenance Engineer* (AME) sebanyak 10.922 orang.
5. Jaringan dan rute penerbangan.
   Ketersediaan jaringan dan rute penerbangan sangat penting dalam pelayanan angkutan udara untuk menghubungkan antar wilayah di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Profil Transportasi Udara Edisi Desember 2024, jaringan rute penerbangan dalam negeri sebanyak 312 rute yang menghubungkan 119 kota di Indonesia dengan dilayani oleh 18 maskapai penerbangan nasional (14 penumpang dan 4 khusus kargo). Untuk jaringan rute penerbangan luar negeri sebanyak 130 rute

menghubungkan 17 kota terhubung dalam negeri/di Indonesia ke 62 kota terhubung luar negeri oleh 10 maskapai nasional (8 penumpang dan 2 khusus kargo) dan 56 maskapai asing (50 penumpang dan 6 khusus kargo). Selain itu Pemerintah juga menyelenggarakan angkutan udara perintis tahun 2024 sebanyak 264 rute perintis penumpang dan 44 rute perintis kargo dan 1 rute subsidi angkutan kargo, untuk membuka keterisolasian dan menghubungkan daerah perbatasan, terpencil/tertinggal dan pulau-pulau terluar.

3.3.12 Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sangat berkomitmen untuk memenuhi baik dari segi kuantitas maupun kualitas SDM khususnya di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan peraturan penerbangan sipil yang berlaku baik pada level nasional maupun internasional melalui:

1. Pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Udara pada implementasi teknis dan operasi sesuai kebutuhan minimal secara bertahap (Inspektur Penerbangan, Personel Penerbangan yang meliputi: Penerbang, Personel Penunjang Operasi Penerbangan/FOO, Teknisi Pesawat Udara, Personel Kalibrasi, Personel Teknik Bandara, personel Elektronika Bandara, personel Listrik Bandara, personel Mekanikal Bandara, Personel ATC, Personal *Hygiene* dan Sanitasi, personel Pelayanan Garbarata, Personel PKP-PK, Personel AVSEC, Pemandu Lalu Lintas Penerbangan, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Personel Telekomunikasi Penerbangan dan Personel Pelayanan Informasi Aeronautika, dll) yang dihitung berdasarkan perhitungan analisis beban kerja per jabatan;
2. Perlunya pengaturan/mekanisme penyusunan analisis kebutuhan diklat dengan tepat sehingga penyelenggaraan pelatihan penerbangan terselenggara dengan efisien dan efektif serta tepat sasaran;
3. Pemenuhan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Udara sesuai dengan aturan Standar Kompetensi Jabatan yang telah ditetapkan (KM 169 Tahun 2022, KM 134 Tahun 2023) (menyusul untuk yang struktural UPT, jabatan pelaksana dan Inspektur Penerbangan);
4. Pemetaan untuk mendapatkan *people review* bagi perkembangan organisasi (promosi, mutasi, *training*) yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan di tiap level jabatan melalui manajemen talenta;
5. Penyusunan perencanaan dan pengembangan SDM melalui tahap pengadaan SDM, mutasi/rotasi pembinaan, diklat pemenuhan kompetensi, peningkatan pola karier dan pemenuhan kesejahteraan bagi pegawai;
6. Seluruh Inspektur Penerbangan harus dididik melalui *Inspector Training System*/ITS (mengacu PM 40 Tahun 2020 tentang *Inspector Training System* di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) dan memenuhi Standar Kompetensi Jabatan seperti yang telah ditetapkan;

7. Simplifikasi jabatan fungsional di bidang transportasi udara sebagai penguatan jabatan fungsional di bidang transportasi udara baik yang ada di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis serta optimalisasi jabatan pelaksana di bidang transportasi udara;
8. Pemenuhan kebutuhan peralatan maupun ruang kerja yang nyaman bagi pegawai serta ruang pustaka dan fasilitas akses internet yang memadai.

PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

Pada tahun 2025 jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ada saat ini sebanyak 8. 958 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan) yang tersebar di 181 unit kerja yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Otoritas Bandar Udara, Balai dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Tabel 3.45 Penyebaran Pegawai Ditjen Perhubungan Udara

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kantor Pusat	1.506
2	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	5.950
3	Kantor Otoritas Bandar Udara + Balai	1.532
JUMLAH		**8.958**

Sumber : Bagian Sumber Daya Manusia Setditjen Perhubungan Udara, data per Januari 2025

Berdasarkan dari unit kerja tersebut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan penghitungan kebutuhan SDM (Analisis Beban Kerja) baik jabatan yang bersifat Teknis Operasional, Inspektur Penerbangan dan Administrasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal pada masing-masing unit kerja. Peraturan dimaksud yaitu :

1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 229 Tahun 2017 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (untuk Inspektur Navigasi Penerbangan);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 297 Tahun 2017 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (untuk Inspektur Bandar Udara);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 198 Tahun 2017 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 200 Tahun 2017 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 224 Tahun 2017 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 182 Tahun 2020 tentang Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 26 DJPU Tahun 2024 tentang Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Inspektur Keamanan Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Berdasarkan peraturan tersebut, jumlah kebutuhan ideal SDM pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Kantor Pusat, Balai-balai, Kantor Otoritas Bandar Udara dan Kantor UPBU) sebanyak 17.538 (tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh delapan) orang dengan jumlah pegawai saat ini sebanyak 8.958 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan) orang sehingga rencana penambahan dalam waktu 5 tahun ke depan yaitu tahun 2025 sampai dengan 2029 sebanyak 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) orang. Adapun rincian kekurangan sebagai berikut :

Tabel 3.46 Kebutuhan Pegawai Tahun 2025-2029

No	Rumpun Jabatan	Kebutuhan (ABK)	Eksisting		Kekurangan	PNS akan pensiun dalam Tahun (BUP)					Rencana Penambahan ASN 5 Tahun Dari Penghitungan ABK dan BUP					Ket
			ASN	Non ASN		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Jabatan Inspektur Penerbangan	2.060	900	95	1.160	12	8	7	3	5	232	232	232	232	232	
2	Jabatan Teknisi Penerbangan	1.501	1.212	-	289	5	9	12	4	3	58	58	58	58	58	
3	Jabatan Fungsional Lainnya	1.305	471	-	834	7	11	2	9	5	167	167	167	167	167	
4	Jabatan Klerek	3.641	2.182	1.814	1.459	28	36	43	28	20	292	292	292	292	292	
5	Jabatan Operator	5.913	1.944	5.190	3.969	22	25	21	15	15	794	794	794	794	794	
6	Jabatan Teknisi	2.716	1.861	15	855	5	8	-	4	4	171	171	171	171	171	
7	Jabatan Struktural	402	388	-	14	13	22	23	21	35	-	-	-	-	-	
		17.538	**8.958**	**7.114**	**8.580**	**92**	**119**	**108**	**84**	**87**	**1.713**	**1.713**	**1.713**	**1.713**	**1.713**	

Sumber : Bagian Sumber Daya Manusia Setditjen Perhubungan Udara, 2025

STRATEGI PEMENUHAN SDM DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Dalam hal rencana pemenuhan kebutuhan SDM, strategi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara antara lain sebagai berikut :

1. **Skema Usulan Pemenuhan ASN (PNS dan PPPK)**
   Mendasari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka di tahun 2025 ini upaya dalam strategi pemenuhan ASN adalah mengajukan usulan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dan fokus penyelesaian

pengangkatan pegawai Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja (PPPK).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dan juga upaya mengisi kebutuhan pegawai akan dilakukan proses usul formasi CPNS dengan tujuan untuk mendapatkan personel yang sesuai antara kualifikasi pendidikan dengan syarat nomenklatur jabatan. Penyelesaian pengangkatan Non ASN menjadi PPPK, juga sebagai upaya pemenuhan pegawai dengan kompetensi khusus yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

2. Skema Penyesuaian (*Inpassing)* dan Pengangkatan Pertama

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi organisasi diperlukan jabatan fungsional baik di bidang teknis maupun operasional, dan skema pemenuhan kebutuhan SDM dapat dilakukan melalui skema pengangkatan pertama dan penyesuaian (*inpassing),* hal ini berdasarkan Keputusan Kementerian PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional bahwa dalam hal untuk pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi.

Jumlah kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja untuk jabatan fungsional, yaitu :

Tabel 3.47 Kebutuhan Pegawai Tahun 2025-2029

	Jabatan Fungsional Teknis	Kebutuhan	Pegawai Eksisting (*Bezetting*)	Lebih / Kurang (+/-)
1	Inspektur Penerbangan	2.060	900	1.160
2	Teknisi Penerbangan	1.501	1.212	289
3	Fungsional Administrasi	1.305	471	834

Sumber : Bagian SDM Setditjen Perhubungan Udara, 2025

Mengacu pada tabel kebutuhan pegawai tersebut di atas maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Kekurangan pegawai dengan jabatan Inspektur Penerbangan akan dipenuhi melalui pengangkatan pertama yaitu seleksi CPNS dan PPPK.
2) Kekurangan pegawai akan dipenuhi melalui pengangkatan pertama yaitu seleksi CPNS dan PPPK,
3) Kekurangan pegawai dengan jabatan fungsional administrasi akan dipenuhi melalui pengangkatan pertama yaitu seleksi CPNS dan PPPK, selain itu dapat juga dilakukan melalui penyesuaian

(inpassing) dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, dengan mekanisme pengusulan kepada instansi pembina teknis masing-masing jabatan fungsional administrasi.

3. Skema Alih Jabatan / Redistribusi

Upaya pemenuhan kebutuhan SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan melakukan penataan untuk penempatan SDM pada unit organisasi, salah satu pola dalam pemenuhan SDM pada unit kerja yang masih terdapat kekurangan adalah dengan melakukan redistribusi/alih jabatan, hal ini dapat dilakukan dengan unit kerja antara lain:

a. Berdasarkan Penghitungan ABK terdapat kelebihan SDM dalam jabatan dalam satu unit kerja sehingga dapat alih jabatan ke jabatan lain atau pindah ke unit kerja lain yang membutuhkan.
b. Selain untuk jabatan administrasi dan teknis operasional skema alih jabatan/redistribusi juga dapat diberlakukan untuk jabatan fungsional teknis dan administrasi.

4. Skema Rekrutmen Pola Pembibitan

Kementerian Perhubungan diberikan kesempatan oleh Kementerian PAN dan RB untuk melaksanakan rekruitmen SDM dengan pola Vokasi melalui BPSDMP (Badan Penerbangan Sumber Daya Manusia Penerbangan) yaitu terdapatnya sekolah penerbangan yang terdiri dari Akademi dan Politeknik Penerbangan, yang akan diupayakan untuk memenuhi SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Tabel 3.48 Rencana Kebutuhan Formasi Pola Pembibitan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

No	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN USULAN PER TAHUN (FORMASI)			RENCANA PENEMPATAN
		2025	2026	2027	
1	MANAJEMEN BANDAR UDARA	122	0	24	Kantor UPBU
2	MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA	95	0	24	Kantor Pusat + Kantor UPBU
3	OPERASI BANDAR UDARA	70	0	24	Kantor UPBU
4	OPERASI PESAWAT UDARA	46	0	24	Kantor UPBU
5	PENERANGAN AERONAUTIKA	15	0	0	Kantor Pusat + Kantor Otoritas
6	PENERBANG	14	0	0	Kantor Pusat + Kantor Otoritas
7	PENYELAMATAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PENERBANGAN	47	0	24	Kantor UPBU
8	PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT	72	0	24	Kantor UPBU
9	TEKNIK BANGUNAN DAN LANDASAN	119	0	0	Kantor Pusat + Kantor Otoritas + Kantor UPBU
10	TEKNIK LISTRIK BANDAR UDARA	96	0	0	Kantor UPBU
11	TEKNIK LISTRIK BANDARA	14	14	0	Kantor Pusat + Kantor Otoritas + Balai
12	TEKNIK MEKANIKAL BANDAR UDARA	71	0	0	Kantor UPBU + Balai
13	TEKNIK NAVIGASI UDARA	14	0	0	Kantor Pusat + Kantor Otoritas + Kantor UPBU
14	TEKNIK PESAWAT UDARA	14	0	0	Kantor Pusat + Kantor Otoritas
15	TEKNOLOGI PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA	20	0	0	Kantor Pusat + Kantor Otoritas
16	TEKNOLOGI REKAYASA BANDAR UDARA	14	14	0	Kantor Pusat + Kantor Otoritas + Balai
JUMLAH		**867**	**28**	**144**	

Sumber : Bagian SDM Setditjen Perhubungan Udara, 2025

5. Skema Mutasi Antar Instansi

Pemenuhan SDM juga dapat dilakukan melalui skema mutasi antar unit kerja yang saat ini telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Saat ini skema pemenuhan SDM dengan pola Mutasi antar instansi sudah dilakukan untuk beberapa Satuan Pelayanan Bandar Udara yang baru beroperasi dengan melakukan penawaran mutasi ke Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA/ASN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengembangan kompetensi ASN. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur tentang pengangkatan, kedudukan, hak dan kewajibannya, tetapi juga secara rinci membahas tentang peningkatan kompetensi untuk menunjang kinerja dan efektivitas kerja ASN.

Cakupan pengembangan kompetensi ASN sendiri tidak hanya terfokus pada pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga meliputi aspek kompetensi manajerial, sosio-kultural, dan etika. Dalam rangka memenuhi kualitas SDM, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

a. Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan

   Pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dan atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian professional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier. Pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan di Kementerian Perhubungan diberikan melalui mekanisme Tugas Belajar baik yang diselenggarakan melalui mekanisme pembiayaan beasiswa maupun mandiri.

b. Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pelatihan

   Pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan terdiri atas pelatihan klasikal, pelatihan non klasikal. Bentuk pengembangan kompetensi yang dilakukan dapat berupa pelatihan structural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosio kultural, seminar/ konferensi/ sarasehan, *workshop* atau lokakarya, kursus, penataran, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/ atau jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

3.4 KERANGKA REGULASI

Dari sisi regulasi, Ditjen Perhubungan Udara telah memiliki berbagai dasar hukum pembangunan dan pengelolaan sektor transportasi udara, yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Penerbangan beserta peraturan pelaksanaannya yang telah mengamanatkan perubahan pola kelembagaan penyelenggaraan transportasi yang pada intinya pemisahan antara peran regulator dan operator.

Selanjutnya melihat perkembangan kondisi saat ini dan akan datang, Kementerian Perhubungan/Ditjen Perhubungan Udara melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah tahun 2025-2029 dengan cara melakukan Peningkatan Efektivitas Regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang sejalan dengan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2025-2029.

Isu strategis terkait Efektivitas Regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk kebutuhan saat ini dan akan datang adalah Penyelarasan peraturan di bidang transportasi udara, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maupun Peraturan Perundang-undangan turunannya dengan standar internasional (ICAO) dengan cara melakukan Penyederhanaan dan Reformasi Regulasi serta melakukan peningkatan kemudahan akses terhadap regulasi transportasi udara (penggunaan teknologi informasi) yang bertujuan agar mendapatkan peningkatan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel serta penerapan sanksi yang jelas, terukur dan konsisten.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memetakan kebutuhan regulasi 5 (lima) tahun kedepan periode 2025-2029. Namun demikian, dinamika teknologi dan globalisasi di sektor transportasi udara menjadi fokus dari sisi regulasi untuk melakukan *monitoring*, evaluasi, dan perbaikan regulasi secara berkala dan berkelanjutan. Rencana regulasi 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terlampir.

Tabel 3.49 Rencana Regulasi Transportasi Udara Tahun 2025-2029

Jenis Peraturan	Target Penyelesaian 2025-2029
Rancangan Undang-Undang Penerbangan	1
Rancangan Peraturan Menteri	48
Rancangan Keputusan Menteri	26
Rancangan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara	98

Sumber : Bagian Hukum dan Kerja Sama Setditjen Perhubungan Udara, 2025

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengurangi benturan kepentingan terhadap isu-isu keselamatan penerbangan, *International Civil Aviation Organization* (ICAO) telah memberlakukan audit pengawasan keselamatan penerbangan terhadap seluruh negara anggota yang dikenal dengan *Universal Safety Oversight Audit Programme* (USOAP). Pemisahan fungsi regulator dan operator menjadi salah satu tema audit yang idealnya dilaksanakan dengan pembentukan organisasi penyelenggara yang terpisah dengan organisasi pembina penerbangan, namun dapat pula dilakukan dengan pemisahan secara internal dengan memperjelas kedudukan, pertanggungjawaban dan sistem pelaporan.

Selaras dengan tema pemisahan fungsi regulator dan operator, Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan reformasi bidang kelembagaan untuk mewujudkan pemerintahan yang lincah dan berintegritas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dituntut menciptakan organisasi yang ramping, tepat fungsi, tepat ukuran, tepat kinerja. Hal ini ditempuh dengan penyederhanaan struktur organisasi, penataan jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Untuk menjawab tantangan diatas, diperlukan penataan organisasi untuk penguatan tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pemegang mandat pembinaan penerbangan, penataan dapat berupa pembentukan organisasi baru, pengubahan organisasi baik nomenklatur maupun lingkup tugas fungsinya, pembubaran sebuah unit organisasi, dan/atau melakukan penyesuaian terhadap tata kerja yang berfokus pada pemisahan fungsi regulator dan regulator.

Tujuan penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah untuk mewujudkan organisasi menuju tata kelola organisasi yang baik dan berstandar internasional serta sesuai dengan ketentuan organisasi pembina penerbangan sipil internasional (ICAO).

Sedangkan manfaat penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah:

1. Melepaskan fungsi yang bersifat penyedia jasa sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di dunia penerbangan Indonesia;
2. Memisahkan secara internal fungsi yang bersifat penyedia jasa dengan tata kerja yang akuntabel;

3. Memperkuat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai unsur perumusan kebijakan atau regulator;
4. Menjamin perlakuan pengawasan yang sama terhadap operator internal dan operator eksternal.

KERANGKA TEORI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mengamanatkan bahwa penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan dan dapat didelegasikan kepada unit dibawahnya.

Sebagai dasar pembentukan organisasi pembina penerbangan, yang berlaku saat ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan, tugas tersebut dilaksanakan dengan menjalankan fungsi:
1. perumusan kebijakan;
2. pelaksanaan kebijakan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan;
6. pelaksanaan administrasi;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Presiden tersebut, bahwa ruang lingkup bidang penerbangan meliputi pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum, sehingga pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dibentuk unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang untuk membagi habis tugas ada.

Berdasarkan uraian tugas fungsi dan ruang lingkup diatas, dapat dipahami bahwa pembinaan penerbangan merupakan fungsi regulator yang dapat dikelompokkan pada aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Namun demikian, adanya fungsi pelaksanaan kebijakan dapat dipahami juga bahwa sebagian fungsi yang dijalankan merupakan fungsi operator, ini menunjukkan adanya potensi bercampurnya fungsi regulator dan operator pada satu garis pertanggungjawaban yang sama.

Sebagai kerangka pemisahan fungsi regulator dan operator, terdapat beberapa amanat kelembagaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan antara lain:

1. Kantor Otoritas Bandar Udara, telah terbentuk 10 Kantor Otoritas Bandar Udara berdasarkan PM 41 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Tujuan utama dibentuknya Kantor Otoritas Bandar Udara adalah untuk memperkuat fungsi pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar Udara.
2. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, telah terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Tujuan Utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk memisahkan fungsi pelayanan navigasi penerbangan dan memperkuat sebagai *Air Navigation single provider.*
3. Unit Penyelenggara Bandar Udara, telah terbentuk dengan penetapan PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, sebagaimana diubah terakhir dengan PM 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam PM 40 Tahun 2014 organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, terdapat penetapan PM 41 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto – Curuq, dan terdapat penetapan PM 30 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara *Very-very Important Person* di Ibu Kota Nusantara. Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk pemisahan secara internal penyelenggaraan bandar udara yang belum dapat diusahakan secara komersial.

KONDISI SAAT INI

Indikasi bercampurnya fungsi regulator dan operator pada kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan udara diantaranya adalah keberadaan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagai penyelenggara bandar udara, Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai operator pesawat udara (pemegang AOC 135), Balai Kesehatan penerbangan sebagai penguji kesehatan personel, yang seluruhnya berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang juga membawahi fungsi pengawasan keselamatan penerbangan.

1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal serta terdiri atas 1 (satu) Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktorat yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan yang meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Hukum dan Kerja Sama, Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum. Sedangkan 5 Direktorat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri atas Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat udara. Masing-masing Direktorat terdiri atas 5 Subdirektorat yang merupakan pola maksimal jumlah yang diizinkan.

Organisasi induk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat ini pada prinsipnya merupakan desain/konsep dasar yang disusun pada tahun 2008 (ditetapkan dengan KM 20 Tahun 2008), telah beberapa kali dilakukan penyesuaian dan penataan terakhir ditetapkan dengan PM 4 Tahun 2025 merupakan penataan minor pada jumlah struktur, nomenklatur, penyesuaian uraian berdasarkan kelompok tugas fungsi. Hal tersebut menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian baik jumlah struktur, nomenklatur, uraian hingga peninjauan proses bisnis utama mengingat berubahnya lingkungan strategis dan perkembangan industri penerbangan dari tahun ke tahun.

2) Unit Pelaksana Teknis

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan kebijakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga membentuk unit pelaksana teknis (UPT) yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu antara lain:

1. **Kantor Otoritas Bandar Udara**

   Dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

   Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan tugas teknis penunjang perumusan kebijakan dan teknis operasional pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan pada bandar udara. Saat ini terdapat 10 (sepuluh) Kantor Otoritas Bandar Udara dengan pembagian wilayah kerja sehingga juga dikenal sebagai kantor wilayah pengawasan penerbangan.

   Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan perpanjangan tangan Kantor Pusat, sehingga perlu adanya pembagian tugas fungsi antara Kantor Pusat dengan Kantor Otoritas Bandar Udara agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

2. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dibentuk atas amanat peraturan perundang-undangan, dimana organisasi berperan atas nama negara untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas pada daerah yang secara ekonomi belum dapat mewujudkan keberadaan bandar udara komersial, namun demikian terdapat kebijakan untuk mengalihkan secara bertahap penyelenggaraan beberapa bandar udara kepada badan usaha untuk menjadi bandar udara yang diusahakan secara komersial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, melaksanakan tugas terkait pelayanan bidang penerbangan dan kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara.

Saat ini terdapat 158 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan 32 Satuan Pelayanan Bandar Udara, serta terdapat Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto – Curuq dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Nusantara yang ditetapkan dengan peraturan terpisah. Dari daftar tersebut terdapat 10 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU) dan ditetapkan dengan peraturan terpisah.

3. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, merupakan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU) yang melaksanakan kalibrasi fasilitas penerbangan dan jasa penerbangan lainnya.

Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) sebagai penyedia jasa telah ditunjuk oleh Menteri Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2016 tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, sebagai Penyedia Jasa Penerbangan dalam bentuk pemanfaatan aset di luar fungsi utamanya yang selaras dengan penetapan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU).

4. Balai Kesehatan Penerbangan

Ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan, merupakan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU) yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan Kesehatan penerbangan.

5. Balai Teknik Penerbangan

Ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan, yang melaksanakan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan di bidang peralatan penerbangan, serta teknik sipil dan teknik lingkungan bandar udara.

ANALISIS DAN STRATEGI

Dengan pemisahan fungsi regulator dan penyedia Jasa baik secara internal maupun eksternal maka diharapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai otoritas penerbangan sipil akan semakin fokus pada kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di bidang penerbangan, dan dalam tata laksana kegiatan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai kantor pusat dibantu oleh Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai kantor wilayah.

Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan dengan mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah serta proses bisnis antar unit organisasi. Besaran organisasi akan ditentukan berdasarkan karakteristik tugas fungsi dan beban kerja, serta mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi Presiden, tantangan utama bangsa, keterkaitan dengan agenda prioritas nasional, asas desentralisasi, dan peran pemerintah.

RENCANA STRATEGIS KELEMBAGAAN

1) Penataan Kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Kantor Pusat yang tepat fungsi ukuran dan kinerja, maka dilakukan penataan dengan fokus sebagai berikut:

- Pada Tahun 2025 fokus utama penataan organisasi kantor pusat adalah menata tugas dan fungsi tata usaha pada direktorat dengan membagi habis tugas yang berkembang dan membutuhkan penataan organisasi.
- Pada Tahun 2026-2027 fokus utama penataan organisasi Kantor Pusat adalah sebagai berikut:
  a. Melakukan tindak lanjut penetapan PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dengan

melakukan rincian kegiatan masing-masing organisasi eselon III yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

b. Melakukan penataan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Direktorat dan Sekretariat Direktorat Jenderal.
c. Pada Tahun 2028 fokus utama penataan organisasi Kantor Pusat adalah melaksanakan evaluasi organisasi dan tata kerja (proses bisnis) pada masing-masing unit kerja pada Kantor Pusat, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penataan organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
d. Pada Tahun 2029 fokus penataan dan penyesuaian organisasi dengan target-target Renstra 2025-2029 dan Melakukan usulan penataan tata kerja fungsi pembinaan kegiatan penerbangan dengan membagi secara penuh kegiatan pengaturan dilaksanakan oleh Kantor Pusat sedangkan Pengendalian dan Pengawasan dilakukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Otoritas Bandar Udara guna meneguhkan fungsi Regulator di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan *Civil Aviation Authority*.

2) Penataan Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara yang tepat fungsi ukuran dan kinerja, maka dilakukan penataan dengan fokus sebagai berikut:

- Pada Tahun 2025 fokus pada penataan organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara penyesuaian dan harmonisasi tugas fungsi dengan Kantor Pusat sesuai dengan PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
- Pada Tahun 2026-2027 fokus pada penataan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Kantor Otoritas Bandar Udara.
- Fokus penataan organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai tindak lanjut AUDIT ICAO USOAP dan USAP dan Penegasan terhadap eksistensi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah (Otoritas Penerbangan) dengan menyebutkan batasan wewenang antara kedua unit organisasi tersebut.
- Sampai dengan Tahun 2029 fokus penataan dan penyesuaian organisasi dengan target-target Renstra 2025-2029 dan melakukan usulan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar udara.

3) Penataan Kelembagaan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang tepat fungsi ukuran dan kinerja, maka dilakukan penataan dengan fokus sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2025-2026 fokus pada evaluasi terhadap komponen pada kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang akan digunakan untuk penentuan kelas bandar udara.
2. Pada Tahun 2027 fokus pada klasifikasi organisasi yang tepat, dan meninjau ulang kelas 1 (satu) utama untuk dilakukan eselonering.

3. Pada Tahun 2028 fokus pada evaluasi dan penyesuaian terhadap tugas, fungsi dan beban organisasi pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
4. Pada Tahun 2029 fokus pada penyesuaian Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara terhadap dampak penerapan kebijakan kerjasama penyelenggaraan (KSP/KSO/PMN/BLU) dan penyesuaian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk Pendidikan Penerbangan.

4) Penataan Kelembagaan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP)

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang tepat fungsi ukuran dan kinerja, maka dilakukan penataan dengan fokus sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2025-2026 fokus *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai yang menggunakan Pola Pengelolaan BLU serta melakukan evaluasi tata kerja (proses bisnis) yang akan digunakan sebagai dasar penataan organisasi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.
2. Pada Tahun 2027-2028 selain fokus evaluasi organisasi BLU juga melakukan evaluasi ketepatan fungsi dan ukuran organisasi sesuai perkembangan teknologi di tahun tersebut.
3. Pada Tahun 2029 Penataan akan dilakukan dengan mengukur ketepatan fungsi dan beban organisasi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dengan berpedoman pada indikator kinerja yang sudah ditetapkan di tahun sebelumnya.

5) Penataan Kelembagaan Balai Kesehatan

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Penerbangan yang tepat fungsi ukuran dan kinerja, maka dilakukan penataan dengan fokus sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2025 fokus *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai yang menggunakan Pola Pengelolaan BLU serta melakukan evaluasi tata kerja (proses bisnis) yang akan digunakan sebagai dasar penataan organisasi Balai Kesehatan Penerbangan.
2. Pada Tahun 2027 fokus evaluasi organisasi BLU dengan melakukan penataan sebagai tindak lanjut AUDIT ICAO USOAP.
3. Pada Tahun 2029 Penataan akan dilakukan dengan mengukur ketepatan fungsi dan beban organisasi Balai Kesehatan Penerbangan dengan berpedoman pada indikator kinerja yang sudah ditetapkan di tahun sebelumnya.

6) Penataan Kelembagaan Balai Teknik Penerbangan

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Balai Teknik Penerbangan yang tepat fungsi ukuran dan kinerja, maka dilakukan penataan dengan fokus sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2025 fokus *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai serta melakukan evaluasi tata kerja (proses bisnis) yang akan digunakan sebagai dasar penataan organisasi Balai Teknik Penerbangan.
2. Pada Tahun 2027 fokus pada pelaksanaan kajian untuk penguatan fungsi bidang teknik bandar udara dengan memperhitungkan beban Balai Teknik Penerbangan serta harmonisasi dengan Rencana Strategis Nasional guna mendukung pembangunan bandar udara.
3. Pada Tahun 2028 melakukan usulan penataan Balai Teknik Penerbangan dengan menggunakan pola keuangan BLU.
4. Pada Tahun 2029 Melakukan evaluasi dengan mengukur ketepatan fungsi dan beban organisasi Balai Pengujian Peralatan dan Utilitas Penerbangan berpedoman pada indikator kinerja yang sudah ditetapkan di tahun sebelumnya.

3.6 MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mencapai target kinerja organisasi secara efektif dan efisien diperlukan adanya penerapan manajemen risiko yang pelaksanaannya lebih lanjut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan mempertimbangkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penetapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam RKP.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, disebutkan bahwa salah satu instrumen kunci dalam proses ketercapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi adalah penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terintegrasi. Manajemen risiko dimaknai sebagai serangkaian proses identifikasi, analisis, evaluasi, serta penanganan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Renstra. Proses ini tidak hanya menilai kemungkinan terjadinya risiko, tetapi juga mengukur besaran dampaknya terhadap kinerja program, kegiatan, maupun sasaran strategis.

Penerapan manajemen risiko dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pada tahap penyusunan Renstra, analisis risiko digunakan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, keterbatasan sumber daya, serta potensi gangguan internal maupun eksternal. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, manajemen risiko menjadi alat pemantauan berkala untuk memastikan setiap risiko yang teridentifikasi dapat dimitigasi tepat waktu guna merespons dinamika dan tantangan secara tepat, terukur, dan berkelanjutan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Pada Tabel 3.50 disampaikan rencana mitigasi risiko dari hasil identifikasi risiko-risiko utama terhadap pencapaian masing-masing sasaran strategis pada tingkat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (sebelumnya telah disampaikan pada Bab II). Untuk selanjutnya arahan awal mengenai indikasi dan rencana penyelesaian risiko tersebut akan didetailkan dalam dokumen manajemen risiko yang disusun secara terpisah dari Rencana Strategis ini.

Tabel 3.50 Matriks Identifikasi Awal Risiko Utama dan Rencana Mitigasi Risiko (Sektor Transportasi Udara)

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
SP.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara			
1	Tidak tercapainya target pembangunan infrastruktur transportasi udara	a. Mendorong pemenuhan *readiness criteria* pembangunan infrastruktur transportasi udara sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemda dan *stakeholders* terkait; c. Mendorong pembangunan bandar udara melalui pendanaan alternatif non APBN (KPBU dll).	Ditjen Perhubungan Udara
2	Kurang optimalnya pelayanan jaringan dan rute penerbangan yang menghubungkan setiap simpul dan kawasan strategis serta DTPK di seluruh Indonesia	a. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan angkutan udara perintis dan komersial; b. Peningkatan koordinasi dan peran pemerintah daerah dan badan usaha angkutan udara dalam penyediaan layanan angkutan udara; c. penerapan kontrak jangka panjang (MYC) terhadap layanan angkutan udara perintis penumpang; d. Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan jaringan dan rute penerbangan.	

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
3	Kurang optimalnya pelayanan angkutan udara perintis kargo di wilayah DTPK	a. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan angkutan udara perintis kargo; b. penerapan kontrak jangka panjang (MYC) terhadap pelayanan angkutan udara perintis kargo; c. Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan angkutan udara perintis kargo; d. Peningkatan koordinasi dan peran K/L, pemerintah daerah dan badan usaha angkutan udara dalam pelayanan angkutan udara perintis kargo.	
SP.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara			
1	Tidak berfungsinya prasarana dan sarana transportasi udara dikarenakan terjadinya gangguan teknis maupun non teknis	a. Peningkatan sistem *database* aset sarana dan prasarana transportasi udara; b. Peningkatan pemeliharaan dan optimalisasi aset sarana dan prasarana transportasi udara; c. Pengembangan dan peningkatan fasilitas bandar udara; d. Mendorong pengembangan dan peningkatan fasilitas bandar udara melalui pendanaan alternatif non APBN (KPBU dll); e. Pemenuhan standar teknis pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara sesuai perkembangan teknologi; f. Peningkatan koordinasi dengan Balai Teknik Penerbangan atau unit kerja lain terkait.	Ditjen Perhubungan Udara
2	Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) pada sarana dan prasarana transportasi udara	a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara; b. Pemenuhan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan; c. Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan	

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
		Udara (tarif, *delay management*, dll); d. Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan standar pelayanan jasa kebandarudaraan; e. Penguatan regulasi pendukung pelayanan serta penerapan sanksi yang jelas dan konsisten; f. Peningkatan koordinasi dengan badan usaha angkutan udara, badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara.	
SP.3 Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara			
1	Tidak tercapainya target tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan (sesuai target yang ditetapkan ICAO)	a. Mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan sesuai dengan standar internasional; b. Pemenuhan regulasi penerbangan sesuai dengan standar internasional termasuk penegakan sanksi hukum; c. Peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan; d. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja dan Instansi terkait dalam pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan; e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.	Ditjen Perhubungan Udara
2	Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi udara sesuai dengan standar yang ditetapkan	a. Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan yang berlaku; b. Peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;	

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
		c. Peningkatan koordinasi dengan badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara.	
3.	Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam yang mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan	a. Mengevaluasi kapasitas bandar udara dari perspektif penanggulangan bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, topan, dll; b. Menyiapkan prosedur operasional bandar udara dan alternatif fasilitas sehingga saat bencana terjadi bandar udara dapat melayani peningkatan lalu lintas penerbangan; c. Pembangunan/pengembangan bandar udara dengan penerapan konsep *eco-airport*; d. Melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak emisi GRK terhadap perubahan iklim dari sektor transportasi udara.	
3	Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM Inspektur Penerbangan	a. Pemenuhan Inspektur Penerbangan yang memiliki kompetensi dan memenuhi standar internasional; b. Mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui program pelatihan teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan.	
SPp.4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara			
1	Kurangnya kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan	a. Peningkatan kualitas perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan anggaran, *monitoring*, evaluasi dan pengendalian kinerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; b. Peningkatan keterpaduan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja (Renstra dan Renja) di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; c. Peningkatan kualitas administrasi, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola BMN; d. Penerapan sistem keuangan yang	Ditjen Perhubungan Udara

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
		transparan dan akuntabel (melalui sistem digitalisasi keuangan).	
2	Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Udara	a. Pemenuhan kuantitas (rekruitmen) SDM Ditjen Perhubungan Udara sesuai dengan Analisis Beban Kerja; b. Mendorong peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Udara melalui program pelatihan teknis serta memenuhi kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan.	
3	Kurang optimalnya implementasi *e-government* di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara	a. Penguatan infrastruktur teknologi digital di sektor transportasi udara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan birokrasi; b. Peningkatan Keamanan Siber (*Cyber Security*) untuk meningkatkan keamanan data dan informasi unit kerja; c. *Monitoring*, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi *e-Government / Smart Governance* di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; d. Mendukung pelaksanaan pengaduan atau konsultasi bagi masyarakat yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan melalui koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan *stakeholder* terkait lainnya; e. Meningkatkan keterlibatan atau interaksi masyarakat terhadap kebijakan transportasi udara melalui penyediaan informasi berbasis digital.	
4	Kurang optimalnya kelembagaan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara	a. Pemisahan fungsi regulator dan operator terkait tata kerja pengelolaan bandar udara yang diselenggarakan oleh unit organisasi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;	

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
		b. Penataan tata kerja terhadap pembinaan *Intelligent Air Transport;* c. Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; d. Penataan kriteria klasifikasi organisasi Kantor UPBU; e. Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja Kantor UPBU dan Satuan Pelayanan/Satpel; f. Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja Balai-balai di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.	
5	Regulasi belum menyesuaikan dengan perubahan teknologi atau kebijakan terbaru	a. Mengidentifikasi kebutuhan regulasi berdasarkan tantangan aktual dan perkembangan sektor terkait; b. Penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan globalisasi di sektor transportasi udara; c. *Monitoring*, evaluasi, dan perbaikan regulasi secara berkala dan berkelanjutan.	

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025 (data diolah)

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN NASIONAL

4.1.1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045
4.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

4.2 INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS

4.2.1 Indikasi Kegiatan Strategis RPJMN 2025-2029
4.2.2 Indikasi Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

4.3 TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

4.4 TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

4.5 KERANGKA PENDANAAN

4.5.1 Kebutuhan Investasi Transportasi Udara Tahun 2025-2029
4.5.2 Skema Pendanaan Infrastruktur Transportasi Udara

4.1 SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN NASIONAL

4.1.1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 terdiri dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045.

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar USD23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi 5 (lima) terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman menjadi 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

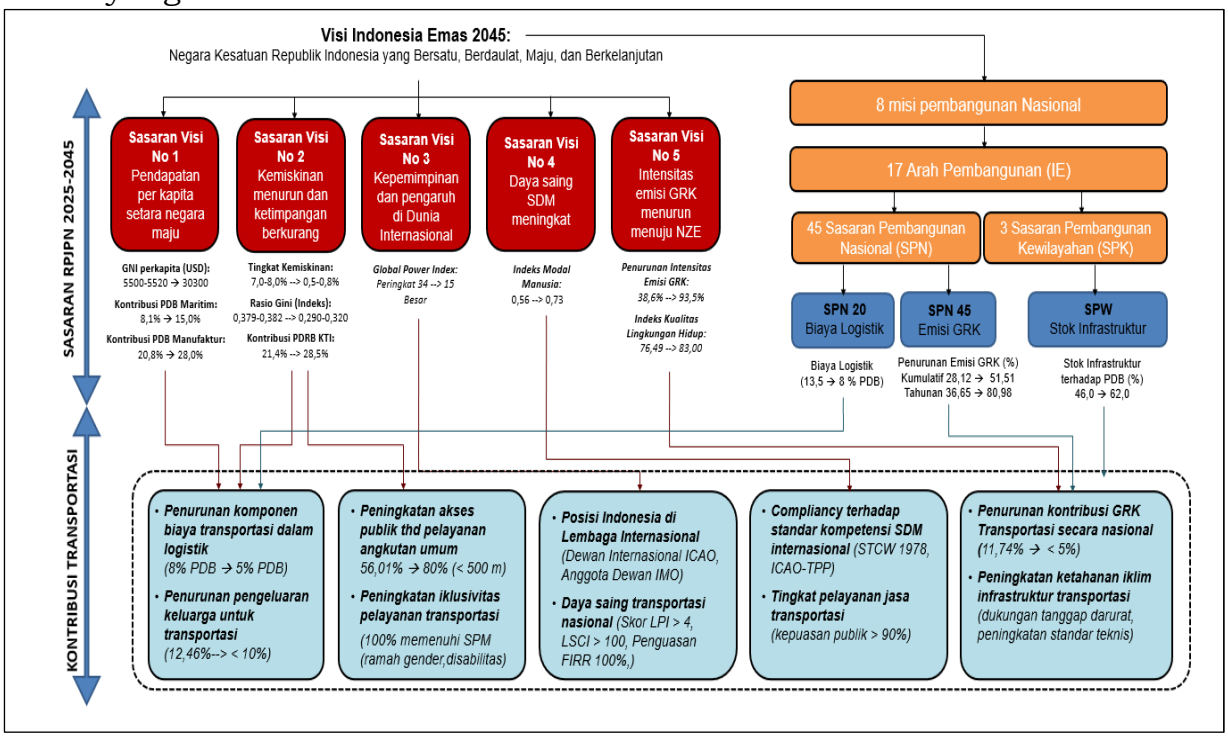
Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menurun menjadi 0,5-0,8 persen dengan memastikan bahwa pengukuran kemiskinan dapat mengukur kesejahteraan rakyat secara absolut dan peningkatannya dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

Sasaran keempat adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Indeks*) menjadi 0,73 pada Tahun 2045.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, lndonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca dibandingkan kondisi Tahun 2010 menjadi 93,5 persen pada Tahun 2045,

dan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 pada tahun yang sama.



Sumber: digambarkan dari RPJPN Tahun 2025-2045 (UU 59 Tahun 2024)

Gambar 4.1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045

4.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 memuat Delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap prioritas nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah tahun 2025-2029.

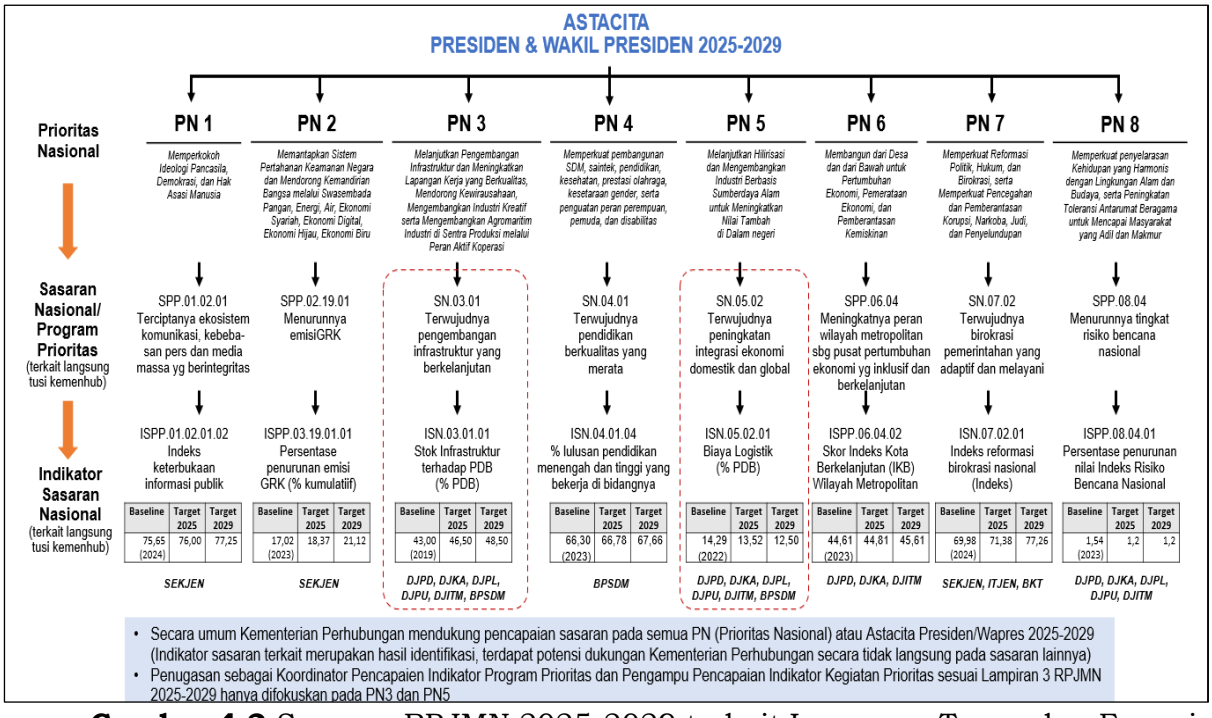
Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN 2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Pencapaian sasaran pembangunan nasional juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. HaI ini salah satunya harus tercermin melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Upaya mempercepat pencapaian sasaran

pembangunan nasional juga ditentukan oleh proyek prioritas pembangunan nasional pada RPJM Nasional dan RKP. Proyek prioritas pembangunan nasional tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional.

Tabel 4.1 Sasaran Utama Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 (Dukungan Sektor Transportasi)

Prioritas Nasional	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	**Sasaran :** Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau			
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	17,08 (2023)	18,37	21,12
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	23,48 (2023)	26,67	30,11
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	**Sasaran :** Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan			
	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,0 (2019)	46,5	48,5
Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	**Sasaran :** Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	12,50

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran I)



Gambar 4.2 Sasaran RPJMN 2025-2029 terkait Langsung Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Tabel 4.2 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 3 RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara)

PRIORITAS NASIONAL 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI								
Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	**Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	***Baseline* 2024**	**Target 2025**	**Target 2029**	**Agenda Transformasi**	**Koordinator/ Pengampu**
03 PN: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi								
03.01 PP. Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	01 - Meningkatnya konektivitas dan layanan multimoda melalui integrasi transportasi darat. Laut dan udara	04 - *On Time Performance* penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.04 KP. Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu	01 - Terwujudnya jaringan bandara yang terpadu untuk mendukung konektivitas wilayah	01 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	100 (2023)	116	121		022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.04.01 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara								
03.01.04.02 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Prioritas								
03.01.04.03 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Tertinggal								
03.01.04.04 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang								
03.01.04.05 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Kargo Udara								
03.01.04.06 PRO-P: Keselamatan dan Keamanan Penerbangan								
03.01.04.07 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Udara								

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran II /Halaman 135-136)

Tabel 4.3 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 5 RPJMN 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL 5 : MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI								
Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	**Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	***Baseline* 2024**	**Target 2025**	**Target 2029**	**Agenda Transformasi**	**Koordinator/ Pengampu**
05 PN: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri								
05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional								
05.03.01 KP: Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan *Backbone*, dan Sarana Penunjang Logistik	01 - Menguatnya infrastruktur konektivitas,layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik	03 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB	persen	0,89	0,84	0,77		022 - Kementerian Perhubungan
		08 - Jumlah bandara primer / utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5		022 - Kementerian Perhubungan
		09 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama	juta ton	1.391	1.419	1.536		022 - Kementerian Perhubungan

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran II /Halaman 321-322)

Tabel 4.4 Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara)

INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP.03.01 - *On Time Performance* penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 03.01.04 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi, kumulatif	100 (2023)	116	121
KP 03.01.04 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408
KP 03.01.04 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81
KP 05.03.01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB	persen	0,89	0,84	0,77
KP 05.03.01 - Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5
KP 05.03.01 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama	juta ton	1391	1419	1536

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran III Halaman 275-277 /Target Pendanaan di Halaman 281-285 dan 307-317)

Tabel 4.5 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Penugasan Ditjen Perhubungan Udara)

Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas									
PP 03.01	*On time performance* penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	81	82	84	85	
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas									
KP 03.01.04	Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	100 (2023)	116	121	121	121	121	
KP 03.01.04	Jumlah layanan non komersial angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408	408	408	408	Subsidi angkutan udara perintis penumpang dan kargo
KP 03.01.04	Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	78	79	80	81	
KP 05.03.01	Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (per tahun)	3 (2023)	9	8	8	3	5	1. Juanda - Surabaya 2. Sultan Hasanudin - Makassar 3. Sentani – Jayapura 4. Hang Nadim - Batam 5. Soekarno Hatta - Cengkareng 6. Kualanamu - Medan 7. Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru 8. Minangkabau - Padang 9. Depati Amir - Pangkal Pinang 10. Fatmawati Soekarno - Bengkulu **11. Mutiara Sis Al Jufri - Palu** **12. Haluoleo - Kendari** **13. Sultan Babullah - Ternate** **14. Domine Eduard Osok - Sorong** **15. Tampa Padang – Sulbar** 2025: Sultan Hasanudin, Juanda, Soetta, Minangkabau, Hang Nadim, Kualanamu, Sultan Syarif Kasim II, Sentani, DEO. 2029: Soetta, Kualanamu, DEO, Mutiara Sis Aljufri~~,~~ Haluoleo.

Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	
KP 05.03.01	Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama	juta kg	1,391	1,419	1,447	1,476	1,505	1,536	1. Sultan Iskandar Muda 2. Kualanamu 3. Minangkabau 4. Sultan Syarif Kasim II 5. Sultan Thaha 6. Hang Nadim 7. Depati Amir 8. Sultan Mahmud Baharuddin II 9. Fatmawati-Soekarno 10. Radin Inten 2 11. Soekarno-Hatta 12. Kertajati 13. Kulon Progo (NYIA) 14. Ahmad Yani 15. Juanda 16. I Gusti Ngurah Rai 17. El Tari 18. Zainudin Abdul Majid (BIL) 19. Patiimura 20. Sultan Baullah 21. Supadio 22. Tjilik Riwut 23. Syamsudin Noor 24. SAMS Sepinggan 25. Juwata 26. Sam Ratulangi 27. Djalaluddin 28. Mutiara Sis Al Jufri 29. Tampa Padang 30. Sultan Hasanuddin 31. Haluoleo 32. DEO Sorong 33. Sentani 34. Rendani 35. Mopah 36. Nabire Baru 37. Wamena

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA BIAYA TRANSPORTASI LOGISTIK PADA SEKTOR TRANSPORTASI UDARA

Sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, indikator "*Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap* PDB" merupakan salah satu indikator RPJMN 2025-2029 yang digunakan untuk untuk menilai dampak kebijakan pada peningkatan daya saing logistik nasional dan mendukung konektivitas ekonomi di wilayah Indonesia. Penurunan biaya logistik menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah dalam menciptakan ekosistem transportasi udara yang efisien antara lain melalui optimalisasi proses, digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas fasilitas kargo, dan mendorong kolaborasi antar pelaku usaha.

Dalam rangka pencapaian target indikator ini maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pemberi dukungan data kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, terhadap indikator yang terkait dengan biaya transportasi logistik pada angkutan udara.

Tabel 4.6 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 terkait Biaya Transportasi Logistik Angkutan Udara

Indikator		Satuan	*Baseline* 2024	Target					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas									
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB	persen	0,89	0,84	0,82	0,81	0,79	0,77	

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

4.2 INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS

4.2.1 Indikasi Kegiatan Strategis RPJMN 2025-2029

Berdasarkan RPJMN 2025-2029 secara umum bidang transportasi selain melaksanakan penugasan pada PN3 dan PN5 sebagai Koordinator pelaksanaan indikator Program Prioritas (PP), Pengampu indikator Kegiatan Prioritas (KP), dan pelaksana sejumlah Proyek Prioritas (ProP), juga diharapkan mendukung pelaksanaan sejumlah agenda strategis nasional dalam Prioritas Nasional (PN) lainnya (PN 1 sd PN 8).

Indikasi dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap berbagai prioritas RPJMN 2025-2029 tersebut dikembangkan untuk mendukung kawasan prioritas dalam RPJMN 2025-2029, diantaranya KSPP (Kawasan Sentra Produksi Pertanian), KI (Kawasan Industri), KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas), DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), Hilirisasi SDA, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Indikasi kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025-2029 yang mendukung pelaksanaan sejumlah agenda pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029. Program prioritas nasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tercantum dalam Program Infrastruktur Konektivitas, dengan lokasi, jenis kegiatan, serta alokasi pendanaan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 4.7 Indikasi Kegiatan Strategis Ditjen Perhubungan Udara dalam RPJMN 2025-2029

Sektor/Bidang	Indikasi Kegiatan Strategis
Transportasi Udara (Pengampu/Pelaksana: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara)	1. Angkutan Udara Perintis Penumpang dan Kargo; 2. Angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan perintis penumpang dan kargo; 3. Layanan operasi angkutan udara kargo (MP); 4. Angkutan udara perintis kargo (MP); 5. Angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan perintis kargo (MP); 6. Pengembangan bandara; 7. Pembangunan bandara perairan; 8. Pembangunan bandara VVIP; 9. Pendampingan KPBU; 10. Pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan; 11. Pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara.

Sumber: dirangkum dari Lampiran III RPJMN 2025-2029 (sektor transportasi udara)

Tabel 4.8 Indikasi Kegiatan Strategis Sektor Transportasi Udara

NO.	KEGIATAN	BANDARA/PROYEK - LOKASI	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS
1.	**Indikasi pembangunan bandar udara baru periode 2025 – 2029** (Lampiran IV RPJMN 2025-2029: Arah Pembangunan Kewilayahan)	1. Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara	1. Optimalisasi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dengan mempertimbangkan Kapasitas Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai dengan tahap *Ultimate*: 37 Juta Penumpang (sesuai MP Bandara PM 93 Tahun 2021). Kapasitas penumpang eksisting: 23,607 Juta Penumpang. 2. Lokasi Bandar Udara Baru belum ditetapkan karena masih menunggu kelengkapan data dukung atas permohonan Penlok oleh Pemprov Bali. 3. Pendanaan pembangunan bandar udara diarahkan melalui skema KPBU.
		2. Bandar Udara Wasior Baru – Teluk Wondama (Papua Barat)	Penetapan Lokasi Bandar Udara masih dalam proses pengajuan.
		3. Bandar Udara Murung Raya (Kalimantan Tengah)	Perkiraan biaya pembangunan cukup tinggi antara lain terkait dengan perbaikan tanah.
		4. Bandar Udara Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara)	1. Pemda sudah melakukan pembangunan dinding talud namun masih terdapat permasalahan hukum, diperlukan reklamasi untuk menyiapkan lahan. 2. RTT belum dilakukan asistensi dengan Direktorat Teknis.

NO.	KEGIATAN	BANDARA/PROYEK - LOKASI	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS
		5. Bandar Udara Loleo Oba (Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara)	1. Mengacu pada KM 33 tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Bandar Udara Loleo merupakan relokasi dari Bandar Udara Sultan Babullah Ternate secara bertahap. 2. Kapasitas Bandar Udara Sultan Babullah – Ternate sampai dengan tahap Ultimate: 4.73 Juta Penumpang (sesuai MP Bandara KM 326 Tahun 2020). Kapasitas penumpang eksisting: 14.455 Penumpang
		6. Bandar Udara Ujoh Bilang (Kab. Mahakam Ulu, Kalimantan Timur)	1. Pembangunan sudah dilakukan oleh Pemda sesuai dengan Penetapan Lokasi yaitu KM 164 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Ujoh Bilang. 2. Pembangunan bandar udara diarahkan melalui skema pendanaan APBD/Pemda.
2.	**Indikasi Pembangunan bandar udara perairan periode 2025-2029 sebagai dukungan Kawasan Pengembangan Pariwisata** (Lampiran IV RPJMN 2025-2029)	1. Bandar Udara Perairan (Sulawesi Selatan)	Belum ada *Readiness Criteria*
		2. Pengembangan *Seaplane* (Maluku)	Belum ada *Readiness Criteria*.
		3. Pengembangan *Seaplane* (Maluku Utara)	Belum ada *Readiness Criteria*.
		4. Bandar Udara Perairan Misool Selatan (Kab. Raja Ampat, Papua Barat Daya)	Penlok masih dalam proses kelengkapan administrasi dan masih membutuhkan justifikasi luasan lahan BU Perairan.
3.	**Indikasi standarisasi *Airstrip* /Lapter di Papua Tengah** (Lampiran IV RPJMN 2025-2029)	*Airstrip*/Lapter di Papua Tengah (yang melayani perintis penumpang/kargo tahun 2025): 1. Duma 2. Beoga 3. Doufu 4. Fawi 5. Pogapa 6. Tsinga 7. Wangbe 8. Jila 9. Bina 10. Alama 11. Jita 12. Agandugume 13. Potowaiburu 14. Dagai 15. Aroanop/Arwanop	1. Belum ada *Readiness Criteria*. 2. Standarisasi antara lain mengacu pada PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang *Aerodrome*. 3. Pemenuhan standarisasi *airstrip*/lapter oleh Ditjen Hubud dapat dilaksanakan setelah terdapat MoU antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Pemerintah Daerah (terkait kepemilikan aset, operasional, dan kewenangan masing-masing pihak). 4. Kegiatan standarisasi *airstrip*/lapter antara lain: 1. Pemenuhan dokumen Register Bandar Udara (Penerbitan RBU); 2. Penyusunan dokumen/studi perencanaan bandar udara (*readiness criteria)* diantaranya Rencana Tata Letak Fasilitas, *Detail Engineering Design* (DED), Dokumen lingkungan); 3. Pemenuhan standar minimum fasilitas keselamatan penerbangan.
4	**Indikasi pengembangan bandar udara pendukung Kawasan Sentra Produksi Pangan/*Food Estate*** (Lampiran IV RPJMN 2025-2029) Lokasi Prioritas KSPP: 1. Sumatera Utara • Kab. Humbang Hasundutan • Kab. Pakpak Bharat	1. Bandar Udara Senggeh di Distrik Senggi (KSPP Kab. Keerom Provinsi Papua) 2. Penyediaan konektivitas sebagai akses menuju sentra pangan lokal di Kab. Merauke, Papua Selatan: 1) Bandar Udara Mopah 2) Bandar Udara Okaba 3) Bandar Udara Kimam	1. Untuk UPBU Ditjen Hubud memperhatikan: - Rencana Induk Bandar Udara; - RTT Sisi Udara dan Sisi Darat; - Kesiapan Lahan. 2. Pengembangan bandar udara (UPBU Ditjen Hubud) mempertimbangkan optimalisasi bandar udara dan ketersediaan anggaran.
		4) Bandar Udara Wanam (Eksisting)	Bandar Udara Wanam dimiliki oleh swasta PT Dwikarya Reksa Abadi, dimana pada tahun 2025 terdapat penerbangan perintis penumpang dengan rute Mopah – Wanam, frekuensi 3 kali /Minggu.

NO.	KEGIATAN	BANDARA/PROYEK - LOKASI	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS
	● Kab. Tapanuli Utara ● Kab. Tapanuli Tengah 2. Sumatera Selatan ● Kab. Banyuasin ● Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) Timur 3. Kalimantan Tengah ● Kab. Kapuas ● Kab. Pulang Pisau 4. NTT ● Kab. Sumba Tengah ● Kab. Belu 5. Papua ● Kab. Keerom 6. Papua Selatan ● Kab Merauke	5) Rencana pembangunan bandar udara baru di Wanam (lokasi baru)	Mendasari: 1. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional. 2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional. 3. Rancangan Rencana Induk KSPEAN Provinsi Papua Selatan (masih berproses di Bappenas). Studi Kelayakan dan Rencana Induk Bandar Udara Wanam Distrik Ilwayab di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan ditargetkan selesai tahun 2025.
		3. Lokasi Provinsi Sumatera Utara: 1) Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII 2) Bandar Udara FL Tobing 4. Lokasi Provinsi Sumatera Selatan 1) Bandar Udara SM Badaruddin II 5. Lokasi Provinsi Kalimantan Tengah: 1) Bandar Udara Tjilik Riwut 6. Lokasi Provinsi NTT: 1) Bandar Udara A.A. Bere Tallo 2) Bandar Udara Lede Kalumbang	Pengembangan Bandar Udara yang dikelola PT API dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura Indonesia (BUMN).
	Kawasan Rentan Pangan: 1. Kab. Boven Digoel 2. Kab- Mappi	7. Penyediaan konektivitas sebagai akses menuju sentra pangan lokal di Kab. Boven Digoel: 1) Bandar Udara Tanah Merah 2) Bandar Udara Bomakia 3) Bandar Udara Manggelum 4) Bandar Udara Mindiptana 5) Bandar Udara Korowai Batu 8. Penyediaan konektivitas sebagai akses menuju sentra pangan lokal di Kab. Mappi: 1) Bandar Udara Kepi 2) Bandar Udara Bade 3) Bandar Udara Senggo	
5	**Indikasi pengembangan bandar udara pendukung hilirisasi dan penguatan**	1) Bandar Udara Malikulsaleh (KEK Arun Lhokseumawe) 2) Bandar Udara Kualanamu (KEK Sei Mangkei)	1. Pengembangan bandar udara memperhatikan: - Rencana Induk Bandar Udara; - RTT Sisi Udara dan Sisi Darat; - Kesiapan Lahan.

NO.	KEGIATAN	BANDARA/PROYEK - LOKASI	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS
	produktivitas pusat-pusat industri (Lampiran IV RPJMN 2025-2029)	3) Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (KEK Galang Batang/KI *Bintan Inti Industrial Estate*) 4) Bandar Udara Maleo-Morowali (KI Morowali dan Morowali Utara) 5) Bandar Udara Buli (KI Buli) 6) Bandar Udara Siboru (KI Fakfak) 7) Bandar Udara Haluoleo (KI Konawe) 8) Bandar Udara Singkawang (KI Ketapang) 9) Bandar Udara Pangsuma Putussibau (KI Ketapang) 10) Bandar Udara Raja Haji Abdullah (KPBPB Batam-Bintan-Karimun) 11) Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri (KEK Palu) 12) Bandar Udara Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat (KI Teluk Bintuni) 13) Bandar Udara Pitu, Morotai (KEK Morotai) 14) Bandar Udara Juwata, Kota Tarakan, Kalimantan Utara (KI Tanah Kuning) 15) Bandar Udara Mathilda Batlayeri (Kawasan Blok Masela)	2. Pengembangan bandar udara (UPBU Ditjen Hubud) mempertimbangkan optimalisasi bandar udara dan ketersediaan anggaran. 3. Pengembangan Bandar Udara Singkawang diarahkan pada alternatif pendanaan KPBU.
6	**Indikasi pengembangan bandar udara di perbatasan** (Lampiran IV RPJMN 2025-2029)	1. Bandar Udara Long Apung 2. Bandar Udara Kol. R.A. Bessing 3. Bandar Udara Yuvai Semaring 4. Bandar Udara Nunukan 5. Bandar Udara Kalimarau 6. Bandar Udara Tanah Merah 7. Bandar Udara Oksibil 8. Bandar Udara Raja Haji Abdullah 9. Bandar Udara Tebelian 10. Bandar Udara Mopah 11. Bandar Udara Pitu Morotai 12. Bandar Udara A.A. Bere Tallo 13. Bandar Udara Mindiptanah 14. Bandar Udara Pangsuma	1. Pengembangan bandar udara memperhatikan: - Rencana Induk Bandar Udara; - RTT Sisi Udara dan Sisi Darat; - Kesiapan Lahan. 2. Pengembangan bandar udara (UPBU Ditjen Hubud) mempertimbangkan optimalisasi bandar udara dan ketersediaan anggaran.
7	**Indikasi pengembangan bandar udara di daerah rawan bencana** (KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional)	1. Bandar Udara Wamena 2. Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri 3. Bandar Udara Rendani 4. Bandar Udara Oksibil 5. Bandar Udara KS Tubun 6. Bandar Udara Gatot Subroto 7. Bandar Udara Taufik Kiemas 8. Bandar Udara Komodo 9. Bandar Udara Budiarto 10. Bandar Udara Silampari 11. Bandar Udara A.A. Bere Tallo 12. Bandar Udara FL Tobing 13. Bandar Udara Rembele 14. Bandar Udara Blangkejeren 15. Bandar Udara Malikussaleh	1. Pengembangan bandar udara memperhatikan: - Rencana Induk Bandar Udara; - RTT Sisi Udara dan Sisi Darat; - Kesiapan Lahan. 2. Pengembangan bandar udara (UPBU Ditjen Hubud) mempertimbangkan optimalisasi bandar udara dan ketersediaan anggaran.
8	**Indikasi pengembangan bandar udara pendukung logistik** (Lampiran II RPJMN	1. Dukungan bandar udara terhadap pelayanan angkutan udara perintis kargo: 1) Bandar Udara Juwata	1. Pengembangan bandar udara memperhatikan: - Rencana Induk Bandar Udara; - RTT Sisi Udara dan Sisi Darat; - Kesiapan Lahan.

NO.	KEGIATAN	BANDARA/PROYEK - LOKASI	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS
	2025-2029: Matriks Sasaran dan Indikator Pembangunan)	2) Bandar Udara Yuvai Semaring 3) Bandar Udara Long Apung 4) Bandar Udara Mozes Kilangin 5) Bandar Udara Wamena 6) Bandar udara Sinak 7) Bandar Udara Ilaga 8) Bandar Udara Elelim 9) Bandar Udara Oksibil 10) Bandar Udara Mopah 11) Bandar Udara Nop Goliath Dekai 12) Bandar Udara Sobaham 13) Bandar Udara Tanah Merah	2. Pengembangan pada bandar udara yang melayani rute perintis kargo (Jembatan Udara). 3. Pengembangan bandar udara (UPBU Ditjen Hubud) mempertimbangkan optimalisasi bandar udara dan ketersediaan anggaran.
		2. Simplifikasi proses bisnis rantai pasok (*supply chain*) kargo dan pos yang akan diangkut pesawat udara meliputi kegiatan penataan terhadap proses pemeriksaan keamanan kargo melalui: a. Penetapan lokasi TPFT di bandar udara internasional; b. Sertifikasi terhadap agen kargo sebagai *Regulated Agent*; c. Sertifikasi terhadap pengirim pabrikan (*known-consignor*) untuk melakukan pengendalian keamanan. Target Output: 1. Tahun 2027: Penetapan Lokasi Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di bandar udara internasional; 2. Tahun 2025-2029: Ter Sertifikasinya agen kargo sebagai *regulated agent*; 3. Tahun 2025-2029: Ter Sertifikasinya sertifikasi pengirim pabrikan (*known-consignor*); 4. Tahun 2025-2029: Implementasi NLE di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri-Palu. NLE telah implementasi pada 6 (enam) bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Soekarno Hatta, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Bandar Udara Kualanamu, Bandar Udara Sultan Hasanuddin.	Mendasari Surat Edaran Nomor: SE 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) Di Bandar Udara.
9	**Indikasi pengembangan/ optimalisasi bandar**	1. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan;	Mendasari:

NO.	KEGIATAN	BANDARA/PROYEK - LOKASI	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS
	udara pada Kawasan *Superhub* Ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara/IKN (Lampiran IV RPJMN 2025-2029)	2. Bandar Udara APT. Pranoto – Samarinda; 3. Bandar Udara Ibu Kota Nusantara (Kab. Penajam Paser Utara) mencakup antara lain perubahan status Bandar Udara Khusus/VVIP menjadi Bandar Udara Umum/Internasional (Bandar Udara Internasional Nusantara). Perubahan status Bandar Udara Khusus/VVIP menjadi Bandar Udara Umum akan dituangkan dalam Revisi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.	a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. b) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Udara *Very Very Important Person* Untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara. c) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042. d) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. e) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara *Very Very Important Person* di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2024. f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara. Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura Indonesia (BUMN).
10	**Indikasi pengembangan bandar udara pada Kota Baru Tanjung Selor (Kab Bulungan) dan Kota Tarakan** (Lampiran IV RPJMN 2025-2029)	1. Bandar Udara Tanjung Harapan 2. Bandar Udara Juwata Tarakan	1. Pengembangan bandar udara memperhatikan: - Rencana Induk Bandar Udara; - RTT Sisi Udara dan Sisi Darat; - Kesiapan Lahan. 2. Pengembangan bandar udara (UPBU Ditjen Hubud) mempertimbangkan optimalisasi bandar udara dan ketersediaan anggaran.
11	**Indikasi pengembangan bandar udara pada Kawasan Pertumbuhan** (Lampiran IV RPJMN 2025-2029)**:** a) Kota Kecil Berkarakter Khusus Bandaneira Kab Maluku Tengah b) Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba (Kab Morotai) c) Kota Sofifi (Kota Tidore Kepulauan) d) Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi (Kab Pegunungan Arfak) e) Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan) f) Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab Nabire Provinsi Papua Tengah) g) Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan (Ibu	1. Bandar Udara Bandaneira 2. Bandar Udara Pitu Morotai 3. Bandar Udara Kuabang Kao 4. Bandar Udara Anggi 5. Bandar Udara Wamena 6. Bandar Udara Douw Aturure 7. Bandar Udara Ewer 8. Bandar Udara DEO Sorong	1. Pengembangan bandar udara memperhatikan: - Rencana Induk Bandar Udara; - RTT Sisi Udara dan Sisi Darat; - Kesiapan Lahan. 2. Pengembangan bandar udara (UPBU Ditjen Hubud) mempertimbangkan optimalisasi bandar udara dan ketersediaan anggaran.

NO.	KEGIATAN	BANDARA/PROYEK - LOKASI	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS
	Kota Daerah Otonomi Baru) h) Kawasan Asmat Kab Asmat i) DPP Raja Ampat (Kab Raja Ampat) j) Ibu Kota Daerah Otonomi Baru Dan Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa (Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya)		
12	**Indikasi pengembangan bandar udara pada Kawasan Afirmasi** (Lampiran IV RPJMN 2025-2029)**:** a) Kawasan afirmasi Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan) b) Kawasan afirmasi daerah tertinggal* Daerah tertinggal NTT: 1. Kab Sumba Tengah 2. Kab Sumba Barat Daya 3.Kab Sabu Raijua Daerah tertinggal Papua Barat: 1. Kab Manokwari Selatan 2. Kab Teluk Bintuni 3.Kab Teluk Wondama 4.Kab Pegunungan Arfak Daerah tertinggal Papua: 1. Kab Memberamo Raya 2. Kab Waropen 3.Kab Supiori Daerah tertinggal Papua Pegunungan: 1. Kab Jayawijaya 2. Kab Yahukimo 3.Kab Tolikara 4.Kab Nduga 5. Kab Lanny Jaya 6. Kab Yalimo 7. Kab Memeberamo Tengah 8. Kab Pegunungan Bintang	1. Bandar Udara Taufik Kiemas 2. Bandar Udara Lede Kalumbang 3. Bandar Udara Tardamu 4. Bandar Udara Manokwari Selatan 5. Bandar Udara Bintuni 6. Bandar Udara Babo 7. Bandar Udara Merdey 8. Bandar Udara Wasior 9. Bandar Udara Anggi 10. Bandar Udara Dabra 11. Bandar Udara Wamena 12. Bandar Udara Nop Goliat Dekai 13. Bandar Udara Sobaham 14. Bandar Udara Karubaga 15. Bandar Udara Bokondini 16. Bandar Udara Tiom 17. Bandar Udara Elelim 18. Bandar Udara Oksibil 19. Bandar Udara Kiwirok 20. Bandar Udara Batom 21. Bandar Udara Enarotali 22. Bandar Udara Moanamani 23. Bandar Udara Waghete 24. Bandar Udara Illaga 25. Bandar Udara Sinak 26. Bandar Udara Illu 27. Bandar Udara Bilorai 28. Bandar Udara Bomakia 29. Bandar Udara Tanah Merah 30. Bandar Udara Manggelum 31. Bandar Udara Korowai Batu 32. Bandar Udara Mindiptanah 33. Bandar Udara Ewer 34. Bandar Udara Kamur 35. Bandar Udara Kepi 36. Bandar Udara Senggo 37. Bandar Udara Bade 38. Bandar Udara Kebar 39. Bandar Udara Werur 40. Bandar Udara Kambuaya	1. Pengembangan bandar udara memperhatikan: - Rencana Induk Bandar Udara; - RTT Sisi Udara dan Sisi Darat; - Kesiapan Lahan. 2. Pengembangan bandar udara (UPBU Ditjen Hubud) mempertimbangkan optimalisasi bandar udara dan ketersediaan anggaran.

NO.	KEGIATAN	BANDARA/PROYEK - LOKASI	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS
	Daerah tertinggal Papua Tengah: 1. Kab Paniai 2. Kab Dogiyai 3.Kab Deiyai 4.Kab Puncak 5. Kab Puncak Jaya 6. Kab Intan Jaya Daerah tertinggal Papua Selatan: 1. Kab Boven Digoel 2. Kab Asmat 3.Kab Mappi Daerah tertinggal Papua Barat Daya: 1. Kab Tambrauw 2. Kab Maybrat *Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal.		
13	**Indikasi pengembangan bandar udara pada Kawasan Pariwisata /Destinasi Pariwisata** (Lampiran I RPJMN 2025-2029: Narasi) Dukungan terhadap Prioritas Nasional 3: menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif meliputi Kegiatan Prioritas Utama: - Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. - Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo. - Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba. - Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena.	1. Bandar Udara Kulonprogo 2. Bandar Udara Komodo 3. Bandar Udara Kualanamu 4. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid 5. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 6. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah 7. Bandar Udara Soekarno Hatta 8. Bandar Udara Sam Ratulangi 9. Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin 10. Bandar Udara Juanda 11. Bandar Udara DEO - Sorong 12. Bandar Udara Wakatobi 13. Bandar Udara Pitu Morotai 14. Bandar Udara Maratua	1. Pengembangan bandar udara memperhatikan: - Rencana Induk Bandar Udara; - RTT Sisi Udara dan Sisi Darat; - Kesiapan Lahan. 2. Pengembangan bandar udara (UPBU Ditjen Hubud) mempertimbangkan optimalisasi bandar udara dan ketersediaan anggaran. 3. Pengembangan Bandar Udara yang dikelola PT API dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura Indonesia (BUMN).
14	**Peningkatan Fasilitas Navigasi Penerbangan**	1. Bandar Udara Soekarno Hatta	1. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dilaksanakan oleh LPPNPI / *Airnav Indonesia.*

NO.	KEGIATAN	BANDARA/PROYEK - LOKASI	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS
	(Lampiran I RPJMN 2025-2029) Dukungan terhadap PN 3 Sasaran terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan: Isu: 90% lalu lintas penerbangan masih terpusat di 5 bandara primer.	2. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 3. Bandar Udara Juanda 4. Bandar Udara Kualanamu 5. Bandar Udara Sultan Hasanuddin	2. Sesuai PP 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI Pasal 14: Setiap penambahan penyertaan modal negara dalam Perum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pengurangan penyertaan modal negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3. Pelaksanaan peningkatan fasilitas navigasi penerbangan dapat dilakukan dengan pendanaan BUMN.
15	**Penurunan GRK Sektor Transportasi Udara** (Lampiran I RPJMN 2025-2029) Dukungan terhadap PN 2 dengan Sasaran 6 yaitu terwujudnya transformasi ekonomi hijau.	1. Implementasi bandar udara ramah lingkungan melalui antara lain kegiatan pemasangan lampu LED, PLTS, PJU *Solar Cell*, Elektrifikasi kendaraan GSE di Lokasi: 1) Bandar Udara Juwata 2) Bandar Udara Kalimarau 3) Bandar Udara APT Pranoto 4) Bandar Udara Djalaluddin, 5) Bandar Udara Haluoleo 6) Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri 7) Bandar Udara Sultan Babullah 8) Bandar Udara DEO Sorong 9) Bandar Udara Rendani 10) Bandar Udara Mozes Kilangin.	Kegiatan diprioritaskan pada 10 bandar udara dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Implementasi bandar udara ramah lingkungan mempertimbangkan ketersediaan anggaran (pendanaan BLU).
		2. Tahun 2027, Penggunaan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) sebesar 1% pada penerbangan internasional dari Bandar Udara Soekarno – Hatta dan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.	1. Penggunaan SAF pada bandar udara internasional sesuai mandat ICAO. 2. Pemilihan kedua bandara ini didasari oleh pergerakan pesawat dan pertumbuhan penumpang yang stabil serta relatif lebih tidak sensitif terhadap perubahan harga tiket. 3. CGK dan DPS memiliki 97 destinasi penerbangan internasional dengan 53% pangsa lalu lintas penerbangan internasional di Indonesia secara kolektif. 4. Pada Tahun 2029, setiap penerbangan internasional yang berangkat dari CGK dan DPS diwajibkan menggunakan campuran SAF sebesar 3%.
		3. Meningkatkan *Air Traffic Management Systems and Operations* melalui: 1) Implementasi *Performance Based Navigation* (PBN). 2) Implementasi *User Preferred Routes* (UPR). 3) Meningkatkan efisiensi operasional di bidang manajemen lalu lintas penerbangan dan infrastrukturnya.	1. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pelayanan serta manajemen lalu lintas penerbangan dan prosedur navigasi penerbangan yang lebih efektif, fleksibel dan kompatibel dengan sarana pesawat udara dan teknologi terkini (*Effective, flexible and Seamless Infrastructures*). 2. Memberikan keleluasaan dalam menentukan rute penerbangan yang paling efisien, menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi. 3. Indonesia dapat berkomitmen dalam memberikan pelayanan navigasi penerbangan yang sesuai dengan visi Nasional dalam

NO.	KEGIATAN	BANDARA/PROYEK - LOKASI	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS
			penurunan emisi melalui integrasi modernisasi teknologi dan kolaborasi regional serta kebijakan yang kuat untuk penurunan emisi dengan tetap mempertahankan efisiensi dan keselamatan di ruang udara Indonesia.
16	**Program Padat Karya pada Sektor Transportasi Udara** (Lampiran I RPJMN 2025-2029) Dukungan terhadap PN 6 Membangun dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan pemberantasan Kemiskinan dengan Sasaran 1 mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan.	Pekerjaan Pemeliharaan pemotongan rumput *airstrip*, pembersihan saluran, pembersihan pagar pengaman bandara, pengecatan marka *runway*, pengecatan dan pembersihan gedung kantor dan gedung operasional. Target implementasi di 134 UPBU Ditjen Hubud	Mendasari Permenhub Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu percepatan pelaksanaan program padat karya yang bersumber dari dana APBN yang bertujuan untuk menciptakan lapangan Kerja.
17	**Pengembangan Industri Dirgantara** (Lampiran II RPJMN 2025-2029) Dukungan terhadap PN 5, PP 1: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. KP: Pengembangan Industri Dirgantara. Sasaran: Terwujudnya pertumbuhan industri dirgantara. Indikator: Utilisasi industri pesawat terbang dan perlengkapannya. Koordinator/Pengampu: Kementerian Perindustrian.	**1. Pengembangan *Aerospace Park* Kertajati.** Rencana strategi pengembangan *Aerospace Park Kertajati* melalui: 1) Pengembangan kapasitas *GMF AeroAsia*: ● Tahap I: Relokasi *MRO Airframe Heli Government* ke Bandar Udara Kertajati; ● Tahap II: Pembangunan *MRO Airframe Transport Government* di Bandar Udara Kertajati; ● Tahap III: Pengembangan *Aerospace Park Kertajati* melalui pembangunan MRO jenis *engine* dan *component* pesawat udara. 2) Pengembangan Bandar Udara Kertajati sebagai *Hub* Konektivitas, melalui: ● Penerbangan rutin (umroh, haji, *logistic hub*); ● Pengembangan *Dedicated Air Cargo Terminal*; ● *Sand Box* untuk pengembangan *Low Attitude Economy* (aktivitas komersial ruang udara di bawah 3000 meter, antara lain *logistic* dan *passenger drone*). **2. Pengembangan Bandar Udara Budiarto.** Untuk mendukung implementasi konsep	Bandar Udara Kertajati (Bandar Udara Internasional Jawa Barat/BIJB) dikelola melalui kerja sama operasi (KSO) antara PT Angkasa Pura II (AP II) dan PT BIJB (Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat). Pengembangan Bandar Udara Kertajati disesuaikan dengan konsep pengambangan dalam Rencana Induk Bandar Udara Kertajati. Pengembangan Bandar Udara Budiarto-Curug Kab Tangerang direncanakan akan memanfaatkan lahan seluas 469,09 Ha.

NO.	KEGIATAN	BANDARA/PROYEK - LOKASI	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS
		Aerospace Park Bandar Udara Budiarto, beberapa rencana kegiatan utama telah diidentifikasi, meliputi: ● Peningkatan fasilitas sisi udara guna mengakomodasi operasional pesawat *Narrow Body* seperti *Boeing 737-800NG* dan pesawat *General Aviation*; ● Pengembangan Bandar Udara Budiarto untuk melayani kegiatan Angkutan Udara Domestik maupun Internasional; ● Pengembangan Terminal *General Aviation* (GA); ● Pengembangan fasilitas Pendidikan dan Pelatihan; ● Pengembangan kapasitas dan fasilitas *Maintenance, Repair, Overhaul* (MRO) yang modern untuk memperkuat kapabilitas MRO bandar udara; ● Pengembangan kargo; ● Pusat Pengembangan *Drone*.	Konsep pengembangan Bandar Udara Budiarto disesuaikan dengan Rencana Induk Bandar Udara KP 835 Tahun 2014 dan Reviu Rencana Induk Bandar Udara Budiarto.
		3. Pengembangan Bandar Udara Blimbingsari – Banyuwangi ● Pengembangan fasilitas penunjang Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan; ● Pusat pengembangan *Drone*.	Bandar Udara Blimbingsari – Banyuwangi dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia. Pengembangan Bandar Udara Blimbingsari - Banyuwangi disesuaikan dengan konsep pengambangan dalam Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari – Banyuwangi.

Sumber: dirangkum (diolah) dari Lampiran I, II, III dan IV RPJMN 2025-2029

4.2.2 Indikasi Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

Selain dukungan bidang transportasi udara terhadap Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029, maka terdapat indikasi kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam periode 2025-2029 meliputi kegiatan antara lain:

1. Penyusunan Tatanan Jaringan dan Rute Penerbangan dalam rangka mewujudkan ekosistem penerbangan yang terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan amanah penyusunan Rencana Induk Pelayanan Transportasi Udara dalam peraturan terkait pedoman dan proses perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Pembelian pesawat udara baru dan simulator pesawat udara untuk menunjang layanan BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (sumber pendanaan dari PNBP BBKFP) dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Hal ini didasari telah dihapusnya satu armada pesawat udara dengan Reg. PK-CAK di tahun 2025 sesuai Risalah Lelang Nomor 267/06.02/2023-01 tanggal 15 September 2025.

3. Mendasari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional, telah ditetapkan 36 bandar udara internasional dimana terdapat enam bandar udara yang merupakan UPBU Ditjen Perhubungan Udara yaitu Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo, Bandar Udara Juwata - Kota Tarakan, Bandar Udara Mopah - Kabupaten Merauke, Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri - Kota Palu, Bandar Udara Domine Eduard Osok - Kota Sorong, dan Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Kota Samarinda. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bandar udara internasional, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan sebagai bandar udara internasional;
   b) tersedianya unit kerja dan personel yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan; dan
   c) terlaksananya koordinasi untuk kelancaran dan ketertiban pada bandar udara internasional melalui Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara.
4. Dukungan transportasi udara terhadap kebijakan *ASEAN Open Sky* (penumpang dan kargo) melalui penambahan dukungan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Bandar Udara Internasional Yogyakarta, dan Bandar Udara Kertajati.
5. Pemenuhan standar fasilitas pelayanan kategori PKP-PK di bandar udara guna menunjang keselamatan penerbangan, melalui kegiatan antara lain:
   a) manajemen pemeliharaan meliputi penguatan *preventive* dan *corrective maintenance system* guna mempertahankan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan kategori PKP-PK yang telah ditetapkan, serta penerapan sistem digital untuk mencatat kondisi riil setiap kendaraan.
   b) kegiatan relokasi dan rekondisi kendaraan PKP-PK guna memastikan kesiapan operasional dan efektivitas PKP-PK.
   c) peningkatan kompetensi SDM (pelatihan teknisi dan operator).
   d) penguatan pengawasan guna memastikan terpenuhinya standar yang dipersyaratkan.

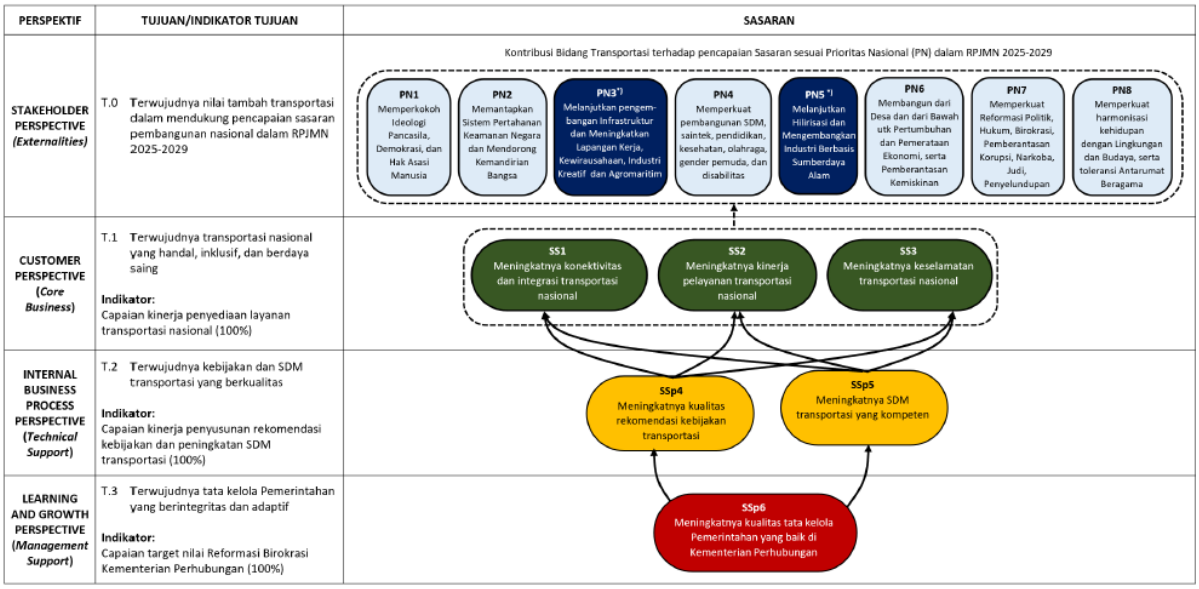
Dengan memperhatikan target-target kegiatan strategis prioritas nasional dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam periode tahun 2025-2029 ini maka keberhasilan pencapaian target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang patut diperhatikan antara lain keterbatasan ruang fiskal, *readiness criteria* yang kurang lengkap, belum optimalnya penggunaan skema pendanaan alternatif di sektor transportasi udara, dan inkonsistensi pendanaan tahunan sehingga mengharuskan adanya reviu capaian berkala terhadap target yang ditetapkan.

4.3 TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari

beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN 2025-2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2025-2029 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Berikut adalah matriks sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan berikut:

SS1 Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
SS2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional;
SS3 Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;
SSp4 Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi nasional;
SSp5 Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;
SSp6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan.



*) Pada level *Stakeholder* (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannnya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.
**) Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

Gambar 4.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Tabel 4.9 Target Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan 2025-2029

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
								2025	2026	2027	2028	2029
T.1	Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing	SS.1	Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi Transportasi Nasional	IKSS.1	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio	0,633	0,707	0,713	0,723	0,728	0,748
				IKSS.2	Tingkat Integrasi Transportasi Nasional	%	16,117	16,491	17,369	23,513	32,237	42,432
		SS.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional	IKSS.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	95,653	94,474	94,624	94,980	95,380	95,800
		SS.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional	IKSS.3	Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional	%	97,497	97,925	98,145	98,527	98,830	99,070
T.2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	SSp.4	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKSSp.4	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Indeks	N/A	85,000	87,000	89,000	91,000	92,000
		SSp.5	Meningkatnya SDM Transportasi yang Kompeten	IKSSp.5	Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	%	103,589	85,500	86,000	86,500	87,000	87,500
T.3	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	SSp.6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKSSp.6	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	90,720	90,800	91,000	91,100	91,200	91,300

Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029

4.4 TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan Sasaran Pembangunan Nasional sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, penetapan sasaran pembangunan nasional tersebut di atas ditindaklanjuti melalui penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan dijabarkan dalam Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 serta dijabarkan pula dalam Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Oleh karena itu, penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan dokumen RPJMN 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, dan kebijakan umum lainnya. Indikator Kinerja Utama Ditjen Perhubungan Udara adalah indikator hasil (*outcome*) yang merupakan *Core Business* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Adapun rumusan Indikator Kinerja Utama Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel 4.11.

Sesuai dengan formulasi yang telah dijabarkan pada Bab II, Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 merupakan rata-rata keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada setiap perspektif terkait. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa target capaian untuk masing-masing Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada setiap tahun anggaran tahun 2025 s.d 2029 adalah sama, yakni 100% yang artinya diharapkan bahwa semua target IKSP pada setiap tahun anggaran tercapai. Target capaian untuk setiap indikator tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk periode Renstra 2025-2029 disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Target Capaian Indikator Tujuan Ditjen Perhubungan Udara

Tujuan		Indikator		Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
T.1	Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif, dan berdaya saing	IKT.1	Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi udara	%	100	100	100	100	100
T.2	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara	IKT.2	Capaian kinerja tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	%	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025 (data diolah)

Tabel 4.11 Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	*Baseline* 2024	Target Kinerja				
						2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	IKSP 1	Persentase konektivitas transportasi udara	%	-	90,80	91,10	91,41	91,72	92,47
SP2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara	IKSP 2.1	Persentase *On Time Performance* penerbangan*	%	73,78	74	75	77	79	80
		IKSP 2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara	Indeks	94,87	95	95,05	95,10	95,15	95,20
SP3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	IKSP 3.1	Tingkat Keselamatan Transportasi Udara	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
		IKSP 3.2	Tingkat Keamanan Transportasi Udara	%	100	100	100	100	100	100
SPp4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Ditjen Perhubungan Udara	IKSPp 4.1	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara	Nilai	80,79	80,90	81,00	81,10	81,20	81,30
		IKSPp 4.2	Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara	Nilai	76,55	77,20	77,40	77,60	77,80	78
		IKSPp 4.3	Indeks kematangan keamanan siber Ditjen Perhubungan Udara	Indeks	-	2,77	2,90	3,15	3,30	3,51
		IKSPp 4.4	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara	%	95	95,30	95,50	96	96,50	97
		IKSPp 4.5	Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara	Indeks	3,27	3,28	3,29	3,30	3,31	3,32
		IKSPp 4.6	Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara	%	-	95	95,50	96	96,50	97
		IKSPp 4.7	Persentase peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan	%	-	100	100	100	100	100
		IKSPp 4.8	Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara	%	-	100	100	100	100	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	*Baseline* 2024	Target Kinerja				
						2025	2026	2027	2028	2029
		IKSPp 4.9	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara	Nilai	76,15	76,30	76,40	76,45	76,50	76,55

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025 (data diolah)

Keterangan:
*****) Target OTP Penerbangan dalam RPJMN 2025-2029 (2029: 85%) telah disesuaikan (diubah) pada target IKU Renstra Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 (2029: 80%) berdasarkan Berita Acara Forum Penyesuaian Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 pada tanggal 27 Agustus 2025.

4.5 KERANGKA PENDANAAN

4.5.1 Kebutuhan Investasi Transportasi Udara Tahun 2025-2029

Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya di sektor transportasi nasional tahun 2025-2029, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja serta pendanaan dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), serta memanfaatkan sumber dan skema pendanaan inovatif termasuk *blended financing* untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah mengamanatkan 3 (tiga) pilar penganggaran yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Selain itu, belanja negara juga diwajibkan untuk diterapkan 3 (tiga) klasifikasi anggaran yaitu klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Penerapan ketiga pilar anggaran dan ketiga klasifikasi anggaran secara bersama-sama dinyatakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Struktur perencanaan dan penganggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri dari:

022.GA. Program Infrastruktur Konektivitas
1960 Pelayanan Transportasi Udara
4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara
022.WA Program Dukungan Manajemen
4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transp. Udara
4612 Legislasi dan Litigasi Transportasi Udara
4613 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara
4614 Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Udara

Program Infrastruktur Konektivitas
Program Infrastruktur Konektivitas merupakan program dalam struktur penganggaran kementerian/lembaga yang ditujukan untuk mendukung peningkatan keterhubungan antarwilayah, antar pusat kegiatan ekonomi, serta akses masyarakat terhadap layanan publik melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta layanan transportasi dan konektivitas. Program ini menjadi instrumen penting pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan, kelancaran arus logistik, serta penguatan integrasi wilayah dalam kerangka pembangunan nasional.

Sesuai regulasi Kementerian Keuangan dalam sistem perencanaan dan penganggaran APBN, khususnya melalui mekanisme RKA-K/L dan penganggaran berbasis kinerja, Program Infrastruktur Konektivitas diklasifikasikan sebagai program teknis yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dan prioritas nasional. Penyusunannya menekankan keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, *output* kegiatan, dan *outcome* program. Dengan demikian, setiap belanja dalam program ini harus terukur kontribusinya terhadap peningkatan konektivitas, penurunan biaya logistik, peningkatan aksesibilitas, dan dampak ekonomi wilayah.

Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen merupakan program dalam struktur penganggaran kementerian/lembaga yang berfungsi untuk memastikan terselenggaranya tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak ditujukan langsung untuk pelayanan publik eksternal, melainkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi utama unit kerja melalui penguatan aspek perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, serta sistem informasi dan pengawasan internal.

Sesuai regulasi Kementerian Keuangan dalam sistem perencanaan dan penganggaran APBN (RKA-K/L dan penganggaran berbasis kinerja), Program Dukungan Manajemen dikategorikan sebagai program generik yang mendukung operasional internal kementerian/lembaga. Pengalokasian anggarannya disusun dengan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), sehingga tetap menuntut kejelasan *output* dan *outcome*, seperti meningkatnya kualitas tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas perencanaan dan pelaporan, serta maturitas sistem pengendalian intern.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan program dan kegiatan dengan indikasi total kebutuhan pendanaan jangka menengah tahun 2025-2029 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 48,214 Triliun terdiri dari Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp. 27,02 Triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 21,19 Triliun. Struktur dalam rincian kinerja dan pendanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025-2029 meliputi Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Program, Kegiatan, KRO (Klasifikasi Rincian *Output*), dan RO (Rincian *Output*), Komponen, dan Sub Komponen. Adapun matriks rekapitulasi kebutuhan pendanaan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.12.

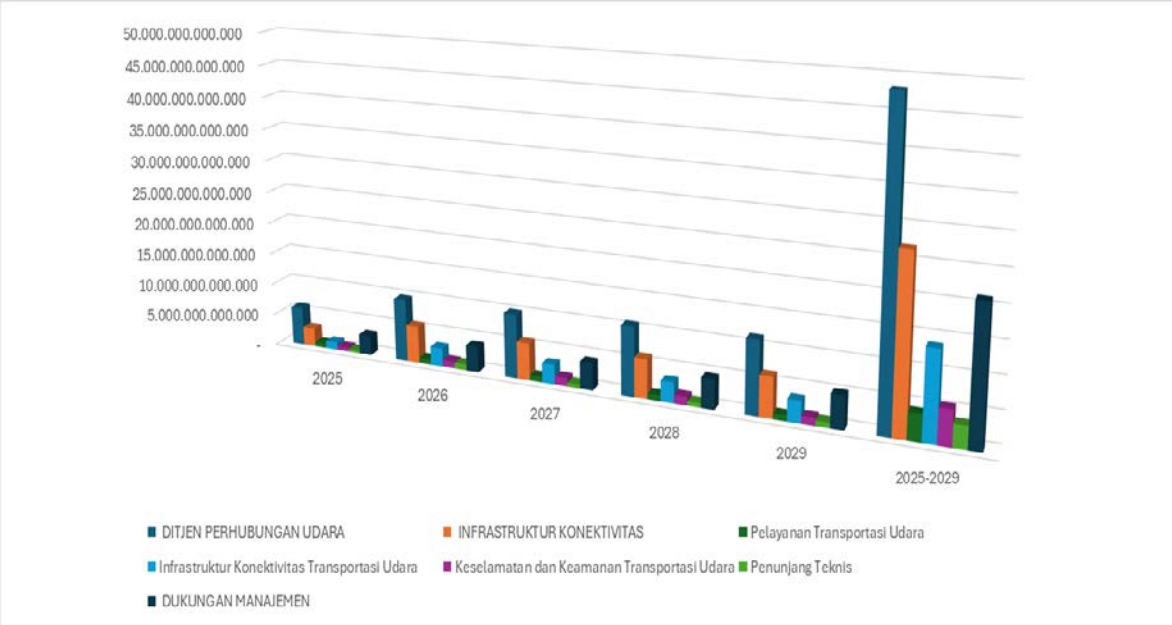
Mendasari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Astacita Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 diterjemahkan menjadi Prioritas

Nasional (PN) dan dijabarkan dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas (ProP) RPJMN 2025-2029 untuk sub sektor transportasi udara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan pada Lampiran III Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 maka terdapat Indikasi Pendanaan Program Prioritas Nasional untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp. 8,8 Triliun yang terdiri dari Program Infrastruktur Konektivitas yang berkaitan dengan kegiatan prioritas antara lain angkutan udara perintis penumpang dan kargo, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan perintis penumpang dan kargo, layanan operasi angkutan udara kargo, angkutan udara perintis kargo, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan perintis kargo, pengembangan bandar udara, pembangunan bandar udara perairan, pembangunan bandar udara VVIP, pendampingan KPBU, pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara.

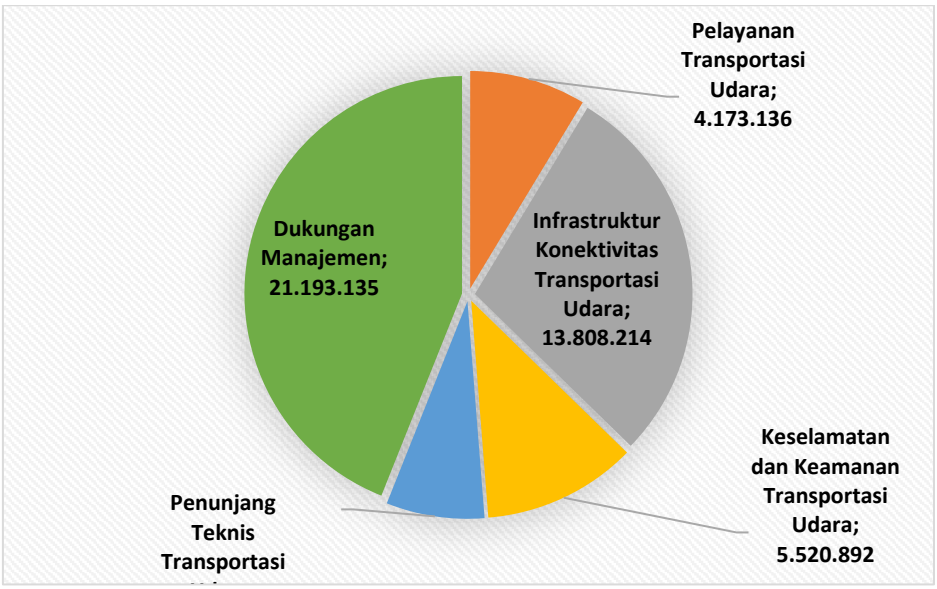
Tabel 4.12 Indikasi Pagu Jangka Menengah (JM) Per Kegiatan Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 (Dalam Rupiah)

PROGRAM/ KEGIATAN		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Ditjen Perhubungan Udara		**6.047.116.781.000**	**9.833.048.712.349**	**10.078.765.579.692**	**10.784.273.386.915**	**11.471.685.540.044**	**48.214.890.000.000**
Infrastruktur Konektivitas		**2.928.748.927.000**	**5.799.159.301.975**	**5.830.402.514.413**	**6.139.912.622.184**	**6.323.531.746.140**	**27.021.755.111.711**
1960	Pelayanan Transportasi Udara	721.372.457.000	835.390.975.977	841.693.833.455	885.776.023.756	888.903.042.688	4.173.136.332.876
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	1.189.642.755.000	2.918.508.255.186	3.093.618.750.497	3.223.221.405.852	3.383.223.089.183	13.808.214.255.719
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	599.398.570.000	1.091.022.377.446	1.280.999.713.569	1.342.012.339.097	1.207.458.643.852	5.520.891.643.964
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara	418.335.145.000	954.237.693.365	614.090.216.892	688.902.853.478	843.946.970.418	3.519.512.879.153
Dukungan Manajemen		**3.118.367.854.000**	**4.033.889.410.375**	**4.248.363.065.280**	**4.644.360.764.731**	**5.148.153.793.904**	**21.193.134.888.289**

Sumber: Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025 (data diolah)



Gambar 4.4 Indikasi Pagu Jangka Menengah (JM) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029



Gambar 4.5 Komposisi Indikasi Pagu JM Ditjen Perhubungan Udara

4.5.2 Skema Pendanaan Infrastruktur Transportasi Udara

4.5.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sumber pembiayaan yang dipergunakan untuk investasi transportasi udara dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN (Rupiah Murni (RM), PHLN, PNBP, dan SBSN) dan investasi oleh BUMN serta Swasta. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini sedang diupayakan agar realisasi penerimaannya meningkat secara signifikan sehingga dapat menambah pendanaan kegiatan operasional dan/atau investasi transportasi udara yang berasal dari APBN (bersumber dari pendapatan Pajak). Sampai saat ini APBN untuk kegiatan operasional dan pembangunan pada sub sektor

transportasi udara masih sangat mendominasi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pihak swasta diharapkan untuk dapat lebih berpartisipasi dalam investasi transportasi udara. Skenario yang diinginkan adalah semakin besarnya peran swasta dalam membiayai investasi transportasi udara dan semakin mengecilnya peranan Pemerintah dan BUMN.

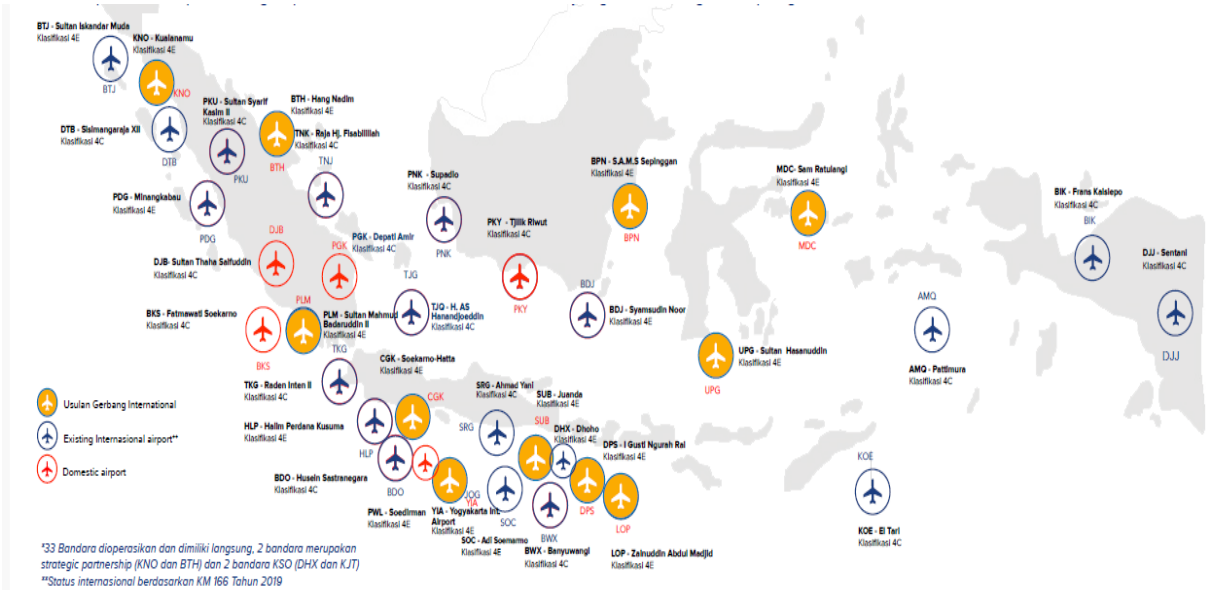
4.5.2.2 Investasi BUMN

Investasi BUMN pada prasarana transportasi udara meliputi peningkatan dan pembangunan fasilitas bandar udara yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Indonesia serta peningkatan kemampuan fasilitas navigasi penerbangan yang dilakukan oleh Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI).

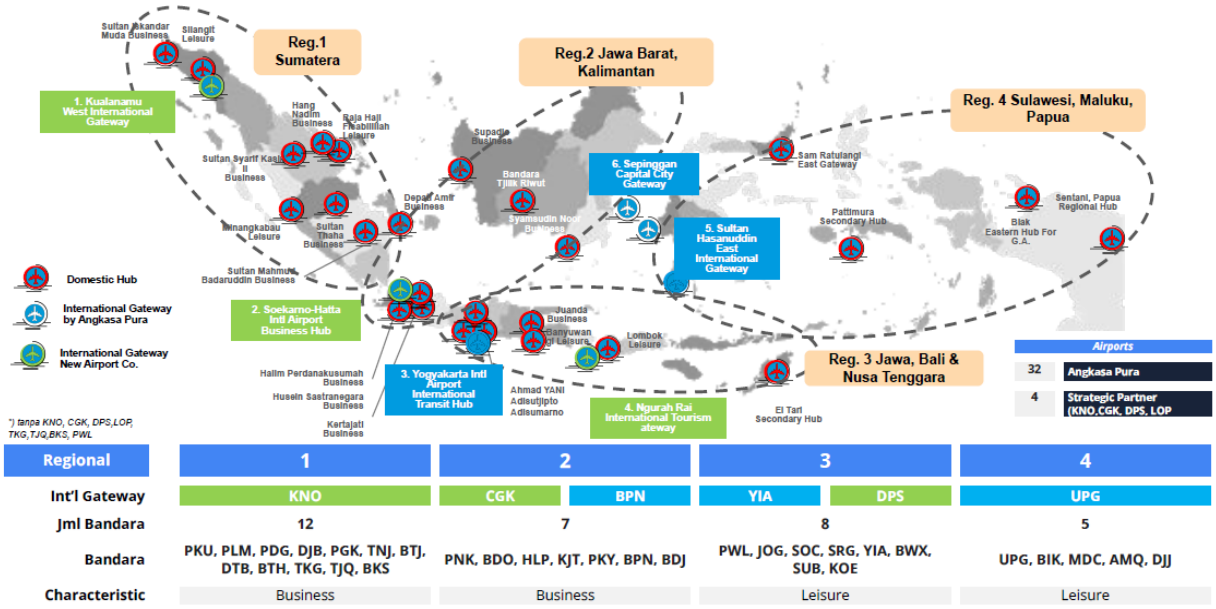
A. PT Angkasa Pura Indonesia

PT Angkasa Pura Indonesia dibentuk melalui akta pembentukan tanggal 28 Desember 2023, dimana terdiri dari 2 perusahaan pengelola bandara yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Pembentukan Angkasa Pura Indonesia ditujukan untuk mengoptimalkan perencanaan jaringan kebandarudaraan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Dalam *Holding* ekosistem pariwisata, PT Angkasa Pura Indonesia memiliki peran untuk memastikan ketersediaan konektivitas dan infrastruktur transportasi udara di sisi *supply*. Sebagai bagian dari ekosistem pariwisata, Angkasa Pura Indonesia mendukung pencapaian aspirasi pemerintah menuju Indonesia Maju 2045.

PT Angkasa Pura Indonesia mengelola 37 Bandar Udara yang tersebar dari Indonesia bagian Barat hingga Indonesia bagian Timur yang sebagian besar saat ini berstatus Bandara Internasional. Dengan mengintegrasikan tatanan kebandarudaraan Indonesia, diusulkan untuk memaksimalkan konsep *hub and spoke* dengan perubahan status kebandarudaraan yang mendukung konsep regionalisasi.



Gambar 4.6 Bandar Udara Dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia



Regional	1	2		3		4
Int'l Gateway	KNO	CGK	BPN	YIA	DPS	UPG
Jml Bandara	12	7		8		5
Bandara	PKU, PLM, PDG, DJB, PGK, TNJ, BTJ, DTB, BTH, TKG, TJQ, BKS	PNK, BDO, HLP, KJT, PKY, BPN, BDJ		PWL, JOG, SOC, SRG, YIA, BWX, SUB, KOE		UPG, BIK, MDC, AMQ, DJJ
Characteristic	Business	Business		Leisure		Leisure

Gambar 4.7 Konsep Klasterisasi Pengembangan Bandar Udara PT API

Dalam rangka peningkatan *level of service*, PT Angkasa Pura Indonesia merencanakan pengembangan infrastruktur pada beberapa bandara hingga tahun 2029, sebagaimana diuraikan dalam matrik di bawah ini.

Tabel 4.13 Rencana Pengembangan Bandar Udara PT Angkasa Pura Indonesia Tahun 2025-2029

No	Bandara		Pekerjaan	2025	2026	2027	2028	2029
1	SUB	Bandara Juanda - Surabaya	Pembuatan RW Temporary & Rekonstruksi Runway					
2	UPG	Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar	Perluasan Terminal & Fasilitas Penunjang					
3	DJJ	Bandara Sentani - Jayapura	Perluasan Terminal & Fasilitas Penunjang					
4	BTH	Bandara Hang Nadim - Batam	Pembangunan T2 & Fasilitas Penunjang					
			Perluasan Apron					
5	CGK	Bandara Soekarno Hatta - Cengkareng	Overlay Runway Selatan					
			Peningkatan kapasitas T1 dan T2 CGK					
6	KNO	Bandara Kualanamu	Perluasan Terminal (Immediate Capacity Augmentation) Phase 1 & 2					
7	PKU	Bandara Sultan Syarif Kasim II	Perluasan Terminal					
8	PDG	Bandara Minangkabau	Perluasan Terminal					
9	PGK	Bandara Depati Amir	Perluasan Terminal					
10	TJQ	Bandara Bandara H.A.S Hanandjoeddin - Tanjung Pandan	Pembangunan Gedung Terminal Tahap I					
11	BKS	Bandara Fatmawati Soekarno - Bengkulu	Pengembangan Gedung Terminal					

Sumber : Paparan Narasumber PT API pada FGD Penyusunan Renstra Ditjen Hubud 2025-2029, 2024



Sumber : Paparan Narasumber PT API pada FGD Penyusunan Renstra Ditjen Hubud 2025-2029, 2024

Gambar 4.8 Rencana Pengembangan Bandar Udara PT API Tahun 2025-2029

B. PT Garuda Indonesia

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

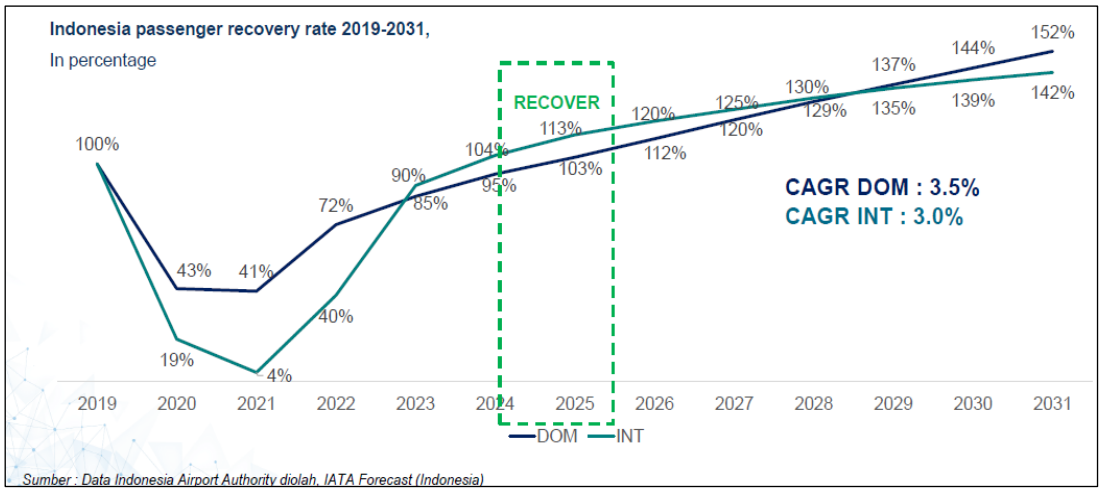
***Vision**: To become a sustainable aviation group by connecting Indonesia Archipelago and beyond while passionately delivering Indonesian hospitality to the world.*

***Mission**: Building a profitable aviation group through strong business fundamentals while delivering service excellence and focusing on high standards of safety and security by professional and passionate employees.*

Adapun proyeksi pemulihan pasar pasca Pandemi *Covid 19* sebagai berikut:

- Pada tahun 2025 diproyeksikan pasar Indonesia sektor Domestik dan Internasional akan kembali pulih melampaui pencapaian periode pra pandemi tahun 2019.
- Sedangkan pada tahun 2031, pasar Domestik diproyeksikan mencapai 1.5 kali dari *traffic* penumpang tahun 2019 sedangkan pasar Internasional akan mencapai 1.4 kali dari *traffic* penumpang tahun 2019.

Dalam rangka optimalisasi jaringan rute penerbangan maka Garuda Indonesia akan fokus pada rute yang memiliki potensi pasar yang baik dan *profitable*. Oleh karena itu Garuda Indonesia akan terus fokus untuk mengoperasikan rute-rute yang *profitable* sehingga jumlah rute yang dilayani oleh Garuda Indonesia akan berkurang signifikan, dan rute-rute penerbangan ATR Garuda Indonesia yang kecil dan *unprofitable* saat ini akan diambil alih dioperasikan secara *profitable* oleh maskapai penerbangan *Citilink*. Selain itu, Garuda Indonesia merencanakan untuk melakukan penerbangan ke 39 Kota di Indonesia dan 16 Destinasi Internasional, dimana mulai pada tahun 2024 terdapat rencana pembukaan dua destinasi baru yakni Doha dan Istanbul. Berikut proyeksi *Indonesia Passenger Recovery Rate 2019-2031* yang disampaikan dalam pemaparan perwakilan PT Garuda Indonesia pada acara FGD Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 (tanggal 29 Februari 2024).



Gambar 4.9 Indonesia *Passenger Recovery Rate* 2019-2031

C. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) menjadi dasar hukum terbentuknya Perum LPPNPI. Setelah terbitnya PP 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI ini, pelayanan navigasi yang sebelumnya dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) serta UPT diserahkan kepada Perum LPPNPI atau yang lebih dikenal dengan *AirNav Indonesia*.

Dengan berdirinya *AirNav Indonesia* maka, keselamatan dan pelayanan navigasi penerbangan dapat terselenggara dengan baik karena sebelumnya pelayanan navigasi di Indonesia dilayani oleh beberapa instansi yaitu UPT Ditjen Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan bandar udara khusus sehingga menyebabkan adanya perbedaan tingkat kualitas pelayanan navigasi dan tidak fokusnya penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Kepemilikan modal *AirNav Indonesia* sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian BUMN. Sedangkan Kementerian Perhubungan berperan sebagai Regulator bagi *AirNav Indonesia*. Sebagai Perusahaan Umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia, *AirNav Indonesia* menjalankan *Business Process* dengan cara *Cost Recovery*.

AirNav Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) ruang udara berdasarkan *Flight Information Region (FIR)* yakni *FIR Jakarta* yang terpusat di Kantor Cabang JATSC (*Jakarta Air Traffic Services Center*) dan *FIR Ujung Pandang* yang terpusat di Kantor Cabang MATSC (*Makassar Air Traffic Services Center*).

Berdasarkan PP 77 Tahun 2012, maksud dan tujuan pendirian Perum LPPNPI ialah melaksanakan penyediaan jasa pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penerbangan dalam lingkup nasional dan internasional. Sebagai Badan Usaha, tolak ukur kinerja *AirNav Indonesia* dilihat dari sisi *safety* yang terdiri atas banyak unsur seperti SDM, peralatan, prosedur dan lain sebagainya yang semuanya harus mengikuti perkembangan dan standar yang diatur secara ketat dalam *Civil Aviation Safety Regulations (CASR)*.
Dalam rangka memenuhi standar pelayanan navigasi yang handal untuk keselamatan penerbangan dan penyesuaian biaya pelayanan navigasi penerbangan, perusahaan umum LPPNPI wajib menyusun rencana investasi di bidang pelayanan navigasi penerbangan yang mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan. Rencana Investasi Perum LPPNPI terdiri dari RIJP (Rencana Investasi Jangka Panjang) dan rencana investasi tahunan.

Rencana Investasi Jangka Panjang (RIJP)

Permohonan Rencana Investasi Jangka Panjang (RIJP) *AirNav Indonesia* tahun 2025-2029 diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengajuan Dan Persetujuan Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, meliputi:

1. Penetapan visi dan misi, sasaran, strategi, dan program kerja RIJP;
2. Evaluasi pelaksanaan rencana investasi jangka Panjang sebelumnya;
3. Posisi pelaksanaan investasi Perum LPPNPI pada saat penyusunan rencana investasi jangka Panjang;
4. Acuan yang dipakai dalam penyusunan RIJP; dan
5. Kebijakan pengembangan investasi Perum LPPNPI.

Ruang Lingkup RIJP meliputi:

1. Evaluasi RIJP Sebelumnya;
2. Acuan dan Kebijakan Pengembangan Investasi; dan
3. Penambahan Aspek Mitigasi.

Evaluasi RIJP Sebelumnya (2020-2024)

Tantangan:

1. Dampak Pandemi COVID-19 (2020-2022)
   Penyesuaian skala prioritas investasi untuk menjaga kestabilan keuangan.
2. Proses Pemulihan Pasca Pandemi (2023-2024)
   Keterbatasan anggaran karena pendapatan yang belum pulih seperti masa sebelum pandemi dan mempengaruhi kapasitas investasi.
3. Transformasi Teknologi dalam Pelayanan Navigasi
   Penerbangan Adaptasi terhadap standar internasional seperti *ASBU Priority & Asia Pacific Navigation Plan*.
4. Dinamika Regulasi dan Kebijakan
   Kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan nasional dan internasional.

Hambatan:
1. Keterbatasan *Cash Flow* dan Anggaran;
2. Penundaan pekerjaan karena penyesuaian prioritas;
3. Kesiapan dan Perizinan Lahan;
4. Keterbatasan penyedia peralatan *Communication, Navigation, Surveillance, and Automation (CNSA)* karena bidang pekerjaan yang sangat spesifik di mana mayoritas penyedia berasal dari luar negeri.

Langkah-langkah Mitigasi:
1. Mengembangkan strategi investasi berbasis urgensi sesuai dengan kapabilitas;
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan regulator dan pemangku kepentingan;
3. Menerapkan strategi modifikasi dan optimalisasi peralatan yang ada;
4. Memperkuat studi kelayakan atas usulan investasi;
5. Memperkuat koordinasi dengan pihak berwenang untuk mempercepat proses perizinan lahan;
6. Mengidentifikasi proyek-proyek yang masih tertunda dan mempercepat penyelesaiannya;
7. Menyusun *timeline* yang lebih realistis untuk proyek yang belum tuntas.

Acuan Pengembangan Investasi

1. Regulasi dan Standar Internasional:
   a. *Aviation System Block Upgrade (ASBU)*
   b. *Asia Pacific Navigation Plan*
   c. *Global Air Navigation Plan (GANP)*
2. Regulasi dan Standar Nasional
   a. Tatanan Navigasi Penerbangan
   b. Tatanan Kebandarudaraan
   c. Asta Cita
3. *Quick Wins*
   a. Manajemen *Slot* penerbangan
   b. Penerapan *Airport Collaborative Decision Making (A-CDM)*

Kebijakan Pengembangan Investasi

1. Kebijakan Umum
   Fokus pada keberlanjutan investasi dan efisiensi operasional. *AirNav Indonesia* akan meremajakan peralatan *Communication, Navigation, Surveillance, and Data Processing (CNSD)* dan *support* serta memastikan perencanaan investasi berbasis manfaat melalui analisis dampak dan manfaat (*Cost Benefit Analysis*/CBA) untuk mendukung efektivitas layanan navigasi penerbangan.

2. Kebijakan Operasional
   Untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kualitas layanan navigasi penerbangan, *AirNav Indonesia* menetapkan kebijakan operasional yang berfokus pada modernisasi sistem, optimalisasi lalu lintas udara, peningkatan konektivitas, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan domestik dan internasional.
3. Kebijakan Pembiayaan
   Fokus pada efisiensi anggaran dengan memastikan didasarkan pada analisis biaya dan manfaat operasional, guna meningkatkan efektivitas belanja modal serta Menerapkan sistem *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan investasi berjalan optimal dan berkelanjutan
4. Kebijakan Lainnya
   Berfokus pada penguatan kapasitas SDM, peningkatan manajemen risiko keselamatan, dan ketahanan operasional perusahaan.

4.4.2.3 Skema Pembiayaan Alternatif

Tingginya angka kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi terkendala dengan keterbatasan anggaran pemerintah dalam melakukan pembangunan sektor transportasi, sehingga diperlukan perubahan paradigma dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi dengan sumber pendanaan selain APBN.

Tabel 4.14 Skema Pembiayaan Alternatif (Sektor Transportasi)

Skema	Dasar Hukum	Definisi	Interpretasi
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan spesifikasi yang ditetapkan, sebagian risiko dialihkan ke mitra.	Bersifat jangka panjang, risiko tinggi, kompleksitas tinggi.
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 193 Tahun 2015 Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI, adalah Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bersifat jangka Panjang max 50 Tahun dapat diperpanjang, risiko rendah, kompleksitas rendah.
Kerjasama Pemanfaatan (KSP)	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 193 Tahun 2015 Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.	Bersifat jangka menengah max 30 Tahun tidak dapat diperpanjang, risiko sedang, kompleksitas sedang.
BLU	• PermenKeu No. 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas PermenKeu No.129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO diubah dengan **Pemanfaatan Aset.** Pendayagunaan Aset BLU terdiri dari Pemanfaatan Aset dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM)	Fleksibel sesuai kebutuhan, risiko rendah, kompleksitas sedang.

Sumber: Paparan Konsultan PPIT pada *Market Insight* Kegiatan Penyusunan Studi Identifikasi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi di Sektor Transportasi Udara, PPIT Kemenhub Desember 2024

Peraturan terkait KPBU telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Adapun proses bisnis KPBU berdasarkan Permen PPN/Ka.Bappenas Nomor 7 Tahun 2023, ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 4.10 Proses Bisnis KPBU sesuai Permen PPN/Ka.Bappenas

Melalui model KPBU, beberapa proyek pengembangan atau pengelolaan bandar udara telah berhasil diwujudkan, dengan tujuan adanya percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan standar layanan, serta optimalisasi pengelolaan bandar udara dengan pendekatan berbasis profesionalisme dan efisiensi. Di sektor transportasi udara, penggunaan skema KPBU telah dilaksanakan pada beberapa proyek bandar udara. Berikut diuraikan daftar proyek KPBU di sektor transportasi udara.

Tabel 4.15 Daftar Proyek KPBU (sektor transportasi udara)

Nama Proyek	PJPK	Status Proyek	Keterangan
Bandar Udara Singkawang (*Solicited*)	Menteri Perhubungan	Transaksi (Proses Lelang/Prakualifikasi)	Pendanaan yang sudah masuk dari APBN dan CSR
Bandar Udara Bintan (*Unsolicited*)	Menteri Perhubungan	Penyiapan (Dokumen FS)	• PT *Bintan Airport Investments* (BAI) sebagai Pemrakarsa • Tidak Masuk dalam *PPP Book Bappenas 2025*
Bandara Kediri (*Unsolicited*)	Menteri Perhubungan	Manajemen (Operasi)	PT Surya Dhoho Investama sebagai BUP
Bandar Udara Hang Nadim (*Solicited*)	Kepala BP Batam	Manajemen (Operasi)	PT Angkasa Pura I (Persero), *Incheon International Airport Corporation* (IIAC), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., (Konsorsium AP1-IIAC-WIKA) sebagai BUP

Sumber : Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, 2025

Kementerian Perhubungan terus memacu pendanaan kreatif (*creative financing*) untuk pembangunan infrastruktur transportasi nasional melalui berbagai skema kerja sama, dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pendanaan kreatif non APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terus dilakukan, untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi dimana masih ada *gap* atau selisih yang cukup besar yaitu antara kebutuhan investasi infrastruktur transportasi dengan kemampuan pendanaan APBN. Namun, pemilihan proyek KPBU harus tepat dengan berdasarkan pada analisis kelayakan, kemudian analisis kebutuhan infrastruktur, nilai lebih yang diberikan dibandingkan dengan skema konvensional (*value for money*), dan memenuhi kriteria *Environmental, Social and Governance* (ESG) untuk memastikan keberlanjutan proyek.

Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat ini aktif mendorong penerapan skema KPBU sebagai salah satu strategi pembiayaan alternatif untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur bandar udara di Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban pendanaan yang sepenuhnya bersumber dari APBN, sekaligus membuka peluang partisipasi aktif sektor swasta dalam mempercepat penyediaan layanan transportasi udara yang modern, andal, dan berdaya saing. Upaya ini juga sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong optimalisasi peran swasta dalam penyediaan infrastruktur khususnya infrastruktur transportasi, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional di sektor transportasi udara.

Berdasarkan *PPP Book 2025* (*Public Private Partnership 2025*) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dimana untuk sektor transportasi udara terdapat satu rencana proyek KPBU infrastruktur transportasi udara yaitu Pengembangan Bandar Udara Singkawang dengan status proyek saat ini dalam Proses Lelang/Prakualifikasi.

Tabel 4.16 Rencana Proyek Infrastruktur Transportasi Udara dalam PPP Book 2025 (Public Private Partnership 2025)

No	Project Name	Description	Status (per July 2025)
1.	Development of Singkawang Airport	According to the Minister of Transportation's Decree No. KP 1024 of 2018, Singkawang Airport will be located in Panglimang Village, South Singkawang District. The Singkawang Airport PPP Project is strategically located in an area with potential, particularly due to the proposed Relocation of the Capital City of Indonesia from Jakarta to East Kalimantan. This development is expected to have a positive impact on the surrounding regions, including West Kalimantan Province and Singkawang City. Currently, the Singkawang City Government has successfully completed the land acquisition process, covering a total area of 151.45 ha, in order to expedite the airport's development. The project is planned to be implemented in two phases.	Under Procurement Process (Pre-Qualification)

Sumber: *PPP Book 2025*, Kementerian PPN/Bappenas

Tabel 4.17 Indikasi Kegiatan Non-APBN (KPBU) Ditjen Perhubungan Udara

No	Nama Kegiatan (Proyek)	Indikasi Pembiayaan* (Miliar Rupiah)	Skema Pembiayaan Non-APBN (BUMN/KPBU /Swasta/ Lain-lain)	Status / Posisi saat ini	Ket
1	Pengembangan Bandar Udara Singkawang	841	KPBU	Proses Lelang (Pra Kualifikasi)	*Solicited Project*

Keterangan:
* Nilai Estimasi Proyek (Total CAPEX keseluruhan)

BAB V
PENUTUP

5.1 ARAHAN PELAKSANAAN

5.2 MEKANISME PERUBAHAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI

5.1 ARAHAN PELAKSANAAN

Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, berisi visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan pembangunan di bidang transportasi udara sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Hal ini dimaksudkan agar Renstra yang disusun oleh setiap Unit Kerja sesuai dengan kedudukan serta tugas dan kewenangannya serta disusun berdasarkan pada RPJMN 2025-2029.

Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan-undangan di bidang transportasi udara, dokumen rencana induk, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional, khususnya RPJPN 2025-2045 (UU Nomor 59 Tahun 2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025), serta Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.
Setiap Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyusun dokumen Renstra masing-masing dengan mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 serta berpedoman Perpres Nomor 80 Tahun 2025.

Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, khususnya dalam perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja akan dinilai berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra sebagaimana setiap tahun ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima.

5.2 MEKANISME PERUBAHAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, maka perubahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini dapat dilakukan dalam hal terdapat:

1) kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan pada:
   a. perubahan tugas dan fungsi; dan/atau
   b. perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja;

2) kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja; dan/atau
3) hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra-KL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL selain hal tersebut di atas, Kementerian/Lembaga menuangkan perubahan dalam Renja-KL.

Perubahan terhadap muatan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 khususnya terkait dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan target kinerja di setiap tahun sesuai alokasi anggaran yang diperoleh dapat dilakukan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara). Monitoring, pelaporan dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan tahunan dilaporkan dalam LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya dievaluasi. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan dukungan bagi Kementerian Perhubungan dalam penilaian prestasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yaitu yang meliputi pada pertengahan periode dan akhir periode. Hasil Evaluasi paruh waktu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Sekretariat Jenderal paling lambat pada bulan Juni tahun ke-3 (tiga) periode Renstra (tahun 2027) sedangkan untuk evaluasi akhir Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 disampaikan paling lambat bulan Desember tahun ke-4 (empat) periode Renstra (tahun 2028).

Hasil evaluasi paruh waktu Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat pada bulan Juni tahun ke-3 (tiga) periode Renstra (tahun 2027) sedangkan untuk evaluasi akhir Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja Tahun 2025-2029 disampaikan paling lambat bulan Desember tahun ke-4 (empat) periode Renstra (tahun 2028).

Hasil evaluasi Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya (2030-2034).

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
TAHUN 2025-2029

ANAK LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP-DJPU 302 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA											**6.047.116,78**	**9.833.048,71**	**10.078.765,58**	**10.784.273,39**	**11.471.685,54**	**48.214.890,00**	
	SP1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara															
		IKSP 1	Persentase konektivitas transportasi udara		90,80	91,10	91,41	91,72	92,47	%							Ditjen Perhubungan Udara
	SP2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara															
		IKSP 2.1	Persentase On Time Performance penerbangan*		74	75	77	79	80	%							Ditjen Perhubungan Udara
		IKSP 2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara		95,00	95,05	95,10	95,15	95,20	Indeks							Ditjen Perhubungan Udara
	SP3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara															
		IKSP 3.1	Tingkat Keselamatan Transportasi Udara		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	%							Ditjen Perhubungan Udara
		IKSP 3.2	Tingkat Keamanan Transportasi Udara		100	100	100	100	100	%							Ditjen Perhubungan Udara
	SPp4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Ditjen Perhubungan Udara															
		IKSPp 4.1	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara		80,90	81,00	81,10	81,20	81,30	Nilai							Ditjen Perhubungan Udara
		IKSPp 4.2	Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara		77,2	77,4	77,6	77,8	78	Nilai							Ditjen Perhubungan Udara
		IKSPp 4.3	Indeks kematangan keamanan siber Ditjen Perhubungan Udara		2,77	2,90	3,15	3,30	3,51	Indeks							Ditjen Perhubungan Udara
		IKSPp 4.4	Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara		95,30	95,50	96	96,50	97	%							Ditjen Perhubungan Udara
		IKSPp 4.5	Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara		3,28	3,29	3,30	3,31	3,32	Indeks							Ditjen Perhubungan Udara
		IKSPp 4.6	Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara		95,00	95, 50	96,00	96,50	97,00	%							Ditjen Perhubungan Udara
		IKSPp 4.7	Persentase peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan		100	100	100	100	100	%							Ditjen Perhubungan Udara
		IKSPp 4.8	Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara		100	100	100	100	100	%							Ditjen Perhubungan Udara
		IKSPp 4.9	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara		76,30	76,40	76,45	76,50	76,55	Nilai							Ditjen Perhubungan Udara

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA											**6.047.116,78**	**9.833.048,71**	**10.078.765,58**	**10.784.273,39**	**11.471.685,54**	**48.214.890,00**	
GA-Program Infrastruktur Konektivitas											**2.928.748,93**	**5.701.089,56**	**5.830.402,56**	**6.139.912,70**	**6.323.531,81**	**26.923.685,56**	**• Ditjen Perhubungan Udara**
1960-Pelayanan Transportasi Udara				Kab. Boven Digoel, Kab. Deli Serdang, Kab. Gorontalo, Kab. Jayawijaya, Kab. Lingga, Kab. Luwu Utara, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Manokwari, Kab. Maybrat, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Nabire, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Seruyan, Kab. Sidoarjo, Kab. Simeulue, Kab. Sorong, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumenep, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Balikpapan, Kota Denpasar, Kota Gunungsitoli, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Samarinda, Kota Tarakan, dan Kota Ternate.							**721.372,50**	**837.174,60**	**841.693,80**	**885.776,00**	**888.903,00**	**4.174.919,97**	**Ditjen Perhubungan Udara**
		01-Meningkatnya konektivitas angkutan Udara															
	SK	IKK	01-Persentase rute yang diterbitkan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen							
		IKK	02-Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang dan Kargo		313,00	408,00	408,00	408,00	408,00	Layanan							
		IKK	03-Persentase pertumbuhan Jumlah penumpang yang dilayani		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	persen							
		IKK	04-Persentase pertumbuhan Jumlah kargo yang dilayani		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	persen							
	SK	**02-Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Angkutan Udara**															
		IKK	01-Persentase capaian OTP Angkutan Udara		80,00	81,00	82,00	84,00	85,00	%							
	SK	**03-Meningkatnya konektivitas transportasi udara**															
		IKK	01-Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos di wilayah kerja kantor otoritas bandar udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
		IKK	04-Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara														
		IKK	01-Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen							

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
4645-Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara				Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Utara, Kab. Alor, Kab. Asmat, Kab. Banggai, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Belu, Kab. Bener Meriah, Kab. Berau, Kab. Biak Numfor, Kab. Ascah Selatan, Kab. Bima, Kab. Bone, Kab. Boven Digoel, Kab. Bulungan, Kab. Bungo, Kab. Buol, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Cilacap, Kab. Deiyai, Kab. Deli Serdang, Kab. Dogiyai, Kab. Donggala, Kab. Ende, Kab. Fak Fak, Kab. Flores Timur, Kab. Gorontalo, Kab. Gresik, Kab. Gunung Mas, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Utara, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Intan Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Jepara, Kab. Kaimana, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Karimun, Kab. Katingan, Kab. Keerom, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Kerinci, Kab. Ketapang, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan,							**1.189.642,80**	**3.035.945,10**	**3.093.618,80**	**3.223.221,50**	**3.383.223,20**	**13.925.651,29**	**Ditjen Perhubungan Udara**
		01-Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Bandar Udara															
		IKK	01-Bandara yang dibangun dan dikembangkan (Kumulatif)		116 (2020-2025)	121 (2020-2026)	121 (2020-2027)	121 (2020-2028)	121(2020-2029)	Lokasi							
	SK	IKK	02-Volume Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama		1419,00	1447,00	1476,00	1505,00	1536,00	Juta Ton							
		IKK	03-Persentase Pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Bandar Udara		47,01	49,00	51,00	52,99	54,98	persen							
		IKK	04-Jumlah Bandara Primer/Utama yang ditingkatkan Kapasitasnya		9,00	8,00	8,00	3,00	5,00	Lokasi							
		02-Meningkatnya Kinerja layanan Transportasi Udara															
	SK	IKK	01-Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen							
		03-Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara															
	SK	IKK	01-Persentase Cakupan Area Pelayanan Bandar Udara		90,80	91,10	91,41	91,72	92,47	%							
		04-Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara															
	SK	IKK	01-Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Udara		87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	Indeks							

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
4646-Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara		Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Utara, Kab. Alor, Kab. Asmat, Kab. Banggai, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Belu, Kab. Bener Meriah, Kab. Berau, Kab. Biak Numfor, Kab. Bima, Kab. Bone, Kab. Boven Digoel, Kab. Bulungan, Kab. Bungo, Kab. Buol, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Cilacap, Kab. Deiyai, Kab. Deli Serdang, Kab. Dogiyai, Kab. Donggala, Kab. Ende, Kab. Fak Fak, Kab. Flores Timur, Kab. Gorontalo, Kab. Gresik, Kab. Gunung Mas, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Utara, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Intan Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Jepara, Kab. Kaimana, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Karimun, Kab. Katingan, Kab. Keerom, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Kerinci, Kab. Ketapang, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kotabaru, Kab.							**599.398,60**	**1.137.174,00**	**1.280.999,70**	**1.342.012,30**	**1.207.458,60**	**5.567.043,23**	**Ditjen Perhubungan Udara**
	SK **01-Terpenuhinya Standar keamanan penerbangan**														
	IKK 01-Persentase Bandar Udara yang memenuhi standar keamanan penerbangan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen							
	SK **02-Meningkatnya kepatuhan keamanan penerbangan**														
	IKK 03-Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan		77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	Persen							
	SK **03-Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara**														
	IKK 01-Persentase Pemenuhan Terhadap Standar Keselamatan Operasi Bandar Udara		92,43	94,42	96,41	98,41	100,00	Persen							
	IKK 02-Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
	IKK 03-Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
	SK **04-Terwujudnya penyidikan tindak pidana penerbangan**														
	IKK 01-Persentase penyidikan tindak pidana penerbangan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen							
	SK **05-Meningkatnya Keselamatan Bidang Navigasi Penerbangan**														
	IKK 01-Persentase Capaian Indikator Keselamatan Bidang Navigasi Penerbangan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen							
	SK **06-Meningkatnya Keselamatan Pengoperasian Pesawat Udara**														
	IKK 01-Capaian tingkat kepatuhan terhadap standarisasi keselamatan penerbangan bidang kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen							
	SK **07-Meningkatnya Keselamatan Operasi Bandar Udara**														

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
	IKK 01-Persentase pemenuhan terhadap standar keselamatan operasi bandar udara		92,43	94,42	96,41	98,41	100,00	persen							
	SK **08-Meningkatnya Keselamatan Penerbangan Nasional**														
	IKK 01-Persentase Jumlah Peralatan/Fasilitas Penerbangan yang Dikalibrasi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen							
	SK **09-Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara**														
	IKK 01-persentase Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan		94,00	95,00	96,00	97	98,00	persen							
	SK **10-Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**														
	IKK 01-Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
	IKK 02-Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen							
4647-Penunjang Teknis Transportasi Udara		Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Utara, Kab. Alor, Kab. Asmat, Kab. Banggai, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Belu, Kab. Bener Meriah, Kab. Berau, Kab. Biak Numfor, Kab. Bima, Kab. Bone, Kab. Boven Digoel, Kab. Bulungan, Kab. Bungo, Kab. Buol, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Cilacap, Kab. Deiyai, Kab. Deli Serdang, Kab. Dogiyai, Kab. Donggala, Kab. Ende, Kab. Fak Fak, Kab. Flores Timur, Kab. Gorontalo, Kab. Gresik, Kab. Gunung Mas, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Utara, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Intan Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Jepara, Kab. Kaimana, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Karimun, Kab. Katingan, Kab. Keerom, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Kerinci, Kab. Ketapang, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kotabaru, Kab.							**418.335,10**	**690.795,90**	**614.090,20**	**688.902,90**	**843.947,00**	**3.256.071,06**	**Ditjen Perhubungan Udara**
	SK **01-Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara**														
	IKK 01-Persentase cakupan area pelayanan Bandar Udara		81,01	81,21	81,41	81,61	81,81	persen							
	SK **02-Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Udara**														
	IKK 01-Persentase Pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Bandar Udara		47,01	49,00	51,00	52,99	54,98	Persen							
	SK **03-Terwujudnya konektivitas transportasi udara bidang navigasi penerbangan**														
	IKK 01-Persentase Ruang Udara Yang dilayani		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen							
	SK **04-Meningkatnya Konektivitas angkutan udara**														

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR		LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
	IKK	01-Persentase Rute yang diterbitkan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen							
	SK	**05-Meningkatnya Kinerja Layanan transportasi udara**														
	IKK	01-Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
	SK	**06-Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**														
	IKK	01-Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara		87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	indeks							
WA-Program Dukungan Manajemen										**3.118.367,85**	**4.131.959,15**	**4.248.363,02**	**4.644.360,69**	**5.148.153,73**	**21.291.204,44**	**• Ditjen Perhubungan Udara**
	SK	**15-Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara**														
	IKK	06-Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Ditjen Perhubungan Udara		89,75	90,75	92,38	93,38	95,00	Persen							
4611-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Utara, Kab. Alor, Kab. Asmat, Kab. Banggai, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Belu, Kab. Bener Meriah, Kab. Berau, Kab. Biak Numfor, Kab. Bima, Kab. Bone, Kab. Boven Digoel, Kab. Bulungan, Kab. Bungo, Kab. Buol, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Cilacap, Kab. Deiyai, Kab. Deli Serdang, Kab. Dogiyai, Kab. Donggala, Kab. Ende, Kab. Fak Fak, Kab. Flores Timur, Kab. Gorontalo, Kab. Gresik, Kab. Gunung Mas, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Utara, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Intan Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Jepara, Kab. Kaimana, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Karimun, Kab. Katingan, Kab. Keerom, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Kerinci, Kab. Ketapang, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kotabaru, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur,						**2.923.244,40**	**3.920.230,30**	**4.014.705,70**	**4.386.359,60**	**4.863.086,30**	**20.107.626,42**	**Sekretariat Ditjen Perhubungan Udara**
	SK	**01-Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik**														
	IKK	01-Persentase Pemenuhan Realisasi Anggaran		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	persen							
	IKK	03-Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
	IKK	04-Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel		89,36	89,40	89,45	89,48	89,61	Persen							
	IKK	06-Persentase Pemenuhan Tingat Maturitas SPIP		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
	IKK	07-Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara		81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	Nilai							

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
		IKK	08-Tingkat maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Tingkat							
		IKK	09-Persentase pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	persen							
		IKK	10-Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
		IKK	11-Persentas Pemenuhan Tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
		IKK	12-Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (Hatpen)		86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	persen							
		IKK	13-Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (BBKFP)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rasio							
		IKK	14-Jumlah Nilai Aset Balai Teknik Penerbangan yang diinventarisasi		90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	Milyar							
		IKK	15-Jumlah Pendapatan BLU Hatpen		45,30	45,60	45,90	46,40	47,10	Rp. Milyar							
		IKK	16-Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	angka							
		IKK	17-Persentase Pencapaian Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (BBKFP)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
		IKK	18-Persentase realisasi anggaran belanja Balai Teknik Penerbangan		95,00	95,00	96,00	96,00	97,00	Persen							
		IKK	19-Persentase pemenuhan Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
		IKK	20-Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
		IKK	21-Jumlah Dokumen SPIP		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	angka							
		IKK	22-Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
		IKK	23-Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
4612-Legislasi Dan Litigasi Transportasi Udara				Kota Administrasi Jakarta Pusat							**5.276,50**	**5.804,10**	**6.384,60**	**7.023,00**	**7.725,30**	**32.213,52**	**Sekretariat Ditjen Perhubungan Udara**
	SK		**03-Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**														
		IKK	02-Persentase Pemenuhan Produk Hukum di Bidang Penerbangan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	
4613-Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara				Kab. Alor, Kab. Asmat, Kab. Banggai, Kab. Barito Selatan, Kab. Belu, Kab Bima, Kab. Boven Digoel, Kab. Bulungan, Kab. Buol, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab Deiyai, Kab. Deli Serdang, Kab. Dogiyai, Kab. Dode, Kab. Pak Pak, Kab. Flores Timur, Kab Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Utara, Kab. Intan Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Keerom, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Kerinci, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Lanny Jaya, Kab. Luwu Utara, Kab. Malinau, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Maluku Tengah, Kab Maluku Tenggara, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Manuju, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manokwari, Kab. Merauke, Kab Mimika, Kab. Morowali, Kab. Muna Barat, Kab. Nabire, Kab. Ngada, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pania, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Pulau Morotai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Raja Ampat, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sarmi, Kab.							104.130,00	115.406,20	127.702,30	141.450,60	156.861,90	645.550,88	**Sekretariat Ditjen Perhubungan Udara**
		01-Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik															
	SK	IKK	01-Indeks Efektivitas dan Kinerja Organisasi		77,00	78,00	79.00	80,00	81.00	Indeks							
		IKK	02-Persentase pemenuhan SDM Ditjen Perhubungan Udara		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen							
4614-Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara				Kab. Padang Pariaman, Kab. Sidoarjo, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Balikpapan, Kota Denpasar, dan Kota Makassar.							85.717,00	90.518,60	99.570,40	109.527,50	120.480,20	505.813,63	**Sekretariat Ditjen Perhubungan Udara**
		02-Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik															
	SK	IKK	01-Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara		100,00	100,00	100.00	100,00	100.00	persen							
		IKK	02-Persentase Pemenuhan Produk Hukum di Bidang Penerbangan		100,00	100,00	100.00	100,00	100,00	persen							

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

LUKMAN F. LAISA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama,

Sari Sarjono K.

LAMPIRAN II
MATRIKS PENDANAAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029 TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

ANAK LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP-DJPU 302 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

MATRIKS PENDANAAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029 TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS/ RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
04-Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu							**1.081.322,59**	**1.090.108,75**	**3.213.826,52**	**2.203.620,29**	**1.294.591,38**						**1.081.322,59**	**1.090.108,75**	**3.213.826,52**	**2.203.620,29**	**1.294.591,38**	**8.889.066,69**
01-Pembangunan dan Pengembangan Bandara							**401.930,06**	**126.189,00**	**1.970.800,24**	**1.452.795,24**	**478.133,03**						**401.930,06**	**126.189,00**	**1.970.800,24**	**1.452.795,24**	**478.133,03**	**4.431.847,56**
002 - Pengembangan Bandar Udara Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	0	1	1	0	30.000,00	-	95.000,00	95.000,00	-						30.000,00	-	95.000,00	95.000,00	-	220.000,00
003 - Pengembangan Bandar Udara Ilaga, Puncak, Papua Tengah	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	0	1	1	0	63.200,67	-	63.200,67	63.200,67	-						63.200,67	-	63.200,67	63.200,67	-	189.602,00
004 - Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah, Boven Diegoel, Papua Selatan	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	0	0	1	0	0	-	-	474.005,00	-	-						-	-	474.005,00	-	-	474.005,00
005 - Bandar Udara	Indikator 01 - Jumlah Kegiatan Mendukung Tata Kelola Konektivitas	0	0	1	1	1	-	-	133,33	133,33	133,33						-	-	133,33	133,33	133,33	400,00
006 - Bandar Udara Perairan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	15.000,00	15.000,00	-						-	-	15.000,00	15.000,00	-	30.000,00
007 - Pengembangan Bandara Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie, Palu, Sulawesi Tengah	Indikator 03 - Jumlah Bandara Utama yang dikembangkan	1	0	1	1	1	2.000,00	-	2.000,00	3.000,00	1.000,00						2.000,00	-	2.000,00	3.000,00	1.000,00	8.000,00
008 - Pendampingan KPBU lokasi Bandara Komodo Labuan bajo	Indikator 01 - Jumlah Kegiatan Mendukung Tata Kelola Konektivitas						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
010 - Pengembangan Bandar Udara Pohuwato, Gorontalo	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
011 - Pengembangan Bandar Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	1	1	1	1	64.013,71	-	46.666,67	46.666,67	46.666,67						64.013,71	-	46.666,67	46.666,67	46.666,67	204.013,70
012 - Pengembangan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman, Ende,	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
013 - Pengembangan Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Sumba Timur, NTT	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
014 - Pengembangan Bandar Udara Kepi, Mappi, Papua Selatan	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	0	1	1	1	1	-	2.750,00	17.015,33	17.015,33	17.015,33						-	2.750,00	17.015,33	17.015,33	17.015,33	53.796,00
015 - Pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III, Malinau, Kalimantan Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	1	1	1	1	-	18.735,25	18.735,25	18.735,25	18.735,25						-	18.735,25	18.735,25	18.735,25	18.735,25	74.941,00

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS/ RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
016 - Pengembangan Bandar Udara Mathilda Batlayeri, Maluku Tenggara Barat, Maluku	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
017 - Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	0	0	0	1	0	-	-	30.000,00	-	-						-	-	30.000,00	-	-	30.000,00
018 - Pengembangan Bandar Udara Kuabang Kao, Halmahera Utara, Maluku Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
019 - Pembangunan Bandar Udara Bolaang Mongondouw	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
020 - Pengembangan Bandar Udara Nabire, Papua Tengah	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
021 - Pengembangan Bandar Udara Siboru, Fak-fak, Papua Barat	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
022 - Pengembangan Bandar Udara Mentawai, Kep.Mentawai, Sumatera Barat	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
023 - Pengembangan Bandar Udara Sinak	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	0	1	0	-	-	-	30.000,00	-						-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
024 - Pengembangan Bandar Udara Elelim, Yalimo, Papua Pegunungan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	0	1	1	0	54.264,75	-	54.264,75	54.264,75	54.264,75						54.264,75	-	54.264,75	54.264,75	54.264,75	217.059,00
025 - Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin, Mimika, Papua Tengah	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	1	0	0	0	7.500,00	7.500,00	-	-	-						7.500,00	7.500,00	-	-	-	15.000,00
026 - Pengembangan Bandar Udara Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	1	-	-	69.520,67	69.520,67	69.520,67						-	-	69.520,67	69.520,67	69.520,67	208.562,00
027 - Pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	0	1	1	1	67.074,72	-	13.333,33	13.333,33	13.333,33						67.074,72	-	13.333,33	13.333,33	13.333,33	107.074,72
028 - Pengembangan Bandar Udara Dabo, Lingga, Kepulauan Riau	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
029 - Pengembangan Bandar Udara Tambelan, Bintan, Kepulauan Riau	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
030 - Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah-Karimun, Kepulauan Riau	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan	1	0	1	1	0	41.833,75	-	15.000,00	15.000,00	-						41.833,75	-	15.000,00	15.000,00	-	71.833,75
031 - Pengembangan Bandar Udara Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	1	1	1	0	13.160,00	34.598,34	2.440,83	2.440,83	-						13.160,00	34.598,34	2.440,83	2.440,83	-	52.640,00
032 - Pengembangan Bandar Udara S.M.Salahuddin, Bima, NTB	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
033 - Pengembangan Bandar Udara K.S.Tubun, Maluku Tenggara, Maluku	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	1	1	1	1	32.000,00	-	19.985,70	19.985,70	19.985,70						32.000,00	-	19.985,70	19.985,70	19.985,70	91.957,10
034 - Pengembangan Bandar Udara Matahora, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	15.000,00	15.000,00	-						-	-	15.000,00	15.000,00	-	30.000,00
035 - Pembangunan Bandar Udara Kolaka Utara - PN	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
036 - Pengembangan Bandar Udara Anggi	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	1	-	-	7.372,58	7.372,58	7.372,58						-	-	7.372,58	7.372,58	7.372,58	22.117,74
037 - Pengembangan Bandar Udara Ewer-Asmat, Papua	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	0	1	1	0	-	-	52.500,00	52.500,00	-						-	-	52.500,00	52.500,00	-	105.000,00

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS/ RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
038 - Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	1	1	1	1	0	4.764,72	-	21.617,64	21.617,64	-						4.764,72	-	21.617,64	21.617,64	-	48.000,00
039 - Pengembangan Bandar udara Towe Hitam - PN	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
040 - Pengembangan Bandar Udara Agandugume	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	1	-	-	7.372,58	7.372,58	7.372,58						-	-	7.372,58	7.372,58	7.372,58	22.117,74
041 - Pengembangan Bandar Udara Sohaham, Yahukimo, Papua Pegunungan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	0	0	0	0	22.117,74	-	-	-	-						22.117,74	-	-	-	-	22.117,74
042 - Pengembangan Bandar Udara Enarotali	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
043 - Pengembangan Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	0	1	1	1	0	-	44.251,68	27.874,16	27.874,16	-						-	44.251,68	27.874,16	27.874,16	-	100.000,00
044 - Pengembangan Bandar Udara Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	1	1	1	0	-	-	56.000,00	56.000,00	-						-	-	56.000,00	56.000,00	-	112.000,00
045 - Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto, Way Kanan, Lampung	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	15.000,00	15.000,00	-						-	-	15.000,00	15.000,00	-	30.000,00
046 - Pengembangan Bandar Udara Taufik Keimas, Pesisir Barat, Lampung	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	30.000,00	30.000,00	-						-	-	30.000,00	30.000,00	-	60.000,00
047 - Pembangunan Bandar Udara Baru Singkawang, Kalimantan Barat	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	0	1	1	1	0	-	5.000,00	27.500,00	27.500,00	-						-	5.000,00	27.500,00	27.500,00	-	60.000,00
049 - Pengembangan Bandar Udara Pitu, Morotai, Maluku Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	37.898,36	37.898,36	-						-	-	37.898,36	37.898,36	-	75.796,71
050 - Pengembangan Bandar Udara Sea Plane Gili Lian - PN	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
051 - Pengembangan Bandar udara Amahai	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
052 - Pengembangan Bandar Udara Dobo, Kep.Aru, Maluku	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
053 - Pengembangan Bandar Udara Namniwel, Buru, Maluku	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
054 - Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, Kotabaru, Kalimantan Selatan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	22.500,00	22.500,00	-						-	-	22.500,00	22.500,00	-	45.000,00
055 - Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan, Bulungan, Kalimantan Timur	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
056 - Pengembangan Bandar Udara Yuvai Semaring, Nunukan, Kalimantan Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	1	-	-	24.699,67	24.699,67	24.699,67						-	-	24.699,67	24.699,67	24.699,67	74.099,00
057 - Pengembangan Bandar Udara Maimun Saleh,Kota Sabang, Aceh	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
058 - Pengembangan Bandar Udara Malikussaleh, Aceh Utara, Aceh	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	0	0	1	1	0	-	-	15.000,00	15.000,00	-						-	-	15.000,00	15.000,00	-	30.000,00
059 - Pengembangan Bandar Udara Mali, Alor, Nusa Tenggara Timur	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS/ RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
060 - Pengembangan Bandar Udara Buntu Kunik, Toraja, Sulawesi Selatan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
061 - Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo, Kerinci, Jambi	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
062 - Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat	Indikator 03 - Jumlah Bandara Utama yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	32.903,55	32.903,55	-						-	-	32.903,55	32.903,55	-	65.807,10
063 - Pengembangan Bandar Udara Sibisa, Toba, Sumatera Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
064 - Pengembangan Bandar Udara Trunojoyo, Sumenep, Jawa Timur	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
065 - Pengembangan Bandar Udara Nunukan, Kalimantan Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	1	-	-	20.404,00	20.404,00	20.404,00						-	-	20.404,00	20.404,00	20.404,00	61.212,00
066 - Pengembangan Bandar Udara Taman Bung Karno Siau, Kep.	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
067 - Pengembangan Bandar Udara Seluwing, Malinau, Kalimantan Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	1	1	1	1	-	-	20.310,67	20.310,67	20.310,67						-	-	20.310,67	20.310,67	20.310,67	60.932,00
068 - Pembangunan Bandar Udara Murung raya	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
069 - Pengembangan Bandar Udara Mandailing Natal, Sumatera Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
070 - Pengembangan Bandar Udara Atung Bungsu, Pagar Alam, Sumatera Selatan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
071 - Pengembangan Bandar Udara Andi Jemma, Luwu Utara, Sulawesi Selatan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
072 - Pengembangan Bandar Udara Bua, Luwu, Sulawesi Selatan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
073 - Pengembangan Bandar Udara Dewadaru, Jepara, Jawa Tengah	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
074 - Pengembangan Bandar Udara Sultan Babullah-Ternate, Maluku Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
075 - Pengembangan Bandar Udara Frans Sales Lega, Manggarai, NTT	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
076 - Pengembangan Bandar Udara Morowali, Sulawesi Tengah	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	0	0	1	1	0	-	-	42.000,00	42.000,00	-						-	-	42.000,00	42.000,00	-	84.000,00
077 - Pengembangan Bandar Udara Arung Palakka-Bone, Sulawesi Selatan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	36.889,50	36.889,50	-						-	-	36.889,50	36.889,50	-	73.779,00
078 - Pengembangan Bandar Udara Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	30.000,00	30.000,00	-						-	-	30.000,00	30.000,00	-	60.000,00
079 - Pengembangan Bandar Udara Muara Bungo, Jambi	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
080 - Pengembangan Bandar Udara Djalaluddin, Gorontalo	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
081 - Pengembangan Bandar Udara Letung, Kep.Anambas, Kepulauan Riau	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS/ RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
082 - Pengembangan Bandar Udara Namrole-Buru Selatan, Maluku	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
083 - Pengembangan Bandar Udara H.Asan, Sampit, Kalimantan Tengah	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	45.000,00	45.000,00	-						-	-	45.000,00	45.000,00	-	90.000,00
084 - Pengembangan Bandar Udara Buli Maba, Halmahera Timur, Malukui Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	0	0	-	-	45.000,00	-	-						-	-	45.000,00	-	-	45.000,00
085 - Pengembangan Bandar Udara Utarom-Kaimana, Papua Barat	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
087 - Pengembangan Bandar Udara Sugimanuru, Muna, Sulawesi Tenggara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
088 - Pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	1	0	0	0	500,00	1.000,00	-	-	-						500,00	1.000,00	-	-	-	1.500,00
089 - Pendampingan KPBU lokasi Bandara Kediri	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
090 - Pendampingan KPBU lokasi Bandara Bintan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	750,00	750,00	-						-	-	750,00	750,00	-	1.500,00
091 - Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda (Tambahan IKN SBPA)	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	0	0	1	1	0	-	-	6.305,50	6.305,50	-						-	-	6.305,50	6.305,50	-	12.611,00
092 - Pengembangan Bandar Udara D.C.Saudale, Rote Ndao, NTT	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
093 - Pengembangan Bandar Udara Komodo, Manggarai Barat, NTT	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	1	1	1	1	0	-	-	30.000,00	30.000,00	-						-	-	30.000,00	30.000,00	-	60.000,00
094 - Pengembangan Bandar Udara Emalamo Sanana, Kep.Sula, Maluku Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
095 - Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir, Banggai, Sulawesi Tengah	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
096 - Pengembangan Bandar Udara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	22.500,00	22.500,00	-						-	-	22.500,00	22.500,00	-	45.000,00
097 - Pengembangan Bandar Udara Lede Kalumbang, Sumba Barat Daya, NTT	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
098 - Pengembangan Bandar Udara Budiarto, Tangerang, Banten	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	1	1	1	1	-	10.940,00	30.471,33	30.471,33	30.471,33						-	10.940,00	30.471,33	30.471,33	30.471,33	102.354,00
099 - Pengembangan Bandar Udara S.M.Kaharuddin, Sumbawa, NTB	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
100 - Pengembangan Bandar Udara Juwata, Kota Tarakan, Kalimantan Utara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	32.238,87	32.238,87	-						-	-	32.238,87	32.238,87	-	64.477,74
101 - Pengembangan Bandar Udara Silampari, Lubuklinggau, Sumatera Selatan	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	42.000,00	42.000,00	-						-	-	42.000,00	42.000,00	-	84.000,00
102 - Pengembangan Bandar Udara A.A Beretalo, Belu, NTT	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	1	-	-	49.586,67	49.586,67	49.586,67						-	-	49.586,67	49.586,67	49.586,67	148.760,00
103 - Pengembangan Bandar Udara Numfor, Biak Numfor, Papua	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	1	-	-	37.174,33	37.174,33	37.174,33						-	-	37.174,33	37.174,33	37.174,33	111.523,00
104 - Pengembangan Bandara Mindiptanah, Boven Digoel, Papua Selatan	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	0	0	1	1	1	-	-	17.608,33	17.608,33	17.608,33						-	-	17.608,33	17.608,33	17.608,33	52.825,00

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS/ RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
105 - Pembangunan Bandar Udara VVIP	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	1	1	1	1	1	-	-	77.500,00	77.500,00	-						-	-	77.500,00	77.500,00	-	155.000,00
106 - Pengembangan Bandar Udara Fransiskus Xaverius Seda, Sikka, Nusa Tenggara Timur	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
107 - Pengembangan Bandar Udara Sangia Nibandera, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	0	1	1	0	-	-	15.000,00	15.000,00	-						-	-	15.000,00	15.000,00	-	30.000,00
108 - Pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan	1	0	1	1	1	-	-	22.611,17	22.611,17	22.611,17						-	-	22.611,17	22.611,17	22.611,17	67.833,52
109 - Pengembangan Bandar Udara Rembele, Bener Meriah, Aceh	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan	0	1	1	1	0	-	1.413,73	18.793,13	18.793,13	-						-	1.413,73	18.793,13	18.793,13	-	39.000,00
110 - Pengembangan Bandar Udara Enggano, Bengkulu Utara, Bengkulu	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
111 - Pengembangan Bandar Udara Syech Hamzah Fanshuri, Aceh Singkil, Aceh	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
112 - Pengembangan Bandar Udara Lasikin, Simeulue, Aceh	Indikator 02 - Jumlah Bandara yang dikembangkan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
02-Pembangunan dan Pengembangan Bandara Mendukung Kawasan Prioritas							**6.250,00**	**282.509,65**	**319.254,59**	-	-						**6.250,00**	**282.509,65**	**319.254,59**	-	-	**608.014,24**
001 - Bandar Udara Baru	Indikator 01 - Bandara yang dibangun/dikembangkan mendukung Kawasan Prioritas	1	1	1	0	0	6.250,00	282.509,65	319.254,59	-	-						6.250,00	282.509,65	319.254,59	-	-	608.014,24
04-Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang							**578.076,19**	**558.795,02**	**589.353,79**	**526.315,09**	**637.376,58**						**578.076,19**	**558.795,02**	**589.353,79**	**526.315,09**	**637.376,58**	**2.889.916,66**
001 - Angkutan Udara Perintis Penumpang	Indikator 01 - Layanan nonkomersil angkutan udara penumpang	254	356	356	356	85	535.441,20	532.495,51	558.545,43	502.715,48	599.497,06						535.441,20	532.495,51	558.545,43	502.715,48	599.497,06	2.728.694,67
002 - Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang	Indikator 01 - Layanan nonkomersil angkutan udara penumpang	8965	23499	23499	34368	13326	42.634,99	26.299,51	30.808,36	23.599,61	37.879,52						42.634,99	26.299,51	30.808,36	23.599,61	37.879,52	161.221,99
05-Penyelenggaran Layanan Nonkomersil Kargo Udara							**95.066,34**	**122.615,08**	**197.007,76**	**173.395,69**	**127.967,50**						**95.066,34**	**122.615,08**	**197.007,76**	**173.395,69**	**127.967,50**	**719.649,55**
003 - Angkutan Udara Perintis Kargo	Indikator 01 - Layanan Nonkomersil Kargo Udara	7	7	7	7	7	25.049,83	13.440,17	54.104,99	60.814,37	18.328,74						25.049,83	13.440,17	54.104,99	60.814,37	18.328,74	171.738,08
004 - Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo	Indikator 01 - Layanan Nonkomersil Kargo Udara	275	325	325	325	330	-	-	937,91	937,91	937,91						-	-	937,91	937,91	937,91	2.813,72
005 - Layanan Operasi Angkutan Udara Kargo (MP)	Indikator 01 - Layanan Nonkomersil Kargo Udara						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
006 - Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)	Indikator 01 - Layanan Nonkomersil Kargo Udara	34	42	42	42	34	68.313,36	107.330,67	132.189,45	101.868,00	109.638,76						68.313,36	107.330,67	132.189,45	101.868,00	109.638,76	519.340,23
007 - Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)	Indikator 01 - Layanan Nonkomersil Kargo Udara	1086	1516	1516	1516	1	1.703,15	1.844,24	10.713,32	10.713,32	783,50						1.703,15	1.844,24	10.713,32	10.713,32	783,50	25.757,52

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS/ RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
06-Keselamatan dan Keamanan Penerbangan							-	-	**137.410,14**	**51.114,27**	**51.114,27**						-	-	**137.410,14**	**51.114,27**	**51.114,27**	**239.638,68**
001 - Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	Indikator 01 - Penyediaan sarana dan prasarana Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	0	0	1	0	0	-	-	86.295,87	-	-						-	-	86.295,87	-	-	86.295,87
004 - Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	Indikator 01 - Penyediaan sarana dan prasarana Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	0	0	1	1	1	-	-	51.114,27	51.114,27	51.114,27						-	-	51.114,27	51.114,27	51.114,27	153.342,81

*) Kegiatan Non-APBN Kemenhub bersifat indikatif, dan belum memiliki RO pada RSPP
**) Pelaksanaan kegiatan non-APBN dapat diintervensi APBN apabila ada penugasan dari Pemerintah.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

LUKMAN F. LAISA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama,

Gati Sarjono K.

LAMPIRAN III
MATRIKS KERANGKA REGULASI DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025 -2029

ANAK LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP-DJPU 302 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

MATRIKS KERANGKA REGULASI DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025 - 2029

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Direktorat Angkutan Udara									
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Minimal Pelayanan Penumpang Angkutan Udara	-	✓	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyelarasan dengan revisi Peraturan Menteri Perhubungan PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut b. Akan mencabut Peraturan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur besaran kompensasi keterlambatan penerbangan dan evaluasi terhadap pengaturan penilaian *delay management* Badan Usaha Angkutan Udara.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Nomor PM 89 Tahun 2015 Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal			
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara	-	✓	-	-	-	a. Evaluasi terkait organisasi penyelenggaraan slot b. Jumlah bandar udara yang dikelola oleh pengelola slot Indonesia (*Indonesia Airport Slot Management/ IASM).*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. evaluasi organisasi penyelenggaraan slot; dan b. fleksibilitas penetapan bandar udara yang akan dikelola oleh pengelola slot (*Indonesia Airport Slot*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								Management/ IASM).		
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara	-	-	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk pencabutan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. penyesuaian besaran ganti kerugian; dan b. tata cara pemberian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.	2025 - 2029	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (sebagaimana telah	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang yaitu sebagai revisi sehubungan dengan adanya rencana perubahan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025 - 2029 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara)						Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan perubahan substansi lainnya	a. Overflying b. Hak angkut (ketentuan terkait penambahan kapasitas, dsb) c. Pengaturan tentang Part Charter (termasuk Angkutan umroh) d. Ketentuan Penunjukkan Designated Airlines (Pencabutan designated airlines bagi maskapai nasional yang tidak melakukan penerbangan sesuai dengan surat penunjukkan)		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								e. Cabotage (bentuk-bentuk yang termasuk dalam Cabotage/modified Cabotage) f. Pengaturan tarif untuk pelaksanaan codeshare yang dilakukan antara BUAU yang berbeda kelas pelayanan pada rute dalam negeri (hal ini apakah bisa dicantumkan pada aturan terkait tarif) g. Persyaratan penanggung jawab perwakilan perusahaan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								angkutan udara asing (bertempat tinggal di Indonesia dan tidak merangkap sebagai penanggung jawab perwakilan perusahaan angkutan udara asing lain).		
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian dengan perkembangan industri penerbangan nasional dan global	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur penyempurnaan formulasi perhitungan tarif dasar.	2025 – 2029	
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan	Dalam Rancangan Peraturan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo						latar belakang untuk penyesuaian pengaturan kriteria dan Penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo dengan kondisi saat ini	Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. usulan perubahan terkait kriteria, penyelenggaraan, pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi angkutan udara perintis. b. sedang dipertimbangkan jika model subsidi diubah (formulasi subsidi)		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
7.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Penerbangan Haji	-	-	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penerbangan Haji	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur ketentuan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penerbangan Haji.	2025 - 2029	
8.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Besaran Tarif batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian dengan perkembangan industri penerbangan nasional dan global	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur penyempurnaan formulasi perhitungan tarif dasar.	2025 - 2029	
9.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk	-	-	✓	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Pelaksanaan Terbang/Flight Approval (FA)						Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara SKEP 195 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Terbang/*Flight Approval* (FA) b. Penyesuaian pengaturan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dengan kondisi saat ini.	Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. kegiatan penerbangan yang wajib memiliki persetujuan terbang; b. tata cara penerbitan persetujuan terbang; dan c. kewenangan penerbitan persetujuan terbang.		
10.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyusunan Rencana Usaha (*Business Plan*)	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur format penyusunan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							dengan latar belakang : a. untuk dokumen Reformasi Birokrasi; b. Pedoman bagi pelaku usaha dalam menyusun rencana usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan berusaha	rencana usaha (*business plan*)		
11.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Untuk dokumen Reformasi Birokrasi b. Pencabutan Keputusan Direktur	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. perubahan alur proses penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 223 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIP-TAU) yang Terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS)	Angkutan Udara (SIP-TAU); dan b. perubahan sistem pengisian persyaratan rencana usaha (*business plan*) c. Penambahan proses penerbitan persetujuan penunjukkan perwakilan perusahaan angkutan udara asing melalui SIP-TAU		
12.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang SOP Tata Cara dan Evaluasi Pelaksanaan Penerbangan Berjadwal Tidak Sesuai Dengan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai amanat/ juknis	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP)						revisi pasal terkait evaluasi realisasi Pelaksanaan PRPP (Slot time) dari PM 35 Tahun 2021.	pelaporan data realisasi penerbangan; validasi data realisasi; evaluasi dan rekomendasi; tindak lanjut rekomendasi; pengawasan terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi.		
13.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.321 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga	-	✓	-	-	-	Latar belakang revisi KP 321 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga antara lain: 1. Adanya beberapa istilah dalam bidang akuntansi yang perlu untuk diperbaharui.	Dalam rancangan revisi Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur beberapa hal sebagai berikut: 1. indikator kinerja keuangan 2. indikator kinerja operasi 3. pengawasan dan sanksi administratif terhadap keterlambatan penyampaian	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							2. Perlunya updating formula perhitungan indikator kinerja keuangan. 3. Adanya pengulangan permintaan data produksi angkutan udara yang telah dilaporkan secara berkala setiap bulan. 4. Perlunya penyesuaian ketentuan sanksi administratif yang tercantum dalam KP 321 Tahun 2015 dengan ketentuan PM 27 Tahun 2021			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
14	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tentang Penyusunan Rencana Usaha untuk Pengembangan Usaha dan Analisis Penilaian Rencana Usaha Pengembangan	✓	-	-	-	-	Belum adanya pedoman untuk penyusunan rencana usaha untuk pengembangan usaha beserta dengan analisis penilaian rencana usahanya	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Tentang Penyusunan Rencana Usaha untuk Pengembangan Usaha dan Analisis Penilaian Rencana Usaha Pengembangan akan memuat ketentuan sebagai berikut 1. Rencana pesawat udara 2. Rencana kegiatan pusat operasi penerbangan dan rencana rute/daerah operasi penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM 4. Perhitungan ekonomi dan keuangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
15	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara	-	✓	-	-	-	Latar belakang revisi PM 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan antara lain: 1. Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang yaitu sebagai dasar rencana pengembangan jaringan pelayanan angkutan udara. 2. Perlu dilakukan pembaharuan data rute sesuai dengan kondisi existing saat ini	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: 1. Struktur Rute Penerbangan 2. Pemanfaatan Rute Penerbangan 3. Jaringan Penerbangan Luar Negeri 4. Peta Jaringan dan Rute Penerbangan Dalam Negeri		
16	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan	-	✓	-	-	-	Latar belakang revisi KP PR 26 Tahun 2023 tentang	Dalam rancangan revisi Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara						Penggunaan Sistem Elektronik Untuk Pelaporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara antara lain: 1. Telah berlaku efektif Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) sebagai unit pengelola dan integrasi layanan data dan informasi transportasi yang bersumber dari internal Kementerian Perhubungan dan eksternal terkait yaitu Kementerian/ Lembaga terkait dan badan usaha/ operator jasa pelayanan transportasi.	beberapa hal sebagai berikut: 1. Kewajiban pelaporan realtime, 2. Prosedur integrasi dengan Pusintrans, 3. Prosedur integrasi dengan AOL (pencabutan PPRP)		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							2. Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 2 Tahun 2025 - 2029 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri perhubungan nomor pm 35 tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan udara, Pelaporan data LLAU perlu diubah dalam rangka monitoring slot time, sebagai amanat PM 2/2025 - 2029.			
17	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata cara	-	✓	-	-	-	KP 112 Tahun 2017 adalah Peraturan tentang Tata Cara Pengelolaan Slot	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara						yang menunjuk kepada PM 57 Tahun 2016. Ketika Peraturan induknya direvisi, maka peraturan pelaksanaannya juga perlu untuk direvisi	diatur hal-hal sebagai berikut: a. Penguatan fungsi penyelenggara Bandar Udara sebagai penanggung jawab Tunggal (*single accountable*) operasional di bandara; b. Memperjelas tanggung jawab pengelola bandara dalam pengelolaan slot time *regular* dan *irregular* c. Memperjelas pihak-pihak yang dapat mengajukan slot time; d. Penekanan terhadap tanggung		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								jawab pengelola slot untuk melaporkan		
	Direktorat Bandar Udara									
18	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perencanaan dan Pembangunan Bandar Udara	-	✓	✓	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 55 Tahun 2023, PM 32 Tahun 2021, PM 36 Tahun 2021) b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara c. pedoman dalam pelaksanaan perencanaan dan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan lokasi bandar udara b. Persetujuan pembangunan dan pengembangan bandar udara c. Standar fasilitas bandar udara d. Pengawasan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							pembangunan Bandar Udara.			
19.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengoperasian Bandar Udara	-	✓	✓	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 95, PM 31, PM 37) b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara c. Pedoman pelaksanaan pengoperasian dan keselamatan bandar udara.	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. SBU/RBU b. CASR 139 c. Personel Bandar Udara d. Organisasi Bandar Udara	2025 - 2029	
20.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengusahaan dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	-	✓	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							latar belakang sebagai berikut: a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 81, PM41) b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara c. Menyesuaikan Revisi PP5 d. Pedoman pelaksanaan pengusahaan dan pelayanan bandar udara. e. Penerapan tarif transit transfer f. Penyesuaian jenis tarif jasa kebandarudaraan	akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara b. Pelayanan jasa kebandaruda raan c. Pelayanan jasa terkait bandar udara d. Dokumen standar pelayanan jasa kebandaruda raan e. Perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement) f. Maklumat Pelayanan g. Penilaian tingkat layanan dan Customer		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								Satisfaction Index (CSI) h. Jenis tarif pelayanan jasa kebandarudaraan i. Struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan j. Tata cara dan prosedur penetapan tarif jasa kebandarudaraan k. Pengawasan		
21.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Ground Handling	✓	-	✓	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Draft revisit PP 5 b. Adopsi ICAO Doc 10121 Manual on	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup Ground Handling	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Ground Handling c. Peningkatan kejadian Ground Handling d. Belum adanya aturan yang mengatur kegiatan ground handling secara komprehensif	b. Kewajiban Ground Handling c. Kewajiban Airline terkait Ground Handling d. Kewajiban Bandar Udara terkait Ground Handling e. Pengawasan		
22.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Bandar Udara Ramah Lingkungan	-	✓	✓	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. kewajiban penyelenggara bandar udara dalam penaatan lingkungan hidup b. ruang lingkup penanggung jawab		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Sebagai pedomanan penyelenggara bandar udara untuk pengelolaan lingkungan hidup	pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bandar udara c. tugas dan tanggung jawab		
23.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Utarom	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
24.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kalimarau	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
25.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara A.P.T. Pranoto	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
26.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Bangngu Loni	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
27.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kualanamu	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								i. batas kawasan kebisingan.		
28.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kepi	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
29.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Babo	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan batas kawasan kebisingan.		
30.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Paser	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
31.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Batom	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
32.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Soa - Bajawa	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Readiness Criteria	b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
33.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini	Dalam Rancangan Keputusan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Bandar Udara Long Bawan						disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara;		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
34.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Melonguane	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
35.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Timika	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
36.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Tanah Merah	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
37.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Selayar	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
38.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Raja Haji Abdullah	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								i. batas kawasan kebisingan.		
39.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Kertajati - Majalengka	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
40.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Syekh Hamzah Fanshuri	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan i. batas kawasan kebisingan.		
41.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Bandar Udara Morowali	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. sebagai pedoman pembangunan	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							dan pengembangan Bandar Udara b. sebagai pemenuhan Readiness Criteria	a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo; b. kebutuhan fasilitas; c. tata letak fasilitas; d. tahapan pelaksanaan pembangunan; e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; f. daerah lingkungan kerja bandar udara; g. daerah lingkungan kepentingan bandar udara; h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								i. batas kawasan kebisingan.		
42.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang *Airport Collaborative Decision Making*	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Mendukung efisiensi operasional bandar udara b. Penerapan standar dalam pengoperasian bandar udara guna kolaborasi antar stakeholder di bandar udara	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur tata cara pelaksanaan ACDM	2025 - 2029	
43.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan *Notice Airport Capacity*	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							belakang sebagai berikut: a. Turunan PM Pengoperasian b. Sebagai pedoman dalam perhitungan NAC guna efektifitas pengembangan dan pengoperasian bandar udara	diatur hal-hal sebagai berikut: a. Tata cara perhitungan NAC Runway b. Tata cara perhitungan NAC Apron c. Tata cara perhitungan NAC Terminal		
44.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Turunan PM Pengoperasian b. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelatihan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur tata cara penyelenggaraan pelatihan	2025 - 2029	
45.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	Dalam Rancangan Keputusan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)						Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penambahan penjelasan penggunaan foam mutu C sebagai alternatif penggunaan foam mutu B b. Menghilangkan nurse tender sebagai persyaratan wajib kategori 7 ke atas	Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Standar teknis b. Persyaratan operasi Bagi penyelenggara bandar udara dan penyelenggara heliport dalam melakukan pelayanan PKP-PK		
46.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (Advisory Circular Civil	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang menambah substansi baru mengenai Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. pedomen penyusunan AEP Aerodrome Daratan,	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Aviation Safety Regulation Part 139-16) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara						Bandar Udara (AEP) untuk *heliport* dan *seaplane*	Heliport, Aerodrome perairan; dan b. pedoman pemeriksaan dokumen AEP.		
47.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/2003 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyesuaian organisasi di Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan dan Direktorat Bandar Udara b. Sebagai pedoman penyelenggara bandar udara dalam menyusun standar pemeliharaan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrikal, utilitas b. Keselamatan kerja dalam pemeliharaan c. Pedoman pelaporan hasil pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika,	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							peralatan bandar udara	elektrikal, utilitas		
48.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/114/VI/2002 tentang Standar Gambar Instalasi Sistem Penerangan Bandar Udara (Airfield Lighting System)	-	✓	✓	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menyesuaikan konfigurasi AFL terbaru sesuai dengan PR 21 Tahun 2023 MOS Vol 1 Aerodrome Daratan b. Memberikan standar gambar instalasi pekerjaan AFL	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman Standar Instalasi Sistem lampu pendaratan visual b. Standar detail tentang grounding, galian kabel, fondasi, bak trafo, penanda kabel	2025 - 2029	
49.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk pelaksanaan Perjanjian	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Konsesi Jasa Kebandarudaraan						belakang sebagai berikut: a. Turunan PM Pengusahaan b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjanjian Konsesi Jasa Kebandarudaraan	diatur hal-hal sebagai berikut: a. pedoman penyusunan Perjanjian Konsesi; dan b. pedoman pelaksanaan Perjanjian Konsesi.		
50.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Sertifikat Standar Badan Usaha Bandar Udara (SS-BUBU)	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Turunan PM Pengusahaan b. Sebagai pedoman dalam verifikasi persyaratan SS BUBU	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Evaluasi direksi BUBU b. Evaluasi business plan c. Flow verifikasi OSS	2025 - 2029	
51.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Manual of	-	✓	-	✓		Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Standard Volume I Aerodrome Daratan						Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Proposal for the amendment of Annex 14, Volume I and PANS-Aerodromes (Doc 9981) relating to aerodrome design and operations yang berlaku tanggal 27 November 2025 - 2029 b. Revisi PR 21 Tahun 2021 tentang Manual of Standard Volume I Aerodrome Daratan	Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Revisi terkait Aerodrome Design b. Revisi terkait visual aids c. Revisi terkait apron management service		
52.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Tata Letak	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Fasilitas Bandar Udara Dabra						Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai pedoman pembangunan Bandar Udara	Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. tata letak fasilitas; b. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; c. kawasan keselamatan operasi penerbangan;		
53.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Tata Letak Fasilitas Bandar Udara Kamur	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai pedoman pembangunan Bandar Udara	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. tata letak fasilitas; b. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; c. kawasan keselamatan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								operasi penerbangan;		
54.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Pedoman Teknis Pembuatan Kajian Kelayakan dan Rencana Induk Bandar Udara dan Heliport	-	✓	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang bahwa PM 55 Tahun 2023 Mengamanatkan disusunnya Kajian Kelayakan dan Rencana Induk sebagai kelengkapan teknis permohonan penetapan lokasi dan rencana induk. Adapun Kep Dirjen Hubud KP 590 Tahun 2014 belum mengakomodir kajian kelayakan dan perlu penyempurnaan dalam kajian rencana induk dengan memperhatikan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman penyusunan Kajian Kelayakan bandar udara dan heliport b. Pedoman Penyusunan kajian rencana induk bandar udara dan heliport	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							ketentuan bandar udara perairan.			
55.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan *Water Aerodrome*	✓	-	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan *Water Aerodrome*	Dalam Rancangan Peraturan Menter ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Perencanaan *Water Aerodrome*; b. Pembangunan *Water Aerodrome*; c. Penyelenggara dan Pengoperasian *Water Aerodrome*; d. Pengoperasian Pesawat Udara (*Seaplane*) di *Water Aerodrome.*	2025 - 2029	
	Direktorat Keamanan Penerbangan									
56.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri	-	-	✓	-	✓	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan	Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 dan PM 167 Tahun 2015 tentang Pengendalian Akses Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara						disusun dengan latar belakang: a. Temuan BPK b. Prosedur yang berbeda-beda pada setiap penerbit PAS Bandara a. Penyesuaian dengan dinamika dan teknologi terbaru	a. Daerah keamanan bandar udara; b. Pengendalian jalan masuk (access control); c. Sanksi administratif pelanggaran PAS bandar udara		
57.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP-CMA 2024, antara lain terkait: a. Indonesia belum memiliki kebijakan untuk melakukan konsultasi dengan Negara lain dalam rangka meminta	Dalam Keputusan Menteri Perhubungan ini diatur: a. ketentuan Dirjen dapat meminta langkah-langkah keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu yang berasal dari negara lain menuju Indonesia;	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							prosedur keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu. b. belum detail ketentuan memuat persyaratan penggunaan PAS bandara selama berada di Daerah Keamanan Terbatas (DKT) c. pemeriksaan keamanan pada barang persediaan (*stores*) dan barang perbekalan (*supplies*) yang tidak tepat mengacu pada pemeriksaan bagasi kabin d. tidak ada panduan terkait menjaga integritas	b. ketentuan penggunaan PAS Bandara selama berada di DKT c. Pemeriksaan *catering, store* dan *supplies* dilaksanakan dengan x-ray atau manual d. Tanggung jawab BUAU dan PAUA dalam penanganan pengangkutan senjata api dan peluru e. Ketentuan komposisi TIP pada mesin x-ray		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							penanganan senjata pada penerbangan transit dan transfer e. belum adanya penjabaran komposisi *Threat Image Projection* (TIP) untuk masing-masing tempat pemeriksaan			
58.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan terkait pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji	✓	-	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun sebagai pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan terkait pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji	2025 - 2029	
59.	Rancangan Peraturan Menteri tentang penanganan kargo dan pos	✓	-	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang pengamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara implementasi	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Definisi dan ruang lingkup	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							National Logistic Ecosystem (NLE)	penanganan kargo b. Ketentuan mengenai pemeriksaan,dan pengendalian keamanan kargo dan pos. c. mekanisme koordinasi dengan regulator penerbangan, dan instansi terkait keamanan. lainnya		
60.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Langkah Perlindungan Sistem Elektronik Kritis	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang karena meningkatnya risiko serangan siber pada data dan Sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis di	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait : a. petunjuk teknis penerapan kerangka kerja perlindungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							antaranya terhadap keselamatan penerbangan, terhadap keamanan penerbangan dan terhadap pelayanan fasilitasi udara (FAL)	Sistem Elektronik Penerbangan yang bersifat Kritis; b. pengelolaan identitas, autentikasi, dan kendali akses ; c. perlindungan terhadap aset fisik, data, aplikasi, serta jaringan		
61.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Panduan Terbang di Area Konflik	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang yaitu terjadinya konflik bersenjata di berbagai wilayah dunia, seperti yang terjadi di Ukraina, Timur Tengah, atau Afrika, telah	Dalam Rancangan Perdirjen Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait proses manajemen risiko, termasuk penilaian dan mitigasi risiko, seperti melakukan penutupan dan penilaian ulang	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							menunjukkan risiko besar bagi penerbangan sipil.	wilayah udara zona konflik untuk melindungi operasi penerbangan sipil di atas atau di dekat zona konflik. a.		
62.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	-	✓	-	✓		Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP-CMA 2024, antara lain terkait: a. Indonesia belum memiliki kebijakan untuk melakukan konsultasi dengan Negara lain dalam rangka meminta prosedur keamanan tambahan	Dalam Keputusan Menteri Perhubungan ini diatur: a. ketentuan Dirjen dapat meminta langkah-langkah keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu yang berasal dari negara lain menuju Indonesia; b. ketentuan penggunaan PAS Bandara	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							untuk penerbangan tertentu. b. belum detail ketentuan memuat persyaratan penggunaan PAS bandara selama berada di Daerah Keamanan Terbatas (DKT) c. pemeriksaan keamanan pada barang persediaan (*stores*) dan barang perbekalan (*supplies*) yang tidak tepat mengacu pada pemeriksaan bagasi kabin d. tidak ada panduan terkait menjaga integritas penanganan senjata pada penerbangan	selama berada di DKT c. Pemeriksaan *catering, store* dan *supplies* dilaksanakan dengan x-ray atau manual d. Tanggung jawab BUAU dan PAUA dalam penanganan pengangkutan senjata api dan peluru e. Ketentuan komposisi TIP pada mesin x-ray		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							transit dan transfer belum adanya penjabaran komposisi *Threat Image Projection* (TIP) untuk masing-masing tempat pemeriksaan			
63.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun dengan latar belakang: a. amandemen Annex 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air dan Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) b. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi dan Industri	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Persyaratan Pengangkutan Barang Berbahaya b. Klasifikasi Barang Berbahaya yang Dapat Diangkut c. Penetapan kriteria dan persyaratan bagi pihak yang	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								diizinkan menangani dan mengangkut barang berbahaya		
64.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk teknis pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang panduan guna menjamin keselamatan pengangkutan barang berbaya melalui pesawat udara	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengelolaan barang berbahaya agar sesuai dengan standar keselamatan nasional dan internasional. b. tindakan darurat penanganan insiden	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
65.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penerbangan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang panduan guna menjamin keselamatan pengangkutan barang berbaya melalui pesawat udara	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. organisasi dan tata kerja penyidik penerbangan sipil internal dan eksternal; b. wilayah kerja penyidik penerbangan sipil; dan c. administrasi penyidikan penerbangan sipil.	2025 - 2029	
66.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2024 tentang Program Pengawasan	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. perkembangan ancaman	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur: a. Pembagian tugas dan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Keamanan Penerbangan Nasional						terhadap penerbangan sipil b. peningkatan standar keamanan global, serta c. penyesuaian terhadap program keamanan penerbangan nasional	fungsi pimpinan unit kerja dan operator penerbangan dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan b. ruang lingkup pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Dirjen dan internal		
67.	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. amandemen ICAO Annex 17 (Security) dan ICAO Aviation Security Manual (Doc 8973)	Dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini akan diatur: a. Pembagian tugas dan fungsi pimpinan unit kerja dan operator penerbangan dalam		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							b. Perkembangan Teknologi pemeriksaan Keamanan Penerbangan c. Evaluasi terhadap Program pendidikan dan Pelatihan	melakukan pengawasan keamanan penerbangan b. ruang lingkup pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Dirjen dan internal		
68.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Hubud Nomor KP 207 Tahun 2021 tentang Pedoman Identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adanya PQ 1.360 ICAO Audit USAP : "Apakah Langkah-langkah untuk melindungi sistem dan data teknologi informasi dan komunikasi penting yang	Dalam rancangan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait : a. Penajaman terhadap definisi tentang data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dengan yang dimaksud oleh Perpres 82 Infrastruktur Informasi Vital	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							digunakan untuk tujuan penerbangan sipil dari campur tangan yang melanggar hukum diterapkan secara konsisten dan efektif b. Selama proses audit, verifikasi apakah operator penerbangan telah mengidentifikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi penting serta data yang digunakan untuk tujuan penerbangan sipil telah menetapkan langkah-langkah berbasis risiko	(IIV) yaitu sistem elektronik data yang bersifat vital. b. Penyelarasan terhadap proses identifikasi terhadap data dan sistem elektronik penerbangan bersifat kritis dan melakukan penilaian risiko terhadap penetapan data dan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis dengan aturan dari Perpres 82 perlindungan IIV, yaitu dengan tahapan atau proses identifikasi aset berupa sistem elektronik yang menunjang layanan vital, penentuan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							untuk mengatasi keamanan siber sesuai kebijakan nasional c. Adanya penyesuaian dan harmonisasi dengan Perpres No.82 Tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital (IIV) yang menjadi acuan perlindungan data dan sistem elektronik di Indonesia dimana sektor transportasi masuk di dalamnya dan peraturan turunannya peraturan BSSN nomor 8 tahun 2023 tentang	prioritas sistem elektronik yang mendukung layanan vital berdasarkan kategori sistem elektronik dan pengukuran tingkat vitalitas sistem elektronik berdasarkan dampak dan ketergantungan. c. Penetapan terhadap kriteria - kriteria yang diacu dalam menentukan sistem elektronik penerbangan yang bersifat kritis terhadap keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan dan pelayanan FAL untuk disesuaikan dengan Perpres 82 tentang perlindungan IIV		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							kerangka kerja perlindungan infrastruktur vital dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 116 Tahun 2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Te	d. Menambahkan pasal untuk dapat melakukan adopsi terhadap *tools* atau metode dalam melakukan penilaian kematangan/vitalitas identifikasi risiko yang saat ini masih menggunakan tools dari BSSN ke dalam aturan dan regulasi siber Kemenhub e. Penambahan alur koordinasi dan pelaporan dengan masukan unsur Pusdatin sebagai coordinator siber KL bidang transportasi sesuai dengan KM 116 Tahun 2024		
69.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Jenderal	Dalam Rancangan Keputusan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Nomor KP 270 Tahun 2020 tentang Man-Portable Air Defense System/MANPADS						Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang perlunya penyesuaian terhadap beberapa substansi dalam ketentuan terkait kendala dalam pelaksanaan implementasi di lapangan	Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal terkait : a. mengacu ketentuan ICAO. b. Penambahan Instansi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang akan Menyusun dan melaksanakan rencana mitigasi (mitigation plan) Bersama-sama penyelenggara Bandar Udara mengacu kepada PQ ICAO USAP c. Penyesuaian terhadap		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kriteria-kriteria dalam menetapkan Daerah Perimeter Ancaman (DPA) dan *Potential Launch Area* (PLA) terhadap potensi Ancaman Serangan MANPADS dan senjata sejenis lainnya yang memiliki ancaman serupa		
70.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Hubud Nomor PR 14 Tahun 2024 tentang Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (*Standard*	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP -CMA 2024 terkait kurang	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terkait :	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Screening Requirement) Keamanan Penerbangan						sistematis nya penyusunan standar deteksi minimum fasilitas keamanan penerbangan, khusus nya untuk bahan peledak, lebih disebabkan oleh keterbatasan deteksi peralatan yang dipasok oleh produsen, sehingga protokol pengaturan deteksi minimum tidak mampu mendeteksi ancaman minimum yang diidentifikasi oleh penilaian ancaman nasional.	a. Standar deteksi minimal pada pendeteksi bahan peledak (*Explosive Trace Detection*/ETD) untuk pemeriksaan penumpang, orang selain penumpang, bagasi kabin, bagasi tercatat, barang bawaan, kargo dan pos b. Standar teknis operasi terhadap peralatan pemeriksa keamanan penerbangan c. Standar alat uji pendeteksi bahan peledak (*Explosive*		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								Trace Detection/ETD)		
71.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Hubud tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Hubud Nomor PR 19 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Regulated Agent dan Pengirim Pabrikan (Know Consignor)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang adanya penyesuaian dengan instruksi Presiden terkait *National Logistik Ecosystem* (NLE)	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut : a. Model Program Keamanan Kargo dan Pos Regulated Agent dan Know Consignor b. Checklist Self-Assessment Program Keamanan Kargo dan Pos c. Penyesuaian persyaratan		
72.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 138 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan						dengan latar belakang yaitu pada tahun 2024 DKP memiliki aplikasi fasilitas keamanan penerbangan. Aplikasi tersebut digunakan salah satunya adalah untuk pelaksana sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan. Dengan adanya aplikasi tersebut terdapat perubahan pada proses bisnis penerbitan dan pembaharuan sertifikat peralatan. Oleh karena hal tersebut perlu kiranya dilakukan revisi terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 138 Tahun 2018	Udara ini akan diatur hal-hal terkait : a. Pembaharuan pada dasar hukum b. Penyesuaian nomenklatur nama peralatan keamanan penerbangan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor PR 12 DJPU Tahun 2024 tentang Spesifikasi Teknis Fasilitas Keamanan Penerbangan. c. Perubahan proses penerbitan dan pembaharuan sertifikat peralatan dari		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							tentang sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan.	sebelumnya dilakukan secara manual menjadi didigitalisasi (kecuali untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kelayakan tetap dilakukan di lokasi) serta pembayaran PNBP dilakukan sebelum dilakukannya pemeriksaan dan pengujian kelaikan d. Penajaman ketentuan terkait peralatan yang tidak perlu disertifikasi ulang. e. Penajaman Ketentuan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								terkait pembaharuan sertifikat dan label peralatan. f. Penghapusan tanda tangan inspektur pada label peralatan.		
73.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang ketentuan Bandara Domestik yang melayani penerbangan internasional	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang adanya penyesuaian dengan kondisi eksisting saat ini Dimana ada bandara domestic yang melayani penerbangan internasional misalnya untuk ibadah haji dan pengangkutan kargo internasional	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur persyaratan terkait personel, fasilitas dan prosedur yang harus dimiliki oleh bandara domestik yang melayani penerbangan internasional.	2025 - 2029	
74.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	Rancangan Keputusan Direktur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	tentang pedoman penyusunan prosedur keamanan catering dan prosedur jaster untuk pemeriksaan kargo dan pos						Perhubungan Udara disusun dengan latar belakang penyesuaian dengan standard Annex 17 amandemen 18 dan revisi Program Keamanan Penerbangan Nasional	Jenderal Perhubungan Udara ini mengatur terkait pedoman dalam membuat prosedur pengamanan barang catering dan prosedur jaster untuk pemeriksaan kargo dan pos.		
	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara									
75.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 21*) tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (*Certification Procedures For Product And Parts*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. PQ 5.001 - ope*rating regulations to transpose the airworthiness*. b. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur terkait penerbitan dan perubahan atas pengajuan hal-hal sebagai berikut: a. Design *Approvals,* b. *Production Approval,* c. *Airworthiness Certificate,*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait dengan pengaturan sistem pesawat udara tanpa awak. c. Update amandemen 44 Annex 6 *Operation of Aircraft*	d. *Airworthiness approval* untuk pesawat udara tanpa awak		
76.	Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM 78 tahun 2000 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 43 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 43*) tentang Perawatan, Perawatan Preventif, Perbaikan dan Modifikasi (*Maintenance, Preventive*	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Terdapat referensi dari CASR lain yang sudah tidak ada (Ex: CASR 135.367(b)(1), CASR	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Merevisi paragraf yang berhubungan dengan CASR lain yang	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Maintenance, Rebuilding, and Alteration)						135.411, CASR 135.419) b. Appendix pada CASR 43 agar ditinjau Kembali.	sudah tidak ada. b. Mengupdate Appendix dengan referensi terkini dan relevan.		
77.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification And Registration marking*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menyesuaikan CASR 21 tentang klasifikasi produk yang sebelumnya menggunakan class menjadi product dan article b. Menyesuaikan dengan perubahan ICAO Annex 7	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pemberian tanda pada produk dan artikel. b. Tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara di Indonesia dst.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
78.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menyesuaikan dengan amandmen ICAO Annex 7 b. Menyederhanakan beberapa ketentuan untuk dimasukan kedalam peraturan turunannya	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur sebagai berikut: a. Menambahkan detail klasifikasi pesawat udara sesuai dengan Annex 7 Amdt 7. b. Menambahkan ketentuan pendaftaran untuk Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (*Remotely Piloted Aircraft*).	2025 - 2029	
79.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 56 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Sipil Bagian 60 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 60*) Tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis (*Synthetic Training Devices*)						menyesuaikan dengan Amandement ICAO Annex 1	akan diatur ketentuan mengenai alat bantu pelatihan sintetis (*Synthetic Training Devices*)		
80.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61 Lisensi Penerbang dan Instruktur Terbang (*Licensing of Pilots & Flight Instructors*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. PQ 3.256 - *established a system to re-establish or reinstate the privileges of expired licences and ratings;* b. PQ 3.257 - *implemented a system to re-establish or reinstate the privileges of expired licences and ratings*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. penyesuaian jenis Lisensi Penerbang; b. Penyesuaian persyaratan dan ketentuan lain terkait Lisensi Penerbang dan Instruktur Terbang.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							c. Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 Tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang dan perubahan-perubahannya.			
81.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulations* (CASR) *Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang Dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (*Licensing*	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Spesifikasi license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.1.1 b. Bentuk license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.2	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan spesifikasi dan bentuk lisensi Personel Pesawat Udara Selain Penerbang	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Flight Crew Members Other Than Pilots)						c. Adopsi CBTA Competency Based Training Assessment	dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara; dan b. Ketentuan penggunaan *Competency Based Training Assessment* (CBTA).		
82.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 65*) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (*Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer*) Edisi 1 Amandemen 0 (*Edition 1 Amendment 0*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Spesifikasi license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.1.1 b. Bentuk license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.2 c. Adopsi CBTA Competency Based Training Assessment	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. ketentuan spesifikasi dan bentuk lisensi Personel Perawatan Pesawat Udara; dan b. ketentuan penggunaan *Competency*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								Based Training Assessment (CBTA).		
83.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 91*) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut a. ICAO State Letter *1) Deviation from the current Flight Plan;* *2) Current Flight Plan Change Request;* *3) Aerodrome Operating Minima (Precision and Non Precision Approach);*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal antara lain penyesuaian ketentuan parameter *Flight Data Recorder.*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							4) FDR Recorded Parameter; *5) Duration of FDR;* *6) CVR;* *7) Recording Technology;* *8) Duration of CVR;* *9) Flight crew-machine interface recordings;* *10) Applicability Flight crew-machine interface recordings;* *11) Duration Flight crew-machine interface recordings;*			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							12) *Correlation Flight crew-machine interface recordings;* 13) *Flight Recorders;* 14) *Operating Consideration and Facilities;* 15) *Aerodrome Operating Minima (HUD);* 16) *Article 83 Bis Agreement Summary - Document Onboard* 17) *CVR and CARS Duration;* 18) *Data Link Recorder*			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Applicability; *19) Terrain and Obstacle Data for GPWS;* *20) Location of An Airplane in Distress;* *21) Electronic Flight Bag;* *22) Electronic Flight Bag Specific Approval;* *23) Transportation of item in the Cargo Compartment;* *24) Aerodrome Operating Minima and Authorization*			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							HUD,EVS, SVS,CVS; dan *25) Data Link Recorder Applicability.* b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang c. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara			
84.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part* 121) Persyaratan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Operating Requirements: Domestics, Flag, And Supplemental Air Carriers*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. ICAO USOAP 1) (PQ:5301) *promulgated regulations for maintenance programmes to be approved by the State of Registry and Human Factors principles to*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan Operasional untuk pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) yang melakukan penerbangan *Domestics, Flag,* dan *Supplemental*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							be observed in the design and application of maintenance programmes 2) (PQ 4.005) *implemented procedures for identifying and notifying differences* b. ICAO State Letter *1) Fatigue Management* *2) Fatigue Management Concept* *3) Maintenance Release* *4) Terrain and Obstacle Data for GPWS*			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							5) *Location of An Airplane in Distress* 6) *Electronic Flight Bag* 7) *Electronic Flight Bag Specific Approval* c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang d. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara. e. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certificate And Operating Requirements: Domestics, Flag, And Supplemental Air Carriers*) dan perubahannya.			
85.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 135 (*Civil Aviation Safety Regulation 135*) Persyaratan Operasi Badan Usaha Angkutan Udara Yang Melakukan	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. ICAO USOAP (PQ 4.005) *implemented*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan Operasional untuk pemegang	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Penerbangan Komuter dan Charter (*Operating Requirement Commuter and Charter*)						*procedures for identifying and notifying differences* b. ICAO State Letter *1) Maintenance Record* *2) Maintenance Release* *3) Content of Manual* *4) Terrain and Obstacle Data for GPWS* *5) Electronic Flight Bag* *6) Electronic Flight Bag Specific Approval* c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) yang melakukan penerbangan komuter dan charter.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; d. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara e. Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter beserta perubahan-perubahannya.			
86.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 141*) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (*Certification And*	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menambahkan *Competency Based Training Assessment* (CBTA) untuk *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS)	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. *Competency Based Training Assessment* (CBTA) untuk *Remotely Piloted*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Operating Requirement For Pilot Schools)						b. Menambahkan kurikulum RPAS c. Menambahkan peraturan masa berlaku *Pilot School*	*Aircraft System* (RPAS); b. Kurikulum bagi Penerbang *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS); dan c. Ketentuan peraturan masa berlaku sekolah penerbang (*pilot school).*		
87.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification*	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang penyesuain dengan ICAO Annex 1	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan untuk pemegang *Training Center Certificate*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	And Operating Requirements For Training Centers)									
88.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai Pengaturan baru sesuai dengan ICAO Annex 6 Part. IV tentang *International Operation – Remotely Piloted Aircraft Systems*	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan Mengatur tentang Persyaratan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak/PUTA (Drone)	2025 - 2029	
89.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*)	✓	-	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai pengaturan baru sesuai dengan ICAO Annex 16 Vol. IV tentang CORSIA	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur ketentuan untuk mengimplementasikan CORSIA di Indonesia.	2025 - 2029	
90.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2001 Tentang Penerima Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal						latar belakang sebagai penyesuaian ketentuan mengenai penerima pendelegasian kewenangan (*designated person*) dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	Perhubungan ini akan diatur penyesuaian penerima pendelegasian kewenangan (*designated person*)		
91.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara.	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Masa berlaku Sertifikat AMO sesuai dengan PP 5 tahun 2021 yang semula 2 tahun menjadi 5 tahun b. *Recognition of Foreign* AMO belum dapat diimplementasikan karena	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Merubah masa berlaku di CASR 145.55 (a)(1) menjadi 5 tahun. b. Merevisi CASR 145.233 untuk mengakomod	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							ketentuan *'adequate liaison'* sesuai ICAO Annex 8 Paragraph 6.2.6 belum ada.	ir ketentuan dari ICAO Annex 8 Paragraph 6.2.6.		
92.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 619 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900–2.1 (*Staff Instruction 8900–2.1*) Prosedur Penerbitan, Perpanjangan atau Perubahan Sertifikat Operator Pesawat Udara Bagian 121 dan Bagian 135 (*Certification Or Renewal Or Amendment Of A CASR Part 121 and Part 135 Air Operator Certificate* (AOC))	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan terkait proses amandemen ataupun renewal terhadap Sertifikat Operator Pesawat Udara	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Angkutan Udara; b. Penyesuaian dengan ketentuan perizinan berusaha dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.			
93.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 058	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-3.18 (*Staff Instruction 8900-3.18*) tentang Sertifikat Operator Pesawat Udara, Sertifikat Operasi, dan Spesifikasi Operasional (*Air Operator Certificate, Operating Certificate, and Operations Specification*)						a. Perubahan nomenklatur penomoran pada AOC/OC/ROC mengikuti ketentuan pada CASR 119. b. Ketentuan ini akan digabungkan pada SI 8900-2.1	terkait spesifikasi operasi pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara		
94.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 164 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900-3.11 (*Staff Instruction 8900-3.11*) Program Penerbang Penguji, Pengajar dan Pengawas (*Check Pilot, Instructor And Supervisor Programs*)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai harmonisasi dengan ICAO Annex 1	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian dengan ketentuan terhadap pemegang otorisasi Check Pilot, instruktur, ataupun supervisor.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
95.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 171 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-02 (Staff Instruction CASR 21-02) tentang Sertifikat Kelaikudaraan untuk Pesawat Udara dan Persetujuan yang Berkaitan (Airworthiness Certification of Aircraft and Related Products)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang mengikuti perubahan pada CASR 21.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terhadap sertifikat kelaikudaraan untuk pesawat udara dan persetujuan yang berkaitan.	2025 - 2029	
96.	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 273 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45-01 (Staff	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang mengikuti perubahan pada CASR 45	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur antara lain:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Instruction CASR 45-01) tentang Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Assignment of Aircraft Registration Marks*)							a. Pemberian tanda pada produk dan artikel b. Tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara di Indonesia dst		
97.	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 311 Tahun 2018 Tentang Petujuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-01 (_Staff Instruction CASR Part 47-01) Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang mengikuti perubahan pada CASR 47	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur Terkait pendaftaran Pesawat Udara	2025 - 2029	
98.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang *Staff Instruction Evaluation* SI 92-01 *of Safe Transport of Dangerous Goods by Air*	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan PQ ICAO USOAP (PQ	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							4.359) *responsible for the transport of dangerous goods by air carry out regular and random inspections of all entities, except air operators, involved in the transport of dangerous goods by air to confirm compliance with Annex 18 and the Technical Instructions* (TI or Doc 9284); b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	1. Sertifikasi otorisasi *dangerous goods* 2. Program Pelatihan 3. Pengawasan 4. Investigasi keselamatan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; c. Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
99.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 92-02 tentang Program Pelatihan Personel Penanganan Barang Berbahaya	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. isi program pelatihan barang berbahaya; b. persyaratan pelatihan; c. pemberian persetujuan; d. penerbitan sertifikat otorisasi.	2025 - 2029	
100.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 92-03 tentang Prosedur Penanganan Keadaan Darurat Barang Berbahaya	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai Petunjuk pelaksanaan baru terkait regulasi nasional Peraturan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur prosedur penanganan keadaan darurat	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara	barang berbahaya.		
101.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional 120-10 tentang Sistem Jaminan Kendali Mutu Operator	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur sistem jaminan kendali mutu, termasuk mengenai struktur dan personel organisasi penjaminan kendali mutu, program audit jaminan kendali mutu, sistem	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara	umpan balik, pelatihan dan pemantauan efektivitas *maintenance program*.		
102.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang *AC Upset Prevention and Recovery Training*	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut terhadap kru penerbangan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan mengenai *Upset Prevention and Recovery Training*	2025 - 2029	

103.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 057 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.3 (*Staff Instruction 8900-6.3*) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Auditing And Surveillance Procedure For Air Operator Certificate (AOC) Holders*)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. QMS Internal Audit b. Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengenai pengawasan perizinan berusaha c. Tidak terkait dengan PQ, namun akan dicek pada saat audit ICAO	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pengawasan terhadap pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara.	2025 - 2029	

104.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 064 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.9 (*Staff Instruction Part 8900-6.9*) tentang Prosedur Audit dan Surveillance Pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (*Auditing and Surveillance Procedure For Approved Maintenance Organizations Holders*)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. QMS Internal Audit b. Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengenai pengawasan perizinan berusaha c. Tidak terkait dengan PQ, namun akan dicek pada saat audit ICAO.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pengawasan terhadap pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara.	2025 - 2029	
105.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/137/VI/2008	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	tentang SI 43-01 *Service Difficulty Reporting System*						latar belakang bahwa proses SDR yang ada di dalam SI 43-01 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini di Subdit Kelaikudaraan	ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: Merevisi prosedur penanganan SDR untuk disesuaikan dengan tupoksi yang ada di Subdit Kelaikudaraan.		
106.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/260/XII/2004 tentang AC 43-02 *Service Difficulty Reports*	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang bahwa ketentuan pelaporan SDR tidak sesuai dengan CASR 91, CASR 121, dan CASR 135	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur meninjau ulang ketentuan pelaporan SDR untuk disesuaikan dengan CASR terkait.	2025 - 2029	
107.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 293	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini disusun dengan	Dalam Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	tahun 2017 tentang *Staff Instructions 8900 – 3.181 Authorizations, Conditions, and Limitations*						latar belakang sebagai berikut: Perlu dikaji kembali keberlakuan terhadap seluruh paragraph yang ada di dalam ACL, dan perlu ditambahkan sample konten agar ACL yang diberikan ke seluruh operator lebih seragam.	hal-hal sebagai berikut: Merevisi dan menyeragamkan terkait dengan format penulisan dan konten paragraph ACL		
108.	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 054 tahun 2018 tentang *Staff Instructions 8900 – 3.326 Review the Air Operators Mechanical Interruption Summary Report*	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang bahwa belum ada spesifik kejadian atau in-flight problem pada pesawat yang dikategorikan sebagai MISR	Dalam Rancangan Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur ketentuan hal spesifik kejadian atau *in-flight problem* pada pesawat yang masuk kategori MISR	2025 - 2029	
109.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan	Dalam Rancangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2016 tentang *Staff Instruction SI 8900-1.3 Inspector Training System of Airworthiness and Aircraft Operation Personnel*						Direktur Jenderal ini disusun dengan latar belakang untuk menyesuaikan *Roadmap Competency Building Framework*	Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Penyesuaian *Formal Course - Training* yang disesuaikan dengan *Job Task Analysis*. b. Pengaturan instruktur *formal course* dan instruktur OJT , sesuai PM 40 Tahun 2020		
	Direktorat Navigasi Penerbangan									
110.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan	✓	-	-	-	✓	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Tatanan Ruang Udara dan Jalur Penerbangan						latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut BPK b. Amanat UU 1/2009 Pasal 268 c. Pengaturan terkait PBN	Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Tata Cara dan Prosedur Penerapan Ruang Udara Nasional b. Tata Cara dan Prosedur Penetapan Jalur Penerbangan		
111.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan PQ 7.009 dan PQ 7.01 b. Regulasi nasional telah sesuai dengan ketentuan pada amandemen terkini ICAO Annex 11	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan Prosedur Koordinasi, penanganan kondisi contingency dan emergency	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Amandemen 52	b. Prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan c. Prosedur pelayanan informasi penerbangan d. Persyaratan komunikasi pada unit pelayanan lalu lintas penerbangan e. Prosedur penanganan Pelanggaran wilayah udara f. Prosedur pelaporan dan investigasi		
112.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan PQ 7.009, 7.011	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	174 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 174*) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*)						b. Regulasi nasional telah sesuai dg ketentuan pd amendment terkini ICAO Annex 3 Amandemen 80	a. Pelayanan Meteorologi penerbangan b. Pengamatan meteorologi dan laporan-laporan meteorologi c. Pengamatan di pesawat udara dan laporannya d. Informasi untuk unit pelayanan lalu lintas penerbangan e. Persyaratan penggunaan komunikasi		
113.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penguatan ketentuan terkait dengan mekanisme pengajuan Investasi Perum	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. kriteria investasi Perum	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Navigasi Penerbangan Indonesia						LPPNPI kepada Menteri	LPPNPI yang memerlukan persetujuan Menteri Perhubungan. b. persyaratan permohonan persetujuan rencana investasi (penambahan ketentuan adanya kajian kelayakan operasional dan kelayakan keuangan)		
114.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor : PM 38 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak Lanjut ketentuan ICAO USOAP area ANS terkait Inspektur Navigasi Penerbangan	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. tugas dan wewenang inspektur	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								Navigasi Penebangan b. bidang Kompetensi Inspektur Navigasi Penerbangan		
115.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 9 Tahun 2023 tentang Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009 b. pemenuhan Adoption annex 15 Amdt 43	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur perubahan pengaturan terkait persyaratan kualitas data dan pelayanan informasi data set.	2025 - 2029	
116.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 10 Tahun 2023 tentang Pencarian Dan Pertolongan (*Search And Rescue*) Pada Kecelakaan Pesawat Udara	-	✓	-	✓	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009 b. pemenuhan Adoption	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur terkait GADSS, pelayanan operasi pencarian dan pertolongan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							annex 12 Amdt 19			
117.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang AC 173-04 Petunjuk Pelaksanaan pengukuran WGS-84	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut PM 11 Tahun 2022 (CASR 173) dan pemenuhan ICAO USOAP. b. PQ 7.109 bahwa implementasi PBN di Indonesia melalui penerapan WGS 84 c. Akan dicabut dan nantinya dijadikan dalam bentuk MOS 173	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal hal antara lain sebagai berikut: a. Titik – titik penting navigasi penebangan b. Objek Survei Navigasi penerbangan c. Sistem prosedur pelaksanaan pengukuran koordinat d. Standar dokumentasi laporan survei	2025 - 2029	
118.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara	-	-	✓	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	Dalam Rancangan Keputusan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	tentang AC 171-12 tentang Prosedur Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan (KP 35 Th 2019)						Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut temuan BPK terkait penetapan tata cara dan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana navigasi yang meliputi pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan. b. Akan dicabut dan diubah menjadi MOS 172	Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal hal sebagai berikut: a. Persyaratan Kinerja Fasilitas telekomunikasi penerbangan b. Pemeliharaan dan Evaluasi Fasilitas telekomunikasi Penerbangan; c. Buku Catatan Fasilitas telekomunikasi Penerbangan d. Pelaporan hasil EValuasi Kinerja dan pemeliharaan Fasilitas telekomunika		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								si Penerbangan		
119.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang MOS Produk Informasi Aeronautika	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut PM 9 Tahun 2023 tentang CASR 175 b. Tindak lanjut pemenuan ICAO USOAP c. Akan mencabut MOS 175 - 02 Notam, Mos 175 -02 Standar publikasi,	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. Antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Ketentuan standar penyajian Produk Informasi Aeronautika (AIP, NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM) b. Ketentuan *Aeronautical Information Circular;* c. Ketentuan tanggung jawab Data Originator	2025 - 2029	
120.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	Dalam Rancangan Keputusan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	tentang SI 173-01 (KP 90 Th 2014)						Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut dari PM 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Perancang Prosedur Penerbangan b. Sebagai pemenuhan PQ ICAO USOAP: 1) PQ 7.229 tentang tata cara sertifikasi utk memastikan pemenuhan persyaratan minimum qualification 2) PQ 7.247 ttg pemenuhan	Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Tata Cara Pemberian persetujuan Perancangan Prosedur Penerbangan b. Alur Prosedur Pemberian persetujuan perancangan prosedur penerbangan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							3) prosedur control quality PQ 7.249 ttg publikasi OCA/H oleh penyelenggara			

121.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 276 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan (s*taff Instruction* Casr Part 173-02) Tentang Pemberian Persetujuan Penyelenggaraan Perancangan Prosedur Penerbangan	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyelenggara Perancang Prosedur Penerbangan b. Sebagai pemenuhan PQ ICAO USOAP: 1) PQ 7.229 tentang tata cara sertifikasi utk memastikan pemenuhan persyaratan minimum qualification 2) PQ 7.247 ttg pemenuhan prosedur control quality 3) PQ 7.249 ttg publikasi OCA/H oleh	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Penyelenggara Perancangan b. Ketentuan Perubahan Sertifikat Penyelenggara Perancangan c. Ketentuan Evaluasi Sertifikat penyelenggara Perancangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							penyelenggara			
122.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 182 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektur Navigasi Penerbangan		-	✓	✓	✓	a. Sebagai pemenuhan PQ ICAO USOAP: 1) PQ 7.063, 7.231, 7.287, 7.391, 7.393, 7.435, PQ 7.505 ttg mekanisme dan prosedur pelaksanaan keg pengawasan pd bidang ATS, PANS OPS, CNS, AIS, MET, SAR. 2) PQ 7.199, 7.233, 7.289, 7.395, 7.437,	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. Antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan ; b. Objek Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan ; c. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							7.507 ttg mekanisme dan identifikasi defisiensi keg pengawasan dan pemenuhannya pada bidang ATS, PANS OPS, CNS, AIS, MET, SAR. b. Tindak lanjut temuan BPK terkait revisi KP 182 Tahun 2017 guna menambahkan ketentuan mengenai: 1) Panduan untuk menentukan target waktu pemenuhan atas temuan dan menunjuk	navigasi Penebrangan		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							pengendali teknis untuk meningkatkan kualitas pengawasan 2) Panduan untuk menentukan status open atau close dr suatu temuan			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
123.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Prosedur Pengujian di Darat (*Ground Inspection*) Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan (SKEP/83/VI/2005)	-	✓	✓	-	✓	Tindak lanjut temuan BPK terkait revisi Perdirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP/83/VI/2005 tentang Prosedur Pengujian di Darat (Ground Inspection) Peralatan Fasilitas elektronika dan Listrik Penerbangan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur dan Tata Cara *Ground Inspection* pada Fasilitas Navigasi penerbnagan b. Form *Ground Inspection*	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
124.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Kriteria Penempatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan (SKEP/113/VI/2002)	-	-	✓	-	✓	a. Tindak lanjut temuan BPK terkait Peralatan Fasilitas elektronika dan Listrik Penerbangan b. Tindak lanjut PM 29 Tahun 2021 tentang CASR 172	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Kriteria penempatan fasilitas navigasi penerbangan ; b. Persyaratan penempatan Fasilitas Navigasi Penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
125.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang *Fatigue Risk Management* bidang Navigasi Penerbangan	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut : a. Adopsi Annex 11 amandemen 52 b. Tindak lanjut PM 29 Tahun 2021 tentang CASR 172 c. ICAO USOAP PQ 7.193 dan 7.195	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur antara hal-hal sebagai berikut: a. Kebijakan dan Dokumentasi FRMS; b. FRMS Process; c. FRMS Safety assurance process; dan d. FRMS promotion Process	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
126.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan dan Penutupan Pelayanan ATS	✓	-	-	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut PM 9 Tahun 2022 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur antara hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur dan tata Cara Pembentukan unit Pelayanan lalu lintas penerbangan; dan b. Prosedur dan tata cara penetapan unit pelayanan lalu lintas penerbangan c. Prosedur dan tata cara perubahan unit pelayanan lalu lintas penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
127.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Prosedur dan tata cara pemberian *exemption* Bidang Navigasi Penerbangan	✓	-	-	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai Tindak Lanjut Audit BPK	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur pengusulan *exemption* bidang navigasi penerbangan; dan b. Prosedur pelaksanaan exemption bidang navigasi penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
128.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan (SKEP 116 Th 2010 dan KP 85 Th 2014)	-	-	✓	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut audit BPK terkait perlunya dilakukan revisi atas SKEP 116/2010 dan KP 85/2014 ttg tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan b. Tindak lanjut CASR 171 mengenai kalibrasi	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan prosedur Penerbangan b. Jenis fasilitas dan prosedur penerbangan c. Masa berlaku/periodesasi kegiatan kalibrasi;	2025 - 2029	
129.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang MOS 170-02	-	-	✓	✓	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Prosedur Komunikasi Penerbangan *(Manual on Aeronautical Communication Procedures)*						Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan ICAO USOAP PQ 7.009 dan BPK b. Adoption Annex 10 Vol II – Communication Procedures.	Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur Komunikasi Penerbangan; dan b. Pelayanan informasi Penerbangan tetap.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
130.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 171-10 (*Advisory Circular* Part 171-10) Tata Cara dan Prosedur Penggunaan Frekuensi Radio untuk kegiatan Penerbangan	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan ICAO USOAP PQ 7.009 b. Adoption Annex 10 Vol V – Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilisation.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur penggunaan Frekuensi radio untuk penerbangan; b. Penggunaan frekuensi radio untuk keadaan bahaya; c. Frekuensi untuk kegiatan pencarian dan pertolongan; dan d. Pemanfaatan frekuensi HF.	2025 - 2029	

131.	*Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Prosedur Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan pada ruang udara yang tidak dikendalikan (uncontrolled Airspace) (AFIS, FIC & CTAF)* *Mencabut KP 220 Tahun 2016 - MOS AFIS*	-	-	✓	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut PM 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan. b. Tindak lanjut Rekomendasi BPK	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pelayanan LLP Pada Unit AFIS, FIC, dan Bandara Prosedur CTAF. b. Prosedur Penggunaan Flight Progress Strip; c. Prosedur Pemberian Traffic Information; d. Prosedur Koordinasi antara Unit FIC dengan Unit terkait lainnya; e.Prosedur Penyampaian Kembali (Relay) ATC Clearance. f. Phraseology;	2025 - 2029	

								g. Prosedur Pelaporan Air Traffic Incident; h. Prosedur Penyimpanan Dokumen dan Rekaman i. ATS Logbook j. Pelayanan Kesiagaan (Alerting Service) pada Unit FIC. k. Plotting Pesawat yang berada dalam kondisi emergency; l. Informasi Untuk Pesawat Udara yang beroperasi di sekitar pesawat udara yang dalam keadaan darurat; m. Prosedur Emergency dan/atau Kegagalan Komunikasi Air-Ground serta		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								kontingensinya. n. pengaturan implementasi prosedur CTAF o. Penetapan Standar Phraseology Broadcast untuk Prosedur CTAF.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
132.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara Sertifikasi Penyelenggara pelayanan Informasi Aeronautika	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut PM 9 Tahun 2023 CASR 175 b. ICAO USOAP PQ 7.288	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur sertifikasi penyelenggara pelayanan aeronautika; dan b. Sertifikat penyelenggara pelayanan informasi aeronautika c. Prosedur evaluasi pelaksanaan fungsi publikasi oleh penyelenggara pelayanan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
133.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Program Pelatihan Inspektur Bidang Navigasi Penerbangan (SI ITS)	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai Pemenuhan ICAO USOAP 7.073	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Panduan program pelatihan; b. Standar pelatihan formal; dan c. Analisa uraian pekerjaan; dan d. Pendokumentasian pelatihan berbasis teknologi.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
134.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Manual Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (MOS 175)	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut PM 9 Tahun 2023 CASR 175 b. ICAO USOAP PQ 7.288	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Jenis Pelayanan Informasi Aeronautika b. Fasilitas Pelayanan Informasi Aeronautika c. Ketentuan penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika d. Ruang lingkup pelayanan informasi aeronautika	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
135.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang tentang Rencana Induk Navigasi penerbangan *(National Air Navigation Plan/ NANP)*	✓	-	-	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut BPK terkait penyusunan Rencana Induk Navigasi Penerbangan b. Tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 Tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur ketentuan terkait Rencana Induk Navigasi Penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
136.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penerapan ATFM dan CDM	✓	-	-	-	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut BPK terkait tata cara pelaksanaan ATFM	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal hal antara lain sebagai berikut: a. Tata cara dan standardisasi sharing data ATFM/A-CDM. b. Peran masing-masing Stakeholders dalam sharing data. c. Pengelolaan Kapasitas Airspace dan Runway. d. Evaluasi Kinerja dan Penyesuaian.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
137.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang Kajian Aeronautika	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan ketentuan UU No. 1 Tahun 2009 dan PM 11 Tahun 2022 tentang CASR 173 b. Pemberian panduan dalam pelaksanaan kajian aeronautika	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur terkait: a. Alur proses pengusulan kajian aeronautika b. Mekanisme pelaksanaan kajian aeronautika c. Hasil kajian aeronautika	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
138.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Perubahan atas PR 18 Tahun 2023 (MOS 69-02)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut perubahan PM 87 Tahun 2021 tentang CASR 69	Dalam rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur perubahan antara lain terkait: a. Jenis rating personel teknik telekomunikasi penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan b. persyaratan dan kewenangan rating personel teknik telekomunikasi penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
139.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang Perubahan atas PR 20 Tahun 2023 (SI 69-02)	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut perubahan PM 87 Tahun 2021 tentang CASR 69	Dalam rancangan Keputusan Direktur Jenderal ini akan diatur perubahan terkait: a. pengujian rating personel teknik telekomunikasi penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan. b. persyaratan dan kewenangan rating personel teknik telekomunikasi penerbangan kelompok kalibrasi fasilitas penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
140.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara Penetapan, Penggunaan dan penutupan Ruang Udara Khusus Uji *Advanced Air Mobility (AAM)*	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020	Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini diatur mengenai mekanisme penetapan, penggunaan, dan penutupan ruang udara khusus uji AAM.	2025 - 2029	
141.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Navigasi Penerbangan	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Objek Vital Transportasi, Pos dan Telekomunikasi	Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini diatur mengenai Objek Vital di Bidang navigasi Penerbangan	2025 - 2029	
142.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal	Dalam Keputusan Direktur Jenderal	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	tentang Spesifikasi Teknis Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan (KP 103 Tahun 2015)						Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut ICAO USOAP 7.009 b. Adoption Annex 10 Vo. I	ini akan diatur mengenai spesifikasi fasilitas telekomunikasi penerbangan meliputi: a. Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan b. Fasilitas Komunikasi Penerbangan c. Fasilitas Pengamatan Penerbangan		
143.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penyiapan Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Penggunaan Ruang Udara	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai Pemenuhan kebutuhan Operasional di Lapangan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal hal sebagai berikut: a. Prosedur Koordinasi antar stakeholder terkait guna operasional pelayanan navigasi	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								penerbangan pada kegiatan kenegaraan. b. Prosedur reservasi ruang udara untuk kegiatan penelitian, kegiatan kenegaraan		
144.	Rancangan Keputusan Direktur jenderal tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 6 Tahun 2023 tentang MOS 175 - 01 Peta Penerbangan	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009 b. Adoption Amendment 62 ICAO Annex 4	Dalam Rancangan Peraturan Keputusan Dirjen ini akan diatur perubahan terkait Spesifikasi dan akurasi peta penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Bagian Hukum									

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
145.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan	-	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut ICAO USOAP PQ: 1.055 Kebijakan dan prosedur penegakan hukum	Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Pengenaan sanksi kepada personel b. Mekanisme pengenaan jenis sanksi Penambahan jenis sanksi	2025 - 2029	
	Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum									

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
146.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan	-	-	✓	✓	✓	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut temuan audit BPK terkait sistem manajemen keselamatan penerbangan. b. Adopsi Annex 19 2nd edition	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Pedoman dan Mekanisme Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan; dan b. Mekanisme dan Sistem Pelaporan Keselamatan Penerbangan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
147.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional	-	-	✓	✓	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut temuan audit BPK terkait program keselamatan penerbangan nasional. b. Adopsi Annex 19 2nd Edition. c. Akan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Kebijakan, Sasaran dan Sumber Daya Keselamatan Penerbangan Nasional b. Manajemen Resiko Keselamatan Penerbangan Nasional c. Jaminan Keselamatan Penerbangan Nasional d. Promosi Keselamatan Penerbangan Nasional	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
148.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang AC 19 - 03 *List Classifying occurence in sipil aviation to be mandatorily reported*	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition. b. Perlunya standarisasi klasifikasi kejadian yang dilaporkan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Daftar Klasifikasi kejadian b. Penjelasan klasifikasi kejadian	2025 - 2029	
149.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 241 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-01 Sistem Pelaporan Kejadian Wajib (*Mandatory Occurrence Reporting System*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition. b. Revisi CASR 19 c. Perubahan alur pelaporan (melibatkan KNKT)	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup b. Prosedur analis data MOR	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
150.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-01 (*Advisory Circular 19-01*) Sistem Pelaporan kejadian Wajib (*Mandatory Occurrence Reporting System*)	-	✓	-	✓	✓	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition b. Revisi CASR 19 c. Perubahan format pelaporan d. Perubahan ruang lingkup pelaporan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup b. Prosedur pelaporan c. Kewajiban operator d. Format pelaporan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
151.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-02 (*Advisory Circular 19-02*) Sistem Pelaporan Sukarela (Voluntary Reporting System (VRS))	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition b. Revisi CASR 19 c. Perubahan ruang lingkup pelaporan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup b. Prosedur pelaporan	2025 - 2029	
152.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor : KP 242 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-02 (*Staff Instruction 19-02*) Sistem Pelaporan Sukarela (*Voluntary Reporting System*)	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition b. Revisi CASR 19	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Ruang lingkup b. Prosedur analis data VRS	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
153.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-05 (*Staff Instruction 19-05*) tentang Petunjuk Teknis (Panduan) Safety Management System (SMS) untuk Para Inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Operator	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition b. Revisi CASR 19	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur pengawasan SMS b. Checklist Pengawasan SMS	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
154.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Pengawasan Indikator Kinerja Keselamatan Penerbangan/SPI	✓	-	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Adopsi Annex 19 2nd Edition b. Penggabungan SPI yang sebelumnya ditetapkan masing-masing direktorat	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan indikator keselamatan b. Tata cara evaluasi SPI	2025 - 2029	

155.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan ICAO State Letter	-	✓	-	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Terdapat kendalan dalam penangan ICAO *State Letter* yang memerlukan tanggapan dari 2 unit kerja atau lebih. b. Pembahasan yang terpusat pada bagian KASIHKU seringkali menjadi kendala dalam percepatan penanganan c. Terdapat beberapa tanggapan terhadap ICAO *State Letter* yang melewati batas waktu d. Sebagai Upaya percepatan dan efektifitas tindak lanjut ICAO *State Letter* dimaksud	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini diatur penambahan klausul yang memberikan kesempatan bagi unit kerja teknis untuk menginisiasi pembahasan serta penyampaian tanggapan secara langsung kepada ICAO untuk *State Letter* yang memerlukan tanggapan dari 2 unit kerja atau lebih beserta tata caranya.	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							diperlukan revisi KP.			

156.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Program Secondment di Kantor Organisasi Penerbangan Sipil Internasional/International Civil Aviation Organization (ICAO) bagi Sumber Daya Manusia di luar Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Meningkatkan peran dan kontribusi aktif Indonesia pada penerbangan sipil Internasional, serta sebagai upaya mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada ICAO b. Dorongan dari Kementerian Luar Negeri terkait Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang keanggotaan dan kontribusi pada organisasi internasional yang	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Tata cara pendistribusian tawaran *secondment* (*State Letter*) dan pembentukan kelompok kerja b. Tata cara pengusulan dan penugasan SDM pada program *Secondment*. c. Persyaratan umum calon kandidat *secondment*. d. Kewajiban instansi/operator pengirim e. Hak dan kewajiban *secondment*. f. Masa penugasan; dan	2025 - 2029	

							mengamanatkan n agar keanggotaan Indonesia wajib memiliki manfaat yang salah satunya adalah peningkatan jumlah WNI yang bekerja pada organisasi Internasional tersebut baik secara mandiri maupun dalam skema penugasan. c. Mengakomodir minat dari permintaan dari para pemangku kepentingan yakni operator penerbangan sipil nasional serta Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara untuk menugaskan personilnya pada program *secondment.*	g. Pengakhiran penugasan.		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							d. Perlu penyederhanaan proses birokrasi guna penyampaian informasi mengenai tawaran *secondment* dan pembentukan prosedur baku mengenai pengusulan dan penugasan SDM eksternal pada rangkaian proses *secondment*.			

157.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Keterlibatan Unit Eksternal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Kelompok Kerja (*Working Group*) ICAO	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Arahan Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat membuka kesempatan bagi pihak eksternal agar bergabung pada keanggotaan Indonesia di dalam *working group* ICAO. b. Permohonan dari Universitas Indonesia untuk bergabung pada *working group* ICAO khusus dibidang kesehatan penerbangan. c. Kesepakatan rapat internal Ditjen Perhubungan Udara agar disusun KP Direktur Jenderal guna	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur penyampaian tawaran (baik melalui mekanisme *State Letter* ataupun permintaan/kebutuhan Indonesia) b. Prosedur penyampaian nominasi kepada Ditjen Perhubungan Udara dan kepada ICAO dengan membuat *credentials* (kualifikasi *nominee* dan justifikasi untuk bergabung c. Tugas dan tanggung jawab baik Ditjen Perhubungan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							dasar keterlibatan pihak eksternal pada keanggotaan Indonesia di dalam *working group* ICAO	Udara maupun pihak eksternal termasuk mekanisme pembiayaan. d. Prosedur penyampaian masukan/tanggapan pada *working group.* e. Prosedur terkait Langkah-langkah tindak lanjut kehadiran pihak eksternal pada pertemuan *working group.* f. Prosedur pengakhiran keanggotaan pada *working group.*		

158.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Perjanjian Internasional di Bidang Penerbangan Sipil	✓	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Guna menindaklanjuti kewajiban Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengenai pengesahan perjanjian internasional di bidang penerbangan sipil. b. Pemetaan tugas masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara terkait pengesahan perjanjian internasional.	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja. b. Langkah-langkah guna upaya pengesahan perjanjian internasional termasuk penyelenggaraan *Focus group Discussion*, *public hearing*, dan penyusunan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi. c. Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional di lingkungan Ditjen		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								Perhubungan Udara		
	Bagian SDMO									

159.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara	-	✓	-	-	✓	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang antara lain : a. Pemetaan tugas fungsi antara kantor OBU dan kantor Pusat. b. Penguatan tugas kantor OBU sebagai regional office berdasarkan dokumen ICAO/Audit ICAO USOAP c. Adanya penataan ortaker kantor pusat yang baru (yang saat ini sedang dalam proses penetapan oleh Kementerian Hukum) yang berdampak pada pengelompokan tugas dan fungsi.	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Perubahan eselon b. Perubahan nomenklatur c. Perubahan pembagian wilayah d. Perubahan tugas dan fungsi e. Kewenangan pemberian sanksi oleh Kantor OBU f. Penyesuaian tugas dan fungsi	2025 - 2029	
160.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM	-	✓	-	-	-	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	39 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara						penilaian kriteria klasifikasi yang perlu diupdate/ disesuaikan.	akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Kompon kriteria klasifikasi b. Penilaian Kriteria Klasifikasi c. Penetapan Klasifikasi d. Tata Cara Perhitungan dan Penilaian Kriteria Klasifikasi		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
161.	RPM Revisi PM 40/2014 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang antara lain : a. Adanya perubahan kelas bandar udara berdasarkan penilaian kriteria klasifikasi sehingga akan berdampak pada perubahan eselon b. Penyempurnaan tugas dan fungsi	Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Perubahan kelas bandara b. Penyesuaian tugas fungsi	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
162.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perencanaan SDM Inspektur Penerbangan	-	-	✓	✓	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang antara lain : a. Tindak lanjut PQ USOAP 1) PQ:2053 Analisa Beban Kerja; 2) PQ:2101 Recruitment dalam pemenuhan JF Inspektur b. Akan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Nomor KP 182 Tahun 2020 tentang Perencanaan SDM Inspektur Penerbangan	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan Analisa Beban Kerja dan Kebutuhan Formasi Inspektur Penerbangan setiap jenjang pada tiap unit kerja; dan b. Perencanaan SDM Inspektur Penerbangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
163.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 198 Tahun 2017 tentang Perencanaan SDM Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang untuk Penyesuaian sehubungan dengan Adanya simplifikasi jabatan pelaksana dalam Keputusan Menteri PAN dan RB 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur tata cara penghitungan Analisa Beban Kerja dengan menggunakan nomenklatur jabatan baru yang disesuaikan dengan Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
164.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 200 Tahun 2017 tentang Perencanaan SDM Kantor Pusat	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang untuk Penyesuaian sehubungan dengan Adanya simplikasi jabatan pelaksana dalam Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur Tata cara penghitungan Analisa Beban Kerja dengan menggunakan nomenklatur jabatan baru yang disesuaikan dengan Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
165.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 224 Tahun 2017 tentang Perencanaan SDM Kantor Otoritas Bandar Udara	-	✓	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang untuk Penyesuaian sehubungan dengan Adanya simplikasi jabatan pelaksana dalam Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur Tata cara penghitungan Analisa Beban Kerja dengan menggunakan nomenklatur jabatan baru yang disesuaikan dengan Kepmenpan 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah	2025 - 2029	
166.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Proses Bisnis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat						Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang:	Proses bisnis pada UPT di Rektorat Jenderal Perhubungan Udara yang terdiri dari peta sub proses level 2	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
	Jenderal Perhubungan Udara						a. Permen PANRB 2 Tahun 2023 tentang organisasi unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga Mengamanatkan bahwa proses bisnis dijadikan pertimbangan dalam pembentukan/ pengubahan organisasi. b. Tindak lanjut Permenpan Rb 19 Tahun 2008 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah c. Tindak lanjut PM 53 Tahun 2018 tentang proses bisnis di lingkungan	dan peta lintas fungsi/CFM (*Cross Function Map*)		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							Kementerian Perhubungan. d. Tindak lanjut KM 8 Tahun 2024 tentang peta proses, peta sub proses dan peta relasi di Kementerian Perhubungan. e. Tindak lanjut KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, Dimana penyusunan manajemen risiko menggunakan proses bisnis sebagai dasar penyusunan f. Penyusunan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)			

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							yang penyusunannya menggunakan proses bisnis sebagai dasar.			
	Bagian Perencanaan									

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
167.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang tentang Roadmap Teknologi informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025 - 2029	-	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara b. Saat ini banyak sekali usulan TIK yang sudah masuk sehingga perlu ditetapkan tahun ini	Dalam rancangan keputusan direktur jenderal perhubungan udara ini akan diatur konsep TIK Ditjen Perhubungan Udara tahun 2025 - 2029 - 2029	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
168.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara 2025 - 2029 - 2029	-	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang dalam rangka pembinaan dan perencanaan pembangunan sub sektor perhubungan udara secara nasional Perlu ditetapkan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025 - 2029 sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan DJPU	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut: a. Visi, Misi, tujua sasaran Ditjen Perhubungan U Tahun 2025 - 2 b. Arah kebijakan strategi Ditjen Perhubungan U Tahun 2025 - 2 c. Target Kinerja d Kerangka Pendanaan tahu 2029	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
169.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Kantor Pusat, Otoritas Bandar Udara, dan Unit Penyelenggara Bandar Udara						Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang yaitu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Kantor Pusat, OBU, UPBU untuk acuan ukuran kinerja untuk menyusun dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja	Dalam Rancangan Keputusan Direktu Jenderal Perhubungan Udar ini akan diatur hal hal sebagai berikut a. Indikator Kine Kegiatan b. Indikator Kine Penunjang c. Petunjuk manual indikator kinerja Kegiatan	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
170.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penerapan dan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan DJPU						Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai acuan dalam Menjalankan Akuntabilitas kinerja melalui system AKIP sesuai Permenpan 53 tahun 2016 dan Permenhub 85 tahun 2020 guna melaksanakan sistem perencanaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur petunjuk teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan DJPU, yang memuat : a. Perancangan desain evaluasi AKIP b. Pelaksanaan evaluasi AKIP c. Pelaporan dan Pengkomunikasian hasil evaluasi AKIP d. Kelompok Kerja Evaluasi	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
								Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan DJPU		

171.	Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko dan SPIP sebagai pelaksanaan pengendalian di lingkungan DJPU	-	-	-	-	-	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko diperlukan pedoman teknis yang akan dijadikan acuan oleh unit kerja di Lingkungan DJPU. Manajemen risiko adalah salah satu komponen utama dalam SPIP. Manajemen risiko merupakan proses	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur: a. Prinsip Manajemen Risiko b. Kerangka Kerja Manajemen Resiko c. Infrastruktur Manajemen Risiko d. Tahapan proses manajemen risiko e. Komunikasi dan Konsultasi f. Penetapan Konteks g. Penilaian Resiko h. Pemantauan dan Tinjauan i. Pencatatan/ Dokumentasi		

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mitigasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.	dan Pelaporan		
172.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang penetapan UPR (Unit Pengelolaan Resiko) dan UMR (Unit Manajemen Resiko)						Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dalam	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur Struktur Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko yang	2025 - 2029	

No	Judul Rancangan Peraturan (1)	Status (2)			Terkait (3)		Latar Belakang (4)	Materi Yang Akan Diatur (5)	Target Penyelesaian (6)	Keterangan (7)
		Baru	Revisi	Cabut	ICAO	BPK				
							penyusunan Infrastruktur dan Proses Manajemen Risiko	memiliki tugas dan fungsi Perencanaan tingkat Kementerian/Eselon I/Unit Kerja Mandiri		

	Bagian Keuangan									
173.	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 260 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana PNBP secara Terpusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara						Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang penyesuaian terhadap KP 260 Tahun 2019	Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut: a. Kriteria dan Persyaratan b. Evaluasi dan Persetujuan Mekanisme Pengalokasian dan Pencairan Dana PNBP	2025 - 2029	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

LUKMAN F. LAISA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama,

Gati Sarjono K.

LAMPIRAN IV
MATRIKS RINCIAN KERANGKA KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
TAHUN 2025 -2029

ANAK LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP-DJPU 302 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

MATRIKS RINCIAN KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA										4.699.026,37	7.957.730,21	9.182.129,07	9.737.302,03	10.369.135,27	41.945.322,95	1.501.830,65	0,00	3.079.105,95	1.688.630,45	48.214.890,00
PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS (GA)										1.851.166,01	4.168.674,86	5.306.638,58	5.502.265,74	5.667.982,40	22.496.727,60	1.501.830,65	0,00	1.671.253,57	1.253.873,74	26.923.685,56
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)										2.847.860,36	3.789.055,34	3.875.490,48	4.235.036,30	4.701.152,87	19.448.595,35	0,00	0,00	1.407.852,38	434.756,71	21.291.204,44

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA										4.699.026,37	7.957.730,21	9.182.129,07	9.737.302,03	10.369.135,27	41.945.322,95	1.501.830,65	0,00	3.079.105,95	1.688.630,45	48.214.890,00
PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS (GA)										1.851.166,01	4.168.674,86	5.306.638,58	5.502.265,74	5.667.982,40	22.496.727,60	1.501.830,65	0,00	1.671.253,57	1.253.873,74	26.923.685,56
Ditjen Perhubungan Udara										1.851.166,01	4.168.674,86	5.306.638,58	5.502.265,74	5.667.982,40	22.496.727,60	1.501.830,65	0,00	1.671.253,57	1.253.873,74	26.923.685,56
SP Meningkatnya konektivitas transportasi Udara										0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IKP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Udara	indeks				88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Keg. Penunjang Teknis Transportasi Udara										0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SK Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara										0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IKK Jumlah penumpang yang dilayani	Orang				12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	13.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara										1.410.382,66	3.294.902,65	4.283.862,99	4.437.714,86	4.743.330,55	18.170.193,72	1.449.814,55	0,00	941.063,09	546.463,55	21.107.534,90
IKP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Udara	indeks				88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	1.410.382,66	3.294.902,65	4.283.862,99	4.437.714,86	4.743.330,55	18.170.193,72	1.449.814,55	0,00	941.063,09	546.198,79	21.107.270,14
Keg. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara										543.020,36	2.033.997,94	3.087.009,86	3.138.155,90	3.359.591,41	12.161.775,48	1.449.653,50	0,00	53.941,85	201.049,53	13.866.420,36
SK Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Bandar Udara										0,00	685,65	0,00	0,00	0,00	685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	685,65
IKK Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	685,65	0,00	0,00	0,00	685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	685,65
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	685,65	0,00	0,00	0,00	685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	685,65
RO Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara					1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,65	0,00	0,00	0,00	685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	685,65
IO Jumlah Peralatan yang Diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara										0,00	526,30	0,00	165,00	150,00	841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	841,30
IKK Persentase Pemenuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimum Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	526,30	0,00	0,00	0,00	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	526,30
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	526,30	0,00	0,00	0,00	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	526,30
RO Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara					1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,30	0,00	0,00	0,00	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	526,30
IO Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165,00	150,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	165,00	150,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
RO Bandar Udara					1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	150,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
IO Jumlah Prasarana dan Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Keselamatan Operasi Bandar Udara										1.800,00	1.457,51	24.500,04	1.570,07	1.512,57	30.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.840,19
IKK Persentase Pemenuhan terhadap standar Keselamatan Operasi Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.800,00	1.457,51	24.500,04	1.570,07	1.512,57	30.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.840,19
KRO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										1.800,00	1.457,51	24.500,04	1.570,07	1.512,57	30.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.840,19
RO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.457,51	24.500,04	1.570,07	1.512,57	30.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.840,19
IO Jumlah Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria yang ditetapkan	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara										11.710,30	26.337,28	84.277,46	84.793,22	18.496,62	235.614,88	0,00	0,00	1.743,00	9.421,27	246.779,15
IKK Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11.710,30	26.337,28	82.277,46	44.793,22	18.496,62	183.614,88	0,00	0,00	1.743,00	9.421,27	194.779,15
KRO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										0,00	1.539,10	1.857,04	0,00	0,00	3.396,14	0,00	0,00	0,00	383,05	3.779,19
RO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,10	1.857,04	0,00	0,00	3.396,14	0,00	0,00	0,00	383,05	3.779,19
IO Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi bidang bandar udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	69,84
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	154,69	0,00	0,00	324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	324,84
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	5.434,00	13.279,50	0,00	18.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,50
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	13.279,50	0,00	18.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,50
IO jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,50	0,00	13.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,50
IO Jumlah Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										1.540,30	8.558,28	4.044,42	5.978,07	11.077,92	31.198,98	0,00	0,00	0,00	3.788,22	34.987,20
RO Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,39	6.339,38	3.170,50	2.196,53	6.099,31	18.654,09	0,00	0,00	0,00	2.312,72	20.966,81
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara yang dapat dilakukan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,71	2.152,29	1.005,90	0,00	0,00	3.523,90	0,00	0,00	0,00	794,61	4.318,51
IO Jumlah Pengawasan Bandar Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,87	0,00	0,00	1.040,02	3.080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,89
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,92	2.218,90	873,92	3.781,54	4.978,61	12.544,89	0,00	0,00	0,00	1.475,50	14.020,39
IO Jumlah laporan pembinaan dan koordinasi bidang bandar udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,23	0,00	800,00	0,00	992,23	0,00	0,00	0,00	100,00	1.092,23
IO Jumlah Pengendalian Bandar Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	867,12	1.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,12
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										10.170,00	15.872,90	68.442,00	18.770,11	6.618,70	119.873,71	0,00	0,00	1.743,00	4.620,00	126.236,71
RO **Bandar Udara**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana pada pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Prasarana Penunjang Kebandarudaraan**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	15.872,90	68.442,00	18.770,11	6.618,70	119.873,71	0,00	0,00	1.743,00	4.620,00	126.236,71
IO Jumlah Pembangunan Gedung Shelter A2B	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembangunan Gedung Workshop	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembuatan Drainase Sisi Darat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembuatan Drainase Sisi Udara Tahap I (1200 meter)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembuatan Drainase Sisi Udara Tahap II (1200 meter)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,90	51.982,00	0,00	0,00	54.673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.673,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	11.913,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	367,00	2.500,00	6.765,55	800,00	10.432,55	0,00	0,00	0,00	630,00	11.062,55
RO **Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	2.500,00	6.765,55	800,00	10.432,55	0,00	0,00	0,00	630,00	11.062,55
IO Jumlah peralatan penunjang bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peralatan yang Diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK **Presentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara**	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
RO **Bandar Udara**					1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
IO Jumlah Sarana Penunjang Bandar Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK **Meningkatnya kinerja pelayanan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan**										0,00	265.865,04	0,00	0,00	0,00	265.865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	265.865,04
IKK **Indeks Kepuasan Pengguna Jasa**	Nilai				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	265.865,04	0,00	0,00	0,00	265.865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	265.865,04
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	265.865,04	0,00	0,00	0,00	265.865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	265.865,04
RO **Prasarana Penunjang Kebandarudaraan**					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.865,04	0,00	0,00	0,00	265.865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	265.865,04
IO Jumlah Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Bandar Udara**										6.250,00	282.509,65	451.254,59	58.888,50	0,00	798.902,74	0,00	0,00	0,00	22.000,00	820.902,74
IKK **Persentase Pemenuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimum Bandar Udara**	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.250,00	282.509,65	451.254,59	58.888,50	0,00	798.902,74	0,00	0,00	0,00	22.000,00	820.902,74
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RO **Perbaikan Prasarana Bandar Udara**					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
IO Jumlah Prasarana Bandar Udara yang dibangun	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										0,00	0,00	2.650,00	5.088,50	0,00	7.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,50
RO **Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	5.088,50	0,00	7.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,50

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara yang dapat dilakukan	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										6.250,00	282.509,65	448.604,59	28.800,00	0,00	766.164,24	0,00	0,00	0,00	22.000,00	788.164,24
RO **Bandar Udara**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.350,00**	**28.800,00**	**0,00**	**158.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**180.150,00**
IO Jumlah Bandar Udara Baru yang dibangun	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Bandar Udara yang dibangun	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kajian KPBU yang disusun	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah KPBU yang berhasil dicapai	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Bandar Udara yang dibangun	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Bandar Udara Baru**					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.250,00**	**282.509,65**	**319.254,59**	**0,00**	**0,00**	**608.014,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608.014,24**
IO Jumlah Bandar Udara Baru yang dikembangkan	Unit	Direktorat Bandar Udara	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Bandar Udara Perairan**					**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah airstrip/lapter yang dikembangkan	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Bandar Udara Perairan yang dibangun	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK **Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**										**508.950,06**	**1.375.152,40**	**2.507.947,78**	**2.969.597,11**	**3.315.485,22**	**10.677.046,57**	**1.449.553,50**	**0,00**	**47.996,85**	**168.279,45**	**12.342.880,37**
IKK **Jumlah kargo yang dilayani**	**orang**				**300,00**	**350,00**	**400,00**	**450,00**	**500,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RO **Bandar Udara**					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
IO Tersedianya Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Perbaikan Prasarana Bandar Udara**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
RO **Bandar Udara**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
IO Jumlah prasarana pada pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK **Jumlah penumpang yang dilayani**	**Orang**				**12.000,00**	**12.200,00**	**12.400,00**	**12.600,00**	**13.000,00**	**485.780,14**	**1.087.027,41**	**2.293.038,30**	**2.350.085,35**	**1.856.727,57**	**8.072.658,77**	**346.337,55**	**0,00**	**35.815,59**	**163.148,79**	**8.617.960,70**
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Perbaikan Prasarana Bandar Udara**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										9.027,21	68.995,13	171.769,23	227.040,23	88.307,33	565.139,14	320.387,55	0,00	2.825,00	5.405,81	893.757,50
RO **Bandar Udara**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.527,21**	**67.995,13**	**56.519,23**	**111.790,23**	**88.307,33**	**333.139,14**	**320.387,55**	**0,00**	**2.825,00**	**5.405,81**	**661.757,50**
IO Bandar Udara	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandar udara dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.500,00	0,00	22.500,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	950,00	4.250,00	4.400,00	1.500,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	13.320,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,59	0,00	0,00	31.500,00	36.831,59	0,00	0,00	0,00	208,19	37.039,78
IO Jumlah Peningkatan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah perbaikan prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana dan Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana pada pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,87	0,00	0,00	25.000,00	31.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.480,87
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.980,16	0,00	0,00	0,00	8.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	350,00	10.000,00	20.000,00	2.200,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00
IO Jumlah Prasaranan dan Pengembnagan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Mengoptimalkan kesejahteraan para pegawai sebagai penyemangat dalam melaksanakan tugas	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Meningkatnya pembangunan prasarana penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengadaan Barang Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Peningkatan Prasarana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Peningkatan prasarana kapasitas sisi udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
IO Terlaksananya pemenuhan pembuatan jalan lingkungan demi kenyamanan pengguna Jasa Transportasi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terlaksananya sistem koordinasi yang balance antara penyedia dan konsultan pengawas sehingga pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan optimal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Operasi Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya keamanan instalasi kelistrikan sebagi tempat penyimpanan peralatan listrik	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya pembangunan gedung administrasi guna tercapainya kondisi perkantoran yang nyaman dan efisien	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sisi Darat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya Prasarana Penunjang Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Lahan Gedung Penunjang (Sisi Darat) dan Perpanjangan Apron (Sisi Udara)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Bandar Udara Perairan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
IO Bandar Udara Perairan	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pembangunan Bandar Udara VVIP					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.500,00**	**99.500,00**	**0,00**	**199.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**
IO Pembangunan Bandar Udara VVIP - Kab. Penajam Paser Utara	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pendampingan KPBU Lokasi Bandar Udara Bintan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
IO Pendampingan KPBU lokasi Bandara Bintan - Kota Administrasi Jakarta Pusat	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pendampingan KPBU Lokasi Bandar Udara Singkawang					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
IO Pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										**0,00**	**741,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**1.141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141,00**
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**741,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**1.141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141,00**
IO Jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										**0,00**	**79.202,10**	**13.628,00**	**52.470,00**	**80.403,93**	**225.704,03**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**36.236,00**	**262.140,03**
RO Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.202,10**	**3.900,00**	**40.710,00**	**80.403,93**	**204.216,03**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**2.836,00**	**207.252,03**
IO Jumlah Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,00	0,00	0,00	25.843,00	33.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.648,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,00	0,00	0,00	0,00	8.422,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	9.958,00
IO Jumlah Prasarana dan Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana pada pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,00	0,00	16.408,00	20.000,00	40.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.701,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,50	0,00	0,00	0,00	12.830,50	0,00	0,00	200,00	1.300,00	14.330,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	Kab. Bungo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,93	33.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,93
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara					**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.760,00**	**0,00**	**11.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.400,00**	**45.160,00**
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Prasarana Penunjang Kebandarudaraan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.728,00**	**0,00**	**0,00**	**9.728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.728,00**
IO Jumlah Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,00	0,00	0,00	9.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										**2.344,00**	**31.822,51**	**0,00**	**0,00**	**41.020,98**	**75.187,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.187,49**
RO Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.344,00**	**31.822,51**	**0,00**	**0,00**	**41.020,98**	**75.187,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.187,49**
IO Jumlah Bandar Udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Fl Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah bandara yag dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah bandara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
IO Jumlah bandara yang dikembngkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Pembangunan prasarana penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah kegiatanPenyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prosentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandara yang dikembngkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										4.067,90	100.371,18	66.299,20	58.503,05	48.870,14	278.111,48	0,00	0,00	3.203,20	4.356,64	285.671,32
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,90	100.371,18	66.299,20	58.503,05	48.870,14	278.111,48	0,00	0,00	3.203,20	4.356,64	285.671,32
IO - Rehabilitasi Gedung PH dan Meubelair - Rekondisi Gedung PKP-PK, Watchroom dan Meubelair	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauaan Tanimbar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
IO Jumlah OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Optimalisasi Kelistrikan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroeppala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	3.340,80	0,00	0,00	3.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,62	0,00	0,00	0,00	2.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,62
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	35,00	38,50	42,35	6.324,73	5.758,64	12.199,22	0,00	0,00	0,00	2.356,64	14.555,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,00	0,00	0,00	9.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00	0,00	19.505,00	27.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.770,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	3.000,00	11.492,50	23.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,90	0,00	0,00	3.203,20	0,00	5.986,10

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,73	2.788,20	1.700,00	0,00	6.398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	1.104,00	5.994,00	8.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.427,50	0,00	0,00	0,00	2.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	8.800,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,13	0,00	4.500,00	5.363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,22	0,00	0,00	3.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	Kab. Bungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,13	0,00	3.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,49	0,00	0,00	0,00	2.190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2.072,73	0,00	0,00	1.500,00	3.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,44	0,00	0,00	0,00	2.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
IO	Jumlah Perbaikan Prasarana Penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah prasarana bandar udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,03	0,00	0,00	0,00	3.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.362,75	0,00	6.000,00	0,00	27.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.362,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	5.475,00	0,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00
IO Jumlah prasarana pada pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Penunjang yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Optimalisasi Catu Daya Kelistrikan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Peningkatan Kapasitas Sisi Darat (Terminal Penumpang, Kargo)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perbaikan Fasilitas Eksisting Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perbaikan Fasilitas Penunjang Pelayanan Terminal Penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perbaikan prasarana penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Dokumen	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										**24.619,16**	**0,00**	**1.223,56**	**2.738,98**	**400,00**	**28.981,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.981,70**
RO Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.939,17**	**0,00**	**523,56**	**2.574,26**	**200,00**	**17.236,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.236,99**
IO Jumlah Pengawasan Bandar Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN BANDAR UDARA DAN PKP-PK DALAM KABUPATEN/KOTA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN DALAM RANGKA AUDIT / INSPEKSI / SURVEILANCE / MONITORING / PENGUJIAN TEST / PEMUKTAHIRAN DATA TEKNIS	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI BANDAR UDARA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN KESIAPAN BANDAR UDARA PADA ANGKUTAN LEBARAN, HAJI, NATAL DAN TAHUN BARU	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN KINERJA PELAYANAN BANDAR UDARA/TATANAN KEBANDAR UDARAAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN PKP-PK DAN SALVAGE	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.679,99**	**0,00**	**700,00**	**164,72**	**200,00**	**11.744,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.744,71**
IO BIMBINGAN TEKNIS/WORKSHOP/RAPAT KOORDINASI/LOKAKARYA/SOSIALISASI	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengendalian Bandar Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengendalian Bidang PKP-PK	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGENDALIAN PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										**445.721,86**	**793.346,74**	**2.032.718,31**	**1.993.333,08**	**1.591.825,19**	**6.856.945,18**	**25.950,00**	**0,00**	**29.587,40**	**112.542,33**	**7.025.024,91**
RO Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.791,80**	**664.105,76**	**176.418,07**	**589.170,04**	**1.113.692,15**	**2.587.177,83**	**25.950,00**	**0,00**	**29.587,40**	**82.542,33**	**2.725.257,56**
IO - Pembangunan Gedung Operasional Teknis dan Rumah Dinas	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO - Pengadaan Fasilitas Listrik	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO - Pengadaan Kursi Tunggu Terminal @ 4 Seat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Amandemen RBU, AM - Penyusunan Laporan RKL-RPL, Andalalin, Review Rencana Induk	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	2.636,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,53	0,00	0,00	0,00	3.565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	9.225,76	2.101,00	0,00	11.526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.526,76
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,20	1.645,00	0,00	0,00	0,00	2.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.400,00	20.650,00	8.900,00	0,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00
IO Jumlah bandar udara dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.138,00	0,00	0,00	28.660,00	40.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.798,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	15.250,00	38.000,00	67.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Siboru	Papua Barat	Kab. Fakfak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,00	15.000,00	0,00	20.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,00
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.087,50	0,00	6.587,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.650,45	0,00	0,00	0,00	10.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,45
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	54.329,70	0,00	1.500,00	33.660,00	90.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90.489,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.900,00	0,00	6.800,00	20.000,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,60	0,00	0,00	0,00	4.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00	39.781,31	0,00	41.231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.231,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,75	0,00	26.647,77	0,00	30.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30.695,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,38	1.955,92	0,00	5.100,00	0,00	10.715,30	0,00	0,00	0,00	2.178,17	12.893,47
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	450,00	6.250,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,31	6.540,01	0,00	0,00	0,00	9.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,32
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,13	0,00	7.500,00	19.569,00	43.718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43.718,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.584,43	0,00	12.584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,43
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	57,58	22,42	2.110,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	4.030,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,99	0,00	0,00	0,00	962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	962,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	21.750,00	28.660,90	52.420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.420,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,20	34.260,90	52.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52.511,10
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.507,00	0,00	5.500,00	0,00	15.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,35	0,00	12.536,11	0,00	18.982,46	0,00	0,00	0,00	2.043,26	21.025,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	7.001,61	7.201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,61
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.079,12	6.037,55	0,00	0,00	12.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,67

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	16.498,50	1.500,00	13.800,00	80.000,00	112.648,50	25.950,00	0,00	0,00	579,40	139.177,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	12.820,00	54.240,00	16.000,00	91.310,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	99.570,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	6.392,31	0,00	8.637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	2.955,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	735,00	6.685,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,50	0,00	0,00	0,00	4.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.600,00	0,00	11.934,27	0,00	16.534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.534,27
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,35	0,00	0,00	0,00	12.090,35	0,00	0,00	0,00	150,00	12.240,35
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,00	0,00	0,00	0,00	4.546,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	6.082,00
IO Jumlah Bandar Udarayang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Bandara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	11.701,71	0,00	7.600,00	0,00	21.251,71	0,00	0,00	0,00	3.456,00	24.707,71
IO Jumlah bangunan mess pegawai	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Perencanaan dan Operasi Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
IO Jumlah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,66	0,00	1.527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,66
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	3.752,95	0,00	0,00	4.377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,95
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
IO Jumlah luas apron	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah luas gedung kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembangunan Bandar Udara Tanjung Harapan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembangunan Gedung Power House	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembangunan Gerbang Masuk Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembangunan Mess Pegawai Tipe 1 dan Pengadaan Meubelair	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembuatan Acces Road Menuju Sisi Darat dan Perluasan Area Parkir Gedung PKP-PK Dengan Aspal Hotmix, Tb = 5 cm	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembuatan Ground Tank PKP - PK 10 M3 Temasuk Pompa Air	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembuatan Halaman Parkir dan Landscape Gedung Administrasi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembuatan Rencana Tata Letak Fasilitas 3 Lapter (Apalapsili, Wilarek & POIK)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Public Adress System	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan dan Pengiriman Kursi Terminal Penumpang 1 Set @ 4 Seat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah pengawasan pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengawasan Pengembangan Bandar Udara (TA 2028)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengawasan Pengembangan Fasilitas Sisi Darat (TA. 2026)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,02	0,00	0,00	0,00	4.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,02
IO jumlah Pengembangan Bandar Udara APT,Pranoto	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peningkatan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	9.800,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	12.190,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	8.292,60	1.200,00	0,00	13.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan keamanan dan keselamatan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah perbaikan prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Perbaikan Prasarana Penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,00	0,00	18.700,00	0,00	35.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.790,00
IO Jumlah prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00	6.205,24	13.169,76	11.250,00	36.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.120,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IO Jumlah Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga Pinoh	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	113,40	0,00	5.465,50	14.509,00	20.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.387,90
IO Jumlah Prasarana dan Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	539,40	350,00	0,00	1.026,00	0,00	1.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,40
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	0,00	6.448,00	0,00	9.329,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	10.865,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,01	21.921,44	0,00	24.000,00	52.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52.884,45
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,46	62.321,86	10.177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	62.321,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,40	6.138,76	1.500,00	0,00	14.409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.600,00	0,00	7.680,00	62.384,12	74.264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.264,12
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,00	4.000,00	0,00	10.000,00	18.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	18.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.566,00	10.700,00	13.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,00
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana keselamatan bandar udara yang dibangun	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana pada pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroeppala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,62	4.402,00	375,00	12.528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.528,62
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	3.995,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,80	2.500,00	2.500,00	0,00	6.422,80	0,00	0,00	0,00	1.812,00	8.234,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00	7.862,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kokonaou	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.300,00	5.250,00	1.500,00	700,00	8.920,00	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	6.676,95	0,00	8.581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh	Aceh	Kab. Aceh Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	11.411,24	0,00	19.279,28	33.660,93	66.851,44	0,00	0,00	0,00	150,00	67.001,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,00	0,00	0,00	0,00	11.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.196,10	0,00	0,00	16.644,65	53.840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53.840,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sugimanuru	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.028,87	0,00	0,00	21.000,00	33.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.528,87
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	6.821,32	8.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,32
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,99	7.772,40	0,00	0,00	0,00	9.294,39	0,00	0,00	3.660,75	0,00	12.955,14
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,17	800,00	0,00	0,00	12.124,00	13.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,17
IO Jumlah Prasarana Penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
IO jumlah Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,49	0,00	0,00	0,00	3.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,49
IO Jumlah prasarana penunjang kebandarudaraan yang dibangun	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar Malamo	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,55	0,00	6.761,55	0,00	16.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903,10
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
IO Jumlah Prasaranan dan Pengembnagan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
IO Jumlah Studi Penyusunan Master Plan Bandara Elelim	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Studi Penyusunan RTT Bandar Udara Elelim	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pembangunan prasarana penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengadaan Fasilitas Penunjang Pelayanan Terminal Penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengadaan lahan bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Peningkatan Prasarana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Peningkatan prasarana kapasitas sisi udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kasiguncu Poso	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.254,90	14.495,83	0,00	4.005,00	19.805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.805,73

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Operasi bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	0,00	0,00	6.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,92
IO Terpenuhinya Peralatan dan Fasilitas Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.470,00	0,00	6.000,00	35.630,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,14	0,00	16.089,99	31.328,13	56.306,26	0,00	0,00	0,00	3.840,00	60.146,26
IO Tersedianya Dokumen	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	2.900,00	150,00	33.782,76	37.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.392,76
IO Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Bandar Udara Baru					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.596,27**	**0,00**	**14.867,80**	**0,00**	**17.464,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.464,07**
IO Bandar Udara Baru	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana pada pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh	Aceh	Kab. Aceh Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RO Pembangunan Bandar Udara Baru Singkawang, Kalimantan Barat					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
IO Pembangunan Bandar Udara Baru Singkawang, Kalimantan Barat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pembangunan Bandar Udara Tebelian					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.160,00**	**34.598,34**	**2.440,83**	**2.440,83**	**0,00**	**52.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.640,00**
IO Jumlah Pembangunan Bandar Udara Tebelian	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara A.A Beretalo, Belu, NTT - Kab. Belu					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.321,13**	**11.321,13**	**11.321,13**	**33.963,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.963,40**
IO Pengembangan Bandar Udara A.A Beretalo, Belu, NTT - Kab. Belu	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Agandugume - Kab. Puncak					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.372,58**	**7.372,58**	**7.372,58**	**22.117,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.117,74**
IO Pengembangan Bandar Udara Agandugume - Kab. Puncak	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Anggi - Kab. Pegunungan Arfak					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.372,58**	**7.372,58**	**7.372,58**	**22.117,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.117,74**
IO Pengembangan Bandar Udara Anggi - Kab. Pegunungan Arfak	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.772,00**	**0,00**	**0,00**	**159.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.772,00**
IO Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara APT,Pranoto (Tambahan IKN SBPA)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.305,50**	**6.305,50**	**0,00**	**12.611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.611,00**
IO Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda (Tambahan IKN SBPA) - Kota Samarinda	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Arung Palakka-Bone, Sulawesi Selatan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.889,50**	**36.889,50**	**0,00**	**73.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.779,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Arung Palakka-Bone, Sulawesi Selatan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Babo					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.994,16**	**20.998,05**	**0,00**	**83.992,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.992,22**
IO Pengembangan Bandar Udara Babo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat - Kab. Teluk Bintuni	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Budiarto, Tangerang, Banten - Kab. Tangerang					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.940,00**	**47.138,00**	**47.138,00**	**47.138,00**	**152.354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.354,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Budiarto, Tangerang, Banten - Kab. Tangerang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Buli Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Buli Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong Papua Barat Daya					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.764,72**	**0,00**	**84.317,47**	**121.617,64**	**62.699,83**	**273.399,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.399,66**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Elelim, Yalimo, Papua Pegunungan - Kab. Yalimo					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.264,75**	**0,00**	**245,08**	**245,08**	**245,08**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Elelim, Yalimo, Papua Pegunungan - Kab. Yalimo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Ewer-Asmat, Papua					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Ewer-Asmat, Papua - Kab. Asmat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto, Way Kanan, Lampung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto, Way Kanan, Lampung	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, Kotabaru, Kalimantan Selatan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.303,75**	**47.303,75**	**0,00**	**94.607,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.607,50**
IO Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, Kotabaru, Kalimantan Selatan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara H.Asan, Sampit, Kalimantan Tengah					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara H.Asan, Sampit, Kalimantan Tengah	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Ilaga, Puncak, Papua Tengah - Kab. Puncak					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.200,67**	**0,00**	**94.801,00**	**31.600,33**	**0,00**	**189.602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.602,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Ilaga, Puncak, Papua Tengah - Kab. Puncak	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Juwata, Kota Tarakan, Kalimantan Utara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.238,87**	**32.238,87**	**0,00**	**64.477,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.477,74**
IO Pengembangan Bandar Udara Juwata, Kota Tarakan, Kalimantan Utara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara K.S.Tubun, Maluku Tenggara, Maluku - Kab. Maluku Tenggara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**12.601,32**	**12.601,32**	**12.601,32**	**69.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.803,96**
IO Pengembangan Bandar Udara K.S.Tubun, Maluku Tenggara, Maluku - Kab. Maluku Tenggara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur - Kab. Berau					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur - Kab. Berau	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Kepi, Mappi, Papua Selatan - Kab. Mappi					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**17.015,33**	**17.015,33**	**17.015,33**	**53.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.796,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Kepi, Mappi, Papua Selatan - Kab. Mappi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Komodo, Manggarai Barat, NTT - Kab. Manggarai Barat					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.067,79**	**40.355,93**	**0,00**	**161.423,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.423,71**
IO Pengembangan Bandar Udara Komodo, Manggarai Barat, NTT - Kab. Manggarai Barat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III, Malinau, Kalimantan Utara - Kab. Malinau					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.735,25**	**18.735,25**	**18.735,25**	**18.735,25**	**74.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.941,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III, Malinau, Kalimantan Utara - Kab. Malinau	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Malikussaleh, Aceh Utara, Aceh					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Malikussaleh, Aceh Utara, Aceh	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh	Aceh	Kab. Aceh Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Matahora - PN					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Matahora - PN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Matahora, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan - Kab. Merauke					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.251,68**	**30.674,28**	**30.674,28**	**2.800,12**	**108.400,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.400,35**
IO Pengembangan Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan - Kab. Merauke	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Morowali, Sulawesi Tengah - Kab. Morowali					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Morowali, Sulawesi Tengah - Kab. Morowali	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin, Mimika, Papua Tengah					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**27.163,13**	**37.836,73**	**48.510,33**	**128.510,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.510,19**
IO Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin, Mimika, Papua Tengah	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan - Kab. Yahukimo					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.074,72**	**0,00**	**13.333,33**	**13.333,33**	**13.333,33**	**107.074,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.074,72**
IO Pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan - Kab. Yahukimo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Numfor, Biak Numfor, Papua - Kab. Biak Numfor					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Numfor, Biak Numfor, Papua - Kab. Biak Numfor	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Nunukan, Kalimantan Utara - Kab. Nunukan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.404,00**	**20.404,00**	**20.404,00**	**61.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.212,00**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Pengembangan Bandar Udara Nunukan, Kalimantan Utara - Kab. Nunukan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan - Kab. Pegunungan Bintang					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.545,35**	**19.515,12**	**39.030,23**	**117.090,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.090,70**
IO Pengembangan Bandar Udara Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan - Kab. Pegunungan Bintang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.611,17**	**19.381,74**	**25.840,61**	**67.833,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.833,52**
IO Pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat - Kab. Kapuas Hulu	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Pitu, Morotai, Maluku Utara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.898,36**	**37.898,36**	**0,00**	**75.796,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.796,71**
IO Pengembangan Bandar Udara Pitu, Morotai, Maluku Utara - Kab. Pulau Morotai	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdulah-Karimun, Kepulauan Riau - Kab. Karimun					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.833,75**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**71.833,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.833,75**
IO Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdulah-Karimun, Kepulauan Riau - Kab. Karimun	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Rembele, Bener Meriah, Aceh					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.413,73**	**37.586,27**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Rembele, Bener Meriah, Aceh	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.013,71**	**0,00**	**24.000,00**	**130.000,00**	**81.594,29**	**299.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.608,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Sangia Nibandera, Kolaka, Sulawesi Tenggara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Sangia Nibandera, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Seluwing, Malinau, Kalimantan Utara - Kab. Malinau					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.621,33**	**0,00**	**20.310,67**	**60.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.932,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Seluwing, Malinau, Kalimantan Utara - Kab. Malinau	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Silampari, Lubuklinggau, Sumatera Selatan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Silampari, Lubuklinggau, Sumatera Selatan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Sinak - Kab. Puncak					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Sinak - Kab. Puncak	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Sobaham, Yahukimo, Papua Pegunungan - Kab. Yahukimo					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.117,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.117,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.117,74**
IO Pengembangan Bandar Udara Sobaham, Yahukimo, Papua Pegunungan - Kab. Yahukimo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Sultan Babullah-Ternate,					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Sultan Babullah-Ternate,	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.807,10**	**0,00**	**0,00**	**65.807,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.807,10**
IO Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah, Boven Digoel, Papua Selatan - Kab. Boven Digoel					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.807,11**	**0,00**	**0,00**	**90.807,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.807,11**
IO Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah, Boven Digoel, Papua Selatan - Kab. Boven Digoel	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Taufik Keimas, Pesisir Barat, Lampung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Taufik Keimas, Pesisir Barat, Lampung	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**250.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan - Kab. Jayawijaya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Yuvai Semarang, Nunukan, Kalimantan Utara - Kab. Nunukan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**39.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.600,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Yuvai Semarang, Nunukan, Kalimantan Utara - Kab. Nunukan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandara Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie, Palu, Sulawesi Tengah					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
IO Pengembangan Bandara Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie, Palu, Sulawesi Tengah	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandara Mindiptanah, Boven Digoel, Papua Selatan - Kab. Boven Digoel					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.216,67**	**0,00**	**17.608,33**	**52.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.825,00**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Pengembangan Bandara Mindiptanah, Boven Digoel, Papua Selatan - Kab. Boven Digoel	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandara Udara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
IO Pengembangan Bandara Udara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Sugimanuru					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261,70**
IO Pengembangan Bandar Udara Sugimanuru	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sugimanuru	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Prasarana Penunjang Kebandarudaraan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.194,00**
IO jumlah Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	12.548,75	7.400,00	16.000,00	5.500,00	41.448,75	0,00	0,00	0,00	4.608,00	46.056,75
RO Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.548,75**	**7.400,00**	**16.000,00**	**5.500,00**	**41.448,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.608,00**	**46.056,75**
IO Jumlah peralatan penunjang bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Siboru	Papua Barat	Kab. Fakfak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
IO Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya pengadaan peralatan penunjang operasional	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	**angka**				**1.300,00**	**1.425,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**23.175,92**	**286.774,99**	**214.909,47**	**619.421,77**	**1.458.757,65**	**2.603.039,80**	**1.103.315,95**	**0,00**	**12.183,26**	**5.130,67**	**3.723.669,67**
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
IO jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	100,00	5.555,00	2.500,00	500,00	8.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,00
RO Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**5.555,00**	**2.500,00**	**500,00**	**8.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.655,00**
IO Jumlah bandar udara dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana dan Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00	0,00	500,00	6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										4.523,53	13.891,75	45.914,01	107.927,51	404.350,43	576.607,22	8.544,00	0,00	0,00	0,00	585.151,22
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.523,53**	**13.891,75**	**45.914,01**	**107.927,51**	**404.350,43**	**576.607,22**	**8.544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.151,22**
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroeppala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,06	0,00	18.845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,06
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,01	0,00	61.579,50	73.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73.493,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.000,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,88	0,00	0,00	24.347,08	25.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,18	0,00	0,00	23.237,10	27.126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.126,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,19	0,00	6.268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,19
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	13.879,58	14.869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.869,58
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	10.403,09	0,00	10.853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853,09
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00	41.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.660,90	28.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.660,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00	0,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00
IO Jumlah prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.925,27	34.925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.925,27
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.979,99	26.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26.979,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.093,00	51.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.093,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,70	0,00	5.637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,50	0,00	12.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,50
IO Jumlah Renovasi Gedung Terminal Penumpang dan Penataan Halaman Parkir	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perbaikan Prasarana Bandar Udara sebagai bentuk layanan terhadap kepuasan pada penggguna Jasa Transportasi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Rehabilitasi Fasilitas Sisi Udara (Runway, Apron, Taxiway)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya Peralatan dan Fasilitas Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Dokumen	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										**10.335,60**	**200.311,97**	**144.887,55**	**419.868,01**	**787.500,62**	**1.562.903,74**	**536.898,77**	**0,00**	**12.183,26**	**4.001,00**	**2.115.986,78**
RO Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.335,60**	**199.011,97**	**110.953,04**	**360.134,26**	**767.987,89**	**1.448.422,75**	**383.065,25**	**0,00**	**12.183,26**	**4.001,00**	**1.847.672,26**
IO - Pengadaan Peralatan A2B	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.660,92	28.660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.660,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
IO Jumlah bandar udara dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00	2.500,00	0,00	0,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	12.183,26	0,00	12.738,26

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,38	0,00	0,00	0,00	5.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,00	0,00	12.619,00	102.821,55	121.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	121.569,55
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.080,65	3.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,65
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	19.598,07	22.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.099,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.128,71	0,00	0,00	0,00	5.628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,71
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,29	26.289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,29
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.708,00	0,00	0,00	4.400,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.858,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,60	3.950,00	6.800,00	0,00	0,00	12.095,60	36.750,00	0,00	0,00	0,00	48.845,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,78	0,00	0,00	0,00	4.554,78	65.900,00	0,00	0,00	0,00	70.454,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.008,75	0,00	15.000,00	48.736,00	87.744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87.744,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,62	0,00	0,00	1.260,00	1.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,62
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,08	0,00	0,00	0,00	2.721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
IO Jumlah bandara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	11.681,85	0,00	13.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bangunan mess pegawai	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
IO Jumlah luas apron	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah luas rehabilitas akses PKP-PK	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pekerjaan Konstruksi Perpanjangan Runway dari 910 m x 23 m Menjadi 1200 m x 23 m Termasuk Marking	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah Pekerjaan Timbunan Tanah Persiapan Perpanjangan Runway dari 910 m x 23 m Menjadi 1200 m x 23 m	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembangunan Bandar Udara Tanjung Harapan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembuatan Water Supply System	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah pemenuhan standar runway strip	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Flood Light Tiang Ganda	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan dan Pengiriman Peralatan Penunjang Mekanikal dan Elektrikal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengawasan Pengembangan Fasilitas Sisi Udara (TA. 2026)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengawasan Pengembangan Fasilitas Sisi Udara (TA. 2027)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,58	0,00	0,00	0,00	3.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,58
IO jumlah Pengembangan Bandar Udara APT,Pranoto	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peningkatan Kapasitas Sisi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peningkatan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	7.248,00	0,00	0,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	15.312,00	16.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.162,00
IO Jumlah Peralatan Penunjang Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peralatan Penunjang Operasional Bandar Udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah perbaikan prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833,75	0,00	0,00	0,00	41.833,75
IO Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	20.210,00	80.047,00	103.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.157,00
IO Jumlah perluasan area parkir kendaraan PKP-PK	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
IO Jumlah Prasarana dan Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	8.900,00	8.397,57	26.105,00	47.392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.392,57
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	40.964,00	0,00	48.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.964,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,52	0,00	5.060,67	0,00	9.255,19	140.000,00	0,00	0,00	0,00	149.255,19
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,60	13.578,00	5.000,00	0,00	21.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.406,60
IO Jumlah prasarana keselamatan bandar udara yang dibangun	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana pada pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroeppala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00	3.028,70	6.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,62	0,00	5.305,38	0,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.975,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	5.400,00	1.247,65	9.024,00	18.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,65
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kokonaou	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh	Aceh	Kab. Aceh Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	Kab. Bungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	15.750,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,50	0,00	16.615,90	0,00	20.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,40
IO Jumlah prasarana penunjang kebandarudaraan yang dibangun	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasaranan dan Pengembnagan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,00	0,00	12.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,00
IO Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengadaan Barang Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengadaan Peralatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengadaan peralatan penunjang operasional bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Peningkatan Kapasitas Sisi Udara (Runway, Apron, Taxiway)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Peningkatan Prasarana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Peningkatan prasarana kapasitas sisi udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,00	0,00	15.809,99	0,00	25.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.219,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
IO Perpanjangan Runway 800x23 menjadi 1000x23	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	896,50	0,00	0,00	1.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,50
IO Terlaksananya pemeliharaan penunjang operasional Bandara dengan adanya pengadaan mekanikal dan elektrikal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya pengadaan peralatan penunjang operasional	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya Peralatan dan Fasilitas Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	5.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
IO Tersedianya Pengawasan Pengembangan Bandar Udara Numfor	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Pengawasan Pengembangan Bandar Udara Stevanus Rumbewas -Serui	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Tersedianya Peningkatan Kapasitas Sisi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Bandar Udara (PEN)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	21.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Bandar Udara Baru					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.512,73**	**19.512,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.512,73**
IO Jumlah bangunan mess pegawai	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pembangunan Bandar Udara Tebelian					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah Pembangunan Bandar Udara Tebelian	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pendampingan KPBU lokasi Bandara Komodo Labuan bajo					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**28.174,52**	**0,00**	**0,00**	**29.474,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.474,52**
IO Pengembangan Bandar Udara Utarom - Kaimana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara APT,Pranoto (Tambahan IKN SBPA)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah Pengembangan Bandar Udara APT,Pranoto (Tambahan IKN SBPA)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Babo					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Babo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Djalaluddin Tahap II, Gorontalo					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.733,75**	**0,00**	**59.733,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.733,75**
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Ewer-Asmat, Papua					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Ewer-Asmat, Papua	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Matahora - PN					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Matahora - PN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin, Mimika, Papua Tengah					**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin, Mimika, Papua Tengah	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat					**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.833,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.833,52**
IO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Pitu, Morotai, Maluku Utara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Pengembangan Bandar Udara Pitu, Morotai, Maluku Utara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Prasarana Penunjang Kebandarudaraan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.760,00**	**0,00**	**0,00**	**5.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.760,00**
IO jumlah Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										**0,00**	**800,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
RO Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
IO Jumlah peralatan penunjang bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
					0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										**2.439,89**	**19.711,28**	**0,00**	**14.000,00**	**35.500,00**	**71.651,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**829,67**	**72.480,83**
RO Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**18.711,28**	**0,00**	**14.000,00**	**35.500,00**	**70.461,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**829,67**	**71.290,94**
IO Jumlah Bandar Udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Fl Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah bandara yag dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,35	0,00	0,00	35.500,00	39.568,35	0,00	0,00	0,00	479,67	40.048,02
IO Jumlah bandara yang dikembngkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Pengadaan peralatan penunjang operasional bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sisi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah kegiatanPengadaan peralatan penunjang operasional bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prosentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandara dan Prosentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prosentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Bandar Udara (PEN)					**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189,89**
IO Jumlah pembangunan/pengembangan Fasilitas Sisi Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Prasarana Penunjang Kebandarudaraan					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
IO Jumlah kegiatanPembangunan Gedung dan Bangunan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										3.000,00	7.336,79	5.052,91	15.277,00	100.138,81	130.805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	130.805,51
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**7.336,79**	**5.052,91**	**15.277,00**	**100.138,81**	**130.805,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.805,51**
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dapati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,79	0,00	0,00	0,00	4.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,00	0,00	15.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	31.950,00	33.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.550,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	Kab. Bungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.026,31	36.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36.026,31
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										1.556,90	13.621,03	0,00	44.349,25	19.431,16	78.958,34	415.057,97	0,00	0,00	300,00	494.316,31
RO Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.556,90**	**13.621,03**	**0,00**	**44.349,25**	**19.431,16**	**78.958,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**79.258,34**
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Bandar Udarayang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan penunjang operasional bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana dan Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,90	9.154,25	0,00	15.689,25	0,00	25.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,40
IO Jumlah prasarana pada pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.600,00
RO Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong Papua Barat Daya					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.983,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.983,25**
IO Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong Papua Barat Daya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan - Kab. Yahukimo					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.074,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.074,72**
IO Pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	5.063,00	13.500,00	11.000,00	10.887,00	40.450,00	14.058,50	0,00	0,00	0,00	54.508,50
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.063,00**	**13.500,00**	**11.000,00**	**10.887,00**	**40.450,00**	**14.058,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.508,50**
IO Jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	10.887,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,50	0,00	0,00	0,00	14.058,50
IO Jumlah prasarana bandar udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										1.320,00	22.900,69	0,00	0,00	100.449,63	124.670,32	128.756,71	0,00	0,00	0,00	253.427,03
RO Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**22.900,69**	**0,00**	**0,00**	**100.449,63**	**124.670,32**	**1.725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.395,32**
IO Jumlah bandar udara dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
IO Jumlah Peningkatan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana dan Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,40	0,00	0,00	21.000,00	26.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.862,40
IO Jumlah prasarana pada pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,60	0,00	0,00	0,00	805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	805,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,27	0,00	0,00	0,00	5.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,27
IO Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pengembangan Bandar Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.031,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.031,71**
IO Pengembangan Bandar Udara Rendani	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	3.038,50	0,00	0,00	0,00	3.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,50
RO Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.038,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.038,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.038,50**
IO Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik										**14.304,00**	**81.464,12**	**19.030,00**	**13.232,00**	**23.947,00**	**151.977,12**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**1.348,81**	**157.525,93**
IKK Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	**Dokumen**				**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**14.304,00**	**81.464,12**	**19.030,00**	**13.232,00**	**23.947,00**	**151.977,12**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**1.348,81**	**157.525,93**
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
IO jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
RO Bandar Udara					**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
IO Jumlah Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										14.304,00	79.814,12	19.030,00	13.232,00	23.947,00	150.327,12	0,00	0,00	4.200,00	1.348,81	155.875,93
RO Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.304,00**	**79.814,12**	**19.030,00**	**13.232,00**	**23.947,00**	**150.327,12**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**1.348,81**	**155.875,93**
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	5.000,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IO Jumlah bandara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah pengadaan dan pengiriman tractor dan rotary mower	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan keamanan dan keselamatan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Peralatan Penunjang Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT									Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
											PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
								IO	Jumlah peralatan penunjang bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,22	0,00	0,00	0,00	10.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,22
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.630,00	800,00	2.100,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	800,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	9.875,00	16.500,00	7.432,00	9.500,00	43.879,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	47.679,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,30	0,00	0,00	0,00	3.972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,30
											Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
											Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								IO	Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	400,00	0,00	6.850,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
											Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
											Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								IO	Jumlah Peralatan Penunjang Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								IO	Jumlah peralatan penunjang operasional bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								IO	Jumlah Peralatan yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								IO	Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah prasarana pada pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
IO Jumlah sarana keselamatan bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
IO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PERALATAN PENUNJANG BIDANG BANDAR UDARA	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara										**0,00**	**22.345,20**	**700,00**	**8.500,00**	**1.500,00**	**33.045,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.045,20**
SK Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara										**0,00**	**21.845,20**	**0,00**	**8.000,00**	**1.000,00**	**30.845,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.845,20**
IKK Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	**Nilai**				**86,00**	**87,00**	**88,00**	**89,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
IO Jumlah perbaikan prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Jumlah penumpang yang dilayani	**Orang**				**12.000,00**	**12.200,00**	**12.400,00**	**12.600,00**	**13.000,00**	**0,00**	**21.845,20**	**0,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**27.845,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.845,20**
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah bandara yang dikembngkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	21.845,20	0,00	5.000,00	0,00	26.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.845,20
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**21.845,20**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**26.845,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.845,20**
IO Jumlah prasarana bandar udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektifitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RO Prasarana keselamatan bandar udara					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
IO Jumlah bandar udara dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	**angka**				**1.300,00**	**1.425,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah prasarana bandar udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Udara										**0,00**	**500,00**	**700,00**	**500,00**	**500,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
IKK Persentase On Time Performance (OTP)	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**500,00**	**700,00**	**500,00**	**500,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
KRO OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										0,00	500,00	700,00	500,00	500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
RO Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**500,00**	**700,00**	**500,00**	**500,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
IO Jumlah Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	Direktorat Angkutan Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Pelayanan Transportasi Udara										**709.869,93**	**800.945,25**	**830.629,14**	**873.336,73**	**876.776,88**	**4.091.557,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.776,14**	**4.140.334,07**
SK Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara										**22.764,30**	**99.926,40**	**22.711,92**	**150.785,33**	**60.207,47**	**356.395,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.092,73**	**361.488,15**
IKK Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**22.764,30**	**99.926,40**	**22.711,92**	**150.785,33**	**60.207,47**	**356.395,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.092,73**	**361.488,15**
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										22.764,30	99.926,40	22.711,92	150.785,33	60.207,47	356.395,42	0,00	0,00	0,00	5.092,73	361.488,15
RO Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**14.930,01**	**14.423,10**	**15.920,02**	**43.737,19**	**45.227,05**	**134.237,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554,47**	**134.791,85**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO INSPEKSI ANGKUTAN UDARA (TARIF, IZIN RUTE, NIAGA UNSCHEDULE DAN PERINTIS) DI WILAYAH KERJA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah pemantauan dan evaluasi bidang angkutan udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengawasan Angkutan Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.413,87	1.491,79	1.675,45	1.882,01	28.584,99	35.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048,11
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	630,00	1.885,07	2.073,58	2.280,94	2.509,03	9.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,62
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PEMANTAUAN (SLOT TIME, NAC, IZIN GSA ASING, BROKER FA) DAN PENGAMATAN ANGKUTAN UDARA (PELAYANAN DAN DELAY MANAGEMENT) DI WILAYAH KERJA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN ANGKUTAN LEBARAN, HAJI, NATAL DAN TAHUN BARU	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN ANGKUTAN UDARA DALAM KABUPATEN/KOTA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Persentase Pemenuhan Standard Pelayanan Angkutan Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.834,30**	**85.503,29**	**6.791,90**	**107.048,14**	**14.980,42**	**222.158,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.538,26**	**226.696,30**
IO BIMTEK DAN RAPAT KOORDINASI SEKSI ANGKUTAN UDARA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	166,47	183,12	201,43	26.677,59	243,73	27.472,33	0,00	0,00	0,00	3.365,00	30.837,33
IO Jumlah pembinaan dan koordinasi bidang angkutan udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengendalian Angkutan Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	462,93	875,00	900,00	925,00	950,00	4.112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,93
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	947,64	26.876,91	462,99	509,29	560,22	29.357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.357,05
IO Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terlaksana Kegiatan Pengendalian	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara										**673.142,52**	**681.410,09**	**787.299,46**	**700.648,68**	**767.065,48**	**3.609.566,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.609.566,22**
IKK Jumlah kargo yang dilayani	**orang**				**300,00**	**350,00**	**400,00**	**450,00**	**500,00**	**39.964,82**	**59.446,79**	**91.959,03**	**62.277,59**	**62.277,59**	**315.925,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.925,81**
KRO Pelayanan Publik Lainnya										39.964,82	59.446,79	91.959,03	62.277,59	62.277,59	315.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	315.925,81
RO Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)					**641,00**	**453,00**	**453,00**	**462,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah BBM angkutan udara perintis kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	641,00	654,00	654,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah drum angkutan udara perintis kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	756,00	453,00	453,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Anokutan Udara Perintis Kargo					**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**25.049,83**	**13.440,17**	**13.440,17**	**14.080,18**	**14.080,18**	**80.090,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.090,51**
IO Jumlah angkutan udara perintis kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)					**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.915,00**	**46.006,62**	**78.518,86**	**48.197,41**	**48.197,41**	**235.835,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.835,30**
IO Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Moses Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah rute angkutan udara perintis kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Jumlah penumpang yang dilayani	**Orang**				**12.000,00**	**12.200,00**	**12.400,00**	**12.600,00**	**13.000,00**	**633.177,70**	**621.963,30**	**695.340,43**	**638.371,09**	**704.787,89**	**3.293.640,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.293.640,41**
KRO Pelayanan Publik Lainnya										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.456,01**	**26.456,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.456,01**
RO Angkutan Udara Perintis Penumpang					**87,00**	**37,00**	**37,00**	**39,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.456,01**	**26.456,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.456,01**
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	87,00	37,00	37,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO AngkutanBBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang					**3.918,00**	**1.590,00**	**1.590,00**	**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO jumlah drum angkutan udara perintis penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	3.918,00	1.590,00	1.590,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.918,00	1.590,00	1.590,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Pelayanan Publik Lainnya										**633.177,70**	**621.963,30**	**695.340,43**	**638.371,09**	**678.331,88**	**3.267.184,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.267.184,40**
RO Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,91**	**937,91**	**937,91**	**2.813,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.813,72**
IO Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.703,15**	**1.844,24**	**10.713,32**	**10.713,32**	**783,50**	**25.757,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.757,52**
IO Angkutan BBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,54	1.008,31	855,66	855,66	0,00	3.626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074,17	9.074,17	0,00	18.148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,34
IO Jumlah drum angkutan BBM perintis kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	207,00	227.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Angkutan Udara Perintis Kargo					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.664,82**	**46.734,19**	**4.248,56**	**91.647,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.647,57**
IO Angkutan Udara Perintis Kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Anokutan Udara Perintis Kargo (MP)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.398,36**	**61.324,05**	**53.670,59**	**53.670,59**	**61.441,34**	**283.504,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.504,93**
IO Angkutan Udara Perintis Kargo (MP)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,07	10.031,38	8.158,42	8.158,41	11.125,10	46.674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.674,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	47.793,69	40.380,35	40.380,35	49.033,29	217.707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	217.707,69
IO Jumlah rute angkutan udara perintis kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Anokutan Udara Perintis Penumpang					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535.441,20**	**532.495,51**	**558.545,43**	**502.715,47**	**573.041,05**	**2.702.238,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.702.238,66**
IO 16 Rute Angkutan Udara Perintis Penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Angkutan Udara Perintis Penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.616,32	32.088,68	26.880,14	26.880,14	0,00	114.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	114.465,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.983,17	37.139,46	30.905,02	30.905,02	0,00	131.932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	131.932,68
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,01	26.456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.583,31	40.419,12	34.665,41	34.665,41	0,00	146.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146.333,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.508,88	70.589,44	70.589,44	74.118,92	74.118,92	348.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	348.925,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,64	10.557,76	10.653,58	10.653,58	0,00	42.486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42.486,56
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,01	26.456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,02	14.776,77	14.776,77	15.515,61	15.515,61	73.081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	73.081,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.604,84	19.221,15	65.296,69	65.296,69	0,00	166.419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	166.419,37
IO Jumlah Angkutan Udara Perintis Penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Rute Angkutan Udara Perintis	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,09	0,00	24.460,92	26.456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,01	26.456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	19.493,33	21.524,34	21.524,34	22.600,55	22.600,55	107.743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107.743,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	32.298,07	38.186,44	38.186,44	40.095,76	40.095,76	188.862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	188.862,46
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi Jemma	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	15.868,73	17.182,52	0,00	0,00	26.456,01	59.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.507,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	26.456,01	0,00	0,00	26.456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	20.476,81	22.934,28	22.934,28	24.080,99	24.080,99	114.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	114.507,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	11,00	15,00	0,00	0,00	0,00	34.035,24	50.988,91	15.707,41	0,00	0,00	100.731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100.731,56
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	36.830,85	41.586,80	41.586,80	43.666,14	43.666,14	207.336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	207.336,74
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo dan bbm	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo yang dilayani	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Penyelenggaraan Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO AngkutanBBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.634,99**	**26.299,51**	**30.808,36**	**23.599,61**	**37.879,52**	**161.221,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.221,99**
IO AngkutanBBM Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,10	0,00	0,00	4.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,10
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,81	0,00	0,00	3.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,81
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,49	2.498,86	1.031,30	1.031,30	0,00	6.081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,95	1.649,70	1.649,70	1.732,19	1.732,19	8.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,72
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.102,35	25.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25.102,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,77	3.650,80	2.695,25	2.695,25	0,00	12.055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055,07
IO Jumlah angkutan BBM Pesawat Udara untuk angkutan udara perintis penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1.970,00	39.904,00	39.904,00	2109.87	2109.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah drum angkutan BBM perintis penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	922,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah drum BBM Angkutan udara perintis	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	777,00	605,00	605,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah drum BBM untuk angkutan udara perintis	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
RO Layanan Operasi Angkutan Udara Kargo (MP) - Kab Yahukimo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Operasi Angkutan Udara Kargo (MP) - Kab Yahukimo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Udara										13.963,11	19.608,77	20.617,77	21.902,72	49.503,93	125.596,30	0,00	0,00	0,00	43.683,41	169.279,70
IKK Persentase On Time Performance (OTP)	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	13.963,11	19.608,77	20.617,77	21.902,72	49.503,93	125.596,30	0,00	0,00	0,00	43.683,41	169.279,70
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										13.963,11	19.608,77	20.617,77	21.902,72	49.503,93	125.596,30	0,00	0,00	0,00	43.683,41	169.279,70
RO Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.137,49	1.170,27	1.170,27	1.170,27	27.626,29	32.274,60	0,00	0,00	0,00	30.971,26	63.245,85
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara	Unit	Direktorat Angkutan Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.825,62	18.438,50	19.447,49	20.732,45	21.877,64	93.321,70	0,00	0,00	0,00	12.712,15	106.033,85
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara	Unit	Direktorat Angkutan Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Penunjang Teknis Transportasi Udara										157.492,37	437.614,25	365.523,99	417.722,23	505.462,26	1.883.815,09	161,05	0,00	887.121,24	296.373,12	3.067.470,50
SK Meningkatnya Keselamatan Bidang Navigasi Penerbangan										0,00	6.453,80	7.421,87	8.535,15	20.820,21	43.231,03	0,00	0,00	0,00	7.933,92	51.164,95
IKK Persentase capaian indikator keselamatan bidang navigasi penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	6.453,80	7.421,87	8.535,15	20.820,21	43.231,03	0,00	0,00	0,00	7.933,92	51.164,95
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal										0,00	6.453,80	7.421,87	8.535,15	9.815,42	32.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32.226,24
RO Layanan Prasarana Internal					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5.819,00	6.691,85	7.695,63	8.849,97	29.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,45
IO Layanan Prasarana Internal	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Sarana Internal					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	634,80	730,02	839,52	965,45	3.169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,79
IO Layanan Sarana Internal	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,78	11.004,78	0,00	0,00	0,00	7.933,92	18.938,71
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,78	11.004,78	0,00	0,00	0,00	7.933,92	18.938,71
IO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara										250,00	1.520,00	1.642,00	1.766,20	1.292,82	6.471,02	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.971,02
IKK Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	450,00	500,00	550,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.300,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	450,00	500,00	550,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.300,00
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	500,00	550,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
IO Terlaksananya penyiapan dokumen yang lebih akuntabel	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	850,00	900,00	950,00	700,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										50,00	850,00	900,00	950,00	700,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	850,00	900,00	950,00	700,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kasiguncu Poso	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara										293,00	322,30	354,53	389,98	428,98	1.788,79	0,00	0,00	37.432,08	0,00	39.220,87
IKK persentase Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan	%				94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	293,00	322,30	354,53	389,98	428,98	1.788,79	0,00	0,00	37.432,08	0,00	39.220,87
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										293,00	322,30	354,53	389,98	428,98	1.788,79	0,00	0,00	37.432,08	0,00	39.220,87
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	293,00	322,30	354,53	389,98	428,98	1.788,79	0,00	0,00	37.432,08	0,00	39.220,87
IO Jumlah kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Balai Kesehatan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Kinerja Layanan transportasi udara										0,00	1.780,16	0,00	0,00	11.004,78	12.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,94
IKK Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.780,16	0,00	0,00	11.004,78	12.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,94
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	1.780,16	0,00	0,00	11.004,78	12.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,94
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,16	0,00	0,00	11.004,78	12.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,94
IO Jumlah Peralatan Penunjang	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara										155.899,37	427.262,99	355.903,89	406.686,15	471.549,44	1.819.913,03	161,05	0,00	849.883,16	286.939,19	2.954.892,44
IKK Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai				86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	12.556,07	58.365,30	36.145,80	60.663,44	29.281,13	197.011,74	0,00	0,00	301.784,22	154.055,59	652.851,55
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										37,34	41,08	45,19	49,70	54,67	227,98	0,00	0,00	0,00	481,94	709,93
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	37,34	41,08	45,19	49,70	54,67	227,98	0,00	0,00	0,00	481,94	709,93
IO jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kasiguncu Poso	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,94	481,94
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										2.275,38	3.450,42	2.858,71	3.009,83	3.286,07	14.880,41	0,00	0,00	0,00	15.816,67	30.697,09
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,38	3.450,42	2.858,71	3.009,83	3.286,07	14.880,41	0,00	0,00	0,00	15.816,67	30.697,09
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Dukungan Pelayanan Publik	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,70	822,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300,00	330,00	363,00	399,30	439,23	1.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	3.205,18	3.815,69

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara FI Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,17	2.389,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	2.385,61	3.606,63
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	330,00	363,00	399,30	439,23	1.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,44	817,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	550,00	605,00	665,50	732,05	3.052,55	0,00	0,00	0,00	155,28	3.207,83
IO	Jumlah Pemeliharaan prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	Kab. Bungo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah perasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Tersedianya Peralatan Penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,38	384,38
KRO	OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara									293,95	323,34	355,68	391,25	430,37	1.794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,59
RO	**Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293,95**	**323,34**	**355,68**	**391,25**	**430,37**	**1.794,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.794,59**
IO	Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO	Prasarana Bidang Konektivitas Udara									0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RO	**Dokumen Pendukung Bandar Udara**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
IO	Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
KRO	OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara									9.565,37	53.778,03	32.421,55	56.701,52	24.947,77	177.414,24	0,00	0,00	298.121,16	137.756,97	613.292,37
RO	**Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.223,00**	**53.401,42**	**32.007,27**	**56.245,82**	**24.446,49**	**175.324,00**	**0,00**	**0,00**	**298.121,16**	**137.556,28**	**611.001,44**
IO	Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah dokumen SPIP	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kokonaou	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,11	11,12	12,23	13,45	14,79	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi Jemma	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,43	433,48	476,83	524,51	576,96	2.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroeppala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	218,43	740,27	1.334,30	1.290,73	819,80	4.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75,00	82,50	90,75	11.104,61	109,81	11.462,67	0,00	0,00	0,00	1.291,36	12.754,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,91	668,50	735,35	808,88	889,77	3.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,40
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26	0,00	305,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,90	413,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar Malamo	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	1.636,12	2.246,63
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	39,56	43,52	47,87	52,66	57,93	241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	241,54
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	422,69	1.383,46	1.521,80	1.673,99	1.841,38	6.843,32	0,00	0,00	0,00	5.097,76	11.941,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.472,53	0,00	92.472,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	110,46	121,50	133,65	147,02	161,72	674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	674,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	129,93	342,92	157,21	372,93	190,22	1.193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,21
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	788,00	866,80	953,48	1.048,83	3.657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26	0,00	305,26

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	126,37	139,00	152,90	168,19	185,01	771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	771,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,97	0,00	10.706,97
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kiwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,53	5.676,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	400,00	440,00	484,00	532,40	1.856,40	0,00	0,00	0,00	91,35	1.947,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,97	3.026,97
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	98,68	108,55	119,40	131,34	144,48	602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	602,45
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	450,00	495,00	544,50	598,95	2.088,45	0,00	0,00	0,00	835,71	2.924,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	440,00	484,00	532,40	585,64	644,20	2.686,24	0,00	0,00	0,00	1.314,95	4.001,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlaveri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	308,46	339,30	373,23	410,56	451,61	1.883,17	0,00	0,00	0,00	360,91	2.244,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,38	466,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	171,60	188,76	207,64	228,40	952,40	0,00	0,00	0,00	876,36	1.828,76
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,64	45,64	45,64	45,64	502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	502,56
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.849,61	0,00	77.849,61
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	127,20	589,92	503,91	519,30	536,23	2.276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,57
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.324,78	400,00	200,00	12.624,78	0,00	0,00	93.545,69	0,00	106.170,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,90	1.653,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,78	0,00	11.004,78	0,00	0,00	0,00	333,47	11.338,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	55,00	60,50	66,55	73,21	305,26	0,00	0,00	0,00	868,18	1.173,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	275,00	302,50	332,75	366,03	1.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	209,24	230,17	77,13	77,13	77,13	670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	670,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,09	307,00	337,70	371,47	408,62	1.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,87
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11.004,78	0,00	11.004,78	0,00	0,00	0,00	366,31	11.371,09
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,80	2.562,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300,00	330,00	363,00	399,30	439,23	1.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.935,84	0,00	22.935,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,71	666,71
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.504,78	550,00	605,00	665,50	13.425,28	0,00	0,00	0,00	937,56	14.362,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,00	3.571,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,73	1.065,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	346,78	381,46	419,61	461,57	1.609,42	0,00	0,00	0,00	315,26	1.924,68
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,18	216,69	238,36	262,20	288,42	1.020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	48,47	53,31	58,64	64,51	70,96	295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	295,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	400,00	440,00	484,00	532,40	1.856,40	0,00	0,00	0,00	214,19	2.070,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.216,05	35.216,05
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	241,76	265,94	292,53	321,79	353,97	1.475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,99
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	398,00	437,80	481,58	529,74	582,71	2.429,83	0,00	0,00	0,00	760,84	3.190,67
IO	Jumlah operasional dan pmemeliharaan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh	Aceh	Kab. Aceh Utara	30.900,50	30.900,50	30.900,50	30.900,50	30.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	55,00	60,50	66,55	73,21	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	400,00	440,00	484,00	532,40	585,64	2.442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300,00	330,00	363,00	399,30	439,23	1.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	55,00	60,50	66,55	73,21	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,45	437,45
IO	Jumlah prasarana bandar udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,23	2.170,23
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	170,02	187,02	205,72	226,29	248,92	1.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	96,00	10.409,81	1.549,28	1.704,21	1.874,63	15.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,94
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3.746,68	2.158,80	2.374,68	2.612,15	10.892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.936,85	41.936,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,00	11.676,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77	915,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,52	496,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,72	413,72
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	55,00	60,50	66,55	73,21	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26
IO	Jumlah Prasarana sisi udara dan sisi darat Bandar Udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA BANDAR UDARA	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	539,62	242,00	266,20	292,82	1.540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,64
IO	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Perawatan Fasilitas Eksisting	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23,43	25,77	28,35	31,19	34,31	143,05	0,00	0,00	0,00	502,50	645,54
IO	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Terpenuhinya Aspek Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api - Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50,00	55,00	60,50	66,55	73,21	305,26	0,00	0,00	0,00	440,68	745,93
IO	Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO	**Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)**					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**342,38**	**376,61**	**414,27**	**455,70**	**501,27**	**2.090,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.090,24**
IO	Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroepala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO	**Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,69**	**200,69**
IO	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO	Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RO	**Dokumen Pendukung Bandar Udara**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
IO	JUMLAH DOKUMEN PENDUKUNG BANDAR UDARA	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
KRO	OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										184,03	202,43	222,67	244,94	269,43	1.123,50	0,00	0,00	3.663,06	0,00	4.786,56
RO	**Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara**					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**184,03**	**202,43**	**222,67**	**244,94**	**269,43**	**1.123,50**	**0,00**	**0,00**	**3.663,06**	**0,00**	**4.786,56**
IO	jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,06	0,00	3.663,06
KRO	Prasarana Bidang Konektivitas Udara										200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
RO	**Dokumen Pendukung Bandar Udara**					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**200,00**	**220,00**	**242,00**	**266,20**	**292,82**	**1.221,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.221,02**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah Dokumen kebijakan pembangunan transportasi udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Jumlah penumpang yang dilayani	**Orang**				**12.000,00**	**12.200,00**	**12.400,00**	**12.600,00**	**13.000,00**	**46.776,39**	**138.546,01**	**137.666,34**	**125.974,19**	**118.851,15**	**567.814,07**	**161,05**	**0,00**	**211.101,79**	**90.458,88**	**869.535,79**
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										840,07	903,99	0,00	0,00	0,00	1.744,06	0,00	0,00	0,00	1.110,08	2.854,14
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,07**	**903,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.744,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110,08**	**2.854,14**
IO jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,96	214,45	0,00	0,00	0,00	409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	409,41
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya anggaran pemeliharaan sehingga operasional Bandara dapat berjalan sesuai dengan rencana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										950,00	1.110,00	460,50	466,55	473,21	3.460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,26
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**1.110,00**	**460,50**	**466,55**	**473,21**	**3.460,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.460,26**
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	105,00	60,50	66,55	73,21	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	385,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
RO Layanan Sarana Internal					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
IO Layanan Sarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										10.910,91	17.748,44	16.661,76	18.234,61	19.964,74	83.520,46	0,00	0,00	0,00	2.835,62	86.356,08
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.637,20**	**16.935,26**	**16.451,57**	**18.003,40**	**19.710,40**	**81.737,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.835,62**	**84.573,45**
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,80	734,58	808,04	888,84	977,73	4.076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	395,03	434,53	477,98	525,78	578,36	2.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,67
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,61	1.277,61
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	254,56	280,02	308,02	338,82	372,70	1.554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,59	809,14	890,06	979,06	3.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara FI Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	173,00	190,30	209,33	230,26	253,29	1.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	502,07	552,27	607,50	668,25	735,08	3.065,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64	490,47	539,52	593,47	652,82	2.392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	747,47	822,21	904,43	994,88	1.094,36	4.563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	180,42	198,46	218,31	240,14	264,15	1.101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	374,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	347,04	381,75	419,92	461,91	508,10	2.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	203,80	608,05	407,43	407,43	407,43	2.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,14
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	253,32	580,51	638,57	702,42	772,66	2.947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,85	548,74	603,61	663,97	730,37	3.045,53	0,00	0,00	0,00	230,11	3.275,64
IO Jumlah Opersional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pemeliharaan prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	Kab. Bungo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Peralatan Penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
RO **Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,71**	**813,18**	**210,19**	**231,21**	**254,33**	**1.782,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.782,63**
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Fl Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	96,00	105,60	116,16	127,78	140,55	586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	586,09
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	622,10	0,00	0,00	0,00	722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	722,10
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										100,00	155,00	160,50	166,55	173,21	755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	755,26
RO **Dokumen Pendukung Bandar Udara**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**155,00**	**160,50**	**166,55**	**173,21**	**755,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755,26**
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	55,00	60,50	66,55	73,21	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
RO **Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara**					**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**100,00**	**110,00**	**121,00**	**133,10**	**146,41**	**610,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,51**
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										19.919,62	59.368,78	47.672,24	51.941,75	56.826,65	235.729,04	0,00	0,00	198.846,31	79.039,83	513.615,17
RO **Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.070,69**	**53.647,98**	**43.900,28**	**47.799,81**	**52.262,24**	**215.681,00**	**0,00**	**0,00**	**198.846,31**	**78.992,82**	**493.520,13**
IO Jumlah Belanja Pemeliharaan Irigasi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah layanan perkantoran yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	170,27	187,29	206,02	226,63	249,29	1.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.349,74	0,00	33.349,74
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,11	502,82	553,10	608,41	669,25	2.790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	330,88	363,96	400,36	440,40	484,44	2.020,03	0,00	0,00	0,00	2.968,56	4.988,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,34	295,94	340,33	391,38	450,09	1.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5.555,26	4.334,65	4.768,12	5.244,93	19.902,96	0,00	0,00	0,00	669,17	20.572,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	278,62	807,76	337,13	370,84	909,21	2.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,55
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	358,60	0,00	0,00	0,00	502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	502,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,14	1.455,46	1.601,00	1.761,10	1.937,21	8.077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	132,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	613,64	675,00	742,50	816,75	898,43	3.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,32
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	109,34	529,49	582,44	640,68	704,75	2.566,71	0,00	0,00	0,00	2.271,19	4.837,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,74	0,00	0,00	0,00	3.555,74	0,00	0,00	17.169,62	0,00	20.725,37
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26,00	428,60	471,46	518,61	570,47	2.015,13	0,00	0,00	0,00	305,26	2.320,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	795,30	795,30	795,30	795,30	3.181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,65	600,65
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342,35	0,00	30.342,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,96	0,00	14.708,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	218,09	239,89	263,88	290,27	319,30	1.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	42,60	146,86	161,55	177,70	195,47	724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	724,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	129,82	0,00	0,00	0,00	247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	247,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,51	48,96	53,85	59,24	65,16	271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	271,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,85	1.960,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	92,00	101,20	111,32	122,45	134,70	561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	561,67

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.429,08	2.550,53	2.678,06	2.811,96	10.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	746,81	1.143,34	881,11	915,89	954,14	4.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.603,67	0,00	79.603,67
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga Pinoh	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,75	9.481,73	10.429,90	11.472,89	40.004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	40.004,27
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	392,06	431,27	474,39	521,83	574,02	2.393,57	0,00	0,00	0,00	131,31	2.524,87
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	412,50	453,75	499,13	549,04	1.914,41	0,00	0,00	0,00	5.629,82	7.544,23
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,21	330,21
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	716,99	788,69	867,56	954,32	1.049,75	4.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.671,97	0,00	23.671,97
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,58	49,04	53,95	59,34	65,28	272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	272,19
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,83	2.052,41	2.257,65	2.483,41	8.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	146,85	566,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,72	3.252,72
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,24	1.153,06	0,00	0,00	0,00	2.201,30	0,00	0,00	0,00	1.160,33	3.361,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,45	1.169,45
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	258,16	516,48	568,13	624,94	687,43	2.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,14
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	285,13	285,13	285,13	285,13	1.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691,36	17.691,36
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	598,30	658,13	723,95	796,34	875,98	3.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,70
IO Jumlah operasional dan pmemeliharaan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh	Aceh	Kab. Aceh Utara	30.900,50	30.900,50	30.900,50	30.900,50	30.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	798,07	877,88	965,67	1.062,24	1.168,46	4.872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,32
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	474,15	521,56	573,72	631,09	694,20	2.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,71
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	97,68	107,45	118,19	130,01	143,01	596,35	0,00	0,00	0,00	1.218,88	1.815,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.440,66	1.584,73	1.743,20	1.917,52	2.109,27	8.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	290,00	319,00	350,90	385,99	424,59	1.770,48	0,00	0,00	0,00	295,05	2.065,53
IO Jumlah perasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,26	5,79	6,36	7,00	7,70	32,11	0,00	0,00	0,00	2.392,12	2.424,24
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.112,82	16.112,82
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	71,75	78,92	86,81	95,50	105,04	438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	438,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,61	594,66	654,13	719,54	791,49	3.707,44	0,00	0,00	0,00	3.900,00	7.607,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,45	195,89	159,89	159,89	159,89	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
IO Jumlah Prasarana sisi udara dan sisi darat Bandar Udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kokonaou	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO JumlahLayanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA BANDAR UDARA	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	349,47	384,41	422,85	465,14	182,13	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	299,89	2.255,09	2.255,09	2.255,09	2.255,09	9.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,25

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pemenuhan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terciptanya Kondisi Operasional Yang Selamat dan Aman, Serta Menjaga Fasilitas Prasarana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,69	0,00	0,00	0,00	1.394,69	0,00	0,00	0,00	237,35	1.632,03
IO Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,93**	**5.530,80**	**3.562,96**	**3.912,04**	**4.311,52**	**19.166,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,01**	**19.213,26**
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	98,40	1.186,40	204,00	221,00	255,00	1.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,80
IO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	138,75	152,63	167,89	184,68	203,14	847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	847,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	220,14	242,15	266,37	293,01	322,31	1.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,97
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	60,00	66,00	72,60	79,86	87,85	366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	366,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	244,31	268,74	295,61	325,17	357,69	1.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	166,00	279,30	151,65	159,23	167,20	923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	923,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,83	304,52	334,97	368,46	405,31	1.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,09
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	162,00	178,20	196,02	215,62	237,18	989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	989,03
IO Perawatan Fasilitas Eksisting	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Percepatan Ekonomi Nasional	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**190,00**	**209,00**	**229,90**	**252,89**	**881,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881,79**
IO Jumlah perasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										**13.955,78**	**59.149,80**	**72.590,34**	**55.031,63**	**41.266,94**	**241.994,49**	**161,05**	**0,00**	**12.255,49**	**7.173,35**	**261.584,39**
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.955,78**	**58.149,80**	**61.185,55**	**54.631,63**	**40.866,94**	**228.789,71**	**161,05**	**0,00**	**12.255,49**	**7.173,35**	**248.379,60**
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
IO Jumlah Dokumen Pembiayaan Kreatif dan kebijakan pembangunan transportasi udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi Jemma	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	67,32	74,05	81,46	89,61	98,57	411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	411,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	260,00	286,00	0,00	11.004,78	0,00	11.550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroeppala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,55	0,00	3.052,55
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	255,00	280,50	308,55	339,41	373,35	1.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,53	1.831,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	70,00	820,00	5.511,64	7.703,82	1.273,77	15.379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.379,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	250,00	375,00	402,50	432,75	466,03	1.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	410,00	421,00	433,10	446,41	1.810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300,00	330,00	363,00	399,30	439,23	1.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8.230,04	3.774,74	500,00	500,00	13.504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar Malamo	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	76,25	0,00	0,00	0,00	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300,00	330,00	363,00	399,30	439,23	1.831,53	161,05	0,00	0,00	0,00	1.992,58
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.004,78	0,00	0,00	11.254,78	0,00	0,00	6.050,39	0,00	17.305,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	350,00	265,00	291,50	320,65	552,72	1.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,87
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,77	754,35	829,78	912,76	1.004,04	4.186,70	0,00	0,00	0,00	36,05	4.222,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	64,00	73,60	84,64	97,34	111,94	431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	431,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	375,97	413,56	454,92	500,41	550,45	2.295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,32
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kasiguncu Poso	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,75	0,00	0,00	11.004,78	13.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kokonaou	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.297,97	1.394,77	1.534,24	1.687,67	6.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,65
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	250,00	0,00	265,00	0,00	275,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,76	153,74	0,00	0,00	0,00	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00	11.125,78	133,10	146,41	11.615,29	0,00	0,00	0,00	1.221,02	12.836,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	166,81	183,49	201,84	222,02	244,22	1.018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	500,01	550,01	605,01	665,51	732,06	3.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	80,00	100,00	0,00	4.436,63	6.568,16	11.184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	55,00	60,50	66,55	73,21	305,26	0,00	0,00	0,00	1.221,02	1.526,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	400,00	440,00	484,00	532,40	585,64	2.442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	271,45	400,00	400,00	400,00	500,00	1.971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,45
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	54,48	59,92	65,92	72,51	79,76	332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	332,58
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	330,00	363,00	399,30	439,23	1.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	55,00	60,50	66,55	73,21	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	555,00	560,50	566,55	573,21	2.305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	350,00	150,00	150,00	350,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	267,31	294,04	0,00	0,00	0,00	561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	561,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	542,72	1.742,72
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300,00	530,00	1.449,07	1.449,07	1.449,07	5.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	1.221,02	2.442,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	67,71	74,48	81,93	90,12	99,13	413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	413,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.050,00	11.004,78	0,00	0,00	12.254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.254,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.059,78	0,00	0,00	0,00	11.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,55	0,00	3.052,55
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	11.004,78	0,00	11.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	2.356,09	0,00	0,00	0,00	2.416,17	0,00	0,00	0,00	550,00	2.966,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	55,00	60,50	66,55	73,21	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	71,50	78,65	86,52	95,17	396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	396,83
IO Jumlah dokumen pendukung bandar udara yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	71,65	78,82	86,70	95,36	104,90	437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	437,42
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	487,83	529,11	574,52	624,48	679,42	2.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,37
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	55,00	60,50	66,55	73,21	80,53	335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	335,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	250,00	275,00	302,50	332,75	366,03	1.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	55,00	60,50	66,55	73,21	80,53	335,78	0,00	0,00	0,00	350,00	685,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	500,00	100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
IO Jumlah Dokumen pendukung yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300,00	330,00	363,00	399,30	439,23	1.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,53
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Jasa Konsultansi Pengusulan Program Kegiatan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pembangunan Transportasi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana dan Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Memaksimalkan perbaikan kendaraan PKP-PK sehingga lebih optimal dalam pengoperasiannya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pemenuhan Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pendukung Perencanaan dan Operasi bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Penyusunan Dokumen AEP	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Penyusunan Dokumen Andalalin	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Penyusunan Dokumen ASP	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Penyusunan Laporan RKL RPL	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Dokumen	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**11.404,78**	**400,00**	**400,00**	**13.204,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.204,78**
IO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
IKK Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	**angka**				**1.300,00**	**1.425,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**97.366,91**	**230.351,68**	**181.990,95**	**220.060,51**	**323.417,17**	**1.053.187,22**	**0,00**	**0,00**	**336.803,15**	**42.424,73**	**1.432.415,10**
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										**318,40**	**4.157,89**	**1.628,48**	**1.791,33**	**1.970,46**	**9.866,55**	**0,00**	**0,00**	**27.432,13**	**380,60**	**37.679,28**
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.972,65**	**1.424,72**	**1.567,19**	**1.723,91**	**8.688,46**	**0,00**	**0,00**	**2.254,09**	**0,00**	**10.942,55**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kasiguncu Poso	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	2.254,09
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.472,65	1.424,72	1.567,19	1.723,91	7.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,46
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318,40**	**185,24**	**203,76**	**224,14**	**246,55**	**1.178,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,60**	**1.558,69**
IO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,60	380,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kasiguncu Poso	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	168,40	185,24	203,76	224,14	246,55	1.028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,09
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.178,04**	**0,00**	**25.178,04**
IO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**110,00**	**121,00**	**133,10**	**146,41**	**610,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,51**
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										84.040,43	207.097,57	163.754,76	199.952,24	301.568,06	956.413,05	0,00	0,00	279.568,41	25.499,44	1.261.480,91
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.603,48**	**168.133,12**	**136.965,25**	**182.626,44**	**282.546,45**	**838.874,73**	**0,00**	**0,00**	**277.248,48**	**22.421,88**	**1.138.545,09**
IO Jumlah Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	430,08	473,09	520,40	11.577,23	629,69	13.630,49	0,00	0,00	0,00	950,03	14.580,52
IO Jumlah kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,14	1.372,95	1.510,25	1.661,27	1.827,40	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	512,28	563,51	619,86	681,85	750,03	3.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,54
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi Jemma	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	983,55	1.131,08	1.300,74	1.495,86	1.720,24	6.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,47
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,64	0,00	0,00	0,00	3.178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroeppala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,96	0,00	7.017,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3.172,21	1.827,80	2.010,58	2.211,63	9.222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,21
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,26	500,79	550,86	605,95	666,55	2.779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,41
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	667,87	734,66	808,12	888,93	977,83	4.077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,41
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,66	503,31	578,81	665,63	765,47	2.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,87
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	751,54
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.081,88	1.190,07	1.309,07	1.439,98	1.583,98	6.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,97
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.653,56	1.528,96	1.681,85	1.850,04	7.714,42	0,00	0,00	0,00	2.794,59	10.509,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,22	661,34	985,27	991,32	997,97	4.237,10	0,00	0,00	0,00	472,24	4.709,34
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.433,98	1.577,38	1.735,11	1.908,63	2.099,49	8.754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.681,01	1.849,11	2.034,02	2.237,43	2.461,17	10.262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,74
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,08	1.053,89	1.159,27	1.275,20	4.446,44	0,00	0,00	124.079,08	0,00	128.525,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,80	817,08	898,79	988,67	1.087,53	4.534,87	0,00	0,00	0,00	516,73	5.051,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	614,78	676,26	743,89	818,27	900,10	3.753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,78	22.300,00	130.600,00	163.904,78	0,00	0,00	34.669,07	0,00	198.573,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	619,32	681,25	749,38	824,31	906,75	3.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,01

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	741,38	2.747,18	2.828,73	2.918,44	3.017,11	12.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Fl Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,28	954,00	0,00	0,00	0,00	1.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar Malamo	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	718,89	790,78	869,85	956,84	1.052,52	4.388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,88
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	598,78	658,65	724,52	796,97	876,67	3.655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,58
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.571,37	1.481,60	1.629,76	1.792,73	7.475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,46
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	883,38	971,72	1.068,89	1.175,78	1.293,36	5.393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,12
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,11	0,00	3.456,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3.971,94	2.288,59	2.517,45	2.769,20	11.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,19
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	345,50	380,05	418,06	459,86	505,85	2.109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,12
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.108,70	1.275,01	1.466,26	1.686,20	1.939,12	7.475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,83	0,00	10.526,83
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	544,81	599,29	659,22	725,14	797,66	3.326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	935,13	1.028,64	1.131,51	1.244,66	1.369,13	5.709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	615,12	676,63	744,29	818,72	900,59	3.755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	791,15	845,48	905,24	970,97	1.043,28	4.556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	509,70	509,70	560,67	616,74	678,41	2.875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	685,76	754,33	829,76	912,74	1.004,01	4.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3.026,82	1.744,03	1.918,43	2.110,27	8.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,55
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,66	363,73	400,10	440,11	484,13	2.018,74	0,00	0,00	0,00	1.692,42	3.711,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	583,75	642,13	706,34	776,97	854,67	3.563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	3.674,47	2.593,93	2.853,33	3.138,66	13.087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.069,76	1.176,73	1.294,40	1.423,84	1.566,23	6.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	867,51	3.284,71	2.392,47	2.631,72	2.894,89	12.071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3.214,47	1.852,15	2.037,36	2.241,10	9.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.421,04	1.394,98	1.534,48	1.687,92	7.038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,42
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	701,98	772,18	849,39	934,33	1.027,77	4.285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,65
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3.054,19	1.759,79	1.935,77	2.129,35	8.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,10
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdev	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,68	1.205,25	1.325,77	1.458,35	1.604,18	6.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	562,47	618,71	680,59	748,64	823,51	3.433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	422,41	464,65	511,11	562,22	618,45	2.578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	423,25	465,58	512,13	563,35	619,68	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.003,89	1.104,28	1.214,70	1.336,17	1.469,79	6.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	468,75	515,63	567,19	623,91	2.175,47	0,00	0,00	25.746,45	0,00	27.921,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	759,14	559,13	559,13	559,13	559,13	2.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,41	7.862,24	8.648,46	9.513,31	10.464,64	37.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37.451,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga Pinoh	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	540,02	594,02	653,43	718,77	790,65	3.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	266,06	292,67	321,94	354,13	389,54	1.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,34
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	704,53	774,99	624,53	624,53	624,53	3.353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,12

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	490,18	539,20	593,12	652,43	717,67	2.992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.860,66	1.648,28	1.813,11	1.994,42	8.316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,47
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	958,42	1.054,26	1.159,68	1.275,65	1.403,22	5.851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	962,79	1.059,07	1.164,97	1.281,47	1.409,62	5.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	974,96	1.072,45	1.179,70	1.297,67	1.427,44	5.952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	480,10	528,11	580,92	639,01	702,91	2.931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Siboru	Papua Barat	Kab. Fakfak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	613,05	508,33	559,17	615,08	676,59	2.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,23
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,09	7.342,17	5.392,07	5.906,28	6.471,91	26.944,52	0,00	0,00	0,00	3.003,18	29.947,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.392,98	0,00	71.392,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.044,34	1.148,77	0,00	0,00	0,00	2.193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.457,00	1.415,70	1.557,27	1.712,99	7.142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4.815,06	2.774,39	3.051,83	3.357,01	13.998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,29
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,86	637,84	701,63	771,79	848,97	3.540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	669,62	736,58	810,24	891,26	980,39	4.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,69	841,15	925,27	1.017,80	1.119,58	4.668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	532,95	586,25	644,87	709,36	780,30	3.253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,74
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	685,13	753,64	829,00	911,91	1.003,10	4.182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	420,65	462,71	508,98	559,88	615,87	2.568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,09
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah operasional dan pmemeliharaan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh	Aceh	Kab. Aceh Utara	30.900,50	30.900,50	30.900,50	30.900,50	30.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Opersional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	888,87	977,75	1.075,53	1.183,08	1.301,39	5.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,61
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	357,30	393,03	432,33	475,57	523,12	2.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	405,81	446,39	491,03	540,13	594,14	2.477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	909,36	1.000,29	1.100,32	1.210,36	1.331,39	5.551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,72
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	Kab. Bungo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	433,28	476,61	524,27	576,70	634,37	2.645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.020,28	1.122,31	1.234,54	1.357,99	1.493,79	6.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	402,82	443,10	487,41	536,15	589,76	2.459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,24
IO Jumlah Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	436,85	480,53	528,58	581,44	639,58	2.666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	12.770,00	1.883,18	2.071,50	2.278,65	19.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.003,33
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	655,38	720,92	793,01	872,31	959,54	4.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,15
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	476,01	523,61	575,97	633,57	696,93	2.906,09	0,00	0,00	0,00	5.268,70	8.174,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	379,82	0,00	39,60	41,80	44,00	505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	505,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,43	6.770,43
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	676,09	743,70	818,07	899,88	989,87	4.127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,61

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	376,25	413,88	455,26	500,79	550,87	2.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,04
IO Jumlah prasarana keselamatan bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana sisi udara dan sisi darat Bandar Udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,74	503,51	0,00	0,00	0,00	961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	961,24
IO Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Termasuk Jalan dan Taman	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sugimanuru	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60	3.138,02	3.451,82	14.801,78	4.176,70	26.777,91	0,00	0,00	0,00	98,84	26.876,75
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.086,78	1.195,46	1.315,00	1.446,50	1.591,15	6.634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,90
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perawatan Fasilitas Eksisting	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	324,75	373,46	429,48	493,90	567,99	2.189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,59
IO Terciptanya Kondisi Operasional Yang Selamat dan Aman, Serta Menjaga Fasilitas Prasarana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.398,56	1.538,42	1.692,26	1.861,49	2.047,63	8.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,36
IO Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya Aspek Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.102,17	1.212,39	0,00	0,00	0,00	2.314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,55
IO Tersedianya anggaran pemeliharaan sehingga operasional Bandara dapat berjalan sesuai dengan rencana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Fasilitas Sisi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.436,96**	**38.964,44**	**26.789,51**	**17.325,80**	**19.021,60**	**117.538,32**	**0,00**	**0,00**	**2.319,94**	**3.077,56**	**122.935,82**
IO Jumlah Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Fasilitas Sisi Udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92	0,00	1.098,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	361,52	397,68	437,44	481,19	529,31	2.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,14
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02	0,00	1.221,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	142,50	156,75	172,43	189,67	208,63	869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	869,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	192,91	212,20	233,42	256,77	282,44	1.177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	59,12	65,03	71,53	78,68	86,55	360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	360,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	201,60	221,76	243,94	268,33	295,16	1.230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,79
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	276,00	317,40	365,01	419,76	1.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	204,00	224,40	246,84	271,52	298,68	1.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	180,23	198,25	218,08	239,89	263,88	1.100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,33

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Fl Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	266,05	292,66	321,92	354,12	389,53	1.624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00	19,80	21,78	23,96	26,35	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	109,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	316,80	348,48	383,33	421,66	1.758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,27
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	135,63	149,19	164,11	180,52	198,57	828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	828,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	236,80	260,48	286,53	315,18	346,70	1.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,71
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	210,31	231,34	254,48	279,93	307,92	1.283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	343,20	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,07	2.010,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	61,20	67,32	74,05	81,46	89,60	373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	373,63
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	234,00	257,40	283,14	311,45	342,60	1.428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,59
IO	Jumlah operasional dan pmemeliharaan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh	Aceh	Kab. Aceh Utara	30.900,50	30.900,50	30.900,50	30.900,50	30.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	146,81	161,49	177,63	195,40	214,94	896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	896,26
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	140,27	154,30	169,73	186,70	205,37	856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	856,37
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	Kab. Bungo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	547,24	601,96	662,16	728,37	801,21	3.340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,94
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	239,00	262,90	289,19	318,11	349,92	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	203,53	223,89	246,27	270,90	297,99	1.242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,58
IO	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	120,00	132,00	145,20	159,72	175,69	732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	732,61
IO	Jumlah prasarana bandar udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	223,80	246,18	270,80	297,88	327,67	1.366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,32
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	185,00	203,50	223,85	246,24	270,86	1.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,44
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	203,00	223,30	245,63	270,19	297,21	1.239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,34
			Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	129,80	142,78	157,06	172,76	720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	720,40
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	118,69	130,56	143,61	157,97	173,77	724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	724,60
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	142,00	156,20	171,82	189,00	207,90	866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	866,92
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	124,00	136,40	150,04	165,04	181,55	757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	757,03
IO	Jumlah Prasarana sisi udara dan sisi darat Bandar Udara yang dipelihara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi Jemma	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	147,28	169,37	0,00	0,00	0,00	316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	316,66
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	221,76	243,94	268,33	295,16	324,68	1.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,87
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar Malamo	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	98,00	107,80	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	40,00	44,00	48,40	53,24	58,56	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	268,82	295,71	325,28	357,80	393,59	1.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	130,00	143,00	157,30	173,03	190,33	793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	793,66
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00	115,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	160,00	176,00	193,60	212,96	234,26	976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	976,82
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	115,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	120,00	132,00	678,85	746,74	821,41	2.498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kokonaou	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,30	556,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	222,00	244,20	268,62	295,48	325,03	1.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,33
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	73,00	80,30	88,33	97,16	106,88	445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	445,67
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	135,77	135,77	135,77	135,77	135,77	678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	678,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	194,00	213,40	11.239,52	258,21	284,04	12.189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	146,38	161,01	177,11	194,83	679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	679,33
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	109,21	120,13	0,00	0,00	0,00	229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	229,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	252,54	252,54	252,54	252,54	1.010,16	0,00	0,00	0,00	346,01	1.356,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	288,13	316,94	348,64	383,50	421,85	1.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,06
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	320,00	352,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Siboru	Papua Barat	Kab. Fakfak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	110,00	121,00	133,10	146,41	161,05	671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	671,56
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	180,00	198,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75,00	86,25	99,19	114,07	131,18	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	505,68
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
IO Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan Produktif Lainnya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perawatan Fasilitas Eksisting	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terciptanya Kondisi Operasional Yang Selamat dan Aman, Serta Menjaga Fasilitas Prasarana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	172,43	0,00	0,00	0,00	329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	329,18
IO Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										**459,25**	**505,17**	**555,69**	**611,26**	**672,38**	**2.803,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.803,75**
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459,25**	**505,17**	**555,69**	**611,26**	**672,38**	**2.803,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.803,75**
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,25	505,17	555,69	611,26	672,38	2.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,75
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										**180,00**	**198,00**	**217,80**	**239,58**	**263,54**	**1.098,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098,92**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	180,00	198,00	217,80	239,58	263,54	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
IO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	180,00	198,00	217,80	239,58	263,54	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										3.451,67	7.409,32	4.153,12	4.534,48	4.620,15	24.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168,73
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,07	6.571,86	3.265,88	3.592,46	3.617,90	19.747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,17
IO jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	820,82	902,91	993,20	1.092,52	1.201,77	5.011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,21
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	437,92	481,71	529,88	582,87	641,16	2.673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,54
IO OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA BANDAR UDARA	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,60	837,46	887,25	942,01	1.002,25	4.421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,57
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana sisi udara dan sisi darat Bandar Udara yang dipelihara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	234,96	258,46	284,30	312,73	1.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,05
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marareng	Papua	Kab. Sarmi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	114,00	125,40	137,94	151,73	166,91	695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	695,98
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	137,50	151,25	166,38	183,01	763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	763,14
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										8.817,16	10.673,74	11.360,10	12.598,53	13.976,17	57.425,70	0,00	0,00	29.802,60	16.544,69	103.772,99
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,00	8.956,72	9.456,50	10.487,46	11.634,31	47.802,99	0,00	0,00	29.802,60	16.259,74	93.865,33
IO jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	784,92	863,42	949,76	1.044,73	1.149,21	4.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,14	1.483,66	1.706,21	1.962,14	2.256,46	8.698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,61
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	744,77	819,25	901,17	991,29	1.090,42	4.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.726,23	2.796,27	2.605,83	2.866,41	3.153,05	13.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.147,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.802,60	0,00	29.802,60
IO Jumlah perasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	521,15	573,27	630,59	693,65	763,02	3.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,67
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	832,34	915,57	1.007,13	1.107,84	1.218,63	5.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,52
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,16	1.717,02	1.903,60	2.111,07	2.341,86	9.622,71	0,00	0,00	0,00	284,96	9.907,66
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah perasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	295,00	324,50	356,95	392,65	431,91	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,00
IO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,96	284,96
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Terwujudnya konetivitas transportasi udara										250,00	275,00	302,50	332,75	366,03	1.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,28
IKK Persentase Cakupan Area Pelayanan Bandar Udara	Orang				360,00	400,00	500,00	600,00	700,00	250,00	275,00	302,50	332,75	366,03	1.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,28
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										250,00	275,00	302,50	332,75	366,03	1.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,28
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	250,00	275,00	302,50	332,75	366,03	1.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,28
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKP Persentase konektivitas transportasi udara	%				81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,77	264,77
Keg. Pelayanan Transportasi Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,77	264,77
SK Meningkatnya konektivitas transportasi udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,77	264,77
IKK Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos di wilayah kerja kantor otoritas bandar udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,77	264,77
KRO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,77	264,77
RO Kebijakan Bidang Angkutan Udara					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,77	264,77

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara										373.479,61	841.984,44	1.019.411,40	1.048.717,09	889.167,57	4.172.760,11	52.016,10	0,00	730.190,48	679.960,77	5.634.927,46
IKP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Udara	indeks				88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
Keg. Penunjang Teknis Transportasi Udara										200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
SK Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara										200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
IKK Jumlah penumpang yang dilayani	Orang				12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	13.000,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKP Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.113,74	979,15	993,53	1.008,33	1.023,58	5.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,32
Keg. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara										1.113,74	979,15	993,53	1.008,33	1.023,58	5.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,32
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan transportasi udara										1.113,74	979,15	993,53	1.008,33	1.023,58	5.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,32
IKK Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.113,74	979,15	993,53	1.008,33	1.023,58	5.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,32
KRO Pengawasan dan Pengendalian Lavanan										1.113,74	979,15	993,53	1.008,33	1.023,58	5.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,32
RO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.113,74	979,15	993,53	1.008,33	1.023,58	5.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,32
IO Jumlah laporan pembinaan dan koordinasi bidang keamanan penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKP Tingkat Keamanan Transportasi Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	67.723,73	143.527,98	155.297,95	146.281,81	186.839,89	699.671,36	0,00	0,00	9.644,51	368.220,34	1.077.536,21
Keg. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara										0,00	350,00	400,00	450,00	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara										0,00	350,00	400,00	450,00	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	350,00	400,00	450,00	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	350,00	400,00	450,00	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
RO Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	400,00	450,00	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
IO Jumlah Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara										67.723,73	142.827,98	154.647,95	145.581,81	186.389,89	697.171,36	0,00	0,00	9.644,51	368.220,34	1.075.036,21
SK Meningkatnya Keselamatan Bidang Navigasi Penerbangan										27.557,93	18.797,15	27.227,78	29.767,84	53.671,91	157.022,61	0,00	0,00	0,00	276.228,16	433.250,77
IKK Persentase capaian indikator keselamatan bidang navigasi penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	27.557,93	18.797,15	27.227,78	29.767,84	53.671,91	157.022,61	0,00	0,00	0,00	276.228,16	433.250,77
KRO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										4.000,00	2.117,81	3.306,50	3.772,48	5.790,05	18.986,84	0,00	0,00	0,00	7.049,42	26.036,25
RO Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Kebijakan Bidang Navigasi Penerbangan					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.117,81	3.306,50	3.772,48	5.790,05	18.986,84	0,00	0,00	0,00	7.049,42	26.036,25
IO Jumlah Perumusan Kebijakan Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	230,00	264,50	304,18	349,80	1.148,48	0,00	0,00	0,00	58.116,92	59.265,39
RO Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Bidang Pengawasan dan Pengendalian Navigasi Penerbangan					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	230,00	264,50	304,18	349,80	1.148,48	0,00	0,00	0,00	58.116,92	59.265,39
IO Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Bidang Pengawasan dan Pengendalian Navigasi Penerbangan	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RO Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
IO Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Pengawasan dan Pengendalian Lavanan										23.557,93	15.449,34	22.656,78	24.691,19	46.532,06	132.887,29	0,00	0,00	0,00	174.076,23	306.963,52
RO Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,20	12.053,23	12.706,59	13.398,42	20.597,39	64.589,82	0,00	0,00	0,00	89.320,93	153.910,75
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengedalian Bidang Navigasi Penerbangan					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.723,73	3.396,11	9.950,19	11.292,77	25.934,67	68.297,47	0,00	0,00	0,00	84.755,30	153.052,77
IO Jumlah Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pelaksanaan Kegiatan Kemanan dan Keselamatan Penerbangan					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (tambahan SBPA)	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,61	36.985,61
RO Peralatan Penunjang Bidang Pengawasan dan Pengendalian Navigasi Penerbangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,61	36.985,61
IO Peralatan Penunjang Bidang Pengawasan dan Pengendalian Navigasi Penerbangan	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara										11.473,98	65.719,60	66.261,01	50.811,61	57.453,35	251.719,54	0,00	0,00	9.644,51	23.279,26	284.643,31
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10.473,98	65.719,60	65.561,01	50.811,61	57.453,35	250.019,54	0,00	0,00	9.644,51	23.279,26	282.943,31
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	150,00	200,00	250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	150,00	200,00	250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
IO Jumlah Perbaikan Prasarana Penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Sarana Bidang Konektivitas Udara										900,00	2.510,00	0,00	150,00	1.400,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.560,00
RO Perbaikan Peralatan Bidang Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.510,00	0,00	150,00	1.400,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.260,00
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Perbaikan Peralatan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah perbaikan peralatan keamanan penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana keselamatan bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perbaikan Peralatan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwirok		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan		Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RO Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
IO Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektifitas Udara										8.813,98	54.286,40	63.741,01	49.624,61	48.673,35	225.139,34	0,00	0,00	9.644,51	22.579,26	257.363,11
RO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.738,98**	**53.928,90**	**58.525,26**	**42.649,78**	**47.438,54**	**211.281,46**	**0,00**	**0,00**	**7.160,51**	**22.579,26**	**241.021,23**
IO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.600,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
IO Jumalah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	150,00	200,00	250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	150,00	200,00	250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	150,00	200,00	250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda		Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	150,00	200,00	250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
IO Jumlah Dokumen Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
IO Jumlah dokumen keselamatan dan keamanan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah dokumen pendukung bandar udara yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00
IO Jumlah Dokumen Program Keselamatan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauaan Mentawai	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh	Aceh	Kab. Aceh Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka		Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	275,00	600,00	275,00	350,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	375,00	625,00	375,00	375,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.025,00	200,00	775,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	225,00	625,00	225,00	225,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	0,00	425,00	475,00	200,00	275,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	150,00	400,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	3.704,26	5.154,26
Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	825,00	605,00	855,00	605,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	75,00	150,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	900,00	700,00	700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	350,00	650,00	150,00	400,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	200,00	400,00	150,00	400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	550,00	700,00	750,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	Kab. Bungo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	150,00	150,00	150,00	440,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	700,00	500,00	500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	400,00	75,00	150,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga Pinoh	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	150,00	525,00	250,00	75,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	700,00	425,00	250,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	450,00	175,00	825,00	175,00	825,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	700,00	425,00	350,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	700,00	1.050,00	900,00	650,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	325,00	450,00	125,00	200,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	400,00	150,00	400,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	300,00	800,00	400,00	400,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00	1.200,00	700,00	1.000,00	4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,00
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	800,00	350,00	900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	450,00	600,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	400,00	75,00	150,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Biloral	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.025,00	625,00	825,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150,00	675,00	1.150,00	900,00	1.150,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	600,00	350,00	600,00	550,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,98	0,00	0,00	200,00	75,00	508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	508,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	450,00	750,00	550,00	550,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	925,00	675,00	1.025,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	600,00	650,00	700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	475,00	795,00	525,00	650,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.550,00	1.250,00	1.300,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	6.850,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	75,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	275,00	325,00	275,00	325,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	2.925,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	675,00	925,00	1.175,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	763,00	474,30	808,85	2.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,15
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.775,48	0,00	0,00	2.275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,48

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kokonaou	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	775,00	400,00	75,00	150,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	175,00	750,00	175,00	820,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	800,00	525,00	1.175,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	350,00	575,00	450,00	400,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	725,00	975,00	525,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	1.000,00	400,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	400,00	700,00	400,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.000,00	375,00	750,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,23	623,18	1.631,38	350,00	4.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,51	0,00	2.935,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	625,00	375,00	625,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	316,25	363,69	418,24	480,98	1.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,15
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	410,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1.257,50	690,75	424,83	259,81	2.707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,88
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	500,00	1.050,00	500,00	1.050,00	3.800,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	5.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.430,00	1.050,00	375,00	1.600,00	4.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	400,00	400,00	1.300,00	400,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	325,00	400,00	75,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	400,00	75,00	150,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	600,00	275,00	350,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	150,00	650,00	150,00	650,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	475,00	150,00	225,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.150,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	375,00	700,00	375,00	450,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	5.125,00
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	650,00	600,00	400,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
IO Jumlah Latihan Keadaan Darurat Keamanan Full Scale	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Latihan Keadaan Darurat Keamanan Table Top	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pelaksanaan Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peningkatan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Penyusunan Dokumen AIP	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pertemuan Komite Keamanan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga Pinoh	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Prasarana keselamatan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah program keselamatan dan keamanan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Rapat Komite AEP dan Sosialisasi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	200,00	75,00	275,00	75,00	275,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prosentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandara dan Prosentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prosentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Prasarana keselamatan bandar udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**357,50**	**5.215,75**	**6.974,83**	**1.234,81**	**13.857,88**	**0,00**	**0,00**	**2.484,00**	**0,00**	**16.341,88**
IO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	325,00	75,00	325,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.700,00	700,00	10.400,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	12.884,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
IO Pelaksanaan Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										760,00	8.773,20	1.620,00	787,00	7.380,00	19.320,20	0,00	0,00	0,00	100,00	19.420,20
RO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**7.923,20**	**1.620,00**	**787,00**	**6.680,00**	**17.770,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.770,20**
IO Jumlah Peralatan dan sistem keamanan penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.760,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	Kab. Bungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	555,00	64,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	2.000,00	0,00	0,00	1.220,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	128,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	65,00	430,00	700,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
RO Sarana Keselamatan Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**1.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1.650,00**
IO Jumlah Peralatan dan sistem keamanan penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan keamanan penerbangan yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.000,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
KRO OP Sarana Bidang Konektivitas Udara										500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RO Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara					**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
IO Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektifitas Udara										0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RO Prasarana keselamatan bandar udara					**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RO Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
IO Jumlah pemenuhan standar keselamatan penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan transportasi udara										**13.020,04**	**18.835,05**	**20.317,40**	**21.543,21**	**23.426,00**	**97.141,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.318,89**	**102.460,69**
IKK Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.239,77**	**3.629,73**	**3.738,29**	**3.859,38**	**4.176,51**	**17.643,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.063,56**	**19.707,24**
KRO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	138,18
RO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Keamanan Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,18**	**138,18**
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										2.239,77	3.629,73	3.738,29	3.859,38	4.176,51	17.643,67	0,00	0,00	0,00	1.925,38	19.569,05
RO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.239,77**	**3.629,73**	**3.738,29**	**3.859,38**	**4.176,51**	**17.643,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.925,38**	**19.569,05**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IO Jumlah Pengendalian Keamanan Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	601,66	800,00	825,00	850,00	875,00	3.951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,66
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,64	948,64	948,64	948,64	3.794,58	0,00	0,00	0,00	119,83	3.914,40
IKK Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10.780,27**	**15.205,32**	**16.579,11**	**17.683,84**	**19.249,49**	**79.498,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.255,43**	**82.753,46**
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										10.780,27	15.205,32	16.579,11	17.683,84	19.249,49	79.498,03	0,00	0,00	0,00	3.255,43	82.753,46
RO Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.239,31**	**12.793,84**	**13.926,48**	**14.765,94**	**16.020,55**	**66.746,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745,35**	**68.491,47**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi bidang keamanan penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengawasan Keamanan Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	894,14	1.691,56	1.846,46	2.021,50	2.234,51	8.688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,17
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	500,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	9.830,22	0,00	0,00	0,00	342,70	10.172,91
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,81	1.531,09	1.675,89	1.834,75	2.009,06	8.291,60	0,00	0,00	0,00	884,78	9.176,38
RO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540,96**	**2.411,48**	**2.652,63**	**2.917,90**	**3.228,94**	**12.751,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510,08**	**14.261,99**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara										**414,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,50**
IKK Presentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**414,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,50**
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50
RO Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**414,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,50**
IO Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi bidang keamanan penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kinerja pelayanan Balai Teknik Penerbangan										**0,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480,00**
IKK Indeks kepuasan pengguna jasa perbaikan, perawatan, pengujian dan pelayanan lainnya dari Balai Teknik Penerbangan	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480,00**
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480,00**
IO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK terpenuhinya standar keamanan penerbangan										**15.257,29**	**39.106,18**	**40.471,76**	**43.089,15**	**51.468,64**	**189.393,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.393,92**	**252.786,94**
IKK Meningkatnya Kepatuhan Keamanan Penerbangan	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**11.182,96**	**30.818,40**	**31.825,81**	**34.197,10**	**42.217,61**	**150.241,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.527,46**	**193.769,33**
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										11.182,96	27.358,55	30.893,56	33.445,02	37.942,70	140.722,79	0,00	0,00	0,00	43.527,46	184.250,25
RO Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.236,54**	**13.702,57**	**16.373,69**	**18.108,24**	**21.546,67**	**75.967,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.281,17**	**84.248,88**
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.946,42**	**13.555,98**	**14.519,87**	**15.336,78**	**16.396,03**	**64.755,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.246,29**	**100.001,37**
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	2.663,20	732,25	752,09	2.174,90	6.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,44
RO Pengadaan Pesawat Udara Medium Jet					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah Peralatan Standar Keamanan daan Keselamatan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**13,20**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**613,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613,20**
IO Jumlah Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
IO Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
RO Sarana Keselamatan Bandar Udara					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.450,00	332,25	352,09	1.774,90	4.909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,24
IO Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara										0,00	896,65	200,00	0,00	2.100,00	3.196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,65
RO Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	896,65	200,00	0,00	2.100,00	3.196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,65
IO Jumlah Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase bandar udara yang memenuhi standart Kemanan Penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.223,01	3.549,34	4.231,04	4.437,01	4.611,86	19.052,26	0,00	0,00	0,00	15.184,19	34.236,45
KRO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										2.223,01	3.549,34	4.231,04	4.437,01	4.611,86	19.052,26	0,00	0,00	0,00	15.184,19	34.236,45
RO Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Kebijakan Bidang Navigasi Penerbangan					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	109,38	120,32	132,35	145,58	507,62	0,00	0,00	0,00	12.835,31	13.342,93
IO Jumlah Perumusan Kebijakan Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,01	3.439,96	4.110,72	4.304,66	4.466,28	18.544,64	0,00	0,00	0,00	2.348,88	20.893,52
IO Jumlah Perumusan Kebijakan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Bandar Udara yang memenuhi standar keamanan penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
RO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
IO Jumlah Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Terwujudnya penyidikan tindak pidana penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.851,32	4.178,44	4.414,92	4.455,04	4.639,17	19.538,88	0,00	0,00	0,00	4.682,27	24.221,15
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										1.851,32	4.178,44	4.414,92	4.455,04	4.639,17	19.538,88	0,00	0,00	0,00	4.682,27	24.221,15
RO Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,36	2.037,15	2.052,87	2.070,15	2.169,17	9.373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,69
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,96	2.141,29	2.362,05	2.384,89	2.470,00	10.165,19	0,00	0,00	0,00	4.682,27	14.847,46
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Penuniang Teknis Transportasi Udara										0,00	350,00	250,00	250,00	250,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara										0,00	350,00	250,00	250,00	250,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
IKK Persentase Pemenuhan standar Keamanan bandar udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	350,00	250,00	250,00	250,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	350,00	250,00	250,00	250,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	250,00	250,00	250,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pembangunan Transportasi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKP Tingkat keselamatan transportasi udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	304.442,14	697.257,31	862.877,93	901.160,74	701.011,28	3.466.749,40	52.016,10	0,00	720.545,97	311.740,43	4.551.051,90
Keg. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara										0,00	1.425,00	1.575,00	13.866,00	5.225,00	22.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.091,00
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara										0,00	1.425,00	1.575,00	13.866,00	5.225,00	22.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.091,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	425,00	775,00	150,00	225,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
KRO Prasarana Bidang Konektifitas Udara										0,00	425,00	775,00	150,00	225,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
RO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	775,00	150,00	225,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
IO Jumlah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	800,00	13.716,00	5.000,00	20.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.516,00
KRO Prasarana Bidang Konektifitas Udara										0,00	0,00	0,00	12.846,00	5.000,00	17.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.846,00
RO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
IO Jumlah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Prasarana keselamatan bandar udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,00	5.000,00	17.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396,00
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	1.000,00	800,00	870,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
RO Sarana Keselamatan Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	870,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
IO Jumlah Sarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	870,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
Keg. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara										1.296,68	12.588,85	4.036,00	18.260,10	2.655,50	38.837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38.837,13
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara										330,00	11.585,20	700,00	10.813,00	1.555,50	25.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.414,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	555,00	450,00	700,00	450,00	700,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
IO Meningkatnya Kemanan dan Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										225,00	450,00	700,00	450,00	700,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
RO Bandar Udara Baru					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	450,00	700,00	450,00	700,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
IO Jumlah prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	375,00	11.235,50	0,00	10.163,00	855,50	22.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.629,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										375,00	11.235,50	0,00	10.163,00	855,50	22.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.629,00
RO Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	9.635,50	0,00	10.163,00	855,50	21.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,00
IO Jumlah Dokumen Perencanaan dan Operasi Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana dan Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana penunjang kebandarudaraan yang dibangun	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,50	0,00	4.998,00	705,50	12.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.839,00
IO Peningkatan prasarana kapasitas sisi udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
RO Prasarana Penunjang Kebandarudaraan					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
IO jumlah Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Keselamatan Operasi Bandar Udara										0,00	0,00	3.000,00	4.537,50	0,00	7.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,50
IKK Persentase Pemenuhan terhadap standar Keselamatan Operasii Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	4.537,50	0,00	7.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,50
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										0,00	0,00	3.000,00	4.537,50	0,00	7.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,50
RO Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.537,50	0,00	7.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,50
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara yang dapat dilakukan	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kinerja pelayanan Balai Teknik Penerbangan										366,68	903,35	336,00	3.109,60	1.100,00	5.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,63
IKK Indeks kepuasan pengguna jasa perbaikan, perawatan, pengujian dan pelayanan lainnya dari Balai Teknik Penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	366,68	903,35	336,00	3.109,60	1.100,00	5.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,63
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										366,68	903,35	336,00	3.109,60	1.100,00	5.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,63
RO Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara					1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	366,68	403,35	0,00	1.000,00	1.100,00	2.870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,03
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	336,00	2.109,60	0,00	2.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,60
IO Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keo. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara										301.060,07	671.847,79	848.649,73	859.618,73	672.740,99	3.353.917,31	52.016,10	0,00	714.209,88	311.609,22	4.431.752,50
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara										178.103,44	318.355,80	288.593,87	446.848,73	434.504,37	1.666.406,21	52.016,10	0,00	7.230,00	29.596,23	1.745.250,54
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	32.019,45	91.773,79	57.027,68	49.287,28	73.679,38	303.787,58	0,00	0,00	2.150,00	16.894,89	322.832,47
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
IO Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	500,00	600,00	0,00	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
RO Perbaikan Peralatan Bidang Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
IO Jumlah Perbaikan Peralatan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perbaikan Peralatan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IO Perbaikan Peralatan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektifitas Udara										1.950,00	19.230,00	14.886,00	12.470,10	13.957,61	62.493,71	0,00	0,00	0,00	6.950,00	69.443,71
RO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	18.620,00	14.765,00	12.337,00	12.411,20	59.983,20	0,00	0,00	0,00	6.950,00	66.933,20
IO Jumlah Dokumen Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen program keselamatan dan keamanan penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	400,00	75,00	150,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	150,00	400,00	150,00	400,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	480,00	160,50	491,55	2.007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,05
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	900,00	575,00	650,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	75,00	75,00	75,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar Malamo	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	450,00	1.000,00	350,00	600,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	225,00	350,00	575,00	150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.750,00	400,00	200,00	400,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	75,00	275,00	75,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2.550,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	850,00	950,00	850,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1.050,00	750,00	600,00	750,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3.325,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	415,00	181,50	449,65	1.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,15
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	325,00	75,00	325,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	150,00	400,00	150,00	150,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	695,00	445,00	445,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.125,00	375,00	625,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	825,00	1.325,00	825,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00	450,00	1.050,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pelatihan pesonil bandar udara dan PKP-PK	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terlaksananya penyiapan dokumen yang lebih akuntabel	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Dokumen Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Prasarana keselamatan bandar udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**610,00**	**121,00**	**133,10**	**1.546,41**	**2.510,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510,51**
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi Jemma	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										**30.069,45**	**71.543,79**	**41.541,68**	**36.817,18**	**58.721,77**	**238.693,87**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**	**9.944,89**	**250.788,76**
RO Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
IO Jumlah pemenuhan standar keselamatan penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.669,45**	**70.793,79**	**41.041,68**	**33.817,18**	**58.171,77**	**231.493,87**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**	**8.876,50**	**242.520,37**
IO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
IO Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah kegiatanPengadaan peralatan penunjang operasional bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan dan Pemasangan CCTV (20 Titik)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Bagage Single View Medium Size dengan Aplikasi TIP dan Automatic Threat Detection	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan dan Pengiriman Bahan Pemadam AFFF 6% Foam dan DCP	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan dan Pengiriman WTMD	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan Peralatan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroeppala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.252,50	0,00	500,00	640,00	2.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	725,00	360,00	1.140,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,50	500,00	1.100,00	0,00	2.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1.400,00	55,00	500,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.000,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	700,00	3.000,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	305,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.980,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	0,00	500,00	0,00	1.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60	0,00	538,20	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	868,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,15	94,00	150,00	0,00	1.235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,15
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh	Aceh	Kab. Aceh Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	67,50	0,00	500,00	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	767,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	700,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	110,00	517,50	70,00	350,00	1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	430,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	22,28	3.023,64	3.814,35	9.361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	700,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	200,00	840,00	900,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.250,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	700,00	0,00	700,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
IO Jumlah Peralatan dan Sistem Keamanan Penrbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan keamanan dan keselamatan penerbangan yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan keamanan dan keselamatan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
IO Jumlah Peralatan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan keamanan penerbangan yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	500,00	333,00	1.533,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi Jemma	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	35,00	17,50	52,50	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	380,05	418,05	459,86	505,84	556,43	2.320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	507,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	793,00	110,00	755,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.085,00	585,00	585,00	1.285,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.150,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	297,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,50	0,00	0,00	0,00	2.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.200,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2.270,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.400,00	685,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	500,00	700,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1.674,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	500,00	700,00	1.000,00	2.700,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kasiguncu Poso	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	290,00	1.700,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kiwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	260,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	4.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	0,00	3.000,00	0,00	4.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	150,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	740,00	900,00	20,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	500,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	512,50	560,00	1.940,00	3.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,50	6.356,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	150,00	666,00	2.386,00	0,00	0,00	870,00	0,00	3.256,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	70,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	930,00	0,00	750,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	460,00	1.000,00	200,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.580,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.000,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,50	0,00	0,00	550,00	1.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	500,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,20	700,00	290,00	592,00	1.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	700,00	0,00	700,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,10	500,00	400,00	430,00	580,00	2.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,10
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	700,00	330,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
IO	Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah peralatan standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Sarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Sarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	807,50	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
IO	Jumlah sarana keselamatan bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah sarana keselamatan dan keamanan yang tersedia	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Meningkatnya Kemanan dan Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pemenuhan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengadaan Barang Dan Jasa	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengadaan Fasilitas keamanan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengadaan Peralatan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sugimanuru	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IO	Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,39	0,00	0,00	995,00	2.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,39
IO	Prosentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Terlaksananya kebutuhan Keamanan demi kenyamanan bersama pengguna Jasa Transportasi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Terpenuhinya Peralatan dan Fasilitas Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Terpenuhinya Peralatan dan Sistem Keamanan yang Optimal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Tersedianya Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Tersedianya Sarana dan Penunjang Pelayanan Darurat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	21,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00
RO Pesawat Kalibrasi					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**400,00**	**500,00**	**3.000,00**	**550,00**	**6.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.068,39**	**7.218,39**
IO Jumlah Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Fl Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pesawat Kalibrasi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Sarana Keselamatan Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
IO Jumlah Pengadaan sarana dan Penunjang pelayanan darurat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Sarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**144.083,99**	**218.582,01**	**231.566,19**	**397.561,45**	**360.824,99**	**1.352.618,63**	**52.016,10**	**0,00**	**5.080,00**	**12.703,34**	**1.422.418,07**
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										7.984,00	6.054,50	7.887,30	25.642,80	13.950,00	61.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61.518,60
RO Perbaikan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.984,00**	**6.054,50**	**7.887,30**	**25.642,80**	**13.950,00**	**61.518,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.518,60**
IO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Penataan Gedung PKP-PK	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan keamanan penerbangan yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Perbaikan prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
IO Jumlah Prasarana bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Bandar Udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IO Jumlah prasarana bidang konektivitas udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Penunjang yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Renovasi dan Perluasan Gedung PKP-PK (225 M2)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah sarana keselamatan bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlahprasarana bandar udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Kelengkapan Fasilitas Keamananan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5.000,00	2.200,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	4.000,00	3.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,30	437,30	0,00	0,00	874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	874,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	250,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	150,00	900,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	700,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
KRO OP Sarana Bidang Konektivitas Udara										9.900,00	15.895,00	3.075,00	8.425,00	8.805,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	46.300,00
RO **Perbaikan Peralatan Bidang Keamanan Penerbangan**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,00**	**200,00**	**500,00**	**0,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**
IO Pemenuhan Keselamatan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perbaikan Peralatan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
RO **Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**14.735,00**	**2.875,00**	**7.925,00**	**8.805,00**	**44.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**44.440,00**
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Perbaikan sarana dan Penunjang pelayanan darurat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan Ban Kendaraan PKP - PK	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peningkatan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peralatan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah perbaikan prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Perbaikan Sarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroeppala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Fl Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IO Jumlah Perbaikan Sarana Keselamatan Bandara Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Penunjang yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Sarana dan Penunjang Pelayanan Darurat yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah sarana keselamatan bandar udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Memaksimalkan perbaikan kendaraan PKP-PK sehingga lebih optimal dalam pengoperasiannya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pemenuhan standar warna kendaraan PKP-PK	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	350,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	625,00	625,00	625,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	150,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	5.700,00	980,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00
IO Tersedianya Dokumen Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektifitas Udara										**90.774,99**	**78.305,71**	**103.141,19**	**218.651,31**	**191.737,07**	**682.610,27**	**52.016,10**	**0,00**	**1.150,00**	**8.106,81**	**743.883,18**
RO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.139,20**	**34.897,36**	**31.835,23**	**27.264,78**	**36.275,25**	**139.411,82**	**0,00**	**0,00**	**475,00**	**7.376,18**	**147.263,00**
IO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	150,00	50,00	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	250,00	850,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh	Aceh	Kab. Aceh Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroeppala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	800,00	300,00	400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	475,00	2.275,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	275,00	600,00	275,00	350,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cakrabhuwana	Jawa Barat	Kota Cirebon	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	325,00	325,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	425,00	125,00	425,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	870,00	900,00	700,00	700,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	100,00	100,00	100,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.200,00	950,00	1.200,00	800,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	250,00	300,00	350,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	225,00	225,00	225,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	450,00	150,00	400,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	Kab. Bungo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	450,00	50,00	450,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	100,00	100,00	100,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	100,00	100,00	100,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	50,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	3.611,18	3.759,68
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	650,00	370,00	370,00	370,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	500,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	4.625,00	6.175,00	2.125,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.425,00	475,00	525,00	575,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	375,00	875,00	625,00	2.500,00	0,00	0,00	475,00	0,00	2.975,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	332,50	415,75	99,83	434,81	1.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,88
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	200,00	100,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	181,50	199,65	0,00	546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	546,15
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	500,00	75,00	275,00	75,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kasiguncu Poso	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	200,00	895,00	1.117,00	1.166,20	1.367,82	4.746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	875,00	875,00	875,00	1.875,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	350,00	150,00	150,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	220,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	700,00	484,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	825,00	1.035,00	825,00	935,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	50,00	50,00	200,00	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	287,50	330,63	380,22	437,25	1.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	50,00	50,00	50,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	1.000,00	250,00	850,00	250,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sugimanuru	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.361,25	1.497,38	1.647,11	1.811,82	6.317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,56
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	150,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
IO Jumlah Pembuatan Dokumen Amandemen ASP	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembuatan SOP Pelayanan Bandara Elelim	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Penyusunan Dokumen Amandemen AEP	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga Pinoh	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bidang konektivitas udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana keselamatan bandar udara yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pelaksanaan Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
IO Pemenuhan Keselamatan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sugimanuru	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	121,00	133,10	146,41	161,05	561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	561,56
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terlaksananya penyiapan dokumen yang lebih akuntabel	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Dokumen Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.000,00	1.100,00	800,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
IO Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Prasarana keselamatan bandar udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.635,79**	**43.408,34**	**71.305,96**	**191.386,53**	**155.461,82**	**543.198,45**	**52.016,10**	**0,00**	**675,00**	**730,63**	**596.620,18**
IO Alat Bantu Pendaratan Visual Aerodrome Lighting	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IO Jumlah Kegiatan Pengadaan prasarana pelayanan darurat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembangunan Bandar Udara Tanjung Harapan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pembuatan Pagar Pengaman Sisi Udara (Panjang 2000 M)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah pengembangan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan dan sistem keamanan penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan keamanan dan keselamatan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang diperbaiki	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bidang konektivitas udara yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	1.200,00	1.272,00	855,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi Jemma	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	90,00	650,00	17,50	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	580,00	2.285,50	441,55	448,21	3.830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	9.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	110,00	121,00	133,10	465,96	5.313,05	6.143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.500,00	6.050,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	226,60	7.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	8.575,00	9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,63	285,63
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	5.400,00	1.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	798,60	878,46	2.403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,06
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kasiguncu Poso	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,34	770,81	0,00	700,00	2.141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.505,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3.080,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	950,80	0,00	1.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,00	950,00	0,00	3.000,00	0,00	12.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	700,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,79	1.000,00	0,00	7.000,00	2.157,21	12.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.220,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.700,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	8.000,00	5.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.100,00	8.220,00	700,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	14.805,20	0,00	0,00	0,00	19.805,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	220,00	700,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji Abdullah	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	700,00	500,00	2.257,63	4.357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,63
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.450,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.110,00	2.015,00	350,00	2.275,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	4.000,00	1.000,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sugimanuru	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	1.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.821,50	1.883,65	2.252,02	3.327,22	9.284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00	12.100,00	0,00	0,00	675,00	0,00	12.775,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	332,25	190,60	0,00	1.222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	700,00	0,00	8.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana keselamatan bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	700,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	800,00	3.100,00	1.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	700,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
IO Jumlah prasarana keselamatan bandar udara yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	1.700,00	1.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
IO Jumlah Prasarana Penunjang	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah sarana keselamatan bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
IO Jumlah Standarisasi Pagar Pengaman Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Meningkatnya Kemanan dan Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pembatasan dan Pemindahan Obstacle	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pemenuhan Keselamatan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pemenuhan Pagar Pengamanan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengadaan Peralatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin Gorontalo	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prasarana keselamatan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	90,00	650,00	17,50	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,50
IO Prosentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya keselamatan sisi udara (runway strip dan resa)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya pembanguna pagar bandara sebagai sistem keamanan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terpenuhinya Peralatan dan Fasilitas Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	700,00	4.000,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										35.425,00	118.326,80	117.462,70	144.842,35	146.332,91	562.389,76	0,00	0,00	3.930,00	4.396,53	570.716,29
RO Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.650,00	53.769,27	55.879,77	52.246,32	166.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	166.445,36
IO Jumlah pemenuhan standar keselamatan penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwerok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh	Aceh	Kota Sabang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Siboru	Papua Barat	Kab. Fakfak	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.050,00	1.005,00	1.065,50	1.132,05	4.752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,55
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utaron	Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.700,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah sarana keselamatan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terlaksananya penyiapan dokumen yang lebih akuntabel	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,50	2.926,55	1.605,96	1.696,55	9.214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,56
IO Jumlah Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan keamanan penerbangan yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	620,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sugimanuru	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.237,50	0,00	350,00	2.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	835,50	1.069,05	905,96	1.146,55	3.957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,06
IO jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	400,00	350,00	400,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
IO Jjumlah Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo	Jambi	Kab. Kerinci	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RO Sarana Keselamatan Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.525,00**	**112.991,30**	**60.366,88**	**87.006,62**	**91.990,04**	**384.879,84**	**0,00**	**0,00**	**3.930,00**	**4.396,53**	**393.206,37**
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan Aroeboesman	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
IO Jumlah Kegiatan Pengadaan sarana dan Penunjang pelayanan darurat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah keselamatan bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan Sarana dan Penunjang Pelayanan Darurat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50	150,25	75,00	150,00	1.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
IO Jumlah peralatan dan sistem keamanan penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah peralatan keamanan penerbangan yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	85,00	200,00	100,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	1.831,53	1.980,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.900,00	90,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	350,00	3.700,00	400,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	7.300,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4.000,00	750,00	550,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Syamsir Alam	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	700,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,30	6.150,00	745,00	5.250,00	15.992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.992,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	4.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John Becker	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau	Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	480,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Sadsuitubun	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	300,00	200,00	400,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	25,00	25,00	4.025,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kiwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	450,00	0,00	1.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62	0,00	406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	55,00	810,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Apung	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	750,00	60,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	400,00	1.585,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	9.000,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moanamani	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	80,00	500,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	1.140,00	5.200,00	200,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	110,00	7.350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	114,00	860,00	500,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	500,00	400,00	3.200,00	250,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.000,00	2.000,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Bantilan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.645,00	5.000,00	0,00	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Api	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	650,00	0,00	650,00	4.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	300,00	4.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	290,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	900,00	0,00	2.100,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
IO	Jumlah peralatan sarana keselamatan bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun Thohir	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah perbaikan sarana keselamatan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Prasarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Sarana dan Penunjang Pelayanan Darurat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	jumlah Sarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aroeppala	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.675,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung Palaka	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	950,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3.000,00	550,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak Dhien	Aceh	Kab. Nagan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	4.000,00	4.500,00	0,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati Parbo		Jambi	Kab. Kerinci	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru		Jawa Tengah	Kab. Jepara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun		Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura		Riau	Kab. Indragiri Hulu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	500,00	3.000,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan		Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur		Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	550,00	0,00	5.000,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala Pembuang		Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	4.000,00	500,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin		Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	150,00	3.250,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre		Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	402,00	0,00	500,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh		Aceh	Kota Sabang	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau		Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua		Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo		Jambi	Kab. Bungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko Muko		Bengkulu	Kab. Mukomuko	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	4.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangaraian		Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku		Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	150,00	3.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman		Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	536,13	0,00	1.500,00	3.536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,13
Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele		Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.130,00	0,00	3.000,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari		Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian		Kalimantan Barat	Kab. Sintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	500,00	500,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior		Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
IO Jumlah sarana keselamatan bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere Tallo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega		Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere		Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Gewayantana		Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	18.212,00	0,00	0,00	0,00	23.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.712,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaharuddin		Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo		Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali		Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah		Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	3.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba		Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.660,00	106,00	3.000,00	115,54	9.881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881,54
Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale		Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda		Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	500,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
IO Jumlah sarana keselamatan bandar udara yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Sarana Keselamatan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah sarana keselamatan bandar udara yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Memaksimalkan kebutuhan akan ruangan untuk PKP-PK dan peralatan komunkasi yang lebih efektiv	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Memaksimalkan kebutuhan peralatan kategori PKP-PK demi terlaksananya kegiatan PKP-PK yang lbh optimal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Meningkatnya Kemanan dan Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Pemenuhan Fasilitas PKP-PK	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengadaan sarana dan Penunjang pelayanan darurat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang Samba	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Prosentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Sarana keselamatan bandar udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
IO Terlaksananya kebutuhan Keselamatan demi kenyamanan bersama pengguna Jasa Transportasi Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kepi	Papua Selatan	Kab. Mappi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Sarana dan Penunjang Pelayanan Darurat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	4.200,00	6.000,00	4.784,50	17.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	700,00	120,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan transportasi udara										**44.748,65**	**45.579,70**	**140.783,57**	**80.623,25**	**180.016,56**	**491.751,74**	**0,00**	**0,00**	**43.879,42**	**39.934,69**	**575.565,85**
IKK Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**23.548,65**	**33.608,20**	**121.191,79**	**38.514,93**	**51.124,50**	**267.988,07**	**0,00**	**0,00**	**43.879,42**	**26.401,01**	**338.268,50**
KRO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,05**	**152,05**
RO Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Kebijakan Bidang Navigasi Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,00**	**82,00**
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Norma, Standard, Prosedur, Kriteria Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,05**	**70,05**
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Pengawasan dan Pengendalian Lavanan										**23.548,65**	**33.608,20**	**121.191,79**	**38.514,93**	**51.124,50**	**267.988,07**	**0,00**	**0,00**	**43.879,42**	**12.592,83**	**324.460,32**
RO Layanan Pengawasan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.124,24**	**9.875,23**	**11.571,48**	**11.481,68**	**14.027,91**	**56.080,54**	**0,00**	**0,00**	**43.879,42**	**3.149,91**	**103.109,87**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.879,42	0,00	43.879,42
IO Jumlah Pengawasan Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.050,73	948,48	1.006,78	1.072,67	1.152,84	5.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,50
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Pengawasan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,04	1.301,54	1.501,54	1.301,54	1.301,54	6.389,21	0,00	0,00	0,00	295,03	6.684,25
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,09	3.645,31	3.973,31	3.973,31	3.993,31	17.196,31	0,00	0,00	0,00	2.809,33	20.005,65
RO Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.593,04**	**8.037,81**	**8.499,12**	**8.767,60**	**10.470,62**	**43.368,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,37**	**44.015,56**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi bidang navigasi penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengawasan Navigasi Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	895,66	1.627,75	1.709,35	1.801,57	1.913,79	7.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,12
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,04	1.588,20	1.788,20	1.588,20	1.588,20	7.586,85	0,00	0,00	0,00	380,96	7.967,81
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,88	1.343,67	1.410,85	1.481,40	1.555,47	6.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,27
RO Layanan Pengedalian Bidang Navigasi Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.616,12**	**5.810,41**	**5.689,72**	**5.924,51**	**6.185,49**	**26.226,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.158,63**	**28.384,88**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah laporan pembinaan dan koordinasi bidang navigasi penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengendalian Navigasi Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	582,05	500,00	500,00	500,00	500,00	2.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,05
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Pengedalian Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.300,00
IO Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.215,26**	**9.884,74**	**9.135,59**	**12.341,14**	**20.440,49**	**56.017,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.085,90**	**61.103,12**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah laporan pembinaan dan koordinasi bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Pengendalian Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengendalian Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	543,03	570,00	500,00	500,00	500,00	2.613,03	0,00	0,00	0,00	106,31	2.719,34
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Pengendalian Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	133,22	2.933,22
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,54	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	14.013,54	0,00	0,00	0,00	298,99	14.312,53
RO Pelaksanaan Kegiatan Kemananan dan Keselamatan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.295,87**	**0,00**	**0,00**	**86.295,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.551,03**	**87.846,90**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pelaksanaan Kegiatan Kemananan dan Keselamatan Penerbangan	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.656,12	13.656,12
RO Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.299,38**	**2.299,38**
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Peralatan Penunjang Bidang Pengawasan dan Pengendalian Navigasi Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.356,74**	**11.356,74**
IO Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase perbaikan epralatan Elektronika, keamanan, mekanikal dan listrik penerbanagn yagn dapat diperbaiki dan berfungsi di laboratium Balai Teknik Penerbangan	%				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.200,00**	**3.810,00**	**7.917,75**	**10.210,00**	**21.109,90**	**48.247,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.015,89**	**57.263,53**
KRO OP Sarana Bidang Konektivitas Udara										5.200,00	3.810,00	7.917,75	10.210,00	21.109,90	48.247,65	0,00	0,00	0,00	9.015,89	57.263,53
RO Peralatan Pengujian dan Kalibrasi					**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.810,00**	**5.809,90**	**10.210,00**	**18.409,90**	**42.239,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.239,80**
IO Peralatan Pengujian dan Kalibrasi	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara					**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1.200,00**	**0,00**	**2.107,85**	**0,00**	**2.700,00**	**6.007,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.015,89**	**15.023,73**
IO Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Permohonan pengujian hasil pekerjaan sipil dan lingkungan bandar udara yang ditindaklanjuti	%				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.000,00**	**7.861,50**	**11.674,04**	**31.898,32**	**107.282,16**	**174.716,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.716,02**
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										16.000,00	7.861,50	11.674,04	31.898,32	107.282,16	174.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	174.716,02
RO Peralatan Pengujian dan Kalibrasi					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**7.861,50**	**11.674,04**	**31.898,32**	**107.282,16**	**174.716,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.716,02**
IO Peralatan Pengujian dan Kalibrasi	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase permohonan perbaikan peralatan Elektronika, Keamanan, Mekanikal, dan Listrik Penerbangan yang ditindaklanjuti di Bandar udara	%				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.517,79**	**4.517,79**
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,79	4.517,79
RO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan					**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.517.79**	**4.517.79**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK **Tingkat keselamatan transportasi udara**	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RO **Perbaikan Prasarana Bandar Udara**					0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
IO Jumlah Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO OP Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RO **Perbaikan Sarana keselamatan bandar udara**					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
IO Jumlah Perbaikan Sarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK **Meningkatnya keselamatan penerbangan nasional**										700,00	300.000,00	400.700,00	301.000,00	3.000,00	1.005.400,00	0,00	0,00	615.343,94	0,00	1.620.743,94
IKK **Persentase jumlah peralatan/ fasilitas penerbangan yang dikalibrasi**	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00	300.000,00	400.700,00	301.000,00	3.000,00	1.005.400,00	0,00	0,00	615.343,94	0,00	1.620.743,94
KRO Pengawasan dan Pengendalian Lavanan										700,00	0,00	700,00	1.000,00	3.000,00	5.400,00	0,00	0,00	615.343,94	0,00	620.743,94
RO **Layanan Pengawasan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara**					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.508,91	0,00	524.508,91
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan**					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	700,00	0,00	700,00	1.000,00	3.000,00	5.400,00	0,00	0,00	90.835,03	0,00	96.235,03
IO Jumlah Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RO **Pengadaan Pesawat Udara Medium Jet**					0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
IO Jumlah Pengadaan Pesawat Udara	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK **Meningkatnya keselamatan pengoperasian pesawat udara**										78.712,76	9.706,09	13.702,09	26.402,09	49.905,44	178.428,47	0,00	0,00	0,00	242.076,29	420.504,76
IKK **Capaian tingkat kepatuhan terhadap standarisasi keselamatan penerbangan bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara**	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	3.900,00	4.100,00	3.900,00	3.903,35	16.803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,35
KRO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										1.000,00	3.900,00	4.100,00	3.900,00	3.903,35	16.803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,35
RO **Norma, Standard, Prosedur, Kriteria Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara**					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	3.900,00	4.100,00	3.900,00	3.903,35	16.803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,35
IO Jumlah perumusan kebijakan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK **Capaian tingkat kepatuhan terhadap standarisi keselamatan penerbangan bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara**	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	77.712,76	5.806,09	9.602,09	22.502,09	46.002,09	161.625,12	0,00	0,00	0,00	242.076,29	403.701,41
KRO OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										0,00	0,00	700,00	3.000,00	4.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
RO **Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi**					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	700,00	3.000,00	4.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
IO Jumlah Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Pengawasan dan Pengendalian Lavanan										68.614,56	4.502,09	8.902,09	9.502,09	23.002,09	114.522,92	0,00	0,00	0,00	228.617,39	343.140,31
RO **Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,84	302,09	302,09	302,09	302,09	9.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338,20
IO Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN (INSPEKSI/PENGAMATAN/PEMANTAUAN) KEAMANAN PENERBANGAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN DAN PPNS DALAM KABUPATEN/KOTA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENYIDIKAN, INVESTIGASI, KOORDINASI DAN KONSULTASI TEKNIS PPNS	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Layanan Pengawasan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara**					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13.731,79	4.200,00	6.100,00	6.700,00	17.450,00	48.181,79	0,00	0,00	0,00	7.206,47	55.388,26
IO Jumlah Pengawasan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN ANGKUTAN LEBARAN DAN NATARU DI WILAYAH KERJA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN KELAIKUDARAAN (AIRWORTHINESS) PESAWAT UDARA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN KELAIKUDARAAN DAN OPERASI PESAWAT UDARA DALAM KABUPATEN/KOTA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengawasan KUPPU dalam Rangka Rampcheck Angleb dan Nataru	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN OPERASI PESAWAT UDARA DAN FOO	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan**					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,53
IO Pengawasan dalam rangka Audit/Inspeksi/Surveilance/Monitoring Navigasi Penerbangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN KESIAPAN ANGKUTAN LEBARAN DAN NATARU	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN NAVIGASI PENERBANGAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN NAVIGASI PENERBANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGUKURAN TITIK KOORDINAT	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO SERTIFIKASI/VERIFIKASI LAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengedalian Bidang Navigasi Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**6.589,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.589,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.589,30**
IO PENGENDALIAN PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**6.957,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.957,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.957,09**
IO BIMTEK, RAKOR, EVALUASI KEAMANAN PENERBANGAN DAN PPNS	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara					**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**8.257,91**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**5.250,00**	**18.507,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.410,92**	**239.918,83**
IO BIMTEK, RAKOR, EVALUASI BIDANG KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengendalian Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Pelaksanaan Kegiatan Kemananan dan Keselamatan Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**16.494,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.494,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.494,11**
IO PEMBUATAN BUKU DAN VIDEO PROFIL BANDAR UDARA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGAWASAN/KOORDINASI TERKAIT KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO RAPAT KOORDINASI WILAYAH KERJA (RAKORWIL)	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**9.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
RO Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara					**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**9.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
IO Jumlah Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										5.098,20	1.304,00	0,00	5.000,00	10.000,00	21.402,20	0,00	0,00	0,00	13.458,90	34.861,10
RO Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
IO Jumlah pemenuhan standar keselamatan penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304,00**
IO Jumlah peralatan keamanan penerbangan yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RO Peralatan Penunjang Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara					**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.458,90**	**32.458,90**
IO Jumlah Peralatan inspektur, penunjang tupoksi teknis	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Peralatan Penunjang Bidang Pengawasan dan Pengendalian Navigasi Penerbangan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**398,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398,20**
IO Peralatan Penunjang	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Sarana Keselamatan Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.756,52**	**0,00**	**47.756,52**
IKK persentase Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan	%				**94,00**	**95,00**	**96,00**	**97,00**	**98,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.756,52**	**0,00**	**47.756,52**
KRO OP Sarana Bidang Konektivitas Udara										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.756,52**	**0,00**	**47.756,52**
RO Peralatan Pengujian dan Kalibrasi					**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.756,52**	**0,00**	**47.756,52**
IO Jumlah Peralatan Pengujian dan Kalibrasi	Unit	Balai Kesehatan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kinerja pelayanan Balai Teknik Penerbangan										**795,22**	**5.052,00**	**4.870,20**	**4.744,65**	**4.764,62**	**20.226,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.226,69**
IKK Indeks kepuasan pengguna jasa perbaikan, perawatan, pengujian dan pelayanan lainnya dari Balai Teknik Penerbangan	%				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**795,22**	**5.052,00**	**4.870,20**	**4.744,65**	**4.764,62**	**20.226,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.226,69**
KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan										**795,22**	**5.052,00**	**4.870,20**	**4.744,65**	**4.764,62**	**20.226,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.226,69**
RO Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**470,00**	**517,00**	**808,70**	**740,00**	**740,00**	**3.275,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.275,70**
IO Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan					**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**150,00**	**265,00**	**281,50**	**299,65**	**319,62**	**1.315,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.315,77**
IO Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengedalian Bidang Navigasi Penerbangan					**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**175,22**	**3.070,00**	**2.580,00**	**2.505,00**	**2.505,00**	**10.835,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.835,22**
IO Layanan Pengedalian Bidang Navigasi Penerbangan	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan					**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
IO Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara										**0,00**	**1.154,20**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**1.704,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.704,20**
IKK Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka				**1.300,00**	**1.425,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.154,20**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**1.704,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.704,20**
KRO Sarana Bidang Konektivitas Udara										**0,00**	**1.154,20**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**1.704,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.704,20**
RO Peralatan dan sistem Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.135,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**1.685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.685,00**
IO Jumlah peralatan keamanan penerbangan yang diadakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Alfufri	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Sarana Keselamatan Bandar Udara					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,20**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah Sarana Keselamatan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt Pranoto	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Penunjang Teknis Transportasi Udara										**2.085,39**	**11.395,67**	**8.617,20**	**9.415,92**	**20.389,79**	**51.903,96**	**0,00**	**0,00**	**6.336,10**	**131,22**	**58.371,27**
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara										**2.085,39**	**11.395,67**	**8.617,20**	**9.415,92**	**9.385,01**	**40.899,18**	**0,00**	**0,00**	**2.747,30**	**15,00**	**43.661,47**
IKK Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**776,51**	**3.473,13**	**3.313,14**	**3.156,96**	**2.925,65**	**13.645,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.645,40**
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										293,11	311,02	342,13	376,34	413,97	1.736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,58
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179,11**	**197,02**	**216,73**	**238,40**	**262,24**	**1.093,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.093,50**
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**114,00**	**114,00**	**125,40**	**137,94**	**151,73**	**643,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643,07**
IO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										483,40	3.162,11	2.971,02	2.780,62	2.511,68	11.908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.908,82
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483,40**	**2.762,11**	**2.516,02**	**2.267,62**	**1.947,38**	**9.976,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.976,52**
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75,00	182,50	90,75	99,83	109,81	557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	557,88
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	150,00	150,00	200,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1.250,00	1.250,00	250,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	450,00	0,00	0,00	0,00	506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	506,94
IO Jumlah dokumen program keselamatan dan keamanan penerbangan yang dipenuhi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	573,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
IO Kelengkapan Fasilitas Keamananan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**455,00**	**513,00**	**564,30**	**1.932,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.932,30**
IO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
IO Pendukung Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.308,88**	**7.622,54**	**5.304,05**	**6.258,96**	**6.459,35**	**26.953,78**	**0,00**	**0,00**	**2.747,30**	**15,00**	**29.716,08**
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										708,88	1.297,26	1.206,99	1.294,69	1.591,16	6.098,97	0,00	0,00	0,00	15,00	6.113,97
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708,88**	**1.297,26**	**1.206,99**	**1.294,69**	**1.591,16**	**6.098,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**6.113,97**
IO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus Rumbewas	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Prasarana Bidang Konektivitas Udara										600,00	6.325,28	4.097,06	4.964,27	4.868,20	20.854,81	0,00	0,00	2.747,30	0,00	23.602,11
RO Dokumen Pendukung Bandar Udara					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**6.000,28**	**4.022,06**	**4.639,27**	**4.793,20**	**20.054,81**	**0,00**	**0,00**	**2.747,30**	**0,00**	**22.802,11**
IO Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dokumen Pendukung Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	275,00	302,50	332,75	366,03	1.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	300,00	250,00	300,00	250,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,28	2.616,06	2.877,67	3.165,44	13.199,45	0,00	0,00	2.747,30	0,00	15.946,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	355,00	390,50	429,55	472,51	1.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,56
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Dokumen	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan					**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,00**	**75,00**	**325,00**	**75,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
IO Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.004,78**	**11.004,78**	**0,00**	**0,00**	**3.588,80**	**116,22**	**14.709,80**
IKK persentase Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan	**%**				**94,00**	**95,00**	**96,00**	**97,00**	**98,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.004,78**	**11.004,78**	**0,00**	**0,00**	**3.588,80**	**116,22**	**14.709,80**
KRO OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara										0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,78	11.004,78	0,00	0,00	3.588,80	116,22	14.709,80
RO Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.004,78**	**11.004,78**	**0,00**	**0,00**	**3.588,80**	**116,22**	**14.709,80**
IO Jumlah kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Balai Kesehatan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kambuaya	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,78	11.004,78	0,00	0,00	3.588,80	0,00	14.593,58
SP Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara										**0,00**	**2.819,97**	**3.101,97**	**3.412,16**	**3.753,38**	**13.087,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.087,48**
IKP Tingkat keselamatan transportasi udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**2.819,97**	**3.101,97**	**3.412,16**	**3.753,38**	**13.087,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.087,48**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
Keg. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara										0,00	2.819,97	3.101,97	3.412,16	3.753,38	13.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,48
SK Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan transportasi udara										0,00	2.819,97	3.101,97	3.412,16	3.753,38	13.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,48
IKK Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	2.819,97	3.101,97	3.412,16	3.753,38	13.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,48
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										0,00	2.819,97	3.101,97	3.412,16	3.753,38	13.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,48
RO Layanan Manajemen Keuangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.819,97	3.101,97	3.412,16	3.753,38	13.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,48
IO Jumlah layanan manajemen keuangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)										2.847.860,36	3.789.055,34	3.875.490,48	4.235.036,30	4.701.152,87	19.448.595,35	0,00	0,00	1.407.852,38	434.756,71	21.291.204,44
SP Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara										2.847.860,36	3.786.235,37	3.872.388,52	4.231.624,13	4.697.399,49	19.435.507,87	0,00	0,00	1.407.852,38	434.756,71	21.278.116,96
IKP Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara	Tingkat				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1.503.213,63	2.032.279,36	2.062.583,03	2.235.057,97	2.472.798,76	10.305.932,74	0,00	0,00	959.948,93	99.839,24	11.365.720,91
Keg. Pengelolaan Organisasi dan SDM transportasi Udara										12.604,02	14.112,37	15.540,39	17.114,57	18.850,09	78.221,44	0,00	0,00	0,00	2.986,34	81.207,78
SK Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik										10.994,02	12.341,37	13.592,29	14.971,66	16.492,88	68.392,23	0,00	0,00	0,00	2.986,34	71.378,57
IKK Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	1.417,24	1.728,74	1.893,13	2.073,53	2.271,52	9.384,16	0,00	0,00	0,00	2.986,34	12.370,50
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										1.417,24	1.728,74	1.893,13	2.073,53	2.271,52	9.384,16	0,00	0,00	0,00	2.986,34	12.370,50
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,24	1.728,74	1.893,13	2.073,53	2.271,52	9.384,16	0,00	0,00	0,00	2.986,34	12.370,50
IO Administrasi Kepegawaian	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,61	22,67	24,94	27,43	30,18	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,07	1.664,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58,70	64,57	71,03	78,13	85,94	358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	358,37
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Siboru	Papua Barat	Kab. Fakfak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	54,19
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	851,44	936,59	1.030,25	1.133,27	1.246,60	5.198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,15
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wagbete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	98,95
IO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Program Dukungan Manajemen Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9.576,78	10.612,63	11.699,16	12.898,13	14.221,36	59.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59.008,07
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										9.576,78	10.612,63	11.699,16	12.898,13	14.221,36	59.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59.008,07
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,78	10.612,63	11.699,16	12.898,13	14.221,36	59.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59.008,07
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan pengelolaan kepegawaian	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Setditjen Perhubungan Udara										1.610,00	1.771,00	1.948,10	2.142,91	2.357,20	9.829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,21
IKK Indeks Efektifitas dan Kinerja Organisasi	Indeks				77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	1.610,00	1.771,00	1.948,10	2.142,91	2.357,20	9.829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,21
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										1.610,00	1.771,00	1.948,10	2.142,91	2.357,20	9.829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,21
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.610,00	1.771,00	1.948,10	2.142,91	2.357,20	9.829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,21
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara										1.490.609,61	2.018.166,98	2.047.042,64	2.217.943,40	2.453.948,67	10.227.711,30	0,00	0,00	959.948,93	96.852,90	11.284.513,13
SK Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik										1.237.259,79	1.394.483,63	1.486.106,69	1.604.866,36	1.893.105,11	7.525.821,59	0,00	0,00	818.165,11	93.312,89	8.437.299,59
IKK Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	945.233,56	1.134.482,12	1.197.574,66	1.298.449,25	1.458.075,19	6.033.814,78	0,00	0,00	817.584,52	90.243,55	6.941.642,85
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										74,00	129,28	89,54	98,49	343,43	734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	734,74
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	74,00	129,28	89,54	98,49	343,43	734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	734,74
IO Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	74,00	129,28	89,54	98,49	343,43	734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	734,74
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										69.688,07	80.263,61	85.313,05	94.014,24	103.260,87	432.539,85	0,00	0,00	124.761,28	28.242,72	585.543,84
RO Layanan Manajemen Keuangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.495,23	70.081,89	75.232,41	82.800,50	91.053,17	380.663,19	0,00	0,00	114.344,39	28.214,69	523.222,27
IO Dukungan Operasional Satker dan Lainnya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Dukungan Operasional Satker dan Lainnya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Laporan Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	484,82	533,30	586,63	645,29	709,82	2.959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,85
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	695,13	764,65	841,11	925,22	1.017,75	4.243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	332,38	382,24	439,58	505,51	581,34	2.241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,06
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	371,23	408,35	449,19	494,10	543,51	2.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,52	0,00	8.644,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aruno	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	249,20	274,12	301,53	331,69	364,85	1.521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aywasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	383,40	421,74	463,91	510,31	561,34	2.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	291,96	321,15	353,27	388,60	427,46	1.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,43
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	707,04	813,10	935,06	1.075,32	1.236,62	4.767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,14

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	422,26	464,49	510,94	562,03	618,24	2.577,96	0,00	0,00	0,00	665,82	3.243,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	424,47	461,91	869,06	548,42	598,26	2.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,12
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.142,84	1.257,12	1.382,84	1.521,12	1.673,23	6.977,15	0,00	0,00	0,00	2.409,44	9.386,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	320,42	352,46	387,71	426,48	469,13	1.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak	Aceh	Kab. Nagan Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	318,35	350,19	385,20	423,72	466,10	1.943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,56
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	268,05	294,86	324,34	356,77	392,45	1.636,47	0,00	0,00	0,00	1.560,46	3.196,94
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	479,52	527,47	580,21	638,23	553,12	2.778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,54
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	352,85	388,14	426,95	469,64	516,61	2.154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati	Jambi	Kab. Kerinci	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	356,43	392,07	431,27	474,40	521,84	2.176,01	0,00	0,00	0,00	71,24	2.247,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,32	962,14	1.058,36	1.164,19	1.280,61	4.867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,62
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	159,78	175,76	193,33	212,67	233,93	975,47	0,00	0,00	0,00	597,29	1.572,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	521,60	573,76	631,14	694,25	763,67	3.184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,42
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	484,36
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	242,00	266,20	292,82	1.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,38	446,30	490,93	540,02	594,03	2.593,66	0,00	0,00	0,00	300,90	2.894,55
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	260,00	286,00	314,60	346,06	380,67	1.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,33
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	755,20	830,72	913,79	1.005,17	1.105,69	4.610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,57
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	412,24	453,46	498,81	548,69	603,56	2.516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.804,07	0,00	62.804,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	349,60	384,56	423,02	465,32	511,85	2.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,36
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,76	254,94	280,43	308,47	339,32	1.414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.062,39	1.168,63	1.285,49	1.414,04	1.555,45	6.486,01	0,00	0,00	0,00	2.595,64	9.081,65
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	343,20	377,52	415,27	456,80	1.904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	294,26	323,69	356,05	391,66	430,83	1.796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	329,84	362,82	399,11	439,02	482,92	2.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,71
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,30	0,00	4.664,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	254,13	279,54	307,50	338,25	372,07	1.551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	648,64	713,50	784,85	863,34	949,67	3.959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	487,30	536,03	589,63	648,60	713,46	2.975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	540,17	629,60	722,77	830,77	954,92	3.678,23	0,00	0,00	0,00	41,38	3.719,61
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kiwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,57	233,83	257,21	282,93	311,23	1.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	404,69	445,15	489,67	538,64	592,50	2.470,65	0,00	0,00	0,00	22,84	2.493,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	3.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	794,96	874,46	961,90	1.058,09	1.163,90	4.853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Laoalloo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	861,74	947,92	1.042,71	1.146,98	1.261,68	5.261,02	0,00	0,00	0,00	354,68	5.615,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,21	361,03	397,13	436,85	480,53	2.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	464,75	511,23	562,35	618,58	680,44	2.837,35	0,00	0,00	0,00	1.045,80	3.883,15
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	530,84	583,92	642,32	706,55	777,20	3.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,83
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun	Aceh	Kota Sabang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.426,81	1.569,50	1.726,44	1.899,09	2.089,00	8.710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	860,45	946,50	1.041,14	1.145,26	1.259,78	5.253,13	0,00	0,00	0,00	154,00	5.407,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Aceh	Kab. Aceh Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	316,68	348,35	383,18	421,50	463,65	1.933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,36
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.031,88	1.135,06	1.248,57	1.373,43	1.510,77	6.299,70	0,00	0,00	0,00	757,03	7.056,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	292,78	322,05	354,26	389,68	428,65	1.787,42	0,00	0,00	0,00	3.504,33	5.291,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	323,55	355,90	391,49	430,64	473,71	1.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,69	22,76	25,03	27,54	30,29	126,31	0,00	0,00	0,00	301,07	427,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	224,12	246,53	271,19	298,30	328,13	1.368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	551,70	606,87	667,56	734,31	807,74	3.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	432,51	475,76	499,55	524,52	550,75	2.483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,09
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara	Jambi	Kab. Bungo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,91	0,00	2.084,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	398,43	438,28	482,10	530,31	583,34	2.432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,47
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	252,00	277,20	304,92	335,41	368,95	1.538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	505,88	556,47	612,12	673,33	740,66	3.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,45

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	329,05	361,95	398,14	437,96	481,75	2.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	390,72	449,33	516,73	594,24	683,37	2.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	356,56	369,14	406,06	446,66	491,33	2.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	416,48	458,13	503,94	554,33	609,77	2.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,65
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	376,99	414,68	497,52	497,52	497,52	2.284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,23
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir	Riau	Kab. Rokan Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	462,88	509,17	560,08	616,09	677,70	2.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	653,10	718,41	790,26	869,28	956,21	3.987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,27
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	341,00	375,10	412,61	453,87	1.892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,58
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	362,14	398,36	438,19	482,01	530,22	2.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,93
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	484,55	533,01	586,31	644,94	709,43	2.958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,23
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	356,75	392,43	431,67	474,83	522,32	2.177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.390,90	1.529,99	1.682,99	1.851,29	2.036,42	8.491,60	0,00	0,00	0,00	727,48	9.219,09
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.391,04	1.530,14	1.683,16	1.851,47	2.036,62	8.492,44	0,00	0,00	0,00	1.771,96	10.264,40
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	493,98	543,38	597,72	657,49	723,24	3.015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,82
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	462,38	508,61	559,48	615,42	676,97	2.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	382,30	420,53	462,58	508,84	559,73	2.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Siboru	Papua Barat	Kab. Fakfak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	339,90	726,66	799,33	879,26	967,18	3.712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,33
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	270,01	297,01	326,71	359,38	395,32	1.648,43	0,00	0,00	0,00	750,79	2.399,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.157,40	3.473,14	3.820,45	4.202,50	4.622,75	19.276,23	0,00	0,00	0,00	5.266,54	24.542,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sugimanuru	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,78	217,56	239,31	263,24	289,57	1.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,45
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	363,78	400,16	440,18	484,19	1.688,31	0,00	0,00	0,00	2.198,38	3.886,69
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.146,59	0,00	36.146,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,38	165,00	172,50	180,00	187,50	928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	928,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,46	518,61	570,47	627,52	690,27	2.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,33
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	766,02	842,62	926,89	1.019,57	1.121,53	4.676,63	0,00	0,00	0,00	374,55	5.051,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	453,41	498,76	548,63	603,49	663,84	2.768,14	0,00	0,00	0,00	593,28	3.361,42
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	228,48	251,33	276,46	304,11	334,52	1.394,89	0,00	0,00	0,00	57,53	1.452,42
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	557,65	613,41	674,75	742,23	816,45	3.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	360,12	396,13	435,75	479,32	527,25	2.198,57	0,00	0,00	0,00	621,50	2.820,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	341,31	375,44	412,98	454,28	499,71	2.083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,72
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	581,77	629,94	682,94	741,23	805,36	3.441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,24
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	314,98	346,47	381,12	419,23	461,16	1.922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.728,37	1.987,63	2.285,77	2.628,64	3.022,93	11.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653,34
		Upbl Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	983,91	1.082,30	1.190,53	1.309,58	1.440,54	6.006,87	0,00	0,00	0,00	190,16	6.197,03
IO Jumlah layanan manajemen keuangan yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	591,43	650,57	715,63	787,19	865,91	3.610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,74
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	355,64	2.562,40	430,32	473,35	520,69	4.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,40
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	249,18	274,10	301,51	331,66	364,82	1.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,27
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	255,90	281,49	309,64	340,60	374,66	1.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	422,24	464,46	510,91	562,00	618,20	2.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,82
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Moora	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	341,60	375,76	413,34	454,67	500,14	2.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,08	601,78	661,96	728,16	800,97	3.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	396,30	435,93	479,52	527,48	580,22	2.419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,45
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	790,27	869,30	956,23	1.051,85	1.157,04	4.824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,68
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	328,04	360,85	396,93	436,63	480,29	2.002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,74
IO JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah manajemen keuangan yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	409,80	450,78	495,86	545,45	599,99	2.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,89

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	463,90	510,29	561,32	617,45	679,20	2.832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,16
IO Pemenuhan Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	499,29	549,22	604,14	664,56	731,01	3.048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,23
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Perjalanan Dinas Pimpinan dan Satker	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Program Dukungan Manajemen	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Program Dukungan Manajemen Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terlaksananya Perjalanan Dinas	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	350,95	403,59	464,13	533,75	613,81	2.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,23
IO Tersedianya Pembinaan PNBP dan Pengendalian Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.192,85**	**10.181,72**	**10.080,64**	**11.213,75**	**12.207,70**	**51.876,65**	**0,00**	**0,00**	**10.416,89**	**28,03**	**62.321,58**
IO Jumlah Administrasi Perencanaan Program	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah laporan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan anggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	63,15	69,46	76,41	84,05	92,46	385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	385,53
IO Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72,80	80,08	88,09	96,90	106,59	444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	444,47
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	179,11	187,33	192,42	198,77	226,65	984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	984,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	105,29	115,81	127,39	140,13	154,15	642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	642,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	99,88	109,87	120,85	132,94	146,23	609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	609,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Avawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	120,42	132,46	145,71	160,28	176,31	735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	735,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	111,40	122,54	134,79	148,27	572,81	0,00	0,00	0,00	28,03	600,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	89,18	98,09	107,90	118,69	130,56	544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	544,43
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	53,04	61,00	70,15	80,67	92,77	357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	357,62
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	64,45	70,89	77,98	85,78	94,36	393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	393,46
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,72	55,80	61,37	67,51	74,26	309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	309,67
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	73,86	81,24	89,36	98,30	108,13	450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	450,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	78,63	86,49	95,14	104,66	115,12	480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	480,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	104,06	114,47	125,91	138,50	577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	577,54
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,02	0,00	852,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	128,26	141,09	155,19	170,71	187,79	783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	783,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	90,00	99,00	108,90	119,79	131,77	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	3.126,19	0,00	3.176,19
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	53,06	58,36	64,20	70,62	77,68	323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	323,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	62,98	69,28	76,20	83,82	349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	349,54
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	69,27	76,19	83,81	92,20	101,42	422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	422,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	148,95	163,85	180,23	198,26	218,08	909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	909,37
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	66,14	72,75	80,03	88,03	96,84	403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	403,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	171,60	188,76	207,64	228,40	251,24	1.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kiwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	56,35	64,80	74,53	85,70	98,56	379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	125,63	188,20	207,02	227,72	250,49	999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	999,06
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	159,89	175,88	193,47	212,81	234,09	976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	976,14
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,08	128,79	141,67	155,83	171,42	714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	714,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52,36	57,60	63,36	69,69	76,66	319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	319,66
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	156,28	171,90	189,09	208,00	228,80	954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	954,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	226,78	249,46	274,40	301,84	332,03	1.384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75,79	83,36	91,70	100,87	110,96	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	462,68
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdev	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	113,65	125,01	137,52	151,27	630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	630,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75,65	83,21	91,53	100,68	110,75	461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	461,83
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52,52	57,78	63,55	69,91	76,90	320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	320,66

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	103,34	113,67	125,04	137,54	151,29	630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	630,87
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	104,11	114,52	125,97	138,57	152,42	635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	635,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,33	0,00	3.367,33
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	53,00	58,30	64,13	70,54	77,59	323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	323,56
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	153,84	176,92	203,45	233,97	269,07	1.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	154,86	170,35	187,38	206,12	226,73	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	945,45
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	97,50	107,25	117,98	129,77	142,75	595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	595,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	149,37	164,30	180,74	198,81	218,69	911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	911,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	74,96	82,46	90,70	99,77	109,75	457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	457,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,12	0,00	1.580,12
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52,22	57,45	63,19	69,51	76,46	318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	318,83
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	54,84	60,32	66,35	72,99	80,29	334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	334,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58,62	107,92	118,72	130,59	143,65	559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	559,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	97,62	107,38	118,11	129,93	142,92	595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	595,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,83	167,01	183,71	202,08	222,29	926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	926,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	83,19	91,51	100,66	110,73	121,80	507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	507,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58,00	63,80	70,18	77,20	84,92	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	354,10
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	88,62	97,48	107,23	117,95	129,74	541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	541,01
IO Jumlah layanan perencanaan dan penganggaran yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	103,88	114,26	125,69	138,26	152,09	634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	634,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	138,40	997,19	167,46	184,21	202,63	1.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	110,69	121,76	133,93	147,33	162,06	675,77	0,00	0,00	0,00	0,00	675,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	105,92	116,51	128,16	140,98	155,08	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	646,65
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	98,66	108,53	119,38	131,32	144,45	602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	602,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	271,13	298,25	328,07	360,88	396,97	1.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,29
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	114,05	125,46	138,00	151,80	166,98	696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	696,29
IO Jumlah Layanan Perencanaan dan Pengganggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aot	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,23	0,00	1.491,23
IO Jumlah perencanaan dan penganggaran yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Rencana dan Program	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Perencanaan dan Penagnggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	48,69	53,55	58,91	64,80	270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	270,21
IO Pemenuhan Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	155,21	170,73	187,81	206,59	227,25	947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	947,58
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	119,70	131,67	144,84	159,32	175,25	730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	730,78
IO Program Dukungan Manajemen Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terlaksananya Penyusunan Program dan Anggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										**872.252,61**	**1.029.809,88**	**1.097.352,24**	**1.192.946,18**	**1.343.467,09**	**5.535.828,00**	**0,00**	**0,00**	**637.883,56**	**22.322,35**	**6.196.033,91**
RO Layanan BMN					**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**92.36**	**101.60**	**1.891.76**	**122.93**	**135.23**	**2.343.88**	**0,00**	**0,00**	**148.48**	**0,00**	**2.492.36**
IO Jumlah Kendaraan Bermotor	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Siboru	Papua Barat	Kab. Fakfak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	0,00	148,48
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**214,52**	**235,97**	**259,57**	**285,52**	**314,07**	**1.309,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.309,65**
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perkantoran					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871.945,73**	**1.028.641,94**	**1.045.985,97**	**1.138.401,28**	**1.283.467,71**	**5.368.442,63**	**0,00**	**0,00**	**505.177,88**	**720,02**	**5.874.340,53**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Belanja Barang Operasional Lainnya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Belanja Keperluan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Belanja Langganan Listrik	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Belanja Pemeliharaan Jaringan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Honorarium Pengelola Anggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Langganan Listrik, Internet dan VSAT	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah laporan perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah layanan perkantoiran yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.398,90	3.046,71	3.351,39	3.686,52	4.055,18	16.538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,71
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.443,14	2.687,45	2.956,20	3.251,82	3.577,00	14.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.616,53	6.178,19	6.796,00	7.475,60	8.223,16	34.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34.289,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	22.358,17	24.593,98	27.053,38	29.758,72	32.734,59	136.498,85	0,00	0,00	49.358,15	0,00	185.857,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.016,51	7.718,16	8.489,98	9.338,98	10.272,87	42.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.836,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Avawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.757,85	5.233,64	5.757,00	6.332,70	6.965,97	29.047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.047,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,54	2.349,10	2.584,01	2.842,41	3.126,65	13.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.611,97	2.873,16	3.160,48	3.476,53	3.824,18	15.946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.280,97	2.626,18	3.022,48	3.477,95	4.002,49	15.410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.923,70	6.516,07	7.167,67	7.884,44	8.672,88	36.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36.164,76
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.635,72	2.815,74	3.086,17	3.389,13	3.716,35	15.643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.643,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.813,53	10.794,88	11.874,37	13.061,80	14.367,98	59.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59.912,56
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.301,94	2.532,14	2.785,35	3.063,89	3.370,28	14.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,33	7.892,86	8.682,15	9.550,37	10.505,40	43.806,11	0,00	0,00	0,00	118,06	43.924,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.165,27	6.781,80	7.459,98	8.205,98	9.026,57	37.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.639,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak	Aceh	Kab. Nagan Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.244,02	6.868,42	7.555,26	8.310,79	9.141,87	38.120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.120,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.632,52	5.095,78	5.605,35	6.165,89	6.782,48	28.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.282,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13.529,95	14.882,94	16.371,24	18.008,36	19.202,30	81.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81.994,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.086,97	3.395,67	3.735,23	4.108,76	4.519,63	18.846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.846,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin	Gorontalo	Kab. Gorontalo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.125,80	5.638,38	6.202,21	6.822,44	7.504,68	31.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.293,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13.351,29	14.686,42	16.155,06	17.770,57	19.547,63	81.510,98	0,00	0,00	49.735,56	0,00	131.246,54
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.218,16	3.539,97	3.893,97	4.283,37	4.711,71	19.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.647,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.179,17	3.607,08	3.967,79	4.364,57	4.801,03	19.919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.919,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,34	4.466,58	4.913,23	5.404,56	5.945,01	24.793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.793,72
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.499,68	4.949,65	5.444,61	5.989,07	6.587,98	27.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.470,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.046,02	11.050,62	12.155,68	13.371,25	14.708,38	61.331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.331,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.545,70	9.400,27	10.340,30	11.374,33	12.511,76	52.172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.172,36
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15.580,14	14.176,16	14.867,33	15.881,72	16.668,96	77.174,30	0,00	0,00	48.746,55	0,00	125.920,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,68	4.286,35	4.714,98	5.186,48	5.705,13	23.789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.789,61
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.014,46	3.315,90	3.647,50	4.012,24	4.413,47	18.403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,57
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,59	2.574,64	2.832,11	3.115,32	3.426,85	14.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Jagura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.139,82	10.053,80	11.059,18	12.165,09	13.381,60	55.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55.799,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,52	5.932,74	6.526,01	7.178,61	7.896,47	33.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.032,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.059,40	6.665,34	7.331,87	8.065,06	8.871,57	36.993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36.993,24
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25.447,24	27.991,96	30.791,15	33.870,27	37.257,30	155.357,91	0,00	0,00	110.824,69	0,00	266.182,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.697,66	10.667,42	11.734,17	12.907,58	14.198,34	59.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59.205,17

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	29.478,81	44.643,09	35.669,36	27.019,90	43.159,93	179.971,10	0,00	0,00	54.774,88	0,00	234.745,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.918,94	3.094,14	3.403,56	3.742,91	4.118,30	17.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.277,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.262,71	7.988,98	8.787,88	9.666,67	10.633,34	44.339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.339,58
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kiwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.475,39	2.901,70	3.334,21	3.831,31	4.402,68	16.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.945,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.287,40	2.854,14	3.139,56	3.453,51	3.798,86	15.533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,47
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,47	2.431,51	2.701,73	2.959,48	3.243,01	13.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.428,43	4.871,28	5.358,40	5.894,24	6.483,67	27.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.036,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaloo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.154,21	5.669,63	6.236,59	6.860,25	7.546,28	31.466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31.466,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.607,97	6.168,77	6.785,65	7.464,21	8.210,63	34.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.237,24
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.536,04	3.889,64	4.193,91	4.453,58	4.898,93	20.972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.972,10
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.940,46	6.534,51	7.187,96	7.906,75	8.697,43	36.267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36.267,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun	Aceh	Kota Sabang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.335,90	11.369,49	12.506,43	13.757,08	3.317,49	51.286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51.286,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.844,77	4.229,24	4.652,17	5.117,38	5.629,12	23.472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.472,69
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Aceh	Kab. Aceh Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.065,41	7.771,95	8.549,15	9.404,06	10.344,47	43.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43.135,05
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.239,75	5.763,72	6.340,09	6.974,10	7.671,51	31.989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	31.989,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.248,72	6.873,59	7.560,95	8.317,04	9.148,75	38.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.149,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.239,75	4.663,72	5.130,09	5.643,10	6.207,41	25.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.409,15	3.750,06	4.125,07	4.537,58	4.991,34	20.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.813,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.957,51	5.453,26	5.998,59	6.598,45	7.258,29	30.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.266,10
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.773,62	3.050,98	3.356,08	3.691,68	4.060,85	16.933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,21
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes	Papua Tengah	Kab. Mimika	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.392,85	2.656,75	3.115,88	3.365,16	3.639,37	15.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara	Jambi	Kab. Bungo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19.000,06	20.900,06	22.990,07	25.289,08	27.817,99	115.997,26	0,00	0,00	59.385,65	0,00	175.382,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.081,91	3.390,11	3.729,12	4.102,03	4.512,23	18.815,39	0,00	0,00	0,00	601,96	19.417,36
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.573,05	3.930,36	4.323,39	4.755,73	5.231,31	21.813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.813,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.906,91	3.197,60	3.517,36	3.869,09	4.256,00	17.746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.573,43	12.730,77	14.003,85	15.404,23	16.944,65	70.656,92	0,00	0,00	86.192,91	0,00	156.849,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	11.240,64	12.364,70	13.601,17	14.961,29	16.457,42	68.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	68.625,23
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.624,84	9.918,57	11.406,35	13.117,31	15.084,90	58.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58.151,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.397,26	3.736,99	4.110,69	4.521,76	4.973,93	20.740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.037,69	2.241,46	2.465,60	2.712,16	2.983,38	12.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.089,92	3.398,91	3.738,80	4.112,68	4.523,95	18.864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.864,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.338,73	9.172,60	1.243,80	1.243,80	1.243,80	21.242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,92	6.618,61	7.280,47	8.008,52	8.809,37	36.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36.733,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	264,00	290,40	319,44	351,38	1.465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.443,65	3.788,01	4.166,81	4.583,49	5.041,84	21.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.023,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,90	6.897,99	7.587,79	8.346,57	9.181,23	38.284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.804,09	7.484,50	8.232,95	9.056,25	9.961,87	41.539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.539,67
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.193,88	5.713,26	6.284,59	6.913,05	7.604,35	31.709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31.709,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.641,96	10.606,16	11.666,77	12.833,45	14.116,79	58.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58.865,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.241,66	12.365,82	13.602,40	14.962,64	16.458,91	68.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68.631,43
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,32	13.905,74	15.296,31	16.825,94	18.508,53	79.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79.842,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.377,07	10.314,78	11.346,26	12.480,88	13.728,97	57.247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.247,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.986,92	5.485,61	6.034,17	6.637,59	7.301,35	30.445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.445,65
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.931,50	5.424,65	2.705,61	3.612,30	4.166,56	20.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,62
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sengoeh	Papua	Kab. Keerom	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.294,95	5.824,45	6.406,89	7.047,58	7.752,34	32.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.326,21
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.126,14	2.066,18	2.261,71	2.476,27	2.711,75	11.642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,05
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26.719,02	29.390,93	32.330,02	35.563,02	39.119,32	163.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	163.122,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,53	4.483,09	4.931,39	5.424,53	5.966,99	24.881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.881,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.053,46	6.658,80	7.324,68	8.057,15	8.862,87	36.956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36.956,97
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.692,40	18.361,64	20.197,81	22.217,59	24.439,35	101.908,80	0,00	0,00	46.159,48	0,00	148.068,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.253,17	6.878,49	7.566,34	8.322,97	9.155,27	38.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38.176,24
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.972,87	14.270,16	15.697,17	17.266,89	18.993,58	79.200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,67
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961,96	10.958,16	12.053,97	13.259,37	14.585,31	60.818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.818,77

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.352,76	10.288,03	11.316,84	12.448,52	13.693,37	57.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.099,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.063,23	8.869,56	9.756,51	10.732,16	11.805,38	49.226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49.226,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14.730,50	16.203,54	17.823,90	19.606,29	21.566,92	89.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89.931,15
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,93	2.355,02	2.590,53	2.849,58	3.134,54	13.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.167,85	3.484,64	3.833,10	4.216,41	4.638,05	19.340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.444,77	7.089,24	7.798,17	8.577,98	9.435,78	39.345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.345,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.579,99	14.337,99	14.951,79	15.626,96	16.369,66	66.866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66.866,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.887,53	4.260,69	4.705,88	5.176,47	5.694,12	23.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.724,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.710,01	3.116,51	3.583,98	4.121,58	4.739,82	18.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.271,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.508,23	13.759,05	15.134,96	16.648,45	18.313,30	76.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76.363,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,50	13,75	15,13	16,64	18,30	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.781,86	7.460,05	8.206,05	9.026,66	9.929,32	41.403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41.403,95
IO	Jumlah layanan perkantoran yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.752,93	5.228,22	5.751,04	6.326,15	6.958,76	29.017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.017,10
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.623,59	6.185,95	6.804,54	7.484,99	8.233,49	34.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.332,56
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.858,25	63.824,60	10.718,49	11.790,33	12.969,37	108.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	108.161,04
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.047,02	9.951,72	10.946,89	12.041,58	13.245,74	55.232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55.232,94
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14.811,01	16.292,11	17.921,32	19.713,45	21.684,80	90.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	90.422,68
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.443,96	8.188,36	9.007,19	9.907,91	10.898,70	45.446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45.446,13
			Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	11.668,37	12.835,21	14.118,73	15.530,60	17.083,66	71.236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.236,57
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.029,49	9.932,44	10.925,68	12.018,25	13.220,08	55.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,95
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.842,46	5.326,70	5.859,37	6.445,31	7.089,84	29.563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.563,67
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.656,22	5.121,85	5.634,03	6.197,43	6.817,18	28.426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.426,71
IO	Jumlah Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor, Rumah Negara, dan Pemeliharaan Taman dan Halaman	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Pemeliharaan Sarana Kantor	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Teknisi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Pengadaan obat-obatan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Satpam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.642,50	10.606,75	11.667,42	12.834,17	44.750,84	89.501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89.501,68
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,99	2.380,39	2.618,43	2.880,27	3.168,30	13.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211,38
			Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	123,16	135,47	149,02	163,92	683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	683,53
IO	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pemenuhan Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.206,83	3.527,52	3.880,27	4.268,29	4.695,12	19.578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,04
IO	Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Program Dukungan Manajemen	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Terlaksananya Layanan Operasional Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Tersedianya Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Maluku	Kab. Maluku Tengah	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3.890,27	4.279,30	4.707,23	5.177,95	5.695,75	23.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,50
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.642,05	2.906,25	3.196,88	3.516,57	3.868,22	16.129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,97
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	8,80	9,68	10,65	11,71	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
IO	Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO	**Layanan Umum**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830,37**	**49.214,94**	**54.136,44**	**59.550,08**	**163.731,84**	**0,00**	**0,00**	**132.557,21**	**21.602,32**	**317.891,37**
IO	jumlah Layanan Umum	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.101,19	0,00	70.101,19
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.602,32	21.602,32
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.037,21	0,00	31.037,21
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	770,37	49.214,94	54.136,44	59.550,08	163.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	163.671,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Maluku Utara	Kota Ternate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.197,79	0,00	30.197,79
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal										3.218,88	24.279,35	14.819,83	11.390,33	11.003,80	64.712,20	0,00	0,00	54.939,68	39.678,49	159.330,36
RO **Layanan Prasarana Internal**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,88	1.715,77	1.849,84	1.997,33	2.159,56	10.941,37	0,00	0,00	46.518,82	28.225,03	85.685,22
IO Jumlah Layanan Langganan Daya dan Jasa	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak	Aceh	Kab. Nagan Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Prasarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,86	0,00	3.128,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun	Aceh	Kota Sabang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	400,00	440,00	484,00	532,40	585,64	2.442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara	Jambi	Kab. Bungo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,74	449,74
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	197,85	217,64	239,40	263,34	289,68	1.207,91	0,00	0,00	0,00	915,77	2.123,67
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300,00	330,00	363,00	399,30	439,23	1.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,53
IO Jumlah layanan prasarana internal yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah prasarana bandar udara yang dipelihara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Layanan Sarana Internal**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.563,59	12.969,99	9.393,01	8.844,24	53.770,82	0,00	0,00	8.420,86	11.453,46	73.645,14
IO Jumlah bandar udara yang dikembangkan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah data dan komunikasi	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	500,00	160,00	185,00	180,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	32,00	35,20	38,72	42,59	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,43	0,00	0,00	0,00	263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	263,43
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	5.000,00	700,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	84,00	92,40	101,64	111,80	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	389,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,06	0,00	3.663,06
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,16	9.868,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	10.865,00	450,00	5.800,00	22.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,80	0,00	4.757,80
IO Jumlah layanan sarana internal yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layunan Sarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Cetak PAS Bandara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Sarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	22,88	25,16	27,68	30,45	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	106,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	805,00	0,00	80,00	155,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
IO Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Sarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terciptanya Kondisi Operasional Yang Selamat dan Aman, Serta Menjaga Fasilitas Prasarana	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bandaneira	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Sarana dan Peralatan Operasional Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Sarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK **Jumlah Dokumen SPIP**	**Dokumen**				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,60	0,00	580,60
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,60	0,00	580,60
RO **Layanan Perkantoran**					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,60	0,00	580,60
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK **Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**	**%**				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87.921,06	96.565,29	105.483,47	115.392,83	126.312,51	531.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	531.675,15

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										12.435,90	14.034,25	15.404,16	16.926,61	18.619,20	77.420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77.420,11
RO **Layanan Manajemen Keuangan**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,51	5.231,12	5.847,72	6.540,01	7.317,66	29.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359,02
IO Jumlah Laporan Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Layanan Perencanaan dan Penganggaran**					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.013,39	8.803,13	9.556,44	10.386,60	11.301,54	48.061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.061,09
IO Jumlah laporan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan anggaran	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Direktorat Angkutan Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.306,65	4.691,90	5.023,88	5.389,07	5.790,77	25.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202,26
IO Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran yang Akurat	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										75.444,39	82.411,19	90.029,98	98.411,95	107.633,62	453.931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	453.931,13
RO **Layanan Perkantoran**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.444,39	82.411,19	90.029,98	98.411,95	107.633,62	453.931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	453.931,13
IO Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Direktorat Angkutan Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.310,56	6.310,56	6.310,56	6.310,56	6.310,56	31.552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.552,79
		Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	110,00	121,00	133,10	146,41	610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
		Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,47	5.201,94	5.730,85	6.313,97	6.956,90	28.884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.884,11
IO Layanan Perkantoran	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal										40,77	119,85	49,33	54,26	59,69	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	323,90
RO **Layanan Prasarana Internal**					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	40,77	44,85	49,33	54,26	59,69	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90
IO Layanan Prasarana Internal	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Layanan Sarana Internal**					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
IO Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK **Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara**	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	186.603,01	144.183,83	161.870,93	167.728,89	193.092,47	853.479,13	0,00	0,00	0,00	3.027,39	856.506,52
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										29.757,26	22.029,54	24.198,83	26.570,61	29.176,10	131.732,33	0,00	0,00	0,00	3.027,39	134.759,72
RO **Layanan Manajemen Keuangan**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,72	15.454,75	16.981,18	18.659,68	20.505,43	91.319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91.319,76
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah laporan keuangan dan perbendaharaan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,50	7.546,45	8.301,10	9.131,21	10.044,33	40.987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.987,58
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,12	2.194,63	2.414,09	2.655,50	2.921,05	12.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,40
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Laporan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Penyusunan / Pelaksanaan / Pelaporan / Evaluasi Anggaran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PERJALANAN DINAS PIMPINAN, OPS,PERKANTORAN, DIKLAT, DAN SATKER	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO **Layanan Perencanaan dan Penganggaran**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,54	6.574,79	7.217,65	7.910,93	8.670,67	40.412,57	0,00	0,00	0,00	3.027,39	43.439,96
IO ADMINISTRASI PERENCANAAN PROGRAM	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah laporan keuangan dan perbendaharaan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	105,00	490,50	537,05	574,76	613,73	2.321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,04
IO Jumlah layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,81	686,19	754,81	830,29	913,31	3.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,40
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Laporan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENYIAPAN DAN PELAPORAN RENCANA KINERJA TAHUNAN, PK, DAN LAKIP	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENYIAPAN KEGIATAN RENSTRA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM/RENJA/RKP/RKA/DIPA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										156.409,50	112.516,85	123.923,85	136.989,55	150.121,06	679.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	679.960,80
RO Layanan Perkantoran					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.536,82**	**111.556,90**	**122.867,90**	**135.828,00**	**148.843,36**	**674.632,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674.632,97**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO HONORARIUM	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,24	8.690,26	9.559,29	10.515,22	11.566,74	48.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.231,76
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.325,77	29.516,88	32.623,88	36.559,58	39.648,09	152.674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	152.674,20
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.988,64	18.687,50	20.556,25	22.611,87	24.873,06	103.717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	103.717,32
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.600,63	8.360,69	9.196,76	10.116,44	11.128,08	46.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.402,60
IO LANGGANAN DAYA DAN JASA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Laporan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PAKAIAN DINAS PEGAWAI	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PEMELIHARAAN GEDUNG	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO DAN OBAT - OBATAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO POLIKLINIK/OBAT-OBATAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Umum					**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**872,69**	**959,95**	**1.055,95**	**1.161,54**	**1.277,70**	**5.327,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.327,83**
IO Jumlah Layanan Umum	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal										436,25	9.637,44	13.748,26	4.168,74	13.795,32	41.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.786,00
RO Layanan Prasarana Internal					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770,00**	**4.347,00**	**1.431,70**	**1.024,87**	**7.573,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.573,57**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Prasarana Internal	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Sarana Internal					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436,25**	**8.867,44**	**9.401,26**	**2.737,04**	**12.770,45**	**34.212,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.212,43**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25	479,88	527,86	580,65	638,71	2.663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,35
IKK Persentase Pemenuhan Realisasi Anggaran	**%**				**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**1.443,95**	**1.588,35**	**1.747,18**	**1.921,90**	**2.114,09**	**8.815,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.815,48**
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										1.443,95	1.588,35	1.747,18	1.921,90	2.114,09	8.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,48
RO Layanan Manajemen Keuangan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1.443,95**	**1.588,35**	**1.747,18**	**1.921,90**	**2.114,09**	**8.815,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.815,48**
IO Jumlah Laporan Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.058,22**	**17.664,04**	**19.430,45**	**21.373,49**	**23.510,84**	**98.037,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,94**	**98.078,99**
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										771,98	849,18	934,10	1.027,51	1.130,26	4.713,02	0,00	0,00	0,00	41,94	4.754,96
RO Layanan Manajemen Keuangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,94**	**731,43**	**804,58**	**885,03**	**973,54**	**4.059,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,94**	**4.101,46**
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	93,46	102,80	113,08	124,39	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	503,46	553,81	609,19	670,11	737,12	3.073,69	0,00	0,00	0,00	41,94	3.115,63
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**107,04**	**117,75**	**129,52**	**142,47**	**156,72**	**653,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653,50**
IO Jumlah layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										15.286,24	16.814,87	18.496,35	20.345,99	22.380,59	93.324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93.324,04
RO Layanan BMN					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**6.340,59**	**6.974,65**	**7.672,12**	**8.439,33**	**9.283,26**	**38.709,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.709,94**
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kebar	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perkantoran					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**8.945,65**	**9.840,22**	**10.824,24**	**11.906,66**	**13.097,33**	**54.614,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.614,09**
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Siboru	Papua Barat	Kab. Fakfak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Besar Kalibrasi Penerbangan										**65.094,05**	**102.852,80**	**83.137,47**	**91.451,22**	**76.937,67**	**419.473,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.473,22**
IKK Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	**Dokumen**				**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**65.094,05**	**102.852,80**	**83.137,47**	**91.451,22**	**76.937,67**	**419.473,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.473,22**
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										240,00	264,00	290,40	319,44	351,39	1.465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,24
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**264,00**	**290,40**	**319,44**	**351,39**	**1.465,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,24**
IO Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										61.929,14	99.371,41	79.307,94	87.238,74	72.303,94	400.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	400.151,17
RO Layanan Perkantoran					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.412,28**	**95.502,86**	**75.052,54**	**82.557,79**	**67.154,90**	**378.680,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.680,38**
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Umum					**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**3.516.86**	**3.868.55**	**4.255.40**	**4.680.94**	**5.149.04**	**21.470.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21.470.79**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah Layanan Umum	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal										2.924,90	3.217,39	3.539,13	3.893,04	4.282,35	17.856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,82
RO Layanan Prasarana Internal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,90	3.217,39	3.539,13	3.893,04	4.282,35	17.856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,82
IO Jumlah Layanan Prasarana Internal	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara										4.020,51	4.422,56	4.864,81	5.351,29	5.886,42	24.545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,59
IKK Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara	dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4.020,51	4.422,56	4.864,81	5.351,29	5.886,42	24.545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,59
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										4.020,51	4.422,56	4.864,81	5.351,29	5.886,42	24.545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,59
RO Layanan Perkantoran					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,51	4.422,56	4.864,81	5.351,29	5.886,42	24.545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,59
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,27	2.215,70	2.437,27	2.680,99	2.949,09	12.297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,31
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Setditjen Perhubungan Udara										153.423,11	465.574,62	427.641,96	470.406,16	517.446,78	2.034.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.492,63
IKK Persentase pencapaian nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara	Nilai				81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	153.423,11	465.574,62	427.641,96	470.406,16	517.446,78	2.034.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.492,63
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										36.030,42	39.633,46	43.596,81	47.956,49	52.752,14	219.969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	219.969,33
RO Layanan Manajemen Keuangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.417,79	9.259,56	10.185,52	11.204,07	12.324,48	51.391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.391,43
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	27.612,64	30.373,90	33.411,29	36.752,42	40.427,66	168.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168.577,90
IO Jumlah layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										114.642,69	422.916,16	380.717,65	418.789,42	460.668,36	1.797.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.734,28
RO Layanan Perkantoran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	114.642,69	422.916,16	380.717,65	418.789,42	460.668,36	1.797.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.734,28
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal										2.750,00	3.025,00	3.327,50	3.660,25	4.026,28	16.789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.789,03
RO Layanan Sarana Internal					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	3.660,25	4.026,28	16.789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.789,03
IO Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada Balai Kesehatan Penerbangan										22.468,44	24.715,28	27.186,81	29.905,49	32.896,04	137.172,06	0,00	0,00	141.783,82	0,00	278.955,88
IKK Jumlah Pendapatan BLU	Rupiah				45.310.000.000,00	45.580.000.000,00	45.950.000.000,00	46.490.000.000,00	47.200.000.000,00	22.468,44	24.715,28	27.186,81	29.905,49	32.896,04	137.172,06	0,00	0,00	141.783,82	0,00	278.955,88
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										22.468,44	24.715,28	27.186,81	29.905,49	32.896,04	137.172,06	0,00	0,00	141.783,82	0,00	278.955,88
RO Layanan Perkantoran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	22.468,44	24.715,28	27.186,81	29.905,49	32.896,04	137.172,06	0,00	0,00	110.655,74	0,00	247.827,80
IO Jumlah Layanan Umum	Unit	Balai Kesehatan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Umum					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.128,07	0,00	31.128,07
IO Jumlah Layanan Umum	Unit	Balai Kesehatan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik										8.343,71	26.118,08	18.104,89	15.962,87	17.676,65	86.206,20	0,00	0,00	0,00	3.540,01	89.746,21
IKK Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8.343,71	26.118,08	18.104,89	15.962,87	17.676,65	86.206,20	0,00	0,00	0,00	3.540,01	89.746,21
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										1.726,14	3.338,75	5.072,62	3.029,89	3.312,87	16.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,27
RO Layanan Manajemen Keuangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,14	3.179,25	4.897,17	2.836,89	3.100,58	15.595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.595,03
IO Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	145,00	159,50	175,45	193,00	212,29	885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	885,24
IO Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										6.617,58	7.279,33	8.007,26	8.807,99	9.688,78	40.400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,94
RO Layanan Perkantoran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.617,58	7.279,33	8.007,26	8.807,99	9.688,78	40.400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,94
IO Layanan Perkantoran	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal										0,00	15.500,00	5.025,00	4.125,00	4.675,00	29.325,00	0,00	0,00	0,00	3.540,01	32.865,01
RO Layanan Prasarana Internal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
IO LAYANAN PRASARANA INTERNAL	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Sarana Internal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.525,00	125,00	2.175,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	3.540,01	9.865,01
IO Layanan Sarana Internal	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKP Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	38.581,27	42.439,40	46.683,34	51.351,67	56.486,84	235.542,52	0,00	0,00	21.102,77	145.002,10	401.647,40
Keg. Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara										38.581,27	42.439,40	46.683,34	51.351,67	56.486,84	235.542,52	0,00	0,00	21.102,77	145.002,10	401.647,40
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik										2.638,09	2.901,90	3.192,09	3.511,30	3.862,43	16.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.105,82
IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.328,57	1.461,42	1.607,57	1.768,32	1.945,16	8.111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,04
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										1.328,57	1.461,42	1.607,57	1.768,32	1.945,16	8.111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,04
RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.328,57	1.461,42	1.607,57	1.768,32	1.945,16	8.111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,04
IO Jumlah Layanan pengelolaan humas dan informasi	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.309,52	1.440,48	1.584,52	1.742,98	1.917,27	7.994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,77
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										1.309,52	1.440,48	1.584,52	1.742,98	1.917,27	7.994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,77
RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,01	1.351,91	1.487,10	1.635,81	1.799,39	7.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,22
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan pengelolaan humas dan informasi	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	521,54	573,70	631,07	694,17	763,59	3.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,07
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,27	134,50	147,95	162,75	179,02	746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	746,49

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
RO Layanan Protokoler					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	80,52	88,57	97,42	107,17	117,88	491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	491,56
IO Laporan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Setditjen Perhubungan Udara										35.943,18	39.537,50	43.491,25	47.840,37	52.624,41	219.436,71	0,00	0,00	0,00	145.002,10	364.438,81
IKK Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	35.943,18	39.537,50	43.491,25	47.840,37	52.624,41	219.436,71	0,00	0,00	0,00	145.002,10	364.438,81
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										35.943,18	39.537,50	43.491,25	47.840,37	52.624,41	219.436,71	0,00	0,00	0,00	145.002,10	364.438,81
RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25.699,18	28.269,10	31.096,01	34.205,61	37.626,17	156.896,06	0,00	0,00	0,00	145.002,10	301.898,17
IO Jumlah Layanan pengelolaan humas dan informasi	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Protokoler					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.244,00	11.268,40	12.395,24	13.634,76	14.998,24	62.540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62.540,64
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada Balai Kesehatan Penerbangan										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.102,77	0,00	21.102,77
IKK Jumlah Pendapatan BLU	Rupiah				45.310.000.000,00	45.580.000.000,00	45.950.000.000,00	46.490.000.000,00	47.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.102,77	0,00	21.102,77
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.102,77	0,00	21.102,77
RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,26	0,00	20.492,26
IO Jumlah Layanan pengelolaan humas dan informasi	Unit	Balai Kesehatan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Protokoler					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51	0,00	610,51
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Balai Kesehatan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKP Persentase Pemenuhan Produk Hukum di Bidang Penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	26.414,06	29.046,46	31.955,11	35.148,62	38.670,28	161.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	161.234,54
Keg. Legislasi Dan Litigasi Transportasi Udara										5.276,49	5.804,14	6.384,56	7.023,01	7.725,31	32.213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.213,52
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Besar Kalibrasi Penerbangan										200,65	220,71	242,79	267,06	293,77	1.224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,99
IKK Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	200,65	220,71	242,79	267,06	293,77	1.224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,99
KRO Legislasi Dan Litigasi Transportasi Udara										200,65	220,71	242,79	267,06	293,77	1.224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,99
RO Layanan Bantuan Hukum					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	200,65	220,71	242,79	267,06	293,77	1.224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,99
IO Jumlah Layanan Bantuan Hukum	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Setditjen Perhubungan Udara										4.925,84	5.418,43	5.960,27	6.556,30	7.211,93	30.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.072,76
IKK Persentase Pemenuhan Produk Hukum di Bidang Penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.925,84	5.418,43	5.960,27	6.556,30	7.211,93	30.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.072,76
KRO Legislasi Dan Litigasi Transportasi Udara										4.925,84	5.418,43	5.960,27	6.556,30	7.211,93	30.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.072,76
RO Layanan Bantuan Hukum					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.366,74	1.503,42	1.653,76	1.819,13	2.001,05	8.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,10
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Hukum					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.559,10	3.915,01	4.306,51	4.737,16	5.210,88	21.728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.728,66
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik										150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
IKK Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
KRO Legislasi Dan Litigasi Transportasi Udara										150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
RO Layanan Hukum					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
IO Layanan Hukum	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transootasi Udara										15.260,77	16.786,85	18.465,54	20.312,09	22.343,30	93.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93.168,55
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Besar Kalibrasi Penerbangan										345,83	380,41	418,45	460,30	506,33	2.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,33
IKK Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	345,83	380,41	418,45	460,30	506,33	2.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,33
KRO Kerja Sama										345,83	380,41	418,45	460,30	506,33	2.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,33
RO Kerjasama Bidang Penerbangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	345,83	380,41	418,45	460,30	506,33	2.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,33
IO Jumlah Layanan Kerjasama Bidang Penerbangan	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Setditjen Perhubungan Udara										14.914,94	16.406,44	18.047,08	19.851,79	21.836,97	91.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91.057,22
IKK Persentase Pemenuhan Produk Hukum di Bidang Penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14.914,94	16.406,44	18.047,08	19.851,79	21.836,97	91.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91.057,22
KRO Kerja Sama										14.914,94	16.406,44	18.047,08	19.851,79	21.836,97	91.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91.057,22
RO Kerjasama Bidang Penerbangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.958,50	2.154,35	2.369,79	2.606,76	2.867,44	11.956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,84
IO Jumlah Kerjasama Bidang Penerbangan	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Kerjasama Lembaga Penerbangan Internasional					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.956,44	14.252,09	15.677,30	17.245,03	18.969,53	79.100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,39
IO Jumlah Kerjasama Lembaga Penerbangan Internasional	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Pengelolaan Organisasi dan SDM transoortasi Udara										1.033,55	1.127,91	1.244,70	1.367,17	1.510,69	6.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,03
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Besar Kalibrasi Penerbangan										1.033,55	1.127,91	1.244,70	1.367,17	1.510,69	6.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,03
IKK Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	1.033,55	1.127,91	1.244,70	1.367,17	1.510,69	6.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,03
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										1.033,55	1.127,91	1.244,70	1.367,17	1.510,69	6.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,03
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.033,55	1.127,91	1.244,70	1.367,17	1.510,69	6.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,03
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara										4.843,24	5.327,56	5.860,32	6.446,35	7.090,98	29.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.568,44
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Setditjen Perhubungan Udara										4.843,24	5.327,56	5.860,32	6.446,35	7.090,98	29.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.568,44
IKK Persentase Pemenuhan Produk Hukum di Bidang Penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.843,24	5.327,56	5.860,32	6.446,35	7.090,98	29.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.568,44
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										4.843,24	5.327,56	5.860,32	6.446,35	7.090,98	29.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.568,44
RO Layanan Manajemen Keuangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.843,24	5.327,56	5.860,32	6.446,35	7.090,98	29.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.568,44

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKP Persentase pemenuhan SDM Ditjen Perhubungan Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**110.659,48**	**126.388,37**	**139.312,28**	**153.372,72**	**169.829,76**	**699.562,62**	**0,00**	**0,00**	**39.165,61**	**31.899,84**	**770.628,07**
Keg. Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transootasi Udara										**4.667,35**	**1.364,00**	**1.500,40**	**1.650,44**	**1.815,48**	**10.997,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.997,68**
SK Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik										**4.667,35**	**1.364,00**	**1.500,40**	**1.650,44**	**1.815,48**	**10.997,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.997,68**
IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4.667,35**	**1.364,00**	**1.500,40**	**1.650,44**	**1.815,48**	**10.997,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.997,68**
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										4.667,35	1.364,00	1.500,40	1.650,44	1.815,48	10.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997,68
RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2.705,22**	**1.364,00**	**1.500,40**	**1.650,44**	**1.815,48**	**9.035,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.035,55**
IO KEGIATAN KEHUMASAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Protokoler					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1.962,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.962,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.962,13**
IO KEGIATAN PROTOKOL KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Pengelolaan Organisasi dan SDM transoortasi Udara										**66.910,90**	**74.085,61**	**82.199,26**	**91.344,94**	**101.675,58**	**416.216,28**	**0,00**	**0,00**	**39.165,61**	**26.893,09**	**482.274,98**
SK Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara										**6.016,84**	**2.554,66**	**2.810,13**	**3.091,14**	**3.400,26**	**17.873,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,91**	**19.069,94**
IKK Presentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6.016,84**	**2.554,66**	**2.810,13**	**3.091,14**	**3.400,26**	**17.873,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,91**	**19.069,94**
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										6.016,84	2.554,66	2.810,13	3.091,14	3.400,26	17.873,03	0,00	0,00	0,00	1.196,91	19.069,94
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.016,84**	**2.554,66**	**2.810,13**	**3.091,14**	**3.400,26**	**17.873,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,91**	**19.069,94**
IO ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Evaluasi dan Pengembangan SDM	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,33	928,77	1.021,64	1.123,81	1.236,19	5.154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,73
IO Jumlah Layanan pengelolaan kepegawaian	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Laporan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik										**5.708,74**	**10.818,10**	**12.609,00**	**14.703,66**	**17.475,96**	**61.405,46**	**0,00**	**0,00**	**15.490,19**	**23.311,50**	**100.207,15**
IKK Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	**Dokumen**				**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**4.162,81**	**5.263,87**	**5.786,39**	**6.360,33**	**6.990,91**	**28.564,31**	**0,00**	**0,00**	**15.490,19**	**21.605,57**	**65.660,07**
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										4.162,81	5.263,87	5.786,39	6.360,33	6.990,91	28.564,31	0,00	0,00	15.490,19	21.605,57	65.660,07
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.162,81**	**5.263,87**	**5.786,39**	**6.360,33**	**6.990,91**	**28.564,31**	**0,00**	**0,00**	**15.490,19**	**21.605,57**	**65.660,07**
IO Jdaralah layanan organisasi dan tata kelola internal yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Administrasi Kepegawaian	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah layanan manajemen keuangan yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18,04	19,84	21,83	24,01	26,41	110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	110,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	72,08	79,29	87,22	95,94	334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	334,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,39	0,00	2.515,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,80	8,58	9,44	10,38	11,42	47,62	0,00	0,00	0,00	518,64	566,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	13,20	14,52	15,97	17,57	73,26	0,00	0,00	0,00	365,62	438,88
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	35,36	38,90	42,79	47,06	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	179,05	196,96	216,66	238,32	830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	830,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	108,25	119,08	130,98	144,08	158,49	660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	660,88
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	88,53	97,38	107,12	117,83	491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	491,34
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	163,14	179,46	197,40	217,14	238,86	996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	996,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885,39	0,00	10.885,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	10,00	11,00	12,10	13,31	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	41,35	47,55	54,69	62,89	72,32	278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	278,81
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	247,38	272,12	299,33	329,26	362,19	1.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	27,47	30,21	33,24	36,56	40,22	167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	167,69
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua	Kab. Tolikara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,84	1.445,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kiwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,24	34,78	39,99	45,99	52,89	203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	203,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16,00	17,60	19,36	21,30	23,43	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	34,80	38,28	42,11	46,32	50,95	212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	212,46
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,03	245,33	269,87	296,85	1.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,07	139,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,44	1.630,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,64	362,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	34,36	37,80	41,58	45,73	50,31	209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	209,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,50	6,05	6,66	7,32	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	27,97	30,76	33,84	37,22	155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	155,22

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,12	0,00	337,12
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	84,95	92,94	101,74	111,41	463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	463,72
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,05	1.404,05
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	102,92	113,21	124,54	136,99	150,69	628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	628,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,49	2,87	3,30	3,79	4,36	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72,08	79,29	87,22	95,94	105,53	440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,29	0,00	1.752,29
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	165,00	180,00	195,00	210,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	137,84	193,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Taniung	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	77,92	85,71	94,28	103,71	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	361,63
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,69	641,69
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	166,96	183,66	202,02	222,23	244,45	1.019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,32
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,92	167,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	27,06	29,77	32,74	36,02	39,62	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	32,41	35,65	39,22	43,14	47,45	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	197,88
IO Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	76,65	84,31	92,74	102,02	112,22	467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	467,94
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,25	2.195,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,03	598,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,84	1.649,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	827,40	910,14	1.001,15	1.101,27	1.211,40	5.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,36
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,54	3.945,54
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	141,64	155,80	171,38	188,52	207,37	864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	864,70
IO Jumlah Layanan pengelolaan kepegawaian	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,06	33,07	36,37	40,01	44,01	183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	183,52
IO JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Hubungan Masyarakat	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan SDM	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pemenuhan Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Upbl Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	218,74	240,61	264,68	291,14	320,26	1.335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,43
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,73	631,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,58	388,58
IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.545,93**	**5.554,23**	**6.822,61**	**8.433,33**	**10.485,05**	**32.841,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.841,15**
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										1.545,93	5.554,23	6.822,61	8.433,33	10.485,05	32.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32.841,15
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1.545,93**	**5.554,23**	**6.822,61**	**8.433,33**	**10.485,05**	**32.841,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.841,15**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	220,00	242,00	266,20	292,82	322,10	1.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,12
IKK Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,93**	**1.705,93**
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,93	1.705,93
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.705,93**	**1.705,93**
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Setditjen Perhubungan Udara										**53.231,89**	**58.564,08**	**64.416,48**	**70.860,13**	**77.939,35**	**325.011,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.384,68**	**327.396,60**
IKK Persentase Pemenuhan SDM Ditjen Perhubungan Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**53.231,89**	**58.564,08**	**64.416,48**	**70.860,13**	**77.939,35**	**325.011,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.384,68**	**327.396,60**
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										53.173,99	58.500,39	64.346,42	70.783,07	77.854,57	324.658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	324.658,44
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**53.173,99**	**58.500,39**	**64.346,42**	**70.783,07**	**77.854,57**	**324.658,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.658,44**
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	53.173,99	58.500,39	64.346,42	70.783,07	77.854,57	324.658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	324.658,44
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										57,90	63,69	70,06	77,07	84,77	353,49	0,00	0,00	0,00	2.384,68	2.738,17
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**57,90**	**63,69**	**70,06**	**77,07**	**84,77**	**353,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.384,68**	**2.738,17**
IO Jumlah Layanan organisasi dan tata kelola internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Budjarto	Banten	Kab. Tangerang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Balai Kesehatan Penerbangan										**1.803,43**	**1.983,77**	**2.182,15**	**2.400,36**	**2.640,40**	**11.010,10**	**0,00**	**0,00**	**23.675,42**	**0,00**	**34.685,52**
IKK Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia	**%**				**85,00**	**87,00**	**90,00**	**92,00**	**94,00**	**1.803,43**	**1.983,77**	**2.182,15**	**2.400,36**	**2.640,40**	**11.010,10**	**0,00**	**0,00**	**23.675,42**	**0,00**	**34.685,52**

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										1.803,43	1.983,77	2.182,15	2.400,36	2.640,40	11.010,10	0,00	0,00	23.675,42	0,00	34.685,52
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.803,43	1.983,77	2.182,15	2.400,36	2.640,40	11.010,10	0,00	0,00	23.675,42	0,00	34.685,52
IO Jumlah Layanan Umum	Unit	Balai Kesehatan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik										150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
IKK Jumlah Teknisi Penerbangan yang mempunyai lisesnsi atau bersertifikasi	Orang				345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150,00	165,00	181,50	199,65	219,62	915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	915,77
IO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara										39.081,24	50.938,77	55.612,62	60.377,34	66.338,70	272.348,66	0,00	0,00	0,00	5.006,75	277.355,41
SK Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik										39.081,24	50.938,77	55.612,62	60.377,34	66.338,70	272.348,66	0,00	0,00	0,00	5.006,75	277.355,41
IKK Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6.961,42	8.807,56	9.083,32	9.265,65	10.192,22	44.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44.310,18
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										6.961,42	7.657,56	8.423,32	9.265,65	10.192,22	42.500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,18
RO Layanan Perkantoran					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,42	7.657,56	8.423,32	9.265,65	10.192,22	42.500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,18
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal										0,00	1.150,00	660,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
RO Layanan Sarana Internal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	660,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
IO Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah				247.000.000.000,00	257.000.000.000,00	274.500.000.000,00	286.600.000.000,00	305.100.000.000,00	139,32	153,25	168,58	185,43	203,98	850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	850,56
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										139,32	153,25	168,58	185,43	203,98	850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	850,56
RO Layanan BMN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,32	153,25	168,58	185,43	203,98	850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	850,56
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentas Pemenuhan Tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	188,53	207,38	228,12	250,93	276,02	1.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,98
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										188,53	207,38	228,12	250,93	276,02	1.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,98
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	188,53	207,38	228,12	250,93	276,02	1.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,98
IO Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14.225,46	22.447,41	24.877,13	27.294,30	29.947,35	118.791,65	0,00	0,00	0,00	2.210,29	121.001,94
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										3.616,90	10.777,99	12.040,77	13.174,31	14.415,36	54.025,32	0,00	0,00	0,00	2.210,29	56.235,61
RO Layanan Manajemen Keuangan					0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.798,28	8.625,75	9.673,30	10.570,10	11.550,73	43.218,16	0,00	0,00	0,00	2.210,29	45.428,45
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	818,62	2.152,24	2.367,46	2.604,21	2.864,63	10.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,16
IO Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										10.608,56	11.669,42	12.836,36	14.120,00	15.532,00	64.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64.766,33
RO Layanan Perkantoran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.794,86	10.774,35	11.851,78	13.036,96	14.340,66	59.798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59.798,61
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Umum					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	813,70	895,07	984,58	1.083,04	1.191,34	4.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,73
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14.056,32	15.461,95	17.008,15	18.708,96	20.579,86	85.815,25	0,00	0,00	0,00	2.293,61	88.108,86
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										1.065,58	1.172,13	1.289,35	1.418,28	1.560,11	6.505,45	0,00	0,00	0,00	2.293,61	8.799,06
RO Layanan Manajemen Keuangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.065,58	1.172,13	1.289,35	1.418,28	1.560,11	6.505,45	0,00	0,00	0,00	2.293,61	8.799,06
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										12.990,75	14.289,82	15.718,80	17.290,68	19.019,75	79.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.309,80
RO Layanan BMN					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	167,85	184,63	203,10	223,41	245,75	1.024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,73
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perkantoran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.822,90	14.105,19	15.515,71	17.067,28	18.774,00	78.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	78.285,07
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii	Sulawesi Utara	Kota Manado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.510,19	3.861,20	4.247,32	4.672,06	5.139,26	21.430,03	0,00	0,00	0,00	502,85	21.932,88
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										366,98	403,67	444,04	488,45	537,29	2.240,43	0,00	0,00	0,00	502,85	2.743,28
RO Layanan Manajemen Keuangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,98	403,67	444,04	488,45	537,29	2.240,43	0,00	0,00	0,00	502,85	2.743,28
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										3.143,21	3.457,53	3.803,28	4.183,61	4.601,97	19.189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,61
RO Layanan Perkantoran					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,21	3.457,53	3.803,28	4.183,61	4.601,97	19.189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,61
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKP Persentase Pengelolaan Keuangan yang "Akuntabel"	%				90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	1.165.423,14	1.553.176,46	1.588.606,68	1.753.130,85	1.955.705,94	8.016.043,06	0,00	0,00	387.635,07	158.015,52	8.561.693,66
Keg. Pengelolaan Organisasi dan SDM transportasi Udara										12.190,00	13.492,04	14.841,24	16.325,36	17.957,90	74.806,54	0,00	0,00	0,00	977,55	75.784,09
SK Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik										12.190,00	13.492,04	14.841,24	16.325,36	17.957,90	74.806,54	0,00	0,00	0,00	977,55	75.784,09
IKK Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	83,04	91,34	100,47	110,52	385,37	0,00	0,00	0,00	977,55	1.362,92
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										0,00	83,04	91,34	100,47	110,52	385,37	0,00	0,00	0,00	977,55	1.362,92
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	83,04	91,34	100,47	110,52	385,37	0,00	0,00	0,00	977,55	1.362,92
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati	Jambi	Kab. Kerinci	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,55	977,55
IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	12.190,00	13.409,00	14.749,90	16.224,89	17.847,38	74.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74.421,17
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										12.190,00	13.409,00	14.749,90	16.224,89	17.847,38	74.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74.421,17
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.190,00	13.409,00	14.749,90	16.224,89	17.847,38	74.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74.421,17
IO Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keg. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara										1.153.233,14	1.539.684,42	1.573.765,44	1.736.805,48	1.937.748,03	7.941.236,52	0,00	0,00	387.635,07	157.037,97	8.485.909,56
SK Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik										1.098.215,22	1.479.164,73	1.507.193,79	1.663.576,70	1.857.196,35	7.605.346,79	0,00	0,00	387.635,07	156.421,80	8.149.403,66

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IKK Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	**Dokumen**				**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**8.718,23**	**9.045,09**	**9.570,42**	**10.239,05**	**10.960,12**	**48.532,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.534,24**	**51.067,14**
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										1.572,83	1.730,11	1.903,12	2.093,43	2.302,77	9.602,26	0,00	0,00	0,00	588,04	10.190,30
RO Layanan Manajemen Keuangan					**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572,83**	**1.730,11**	**1.903,12**	**2.093,43**	**2.302,77**	**9.602,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588,04**	**10.190,30**
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Fl Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	550,56	605,62	666,18	732,80	806,07	3.361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	410,85	451,94	497,13	546,84	601,53	2.508,28	0,00	0,00	0,00	588,04	3.096,32
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	312,40	343,64	378,00	415,80	457,38	1.907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,23
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										7.145,40	7.087,68	7.528,38	7.999,76	8.504,20	38.265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38.265,42
RO Layanan Perkantoran					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7.145,40**	**7.087,68**	**7.528,38**	**7.999,76**	**8.504,20**	**38.265,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.265,42**
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal										0,00	227,30	138,92	145,86	153,15	665,23	0,00	0,00	0,00	1.946,20	2.611,42
RO Layanan Prasarana Internal					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972,04**	**972,04**
IO Layanan Prasarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Sarana Internal					**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227,30**	**138,92**	**145,86**	**153,15**	**665,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**974,16**	**1.639,39**
IO Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,00	1,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,16	974,16
IKK Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	**Rupiah**				**247.000.000.000,00**	**257.000.000.000,00**	**274.500.000.000,00**	**286.600.000.000,00**	**305.100.000.000,00**	**32.330,38**	**43.689,22**	**47.597,94**	**52.347,18**	**58.592,29**	**234.557,00**	**0,00**	**0,00**	**8.881,88**	**0,00**	**243.438,88**
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan BMN					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										851,22	936,34	1.029,97	1.132,97	2.361,54	6.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,04
RO Layanan BMN					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**851,22**	**936,34**	**1.029,97**	**1.132,97**	**2.361,54**	**6.312,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312,04**
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	27,72	30,49	33,54	36,90	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Jawa Barat	Kota Cirebon	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	90,62	99,68	109,65	120,62	132,68	553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	553,24
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49,30	54,23	59,65	65,61	72,17	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati	Jambi	Kab. Kerinci	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	84,64	93,10	102,41	112,65	1.239,18	1.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	76,36	84,00	92,40	101,64	111,80	466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	466,19
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Fl Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	51,79	56,97	62,66	68,93	75,82	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	115,05	126,55	139,21	153,13	168,44	702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	702,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	92,86	102,15	112,37	123,60	135,96	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	566,94
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	45,20	49,72	54,69	60,16	66,18	275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	275,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18,60	20,46	22,51	24,76	27,23	113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	113,55
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara	Jambi	Kab. Bungo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	37,00	40,70	44,77	49,25	54,17	225,89	0,00	0,00	0,00	0,00	225,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21,05	23,15	25,46	28,01	30,81	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	92,72	101,99	112,19	123,41	135,75	566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	566,06
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,84	55,92	61,52	67,67	74,43	310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	310,38
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										36,25	39,88	43,86	48,25	53,07	221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	221,31
RO Layanan BMN					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**36,25**	**39,88**	**43,86**	**48,25**	**53,07**	**221,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221,31**
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18,40	20,24	22,26	24,49	26,94	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17,85	19,64	21,60	23,76	26,13	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	108,98
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										158,58	85,59	94,15	103,56	113,92	555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	555,79
RO Layanan Manajemen Keuangan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**158,58**	**85,59**	**94,15**	**103,56**	**113,92**	**555,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555,79**
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										31.284,34	42.627,41	46.429,95	51.062,40	56.063,76	227.467,86	0,00	0,00	8.881,88	0,00	236.349,74
RO Layanan BMN					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.004,97**	**35.720,10**	**38.831,92**	**42.704,56**	**46.870,14**	**189.131,68**	**0,00**	**0,00**	**3.535,28**	**0,00**	**192.666,97**
IO Jumlah Belanja Bahan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,86	33,95	37,35	41,08	45,19	188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	188,43
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	32,01	35,21	38,73	42,61	46,87	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	195,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,87	58,50	67,27	77,36	88,97	342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	342,97
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	57,43	63,18	69,50	76,44	84,09	350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	350,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aruno	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,89	0,00	986,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52,66	57,93	63,72	70,09	77,10	321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	321,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,33	33,36	36,70	40,37	44,40	185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	185,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	92,91	102,20	112,42	123,67	136,03	567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	567,24
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	61,13	70,30	80,84	92,97	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	53,02	58,33	64,16	70,57	77,63	323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	323,72

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	61,19	67,31	74,04	81,44	89,59	373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	373,57
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	151,19	166,31	182,94	201,23	221,36	923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	923,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	46,01	50,61	55,67	61,24	67,37	280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	280,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak	Aceh	Kab. Nagan Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58,72	64,59	71,05	78,16	85,97	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49,98	54,97	60,47	66,52	73,17	305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	305,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	119,10	131,01	144,11	158,52	174,37	727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	727,12
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	57,56	63,32	69,65	76,61	84,27	351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	83,35	91,69	100,85	110,94	122,03	508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	508,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	7.667,44	8.434,18	9.277,60	10.205,36	35.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.654,29
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	273,68	301,05	331,15	364,27	400,69	1.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	85,57	94,12	103,53	113,89	125,28	522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	522,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72,44	79,69	87,66	96,42	106,07	442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	442,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	85,11	89,37	93,84	0,00	268,32	0,00	0,00	85,80	0,00	354,12
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	57,36	63,10	69,41	76,35	83,98	350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	350,19
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	35,63	39,19	43,11	47,42	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	54,68	60,15	66,16	72,78	80,06	333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	333,83
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	66,11	76,02	87,43	100,54	115,62	445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	445,71
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	96,78	106,46	117,10	128,81	141,70	590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	590,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	46,48	51,13	56,24	61,86	68,05	283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	283,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	78,04	85,84	94,43	103,87	114,26	476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	476,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	125,52	155,90	171,49	188,64	207,50	849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	849,05
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kiwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31,57	36,31	41,75	48,02	55,22	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	212,87
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52,16	57,38	63,11	69,42	76,37	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	318,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	54,72	60,19	66,21	72,83	80,12	334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	334,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	91,91	101,10	111,21	122,33	134,57	561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	561,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaliqo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35,56	39,12	43,03	47,33	52,06	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	217,10
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	59,63	65,59	72,15	79,37	330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	71,13	81,80	94,07	108,18	124,40	479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	479,57
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun	Aceh	Kota Sabang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	92,38	101,62	111,78	122,96	135,25	563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	563,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	68,06	74,87	82,35	90,59	99,65	415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	415,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Aceh	Kab. Aceh Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	90,33	99,36	109,30	120,23	132,25	551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	551,46
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	162,20	178,42	196,26	215,89	237,48	990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	990,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	82,09	90,30	99,33	109,26	120,19	501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	501,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	80,07	88,08	96,89	106,58	117,23	488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	488,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52,54	57,80	63,58	69,94	76,93	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	56,64	65,13	74,90	86,14	99,06	381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	53,00	58,30	64,13	70,54	77,60	323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	323,57
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	39,22	43,15	47,46	52,21	57,43	239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	239,47
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	62,92	69,21	76,13	83,75	92,12	384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	384,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31,93	55,42	55,42	55,42	55,42	253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	253,63
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	61,84	68,02	74,82	82,30	90,53	377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	377,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,39	0,00	1.844,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	193,60	212,96	234,26	257,68	283,45	1.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31,73	34,91	38,40	42,24	46,46	193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	193,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	55,16	60,67	66,74	73,42	80,76	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	61,04	70,20	80,73	92,83	106,76	411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	411,55
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72,92	80,21	88,24	97,06	106,77	445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	445,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	153,78	169,16	186,07	204,68	225,15	938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	938,83
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	122,22	134,44	124,38	124,38	124,38	629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	629,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir	Riau	Kab. Rokan Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,68	33,75	37,13	40,84	44,92	187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	187,32
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,48	22,53	24,78	27,26	29,98	125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	125,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	104,50	114,95	126,45	139,09	153,00	637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	637,98

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	36,28	39,91	43,90	48,29	53,12	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	221,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	165,47	182,02	200,22	220,24	242,27	1.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	69,33	76,26	83,89	92,28	101,50	423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	423,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	71,40	78,54	86,39	95,03	104,54	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	435,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	85,65	94,22	103,64	114,00	125,40	522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	522,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,20	0,00	618,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	93,95	103,35	113,68	125,05	137,56	573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	573,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49,27	54,19	59,61	65,57	72,13	300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	300,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seronoh	Papua	Kab. Keerom	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52,42	57,66	63,43	69,77	76,75	320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	320,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	55,38	59,90	65,89	72,48	79,73	333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	333,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14,40	15,84	17,42	19,17	21,08	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	52,30	57,53	63,28	69,61	290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	290,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725,74	18.398,31	20.238,14	22.261,96	24.488,15	102.112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102.112,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Taniung	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	39,53	43,48	47,83	52,61	219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	219,37
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Taniung	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	64,83	71,32	78,45	86,29	94,92	395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	395,82
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	283,93	312,32	343,56	377,91	415,70	1.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,42
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	86,09	94,70	104,17	114,59	126,04	525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	525,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	67,28	74,01	81,41	89,55	98,50	410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	410,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	36,90	40,59	44,65	49,11	54,03	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	225,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wagohete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	61,84	68,03	74,83	82,31	90,54	377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	377,55
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	36,52	38,38	38,38	38,38	38,38	190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	190,05
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	68,38	75,22	82,74	91,01	100,11	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	417,45
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	46,05	50,66	55,72	61,29	67,42	281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	281,14
IO	Jumlah layanan BMN yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	64,31	83,58	91,94	101,14	111,25	452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	452,22
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,04	51,74	56,92	62,61	68,87	287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	287,18
			Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	63,64	458,53	77,00	84,70	93,18	777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	777,06
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	64,40	70,84	77,92	85,71	94,28	393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	393,14
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58,82	64,71	71,18	78,29	86,12	359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	359,13
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	64,40	70,84	77,92	85,71	94,28	393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	393,15
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	55,56	61,12	67,23	73,95	81,35	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20
			Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,55	49,01	53,91	59,30	65,23	271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	271,99
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	145,74	160,31	176,34	193,97	213,37	889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	889,73
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	108,19	119,01	130,91	144,00	158,40	660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	660,51
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	129,80	142,78	157,06	172,76	190,04	792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	792,44
IO	Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Layanan Barang Milik Negara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	37,18	40,90	44,99	49,49	54,44	226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	226,99
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	8,42	9,68	11,13	12,80	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35
			Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58,80	144,43	137,55	137,55	137,55	615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	615,88
IO	Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengembangan Bandar Udara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26,87	29,56	32,52	35,77	39,34	164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	164,06
IO	Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Program Dukungan Manajemen	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumbang	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Program Dukungan Manajemen Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Terlaksananya Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Tersedianya Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Tersedianya Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Tersedianya Layanan Untuk Mendukung Manajemen Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	55,61	61,17	67,29	74,01	81,42	339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	339,49
RO Layanan Perkantoran					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**6.279,37**	**6.907,31**	**7.598,04**	**8.357,84**	**9.193,62**	**38.336,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.336,18**
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO LAYANAN UMUM					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.346,60**	**0,00**	**5.346,60**
IO Jumlah Layanan Umum	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**383,85**	**422,24**	**464,46**	**510,90**	**561,99**	**2.343,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.343,44**
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										383,85	422,24	464,46	510,90	561,99	2.343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,44
RO Layanan Umum					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**383,85**	**422,24**	**464,46**	**510,90**	**561,99**	**2.343,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.343,44**
IO Layanan Umum	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**169.002,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.002,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.002,07**
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										169.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	169.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	169.002,07
RO Layanan Perkantoran					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**169.002,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.002,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.002,07**
IO PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Pemenuhan Realisasi Anggaran	**%**				**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**16.518,55**	**18.430,88**	**20.139,27**	**22.022,67**	**24.099,18**	**101.210,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.597,86**	**162.808,42**
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										5.062,09	5.769,17	6.193,44	6.661,59	7.178,25	30.864,54	0,00	0,00	0,00	61.051,00	91.915,54
RO Layanan Manajemen Keuangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.062,09**	**5.769,17**	**6.193,44**	**6.661,59**	**7.178,25**	**30.864,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.051,00**	**91.915,54**
IO Jumlah Laporan Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan yang Baik	Unit	Direktorat Bandar Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Direktorat Angkutan Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.323,61	1.824,44	1.624,44	1.624,44	1.624,44	7.821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,35
IO Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										6.389,75	7.088,33	7.815,12	8.617,29	9.502,77	39.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39.413,26
RO Layanan BMN					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1.553,39**	**1.768,33**	**1.963,12**	**2.180,08**	**2.421,84**	**9.886,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.886,75**
IO Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Direktorat Keamanan Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan BMN	Unit	Direktorat Navigasi Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perkantoran					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4.836,37**	**5.320,00**	**5.852,01**	**6.437,21**	**7.080,93**	**29.526,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.526,51**
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.836,37	5.320,00	5.852,01	6.437,21	7.080,93	29.526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29.526,51
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										134,39	147,83	162,61	178,88	196,76	820,48	0,00	0,00	0,00	546,86	1.367,33
RO Layanan Manajemen Keuangan					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**134,39**	**147,83**	**162,61**	**178,88**	**196,76**	**820,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546,86**	**1.367,33**
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										4.932,32	5.425,55	5.968,10	6.564,91	7.221,40	30.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,28
RO Layanan Perkantoran					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4.932,32**	**5.425,55**	**5.968,10**	**6.564,91**	**7.221,40**	**30.112,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.112,28**
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Harun	Jawa Timur	Kab. Gresik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**109.775,03**	**157.582,31**	**122.703,32**	**141.626,88**	**168.760,14**	**700.447,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.257,06**	**704.704,75**
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										9.701,99	7.894,51	8.646,49	9.468,67	10.368,07	46.079,73	0,00	0,00	0,00	4.257,06	50.336,79
RO Layanan Manajemen Keuangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.701,99**	**7.894,51**	**8.646,49**	**9.468,67**	**10.368,07**	**46.079,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.257,06**	**50.336,79**
IO AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah laporan keuangan dan perbendaharaan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	237,60	261,36	287,49	316,24	1.318,68	0,00	0,00	0,00	3.279,35	4.598,03
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,46	2.596,50	2.856,15	3.141,77	3.455,94	14.410,81	0,00	0,00	0,00	977,71	15.388,52
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.168,94	1.384,39	1.559,71	1.747,56	1.949,20	7.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,80
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Laporan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO PENUNJANG SISTEM AKUNTANSI DAN UAW	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										100.073,04	149.687,81	114.056,84	132.158,21	158.392,07	654.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	654.367,96
RO Layanan BMN					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.768,79**	**2.237,11**	**2.348,32**	**2.545,66**	**2.680,22**	**12.580,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.580,11**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	199,20	219,12	241,04	265,14	291,65	1.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,16
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,22	230,14	253,15	278,47	306,32	1.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,30

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ix	Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,21	237,83	261,61	287,77	316,55	1.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,98
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	68,80	1.200,68	1.208,25	1.291,57	1.300,73	5.070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,03
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	90,40	99,44	109,38	120,32	132,35	551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	551,90
IO Jumlah layanan gaji dan tunjangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengelolaan Barang Milik Negara	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perkantoran					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.304,25**	**147.450,69**	**111.708,51**	**129.612,55**	**155.711,85**	**641.787,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641.787,85**
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah layanan gaji dan tunjangan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.669,61	37.152,97	27.430,22	17.956,85	33.190,57	136.400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,21
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.331,86	48.664,67	16.781,93	37.709,71	41.480,68	164.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	164.968,84
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.615,12	10.576,63	11.634,29	12.797,72	14.077,49	58.701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58.701,26
IO Laporan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.138,07**	**3.864,73**	**4.251,21**	**4.676,33**	**5.143,96**	**20.074,30**	**0,00**	**0,00**	**58.833,19**	**77.875,56**	**156.783,05**
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										1.737,77	2.181,62	2.399,79	2.639,76	2.903,74	11.862,69	0,00	0,00	56.391,15	64.992,75	133.246,59
RO Layanan Manajemen Keuangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.737,77**	**2.181,62**	**2.399,79**	**2.639,76**	**2.903,74**	**11.862,69**	**0,00**	**0,00**	**56.391,15**	**43.386,46**	**111.640,30**
IO Jumlah Administrasi PNBP	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Laporan Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	76,63
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,53	2,78	3,06	3,36	3,70	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	51,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,38	333,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,31	0,00	366,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Aruno	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,82	1.047,82
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,51	237,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,48	948,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,80	396,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,16	1.868,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	95,15
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37	273,37
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	199,29	219,22	241,14	265,25	291,78	1.216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,69
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	169,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,92	196,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	308,28	339,11	373,02	410,32	451,35	1.882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,90	300,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	60,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,72	579,72
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,22	0,00	12.585,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,06	283,06
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	9,91	10,90	11,99	13,19	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,30	764,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	426,40
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.893,74	0,00	37.893,74
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,37	943,37
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	29,05
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,57	7,22	7,94	8,74	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,36	1.908,36
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,47	396,47
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,89	172,58	189,84	208,82	229,70	957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	957,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	344,80	379,28	417,21	458,93	504,82	2.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,93	2.551,93
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,24	921,24

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,09	249,09
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	90,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,02	296,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	38,82
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09	219,09
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,35	124,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,14	194,14
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,87	0,00	5.545,87
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,98	2.752,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,11	562,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,72	352,72
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	32,83
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	310,29	149,56	164,52	180,97	199,06	1.004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,80	449,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29	138,29
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,60	578,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	362,76	399,04	438,94	482,83	531,12	2.214,69	0,00	0,00	0,00	48,00	2.262,68
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	455,26	500,79	550,87	605,96	2.112,88	0,00	0,00	0,00	413,88	2.526,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,17	110,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,92	150,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,73	106,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,01	387,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,20	476,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,11	212,11
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	43,93	48,32	53,15	58,47	64,31	268,18	0,00	0,00	0,00	53,86	322,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,99	226,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Waghete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	73,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	73,97
		Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	43,93
IO Jumlah layanan manajemen keuangan yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,02	245,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,49	259,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,82	2.348,82
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,78	2.179,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,92	1.424,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26	305,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,36	2.724,36
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43	103,43
IO JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah manajemen keuangan yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pembinaan PNBP dan Pengendalian Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	92,27
IO Pemenuhan Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Program Dukungan Manajemen	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,08	186,08

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO Tersedianya Pembinaan PNBP dan Pengendalian Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.606,29**	**21.606,29**
IO Jumlah layanan manajemen keuangan yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										400,30	1.683,11	1.851,42	2.036,56	2.240,22	8.211,61	0,00	0,00	0,00	12.882,81	21.094,42
RO Layanan Umum					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**400,30**	**1.683,11**	**1.851,42**	**2.036,56**	**2.240,22**	**8.211,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.882,81**	**21.094,42**
IO jumlah Layanan Umum	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,04	0,00	2.442,04
RO Layanan Sarana Internal					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.442,04**	**0,00**	**2.442,04**
IO Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	**%**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**759.349,03**	**1.246.130,26**	**1.302.467,17**	**1.432.153,69**	**1.589.078,66**	**6.329.178,81**	**0,00**	**0,00**	**319.920,01**	**10.157,08**	**6.659.255,90**
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										12.398,73	14.847,36	15.539,07	17.076,99	18.691,08	78.553,22	0,00	0,00	79.641,34	3.337,66	161.532,22
RO Layanan Manajemen Keuangan					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.165,72**	**14.591,04**	**15.257,13**	**16.766,85**	**18.349,93**	**77.130,67**	**0,00**	**0,00**	**79.641,34**	**3.337,66**	**160.109,67**
IO Jumlah Administrasi Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Laporan Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31,95	35,15	38,66	42,53	46,78	195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	195,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	62,15	115,00	120,00	125,00	130,00	552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	552,15
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	62,23	68,46	75,30	82,83	91,12	379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	379,94
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Arung	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	98,15	107,97	118,76	130,64	143,70	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	599,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	106,80	117,48	129,23	142,15	156,37	652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	652,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	56,54	62,19	68,41	75,25	82,78	345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	345,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75,72	83,29	91,62	100,78	110,86	462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	462,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	53,50	61,52	70,75	81,36	93,56	360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	360,69
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	257,31	283,04	311,35	342,48	376,73	1.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	97,06	106,77	117,44	129,19	142,11	592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	592,56
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	338,90	372,79	410,07	451,08	496,19	2.069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	54,36	59,80	65,78	72,35	79,59	331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	331,87
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95,34	104,87	115,36	126,89	139,58	582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	582,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	128,37	141,20	155,32	170,85	187,94	783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	783,68
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	161,15	177,26	194,99	214,49	235,93	983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	983,81
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	247,51	272,26	299,48	329,43	362,37	1.511,04	0,00	0,00	0,00	226,20	1.737,24
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	83,34	91,67	100,84	110,92	462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	462,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	90,00	99,00	108,90	119,79	131,77	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	96,96	106,66	117,32	129,05	141,96	591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	591,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	146,12	160,73	176,81	194,49	213,93	892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	892,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	230,15	241,65	253,74	266,42	991,96	0,00	0,00	274,40	0,00	1.266,36
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	48,10	106,51	117,16	128,88	141,77	542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	542,42
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	44,31	48,74	53,61	58,97	245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	245,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	74,68	82,15	90,36	99,40	109,34	455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	455,93
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72,43	79,67	87,64	96,40	106,04	442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	442,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	118,01	129,81	142,79	157,07	172,77	720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	720,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,47	0,00	5.499,47
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	34,88	38,37	42,20	46,42	51,06	212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	212,93
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	48,68	53,55	58,90	64,79	71,27	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	297,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	178,39	196,22	215,85	237,43	261,17	1.089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,06
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kiwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	32,86	37,79	43,46	49,98	57,48	221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	221,57
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	62,80	69,08	75,99	83,59	91,95	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	67,40	74,14	81,55	89,71	98,68	411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	411,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	101,82	112,00	123,20	135,52	149,07	621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	621,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaliqo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	98,69	108,56	119,41	131,36	144,49	602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	602,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97	125,37	137,90	151,69	166,86	695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	695,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	411,33	452,46	497,71	547,48	602,22	2.511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun	Aceh	Kota Sabang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	148,15	162,97	179,26	197,19	216,91	904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	904,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	152,52	167,77	184,55	203,00	223,30	931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	931,15

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Aceh	Kab. Aceh Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	173,69	191,06	210,16	231,18	254,30	1.060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	313,56	344,91	379,41	417,35	459,08	1.914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	87,61	96,37	106,01	116,61	128,27	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	87,01	95,71	105,28	115,81	127,39	531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	531,19
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	63,42	69,77	76,74	84,42	92,86	387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	387,21
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	265,79	297,55	312,43	328,05	344,45	1.548,26	0,00	0,00	0,00	196,07	1.744,33
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	39,28	43,21	47,53	52,28	57,51	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58,60	64,46	70,91	78,00	85,80	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	357,76
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	57,83	63,61	69,97	76,97	84,67	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	353,05
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	61,69	67,85	74,64	82,10	90,31	376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	376,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	33,61	36,97	40,67	44,74	49,21	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	308,72	339,59	373,55	410,90	451,99	1.884,74	0,00	0,00	0,00	1.359,12	3.243,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,21	0,00	1.550,21
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	145,60	160,16	176,18	193,79	213,17	888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	888,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	59,60	65,56	72,11	79,32	87,26	363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	363,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	112,06	160,43	176,47	194,12	213,53	856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	856,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	294,86	324,35	356,79	392,46	431,71	1.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	124,70	137,17	124,38	124,38	124,38	635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	635,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir	Riau	Kab. Rokan Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	46,44	51,08	56,19	61,81	67,99	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	89,03	97,93	107,72	118,49	130,34	543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	543,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	102,90	113,19	124,51	136,96	150,66	628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	628,21
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	111,63	122,80	135,07	148,58	163,44	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	172,03	189,23	208,16	228,97	251,87	1.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	120,33	132,36	145,60	160,16	176,17	734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	734,61
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	56,81	62,49	68,74	75,61	83,18	346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	346,83
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	224,80	247,28	272,01	299,21	329,13	1.372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,43
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.317,26	0,00	72.317,26
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	143,75	158,12	173,94	191,33	210,46	877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	877,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	38,86	42,74	47,02	51,72	56,89	237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	237,24
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	54,65	60,12	66,13	72,74	80,01	333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	333,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	80,92	59,90	65,89	72,48	79,73	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	358,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	129,87	142,86	157,14	172,86	190,14	792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	38,15	41,97	46,16	50,78	55,86	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76	48,14	52,95	58,25	64,07	267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	267,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	77,94	85,74	94,31	103,74	114,12	475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	475,86
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95,18	104,70	115,17	126,68	139,35	581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	581,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52,91	58,20	64,02	70,42	77,47	323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	323,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wagohete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	53,03	58,33	168,22	168,22	168,22	616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	616,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	92,32	101,55	111,70	122,87	135,16	563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	563,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	90,74	99,82	109,80	120,78	132,86	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	119,54	137,47	158,09	181,81	209,08	805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	805,98
IO Jumlah layanan manajemen keuangan yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	119,97	131,97	145,17	159,68	175,65	732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	732,44
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	356,02	391,62	430,78	473,86	521,24	2.173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	113,92	820,80	137,84	151,63	166,79	1.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	69,85	76,83	84,51	92,96	102,26	426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	426,41
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	67,21	73,93	81,32	89,45	98,40	410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	410,31
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	96,68	106,35	116,98	128,68	141,55	590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	590,24
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	66,34	72,97	80,27	88,29	97,12	404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	404,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	128,55	141,40	155,54	171,10	188,21	784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	784,80
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	195,22	214,74	236,21	259,83	285,82	1.191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,81
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	192,41	211,66	232,82	256,10	281,71	1.174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,71

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IO JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah manajemen keuangan yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	173,43	190,77	209,85	230,83	253,92	1.058,80	0,00	0,00	0,00	1.556,28	2.615,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	51,60	56,76	62,44	68,68	75,55	315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	315,04
IO Pemenuhan Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	89,17	98,09	107,90	118,69	130,55	544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	544,39
IO Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	131,82	145,00	159,50	175,45	192,99	804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	804,74
IO Pengembangan Bandar Udara	Unit	Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimaan	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Program Dukungan Manajemen	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumgang	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Program Dukungan Manajemen Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	98,76	113,58	130,62	150,21	172,74	665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	665,90
IO Tersedianya Layanan Perancanaan dan Penganggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233,01**	**256,31**	**281,94**	**310,14**	**341,15**	**1.422,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.422,55**
IO Jumlah layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,30	156,53	172,18	189,40	208,34	868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	868,74
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										**569.593,88**	**1.035.167,62**	**1.071.121,98**	**1.177.476,22**	**1.308.683,80**	**5.162.043,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.162.043,50**
RO Layanan BMN					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,76**	**173,53**	**190,88**	**209,97**	**230,97**	**963,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963,12**
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perkantoran					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569.241,02**	**1.034.779,47**	**1.070.695,02**	**1.177.006,56**	**1.308.167,17**	**5.159.889,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.159.889,24**
IO Gaji dan Tunjangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Administrasi Barang Milik Negara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Belanja Gaji Pokok PNS	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Elelim	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Gaji dan Tunjangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah laporan perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Raja Haji	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah layanan BMN	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Muko	Bengkulu	Kab. Mukomuko	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Okaba	Papua Selatan	Kab. Merauke	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah layanan perkantoiran yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.960,02	2.156,02	2.371,62	2.608,78	2.869,66	11.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,09
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.653,22	4.018,54	4.420,40	4.862,44	5.348,68	22.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303,27
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ayawasi	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.070,05	3.377,05	3.714,76	4.086,24	4.494,86	18.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Babo	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.336,42	2.570,06	2.827,07	3.109,78	3.420,75	14.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Batom	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.551,54	2.806,70	3.087,37	3.396,10	3.735,71	15.577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,43
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.937,70	2.937,70	2.937,70	2.937,70	2.937,70	14.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.981,62	4.379,78	4.817,75	5.299,53	5.829,48	24.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,16
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.955,74	11.475,06	12.622,56	13.884,82	15.273,30	64.211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64.211,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.022,80	4.425,08	4.867,59	5.354,34	5.889,78	24.559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.559,58
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.859,51	5.345,46	5.880,01	6.468,01	7.114,81	29.667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.667,81
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buli	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.960,24	3.256,26	3.581,88	3.940,07	4.334,08	18.072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Buol	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,72	4.607,59	5.068,35	5.575,18	6.132,70	25.572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.572,55
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Ali	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.197,59	4.617,34	5.079,08	5.586,99	6.145,68	25.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.626,68
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak	Aceh	Kab. Nagan Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.030,30	4.433,33	4.876,67	5.364,33	5.900,77	24.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,40
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabra	Papua	Kab. Mamberamo Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.010,57	5.511,63	6.062,79	6.669,07	7.335,98	30.590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.590,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.151,99	3.467,18	3.813,90	4.195,29	4.614,82	19.243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,19
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.147,22	2.361,94	2.598,14	2.857,95	3.143,75	13.109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.109,01

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaludin	Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.792,00	36.010,42	39.163,82	43.062,73	47.321,54	195.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	195.350,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.639,41	8.403,35	9.243,68	10.168,05	11.185,21	46.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46.639,69
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.245,36	3.569,89	3.926,88	4.319,57	4.751,52	19.813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.813,22
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali	Papua Tengah	Kab. Paniai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,81	8.224,49	9.046,93	9.951,63	10.946,79	45.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45.646,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.229,64	4.229,64	4.652,60	5.117,86	5.629,64	23.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23.859,37
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gamar	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,83	368.480,86	405.328,95	445.861,84	490.448,02	1.713.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.469,50
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.736,34	3.009,98	3.310,97	3.642,07	4.006,28	16.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara H Asan Sampit	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.630,44	6.193,49	6.812,83	7.494,12	8.243,53	34.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.374,41
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.007,86	9.908,65	10.899,51	11.989,46	13.188,41	54.993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54.993,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga	Papua Tengah	Kab. Puncak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15.315,45	14.750,44	15.487,96	16.168,52	17.075,48	78.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	78.797,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3.867,08	4.253,79	4.679,17	5.147,08	5.661,79	23.608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.608,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.302,80	2.533,08	2.786,39	3.065,03	3.371,53	14.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,82
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,29	2.871,32	3.158,45	3.474,29	3.821,72	15.936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,06
		Unit Penyelenggara Bandar Udara John	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.594,34	10.553,77	11.609,15	12.770,06	14.047,07	58.574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	58.574,39
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.821,01	3.103,11	3.413,42	3.754,76	4.130,24	17.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.222,53
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	36,00	39,60	43,56	47,92	52,71	219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	219,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.985,31	6.583,84	7.242,22	7.966,44	8.763,09	36.540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540,89
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.732,93	5.206,22	5.726,84	6.299,52	6.929,48	28.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.894,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	3.247,61	3.572,37	3.929,61	4.322,57	4.754,83	19.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.957,00	2.339,58	257,35	2.830,89	3.113,98	10.498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Karubaga	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.510,59	7.161,65	7.877,81	8.665,59	9.532,15	39.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39.747,79
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kiwirok	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.958,74	3.402,56	3.912,94	4.499,88	5.174,86	19.948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.948,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.555,16	2.810,68	3.091,74	3.400,92	3.741,01	15.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,51
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.966,03	1.966,03	1.966,03	1.966,03	1.966,03	9.830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuala	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.574,05	3.931,46	4.324,60	4.757,06	5.232,77	21.819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.819,94
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Long	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.455,00	3.800,50	4.180,55	4.598,61	5.058,47	21.093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.093,14
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.027,76	3.330,53	3.663,59	4.029,95	4.432,94	18.484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18.484,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun	Aceh	Kota Sabang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.915,43	5.406,97	5.947,67	6.542,43	7.196,68	30.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30.009,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.597,50	2.857,25	3.142,97	3.457,27	3.802,99	15.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,97
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Aceh	Kab. Aceh Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.473,12	3.820,43	4.202,47	4.622,72	5.084,99	21.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.203,72
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.625,06	2.887,56	3.176,32	3.493,95	3.843,35	16.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marabua	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.090,82	3.399,90	3.739,89	4.113,88	4.525,27	18.869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.869,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Marinda	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.905,92	3.196,51	3.516,16	3.867,78	4.254,56	17.740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,94
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.223,92	3.546,31	3.900,94	4.291,04	4.720,14	19.682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.682,36
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.621,71	4.053,41	4.256,08	4.468,90	4.692,34	21.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.092,43
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Merdey	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.194,82	3.514,30	3.865,73	4.252,30	4.677,53	19.504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,67
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.591,85	2.851,03	3.136,13	3.449,75	3.794,72	15.823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.823,48
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.359,10	3.695,00	4.064,50	4.470,96	4.918,05	20.507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,61
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.634,02	2.634,02	2.634,02	2.634,02	2.634,02	13.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes	Papua Tengah	Kab. Mimika	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.147,60	8.962,36	9.858,60	10.844,46	11.928,90	49.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49.741,92
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.145,44	7.859,99	7.145,44	7.859,99	8.645,99	38.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38.656,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.506,88	3.857,57	4.243,32	4.667,65	5.134,42	21.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.409,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	11.467,24	12.613,96	13.875,36	15.262,90	16.789,18	70.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70.008,64
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole	Maluku	Kab. Buru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,32	5.092,25	5.601,48	6.161,63	6.777,79	28.262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28.262,47
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nanga	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.512,36	2.763,59	3.039,95	3.343,95	3.678,34	15.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.338,20
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.287,76	2.516,53	2.768,18	3.045,00	3.349,50	13.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.638,98	5.102,88	124,38	124,38	124,38	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir	Riau	Kab. Rokan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,23	3.718,25	4.090,07	4.499,08	4.948,99	20.636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.636,61
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pitu	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.232,03	2.455,23	2.700,75	2.970,83	3.267,91	13.626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.892,82	3.182,10	3.500,31	3.850,34	4.235,38	17.660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.660,96
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.269,86	6.896,85	7.586,53	8.345,18	9.179,70	38.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,13
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rembele	Aceh	Kab. Bener Meriah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.863,60	3.149,96	3.464,96	3.811,45	4.192,60	17.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,57

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Papua Barat	Kab. Manokwari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.620,09	6.182,09	6.800,30	7.480,33	8.228,37	34.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34.311,18
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.073,89	11.081,28	12.189,40	13.408,34	14.749,18	61.502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.502,09
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sanggu	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.040,78	3.344,86	3.679,35	4.047,28	4.452,01	18.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.463,52	2.709,87	2.980,86	3.278,95	3.606,84	15.040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,04
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.956,95	0,00	1.062,73	0,00	0,00	4.019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,68
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Senggeh	Papua	Kab. Keerom	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.208,98	2.429,88	2.672,87	2.940,16	3.234,17	13.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.615,79	4.793,52	5.272,87	5.800,16	6.380,18	26.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.862,52
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Maluku Utara	Kota Ternate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.278,48	13.506,33	14.856,96	16.342,66	17.976,92	74.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74.961,35
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan	Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.197,15	12.316,86	13.548,55	14.903,40	16.393,74	68.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68.359,69
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.874,12	4.261,53	4.687,69	5.156,46	5.672,10	23.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.651,90
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,52	4.531,47	4.984,61	5.483,07	6.031,38	25.150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,05
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.990,64	3.289,70	3.618,67	3.980,54	4.378,59	18.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.258,14
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.984,52	4.382,97	4.821,27	5.303,40	5.833,74	24.325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.325,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.839,25	5.323,17	5.855,49	6.441,04	7.085,14	29.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.544,07
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2.117,11	2.328,82	2.561,70	2.817,87	3.099,66	12.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,17
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Utarom	Papua Barat	Kab. Kaimana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.307,22	2.537,94	2.791,73	3.070,90	3.377,99	14.085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wagbete	Papua Tengah	Kab. Deiyai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.610,39	3.971,42	4.368,57	4.805,42	5.285,96	22.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.041,76
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.883,02	3.883,02	3.883,02	3.883,02	3.883,02	19.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.415,08
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.819,83	2.092,80	2.406,72	2.767,73	3.182,89	12.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.988,05	9.886,86	7.145,44	7.859,99	8.645,99	42.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.526,33
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.729,63	4.102,60	4.512,85	4.964,14	5.460,55	22.769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,78
IO	Jumlah layanan perkantoran yang disediakan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara A.A. Bere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.386,33	3.724,96	4.097,46	4.507,21	4.957,93	20.673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.673,88
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Seda Maumere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.105,23	3.415,75	3.757,33	4.133,06	4.546,36	18.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.957,73
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Hasan	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.913,60	57.018,26	9.575,45	10.533,00	11.586,30	96.626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	96.626,61
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.305,65	6.936,21	7.629,83	8.392,82	9.232,10	38.496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.496,61
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.456,70	6.002,37	6.602,61	7.262,87	7.989,15	33.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.313,70
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah	Papua Selatan	Kab. Merauke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.522,63	9.374,90	10.312,39	11.343,63	12.477,99	52.031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52.031,53
			Unit Penyelenggara Bandar Udara S.M. Salahuddin Bima	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	15.593,08	17.152,39	18.867,63	20.754,39	22.829,83	95.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95.197,32
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Saudale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.235,87	9.059,46	9.965,41	10.961,95	12.058,14	50.280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50.280,83
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Tardamu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.433,81	3.777,20	4.154,91	4.570,41	5.027,45	20.963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20.963,78
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.175,05	3.492,56	3.841,82	4.226,00	4.648,60	19.384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,02
IO	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bomakia	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Jumlah rute angkutan udara perintis penumpang/kargo	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melak	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Dekai	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Mararena	Papua	Kab. Sarmi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.860,49	5.346,54	5.881,19	6.469,31	22.557,52	45.115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.115,04
			Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,63	5.203,69	5.724,06	6.296,47	6.926,12	28.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.880,97
IO	Pemenuhan Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.907,15	2.097,86	2.307,65	2.538,41	2.792,26	11.643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643,33
IO	Pengembangan Bandar Udara	Unit	Upbi Soa Bajawa	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengembangan Bandar Udara Bade	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Bade	Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengembangan Bandar Udara Kimaam	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimam	Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Program Dukungan Manajemen	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tumbang	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Terlaksananya Layanan Operasional Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Oksibil	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Tersedianya Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Maluku	Kab. Maluku Tengah	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3.441,49	3.785,64	4.164,21	4.580,63	5.038,69	21.010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010,66
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor	Papua	Kab. Biak Numfor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.987,27	2.186,00	2.404,60	2.645,06	2.909,57	12.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,50
			Unit Penyelenggara Bandar Udara Stevanus	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.238,39	3.562,23	3.918,45	4.310,30	4.741,33	19.770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,69
RO	**Layanan Umum**				**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**195,11**	**214,62**	**236,08**	**259,69**	**285,65**	**1.191,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.191,14**
IO	Jumlah Layanan Umum	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**									**321,03**	**448,13**	**388,44**	**427,29**	**565,01**	**2.149,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.149,90**
RO	**Layanan Prasarana Internal**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321,03**	**353,13**	**388,44**	**427,29**	**470,01**	**1.959,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.959,90**
IO	Jumlah Layanan Prasarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
RO Layanan Sarana Internal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
IO Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Namlea	Maluku	Kab. Buru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										4.091,27	5.257,49	5.770,25	6.334,73	6.956,21	28.409,95	0,00	0,00	240.278,67	6.819,42	275.508,04
RO Layanan Manajemen Keuangan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,27	5.257,49	5.770,25	6.334,73	6.956,21	28.409,95	0,00	0,00	240.278,67	6.819,42	275.508,04
IO Jumlah Kegiatan Dukungan Operasional Satker dan Lainnya	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Pembinaan PNBP dan Pengendalian Internal	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Laporan Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,61	269,07	295,98	325,57	358,13	1.493,36	0,00	0,00	0,00	1.357,90	2.851,25
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Bilorai	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,61	0,00	2.196,61
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	43,74	48,11	52,93	58,22	64,04	267,04	0,00	0,00	0,00	280,88	547,91
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Jawa Barat	Kota Cirebon	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	84,50	92,95	102,25	112,47	123,72	515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	515,88
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Cut Nyak	Aceh	Kab. Nagan Raya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.008,71	1.109,58	1.220,54	1.342,60	1.476,86	6.158,29	0,00	0,00	0,00	1.811,54	7.969,83
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	180,62	198,68	218,55	240,41	264,45	1.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,70
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Deo	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	144,28	158,70	174,57	192,03	211,23	880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	880,82
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati	Jambi	Kab. Kerinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,82	798,18	863,48	935,31	3.335,80	0,00	0,00	238.082,05	0,00	241.417,85
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	139,89	153,87	169,26	186,19	204,81	854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	854,01
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Fl Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	79,58	87,54	96,29	105,92	116,51	485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	129,40	142,34	156,57	172,23	189,45	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	72,16	79,38	87,31	96,04	400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	400,49
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	102,48	112,73	124,00	136,40	150,04	625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	625,65
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara	Jambi	Kab. Bungo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	266,30	292,93	322,22	354,45	389,89	1.625,79	0,00	0,00	0,00	569,59	2.195,38
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mulia	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,45	1.854,45
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28,61	31,47	34,62	38,08	41,89	174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	174,68
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	82,72	95,13	109,40	125,81	144,68	557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	557,73
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	289,72	318,69	350,56	385,62	424,18	1.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,77
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	59,16	61,85	64,54	67,23	293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	293,69
IO Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										172.944,13	190.409,67	209.647,42	230.838,47	254.182,56	1.058.022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.022,25
RO Layanan BMN					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	79,48	87,43	96,17	105,79	116,37	485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	485,23
IO Jumlah Kegiatan Layanan Barang Milik Negara	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO Layanan Perkantoran					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.864,65	190.322,24	209.551,25	230.732,68	254.066,20	1.057.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.537,01
IO Jumlah Kegiatan Gaji dan Tunjangan	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Trunojoyo	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,84	13.657,43	15.023,17	16.525,48	18.178,03	75.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75.799,95
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Apt	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.697,77	4.067,55	4.474,31	4.921,74	5.413,91	22.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,28
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	Banten	Kab. Tangerang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.947,05	10.941,76	12.035,93	13.239,53	14.563,48	60.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.727,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Jawa Barat	Kota Cirebon	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26.300,15	28.930,16	31.823,18	35.005,50	38.506,05	160.565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160.565,03
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Dabo	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.864,29	19.650,72	21.615,79	23.777,37	26.155,11	109.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	109.063,30
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Depati	Jambi	Kab. Kerinci	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.500,51	3.850,56	4.235,62	4.659,18	5.125,10	21.370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.370,98
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,60	9.327,55	10.260,31	11.286,34	12.414,98	51.768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51.768,78
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Fl Tobing	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.683,65	11.752,02	12.927,22	14.219,94	15.641,93	65.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65.224,75
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Japura	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.462,54	12.608,80	13.869,68	15.256,64	16.782,31	69.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69.979,97
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin	Aceh	Kab. Simeulue	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.570,53	2.827,58	3.110,34	3.421,37	3.763,51	15.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.693,34
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasondre	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.552,07	2.807,27	3.088,00	3.396,80	3.736,48	15.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,62
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara	Jambi	Kab. Bungo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.617,72	5.079,49	5.587,44	6.146,19	6.760,81	28.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28.191,65
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.665,08	2.931,59	3.224,75	3.547,23	3.901,95	16.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,60
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.619,69	8.381,66	9.219,83	10.141,81	11.155,99	46.518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46.518,99
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Pongtiku	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.422,38	3.935,74	4.526,10	5.205,02	5.985,77	23.075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,02
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Ranai	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.072,58	13.279,84	14.607,82	16.068,61	17.675,47	73.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.704,32
		Unit Penyelenggara Bandar Udara	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.367,28	3.704,01	4.074,41	4.481,85	4.930,04	20.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.557,59
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.764,82	4.141,30	4.555,43	5.010,97	5.512,07	22.984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.984,57
		Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.415,70	9.257,27	10.183,00	11.201,30	12.321,43	51.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51.378,71
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Besar Kalibrasi Penerbangan										19.614,16	21.580,08	23.738,08	26.111,86	28.723,06	119.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	119.767,23

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APBN 2025-2029
			PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
IKK Persentase Pencapaian Target Pendapatan Negara Bukan Pajak	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	18.966,95	20.863,64	22.950,01	25.245,01	27.769,51	115.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	115.795,11
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										8.392,72	9.231,99	10.155,19	11.170,71	12.287,78	51.238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.238,39
RO Layanan Manajemen Keuangan					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	8.392,72	9.231,99	10.155,19	11.170,71	12.287,78	51.238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.238,39
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										10.574,23	11.631,65	12.794,81	14.074,30	15.481,73	64.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	64.556,71
RO Layanan Perkantoran					2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10.574,23	11.631,65	12.794,81	14.074,30	15.481,73	64.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	64.556,71
IO Jumlah Layanan Perkantoran	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	647,21	716,44	788,07	866,85	953,55	3.972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,12
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										647,21	716,44	788,07	866,85	953,55	3.972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,12
RO Layanan BMN					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	647,21	716,44	788,07	866,85	953,55	3.972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,12
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Setditjen Perhubungan Udara										25.319,38	27.846,80	30.631,48	33.694,62	37.064,09	154.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	154.556,36
IKK Persentase pencapaian nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara	Nilai				81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	257,10	282,81	311,09	342,20	376,42	1.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,62
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										257,10	282,81	311,09	342,20	376,42	1.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,62
RO Layanan Umum					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	257,10	282,81	311,09	342,20	376,42	1.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,62
IO jumlah Layanan Umum	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	%				90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	25.062,28	27.563,99	30.320,39	33.352,42	36.687,67	152.986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	152.986,74
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										19.562,28	21.751,41	23.926,55	26.319,21	28.951,13	120.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120.510,57
RO Layanan Manajemen Keuangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19.562,28	21.751,41	23.926,55	26.319,21	28.951,13	120.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120.510,57
IO Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										5.500,00	5.812,58	6.393,83	7.033,22	7.736,54	32.476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,17
RO Layanan BMN					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.500,00	5.812,58	6.393,83	7.033,22	7.736,54	32.476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,17
IO Jumlah Layanan BMN	Unit	Kantor Pusat	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik										10.084,38	11.092,82	12.202,10	13.422,31	14.764,54	61.566,13	0,00	0,00	0,00	616,18	62.182,31
IKK Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,18	616,18
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,18	616,18
RO Layanan Manajemen Keuangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,18	616,18
IO Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Jumlah Nilai Aset Balai Teknik Penerbangan yang diinventarisasi	Rupiah				45.310.000.000,00	45.580.000.000,00	45.950.000.000,00	46.490.000.000,00	47.200.000.000,00	30,00	33,00	36,30	39,93	43,92	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	183,15
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										30,00	33,00	36,30	39,93	43,92	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	183,15
RO Layanan BMN					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	33,00	36,30	39,93	43,92	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	183,15
IO Layanan BMN	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase realisasi anggaran belanja Balai Teknik Penerbangan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10.054,38	11.059,82	12.165,80	13.382,38	14.720,61	61.382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	61.382,98
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										49,20	54,12	59,53	65,49	72,03	300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	300,37
RO Layanan Manajemen Keuangan					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49,20	54,12	59,53	65,49	72,03	300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	300,37
IO Layanan Manajemen Keuangan	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal										10.005,18	11.005,70	12.106,27	13.316,89	14.648,58	61.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61.082,61
RO Layanan Perkantoran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.005,18	11.005,70	12.106,27	13.316,89	14.648,58	61.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61.082,61
IO Layanan Perkantoran	Unit	Balai Teknik Penerbangan	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKP Tingkat maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara	Nilai				81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	3.568,77	2.905,33	3.248,08	3.562,29	3.907,92	17.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.192,39
Keg. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara										3.568,77	2.905,33	3.248,08	3.562,29	3.907,92	17.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.192,39
SK Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik										2.991,19	2.269,99	2.549,21	2.793,53	3.062,28	13.666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.666,20
IKK Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	50,92	210,92	284,23	302,06	321,66	1.169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,79
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										50,92	210,92	284,23	302,06	321,66	1.169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,79
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,92	210,92	284,23	302,06	321,66	1.169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,79
IO Jumlah laporan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan anggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Illu	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Unit Penyelenggara Bandar Udara Kamur	Papua Selatan	Kab. Asmat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentas Pemenuhan Tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.742,90	741,96	816,15	897,77	987,55	5.186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,33
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										522,92	575,21	632,73	696,00	765,60	3.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,47
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,92	575,21	632,73	696,00	765,60	3.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,47
IO Hasil Pengawasan Bidang Angkutan Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO Jumlah layanan Perencanaan dan Penganggaran	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ii	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,19	152,00	167,21	183,93	202,32	843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	843,64
IO Laporan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	234,33	257,77	283,54	311,90	343,09	1.430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,62
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										1.219,98	166,75	183,42	201,77	221,94	1.993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,86
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.219,98	166,75	183,42	201,77	221,94	1.993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,86
IO Jumlah laporan keuangan dan perbendaharaan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iv	Bali	Kota Denpasar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO LAYANAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK Persentase Pemenuhan Tingat Maturitas SPIP	%				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	1.197,37	1.317,11	1.448,82	1.593,70	1.753,07	7.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,08
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal										1.197,37	1.317,11	1.448,82	1.593,70	1.753,07	7.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,08
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.197,37	1.317,11	1.448,82	1.593,70	1.753,07	7.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,08
IO Jumlah laporan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan anggaran	Unit	Direktorat Kelaikan Dan Pengoperasian Pesawat Udara	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Juta Rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT		Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI						SBSN 2025-2029	PHLN 2025-2029	BLU 2025-2029	PNBP 2025-2029	TOTAL APEN 2025-2029
				PROVINSI	KAB./KOTA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029					
RO	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.716,94	285,91	292,40	321,63	22.363,37	24.980,15	0,00	0,00	0,00	29.000,45	53.980,60
IO	Layanan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Dki Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Pengadaan Perangkat Peripheral	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO	Sosialisasi Layanan PNBP	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan					1,00		1,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0.796,40
IO	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Unit	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00			0,00

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

LUKMAN F. LAISA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama,

Galih Sarjono K.